Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

صلاة المؤمن

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah



PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

3

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan dari tulisan penyusun

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

DR. SA'ID BIN 'ALI BIN
WAHF AL-QAHTHANI

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 3

صلاة المؤمن

مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية
في ضوء الكتاب والسنة

Shalaatul Mu-min
Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah
fii Dhau-il Kitaab was Sunnah

Penulis

Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

Penerbit
Mu-assasah al-Jarisi lil Tauzi' wal I'laam
Riyadh - Saudi Arabia
Cet. II, 1424 H - 2003 M

Judul Dalam Bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 3

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si
Fatkhurrahman, Lc
Muraja'ah
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box. 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Dzul Qa'dah 1428 H / Desember 2007 M

www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf

Ensiklopedi shalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
608 hlm. ; 21 x 29.5 cm

Judul asli : Shalaatul mu-min mafhuum wa fadhaa-il Wa aadaab wa anwaa' wa ahkaam wa kaifiyyah fii dhau-il kitaab was sunnah.

ISBN 979-3536-72-1 (no. jil lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil. 1)
ISBN 979-3536-74-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-75-6 (jil. 3)

1. Salat. I. Judul. II. M. Abdul Ghoffar E.M. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.412

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"... Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa':103)

Kewajiban shalat ini merupakan hal yang istimewa dalam Islam. Allah mewajibkan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur selama orang itu masih berakal.

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Nabi ﷺ kepada ummatnya sebelum dia wafat. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah berkata: "Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah:

((الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...))

'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki...'"[1]

Sungguh beruntung orang Mukmin yang selalu menegakkan shalat karena shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Di samping itu, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat dan sebagai penentu amal seseorang. Bila shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya bila shalatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah Shalat. Jika Shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika shalatnya itu rusak, akan rusak pula seluruh amalnya."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... ﴿١٣٢﴾ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ..." (QS. Thaahaa: 132)

---

[1] HR. Ahmad.

[2] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 1409, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/346).

Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kami dapat menerbitkan risalah shalat, yang insya Allah besar manfaatnya, yang berjudul **Ensiklopedi Shalat, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah** terjemahan dari kitab ***Shalaatul Mu'min*** karya **Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani.** Risalah yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah jilid terakhir dari tiga jilid yang kami terbitkan.

Pada jilid ketiga ini, penulis melengkapi pembahasan shalat Sunnah yang sebagiannya telah dibahas pada jilid kedua, yaitu shalat *Khusuf* (gerhana bulan), shalat *Kusuf* (gerhana matahari), shalat *Istisqa'* (meminta hujan), shalat Jenazah, sebab-sebab *husnul khatimah*, adab-adab orang sakit, tingkatan-tingkatan iman kepada qadha' dan qadar, adab-adab mengunjungi orang sakit, tanda-tanda *husnul khatimah*, keutamaan sabar, memandikan jenazah, dan sebagainya. Pembahasan dalam buku ini diakhiri dengan uraian tentang adab ziarah kubur.

Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam hal ini penulis memanfaatkan *takhrij* Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله terhadap kitab-kitab *Sunan*. Di samping itu, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan menyebutkan *tarjih* Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dalam masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis agar buku ini memiliki bobot ilmiah yang tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulisnya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat.

Jakarta, Dzul Qa'dah 1428 H
Desember 2007 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

Pembahasan Ketiga Puluh Satu

SHALAT GERHANA

Pembahasan Ketiga Puluh Satu: SHALAT GERHANA

PERTAMA: PENGERTIAN KUSUF DAN KHUSUF

Kusuf menurut bahasa berarti berubah menjadi hitam. Dikatakan كَسَفَتْ حَالُهُ, artinya keadaannya telah berubah; كَسَفَ وَجْهُهُ, artinya wajahnya berubah; dan كَسَفَتِ الشَّمْسُ, artinya matahari menjadi gelap dan hilang pancaran sinarnya.[1]

Khusuf menurut bahasa berarti kekurangan. Dikatakan خَسَفَ الْمَكَانُ يَخْسِفُ خُسُوْفًا, artinya tempat tersebut menghilang di bumi. Dikatakan عَيْنٌ خَاسِفَةٌ, artinya mata yang hilang pupilnya (biji matanya). Makna kata ini diambil dari kalimat خَسَفَ الْقَمَرُ, artinya bulan telah hilang cahayanya dan kalimat بِئْرٌ مَخْسُوْفَةٌ, artinya sumur yang habis dan terkuras airnya. Kata ini dikutip juga dari kalimat خَسَفَ اللهُ الْقَمَرَ, artinya Allah menghilangkan bulan. Kalimat خَسَفَ الْقَمَرُ (hilangnya cahaya bulan) digambarkan sebagai suatu kehinaan yang mengenainya, lalu kata *khusuf* ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu kehinaan. Maka dikatakan تَحَمَّلَ فُلاَنٌ خَسْفًا, artinya seseorang menanggung kehinaan.[2]

Jadi, kata *kusuf* dan *khusuf* bagi matahari dan bulan bermakna perubahan dan berkurangnya sinar keduanya. Kedua kata ini memiliki arti yang sama dan keduanya digunakan pada hadits-hadits shahih, sedangkan al-Qur-an menggunakan kata *khusuf* untuk bulan.[3]

---

[1] *Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* karya al-Qurthubi (II/549), *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* karya Ibnul Mulqin (IV/264), dan *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/526).

[2] *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/264), *al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* (II/549), dan *Mufradaat Alfaazh al-Qur-an* karya al-Ashfahani (hlm. 282).

[3] *Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* (II/549) dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (V/321).

Makna kata *kusuf* atau *khusuf* menurut istilah adalah terhalanginya seluruh atau sebagian sinar matahari atau bulan dikarenakan suatu sebab alamiah. Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengannya. Atas dasar ini, kata *kusuf* dan *khusuf* adalah sinonim, yaitu memiliki arti yang sama. Maka dikatakan كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَخَسَفَتْ, artinya matahari berkurang cahayanya dan menjadi gelap (mengalami gerhana) dan كَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَ, artinya bulan berkurang cahayanya dan menjadi gelap (mengalami gerhana).[4]

Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa kata *kusuf* ditujukan untuk matahari. Sedangkan kata *khusuf* ditujukan untuk bulan.[5] Pernyataan itu mungkin

---

[4] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/229).

[5] Para ulama masih memperselisihkan makna kata *kusuf* dan *khusuf*, apakah keduanya sinonim ataukah tidak? Ibnul Atsir رحمه الله berkata dalam *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/174): Penyebutan kata *kusuf* dan *khusuf* untuk matahari dan bulan telah berkali-kali dijumpai dalam hadits. Sekelompok ulama meriwayatkan keduanya dengan huruf *kaf*. Sekelompok ulama lain meriwayatkan keduanya dengan huruf *kha'*. Sekelompok ulama yang lain lagi meriwayatkan untuk matahari dengan menggunakan huruf *kaf* dan untuk bulan dengan huruf *kha'*. Meskipun demikian, mereka semua meriwayatkan bahwa keduanya merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang muncul bukan karena kematian dan hidupnya seseorang. Adapun pendapat yang lebih banyak digunakan dalam tinjauan bahasa, sebagaimana yang dipilih al-Farra', adalah kata *kusuf* diperuntukkan bagi matahari dan kata *khusuf* diperuntukkan bagi bulan. Dikatakan كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَكَسَفَهَا اللهُ وَانْكَسَفَتْ, artinya matahari berubah menjadi gelap (mengalami gerhana), yaitu Allah membuat cahayanya redup sehingga menjadi gelap (gerhana), dan خَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَهُ اللهُ وَانْخَسَفَ, artinya bulan menghilang/berkurang sinarnya (mengalami gerhana), yakni Allah membuat sinarnya berkurang sehingga hilang cahayanya (mengalami gerhana)."

Ibnul Atsir berkata (II/31): "Sesungguhnya keduanya (gerhana matahari dan bulan) tidak terjadi karena kematian ataupun karena hidupnya seseorang. Dikatakan خَسَفَ الْقَمَرُ dengan mengikuti pola kata ضَرَبَ jika kata kerja itu disandarkan padanya, sedangkan dikatakan خُسِفَ الْقَمَرُ jika pelakunya tidak disebutkan. Kata *khusuf* sering disebutkan dalam hadits untuk menerangkan matahari. Namun, sebenarnya yang lebih dikenal dalam penerapan bahasa adalah penggunaan kata *kusuf* untuk matahari, bukan kata *khusuf*. Adapun penyebutan kata *khusuf* secara mutlak, seperti pada hadits ini, umumnya ditujukan untuk bulan karena ia berjenis kelamin *mudzakar* (maskulin), sementara kata *asy-syams* (matahari) berjenis kelamin *muannats* (feminin). Keduanya pun digabungkan pada apa yang menjadi kekhususan bulan, selain juga karena dalam rangka pergantian (penggunaan makna). Disebutkan pula pada riwayat lain: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ, artinya sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana. Sementara itu, alasan penggunaan kata *khusuf* untuk matahari adalah karena adanya persamaan makna antara kata *khusuf* dan *kusuf*, yaitu hilangnya sinar keduanya sehingga keduanya menjadi gelap. Kata *inkhisaf* sendiri diambil dari bentuk *fi'il muthaawi'* (intransitif) kata خَسَفْتُهُ فَانْخَسَفَ.

Ibnul Atsir juga berkata dalam *Jaami'ul Ushuul* (VI/164): "Dikatakan كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَكَسَفَهَا اللهُ, artinya matahari berubah menjadi gelap (mengalami gerhana) dan Allah membuat matahari berubah menjadi gelap (mengalami gerhana), yaitu dengan *ta'diyah* (menjadikannya sebagai kata kerja transitif) maupun tidak. Demikian pula halnya dengan kalimat كَسَفَ الْقَمَرُ, bulan berubah menjadi gelap (mengalami gerhana). Yang lebih utama adalah jika dikatakan خَسَفَ الْقَمَرُ, artinya bulan berkurang sinarnya (mengalami gerhana)."

Di dalam hadits memang disebutkan kedua kata ini: ((كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَخَسَفَتْ وَكَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَ)).

Al-Fairuzabadi dalam *al-Qaamuus* (hlm. 1039) berkata: "خَسَفَ الْمَكَانُ يَخْسِفُ خُسُوْفًا, artinya tempat tersebut menghilang di bumi, sedangkan خَسَفَ الْقَمَرُ, artinya bulan mengalami gerhana. Kata *kusuf* untuk matahari dan kata *khusuf* untuk bulan. Bisa juga kata *khusuf* dipergunakan untuk menunjukkan arti hilangnya sebagian dari keduanya, sedangkan kata *kusuf* untuk hilangnya keseluruhan dari keduanya." Di tempat lain (hlm. 1097), al-Fairuzabadi berkata: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُسُوْفًا, artinya matahari dan bulan tertutup, sedangkan كَسَفَ اللهُ إِيَّاهُمَا, artinya Allah menutup keduanya. Meskipun demikian, yang lebih baik digunakan untuk bulan adalah *khusuf* dan untuk matahari adalah *kusuf*."

Imam an-Nawawi ﷬ berkata: "Dikatakan كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan كُسِفَا dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaaf*. انْكَسَفَا وَ خَسَفَا وَ خُسِفَا وَ انْخَسَفَا, kesemuanya memiliki makna yang sama. Dikatakan كَسَفَ الشَّمْسُ dengan huruf *kaf* dan خَسَفَ الْقَمَرُ dengan huruf *kha'*." Al-Qadhi 'Iyadh pun meriwayatkan sebaliknya dari sebagian ahli bahasa dan orang-orang terdahulu, namun ini adalah batil dan tidak bisa diterima berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ ﴾

"Dan apabila bulan telah hilang cahayanya." (QS. Al-Qiyaamah: 8)

Jumhur ulama dan yang lainnya berpendapat bahwa kata *khusuf* dan *kusuf* dipergunakan untuk makna hilangnya seluruh sinar matahari dan bulan, selain juga untuk arti hilangnya sebagian dari sinar keduanya. Sebagian ulama, di antaranya al-Laits bin Sa'ad, berkata: "Kata *khusuf* digunakan untuk arti hilangnya seluruh sinar, sedangkan kata *kusuf* dipakai untuk makna hilangnya sebagian sinar." Dikatakan pula: "Kata *khusuf* artinya hilangnya warna keduanya, sedangkan kata *kusuf* artinya perubahan warnanya." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/251]).

Imam al-Bukhari ﷬ membuat Bab "Apakah boleh dikatakan: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ataukah خَسَفَتْ?"

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ ﴾

"Dan apabila bulan telah hilang cahayanya." (QS. Al-Qiyaamah: 8)

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷬ mengatakan bahwa az-Zain bin al-Munir berkata: "Al-Bukhari menggunakan kalimat pertanyaan untuk menunjukkan bahwa tidak ada salah satu dari pendapat-pendapat tersebut yang lebih ia kedepankan."

Ibnu Hajar melanjutkan perkataannya: "Barangkali al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Uyainah dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dia berkata: 'Janganlah kalian mengatakan كَسَفَتِ الشَّمْسُ, tetapi katakanlah خَسَفَتْ. Hadits ini berstatus *mauquf* dan shahih yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu 'Uyainah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya, dari Ibnu 'Uyainah. Akan tetapi, beberapa hadits shahih bertentangan dengan hadits ini. Hadits-hadits tersebut menetapkan kata *kusuf* untuk matahari dari beberapa jalur, sedangkan penggunaan yang masyhur oleh para ahli fiqih adalah kata *kusuf* untuk matahari dan kata *khusuf* untuk bulan.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Tsa'lab, bahkan al-Jauhari mengatakan bahwa inilah yang lebih fasih. Dikatakan bahwa hal itu (pendapat di atas) adalah sesuatu yang telah pasti. 'Iyadh meriwayatkan pendapat sebaliknya dari sebagian ulama, namun dia menganggap pendapat tersebut keliru karena tertera di dalam al-Qur-an bahwa huruf *kha'* untuk bulan. Inilah kiranya rahasia di balik argumen beliau (al-Bukhari) dalam menguraikan bab ini. Dikatakan bahwa kedua kata ini digunakan untuk bulan maupun matahari, sebagaimana terdapat pada beberapa hadits.

berlaku jika kedua kalimat tersebut berkumpul sehingga dikatakanlah *kusuf* (matahari) dan *khusuf* (bulan). Namun, apabila kata-kata itu terpisah satu sama lain, maka keduanya memiliki makna yang sama dan memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab. *Wallaahu a'lam.*[6]

KEDUA:
KUSUF DAN KHUSUF

Kusuf atau *khusuf* (gerhana matahari atau gerhana bulan) merupakan dua tanda kebesaran Allah. Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang, tetapi keduanya merupakan tanda di antara

---

Lebih lanjut, tidak diragukan lagi bahwa penunjukan kata *kusuf* dan *khusuf* menurut bahasa berbeda karena kata *kusuf* berarti berubah menjadi hitam (gelap), sedangkan kata *khusuf* berarti kekurangan atau kehinaan. Maka sesuailah jika dikatakan pada matahari كَسَفَتْ atau خَسَفَتْ sebab memang ia mengalami perubahan dan cahayanya bisa berkurang, demikian pula halnya dengan bulan. Namun, hal itu tidak mengharuskan bahwa kata *kusuf* dan *khusuf* itu sinonim. Dikatakan bahwa penggunaan huruf *kaf* untuk permulaan, sedangkan penggunaan huruf *kha'* untuk akhir (gerhana). Dikatakan pula bahwa penggunaan huruf *kaf* untuk arti hilangnya seluruh sinarnya, sedangkan penggunaan huruf *kha'* untuk hilangnya sebagian sinarnya. Dikatakan juga bahwa penggunaan huruf *kha'* untuk hilangnya seluruh warnanya, sedangkan penggunaan huruf *kaf* untuk perubahan warnanya ...." (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar [II/535]).

Al-Hafizh Ibnu Hajar pun berkata: "Dikatakan bahwa kata *khusuf* untuk keseluruhan, sedangkan kata *kusuf* untuk sebagian. Inilah yang lebih diunggulkan daripada pendapat ulama yang mengatakan bahwa *khusuf* untuk bulan, sedangkan *kusuf* untuk matahari karena penggunaan huruf *kha'* untuk matahari juga terdapat di dalam hadits shahih. (*Hadyus Saarii Muqaddimah Fat-hul Baari* [hlm. 111]). Ibnu Hajar berkata lagi: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ, artinya sinar matahari tertutupi." (*Ibid.* [hlm. 179]).

Disebutkan dalam *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'* (hlm. 173 dan 349): "Kata *khusuf* adalah bentuk *mashdar* (nomina yang diturunkan dari verba) dari kata خُسِفَ الشَّيْءُ, arti sesuatu yang berkurang, yaitu khusus untuk hilangnya sinar bulan secara keseluruhan atau sebagian. Adapun kata *kusuf*, ia adalah *mashdar* dari kata كَسَفَ yang berarti hilangnya sinar matahari secara keseluruhan atau sebagian, yang disebabkan oleh bergesernya bulan di antara bumi dan matahari. Namun, yang lebih dikedepankan adalah sebagaimana keterangan yang kami ketengahkan pada matan. *Wallaahu a'lam*.

[6] *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/229) dan *Nailul Authaar* karya Imam asy-Syaukani (II/633-648).

tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya (gerhana), maka shalatlah."[7]

Berdasarkan hadits Abu Mas'ud ﷺ juga, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.))

'Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seorang manusia, tetapi keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya (gerhana), maka berdirilah lalu shalatlah.'"[8]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Sabda beliau 'آيَتَانِ' bermakna dua tanda, sedangkan maksud 'مِنْ آيَاتِ اللهِ' adalah yang menunjukkan keesaan Allah dan keagungan kekuasaan-Nya atau untuk menakut-nakuti para hamba terhadap siksa Allah dan kekuatan-Nya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah ﷻ :

﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْـَٔايَٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ ﴾

"*Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.*" (QS. Al-Israa': 59)[9]

Demikian pula hadits Abu Bakrah ﷺ , dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ،

---

7 Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "ash-Shalaah fii Kusuufisy Syams," (no. 1042).

8 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "ash-Shalaah fii Kusuufisy Syams," (no. 1041) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Dzikrun Nidaa' bi Shalaatil Kusuuf (ash-Shalaah Jaami'ah)" (no. 911).

9 *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/528).

وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.))

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi, Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya.'"[10]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ secara *marfu'*:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا فَاذْكُرُوا اللهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang, tetapi keduanya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, yang dengan keduanya Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Jika kalian melihat sebuah gerhana, maka berdzikirlah kepada Allah (shalat) hingga ia terang kembali."[11]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ berkata: "Ketika itu, sebagian orang beranggapan bahwa terjadinya gerhana (matahari) seakan-akan dikarenakan kematian Ibrahim (putera Rasulullah ﷺ). Maka dari itu, Nabi ﷺ berkhutbah kepada mereka, seraya bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ.))

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, maka bersegeralah untuk shalat.'"[12]

Disebutkan dalam salah satu hadits shahih:

((وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.))

---

[10] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Qaulun Nabi ﷺ:'Yukhawwifullahu 'Ibaadahu bil Kusuuf'" (no. 1048).

[11] Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf" (no. 6 [901]).

[12] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Aisyah ﵂ : al-Bukhari (no. 1044 dan 1047) dan Muslim (no. 901). *Takhrij* hadits ini akan disebutkan pada bab mengenai sifat shalat Gerhana.

"Akan tetapi, keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang dengan keduanya Dia menakut-nakuti hamba-Nya."[13]

Demikianlah penjelasan Nabi ﷺ, yaitu bahwa keduanya merupakan sebab turunnya adzab kepada manusia. Allah hanya menakut-nakuti hamba-Nya dengan sesuatu yang ditakuti ketika mereka durhaka terhadap-Nya dan Rasul-Rasul-Nya. Sesungguhnya manusia takut terhadap sesuatu yang membahayakan mereka. Dengan demikian, seandainya tidak ada bahaya apa pun terhadap manusia ketika gerhana terjadi, niscaya peristiwa itu bukanlah untuk menakut-nakuti.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا ٥٩ ﴾

"*Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.*" (QS. Al-Israa': 59)

Nabi ﷺ memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa takut. Beliau memerintahkan untuk melaksanakan shalat, berdo'a, beristighfar, bersedekah, dan memerdekakan budak hingga tersingkaplah gerhana yang menimpa manusia. Beliau pun melakukan shalat Gerhana bersama kaum Muslimin dalam waktu yang cukup lama.[14]

Hal ini menguatkan kesiapan untuk senantiasa *muraqabah* terhadap Allah (merasa diawasi Allah) dan berlindung kepada-Nya, khususnya ketika terjadinya perubahan kondisi dan terjadinya sesuatu yang ditakuti.[15]

KETIGA:
SEBAB-SEBAB FISIK DAN SYAR'I TERJADINYA GERHANA

Adapun sebab-sebab fisik,[16] Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dalam

---

[13] Al-Bukhari (no. 1048). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

[14] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXIV/258-259 dan XXXV/169).

[15] *Haasyiyah Ibnu Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/524).

[16] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/230).

sabda Nabi ﷺ: 'Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang,' terdapat dua pendapat, yaitu:

Pertama, kematian dan kehidupan seseorang bukanlah penyebab terjadinya dua gerhana, sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan kaum Jahiliyyah Arab dan lainnya ketika terjadi gerhana, yaitu bahwa peristiwa itu terjadi karena kematian atau kelahiran seorang pembesar. Nabi ﷺ pun menghapuskan keyakinan tersebut. Beliau mengabarkan bahwa kematian dan kelahiran seseorang tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya gerhana matahari dan bulan.

Kedua, kematian dan kehidupan tidak terjadi karena adanya gerhana matahari dan bulan sehingga keduanya bukanlah penyebab kematian dan kehidupan seseorang. Akan tetapi, sebenarnya gerhana itu merupakan suatu peristiwa yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Gerhana terjadi secara periodik, pada waktu-waktu tertentu, yang dapat diketahui dengan *hisab* (perhitungan), sama seperti mengetahui munculnya hilal atau timbul dan tenggelamnya bulan purnama.

Penyebab gerhana matahari adalah posisi bulan yang berada di tengah-tengah antara matahari dan pandangan kita. Adapun penyebab gerhana bulan adalah posisi bumi yang berada di antara bulan dan matahari sehingga bulan terhalangi untuk memperoleh cahaya dari matahari hingga yang tertinggal hanyalah gelapnya bayangan bumi pada orbit (jalur peredaran)nya. Dimaklumi bahwa selamanya bulan tidak memiliki cahaya, melainkan ia memperolehnya dari matahari ....[17]

Mengetahui waktu terjadinya gerhana bukanlah termasuk ilmu ghaib. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Gerhana matahari dan gerhana bulan memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, sebagaimana munculnya hilal. Hal itu seperti halnya ketetapan Allah terhadap malam dan siang, musim panas dan musim dingin, serta semua hal yang mengikuti peredaran matahari dan bulan. Fenomena alam tersebut termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah ... sebagaimana ketetapan Allah bahwa hilal tidak akan muncul selain pada malam ke-30 atau ke-31 pada setiap bulannya dan ketentuan-Nya bahwa satu bulan hanya terdiri dari 30 hari atau 29 hari. Siapa yang mengira satu bulan itu terdiri dari lebih atau kurang dari jumlah hari tersebut maka dia telah melakukan kesalahan.

Allah pun menetapkan bahwa matahari tidak akan mengalami gerhana, melainkan pada saat tersembunyinya hilal dan bulan tidak akan mengalami gerhana, kecuali pada waktu purnama. Waktu munculnya bulan purnama adalah pada malam-malam *biidh* (bulan purnama), yang disunnahkan berpuasa pada siang

---

[17] *Miftaah Daaris Sa'aadah* (III/212-215). Imam Ibnul Qayyim telah menjelaskan sebab-sebab ini secara terperinci. Bagi yang menginginkannya, silakan merujuk kitab tersebut (III/212-230).

harinya, yaitu malam ke-13, ke-14, dan ke-15. Jadi, bulan tidak akan mengalami gerhana selain pada malam-malam ini. Dalam pada itu, hilal tersembunyi pada akhir bulan, selama satu atau dua malam, yakni pada malam ke-29 dan ke-30. Matahari tidak akan mengalami gerhana, kecuali pada waktu tersembunyinya hilal tersebut. Matahari dan bulan memiliki malam-malam (waktu-waktu) yang teratur. Barang siapa yang mengetahuinya niscaya akan mengetahui saat terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan ... Mengenai kabar dari orang yang dapat menghisab (memperhitungkan), hal itu bukanlah termasuk ilmu ghaib. Barang siapa di antara ahli fiqih yang mengatakan bahwa matahari mengalami gerhana bukan pada waktu tersembunyinya hilal maka ia telah melakukan kekeliruan dan telah mengatakan sesuatu tanpa landasan ilmu ...."[18]

Orang yang memberitakan terjadinya gerhana tidak dapat didustakan ataupun dibenarkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Mengenai pembenaran dan pengingkaran terhadap orang yang memberitakan hal itu (terjadinya gerhana), maka boleh membenarkan berita itu jika diketahui kebenarannya dan boleh mengingkarinya jika diketahui bahwa berita itu dusta.[19] Apabila terdapat berita dari para ahli hisab tentang hal ini yang sesuai dengan kenyataan, maka bisa jadi mereka tidak melakukan kekeliruan. Meskipun demikian, berita mereka

---

[18] *Fataawaa Syaikhul Islam* (XXIV/254-257 dan XXXV/175). Syaikhul Islam juga berkata: "Hadits yang diriwayatkan dari al-Waqidi yang menyebutkan bahwa Ibrahim, putera Nabi ﷺ, meninggal dunia pada tanggal sepuluh bulan itu dan pada hari tersebut Nabi ﷺ melakukan shalat Gerhana adalah suatu kekeliruan. Sanad-sanad al-Waqidi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil), terlebih lagi hadits yang diriwayatkannya secara *mursal* (riwayat hadits dari Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ)tanpa disandarkan kepada seorang pun. Periwayatan ini umumnya terdapat pada riwayat yang tidak diketahui bahwa dia melakukan kesalahan, sedangkan pada hadits ini diketahui dengan jelas kekeliruannya. Barang siapa yang membolehkan (hal ini terjadi) maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak dilandasi ilmu dan barang siapa yang berhujjah dengannya berarti dia telah berhujjah terhadap sesuatu tanpa memiliki landasan ilmu mengenainya." (*Majmuu'ul Fataawaa* [XXIV/257]).

Al-'Allamah Ahmad Syakir mengutip dari sebagian ulama ahli falak (astronomi) mengenai kepastian waktu gerhana bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Gerhana, yaitu pada hari meninggalnya Ibrahim. Ternyata, matahari ketika itu mengalami gerhana di Madinah pada hari Senin, 29 Syawwal 10 H, yang bertepatan dengan 27 Januari 632 M, pada pukul 08.30 pagi (*al-Muhallal Haasyiyah* [V/103-105]). Lihatlah kutipan ini dalam kitab *Is'aaful Malhuuf fi Bayaan Ahkaami Shalaatil Kusuuf* karya Abu 'Umar Hawi bin Salim al-Hawi (hlm. 52-53), Kuwait: Daar as-Salafiyah.

[19] Imam Bin Baaz berkata: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, telah menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan hal itu. Allah memberlakukan hukum alam mengenai gerhana matahari dan bulan karena adanya sebab-sebab tertentu yang dapat diketahui ahli hisab, realitas pun mendukungnya. Namun, hal itu tidak berarti bahwa semua yang dikatakan oleh ahli hisab adalah benar, tetapi kadang-kadang mereka juga melakukan kekeliruan dalam perhitungan. Oleh karena itu, sebaiknya mereka tidak dibenarkan atau didustakan secara mutlak. Peringatan untuk menakut-nakuti di balik peristiwa ini berlaku pada setiap perkiraan (terlepas dari benar atau tidaknya berita mereka) bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. *Wallaahu a'lam.*" (*Ta'liiq Ibnu Baz 'alaa Fat-hil Baari li Ibnu Hajar* [II/537]).

tidak serta merta melahirkan keyakinan syar'i karena shalat Gerhana matahari dan bulan tidak boleh dikerjakan jika kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Jika seseorang membolehkan berpegang pada kebenaran orang yang memberitakan hal itu atau kuat dugaannya akan kebenaran tersebut, lalu dia berniat melakukan shalat Gerhana matahari dan bulan ketika itu, bahkan pada waktu itu dia telah bersiap-siap untuk melihatnya, maka perbuatan ini termasuk sesuatu yang dianjurkan sebagai upaya untuk bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Mengerjakan shalat ketika terjadi gerhana telah disepakati oleh kaum Muslimin. Mengenai sunnah itu, terdapat hadits-hadits *mutawatir* yang berasal dari Nabi ﷺ dan telah diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Shahiih, Sunan*, dan *Musnad* dari banyak jalur."[20]

Sebab syar'i terjadinya gerhana adalah Allah ingin menakut-nakuti hamba-Nya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Bakrah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلٰكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tetapi Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya."[21]

Sebab (syar'i) inilah yang mendatangkan faedah, sehingga mereka mau kembali kepada Allah, sedangkan sebab fisik tidak memiliki banyak faedah dan karenanya Nabi ﷺ tidak menjelaskannya.[22]

Mengenai hadits di atas, Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Nabi ﷺ telah menyebutkan bahwa hikmah gerhana tersebut adalah untuk menakut-nakuti hamba-Nya sebagaimana peristiwa lain yang juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, seperti angin kencang, gempa, kemarau, hujan yang terus-menerus, dan sebab-sebab lain yang terkadang merupakan adzab (dari Allah), misalnya adzab yang ditimpakan-Nya terhadap ummat-ummat (terdahulu) berupa angin, teriakan keras, dan badai."

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم

---

[20] *Majmuu'ul Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIV/258).

[21] Al-Bukhari (no. 1048). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[22] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/233).

مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم
مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (QS. Al-Ankabut: 40)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ
وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّا
تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (QS. Al-Israa': 59)

Berita Allah bahwa Dia menakut-nakuti hamba-Nya dengan gerhana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dapat menjadi penyebab turunnya adzab, seperti angin yang bertiup sangat kencang. Hal itu bisa terjadi jika Allah telah menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang turun di bumi.[23]

Sebelumnya, Syaikhul Islam menyebutkan pernyataan Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan sebab turunnya adzab atas ummat manusia.[24]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Benar, kami tidak memungkiri bahwa pada kedua peristiwa gerhana, Allah menetapkan keputusan dan takdir-Nya yang

[23] *Majmuu'ul Fataawaa Syaikhul Islam* (XXXV/169).

[24] *Ibid.* (XXIV/258-259).

menjadi cobaan dan musibah bagi suatu kaum, serta Dia menjadikan gerhana tersebut sebagai sebab atas hal itu. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan untuk berlindung kepada Allah, mengerjakan shalat, memerdekakan budak, bersedekah, dan berpuasa ketika terjadi gerhana. Amalan-amalan ini dapat menolak sesuatu (musibah) yang diakibatkan gerhana, yang telah Allah jadikan sebab bagi apa yang telah Dia tetapkan. Seandainya tidak ada alasan menakut-nakuti, pastilah Nabi tidak memerintahkan ummatnya untuk menolak sesuatu yang diakibatkan olehnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di antara hari-hari dalam setahun, Allah menentukan beberapa hari yang pada waktu-waktu itulah Dia menurunkan cobaan dan kenikmatan yang dikehendaki-Nya serta Dia menetapkan apa-apa yang dapat menolak, meminimalkan atau meringankan sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa sebab (turunnya bencana) bagi orang yang mengalaminya. Maka dari itu, barang siapa yang berlindung kepada hal-hal tersebut atau sebagiannya maka tertolaklah darinya keburukan gerhana yang dijadikan Allah sebagai sebab. Berdasarkan hal itu pula jarang sekali ditemukan wilayah-wilayah di muka bumi, yang tidak dijumpai padanya keimanan dan risalah para Rasul, yang selamat dari sesuatu yang diakibatkan oleh gerhana. Adapun tempat-tempat yang di dalamnya tampak cahaya kenabian dan dilaksanakannya ajaran-ajaran para Rasul akan selamat dari keburukan besar tersebut, atau ia jarang sekali terjadi.

Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Nabi ﷺ, beliau segera bangkit menarik selendangnya dan memanggil orang-orang untuk mengerjakan shalat (Gerhana) secara berjamaah. Beliau pun menyampaikan khutbah kepada mereka dengan fasih. Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa beliau belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari tersebut, maka ketika terjadi keadaan yang demikian, beliau memerintahkan mereka agar memerdekakan budak, bersedekah, mengerjakan shalat, dan bertaubat. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan keselamatan kepada makhluk yang paling mengenal-Nya, perintah-Nya, keadaan-Nya, pengenalan-Nya terhadap urusan makhluk-Nya, serta terhadap pengaturan-Nya, yakni makhluk-Nya yang paling peduli terhadap ummat, yang mengajak manusia kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta yang melarang orang-orang dari sesuatu yang mendatangkan kebinasaan bagi mereka di dunia dan di akhirat."[25]

Mengetahui waktu terjadinya gerhana tidaklah berarti menafikan rasa takut. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Adapun gerhana atau peristiwa lain yang dapat menyebabkan terjadinya bencana di bumi, berupa adzab yang mengakibatkan kematian dan sebagainya, hal ini memang telah ditetapkan dalam hadits tersebut."[26]

---

[25] *Miftaah Daaris Sa'aadah* (III/220).

[26] *Majmuu'ul Fataawaa* (XXXV/175).

Ibnu Taimiyyah ﷺ melanjutkan: "Gerhana memiliki waktu yang telah ditentukan, namun hal itu tidak menafikan bahwa ketika ia terjadi, Allah menjadikannya sebagai sebab yang mengakibatkan turunnya adzab dan lainnya, yaitu bagi orang yang diadzab Allah pada waktu itu atau bagi selainnya yang telah Allah turunkan adzab tersebut atasnya. Di antaranya adzab Allah terhadap orang-orang yang diadzab-Nya dengan angin kencang dan dingin, seperti kaum 'Aad, yang ditimpakan pada waktu yang sesuai, yaitu akhir musim dingin, sebagaimana disebutkan para ahli tafsir dan terdapat dalam kisah-kisah para Nabi. Demikian pula halnya dengan waktu-waktu tertentu ketika Allah menurunkan rahmat-Nya seperti sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, dan tengah malam. Waktu tersebut sangat terbatas, tidak dapat dimajukan dan dimundurkan, sedangkan padanyalah dicurahkan rahmat yang tidak turun pada saat selainnya."[27]

Tidak ada pertentangan antara berkumpulnya sebab fisik dan sebab syar'i. Sebab fisik diketahui manusia sebelum terjadi, sedangkan sebab syar'i dapat diketahui melalui perantara wahyu. "Bahkan, peristiwa-peristiwa besar, seperti penenggelaman ke dalam tanah, gempa, dan petir, yang dapat dirasakan bahayanya oleh manusia dan merupakan siksaan bagi mereka memiliki faktor-faktor alamiah. Allah telah menentukan faktor-faktor alamiah ini sehingga menjadi penyebab. Hikmah dari semua itu adalah untuk menakut-nakuti hamba. Gempa memiliki sebab-sebab, petir memiliki sebab-sebab, gunung meletus memiliki sebab-sebab, dan angin kencang juga memiliki beberapa sebab. Allah menjadikan sebab-sebab ini supaya ummat manusia tetap istiqamah di atas agama-Nya ...."[28]

KEEMPAT:
FAEDAH DAN HIKMAH TERJADINYA GERHANA

Gerhana mempunyai beberapa hikmah yang agung, di antaranya terdapat tujuh faedah. Ibnul Mulqin ﷺ berkata: "Muhibbuddin ath-Thabari menukil dalam kitab *Ahkaam*-nya dari sebagian ulama, bahwasanya peristiwa gerhana mengandung tujuh faedah, yaitu:

1. Memberitahukan adanya pengaturan pada matahari dan bulan, sedang keduanya adalah makhluk yang besar.
2. Peralihan pada kedua benda langit tersebut akan menampakkan perubahan kondisi setelah terjadi gerhana.[29]

---

[27] *Majmuu'ul Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXXV/176).

[28] *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/233).

[29] Al-'Aini berkomentar dalam *'Umdatul Qaarii* (VI/35): "Jelasnya keburukan orang yang menyembahnya."

3. Membuat hati yang tenang dengan kelalaian menjadi gelisah dan tergugah.
4. Ummat manusia melihat contoh peristiwa yang akan terjadi pada hari Kiamat.

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۝٩ ﴾

   "Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan." (QS. Al-Qiyaamah: 8-9)

5. Keduanya (matahari dan bulan) yang berada dalam keadaan sempurna pun mengalami gerhana, tetapi kemudian Allah mengasihi keduanya sehingga benda angkasa tersebut dikembalikan ke kondisi semula. Ini merupakan peringatan agar manusia takut terhadap makar Allah dan mengharapkan ampunan-Nya.
6. Pemberitahuan bahwa Allah kadang-kadang menurunkan adzab kepada orang yang tidak berdosa, dengan harapan orang yang berdosa menjadi takut.
7. Ummat manusia terbiasa mengerjakan shalat fardhu. Mereka melakukannya tanpa merasa gelisah dan takut. Allah pun mendatangkan tanda kebesaran-Nya (gerhana) sebagai sebab atas shalat ini, agar ibadah itu dilaksanakan dengan rasa cemas dan takut, meskipun bisa jadi meninggalkan perasaan ini telah menjadi kebiasaan mereka dalam shalat-shalat fardhu."[30]

KELIMA:
HUKUM SHALAT GERHANA

Ada yang mengatakan bahwa shalat Gerhana hukumnya sunnah muakkadah.

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat dalam kontek ijma' bahwa shalat Gerhana hukumnya sunnah."[31]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Shalat Gerhana hukumnya sunnah muakkadah karena Nabi ﷺ pernah melakukannya dan memerintahkannya."[32]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Jumhur ulama sepakat bahwa shalat Gerhana hukumnya sunnah muakkadah." Berbeda dengan Abu 'Awanah, secara

---

[30] *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/267), *'Umdatul Qaarii* karya al-'Aini (VI/53), dan *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/532).

[31] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/451).

[32] *Al-Mughni* (III/330).

tegas ia mengatakan di dalam kitab *Shahiih*-nya bahwa hukumnya adalah wajib. Aku tidak melihat selainnya berpendapat demikian, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Malik, bahwasanya dia telah memberlakukan shalat Gerhana seperti halnya shalat Jum'at. Zainuddin bin al-Munir menukil dari Abu Hanifah bahwa beliau mewajibkan shalat Gerhana ini. Hal serupa juga telah dinukil dari beberapa pengarang kitab madzhab Hanafi bahwa shalat Gerhana hukumnya wajib.[33]

Al-'Allamah as-Sa'di رحمه الله berkata: "Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Gerhana hukumnya wajib karena Nabi ﷺ pernah melakukannya dan memerintahkannya."[34]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Gerhana hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا.))

'Jika kalian melihat peristiwa itu, maka shalatlah.'"

Dalam kitab *ash-Shalaah,* Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang kuat[35], yaitu pendapat yang menyatakan hukumnya wajib. Pendapat Ibnul Qayyim benar, semoga Allah merahmatinya, karena Nabi ﷺ telah memerintahkannya. Rasulullah ﷺ pun keluar dengan tergesa-gesa seraya berseru bahwa gerhana itu terjadi untuk menakut-nakuti manusia. Beliau lalu menyampaikan khutbah yang luar biasa, bahkan Surga dan Neraka pernah ditampakkan kepadanya. Semua ini merupakan tanda-tanda orang yang menunjukkan wajibnya shalat Gerhana. Seandainya kita berpendapat shalat Gerhana tidak wajib sehingga ummat manusia tidak berdosa apabila mereka meninggalkan shalat seiring dengan terjadinya gerhana padahal Nabi ﷺ telah memerintahkan dan menegaskannya, niscaya hal ini perlu ditinjau kembali.

Bagaimana mungkin gerhana ini dapat menjadi sarana untuk menakut-nakuti, sedangkan kita tidak peduli dan menganggap seakan-akan peristiwa itu hanyalah kejadian biasa? Di manakah letak rasa takut itu? Pendapat ini sangatlah kuat. Saya tidak berpendapat bahwa orang-orang yang menyaksikan gerhana matahari atau bulan boleh bersikap tidak acuh terhadapnya, yakni disebabkan mereka sibuk dengan perniagaan masing-masing mereka tetap bergelut dalam permainan, dan setiap orang tetap berada di ladangnya. Justru inilah sesuatu yang dikhawatirkan menjadi penyebab turunnya adzab, sebagaimana yang telah Allah ingatkan kepada kita, dengan terjadinya gerhana tersebut. Jadi, pendapat

---

[33] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/527) dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/389).

[34] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah minal Masaail al-Fiqhiyyah* (hlm. 73).

[35] *Kitabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim (15).

yang menyatakan wajibnya shalat Gerhana lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan sunnahnya shalat ini."[36]

Penulis pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله, berkata: "Shalat Gerhana hukumnya sunnah muakkadah, namun ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang kuat."[37]

KEENAM:
ADAB SHALAT GERHANA

Shalat Gerhana memiliki beberapa tata krama yang sebaiknya diperhatikan, di antaranya:

1. **Takut kepada Allah ketika terjadi gerhana matahari atau bulan**

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلٰكِنَّ اللهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tetapi Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan keduanya."[38]

Berdasarkan hadits Abu Burdah dari Abu Musa, dia berkata: "Matahari mengalami gerhana! Nabi pun bangkit dengan tergesa-gesa karena khawatir akan terjadi Kiamat, lalu beliau mendatangi masjid, kemudian shalat dengan berdiri, ruku', dan sujud yang cukup lama. Belum pernah aku melihat beliau mengerjakan shalat seperti itu. Setelah itu, beliau ﷺ bersabda:

((هٰذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ.))

'Tanda-tanda kebesaran yang Allah kirim kali ini bukanlah karena kematian seseorang dan juga bukan karena hidupnya seseorang, tetapi dengannya

[36] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/237-240).

[37] Penulis mendengarnya ketika beliau sedang menerangkan kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Musthafa* ﷺ (no. 1720 dan 1721).

[38] Al-Bukhari (no. 1048). *Takhrij*-nya telah dijelaskan sebelumnya.

Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka bergegaslah mengingat Allah, berdo'a, dan memohon ampunan kepada-Nya.'"[39]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Barangkali beliau (Nabi ﷺ) khawatir jika gerhana tersebut merupakan awal dari tanda-tanda Kiamat, seperti terbitnya matahari dari arah barat. Memang tidak mustahil jika di antara terjadinya gerhana dan munculnya matahari dari arah barat disela-selai oleh beberapa hal yang telah disebutkan (tanda-tanda hari Kiamat). Mungkin juga hal tersebut terjadi secara berurutan, yakni sebagian peristiwa mengiringi sebagian yang lain. Di samping itu, perlu diingat pula firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ .... ﴿٧٧﴾﴾

"... *Tidaklah kejadian Kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi)* ...." (QS. An-Nahl: 77)[40]

Dengan demikian, seyogianya setiap Mukmin khawatir jika adzab turun ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Nabi sendiri merasakan kekhawatiran ketika terjadi gerhana matahari, sehingga beliau keluar dengan tergesa-gesa sambil menyeret pakaiannya. Di antara petunjuk Nabi ﷺ ialah bahwasanya beliau benar-benar memperhatikan ketetapan Allah berupa fenomena alam yang terjadi dan menyerukan kepada ummat manusia agar berdo'a dan waspada terhadap turunnya adzab.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Jika suatu hari terjadi angin kencang dan mendung, maka hal itu dapat diketahui dari wajah Rasulullah, yakni beliau menghadapkan dan memalingkannya. Namun, apabila turun hujan, beliau pun gembira dan kecemasan hilang dari wajahnya. Aku menanyakan hal tersebut kepadanya, lalu beliau menjawab: 'Sesungguhnya aku khawatir jika fenomena alam itu adalah adzab yang dikuasakan atas ummatku.' Adapun ketika melihat hujan, beliau menjawab: 'Ini adalah rahmat.'"[41]

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika angin bertiup kencang, Nabi ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.))

[39] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "adz-Dzikr fil Kusuuf" (no. 1059) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Dzikrun Nidaa' bi Shalaatil Khusuuf", (no. 911).

[40] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/546).

[41] Ketika melihat hujan, beliau ﷺ bersabda: "Ini adalah rahmat." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/449).

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya serta kebaikan apa saja yang dikirim bersamanya. Aku juga berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan apa saja yang dikirim bersamanya."

Jika langit tampak mendung[42] hingga terdengar gemuruh petir dan terlihat kilatannya, maka wajah Nabi ﷺ pun berubah, beliau keluar dan masuk serta menghadapkan dan memalingkan wajahnya (karena cemas). Ketika hujan telah turun, kegelisahan tersebut sirna,[43] sebagaimana dapat diketahui dari wajah beliau. Kemudian, aku bertanya kepada beliau dan beliau menjawab:

((لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا۟ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ ﴾))

"Wahai 'Aisyah, bisa jadi mendung itu seperti yang dikatakan kaum 'Aad: *'Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' (Bukan)! bahkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera, (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih.'* (QS. Al-Ahqaaf: 24)"

Disebutkan pula dalam sebuah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ benar-benar gembira dan tertawa hingga terlihat langit-langit mulutnya. Sesungguhnya beliau hanya tersenyum. Ketika melihat mendung atau angin, terlihatlah kegelisahan di wajah beliau. 'Aisyah bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang tampak senang jika melihat langit mendung karena berharap semoga mendung itu membawa hujan. Akan tetapi, mengapa aku melihat kemurungan pada wajahmu ketika engkau melihat mendung?' Beliau ﷺ menjawab:

((يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ، فَقَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ،

---

[42] Di dalam teks asli tertulis تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ (*Takhayyalatis samaa-u*), dari kata *makhiilah* (dengan huruf *mim* berharakat *fat-hah*), artinya awan yang membawa petir dan kilat. Awan tersebut membuat orang menduga bahwa ia akan menurunkan air hujan.

[43] Di dalam teks asli tertulis سُرِّيَ عَنْهُ (*Surriya 'anhu*), artinya kegundahan tersebut hilang darinya. Dikatakan dalam bahasa Arab: سَرَوْتُ الثَّوْبَ وَ سَرَيْتُهُ, artinya aku melepaskannya (pakaian). Adapun harakat *tasydid* pada kata سُرِّيَ menunjukkan makna lebih (hiperbolis).

وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ ﴾))

"Wahai 'Aisyah, apa yang dapat membuatku merasa aman jika mendung itu membawa adzab. Sungguh, ada satu kaum yang disiksa dengan angin. Ketika kaum itu melihat turunnya adzab tersebut, mereka malah berkata: *'Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' (Bukan)! bahkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera, (yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih.'* (QS. Al-Ahqaaf: 24)."[44]

Setelah menyebutkan beberapa faedah dari riwayat-riwayat hadits ini, Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalamnya terdapat (anjuran agar ada) persiapan untuk ber-*muraqabah* terhadap Allah (merasa diawasi oleh-Nya) dan berlindung kepada-Nya pada saat terjadinya perubahan kondisi dan terjadinya peristiwa yang dikhawatirkan. Kekhawatiran beliau adalah jika mereka diadzab lantaran kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka, sedangkan kegembiraan beliau dikarenakan hilangnya sebab yang membuatnya khawatir.[45]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ.))

'Aku ditolong dengan angin yang berasal dari timur, sedangkan kaum 'Aad dihancurkan dengan angin yang berasal dari barat.'"[46]

Inilah salah satu tuntunan Nabi ﷺ, kekhawatiran beliau yang sangat besar terhadap adzab Allah, dan kasih sayang beliau terhadap ummatnya. Jika sikap beliau saja seperti ini ketika terjadi gerhana, mendung atau angin disebabkan fenomena alam itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang mungkin mengindikasikan turunnya malapetaka, bencana, atau adzab, maka bagaimana dengan keadaan kita pada zaman sekarang yang penuh dengan

[44] Muslim, Kitab "al-Istiqaad", Bab "at-Ta'awwudz 'inda Ru'yatur Riih wal Ghaim wal Farah bil Mathar" (no. 14, 15, 16 [899]).

[45] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/449).

[46] Muslim, Kitab "Shalaatul Istisqaa'", Bab "Fii Riihush Shabaa wad Dabuur" (no. 900).

kemaksiatan, kelalaian, berpaling dari kebenaran, suka bersenang-senang, dan lain-lain? Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah ﷻ. Oleh karena itulah, kita harus kembali kepada Allah, wajib berlindung kepada-Nya, dan berpegang teguh dengan tali-Nya dalam setiap kondisi, baik dalam keadaan lapang, sempit, senang, maupun sedih.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٥٠ ﴾

"Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." (QS. Adz-Dzariyaat: 50)

Al-'Allamah as-Sa'di رحمه الله berkata: "Tatkala Allah menyeru para hamba-Nya agar melihat tanda-tanda kebesaran-Nya sehingga dengannya akan lahir rasa takut kepada-Nya dan keinginan untuk kembali kepadanya, maka Dia juga memerintahkan mereka melakukan sesuatu yang menjadi tujuan dari semua itu, yaitu lari kepada-Nya. Maksudnya, lari dari sesuatu yang dibenci Allah, menuju sesuatu yang disukai-Nya, baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, lari dari kebodohan menuju pengetahuan, dari kekufuran menuju keimanan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari kelalaian menuju ingat kepada Allah. Barang siapa menyempurnakan hal-hal semacam ini berarti dia telah menyempurnakan agamanya secara keseluruhan dan hilanglah darinya sesuatu yang ditakuti, serta dia telah memperoleh puncak dari tujuan yang dicari.

Allah menamakan "kembali kepada-Nya" dengan "lari" karena pada kembali kepada selain-Nya terdapat berbagai macam hal yang ditakuti dan dibenci, sedangkan pada kembali kepada-Nya terdapat berbagai macam hal yang dicintai, kegembiraan, kebahagiaan, dan kemenangan. Maka dari itu, seorang hamba lari dari ketetapan dan takdir-Nya menuju kepada ketetapan dan takdir-Nya yang lain. Engkau akan lari dari setiap orang yang kau takuti, tetapi tidak terhadap Allah. Seberapa besar rasa takut seorang hamba kepada-Nya, maka sebesar itu pulalah kekuatan larinya terhadap-Nya."[47]

Karena begitu takutnya kepada Allah, Nabi menangis dalam sujudnya ketika shalat Gerhana, maka sudah seyogianyalah mengikuti beliau.[48]

2. Mengingat-ingat kembali hal-hal besar yang pernah dilihat Nabi ketika melakukan shalat Gerhana karena hal itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah

---

[47] *Taisiiril Kariim ar-Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan* (hlm. 812).

[48] An-Nasa-i, Kitab "al-Kusuuf", Bab "al-Qaul fii Sujuud Shalaatil Kusuuf" (no. 1495). Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/480).

Ketika melakukan shalat Gerhana, Nabi ﷺ melihat Surga dan Neraka, bahkan beliau hendak mengambil satu tandan (buah) dari Surga untuk diperlihatkan kepada para Sahabatnya. Beliau juga melihat sebagian siksa yang ditimpakan kepada penghuni Neraka. Beliau melihat seorang perempuan yang disiksa karena seekor kucing. Beliau pun melihat 'Amr bin Malik bin Luhai, orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim عليه السلام, menarik-narik ususnya di Neraka. Beliau juga melihat orang yang disiksa karena mencuri harta orang yang sedang melakukan ibadah haji. Beliau melihat bahwa mayoritas penghuni Neraka adalah kaum perempuan karena keingkaran mereka terhadap kebaikan suaminya. Beliau pun menerima wahyu bahwa ummat manusia akan mendapatkan fitnah (ujian) di dalam kuburnya. Beliau juga melihat pencuri dua ekor unta miliknya dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ketika menyampaikan khutbah di hadapan ummat setelah shalat Gerhana, Nabi ﷺ bersabda:

((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.))

"Wahai ummat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya berzina. Wahai ummat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

"Kemudian, beliau menyuruh mereka agar berlindung dari adzab kubur."

Disebutkan dalam riwayat lain:

((لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيْدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِيْنَمَا رَأَيْتُمُوْنِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ.))

"Sungguh, aku melihat dari posisiku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan kepadaku, sampai-sampai aku melihat diriku hendak mengambil setangkai anggur dari Surga ketika kalian melihatku hendak maju ke depan. Aku pun melihat Neraka Jahannam yang sebagiannya memakan sebagian yang lain ketika kalian melihatku mundur ke belakang. Di dalamnya aku melihat 'Amr bin Luhai, seorang yang telah *mengabaikan* unta-unta."[49]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.))

"Aku melihat 'Amr menarik ususnya. Dialah orang yang pertama kali *mengabaikan* unta."[50]

Disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya setelah melakukan shalat Gerhana, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ))، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ قَالَ ﷺ: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) قَالُوْا: بِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ)) قِيْلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ، قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian ataupun hidupnya seseorang. Jika kalian melihat kejadian itu, maka ingatlah

---

[49] Yaitu, unta yang dahulu mereka abaikan (sebagai persembahan kepada tuhan-tuhan[-ed]), tidak ditunggangi, tidak diperah susunya, dan tidak dimakan dagingnya. *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (hlm. 165).

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "ash-Shadaqah fil Kusuuf" (no. 1044); riwayat kedua terdapat pada Bab "at-Ta'awwudz min 'Adzaabil Qabr fil Kusuuf" (no. 1050); riwayat ketiga terdapat pada Kitab "al-'Amal fish Shalaah", Bab "Idzaa Infalatatud Daabbah fish Shalaah" (no. 1212); riwayat keempat terdapat pada Kitab "at-Tafsiir" (no. 4624); dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf" (no. 901).

kepada Allah (shalatlah)." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau meraih sesuatu di posisimu, kemudian kami melihat engkau berjalan mundur ke belakang?"[51] Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku telah melihat Surga lalu berusaha meraih setangkai anggur darinya. Seandainya aku mendapatkannya, pastilah kalian dapat makan darinya selama dunia ini masih ada. Aku juga telah melihat Neraka dan aku tidak pernah sekali pun melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari ini. Aku melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita." Para Sahabat bertanya: "Karena apa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Karena kekufuran mereka." Ada yang bertanya: "Apakah mereka kufur terhadap Allah?" Beliau menjawab: "Mereka kufur (ingkar) terhadap suami dan terhadap kebaikannya. Seandainya kamu berbuat kebaikan terhadap salah seorang dari mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat sesuatu (yang tidak menyenangkannya) darimu, niscaya dia berkata: 'Aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun pada dirimu.'"[52]

Disebutkan dalam hadits 'Aisyah ﵂, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda dalam khutbahnya setelah melakukan shalat Gerhana:

((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتُهُ إِلاَّ [وَقَدْ] رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا (الْمُؤْمِنُ) أَوْ قَالَ (الْمُوْقِنُ) فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا، وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِيْ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.))

"Tidak ada sesuatu pun yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, melainkan aku telah melihatnya pada posisiku ini, termasuk Surga dan Neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan

---

[51] تَكَعْكَعَ, artinya berjalan ke belakang. Ada juga yang mengartikan berhenti dan menahan diri. *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/176).

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf Jama'ah" (no. 1052) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Maa 'Uridha 'alan Nabi ﷺ fii Shalaatil Kusuuf" (no. 907).

mendapatkan fitnah (ujian) di dalam kubur, sama seperti atau hampir seperti fitnah al-Masih ad-Dajjal. Seseorang dari kalian akan di datangi (Malaikat), lalu ditanyakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Adapun orang Mukmin (atau beliau bersabda: orang yang yakin) akan ditanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Dia menjawab: 'Beliau adalah utusan Allah, yaitu Muhammad ﷺ, yang datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk sehingga kami pun beriman, menjawab (seruannya), mengikuti, dan membenarkannya.' Maka dikatakan kepadanya: 'Tidurlah dengan nyenyak. Sungguh, kami telah mengetahui bahwa kamu beriman kepadanya." Sementara itu orang munafik (atau beliau bersabda: "Orang yang ragu-ragu." Hisyam [perawi] ragu mengenai hal ini) ditanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Dia menjawab: 'Aku tidak mengetahuinya. Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu lalu aku pun mengatakannya.'"[53]

Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari 'Aisyah رضي الله عنها, secara *marfu'*:

((إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ...))

"Sesungguhnya aku telah melihat kalian mendapatkan fitnah (ujian) di dalam kubur seperti fitnah ad-Dajjal ...."

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Setelah itu, aku mendengar Rasulullah ﷺ memohon perlindungan kepada Allah dari siksa Neraka dan siksa kubur."[54]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Dalam hadits ini terdapat penjelasan mengenai adanya siksa dan fitnah kubur. Inilah pendapat yang benar. Maksud dari kalimat: "Kalian akan mendapatkan fitnah" adalah kalian akan mendapatkan cobaan. Pada saat ditanyakan: "Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?" orang Mukmin akan menjawab: "Beliau adalah utusan Allah," sedangkan orang munafik menjawab: "Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu lalu aku pun mengatakannya." Demikian itulah yang dijelaskan dalam hadits shahih. Adapun sabda beliau ﷺ: "Seperti fitnah ad-Dajjal," yaitu fitnah yang sangat besar dan cobaan yang menakutkan. Akan tetapi, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh."[55]

Disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه secara *marfu'*:

((... وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِي

---

[53] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatun Nisaa' ma'ar Rijaal fil Kusuuf" (no. 1053) dan Kitab "al-Jumu'ah", Bab "Man Qaala fil Khutbah ba'dats Tsanaa': 'Ammaa ba'du'" (no. 922).

[54] Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Dzikr 'Adzaabil Qabr fii Shalaatil Khusuuf" (no. 903).

[55] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/459).

هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.))

"... Telah ditampakkan kepadaku Neraka, lalu aku melihat di dalamnya seorang perempuan dari Bani Israil yang disiksa lantaran seekor kucing miliknya. Dia telah mengikatnya, tidak memberinya makanan, dan tidak juga melepaskannya agar bisa memakan serangga-serangga yang ada di permukaan tanah."[56]

Dalam riwayat lain dikatakan:

((... وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ....))

"... Aku pun melihat di dalamnya seorang pemilik tongkat (yang ujungnya melengkung) sedang menarik ususnya di dalam Neraka. Dahulunya, dia mencuri perbekalan orang yang sedang menunaikan haji dengan tongkat melengkungnya itu. Jika ketahuan mencuri, dia berkata: 'Sesungguhnya barang itu menyangkut di tongkatku, namun jika tidak ketahuan oleh (pemiliknya), maka dia pergi dengan membawa curiannya itu ....'"[57]

Disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما:

((... وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيْهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"... Ditampakkanlah kepadaku Neraka, lalu aku meniupnya karena khawatir jika panasnya mengenai kalian. Aku pun melihat seorang pencuri dua unta Rasulullah ﷺ di dalamnya."[58]

Masih banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ yang lainnya.

3. Seruan untuk melakukan shalat secara berjamaah

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dia berkata: "Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, maka diserukanlah:

---

[56] خَشَاشِ الْأَرْضِ, artinya serangga-serangga yang ada di tanah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah burung kecil. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/461).

[57] Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Maa 'Uridha 'alan Nabi ﷺ fii Shalaatil Kusuuf min Amril Jannah wan Naar," (no. 10 [904]).

[58] An-Nasa-i, Kitab "al-Kusuuf", Bab "al-Qaulu fis Sujud fii Shalaatil Kusuuf" (no. 1495). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/480).

((إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ.))

'Sesungguhnya shalat dilakukan secara berjamaah.'"[59]

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ pula, dia berkata: "Matahari mengalami gerhana pada masa Rasulullah, kemudian Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa shalat akan dilaksanakan secara berjamaah. Mereka pun berkumpul dan membentuk barisan. Setelah itu, beliau melakukan shalat bersama mereka dengan empat ruku' dan empat sujud dalam dua rakaat."[60]

Adapun makna "*ash-Shalaatu Jaami'ah*" adalah hadirilah shalat yang dilakukan secara berjamaah.[61]

4. Tidak ada adzan dan iqamat dalam pelaksanaan shalat Gerhana

Nabi ﷺ mengerjakan shalat Gerhana tanpa adzan dan iqamat, karena ia tidak termasuk shalat lima waktu (yang diwajibkan), sehingga ia dihukumi sama seperti shalat sunnah lainnya.[62]

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil pernyataan Ibnu Daqiqil 'Ied: "Mereka (para ulama) sepakat bahwa shalat Gerhana tidak diadzani dan diiqamati."[63] Imam Ibnu Qudamah berkata: "Disunnahkan menyerukan: '*Ash-Shalaatu Jaami'ah*', namun tidak disunnahkan mengumandangkan adzan dan iqamat."[64]

5. Disunnahkan Mengeraskan bacaan dalam shalat Gerhana

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ mengeraskan bacaan dalam shalat Gerhana. Setelah selesai dari bacaannya, beliau bertakbir lalu ruku'. Ketika berdiri dari ruku', beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah,*

---

[59] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "an-Nidaa' bish Shalaah Jaami'ah fil Kusuuf" (no. 1045-1051) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Dzikrun Nidaa' bi Shalaatil Kusuuf (ash-Shalaatu Jaami'ah)" (no. 910).

[60] An-Nasa-i, Kitab "al-Kusuuf", Bab "al-Amr bin Nidaa' li Shalaatil Kusuuf", (no. 1464). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Shalaatul Kusuuf" (no. 1190). Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/470), *Shahiih Abi Dawud* (I/326), dan *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 658).

[61] Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kedua hadits "*ash-Shalaata Jaami'atan*" dibaca dengan *nashab*. Membaca *nashab* kata *ash-shalaata* berfungsi sebagai ajakan dan membaca *nashab* kata *jaami'atan* adalah untuk menerangkan kondisinya. Maksudnya, 'Hadirilah shalat yang dilakukan secara berjamaah.' Dikatakan pula, kedua kata tersebut dibaca *rafa'*, yaitu "*ash-Shalaatu Jaami'atun*", dengan asumsi bahwa kata *ash-shalaatu* adalah *mubtada'* dan *jaami'atun* adalah *khabar* sehingga maknanya: "Yang memiliki jamaah." Dikatakan pula bahwa *jaami'atun* adalah *shifat* dan *khabar*-nya dibuang sehingga asumsi kalimatnya menjadi: "Maka hadirilah." *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/533).

[62] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/323).

[63] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/533).

[64] *Al-Mughni* (III/323).

Rabbanaa walakal hamdu.' Kemudian, beliau mengulangi bacaan al-Qur-an dalam shalat Gerhana dengan empat ruku' dan empat sujud dalam dua rakaat."[65]

Beliau mengeraskan bacaan shalat, baik pada malam maupun siang hari, berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ. Karena shalat Gerhana termasuk shalat sunnah yang disyari'atkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka di antara sunnahnya adalah mengeraskan bacaan, seperti halnya shalat Istisqa', shalat 'Ied, dan shalat Tarawih.[66]

6. Shalat Gerhana dilakukan secara berjamaah di masjid

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Pada suatu pagi, Rasulullah ﷺ menaiki tunggangannya.[67] Setelah itu, matahari mengalami gerhana, sedangkan beliau kembali pada waktu *dhuha* (menjelang tengah hari). Rasulullah ﷺ melintas di antara dua sisi rumahnya,[68] kemudian beliau berdiri dan shalat, sementara para Sahabat mengikuti di belakang beliau."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ pun keluar menuju masjid, lalu beliau berdiri dan bertakbir, sedangkan para Sahabat membentuk barisan di belakangnya ...."[69]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ menyebutkan bahwa disunnahkan mengerjakan shalat Gerhana secara berjamaah di masjid, berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Meskipun demikian, boleh juga melakukannya seorang diri. Akan tetapi, mengerjakannya secara berjamaah lebih utama karena Nabi melakukan yang demikian. Disunnahkan pula melaksanakan shalat tersebut di masjid.[70]

7. Kaum wanita shalat di belakang kaum pria dalam shalat Gerhana

Hal ini dikarenakan 'Aisyah dan Asma' ﷺ ikut mengerjakan shalat Gerhana bersama Rasulullah ﷺ.

---

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "al-Jahr fil Qira-ah fil Kusuuf" (no. 1065) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf" (no. 5 [901]).

[66] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/326). Ibnu Qudamah menyanggah pendapat yang menyatakan tidak adanya pengerasan bacaan dalam shalat Gerhana dengan ucapannya: "Adapun ucapan 'Aisyah ﷺ: 'Aku mengira-ngira bacaan beliau', dalam sanadnya terdapat komentar ... dan dimungkinkan 'Aisyah ﷺ mendengar suara beliau, namun dia tidak paham karena jaraknya yang jauh. Mengenai hadits Samurah, boleh jadi dia pun tidak mendengar disebabkan jaraknya yang jauh." *Al-Mughni* (III/326). Ibnul Qayyim juga telah menyanggah pendapat mereka dalam *I'laamul Muwaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin* (II/394).

[67] Tunggangan yang dinaiki Nabi ﷺ karena kematian putra beliau, Ibrahim, ketika beliau pergi menemuinya. *Fat-hul Baari* (II/544).

[68] Rumah Nabi ﷺ menempel dengan masjid. Nabi ﷺ datang dengan menaiki tunggangannya hingga sampai ke tempat beliau akan mengerjakan shalat. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/544).

[69] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf fil Masjid" (no. 1056) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatul Kusuuf" (no. 3 [901]).

[70] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/323).

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Aku mendatangi 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ ketika matahari mengalami gerhana. Tiba-tiba, orang-orang berdiri untuk melakukan shalat, lalu 'Aisyah juga ikut berdiri. Aku bertanya: 'Ada apa dengan orang-orang itu?' 'Aisyah memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit lalu mengucapkan: '*Subhaanallaah.*' Aku kembali bertanya: 'Apakah itu tanda kebesaran Allah?' 'Aisyah kembali memberi isyarat: 'Ya.' Asma' berkata: 'Kemudian, aku ikut berdiri, namun hampir saja aku pingsan.[71] Aku pun menuangkan air ke kepalaku ....'"

Disebutkan dalam lafazh Muslim: "Matahari mengalami gerhana pada masa Rasulullah. Aku mengunjungi 'Aisyah, namun ketika itu dia sedang shalat. Aku pun bertanya: 'Mengapa orang-orang melaksanakan shalat?' 'Aisyah hanya memberi isyarat dengan kepalanya ke arah langit. Aku bertanya lagi: 'Apakah itu tanda kebesaran Allah?' Rasulullah berdiri sangat lama sehingga aku hampir saja pingsan. Aku pun mengambil *geriba* (kantung berisi air) di sampingku dan menuangkan airnya ke kepalaku atau ke wajahku. Rasulullah menyelesaikan shalat Gerhana ini setelah matahari terang kembali ...."[72]

Imam al-Bukhari menjelaskan hadits ini dengan perkataannya "Bab shalat kaum wanita bersama kaum pria ketika gerhana."[73]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Penjelasan al-Bukhari ini mengisyaratkan penolakannya terhadap pendapat orang yang melarang hal itu dan terhadap orang yang berpendapat bahwa kaum wanita melakukan shalat Gerhana secara sendiri-sendiri."[74]

---

[71] Yang dimaksud di sini adalah kondisi yang mendekati pingsan. Oleh karena itulah, Asma' berkata: "Aku pun menuangkan air ke kepalaku." Tujuannya melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi seperti itu ialah agar hilang (ketidaksadarannya). *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (I/183).

[72] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Shalaatun Nisaa' Ma'ar Rijaal" (no. 1053) dan Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Ma 'Uridha 'alan Nabi fii Shalaatil Kusuuf min Amril Jannah wan Naar" (no. 905).

[73] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", sebelum hadits (no. 1053).

[74] *Fat-hul Baari* (II/543). Perkataan al-Hafizh selengkapnya: "Penjelasan ini mengisyaratkan penolakan al-Bukhari terhadap pendapat orang yang melarang hal itu dan dia berpendapat bahwa kaum wanita mengerjakan shalat (Gerhana) secara sendiri-sendiri. Pendapat ini dinukil dari ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*: "Seorang perempuan melakukan shalat di rumahnya, namun yang sudah tua dan nenek-nenek (yang sudah tidak menggairahkan-pent.) boleh keluar." Dinukil dari asy-Syafi'i bahwa semua orang boleh keluar, kecuali perempuan yang sangat cantik. Al-Qurthubi berkata: "Diriwayatkan dari Malik bahwa khutbah dalam shalat Gerhana ditujukan kepada orang yang boleh mendengarkan khutbah Jum'at. Akan tetapi, riwayat yang masyhur dari Malik justru menunjukkan sebaliknya, yaitu menyamakan mushalla bagi kaum wanita dengan hukum masjid." Zainuddin bin al-Munir berkata: "Ibnu Baththal berdalil dengannya atas bolehnya kaum wanita keluar ke masjid untuk melaksanakan shalat Gerhana. Namun, pendapat ini perlu dikomentari karena Asma' melakukan shalat di bilik 'Aisyah. Akan tetapi, ia dapat

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Shalat Gerhana disyari'atkan bagi kaum perempuan, karena 'Aisyah dan Asma' ikut melakukan shalat Gerhana bersama Rasulullah."[75]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Hadits ini menjelaskan disunnahkannya shalat Gerhana bagi kaum wanita. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa posisi mereka berada di belakang kaum pria."[76]

8. Shalat Gerhana boleh dilakukan ketika dalam perjalanan

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوا.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang, tetapi keduanya merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat keduanya (gerhana), maka shalatlah."[77]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Shalat Gerhana disyari'atkan, baik ketika sedang mukim maupun ketika dalam perjalanan, dengan atau tanpa izin dari imam (pemimpin)."[78]

9. Memanjangkan shalat Gerhana sesuai dengan kemampuan jamaah

Berdasarkan hadits Asma' رضي الله عنها, di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ berdiri sangat lama sehingga aku hampir saja pingsan. Aku pun mengambil *geriba* (kantong berisi air) di sampingku dan menuangkan airnya ke kepalaku atau ke wajahku ...."[79]

Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat. Beliau berdiri cukup lama (pada rakaat pertama), yaitu kira-kira selama membaca surat al-Baqarah, kemudian ruku' cukup lama juga. Setelah itu, beliau mengangkat (kepala) dari ruku' dan berdiri cukup lama, namun tidak

berpegang kepada keterangan yang terdapat pada beberapa jalur hadits, bahwa perempuan lainnya (selain Asma') berada jauh darinya. Atas dasar inilah posisi kaum wanita berada di bagian belakang dalam masjid, sebagaimana yang berlaku pada shalat-shalat lainnya." *Fat-hul Baari* (II/543).

[75] *Al-Mughni* (III/322).

[76] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/462).

[77] Al-Bukhari (no. 1042). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[78] *Al-Mughni* (III/322).

[79] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1053) dan Muslim (no. 905). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

selama berdiri yang pertama. Selanjutnya, beliau kembali ruku' cukup lama, namun tidak selama ruku' yang pertama ....[80]

Jadi, disunnahkan memanjangkan shalat Gerhana tanpa memberatkan jamaah.[81] Disebutkan dalam hadits Jabir ﷺ : "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan para Sahabatnya. Beliau pun memanjangkan berdiri hingga mereka mulai tersungkur ..."[82]

10. Disunnahkan berkhutbah dalam shalat Gerhana

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika Nabi ﷺ keluar (rumah), lalu terjadilah gerhana matahari. Kami segera keluar menuju sisi bilik. Kaum wanita lainnya ikut berkumpul bersama kami. Rasulullah ﷺ pun datang ke arah kami pada waktu dhuha. Setelah itu, beliau berdiri cukup lama, kemudian ruku' cukup lama, lalu mengangkat kepalanya. Kemudian, beliau berdiri kembali, namun tidak selama berdiri pertama. Selanjutnya, beliau ruku', namun tidak selama ruku' pertama. Sesudah itu, beliau sujud lalu berdiri untuk rakaat kedua. Beliau lalu melakukan seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama, hanya saja berdiri dan ruku'nya tidak selama rakaat pertama. Beliau baru duduk kembali setelah matahari telah terang. Tatkala selesai dari shalatnya, beliau duduk di atas mimbar, lalu ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya ummat manusia akan merasakan fitnah di kuburan mereka seperti fitnah ad-Dajjal."

Dalam satu riwayat disebutkan: 'Aisyah ﷺ berkata: "Setelah itu, kami mendengar beliau berlindung dari siksa kubur."[83]

Kesimpulan dari keterangan yang terdapat dalam hadits-hadits shahih mengenai khutbah Nabi ﷺ adalah bahwasanya setelah salam dari (selesai melaksanakan) shalat Gerhana, beliau duduk di atas mimbar,[84] lalu mulai menyampaikan khutbah. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas untuk-Nya, kemudian beliau bersabda: *'Ammaa ba'du.'*[85] Beliau melanjutkan khutbahnya: 'Wahai ummat manusia, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana lantaran kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat peristiwa tersebut, maka ingatlah kepada Allah dan bertakbirlah.' Beliau

---

[80] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1052) dan Muslim (no. 1097). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[81] *Majmuu'ul Fataawaa al-Imaam Ibnu Baz* (XIII/35).

[82] Muslim, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Maa 'Uridha 'alan Nabi fii Shalaatil Kusuuf min Amril Jannah wan Naar" (no. 904).

[83] An-Nasa-i, Kitab "al-Kusuuf", Bab "al-Qu'uud 'alal Minbar ba'da Shalaatil Kusuuf" (no. 1498). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/482).

[84] An-Nasa-i (no. 1498, 1474). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[85] Al-Bukhari (no. 1053, 1061). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

juga menyuruh bersedekah, memerdekakan budak, beristighfar, dan berdo'a.[86] Beliau pun bersabda: 'Jika kalian melihatnya, maka bergegaslah untuk shalat, lalu shalatlah hingga tersingkap apa yang sebenarnya menimpa kalian.'[87]

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai ummat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika hamba laki-laki-Nya berzina atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.'[88]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa beliau telah melihat Surga, bahkan hendak mengambil setangkai anggur darinya. Seandainya beliau berhasil mengambilnya, niscaya mereka akan memakannya selama dunia masih ada. Beliau juga melihat Neraka yang sebagiannya memakan sebagian lainnya. Beliau melihat mayoritas penghuninya adalah kaum wanita.[89] Beliau mengabarkan pula tentang fitnah dan siksa kubur.[90] Beliau melihat seorang perempuan diadzab di Neraka lantaran menyiksa seekor kucing, sebagaimana beliau melihat di dalamnya seorang pencuri perbekalan orang yang sedang memunaikan haji, yaitu pemilik tongkat yang bengkok ujungnya.[91] Beliau pun melihat 'Amr bin Luhai, orang yang telah mengubah agama Ibrahim, sedang menarik ususnya di Neraka.[92] Di dalamnya, Rasulullah ﷺ juga melihat pencuri dua ekor unta milik beliau.[93] Akhirnya, Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya telah ditampakkan kepadaku semua tempat yang akan kalian datangi.'[94] Maksudnya, kalian akan memasukinya, baik itu Surga, Neraka, kuburan, maupun Padang Mahsyar."[95]

Inilah khutbah monumental yang disampaikan Nabi ﷺ kepada para Sahabatnya, yakni suatu nasihat yang sangat mengesankan.[96]

---

[86] Al-Bukhari (no. 1044, 1059), Muslim (no. 901), an-Nasa-i (no. 1502), dan *Sunan Abu Dawud* (no. 1191, 1192). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[87] Al-Bukhari (no. 1063). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[88] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1044) dan Muslim (no. 901). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[89] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1052) dan Muslim (no. 907). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[90] Al-Bukhari (no. 922, 1053) dan Muslim (no. 903). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[91] Muslim (no. 901). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[92] Al-Bukhari (no. 4624) dan Muslim (no. 901). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[93] An-Nasa-i (no. 1495). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[94] Muslim (no. 904 dan 901) dan al-Bukhari (no. 4624). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[95] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/460).

[96] Para ulama berbeda pendapat mengenai khutbah shalat Gerhana. Imam an-Nawawi berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai khutbah shalat Gerhana. Asy-Syafi'i, Ishaq,

Ibnu Jarir, dan fuqaha ahli hadits berpendapat bahwa hukum dua khutbah setelah shalat Gerhana adalah sunnah."

Malik dan Abu Hanifah berkata: "Hal itu tidak disunnahkan. Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits-hadits shahih, baik di dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* maupun yang lainnya, bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah setelah shalat Gerhana." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/454]).

Al-Mardawi ﷺ berkata: "*Zhahir* (lahiriah) ucapan penulis menerangkan bahwa tidak ada khutbah untuk shalat Gerhana. Itulah yang benar. Ini pulalah yang menjadi pendapat mayoritas ulama madzhab ini. Penulis dan pensyarah mengatakan: "Tidak ada khutbah pada shalat Kusuf." Az-Zarkasyi berkata: "Inilah yang menjadi pendapat para penganut madzhab (madzhab Hanbali)."

Dalam *Syarhul Bukhari*, Ibnu Rajab berkata: "Inilah pendapat yang tampak dari madzhab Hanbali. Diriwayatkan darinya bahwa setelah shalat Gerhana disyari'atkan dua khutbah, baik gerhananya sudah hilang maupun belum. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hamid dan al-Qadhi dalam *Syarhil Madzhab*, mereka meriwayatkannya dari para ulama madzhab Hanbali. Pendapat inilah yang diketengahkan oleh Ibnu Rajab dalam *Syarhul Bukhari*, namun Ibnu Tamim tidak mengedepankan salah satu dari keduanya.

Dalam *an-Nashihah*, Ibnu Tamim berkata: "Aku menyukai jika disampaikan khutbah setelahnya." Dikatakan: "Disampaikan satu khutbah tanpa diselingi duduk. Sekelompok ulama madzhab Hanbali membiarkan dua riwayat secara mutlak tentang sunnahnya khutbah." Al-Qadhi dan ulama lainnya tidak menyebutkan satu nash pun dari Ahmad yang menafikan khutbah, namun mereka hanya mengambil nash dari Ahmad bahwa tidak ada khutbah dalam shalat Istisqa'. Dia juga berkata: "Ahmad tidak menyebutkan adanya khutbah untuk shalat Gerhana." (*Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, dicetak bersama *al-Muqni'* dan *asy-Syarhil Kabiir* (V/404). Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/328).

Dalam *al-I'laam*, Ibnul Mulqin berkata: "Dalam hadits ini terdapat pensyari'atan khutbah setelah shalat Gerhana, berdasarkan perkataannya ('Aisyah ﷺ): 'Lalu (Nabi) menyampaikan khutbah. Beliau memuji dan menyanjung Allah.' Inilah zhahir yang ditunjukkan hadits itu, bahwasanya ada khutbah untuk shalat Gerhana. Inilah yang menjadi pendapat asy-Syafi'i, Ibnu Jarir, dan fuqaha ahli hadits. Mereka berkata: 'Disunnahkan adanya dua khutbah setelah shalat Gerhana.' Namun, hal itu tidak menjadi pendapat dari Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Akan tetapi, Ahmad sepakat dengan kami dalam salah satu riwayat ...." (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* [IV/299-300]).

Dalam komentarnya terhadap ucapan al-Bukhari: 'Bab khutbah imam dalam shalat Gerhana,' al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 'Masih terjadi perbedaan pendapat mengenai khutbah dalam shalat Gerhana. Asy-Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits menganggapnya sunnah. Ibnu Qudamah berkata: 'Belum sampai kepada kami riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa ada khutbah untuk shalat Gerhana.' Penulis kitab *al-Hidaayah* dari kalangan madzhab Hanafi berkata: 'Tidak ada khutbah pada shalat Gerhana karena memang tidak ada riwayatnya.' Pendapat ini mendapat kritik karena hadits-hadits mengenai hal ini terbukti ada dan jumlahnya banyak.

Pendapat yang masyhur menurut ulama madzhab Maliki adalah tidak ada khutbah untuk shalat Gerhana, sekalipun Malik telah meriwayatkan hadits yang menyebutkan adanya khutbah tersebut. Sebagian ulama madzhab Maliki menjawab bahwa Nabi ﷺ tidak bermaksud menyampaikan khutbah khusus untuk shalat Gerhana, namun yang dikehendaki beliau hanyalah memberikan penjelasan kepada para Sahabat sebagai sanggahan terhadap orang yang berkeyakinan bahwa gerhana terjadi karena kematian sebagian orang. Pendapat ini juga mendapatkan kritik, yakni bahwasanya hadits-hadits shahih jelas-jelas menerangkan adanya khutbah dan syarat-syaratnya yang terdiri dari pujian dan sanjungan (terhadap Allah),

11. Bergegas mengingat Allah, berdo'a, beristighfar, bertakbir, memerdekakan budak, bersedekah, shalat, serta berlindung dari siksa Neraka dan siksa kubur

---

nasihat, dan lain-lain yang semuanya tercakup dalam hadits-hadits tersebut. Jadi, beliau tidak hanya memberitakan perihal sebab terjadinya gerhana. Hukum asalnya adalah disyari'atkan untuk diikuti, sedangkan semua klaim (dalih) kekhususan tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan adanya dalil.

Ibnu Daqiqil 'Ied menganggap dha'if pentakwilan tersebut, dia berkata: "Sesungguhnya maksud khutbah tidak hanya terbatas pada hal tertentu yakni setelah melaksanakan apa yang diperintahkan dalam khutbah, yaitu pujian dan sanjungan (kepada Allah), dan nasihat. Semua yang telah disebutkan, baik berupa sebab terjadinya gerhana dan yang lainnya, adalah maksud diadakannya khutbah shalat Gerhana. Maka dari itu, sudah selayaknya mencontoh Nabi ﷺ. Imam hendaklah menyebutkan hal-hal tersebut dalam khutbah shalat Gerhana. Ibnu Qudamah pun mengingkari adanya khutbah shalat Gerhana seperti halnya dua khutbah pada shalat Jum'at dan shalat 'Ied, karena pada hadits-hadits yang telah disebutkan tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan hal tersebut.

Argumen itu pulalah yang menjadi landasan pendapat Ibnul Munir dalam *Haasyiyah*-nya. Dia menyanggah orang yang mengingkari dalil adanya khutbah karena hal tersebut secara jelas terdapat pada beberapa hadits. Dia pun menyebutkan argumen sebagian para pengikut mereka dalam meninggalkan khutbah, yakni bahwasanya naiknya beliau ke atas mimbar tidak diriwayatkan dalam hadits. Kemudian, dia (Ibnul Munir) mengomentari bahwa mimbar bukanlah syarat. Dengan demikian, tidak menjadi suatu keharusan bahwa dengan tidak disebutkannya hal tersebut berarti khutbah tidak terjadi." (*Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar [II/534]).

Pendapat penulis *al-Hidaayah* ini diperkuat lagi di dalam kitab *ad-Diraayah fii Takhriij Ahaadiitsil Hidaayah* mengenai ucapannya: "Tidak ada khutbah dalam shalat Gerhana karena hal itu tidak diriwayatkan." Penolakan ini disanggah dengan hadits yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dari Asma', kemudian dia menyebutkan lafazhnya. Demikian pula dalam hadits *muttafaq 'alaih* dari Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah رضي الله عنهم, Muslim dari Jabir, Ahmad dan al-Hakim dari Samurah, dan Ibnu Hibban dari 'Amr bin al-'Ash. Ahmad, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban pun telah menyampaikannya secara jelas dalam riwayat mereka: "Bahwasanya beliau naik ke atas mimbar." (*Ad-Diraayah fii Takhriijil Hidaayah* [I/225]). Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/328).

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin lebih memilih disunnahkan satu khutbah pada shalat Gerhana. Dia berkata: "Hal itu karena tatkala Nabi selesai dari shalat Gerhana, beliau berdiri lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata '*ammaa ba'du,*' dan menasihati jamaah. Seperti itulah sifat dari khutbah ...." (*Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* [V/249]).

Saya mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, berkata ketika tengah menerangkan kitab *Muntaqal Akhbaar* karya Ibnu Taimiyyah, pada hadits (no. 1718): "Imam memberikan nasihat dan mengingatkan para jamaah." Syaikh juga berkata: "Disunnahkan menyampaikan khutbah setelah shalat Gerhana karena Nabi ﷺ melakukan hal tersebut." (*Majmuu' Fataawaa Ibn Baaz* [XIII/44]). Hal ini pula yang menjadi pilihan al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim dalam *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam* (I/503).

Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/635) berkata: "Di dalamnya dijelaskan tentang disunnahkannya khutbah setelah shalat Gerhana."

Perbuatan-perbuatan itu didasarkan pada hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut, di antaranya:

Hadits al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه , di dalamnya disebutkan:

((... فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ.))

"... Jika kalian melihatnya, maka shalatlah dan berdo'alah kepada Allah."[97]

Hadits 'Aisyah رضي الله عنها , di dalamnya disebutkan:

((فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ، فَاذْكُرُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا.))

"Jika kalian melihat hal itu, maka ingatlah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah."

Dalam lafazh lain disebutkan:

((فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.))

"Jika kalian melihat hal tersebut, maka bergegaslah untuk shalat."[98]

Hadits Abu Musa رضي الله عنه , di dalamnya disebutkan:

((فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.))

"Jika kalian melihat sesuatu dari hal itu, maka bergegaslah untuk berdzikir kepada Allah, berdo'a, dan beristighfar kepada-Nya."[99]

Hadits Asma' رضي الله عنها , dia berkata: "Nabi ﷺ benar-benar telah menyuruh memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari."[100]

Dan hadits 'Aisyah رضي الله عنها , di dalamnya disebutkan: "Kemudian, beliau menyuruh mereka agar berlindung dari siksa kubur."[101] (Beliau menyuruh agar mereka berlindung dari fitnah kubur).[102]

---

[97] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "ash-Shalaah fii Kusuufisy Syams" (no. 1043), dan Bab "ad-Du'aa fil Kusuuf" (no. 1060).

[98] Al-Bukhari (no. 1044, 1058) dan Muslim (no. 101). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[99] Al-Bukhari (no. 1059). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[100] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "Man Ahabbal 'Itaqah fii Kusuufisy Syams" (no. 1054).

[101] Muslim (no. 903). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[102] Muslim (no. 903). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

KETUJUH:
TATA CARA SHALAT GERHANA

1. Melakukan takbiratul ihram.
2. Membaca do'a istiftah.
3. Membaca ta'awudz (memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk) dan membaca: "*Bismillahirrahmaanirrahiim.*"
4. Membaca al-Faatihah dan satu surat panjang dengan mengeraskan suara.[103]
5. Bertakbir dan ruku' yang lama, serta mengulang-ulang bacaan ruku' di dalamnya.
6. Mengangkat kepala (dari ruku') dan membaca: "*Sami'allaahu liman hamidah.*" Setelah berdiri tegak, membaca: "*Rabbanaa walakal hamdu.*"
7. Membaca al-Faatihah dan satu surat panjang yang lebih pendek daripada surat pertama.[104] Ukuran standarnya ialah berdiri yang pertama berbeda dengan berdiri yang kedua.[105]
8. Bertakbir dan ruku' yang lama, lebih sebentar daripada ruku' pertama, dengan ukuran ruku' pertama berbeda dengan ruku' kedua.
9. Mengangkat (kepala dari ruku') dan membaca: "*Sami'allaahu liman hamidah.*" Setelah berdiri tegak, membaca: "*Rabbanaa walakal hamdu.*" Yang benar adalah memanjangkan berdiri dalam i'tidal seperti lamanya ruku'.[106]
10. Bertakbir dan sujud yang lama seperti lamanya ruku'.[107]
11. Bertakbir dan mengangkat (kepala dari sujud), lalu duduk di antara dua sujud. Yang benar adalah memanjangkan duduk ini seperti lamanya sujud.[108]
12. Bertakbir dan sujud yang lama, namun tidak selama sujud pertama.[109]

---

[103] Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Kira-kira sepanjang surat al-Baqarah." Al-Bukhari (no. 1052) dan Muslim (no. 907).

[104] 'Aisyah ﷺ berkata: "Aku mengira-ngira bacaan beliau, hingga akhirnya aku mengetahui bahwa beliau membaca surat Ali 'Imran." Abu Dawud (no. 1187). Al-Albani mengutip ucapan ini dalam *Shahiih Abi Dawud* (I/325).

[105] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/244).

[106] Berdasarkan hadits Jabir yang terdapat pada Muslim (no. 904) dan hadits 'Abdullah bin 'Amr yang terdapat pada an-Nasa-i (no. 1481). Pada pembahasan selanjutnya, saya akan mengemukakan komentar Ibnu Hajar dan Ibnu 'Utsaimin pada catatan kaki.

[107] Al-Bukhari (no. 1044 dan 1056) dan Muslim (no. 904).

[108] Berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr yang terdapat pada an-Nasa-i (no. 1481). Pada pembahasan selanjutnya, saya akan mengemukakan komentar Ibnu Hajar dan Ibnu 'Utsaimin pada catatan kaki.

[109] Al-Bukhari (no. 1056).

13. Bertakbir dan bangkit menuju rakaat kedua. Kemudian, shalat seperti pada rakaat pertama, yaitu dengan dua kali bacaan al-Qur-an, dua ruku', dan dua sujud. Hanya saja, tiap-tiap bacaan al-Qur-an, berdiri, dan sujud yang pertama lebih lama daripada yang dilakukan setelahnya.[110]
14. Duduk tasyahhud dan bershalawat atas Nabi ﷺ.
15. Mengakhiri shalat dengan dua salam, sebagaimana hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada hari terjadinya gerhana matahari. Beliau berdiri, bertakbir, membaca bacaan (al-Qur-an) yang cukup panjang, ruku' yang lama, mengangkat kepalanya lalu membaca: *"Sami'allaahu liman hamidah."* Beliau kembali berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian, ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' pertama, lalu membaca: *"Sami'allaahu liman hamidah Rabbanaa walakal hamdu."* Beliau pun sujud yang lama sebelum bangkit. Setelah itu, beliau berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama; kemudian ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' pertama; lalu berdiri lama, namun tidak selama berdiri yang pertama; lantas ruku' yang lama, namun tidak selama ruku' pertama; selanjutnya sujud, namun tidak selama sujud yang pertama; hingga akhirnya selesai."[111]

Demikianlah tata cara shalat Gerhana yang *mu'tamad* (menjadi pedoman utama).[112] Inilah yang benar sebab hadits-hadits shahih telah mendukung

---

[110] Muslim (no. 10 [904]).

[111] Al-Bukhari (no. 1044, 1047, 1050, dan 1056) dan Muslim (no. 901).

[112] Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat shalat Gerhana. Madzhab Hanbali, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwa shalat Gerhana dilaksanakan dengan dua rakaat. Pada setiap rakaatnya terdiri dari dua kali berdiri, dua kali bacaan al-Qur-an, dua kali ruku', dan dua kali sujud, berdasarkan hadits-hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya. Berbeda dengan Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan an-Nakha'i yang berpendapat bahwa shalat Gerhana dikerjakan dengan dua rakaat. An-Nawawi menuturkan dari ulama Kufah bahwa shalat Gerhana dilakukan dengan dua rakaat yang pada setiap rakaatnya terdiri dari satu ruku', seperti halnya shalat-shalat sunnah lainnya. Akan tetapi, hadits-hadits shahih yang ada menjadi bantahan atas pendapat mereka semua. (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/452], *al-Mufhim* karya al-Qurthubi [II/550], *Nailul Authaar* [II/637], *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* [IV/274], *Zaadul Ma'aad* [I/450], dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/323]).

Adapun keterangan yang terdapat pada hadits-hadits lain bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Gerhana sebanyak dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari tiga ruku' dan dua sujud, sebagaimana yang tertera pada hadits Jabir رضي الله عنه yang terdapat pada Muslim (no. 10 [904]). Juga keterangan yang terdapat pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa shalat Gerhana dilakukan dengan dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari empat ruku' dan dua sujud, sebagaimana terdapat pada *Shahiih Muslim* (no. 908); demikian pula keterangan yang terdapat pada hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه bahwa shalat Gerhana dilakukan dengan dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari lima ruku', sebagaimana yang terdapat pada *Sunan Abu Dawud* (no. 1182) dan *Musnad al-Imaam Ahmad* (V/60-61), dan keterangan yang terdapat pada hadits 'Abdurrahman bin Samurah bahwa shalat Gerhana dilakukan dua rakaat yang pada setiap rakaatnya terdiri dari satu ruku', sebagaimana yang terdapat pada *Shahiih Muslim* (no. 913);

maka para ulama berbeda pendapat mengenai semua keterangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

❖ Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salaam* (III/260) berkata: "Jika Anda telah mengetahui hadits-hadits ini, maka kesimpulan dari keseluruhannya adalah shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat. Para ulama telah sepakat atas hal itu. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah jumlah ruku' pada setiap rakaatnya. Riwayat-riwayat yang telah dipaparkan oleh penyusun kitab (*Bulughul Maraam*) dapat disimpulkan menjadi empat gambaran, yaitu:

1. Shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari dua ruku'. Inilah yang dipegang oleh asy-Syafi'i, Malik, al-Laits, Ahmad, dan yang lainnya. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits 'Aisyah, Jabir, Ibnu 'Abbas, dan Ibnu 'Umar. Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (III/302 dan 313) dan *al-Istidzkaar* (VII/93): "Inilah hadits yang paling shahih dalam masalah ini, sedangkan riwayat lainnya adalah riwayat *mu'allal* (mengandung cacat) dan dha'if."
2. Shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari empat ruku'. Pendapat ini ditunjukkan oleh riwayat Muslim dari Ibnu 'Abbas dan 'Ali ﷺ.
3. Shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari tiga ruku'. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits Jabir ﷺ.
4. Shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari lima ruku'.

Karena perbedaan riwayat inilah, para ulama pun berbeda pendapat. Namun, *jumhur* (mayoritas ulama) mengambil riwayat yang pertama, sebagaimana komentar Ibnu 'Abdil Barr yang telah Anda ketahui. An-Nawawi dalam *Syarhul Muslim* (VI/453) berkata: "Sesungguhnya tiap-tiap jenis tersebut diambil dari sebagian Sahabat." Sekelompok ulama *ahlut tahqiq* (peneliti) berkata: "Diperbolehkan memilih salah satu di antara macam-macam tersebut. Mana saja yang dilakukan maka hal itu baik. Ini berdasarkan asumsi bahwa gerhana itu terjadi beberapa kali. Terkadang Nabi ﷺ melakukan yang ini dan terkadang melakukan yang lainnya. Akan tetapi, kenyataannya adalah semua riwayat yang ada merupakan keterangan bagi satu peristiwa yang sama, yaitu shalat yang beliau lakukan pada hari wafatnya Ibrahim. Oleh karena itulah, ulama-ulama lain menganggap bahwa hadits-hadits yang menunjukkan ketiga gambaran tersebut *ma'lul* (cacat)."

Ibnul Qayyim ﷺ dalam *Zaadul Ma'aad* (I/453) berkata: "Mereka yang tidak membenarkan asumsi bahwa gerhana terjadi beberapa kali adalah Imam Ahmad, al-Bukhari, dan asy-Syafi'i. Mereka memandangnya sebagai suatu kekeliruan." Sementara itu, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat Gerhana dilakukan dua rakaat, sebagaimana shalat-shalat sunnah lainnya." Demikianlah komentar dan kutipan ash-Shan'ani.

❖ An-Nawawi ﷺ berkata: "Sekelompok ulama pengikut madzhab kami dari kalangan ahli hadits dan lainnya berkata: 'Perbedaan yang terdapat pada riwayat-riwayat ini karena adanya perbedaan keadaan gerhana. Pada sebagian waktu, matahari terang kembali agak lambat sehingga bilangan ruku' ditambah. Pada waktu lainnya, terangnya matahari berlangsung lebih cepat sehingga ruku'nya diringkas. Pada saat lainnya, kembali terangnya matahari berlangsung pertengahan, antara cepat dan lambat, sehingga bilangan ruku'nya pun pertengahan (antara sedikit dan banyak). Namun, ulama-ulama terdahulu (di atas) menentang pendapat ini. Menurut mereka, terlambatnya matahari untuk kembali terang tidak dapat diketahui pada awal keadaannya dan tidak pula pada rakaat pertama. Sementara riwayat-riwayat yang ada sepakat bahwa bilangan ruku' pada kedua rakaat itu sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rakaat tersebut memang sesuatu yang dimaksud dan diniatkan sejak awal keadaan.'" (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/453]).

❖ Imam Ibnul Qayyim ﷺ dalam *Zaadul Ma'aad* (I/456) lebih memilih bahwa yang benar adalah shalat Gerhana terdiri dari dua rakaat yang pada tiap-tiap rakaatnya terdapat dua ruku' dan dua sujud. Dia melanjutkan: "Pendapat inilah yang menjadi pilihan Abu Bakar

hal itu[113].[114]

---

dan para ulama madzhab Hanbali terdahulu. Pendapat ini juga yang menjadi pilihan guru kami, Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah, dan karena itulah beliau mendha'ifkan setiap hadits yang bertentangan dengannya. Beliau berkata: "Hadits-hadits ini keliru karena Nabi ﷺ melakukan shalat Gerhana sekali saja, yaitu pada hari kematian putra beliau, Ibrahim, *wallaahu a'lam.*" Selesai.

Saya (penulis) mendengar guru kami, Imam bin Baz رحمه الله berkata, ketika menerangkan kitab *Muntaqal Akhbaar* pada hadits (no. 1722): "Yang benar ialah hadits-hadits tersebut berstatus *syadz* (menyelisihi riwayat perawi yang lebih *tsiqah* [tepercaya]) sehingga pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan paling unggul adalah jenis yang pertama, yaitu mengerjakan shalat Gerhana dengan dua rakaat yang pada setiap rakaatnya tercakup dua kali bacaan al-Qur-an, dua ruku', dan dua sujud." Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/532), *Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XVIII/17-18), dan *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/274-280).

[113] Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (III/323) berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa yang disunnahkan dalam shalat Gerhana adalah melaksanakannya sebanyak dua rakaat, melakukan takbiratul ihram pada rakaat pertama, membaca do'a iftitah, membaca ta'awudz, membaca al-Faatihah, dan membaca surat al-Baqarah atau surat yang kira-kira sama panjangnya. Setelah itu, ruku' dan bertasbih selama bacaan seratus ayat, kemudian mengangkat kepala (kembali berdiri) sambil membaca: "*Sami'allaahu liman hamidah, Rabbanaa walakal hamdu.*" Selanjutnya, membaca al-Faatihah dan surat Ali 'Imran atau yang semisal dengannya, kemudian ruku' selama dua pertiga ruku' yang pertama, lalu mengangkat kepala sambil membaca: "*Sami'allaahu liman hamidah Rabbanaa walakal hamdu.*" Sesudah itu, sujud dan melamakan sujud pada keduanya. Setelah bangkit untuk melanjutkan rakaat kedua, disunnahkan membaca surat al-Faatihah dan surat an-Nisaa', lalu ruku' dan bertasbih selama dua pertiga tasbih yang dilakukan pada rakaat pertama, kemudian mengangkat kepala dan membaca al-Faatihah dan surat al-Maa-idah. Kemudian, ruku' dan memanjangkannya kurang dari ruku' sebelumnya, lalu berdiri sambil membaca: "*Sami'allaahu liman hamidah, Rabbanaa walakal hamdu,*" dan terakhir sujud dan memanjangkannya.

Jadi, semuanya berjumlah dua rakaat, yang pada setiap rakaatnya terdiri dari dua kali berdiri, dua kali membaca al-Qur-an, dan dua kali sujud. Shalat dilakukan dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an, baik pada waktu malam maupun siang hari. Perkiraan bacaan ini tidak dinukil dari Ahmad, tetapi yang dinukil darinya ialah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Perkiraan tersebut berasal dari keterangan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yakni bahwa Nabi ﷺ berdiri cukup lama, kira-kira selama bacaan surat al-Baqarah. (*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari [no. 1052] dan Muslim [no. 907]). Berdasarkan pula hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Aku telah menghafal bacaan Rasulullah ﷺ dan aku mengetahui bahwa beliau membaca surat al-Baqarah pada rakaat pertama dan surat Ali 'Imran pada rakaat kedua." (Abu Dawud [no. 1187]).

[114] Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa al-Faatihah dibaca ketika berdiri yang pertama pada setiap rakaat, namun mereka berbeda pendapat mengenai berdiri yang kedua. (Pada setiap rakaatnya) madzhab kami (asy-Syafi'i), madzhab Malik, dan mayoritas pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak sah shalat Gerhana selain dengan membaca al-Faatihah padanya. Muhammad bin Maslamah, salah seorang ulama madzhab Maliki, berkata: "Al-Faatihah tidak dibaca pada berdiri yang kedua." Mereka sepakat bahwa berdiri dan ruku' yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang pertama pada rakaat tersebut. Demikian pula halnya dengan berdiri dan ruku' kedua pada rakaat yang kedua, ia lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang pertama pada rakaat tersebut. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat adalah mengenai berdiri dan ruku' yang pertama pada rakaat kedua, apakah keduanya lebih pendek daripada berdiri dan ruku' yang kedua pada rakaat pertama. Inilah kiranya yang dimaksud oleh hadits: "Ia lebih sebentar daripada berdiri

Allahlah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran.[115] Dialah pula yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.[116]

---

pertama dan dari ruku' pertama ataukah keduanya sama?" Sementara sabda beliau "Kurang dari berdiri yang pertama," diartikan dengan pertama kali berdiri dan pertama kali ruku'." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/453]).

Ibnu Hajar berpegang pada pendapat bahwa membaca al-Faatihah dilakukan setelah berdiri dari ruku' pertama, bahkan dia mengutip kesepakatan para ulama mengenai hal ini, kecuali pendapat Muhammad bin Maslamah al-Maliki yang berbeda. *Fat-hul Baari* (II/539). Penulis kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/396) menyebutkan bahwa setiap ruku', bacaan al-Qur-an, sujud, tasbih, dan istighfar yang termasuk pengulangan itu lebih pendek (dari hal yang sama) dibandingkan dengan yang sebelumnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (III/323), sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (V/246) berkata: "Akan tetapi, yang tampak, *wallaahu a'lam*, bahwa setiap berdiri, ruku', dan sujud lebih pendek (dibanding gerakan yang sama dengan itu) daripada sebelumnya."

[115]Imam an-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (VI/454): "Para ulama berbeda pendapat mengenai disunnahkannya memanjangkan sujud. Mayoritas ulama madzhab kami (asy-Syafi'i) berkata: 'Tidak memanjangkan sujud, tetapi meringkasnya sesuai dengan keumuman pada shalat-shalat lainnya.' Para pen-*tahqiq* (ulama peneliti) dari kalangan mereka berkata: 'Disunnahkan memperlama sujud seperti ruku' yang sebelumnya.' Inilah yang tertulis dari asy-Syafi'i dan terdapat pada al-Buthi, serta inilah yang benar berdasarkan hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut. Pendapat yang paling benar juga mensunnahkan membaca *ta'awudz* ketika memulai bacaan al-Faatihah setiap kali berdiri. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa hal itu cukup dilakukan pada rakaat pertama."

[116]Para ulama berbeda pendapat tentang apakah i'tidal sebelum sujud dipanjangkan ataukah tidak? Pemanjangan itu sendiri telah diterangkan dalam hadits Jabir yang terdapat pada riwayat Muslim (no. 904), yang lafazhnya: "... kemudian beliau ruku' dan memanjangkannya, lalu berdiri darinya (i'tidal) dan memanjangkannya, kemudian sujud." An-Nawawi رحمه الله berkata: "Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa beliau memanjangkan i'tidal yang dilakukan sebelum sujud. Akan tetapi hal ini tidak disebutkan pada riwayat-riwayat lainnya dan tidak pula pada riwayat Jabir pada selain jalur Abu Zubair. Al-Qadhi telah menukil ijma' ulama bahwa i'tidal yang dilakukan sebelum sujud tidaklah dipanjangkan. Namun, riwayat ini disanggah dengan dua jawaban: *Pertama*, riwayat tersebut *syadz* karena berbeda dengan riwayat mayoritas sehingga tidak dapat diamalkan. *Kedua*, bahwa yang dimaksud dengan memanjangkannya adalah jeda ketika i'tidal dan memanjangkannya sedikit, bukan memanjangkannya seperti halnya pada ruku." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/461]).

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (II/539) menyanggah pendapat Imam an-Nawawi. Dia berkata: "Keterangan tersebut tertolak berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 1481), Ibnu Khuzaimah (no. 1393), dan yang lainnya dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه . Di dalamnya disebutkan: '... Beliau pun ruku', lalu memanjangkannya hingga dikatakan bahwa beliau tidak berdiri dari ruku'. Sesudah itu, beliau berdiri (i'tidal), lalu memanjangkannya, hingga dikatakan bahwa beliau tidak sujud. Selanjutnya beliau sujud lalu memanjangkannya, hingga dikatakan bahwa beliau tidak akan bangkit darinya. Setelah itu, beliau bangkit, lalu duduk dan memanjangkan duduknya, hingga dikatakan bahwa beliau tidak sujud. Kemudian, beliau sujud ..." Hadits ini shahih, bahkan saya tidak menemukan satu jalur pun yang menjelaskan tentang memanjangkan duduk di antara dua sujud selain pada hadits ini.

KEDELAPAN:
WAKTU SHALAT GERHANA

Waktu shalat Gerhana dimulai sejak permulaan terjadinya gerhana sampai ia bergeser dan menjadi terang. Ini berdasarkan hadits Abu Bakrah رضي الله عنه, dia berkata: "Suatu saat kami sedang bersama Nabi ﷺ, lalu matahari mengalami gerhana. Rasulullah ﷺ pun berdiri menyeret pakaiannya hingga beliau masuk ke dalam masjid, kemudian kami ikut masuk. Selanjutnya, beliau shalat dua rakaat bersama kami hingga matahari kembali terang. Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوا وَادْعُوْا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Jika kalian melihatnya, maka shalat dan berdo'alah hingga tersingkap apa yang menimpa kalian."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Jika peristiwa tersebut terjadi, maka shalatlah dan berdo'alah hingga tersingkap apa yang menimpa kalian."[117]

Al-Ghazali menukil kesepakatan ulama untuk tidak memanjangkannya. Jika yang dimaksud al-Ghazali adalah kesepakatan ulama dalam satu madzhab (yaitu madzhab Syafi'i), maka tidak perlu lagi dikomentari. Jika tidak demikian, maka pendapat tersebut dapat dilemahkan dengan riwayat ini." Demikianlah komentar al-Hafizh. Menurut penulis, hadits 'Abdullah bin 'Amr telah dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa'i* (I/477). Al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin berkata: "Yang benar ialah memanjangkan duduk seperti lamanya sujud." (*Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* [V/246]). Pendapat ini pulalah yang dipilih oleh al-Amidi, yaitu: "Memanjangkan duduk di antara dua sujud seperti ketika ruku'." (*Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* [V/395]).

Kita dapat mengambil faedah dari hadits 'Abdullah bin 'Amr tentang disyari'atkannya memanjangkan i'tidal yang dilakukan sebelum sujud, sebagaimana hal itu diterangkan dalam hadits Jabir. Demikian pula kita mengetahui bahwa disyari'atkan memanjangkan duduk di antara dua sujud. Al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin memberikan pendapat yang *rajih* (diunggulkan) pada kedua masalah ini dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (V/244-245).

[117] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf", Bab "ash-Shalaah fil Kusuuf" (no. 1040) dan Bab "ash-Shalaah fii Kusuufil Qamar" (no. 1063).

Berdasarkan juga pada hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((... إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ.))

"... Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah hingga kembali terang."[118]

Dalam hadits 'Aisyah disebutkan:

((فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا فَاذْكُرُوا اللهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا.))

"Apabila kalian melihat adanya gerhana, maka ingatlah kepada Allah hingga keduanya kembali terang."[119]

Hadits-hadits tersebut dan yang lainnya menunjukkan bahwa waktu shalat Gerhana dimulai ketika terjadinya gerhana hingga ia kembali terang. Jika tertinggal, maka shalat itu tidak perlu diqadha'. Sebab, Nabi menjadikan kembali terang sebagai akhir (batas) dari shalat dan karena shalat Gerhana disyari'atkan dengan tujuan memohon kepada Allah guna menolak terjadinya bencana. Dengan demikian, jika kondisi cuaca telah terang kembali, maka tercapailah maksud dari pelaksanaan shalat itu. Adapun apabila cuaca telah kembali terang, sementara seseorang masih melakukan shalat, maka hendaklah dia menyelesaikan dengan meringankan shalatnya. Jika matahari dan bulan tertutup awan, padahal keduanya sedang mengalami gerhana, maka seseorang tetap shalat karena hukum asalnya gerhana tersebut benar-benar terjadi. Apabila ketika terjadi gerhana, matahari menghilang atau terbit di atas bulan yang sedang mengalami gerhana, maka seseorang tidak perlu shalat karena waktu memanfaatkan cahaya keduanya telah hilang. Jika seseorang telah selesai dari shalatnya, sementara gerhana masih berlangsung, maka dia tidak perlu menambahkan shalat lainnya, melainkan cukuplah baginya menyibukkan diri dengan berdzikir, berdo'a, dan beristighfar karena Nabi tidak pernah menambah lebih dari dua rakaat. Apabila bulan menghilang pada malam hari, padahal ia sedang mengalami gerhana, maka tidak perlu melakukan shalat, seperti halnya ketika matahari menghilang, karena yang menuntut dilaksanakannya shalat itu telah sirna. Meskipun ada yang mengatakan

[118] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1060) dan Muslim (no. 915). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[119] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dan Muslim (no. 901). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

bahwa shalat tetap harus dilakukan karena pengaruhnya masih terasa.[120]

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa shalat Gerhana matahari tidak dilakukan karena dua hal, yaitu:

1. Kembali terang. Apabila semuanya telah kembali terang, maka tidak perlu mengerjakan shalat Gerhana.
2. Matahari menghilang. Jika matahari menghilang ketika gerhana, maka tidak perlu melaksanakan shalat setelah matahari tenggelam.

Shalat Gerhana bulan tidak dilakukan karena dua hal pula, yaitu:

1. Kembali terang.
2. Terbitnya matahari.

Apabila fajar telah terbit, padahal bulan masih mengalami gerhana, maka tetap dilakukan shalat Gerhana selama tidak ada yang menghalangi sinar bulan itu.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ.))

"Jika kalian melihat keduanya, maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah hingga kembali terang."[121]

Karena pengaruh bulan belum hilang secara keseluruhan, maka tetap dilakukan shalat Gerhana.[122] Pendapat inilah yang dipilih oleh guru kami, 'Abdul

[120] Al-Qadhi memilih pendapat yang mengatakan bahwa shalat Gerhana tetap dikerjakan meskipun bulan telah menghilang pada malam hari. Sebab, waktu pemanfaatan cahaya bulan tidak hilang dan pengaruhnya masih ada. Al-Mardawi berkata dalam *al-Inshaaf*: "Akan tetapi, jika bulan menghilang dalam keadaan gerhana, maka pendapat yang lebih masyhur dalam madzhab adalah tetap dilakukan shalat Gerhana." Kemudian, dia menyebutkan perbedaan pendapat (dalam hal ini) dan memberitahu bahwa penulis kitab *al-Muharrar* menetapkan tidak perlunya dilakukan shalat. *Wallaahu a'lam*. (Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/231], *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah [I/530], dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* [V/400]).

[121] Al-Bukhari (no. 1040). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[122] Ibnu Qudamah berkata dalam *asy-Syarhul Kabiir* (V/400): "Jika seseorang belum melakukan shalat Gerhana hingga terbit fajar kedua dan bulan belum tenggelam, atau gerhana dimulai setelah fajar terbit dan selesai sebelum matahari terbit, maka di dalamnya terdapat dua kemungkinan sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qadhi. *Pertama*, dia tidak perlu shalat karena bulan adalah tanda kekuasaan Allah pada malam hari, sedangkan malam telah berganti ketika matahari terbit. *Kedua*, dia tetap shalat karena cahaya bulan masih tetap bisa dimanfaatkan sebelum fajar."

Al-Mardawi dalam *al-Inshaaf* (V/401) berkata: "Jika fajar telah terbit dan bulan masih mengalami gerhana, maka hal itu tidak menghalangi untuk melakukan shalat Gerhana apabila kita berpendapat bahwa shalat tersebut boleh dilakukan pada waktu dilarang shalat. Inilah

'Aziz bin Baz ﷺ, berdasarkan lahiriah dalil-dalil yang ada.[123] Syaikh pun berkata: "Yang lebih utama adalah segera mengerjakan shalat Gerhana sebelum shalat Shubuh. Demikian pula seandainya bulan mengalami gerhana pada akhir malam, sementara hal itu tidak diketahui melainkan setelah terbit fajar, maka hendaklah dia mengerjakan shalat Gerhana terlebih dahulu, baru kemudian melakukan shalat Shubuh, dengan tetap memperhatikan pelaksanaannya, yaitu meringankan shalat Gerhana supaya dia bisa mengerjakan shalat Shubuh pada waktunya."[124]

Pendapat ini pula yang dipilih oleh al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin jika yang menghalangi sinar bulan hanyalah gerhana. Adapun apabila siang mulai tampak dan yang tersisa (dari sinar bulan) hanyalah sedikit saja karena matahari telah terbit, maka ketika itulah pengaruh bulan telah hilang dan manusia tidak lagi bisa memanfaatkannya.[125]

Jika matahari mengalami gerhana setelah shalat Ashar atau bulan mengalami gerhana setelah terbit fajar, maka pendapat yang benar adalah disyari'atkan untuk segera melaksanakan shalat Gerhana karena shalat Gerhana termasuk di antara shalat-shalat yang memiliki sebab dan boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Demikianlah yang shahih di antara dua pendapat para ulama.[126]

Jika peristiwa gerhana berbarengan dengan shalat Jum'at, dengan shalat fardhu, atau dengan shalat Witir, maka harus memulainya dari shalat yang paling dikhawatirkan akan terlewat. Namun, apabila kekhawatiran atas keduanya sama, maka yang dimulai adalah shalat wajib.[127]

---

pendapat yang dipilih oleh al-Majd dalam kitab *Syarh*-nya. Namun ada yang mengatakan bahwa tidak boleh mengerjakan shalat Gerhana. Pendapat inilah yang dipilih oleh penulis matan kitab tersebut."

[123] *Majmuu'ul Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/41), dia berkata: "Barang siapa yang tidak mengerjakannya maka tidak mengapa baginya jika dia mengamalkan pendapat yang kedua."

[124] *Majmuu'ul Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/41).

[125] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/254).

[126] Lihat dalil-dalil mengenai hal itu secara terperinci pada pembahasan shalat sunnah, yaitu yang terdapat dalam kitab *Shalaatul Mu'min* (buku ini) (I/402-407) dan *Majmuu'ul Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/41).

[127] Ulama berbeda pendapat jika gerhana berbarengan dengan shalat Jenazah. Ada yang berpendapat bahwa shalat Jenazah lebih didahulukan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa shalat Gerhana yang lebih didahulukan. Adapun jika gerhana berbarengan dengan shalat Tarawih, maka yang benar, *insya Allah*, adalah melakukan shalat Gerhana terlebih dahulu. Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/331), *asy-Syarhul Kabiir* karya Ibnu Qudamah (V/400), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibnu Qasim* (II/536), dan *al-Kaafii* karya Ibnu Qudamah (I/531).

KESEMBILAN:
MENYUSUL RAKAAT SHALAT GERHANA YANG TERTINGGAL

Satu rakaat pada shalat Gerhana bisa diperoleh apabila seseorang mendapatkan ruku' yang pertama. Dengan begitu, barang siapa yang mendapatkan ruku' pertama berarti dia telah mendapatkan satu rakaat. Namun, barang siapa yang mendapatkan ruku' kedua maka itu tidak dianggap satu rakaat sehingga dia harus mengqadha' setiap rakaat yang luput darinya dengan dua kali ruku'. Sebab, setiap ibadah itu hukumnya *tauqifiyah* (permanen berdasarkan nash serta tidak dapat diubah) dan karena ruku' yang pertama adalah rukun. Inilah kiranya pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama.[128]

KESEPULUH:
SHALAT KARENA ADANYA TANDA KEBESARAN ALLAH

Para ulama berbeda pendapat seputar shalat karena adanya tanda-tanda kebesaran Allah, seperti gempa, guncangan yang dahsyat, angin ribut, malam yang terang, siang yang tampak gelap, petir yang dahsyat dan menakutkan, banyaknya hujan, dan tanda-tanda kebesaran Allah lainnya yang luar biasa, mereka terbagi dalam tiga pendapat sebagai berikut:

Pendapat pertama:

Tidak ada shalat untuk tanda kebesaran Allah apa pun, kecuali gempa yang terjadi terus-menerus. Ini adalah pendapat madzhab Hanbali. Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ulama madzhab kami berkata: 'Dilaksanakan shalat karena adanya gempa, seperti halnya shalat Gerhana. Pendapat ini tertera secara tertulis. Inilah madzhab Ishaq dan Abu Tsaur.' Al-Qadhi berkata: 'Tidak ada shalat karena gempa dahsyat, angin ribut, gelap, dan lain-lain.' Al-Amidi berkata: 'Dilakukan shalat karena hal-hal tersebut, sebagaimana ketika meteor jatuh, petir menggelegar, dan banyaknya hujan.' Al-Amidi meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abi Musa."[129]

Al-Mardawi رحمه الله mengomentari perkataan 'Tidak ada shalat untuk tanda-tanda kekuasaan Allah apa pun, kecuali gempa yang terjadi terus-menerus: "Ini adalah pendapat madzhab Hanbali selain apa yang dikecualikan. Inilah pendapat pengikut madzhab Hanbali, bahkan mayoritas mereka. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia mengerjakan shalat karena

---

[128] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/332), *al-Inshaaf ma'al Muqni' wasy Syarhil Kabiir* (V/404), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibnu Qasim* (II/536), *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/259), *Fataawaal Lajnatid Daaimah bi Ri'aasah Ibnu Baz* (VIII/324), dan *Majallatul Buhuuts al-Islaamiyah* (Vol. XIII, th. 1405, hlm. 99).

[129] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/332-333).

gempa[130] dan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ,[131] bahkan diriwayatkan dari 'Ali ﷺ bahwa dia melakukan shalat untuk setiap tanda kebesaran Allah. Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa ini adalah pendapat para *muhaqqiq* (ulama peneliti) dari kalangan madzhab kami (Hanbali) dan lainnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah-sunnah dan atsar-atsar para Sahabat. Seandainya fenomena alam itu bukanlah sebab terjadinya keburukan dan adzab, tentu tidak benar menakut-nakuti hamba dengannya ..."[132]

Pendapat kedua:

Tidak ada shalat untuk tanda kebesaran Allah apa pun, kecuali gerhana. Sebab, Nabi tidak mengerjakan shalat selain ketika terjadi gerhana, tidak pula para khalifahnya. Padahal, pada masa Nabi ﷺ telah terjadi beberapa tanda kebesaran Allah, namun beliau tidak melakukan shalat untuknya, kecuali pada peristiwa gerhana. Inilah pendapat Imam Malik dan asy-Syafi'i.[133]

Pendapat ketiga:

Dilakukan shalat untuk setiap tanda kebesaran Allah yang menakutkan. Sebab, Nabi ﷺ menjadikan gerhana sebagai alasan bahwa ia termasuk tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hamba-Nya; dan karena Ibnu 'Abbas ﷺ pernah melakukan shalat disebabkan gempa yang terjadi di Bashrah[134] dan karena hadits yang diriwayatkan dari 'Ali ﷺ ;[135] juga hadits yang berasal dari Hudzaifah ﷺ , bahwasanya dia pernah melakukan shalat bersama para sahabatnya di kota Madain, seperti shalatnya Ibnu 'Abbas terhadap beberapa tanda kebesaran Allah.[136] Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan Ahmad (pada salah satu riwayatnya),[137] serta inilah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[138]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ berkata: "Sebagaimana yang kalian lihat bahwa pendapat ini sangatlah kuat."[139]

Guru kami, Imam bin Baz ﷺ, memilih pendapat yang tidak melakukan shalat karena satu tanda kebesaran Allah apa pun, kecuali gerhana. Tidak karena

---

[130] 'Abdur Razzaq (no. 4929), Ibnu Abi Syaibah (II/472), dan al-Baihaqi (III/343).

[131] Al-Baihaqi (III/343).

[132] *Al-Inshaaf* beserta *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/405).

[133] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/333) serta *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* beserta *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/405-406).

[134] 'Abdur Razzaq (no. 4929). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[135] Al-Baihaqi (III/343). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[136] 'Abdur Razzaq (no. 4930).

[137] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/333), *asy-Syarhul Kabiir* (V/406), *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/256), dan *Haasyiyah Ibnu Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/523).

[138] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah (hlm. 126).

[139] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/258).

gempa dan lainnya, seperti halnya telah diketahui dari sunnah bahwa seluruh ibadah bersifat *tauqifi* (berdasarkan keterangan syar'i) yang tidak dapat dilakukan kecuali berdasarkan petunjuk al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih.[140] *Wallaahu a'lam*. Semoga Allah melimpahkan shalawat, keselamatan, dan keberkahan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para Sahabat beliau.

[140] *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibnu Baz* (XIII/45).

Pembahasan
Ketiga Puluh Dua

SHALAT ISTISQA'

Pembahasan Ketiga Puluh Dua:
SHALAT ISTISQA'

PERTAMA:
PENGERTIAN SHALAT ISTISQA'

Istisqa' (الاِسْتِسْقَاءُ) berarti memohon siraman, sebagaimana kata istishhaa' (الاِسْتِصْحَاءُ) yang berarti memohon cuaca cerah. Ia adalah bentuk اِسْتِفْعَال (memohon sesuatu) yang berasal dari kata أَسْقَيْتُ, yaitu aku memberi siraman (air).[1] Ibnu Manzhur رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Penyebutan kata Istisqa' dalam hadits, memiliki arti pengabulan permohonan orang yang meminta siraman (air), yaitu agar diturunkan hujan kepada negeri-negeri dan para hamba. Dikatakan اِسْتَسْقَى وَسَقَى اللهُ عِبَادَهُ الْغَيْثَ وَأَسْقَاهُمْ, artinya memohon turunnya hujan, Allah menyirami hamba-hamba-Nya dengan hujan, dan Dia menyirami mereka. Kata bendanya adalah السُّقْيَا dan kalimat اسْتَسْقَيْتُ فُلاَنًا artinya engkau meminta seseorang agar dia memberikan siraman kepadamu."[2]

Akan tetapi, menurut definisi para fuqaha, apabila mereka mengatakan shalat Istisqa', maka tidak lain yang mereka maksud adalah meminta hujan kepada Allah, bukan kepada makhluk.[3]

Al-Jurjani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "*Istisqa'* berarti memohon turunnya hujan setelah ia lama terputus."[4] Yaitu, kepada Allah ﷻ."

---

1 *Al-I'laam bi Fawaaid 'Umdatil Ahkaam* karya Ibnul Mulqin (IV/317).

2 *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhur, Pasal "Sin", Bab "Ya'" (XIV/393).

3 *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/361).

4 *At-Ta'riifaat* karya al-Jurjani, Pasal "Sin" (hlm. 39).

KEDUA:
HUKUM SHALAT ISTISQA'

Shalat Istisqa' hukumnya sunnah muakkadah ketika bumi mengalami kekeringan dan hujan terhenti.[5]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Shalat Istisqa' hukumnya sunnah muakkadah, yang ditetapkan berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya."[6]

Imam Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa keluar untuk melakukan shalat Istisqa' akan menampakkan (kerendahan) diri. Berkumpul untuk menghadap Allah di luar kota disertai dengan berdo'a dan benar-benar memohon kepada-Nya agar diturunkan hujan ketika tertahannya air dari langit (hujan) dan lamanya paceklik adalah ibadah yang disunnahkan Rasulullah ﷺ. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kaum Muslimin mengenai hal itu[7]."[8]

KETIGA:
SEBAB-SEBAB PACEKLIK DAN TERTAHANNYA HUJAN

Sebab-sebab paceklik dan tertahannya hujan adalah karena durhaka terhadap Allah سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya. Ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menghadap ke arah kami, lalu bersabda:

---

[5] Di dalam teks asli tertulis kata قحط. Dikatakan قَحَطَ و قُحِطَ, artinya tertahan dan terputus. أُقْحِطَ النَّاسُ, artinya orang-orang tidak mendapatkan hujan. القَحْطُ juga berarti paceklik, karena paceklik merupakan dampak langsung dari tertahannya hujan. Lihat *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* karya Ibnul Atsir (IV/17)

[6] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/334), dan *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam* karya Ibnu Qasim (I/508).

[7] *At-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr (XVII/172).

[8] Apakah untuk pelaksanaan shalat Istisqa' disyaratkan adanya izin dari Imam (pemimpin besar)? Hal ini masih diperselisihkan. Dikatakan dalam *Zaadul Mustaqni'*: "Adanya izin dari Imam tidak termasuk dalam syarat shalat Istisqa'." Ibnu Qudamah meriwayatkan dua pendapat yang salah satunya menyebutkan bahwa hal itu tidak disunnahkan kecuali dengan keluarnya imam (pemimpin). Diriwayatkan pula dari Ibnu Qudamah bahwa mereka melakukan shalat untuk diri sendiri sehingga salah seorang dari mereka pulalah yang menyampaikan khutbah. Berdasarkan riwayat ini, shalat Istisqa' disyari'atkan kepada setiap orang, baik yang bermukim maupun yang sedang bepergian, juga penduduk kota ataupun penduduk pedalaman, karena ia adalah shalat sunnah. *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/346) dan *al-Inshaaf ma'al Muqni' wasy Syarhil Kabiir* (V/435). Meskipun demikian, Ibnu 'Utsaimin berkata: "Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat kita, shalat Istisqa' tidak dapat dilaksanakan tanpa hadirnya imam (pemimpin besar)." *Asy-Syarhul Mumti'* (V/291). Guru kami, Syaikh bin Baz, menjelaskan bahwa shalat Istisqa' dapat dilaksanakan dalam perjalanan dan di pedesaan sekalipun imam tidak memerintahkannya. *Majmuu'ul Fataawaa* karya Ibnu Baz (XIII/66, 85).

((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ: خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.))

"Wahai kaum Muhajirin!, ada lima hal yang mudah-mudahan kalian tidak dicoba dengannya. Aku pun berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya, yaitu (1) tidaklah kemaksiatan (zina) merajalela pada satu kaum sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan akan merebak di tengah mereka penyakit *tha'un* dan kelaparan-kelaparan yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka; (2) tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan diadzab dengan paceklik, kesusahan mendapatkan makanan, dan kezhaliman penguasa terhadap mereka; (3) tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat atau harta mereka, melainkan mereka tidak akan mendapatkan tetesan air hujan dari langit dan niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan seandainya bukan karena hewan-hewan ternak; (4) tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah akan menguasakan atas mereka musuh dari selain golongan mereka, lalu musuh tersebut akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka; dan (5) tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan selain Kitabullah dan memilih apa yang telah Allah turunkan melainkan Allah akan menimpakan permusuhan antar sesama atas mereka."[9]

Di antara faedah yang terdapat pada hadits ini adalah bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan penyebab paceklik, kekurangan makanan, dan kezhaliman para penguasa. Hadits ini juga menjelaskan bahwa enggan

[9] Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan",, Bab "al-'Uquubaat" (no. 4019). Al-Hakim menshahihkan hadits ini dan adz-Dzahabi menyetujuinya (IV/540). Hadits ini juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/270) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/7, no. 106).

membayar zakat merupakan salah satu penyebab tertahannya tetesan hujan dari langit. Adapun turunnya hujan di tengah bergelimangnya kemaksiatan tidak lain hanyalah bentuk kasih sayang Allah kepada hewan-hewan ternak.[10]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata dalam kitab *Shahiih*-nya: "Bab adzab Allah kepada makhluknya berupa paceklik apabila batasan-batasan-Nya dilanggar."[11]

Disebutkan dari Mujahid رحمه الله, bahwasanya hewan-hewan ternak melaknati orang-orang yang bermaksiat ketika bumi mengalami kekeringan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir رحمه الله ketika menafsirkan firman Allah تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." (QS. Al-Baqarah: 159)

Mengenai firman Allah تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ﴾ *"Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati."* (QS. Al-Baqarah: 159). Ibnu Katsir berkata: "Yaitu, hewan-hewan melata yang ada di muka bumi. 'Atha' bin Abi Rabah berkata: 'Yaitu, setiap hewan melata, jin dan manusia.' Mujahid berkata: 'Ketika bumi mengalami masa paceklik, hewan-hewan ternak berkata: 'Ini semua karena ulah manusia-manusia durhaka. Semoga Allah melaknati manusia-manusia durhaka.' Abul 'Aliyah, ar-Rabi' bin Anas, dan Qatadah berkata: 'Mereka dilaknati oleh semua makhluk (yang dapat) melaknati,' maksudnya mereka dilaknati oleh para Malaikat dan orang-orang Mukmin. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa segala sesuatu, termasuk ikan di lautan, akan memintakan ampunan bagi orang yang berilmu.[12] Disebutkan dalam ayat ini bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknati oleh Allah, para Malaikat, dan ummat manusia seluruhnya serta makhluk-makhluk yang melaknat, yaitu setiap orang Arab dan non-Arab, baik dengan ucapan maupun perbuatan, juga oleh semua yang memiliki akal pada hari Kiamat kelak. *Wallaahu a'lam.*"[13]

---

[10] *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/649-650).

[11] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", sebelum hadits (no. 1013).

[12] HR. at-Tirmidzi, Kitab "al-'Ilm", Bab "Fii Fadhlil Fiqh 'alal 'Ibaadah" (no. 2825). At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan ghariib shahih*. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/343).

[13] *Tafsiir al-Qur-anul 'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 137) dan *Tafsiir al-Baghawi* (I/134).

Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa menjauhi segala kemaksiatan dan melaksanakan segala kewajiban merupakan sebab terbesar turunnya berbagai macam keberkahan.

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka pada waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiadalah yang merasa aman dari adzab Allah, melainkan orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raaf: 96-99)

Allah ﷻ menyebutkan dalam ayat ini bahwa seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dengan hati mereka secara benar, keimanan tersebut dibuktikan melalui amal perbuatan, serta mereka bertakwa kepada Allah secara lahir dan batin dengan meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh-Nya, niscaya Dia akan membukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan mengirimkan hujan yang deras dari langit, menumbuhkan bagi mereka apa saja yang ada di bumi sehingga membuat mereka dan hewan-hewan ternak dapat hidup dengan baik serta menganugerahkan kepada mereka rizki yang melimpah tanpa harus kerja keras, susah payah, kelelahan, dan menderita. Akan tetapi, mereka tidak mau beriman dan bertakwa sehingga ﴿ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ *"Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya,"* dengan berbagai macam siksaan, bencana, dicabutnya keberkahan, dan merajalelanya penyakit. Hal tersebut merupakan sebagian balasan atas perbuatan mereka. Seandainya Allah membalas semua yang telah mereka perbuat, niscaya tidak

ada satu hewan pun yang tersisa.[14]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

"Jikalau Allah menghukum manusia karena kezhalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya." (QS. An-Nahl: 61)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi, Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka sampai waktu yang tertentu. Apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya." (QS. Faathir: 45)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Ruum: 41)

[14] *Taisiirul Kariimir Rahmaan* karya as-Sa'di (hlm. 298, 238).

Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa seandainya Ahlul Kitab mau melaksanakan perintah-perintah Taurat dan Injil, serta bersedia menjauhi larangan-larangan keduanya, niscaya Allah akan melimpahkan rizki, menurunkan hujan dari langit, dan menumbuhkan tanaman yang ada di bumi bagi mereka.[15]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ
وَلَأَدْخَلْنَٰهُمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ
وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ
مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

"Dan sekiranya Ahlul Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam Surga-Surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (al-Qur-an) yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka." (QS. Al-Maa-idah: 65-66)

Tidak diragukan lagi bahwa terkadang manusia terhalangi dari rizki lantaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena siapa saja yang tidak bertakwa kepada Allah, niscaya Dia tidak akan memberinya jalan keluar dan tidak memberinya rizki yang tidak terduga. Sungguh, tidak ada yang dapat mendatangkan rizki, melainkan dengan meninggalkan perbuatan maksiat.[16] Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ ... ﴿٣﴾ ﴾

"... Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya ..." (QS. Ath-Thalaaq: 2-3)

[15] *Taisiirul Kariimir Rahmaan* karya as-Sa'di (hlm. 238).

[16] *Al-Jawaabul Kaafii* karya Ibnul Qayyim (hlm. 104).

Telah dimaklumi bahwasanya kemaksiatan dapat menghilangkan kenikmatan dan mendatangkan siksaan. Tidak ada satu nikmat yang hilang dari seorang hamba, melainkan lantaran adanya sebuah dosa. Tidaklah sebuah siksaan menimpa dirinya, melainkan lantaran adanya sebuah dosa, sebagaimana disebutkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Tidaklah satu bencana diturunkan, melainkan karena dosa. Tidaklah bencana itu diangkat (dihilangkan), melainkan karena taubat."[17]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠ ﴾

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahanmu)." (QS. Asy-Syuura: 30)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٥٣ ﴾

"Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Anfaal: 53)

Jadi, Allah ﷻ tidak mengubah kenikmatan yang diberikan-Nya kepada seseorang hingga dia mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Dia mengganti ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan kepada-Nya, mengganti syukur kepada Allah dengan kufur kepada-Nya, dan mengganti hal-hal yang membuat-Nya ridha dengan hal-hal yang membuat-Nya murka. Jika dia mengganti hal-hal tersebut, maka Allah akan menggantinya dengan balasan yang setimpal atasnya. Sesungguhnya Rabbmu tidaklah zhalim terhadap hamba-hamba-Nya.

Jika seseorang mengganti kemaksiatan dengan ketaatan, maka Allah ﷻ pun akan mengganti siksaan yang menimpanya dengan keselamatan dan mengganti kehinaan dengan kemuliaan.

---

[17] *Ibid.* (hlm. 142).

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾﴾

"*... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*" (QS. Ar-Ra'd: 11)

Sungguh indah untaian sya'ir berikut ini:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا   فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُــزِيْلُ النِّعَمْ

وَحُطَّهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِــبَادِ   فَرَبُّ الْعِــبَادِ سَرِيْعُ النِّقَمْ

Jika engkau berada dalam kenikmatan, maka peliharalah ia
karena kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan.
Kenikmatan itu bisa dipelihara dengan taat terhadap Rabb para hamba
karena Rabb para hamba itu sangat cepat siksaannya.[18]

KEEMPAT:
MACAM-MACAM CARA ISTISQA' (MEMINTA HUJAN)

Istisqa' dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. **Meminta hujan dengan melaksanakan shalat berjamaah atau sendiri-sendiri (penjelasan rinci tentang hal ini akan diberikan kemudian).** Inilah cara meminta hujan yang paling sempurna. Shalat yang dilakukan Nabi ﷺ ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab hadits shahih dan yang lainnya. Mayoritas fuqaha pun sepakat terhadap cara pertama ini.[19]
2. **Meminta hujan yang dilakukan imam dalam khutbahnya pada hari Jum'at, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi ﷺ.** Keterangan mengenai hal ini banyak dijumpai pada lebih dari satu jalur periwayatan. Cara ini pun disunnahkan menurut kesepakatan para ulama dan perbuatan ini masih terus dikerjakan oleh kaum Muslimin.[20]

---

[18] *Al-Jawaabul Kaafii* karya Ibnul Qayyim (hlm. 142).

[19] *Al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam* karya Ibnu Qasim (I/504) dan *al-Istisqa': Sunanuhu wa Aadaabuhu* karya Syaikh 'Abdul Wahhab bin 'Abdul 'Aziz az-Zaid (hlm. 31).

[20] *Al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam* karya Ibnu Qasim (I/504).

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Orang-orang pernah mengalami musim paceklik pada masa Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, berdirilah seorang Arab badui dan berkata: 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan keluarga mengalami kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami. Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.))

'Ya Allah, hujanilah kami; ya Allah, hujanilah kami; ya Allah, hujanilah kami.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا.))

"Ya Allah, siramilah kami; ya Allah, siramilah kami; ya Allah, siramilah kami."

Anas رضي الله عنه berkata: "Demi Allah, kami tidak melihat satu awan pun di langit, tidak pula sepotongnya, dan tidak ada sesuatu apa pun. Sementara itu, di antara kami dan bukit Sal'a (sebuah bukit di Madinah) tidak ada satu rumah pun." Anas melanjutkan: "Tiba-tiba dari arah belakang beliau muncul awan seperti perisai.[21] Tatkala awan tersebut sudah berada di tengah langit, ia pun menyebar kemudian menurunkan hujan." Anas melanjutkan lagi: "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu."[22]

Disebutkan dalam lafazh al-Bukhari: "Orang-orang pernah mengalami musim paceklik pada masa Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, berdirilah seorang badui dan berkata: 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan keluarga mengalami kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami.' Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangannya. Ketika itu, kami tidak melihat ada sepotong awan pun di langit. Demi Allah yang jiwaku berada di Tangan-Nya, belum lagi beliau menurunkan kedua tangannya, melainkan awan telah bermunculan laksana gunung. Belum lagi beliau turun dari mimbarnya, melainkan aku telah melihat hujan membasahi jenggot beliau. Kami pun mendapatkan hujan pada hari itu, esok harinya, esok harinya lagi, dan hari berikutnya hingga Jum'at berikutnya.

Setelah itu, orang Badui tadi berdiri (atau Anas رضي الله عنه berkata: 'Orang lainnya') dan berkata: 'Wahai Rasulullah, bangunan runtuh dan harta telah tenggelam, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami.' Rasulullah pun mengangkat ke-

---

21 Awan menyerupai perisai dalam hal ketebalan dan bulatnya. *Ibid.* (II/543).

22 Dalam teks asli tertulis وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. Kata السبت di sini artinya dari hari Sabtu ke hari Sabtu berikutnya. *Ibid.* (II/543).

dua tangannya seraya berdo'a: 'Ya Allah, turunkanlah hujan ke sekitar kami (Madinah), jangan terhadap kami.' Belum lagi beliau memberi isyarat dengan tangannya ke arah satu awan, melainkan awan tersebut terpencar. Madinah ketika itu laksana *jaubah*,[23] sedangkan Lembah Qanah mengalami banjir selama sebulan.[24] Tidak seorang pun datang dari daerah sekitar (Madinah), melainkan dia akan bercerita tentang hujan yang lebat dan deras."

Disebutkan dalam lafazh yang lain: "Kemudian, seorang laki-laki masuk dari pintu tersebut pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah. Orang tersebut lalu menghadap ke arah beliau dalam keadaan berdiri seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan terputus,[25] maka berdo'alah kepada Allah agar menahan hujan tersebut dari kami.' Nabi ﷺ pun tersenyum (dalam satu lafazh: 'Beliau pun tertawa')." Anas ﷺ melanjutkan: "Rasulullah ﷺ lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ، وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.))

'Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan terhadap kami. Ya Allah, turunkanlah (hujan) ke bukit-bukit, gunung-gunung, gundukan, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan.'

Anas ﷺ berkata: 'Maka hujan pun berhenti sehingga kami dapat keluar di bawah (naungan sinar) matahari.'"[26]

3. Berdo'a setelah shalat dan ketika sedang berduaan dengan Allah

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya meminta hujan dengan berdo'a tanpa disertai shalat.[27]

---

[23] *Jaubah*: Sela-sela di antara rumah yang satu dan yang lainnya. *Al-Mufhim* karya al-Qurthubi (II/545).

[24] Qanah adalah nama salah satu lembah di Madinah, dan seakan-akan tempatnya itu dinamakan Qanah (saluran). Disebutkan pada selain kitab Muslim: "Lembah Qanah (وَادِ الْقَنَاةِ) mengalami banjir selama sebulan," dengan di-*idhafah*-kan. *Ibid.* (II/545).

[25] Maksudnya, hewan tunggangan tidak dapat berjalan karena tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Dikatakan pula, maknanya ialah orang-orang kekurangan dan kehabisan makanan. *Wallaahu a'lam*.Ed.

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah", Bab "al-Istisqa' fil Khutbah Yaumal Jumu'ah" (no. 933) dan Kitab "al-Istisqaa'", Bab "al-Istisqa' fil Masjidil Jaami'" (no. 1013) dan Bab "ad-Du'aa' idzaa Katsural Mathar 'Hawaalainaa walaa 'alainaa'" (no. 1021) dan Kitab "al-Adab", Bab "at-Tabassum wadh-Dhahik" (no. 6093) dan Muslim, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "ad-Du'aa fil Istisqa'" (no. 897).

[27] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/439), *al-Inshaaf ma'asy Syarhil Kabiir* (V/436), *al-Mughni* (III/348), dan *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam* (VIII/505).

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan bahwa Nabi ﷺ meminta hujan dengan cara-cara berikut:

1) Pada hari Jum'at di atas mimbar.[28]
2) Nabi ﷺ membuat janji dengan para Sahabat untuk keluar pada hari tertentu menuju tempat shalat. Setelah itu, beliau keluar menuju tempat tersebut dan meminta hujan dengan menghadap kiblat. Beliau lalu membalikkan selendangnya kemudian mengerjakan shalat dua rakaat.[29]
3) Beliau ﷺ meminta hujan dari atas mimbar di Madinah bukan pada hari Jum'at. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan adanya shalat Istisqa' pada hari tersebut.[30]
4) Nabi ﷺ meminta hujan ketika sedang duduk di masjid. Beliau mengangkat kedua tangannya dan berdo'a kepada Allah. Do'a yang beliau ﷺ panjatkan adalah:

((اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا، مَرِيْعًا طَبَقًا، وَعَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.))

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong dan *marii-an*[31] (baik kesudahannya), *marii'an*[32](yang menyuburkan), *thabqan*[33] (merata),

[28] Berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه yang terdapat pada al-Bukhari (no. 933) dan Muslim (no. 897). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[29] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "al-Istisqa' wa Khuruujin Nabi fil Istisqa'" (no. 1005). Lafazh hadits ini terdapat dalam Bab "Su-aalin Naas al-Imaam al-Istisqa' Idzaa Quhithuu: Annan Nabi Kharaja ilal Mushallaa fastasqaa fastaqbalal Qiblati wa Hawwala Ridaa-ahu wa Shallaa Rak'atain" (no. 1012).

[30] Lihat: *Sunan Ibnu Majah*, Kitab "Iqaamatish Shalaah", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa fil Istisqa'" (no. 1270). Riwayat ini didhaifkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *Dha'iif Sunan Ibnu Majah* (no. 1286) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (I/145).

[31] Kata *marii-an* secara bahasa artinya enak dan lezat. Dikatakan *Mara-anith tha'aam wa amra-anii*, artinya makanan itu membuatku sehat dan merasakan kelezatannya. Al-Farra' berkata: *"Hanna-anith tha'aam wa mara-ani* berarti aku merasakan kelezatan makanan itu. Jika kata ini disertai dengan kata *hana-ani*, maka dikatakan *mara-ani* tanpa huruf *alif*. Akan tetapi, jika kata tersebut disebutkan sendirian, maka dikatakan *amra-ani* dengan huruf *alif*." *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/211).

[32] Kata *marii'an* secara bahasa memiliki dua riwayat, yaitu dengan huruf *ba'* dan *ya'*. Ulama yang meriwayatkannya dengan huruf *ya'*, menganggap kata ini berasal dari kata *al-mura'ah*, yang berarti subur. Disebutkan *mari'al makaan*, artinya tempat yang subur. Kata *marii'* mengikuti pola *qatiil*. Sementara itu, ulama yang meriwayatkannya dengan huruf *ba'* mengartikannya dengan menumbuhkan tanaman pada musim semi. Dikatakan *arba'al ghaits, yurbi' fa huwa murbi'* mengikuti pola kata *mukrim*. Lihat *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/211).

[33] Kata *thabqan* secara bahasa berarti condong ke bumi dan menutupi. Dikatakan *ghaits thabq*, artinya hujan yang merata dan meluas.

raaits[34] (yang disegerakan dan bukan yang tertunda), serta yang bermanfaat dan tidak membahayakan."[35]

5) Beliau ﷺ meminta hujan ketika berada di Ahjaruz Zait (nama tempat di Madinah yang bebatuannya berwarna hitam) yang dekat dengan Zaura'. Tempat ini berada di luar pintu Masjid Nabawi yang sekarang dinamai dengan Baabus Salam. Jaraknya kira-kira selemparan batu dan menyerong dari sebelah kanan luar masjid.[36]

6) Nabi ﷺ pernah meminta hujan pada beberapa peperangannya, yaitu tatkala kaum musyrikin mendahului beliau menuju sumber air.[37] Beliau pun ditolong setiap kali meminta hujan pada peperangan tersebut.[38]

KELIMA:
TUNTUNAN ETIKA MEMINTA HUJAN

Tuntunan etika meminta hujan cukup banyak dan penting untuk diperhatikan, di antaranya:

1. Ketika ummat manusia tertimpa kekeringan, hendaklah mereka berlindung kepada Allah ﷻ dan mengerjakan shalat Istisqa'

Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Orang-orang mengadukan kepada Rasulullah ﷺ perihal tertahannya hujan. Beliau pun memerintahkan mereka meletakkan mimbar untuknya di tempat shalat dan membuat janji dengan mereka agar mau keluar pada hari tertentu." 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Setelah itu, Rasulullah ﷺ keluar ketika cahaya matahari telah tampak. Beliau pun duduk di atas mimbar, bertakbir, dan memuji Allah ﷻ, baru kemudian bersabda:

((إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ.)) ثُمَّ قَالَ:((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ،

---

[34] Kata *raaits* secara bahasa berarti yang cepat dan tidak terlambat. Lihat *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (I/211).

[35] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqa'" (no. 1169). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1169).

[36] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqa'" (no. 1168). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1168).

[37] *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/458).

[38] *Ibid.* (I/459).

أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.))

'Sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan di negeri kalian dan terlambatnya hujan dari waktunya (*ibbaan*).[39] Allah telah memerintahkan agar kalian berdo'a kepada-Nya dan Dia telah berjanji akan mengabulkan permohonan kalian.' Kemudian, beliau berdo'a: 'Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja hari Pembalasan. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah, kecuali Engkau. Yang Maha Kaya, sedangkan kami orang-orang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan *balaagh*[40] (bekal) bagi kami hingga waktu tertentu.'

Nabi ﷺ pun mengangkat kedua tangannya dan tetap seperti itu hingga tampak putihnya ketiak beliau. Kemudian, beliau mengalihkan pundaknya ke arah jamaah dan membalik selendangnya, sementara kedua tangannya tetap dalam keadaan demikian. Setelah itu, beliau kembali menghadap jamaah dan turun, lalu melakukan shalat dua rakaat. Maka Allah mendatangkan awan, kemudian awan tersebut mengeluarkan petir dan kilat, hingga akhirnya menurunkan hujan dengan izin Allah. Belum lagi beliau menghampiri masjidnya, banjir pun telah terjadi. Tatkala Rasulullah melihat orang-orang tampak tergesa-gesa menuju *kinn* (tempat berteduh),[41] beliau tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda: 'Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu serta aku adalah hamba dan utusan-Nya.'"[42]

2. Imam memberikan nasihat kepada jamaah dan memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah

Selain memerintahkan bertakwa, imam juga menasihatkan orang-orang supaya keluar dari kezhaliman, bertaubat dari segala kemaksiatan, saling memaafkan, berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan perselisihan. Kemaksiatan merupakan penyebab terjadinya paceklik, sedangkan takwa adalah sebab turunnya berbagai macam keberkahan.[43]

---

[39] Kata *ibbaan* dalam *Ibbanusy syai'* berarti masa dan waktu bagi sesuatu. Lihat *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/205).

[40] Kata *balaagh* berarti sesuatu yang mengantarkan kepada apa yang diinginkan. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (VI/205).

[41] Kata *kinn* berarti bangunan atau tempat tinggal untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan dingin. *Jaami'ul Ushuul* (VI/205)

[42] Abu Dawud, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqaa'" (no. 1173). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1173).

[43] *Al-Mughni* (III/335) dan *al-Kaafii* (I/535) karya Ibnu Qudamah.

Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah menulis surat kepada Maimun bin Mahran: "Sesungguhnya aku telah menulis surat untuk penduduk negeri agar mereka keluar pada hari dan bulan ini untuk melakukan shalat Istisqa'. Barang siapa yang mampu berpuasa dan bersedekah hendaklah ia melakukannya, karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia shalat." (QS. Al-A'laa: 14-15)

Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan bapak kalian (Adam عليه السلام):

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Keduanya berkata: 'Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raaf: 23)

Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Nuh عليه السلام:

﴿ ... وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"... Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Huud: 47)

Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Musa عليه السلام:

﴿ ... إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ ﴾

"... Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku.' Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Qashash: 16)

Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Yunus عليه السلام:

﴿ ... لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

"... Bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Anbiyaa': 87)[44]

3. Imam membuat janji dengan jamaah untuk keluar pada hari yang telah ditentukan

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ : "Orang-orang mengadukan kepada Rasulullah ﷺ perihal tertahannya hujan, lalu beliau memerintahkan agar meletakkan mimbar untuknya di tempat shalat dan beliau membuat janji dengan mereka agar mereka keluar pada hari itu ...."[45] Allahlah yang memberi taufik dan bantuan.[46]

4. Waktu keluarnya orang-orang untuk melaksanakan shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' lebih utama dilakukan pada waktu shalat 'Ied.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, yang di dalamnya disebutkan: "... Rasulullah ﷺ keluar ketika sinar matahari telah tampak, lalu beliau duduk di atas mimbar ...."[47] Inilah yang paling utama. Meskipun demikian, tidak ada waktu tertentu bagi shalat Istisqa', yaitu shalat Istisqa' hanya sah apabila dilaksanakan pada waktu tersebut. Hanya saja, shalat Istisqa' tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang untuk shalat tanpa adanya perbedaan pendapat. Karena waktu yang disediakan untuknya memang cukup panjang, shalat itu tidak perlu dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Yang paling utama adalah melakukannya pada waktu shalat 'Ied, berdasarkan hadits 'Aisyah yang baru saja disebutkan. Karena shalat Istisqa' mirip dengan shalat 'Ied dari tinjauan tempat dan sifatnya, maka demikian pula halnya dengan waktu pelaksanaannya. Akan tetapi, waktu shalat Istisqa' itu tidak habis seiring dengan tergelincirnya matahari. Yang demikian itu disebabkan tidak adanya hari tertentu untuk mengerjakan shalat Istisqa', sebagaimana juga ia tidak memiliki waktu khusus.[48]

Ibnu 'Abdil Barr ﵀ berkata: "Menurut sekelompok ulama, waktu keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa' adalah ketika orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'Ied. Terkecuali Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dia berpendapat: 'Keluar untuk melaksanakan shalat Istisqa' adalah ketika

---

[44] Dikeluarkan oleh 'Abdur Razzaq dari Ibnu 'Uyainah, dari Ja'far bin Barqan (III/87). Syaikh 'Abdul Wahhab bin 'Abdul 'Aziz az-Zaid berkata dalam risalahnya, *al-Istisqa': Sunanuhu wa Aadaabuhu*: "Sanadnya shahih" (hlm. 40).

[45] Abu Dawud (no. 1173). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan tuntunan meminta hujan.

[46] Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/335).

[47] Abu Dawud (no. 1173). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan tuntunan etika meminta hujan.

[48] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/327-328).

matahari tergelincir.'"[49]

5. Shalat Istisqa' dilakukan di padang pasir (lapangan terbuka)

Perbuatan inilah yang lebih utama. Sebab, Nabi ﷺ mengerjakan shalat Istisqa' di padang pasir seperti halnya shalat 'Ied.[50] Ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Orang-orang mengadukan kepada Rasulullah ﷺ perihal tertahannya hujan, lalu beliau memerintahkan agar meletakkan mimbar untuknya di tempat shalat dan beliau membuat janji dengan mereka agar mereka keluar pada hari itu ...."[51]

Demikian pula berdasarkan hadits 'Abdullah bin Zaid al-Mazini رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menuju tempat shalat untuk meminta hujan, kemudian beliau menghadap kiblat, (lalu beliau menghadapkan pundaknya ke arah jamaah seraya berdo'a kepada Allah), dan beliau membalik selendangnya ketika menghadap kiblat. Setelah itu, beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya."[52]

6. Imam dan jamaah keluar dalam keadaan *tawadhu'*, merasa hina, khusyu', dan *tadharru'*

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Ishaq bin 'Abdillah bin Kinanah, dia berkata: "Aku diutus oleh al-Walid bin 'Uqbah رضي الله عنه (ketika itu, dia menjabat sebagai Gubernur Madinah) untuk menemui Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما agar aku bertanya kepadanya tentang shalat Rasulullah ﷺ dalam meminta hujan. Ibnu 'Abbas bertanya: "Apa yang menghalanginya (al-Walid bin 'Uqbah) untuk (langsung) bertanya kepadaku?" Ibnu 'Abbas kembali berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dalam keadaan *mutabadzdzilan*[53] (bersahaja), merendahkan diri, *mutadharri'an*[54] (penuh harapan) dan khusyu', serta *mutarassilan*[55] (tidak tergesa-gesa) hingga beliau sampai di tempat shalat. Beliau tidak menyampaikan khutbah

---

[49] *At-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr (XVII/175).

[50] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/334), *al-Kaafii* karya Ibnu Qudamah (I/533), dan *ar-Raudhul Murbi'* (II/541).

[51] Abu Dawud (no. 1173). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan tuntunan etika meminta hujan.

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "al-Istisqaa' wa Khuruujin Nabi fil Istisqaa'" (no. 1005), Bab "Tahwiilur Ridaa' fil Istisqaa'" (no. 1011 dan 1012), Bab "ad-Du'aa fil Istisqaa' Qaa'iman" (no. 1023), Bab "al-Jahr bil Qiraa'ah fil Istisqaa'" (no. 1024), Bab "Kaifa Hawwalan Nabi Zhahrahu ilan Naas" (no. 1025), Bab "Shalaatul Istisqaa' Rak'atain" (no. 1026), Bab "al-Istisqaa' fil Mushalla" (no. 1027), dan Bab "Istiqbaalul Qiblah fil Istisqaa'" (no. 1028) dan Muslim, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Kitaab Shalaatil Istisqaa'" (no. 894).

[53] *Mutabadzdzilan*. Kata ini berasal dari kata *tabadzdzul* yang berarti tidak berhias dan berpenampilan indah. Lihat *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/192).

[54] *Mutdharri'an*. Kata ini berasal dari kata *tadharru'* yang berarti bersungguh-sungguh dalam meminta dan mengharapkan sesuatu. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (VI/192).

[55] *Mutarassilan*. Dikatakan dalam bahasa Arab تَرَسَّلَ الرَّجُلُ فِي كَلاَمِهِ وَ مَشْيِهِ, maksudnya seseorang tidak tergesa-gesa (di dalam cara berjalan dan berbicaranya-ed).

seperti khutbah kalian, tetapi beliau tidak henti-hentinya berdo'a, penuh harapan, dan bertakbir. Setelah itu, Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat 'Ied."[56]

7. Anak-anak kecil dan kaum wanita diperbolehkan keluar dalam shalat Istisqa' dengan beberapa syarat

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Semua orang disunnahkan untuk keluar. Keluarnya orang yang taat beragama, yang mempunyai rasa malu, dan yang berkelakuan baik, serta orang-orang tua lebih disunnahkan lagi karena kehadiran mereka dapat menyegerakan dikabulkannya permohonan. Adapun kaum wanita, yang diperbolehkan adalah nenek-nenek dan perempuan yang tidak menarik lagi. Sementara remaja putri dan perempuan-perempuan yang masih menarik, maka tidak disunnahkan bagi mereka untuk ikut keluar, mengingat bahaya yang diakibatkan karenanya lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula, tidak disunnahkan mengeluarkan hewan-hewan ternak karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya."[57]

8. Tidak ada adzan dan iqamat bagi shalat Istisqa'

Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Yazid al-Anshari, Abu Ishaq berkata: "'Abdullah bin Yazid al-Anshari keluar (untuk shalat Istisqa') bersama al-Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam رضي الله عنهم. 'Abdullah bersiap-siap untuk meminta hujan. Dia berdiri di atas kedua kakinya demi mereka, bukan di atas mimbar. 'Abdullah pun meminta hujan kemudian shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an, tanpa (didahului) adzan dan iqamat." Abu Ishaq berkata: "'Abdullah bin Yazid pernah melihat Nabi ﷺ (seperti itu)."[58]

Haritsah bin Mudharrib al-'Abdi berkata: "Kami keluar bersama Abu Musa untuk meminta hujan, lalu Abu Musa melakukan shalat bersama kami dua rakaat tanpa adzan dan iqamat."[59]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Adzan dan iqamat tidak disunnahkan untuk shalat Istisqa'. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."[60]

---

[56] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Jummaa' Abwaab Shalaatil Istisqa' wa Tafrii'ihaa" (no. 1165). At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah", Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatil Istisqa'" (no. 558). An-Nasa-i, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "al-Haalil latii Yustahabbul Imaam an Yakuuna 'alaihaa idzaa Kharaja" (no. 1505) dan Bab "Juluusul Imaam 'alal Minbar lil Istisqa'" (no. 1507). Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatus Shalaah was Sunnah fiihaa", Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatil Istisqa'" (no. 1281). Riwayat ini dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (I/486) dan yang lainnya.

[57] *Al-Mughni* (III/335) dan *al-Kaafii* (I/535) karya Ibnu Qudamah.

[58] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "ad-Du'aa fil Istisqaa' Qaa'iman" (no. 1022).

[59] Ibnu Abi Syaibah (II/221).

[60] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/337).

9. Meminta hujan dengan do'a dari orang-orang shalih adalah sunnah

Berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Kadang-kadang aku teringat akan ucapan seorang penyair. Pada waktu itu, aku melihat wajah Nabi ﷺ ketika sedang meminta hujan. Belum lagi beliau turun, melainkan setiap talang telah mengalirkan air:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

Dan awan putih dimintakan hujan dengan wajahnya (Rasulullah ﷺ) sebagai *tsimaal* (bantuan)[61] bagi anak-anak (dan) perlindungan bagi kaum janda.

Sya'ir tersebut diucapkan oleh Abu Thalib.[62]

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya ketika orang-orang tertimpa musim paceklik, Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه meminta hujan dengan perantaraan al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib. Dia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan untuk kami, tetapi sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi, maka turunkanlah kembali hujan untuk kami." Anas رضي الله عنه berkata: "Setelah itu, mereka pun dihujani."[63]

Maksudnya, mereka dahulu meminta hujan dengan do'a Nabi ﷺ, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Anas رضي الله عنه, yaitu ketika ada seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan keluarga mengalami kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.))

"Ya Allah, hujanilah kami; ya Allah, hujanilah kami; ya Allah hujanilah kami."

Maka hujan pun turun dengan izin Allah.[64] Setelah Rasulullah ﷺ wafat, pada saat orang-orang tengah ditimpa paceklik, Umar رضي الله عنه meminta hujan dengan perantaraan paman Rasulullah, al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib, yang masih hidup dengan meminta al-'Abbas رضي الله عنه berdo'a kepada Allah untuk mereka.

---

[61] *Tsimaal* artinya menghujani.

[62] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Su-aalin Naas al-Imaam al-Istisqaa' idzaa Quhithu" (no. 1008 dan 1009).

[63] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Su-aalin Naas al-Imaam al-Istisqaa' idzaa Quhithu" (no. 1010).

[64] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 933) dan Muslim (no. 897).*Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan macam-macam Istisqa' (cara meminta hujan).

Atas dasar ini, dapat diketahui bahwa kaum Muslimin dan para pemimpin mereka meminta hujan dengan perantaraan do'a orang-orang shalih yang masih hidup.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Disunnahkan bagi seorang imam untuk meminta hujan dengan perantaraan orang yang telah jelas keshalihannya, seperti halnya Umar ﷺ pernah meminta hujan dengan perantaraan al-'Abbas, paman Rasulullah ﷺ. Demikian juga Mu'awiyah dan adh-Dhahhak, keduanya meminta hujan dengan perantaraan Yazid bin al-Aswad al-Jarasyi."[65]

KEENAM:
TATA CARA SHALAT ISTISQA'

Tata cara shalat Istisqa' seperti pelaksanaan shalat 'Ied. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dalam keadaan bersahaja, dengan merendahkan diri, penuh harapan, khusyu', dan tidak tergesa-gesa hingga beliau sampai di tempat shalat. Beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian[66] tetapi beliau tidak henti-hentinya berdo'a, penuh harapan dan bertakbir. Kemudian, Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat 'Ied."[67]

Riwayat tersebut menguatkan pendapat jumhur (mayoritas ulama) bahwa shalat Istisqa' dilakukan seperti halnya shalat 'Ied, baik dalam jumlah bilangan, pengerasan bacaan al-Qur-an, jumlah takbir, dan bolehnya khutbah setelah shalat Istisqa'. Shalat Istisqa' semakna dengan shalat 'Ied, hanya saja tidak ada waktu (khusus) untuk shalat ini. Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak bolehnya mengerjakan shalat Istisqa' pada waktu-waktu yang dilarang untuk shalat.[68] Maka dari itu, yang lebih utama adalah mengerjakan shalat Istisqa' pada waktu shalat 'Ied,[69] berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ dan yang lainnya.[70]

---

[65] *Al-Kaafii* (I/535) dan *al-Mughni* (III/346) karya Ibnu Qudamah.

[66] Sabda beliau "Beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian", maksudnya adalah menafikan sifat khutbah, bukan menafikan asal khutbah. Artinya, Nabi ﷺ tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian, sebab mayoritas isi khutbah beliau adalah do'a, harapan ...." *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/339).

[67] Abu Dawud (no. 1165), at-Tirmidzi (no. 558), an-Nasa-i (no. 1505 dan 1507), Ibnu Majah (no. 1281), dan yang lainnya. *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tuntunan etika meminta hujan.

[68] Lihat *al-Inshaaf* karya al-Mardawi bersama *al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/411), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/335), *al-Kaafii* karya Ibnu Qudamah (I/533), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibnu Qasim* (II/541).

[69] Lihat pembahasan sifat shalat 'Ied secara terperinci.

[70] Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat shalat Istisqa', apakah didahulukan atas khutbah ataukah diakhirkan? Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa tidak pernah diketahui per

bedaan pendapat di antara para ulama mengenai rakaat shalat Istisqa' yang berjumlah dua namun perbedaan riwayat yang ada mengenai sifatnya. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir pada kedua rakaat tersebut sebanyak takbir pada shalat 'Ied, yaitu tujuh takbir pada rakaat pertama dan lima takbir pada rakaat kedua. Perawi berkata: "Ini adalah pendapat Sa'id bin al-Musayyab, Umar bin 'Abdul 'Aziz, Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hazm, Abu Dawud, dan asy-Syafi'i. Diriwayatkan pula bahwa pendapat ini berasal dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, berdasarkan ucapannya: 'Beliau melakukan shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat 'Ied.' Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, bahwasanya Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat Istisqa' dengan bertakbir sebanyak tujuh takbir dan lima takbir." (Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq pada Bab "al-Istisqaa'", dari Kitab "ash-Shalaah" dalam *al-Mushannaf* [III/85]).

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Riwayat kedua menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat seperti halnya shalat sunnah lainnya. Ini adalah madzhab Malik, al-Auza'i, Abu Tsaur, dan Ishaq. 'Abdullah bin Zaid berkata: 'Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat lalu menghadap kiblat dan membalik pakaiannya kemudian melakukan shalat dua rakaat.'"

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau meminta hujan lalu mengerjakan shalat dua rakaat dan membalik pakaiannya." (*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari [no. 1012 dan 1026] dan Muslim [no. 894])

'Abdullah bin Zaid tidak menyebutkan takbir berdasarkan *zhahir* riwayat ini yang memang menunjukkan demikian. Pendapat ini berasal dari ucapan al-Kharqi. Dengan demikian, bagaimanapun cara melakukannya, hal itu boleh dan baik.

Abu Hanifah berkata: "Tidak disunnahkan melaksanakan shalat Istisqa', demikian juga keluar untuknya, karena Nabi ﷺ meminta hujan dari atas mimbar pada hari Jum'at dan beliau tidak melakukan shalat untuk itu. Umar رضي الله عنه juga pernah meminta hujan melalui perantara al-'Abbas tanpa melaksanakan shalat."

Pendapat ini tidak berarti apa-apa karena hal itu telah ditetapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid, Ibnu 'Abbas, dan Abu Hurairah رضي الله عنهم, yakni bahwasanya Nabi ﷺ keluar dan mengerjakan shalat, sedangkan apa yang telah mereka sebutkan itu tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat ini. Sebab, dibolehkan berdo'a tanpa shalat. Adapun, dalil mereka terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan Nabi ﷺ tidaklah mutlak menghalangi (menafikan) perbuatan beliau lainnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Bahkan, Nabi ﷺ telah melakukan kedua perkara tersebut.

Ibnul Mundzir berkata: "Benar adanya bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Istisqa' dan berkhutbah. Inilah pendapat umumnya para ulama, kecuali Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, sebab keduanya sependapat dengan para ulama lainnya. Sunnah sendiri sebenarnya telah mencukupi daripada semua pendapat tersebut."

Disunnahkan juga mengeraskan bacaan al-Qur-an berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menuju tempat shalat dan meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat (menghadapkan pundaknya ke arah jamaah seraya berdo'a kepada Allah) dan membalik pakaiannya ketika menghadap kiblat. Kemudian, beliau melakukan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya." (*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari [no. 1005, 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, dan 1028] dan Muslim [no. 894]). Jika imam membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah, maka keduanya itu baik, berdasarkan ucapan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Beliau ﷺ melakukan shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat 'Ied." (HR. Penyusun kitab *Sunan*. *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya). (*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/335-337]) dengan beberapa penyesuaian teks).

KETUJUH:
KHUTBAH ISTISQA'

Khutbah Istisqa' hukumnya sunnah. Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Orang-orang mengadukan kepada Rasulullah ﷺ perihal tertahannya hujan, lalu beliau memerintahkan agar meletakkan mimbar untuknya di tempat shalat dan beliau membuat janji dengan mereka agar mereka keluar pada hari itu." 'Aisyah ﵂ melanjutkan: "Rasulullah ﷺ pun keluar ketika cahaya matahari telah tampak. Kemudian, beliau duduk di atas mimbar, bertakbir, dan memuji Allah, kemudian bersabda:

((إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ.)) ثُمَّ قَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ، لاَ إِلٰهَ

Imam an-Nawawi ﵀ berkata: "Para ulama sepakat bahwa Istisqa' (meminta hujan) hukumnya sunnah. Namun, mereka berbeda pendapat apakah disunnahkan shalat ataukah tidak? Abu Hanifah berkata: 'Tidak disunnahkan untuk shalat, tetapi cukup meminta hujan dengan do'a tanpa shalat.' Sebaliknya, semua ulama dari kalangan salaf dan khalaf yang terdiri dari para Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang setelahnya, berpendapat: 'Disunnahkan shalat.' Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, kecuali Abu Hanifah. Dia berpegang pada hadits-hadits tentang *istisqa'* (meminta hujan) yang di dalamnya tidak disebutkan shalat, sedangkan jumhur (mayoritas) berargumen dengan hadits-hadits shahih yang terdapat pada *Shahiihul Bukhari*, *Shahiih Muslim,* dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat dua rakaat untuk meminta hujan.

Mengenai hadits-hadits yang di dalamnya tidak disebutkan adanya shalat, hal itu mungkin disebabkan sebagian perawinya lupa dan sebagiannya dilakukan ketika khutbah Jum'at, yang setelah itu diiringi dengan shalat Jum'at, sehingga cukuplah dengannya. Seandainya tidak melakukan shalat sama sekalipun, maka hal itu merupakan penjelasan mengenai bolehnya meminta hujan dengan do'a tanpa shalat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan hal tersebut. Namun, hadits-hadits yang menetapkan adanya shalat harus lebih dikedepankan karena di dalamnya terdapat tambahan informasi dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Para pengikut madzhab kami berkata: "*Istisqa'* (meminta hujan) ada tiga macam. *Pertama,* meminta hujan dengan do'a tanpa shalat. *Kedua,* meminta hujan ketika khutbah Jum'at atau setelah shalat fardhu, yang cara ini lebih utama daripada cara sebelumnya. *Ketiga,* (inilah yang paling sempurna), yaitu meminta hujan dengan shalat dua rakaat dan dua khutbah, serta mempersiapkan diri sebelumnya dengan bersedekah, berpuasa, bertaubat, berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, dan melaksanakan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah ﷻ yang lainnya." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/439]).

Imam al-Qurthubi ﵀ berkata: "Hadits 'Abdullah bin Zaid menunjukkan bahwa sunnah Istisqa' adalah keluar menuju tempat shalat, khutbah, dan shalat dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama ...." (*Al-Mufhim* karya al-Qurthubi [II/538]). Lihat pula pembahasan sifat shalat 'Ied pada *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/499-501), *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* karya Ibnul Mulqin (IV/319-323), dan *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/654).

إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ،
أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.))

'Sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan di negeri kalian dan terlambatnya hujan dari waktunya. Sungguh, Allah telah memerintahkan agar kalian berdo'a kepada-Nya dan Dia telah berjanji akan mengabulkan permohonan kalian.' Kemudian, beliau berdo'a: 'Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja hari Pembalasan. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah, kecuali Engkau. Yang Maha Kaya, sedangkan kami orang-orang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga waktu tertentu.'

Nabi ﷺ pun mengangkat kedua tangannya dan tetap seperti itu hingga tampak putihnya ketiak beliau. Kemudian, beliau mengalihkan pundaknya ke arah jamaah dan membalik selendangnya, sementara kedua tangannya tetap dalam keadaan demikian. Setelah itu, beliau kembali menghadap jamaah dan turun, lalu melakukan shalat dua rakaat. Maka Allah mendatangkan awan, kemudian awan tersebut mengeluarkan petir dan kilat, hingga akhirnya menurunkan hujan dengan izin Allah. Belum lagi beliau menghampiri masjidnya, banjir pun telah terjadi. Tatkala Rasulullah ﷺ melihat orang-orang tampak tergesa-gesa menuju *kinn* (tempat berteduh), beliau tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda: 'Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu serta aku adalah hamba dan utusan-Nya."[71]

Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim al-Mazini رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar untuk meminta hujan. Beliau shalat dua rakaat bersama mereka dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya. Beliau pun membalik selendangnya, mengangkat kedua tangannya, lalu berdo'a dan meminta hujan, serta menghadap ke kiblat.[72]

Insya Allah, yang benar adalah bolehnya dilakukan khutbah baik setelah maupun sebelum shalat Istisqa', berlandaskan hadits 'Aisyah dan 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنهما. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berkhutbah kemudian shalat. Sementara keterangan yang menunjukkan khutbah tersebut diberikan setelah shalat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه dan sebagian riwayat dari hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, bahkan diperkuat oleh

[71] Abu Dawud, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqaa'" (no. 1173). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya dalam tuntutan etika meminta hujan.

[72] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Jummaa'i Abwaabi Shalaatil Istisqaa' wa Tafrii'ihaa" (no. 1161). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abi Dawud* (I/318).

hadits Ibnu 'Abbas ﷺ. Jadi, pada masalah ini terdapat keluwesan, yaitu barang siapa yang berkhutbah sebelum shalat maka hal itu diperbolehkan dan barang siapa yang melakukannya setelah shalat maka hal itu pun juga diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*[73]

---

[73] Para ulama berbeda pendapat seputar shalat Istisqa', apakah shalat dilakukan sebelum khutbah ataukah setelahnya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu:

- Setelah menyebutkan hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* yang menunjukkan bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat, Imam al-Qurthubi berkata: "Lahiriah hadits menunjukkan bahwa khutbah didahulukan atas shalat karena keterangan hadits tersebut menggunakan kata sambung *tsumma* (kemudian) yang menunjukkan urutan dan rentang waktu yang tidak lama. Inilah kiranya pendapat pertama dari kedua pendapat Malik, seperti halnya yang menjadi pendapat kebanyakan Sahabat. Jumhur berpendapat bahwa shalat didahulukan atas khutbah. Pendapat itulah yang lebih diunggulkan oleh Malik dan ini pulalah yang menjadi pendapatnya dalam kitab *al-Muwaththa'*. Sandaran pendapat tersebut adalah riwayat perawi yang menuturkan hadits ini dengan kata sambung *wawu* (dan), yang tidak mengandung makna urutan, sebagai ganti kata sambung *tsumma*.

Diriwayatkan dari Ishaq bin 'Isa bin ash-Shabbagh dari Malik, bahwasanya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat sebelum khutbah. Nash ini diperkuat oleh qiyas shalat Istisqa' dengan shalat 'Ied disebabkan Nabi ﷺ keluar untuk mengerjakan kedua shalat tersebut dan pada keduanya terdapat khutbah. Beliau pun berkhutbah pada keduanya dengan dua khutbah dan duduk pada permulaan dan pertengahan kedua khutbah tersebut. Inilah pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan 'Abdurrahman bin Mahdi berpendapat bahwa pada shalat tersebut hanya ada satu kali khutbah tanpa diselingi duduk. Pendapat inilah yang dipilih oleh ath-Thabari ...." (*Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* [II/538-539] dengan sedikit perubahan).

- Ketika berbicara tentang beberapa faedah dari hadits 'Abdullah bin Zaid al-Mazini ﷺ, Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Di dalamnya terdapat keterangan bahwa bilangan shalat Istisqa' terdiri atas dua rakaat. Memang demikianlah menurut ijma' ulama-ulama yang menetapkan adanya shalat Istisqa'. Namun, mereka berbeda pendapat, apakah shalat tersebut dilakukan sebelum khutbah ataukah setelahnya? Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Istisqa' dilakukan sebelum khutbah. Al-Laits berpendapat bahwa shalat Istisqa' dilaksanakan setelah khutbah. Malik pun semula berpendapat demikian, tetapi kemudian dia menarik pendapatnya dan kembali kepada pendapat jumhur. Ulama-ulama madzhab kami (Syafi'i) berkata: "Seandainya khutbah didahulukan atas shalat, maka keduanya tetap sah. Meskipun demikian, yang lebih utama adalah mendahulukan shalat, seperti halnya pada shalat 'Ied."

Disebutkan pada beberapa hadits keterangan yang menunjukkan bolehnya mendahulukan dan mengakhirkan hal tersebut. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda yang berasal dari Sahabat tentang hal itu. Para ulama pun berbeda pendapat, apakah mengucapkan takbir-takbir tambahan pada permulaan shalat Istisqa' sebagaimana halnya takbir pada shalat 'Ied? Inilah yang menjadi pendapat asy-Syafi'i dan Ibnu Jarir. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnul Musayyab, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dan Makhul. Sebaliknya, jumhur berpendapat bahwa tidak perlu mengucapkan takbir-takbir tersebut. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa terdapat keterangan pada sebagian hadits: "Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat 'Ied." Hadits ini ditakwil oleh jumhur bahwa yang dimaksud dengan "sebagaimana shalat 'Ied" adalah dalam hal bilangan (rakaatnya), pengerasan suara bacaan al-Qur-an, dan melaksanakannya sebelum khutbah. Ahmad memiliki riwayat yang berbeda

tentang hal itu, sedangkan Abu Dawud memberikan kebebasan memilih antara mengucapkan takbir-takbir tersebut atau meninggalkannya ...." (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* [VI/440-441]).

- Imam Ibnu Qudamah berkata: "Terjadi perbedaan riwayat mengenai khutbah shalat Istisqa' dan waktunya. Pendapat yang masyhur adalah terdapat khutbah shalat Istisqa' setelah shalat. Abu Bakar berkata: 'Para ulama sepakat meriwayatkan dari Abu 'Abdillah bahwa pada shalat Istisqa' terdapat khutbah dan menaiki mimbar, dan yang benar ialah khutbah tersebut dilakukan setelah shalat.' Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, Muhammad bin al-Hasan, dan sekelompok fuqaha, yang berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ: 'Pada suatu hari, Nabi ﷺ keluar untuk meminta hujan, lalu beliau melakukan shalat dua rakaat bersama kami tanpa adzan dan iqamat. Kemudian, beliau menyampaikan khutbah kepada kami, berdo'a kepada Allah, dan membalik wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Beliau lalu membalik selendangnya dengan menjadikan bagian kanan di bagian yang kiri dan bagian kiri di bagian yang kanan.'" (Ahmad [no. 8327], Ibnu Majah [no. 1268], Ibnu Khuzaimah [no. 1409 dan 1422], dan yang lainnya).

Penulis kitab *al-Mausuu'ah fii Tahqiiq Musnadil Imam Ahmad* [no. 8327] berkomentar: '*Shahih lighairihi*, namun sanad hadits ini dha'if. An-Nu'man adalah perawi yang dha'if, tetapi dapat dijadikan pembanding, sedangkan perawi lainnya adalah orang-orang tepercaya yang berasal dari para perawi kitab *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.' Imam bin Baz رحمه الله berkata mengenai hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ini: 'Ahmad telah meriwayatkan hadits Abu Hurairah tersebut dengan sanad hasan. Di dalamnya dia juga menegaskan bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah setelah shalat. Dia pun menggabungkan kedua hadits ini, yaitu antara hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dan menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut adalah diperbolehkan.' (Lihat *Ta'liiq Ibnu Baz 'alaa Fat-hil Baari li Ibnu Hajar* [II/500]). Dalam kitab *Talkhisul Habiir* (no. 720), al-Hafizh Ibnu Hajar mengutip dari al-Baihaqi mengenai beberapa perbedaan pendapat: "Para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya." Dalam *Zawaaid Ibnu Majah*, al-Bushairi berkata: "Sanadnya shahih." Namun, hadits ini didha'ifkan oleh al-Albani dalam *Dha'iif Sunan Ibnu Majah* (no. 1284).

Ibnu Qudamah berkata: "Berdasarkan ucapan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: 'Beliau melakukan dalam Istisqa' sebagaimana yang dilakukan dalam shalat 'Ied. Karena shalat Istisqa' merupakan shalat yang memiliki takbir, maka ia menyerupai shalat 'Ied.'" *Riwayat kedua* mengatakan bahwa beliau berkhutbah sebelum shalat. Hadits itu diriwayatkan dari 'Umar, Ibnu Zubair, Aban bin 'Utsman, Hisyam bin Isma'il, dan Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, serta inilah yang menjadi pendapat al-Laits bin Sa'id dan Ibnul Mundzir. Demikian juga berdasarkan hadits Anas, 'Aisyah, dan 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنهم. *Riwayat ketiga* menyebutkan bolehnya memilih menyampaikan khutbah, sebelum atau setelah shalat, karena adanya beberapa hadits yang menerangkan kedua waktu tersebut. Penunjukan hadits-hadits tersebut menerangkan kedua cara di atas sehingga dimungkinkan bahwasanya Nabi ﷺ telah melakukan keduanya. *Riwayat keempat* menjelaskan bahwa beliau ﷺ tidak berkhutbah, namun hanya berdo'a dan memohon. Pendapat apa pun yang dipilih, hukumnya boleh (tidak masalah) karena khutbah itu tidaklah wajib berdasarkan semua riwayat tersebut. Boleh melakukan khutbah jika mau dan boleh juga tidak melakukannya. Namun, yang lebih utama ialah mengadakan satu kali khutbah setelah shalat agar sama seperti shalat 'Ied dan supaya para jamaah benar-benar menyelesaikan shalat mereka. Jika do'a mereka dikabulkan, niscaya hujan akan turun sehingga mereka tidak lagi membutuhkan shalat ketika hujan turun." (*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/338-339] dengan sedikit perubahan dan *at-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr [XVII/172-173]).

- Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Pemahaman riwayat-riwayat yang berbeda tersebut dapat digabungkan, yaitu bahwa Nabi ﷺ memulai dengan do'a, lalu mengerjakan shalat dua rakaat, baru kemudian berkhutbah. Jadi, sebagian perawi meringkas pada satu ke-

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله berkata: "Dalam hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه terdapat keterangan bahwa Nabi ﷺ berdo'a terlebih dahulu, baru kemudian shalat.[74] Demikian pula yang terdapat pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, disebutkan bahwa beliau berdo'a terlebih dahulu, baru kemudian shalat.[75] Maksudnya, jika diawali dengan khutbah kemudian shalat, maka hal ini boleh dilakukan sebagaimana yang tertera pada hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* serta *Shahiih Muslim* dan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها. Namun, jika mendahulukan shalat seperti halnya shalat 'Ied kemudian berkhutbah sebagaimana yang tertera pada riwayat Ibnu 'Abbas,[76] Abu Hurairah,[77] dan 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنهم yang

---

terangan, sedangkan sebagiannya meringkas keterangan lainnya, dan sebagiannya lagi mengungkapkan do'a dengan istilah khutbah. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan ...." (*Fat-hul Baari* [II/500]).

- Imam al-Baghawi berkata: "Disunnahkan dalam Istisqa' agar keluar menuju tempat shalat, lalu memulai dengan shalat dua rakaat seperti pada shalat 'Ied dengan bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali selain *takbiratul ihram* dan lima kali pada rakaat kedua selain takbir untuk berdiri, dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya, baru kemudian berkhutbah. Hal itu diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Ali رضي الله عنهم ..." (*Syarhus Sunnah* karya Imam al-Baghawi [IV/402]).
- Ibnu Qudamah رحمه الله menyebutkan bahwa pada shalat Istisqa' hanya terdapat satu kali khutbah. Diriwayatkan dari asy-Syafi'i dan Malik, bahwasanya keduanya berkata: "Berkhutbah dengan dua khutbah seperti halnya dua khutbah pada shalat 'Ied." Ibnu Qudamah berkata: "Dasar kami adalah ucapan Ibnu 'Abbas, yaitu: 'Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian.' Akan tetapi, beliau berdo'a, memohon dengan penuh harap, dan bertakbir. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak memisahkan di antara hal itu dengan diam dan tidak pula dengan duduk. Demikian pula karena setiap ulama yang meriwayatkan tentang khutbah ini tidak meriwayatkan adanya dua khutbah. Sebagaimana juga karena tujuan berdo'a kepada Allah ialah agar Dia menurunkan hujan kepada mereka. Dan tidak ada *atsar* yang menjelaskan bahwa khutbah tersebut dilakukan dengan dua khutbah ...." (*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/342]).

[74] Lafazhnya: "Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat untuk meminta hujan. Setelah itu, beliau menghadap kiblat, membalik selendangnya, dan mengerjakan shalat dua rakaat." Dalam salah satu riwayat: "Nabi ﷺ keluar untuk meminta hujan. Kemudian, beliau menghadap kiblat sambil berdo'a dan membalik selendangnya. Sesudah itu, beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya." *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1012 dan 1024) dan Muslim (no. 894). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[75] Disebutkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Rasulullah ﷺ keluar ketika sinar matahari telah tampak. Kemudian, beliau duduk di atas mimbar, bertakbir, dan memuji Allah ..." dan pada akhir hadits disebutkan: " ... beliau pun menghadap ke arah jamaah lalu turun dan melakukan shalat dua rakaat ...." (HR. Abu Dawud [no. 1137]). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[76] Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "... Nabi ﷺ shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat 'Ied." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ahmad. *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan tuntunan etika meminta hujan.

[77] Lafazh hadits Abu Hurairah رضي الله عنه adalah: "Nabi ﷺ keluar pada suatu hari untuk meminta hujan, lalu beliau melakukan shalat dua rakaat bersama kami tanpa adzan dan iqamat.

terdapat pada Ahmad,[78] maka hal itu pun boleh dilakukan."[79]

Saya juga mendengar Syaikh berkata: "... dan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Nabi berkhutbah kemudian shalat dan kadang-kadang shalat kemudian berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa kedua cara tersebut boleh dilakukan, yaitu berkhutbah kemudian shalat atau shalat kemudian berkhutbah."[80]

Namun pada beberapa pembahasan dari sekian kitab karangannya, beliau lebih mengutamakan salah satu pendapat tersebut.[81]

Kemudian, beliau menyampaikan khutbah kepada kami, berdo'a kepada Allah, dan memalingkan wajah beliau ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, beliau membalik selendangnya, yakni menjadikan yang kanan di kiri dan yang kiri di kanan." Ahmad (no. 8327), dan Ibnu Majah (no. 1268), dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Syaikh bin Baz menghasankan riwayat ini. Para pen-*tahqiq* kitab *al-Musnad* menghukuminya *shahih lighairihi*, namun ia didha'ifkan oleh al-Albani.

[78] Lafazhnya: "Rasulullah ﷺ keluar bersama jamaah untuk meminta hujan, lalu beliau melakukan shalat dua rakaat bersama mereka dan mengeraskan bacaan al-Qur-an pada keduanya. Beliau membalik selendangnya, berdo'a, dan menghadap kiblat." Ahmad (no. 16437 dan 16466). Para peneliti *al-Musnad* berkata: "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Hadits ini terdapat pada *Sunan Abu Dawud* (no. 1161) dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (I/318).

[79] Saya mendengar pernyataan ini ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* (no. 534).

[80] Saya mendengar ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqaa min Akhbaaril Musththafa* karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah (no. 1744-1749).

[81] Syaikh bin Baz dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* yang dihimpun oleh Dr. Asy-Syuwai'ir (XIII/61-62) berkata: "Terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau pernah berkhutbah sebelum dan setelah shalat. Barangkali juga hal itu terjadi pada dua keadaan dan dua waktu yang berbeda. Sebab, dijelaskan bahwa beliau berdo'a dan berkhutbah sebelum shalat, tetapi pada hadits-hadits lainnya diterangkan bahwa beliau berdo'a dan berkhutbah setelah shalat. Dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin Zaid dan Abu Hurairah رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ melakukan shalat kemudian berdo'a dan berkhutbah. Bahkan, dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما terdapat keterangan yang menguatkan hal tersebut, yaitu beliau shalat (Istisqa') sebagaimana melaksanakan shalat 'Ied.

Disebutkan pula pada hadits 'Abdullah bin Zaid dan 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ berkhutbah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan shalat setelahnya. Jadi, kedua riwayat tersebut benar dan, *alhamdulillaah*, terdapat kelapangan untuk mengambil salah satunya; barang siapa yang berkhutbah kemudian shalat maka hal itu diperbolehkan, sedangkan barang siapa yang melakukan shalat kemudian berkhutbah maka hal itu juga diperbolehkan. Semuanya memiliki landasan dari Nabi ﷺ, dan dalam hal ini terdapat keluwesan, *alhamdulillaah*.

Barang siapa yang menyamakan shalat Istisqa' dengan shalat 'Ied, sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Istisqa' seperti shalat 'Ied, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Perbuatannya pun sesuai dengan hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه pada salah satu riwayatnya dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه mengenai urutan shalat kemudian berkhutbah. Barang siapa yang berkhutbah sebelum shalat, maka perbuatannya sesuai dengan hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang diriwayatkan dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, serta sesuai dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها.

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Atas dasar ini, khutbah Istisqa' itu boleh dilakukan sebelum shalat ataupun setelahnya. Akan tetapi, jika khutbah dilakukan sebelum shalat, maka tidak ada lagi khutbah setelahnya sehingga keduanya tidak dapat digabungkan."[82]

Di dalam khutbah dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk beristighfar, seperti firman-Nya:

﴿ وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ ٥٢ ﴾

"Dan (dia berkata): 'Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.'" (QS. Huud: 52)

﴿ ... ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ١٢ ﴾

"... Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, serta membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. Nuh: 10-12)

Diriwayatkan dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, bahwasanya dia pernah menulis surat kepada Maimun bin Mahran, di dalamnya dia berkata: "Aku telah menulis surat ke negeri-negeri agar mereka keluar untuk melakukan shalat Istisqa' menuju tempat ini dan itu. Aku pun memerintahkan mereka supaya bersedekah dan melakukan shalat."

Jadi, keduanya adalah sunnah dan merupakan suatu kebaikan, *alhamdulillaah*. Yang terpenting dalam hal ini adalah keikhlasan dan kepatuhan hati kepada Allah, serta ketundukannya di hadapan-Nya. Maka dari itu, hendaklah orang-orang keluar untuk shalat Istisqa' dengan hati yang menghadap Allah, kembali bertaubat kepadanya, yakni hati yang menyesal dan meninggalkan dosa-dosa, dan mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan siksa-Nya ...."

[82] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/280-281).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia shalat." (QS. Al-A'laa: 14-15)

Aku juga memerintahkan agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh bapak mereka, Adam عليه السلام:

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Keduanya berkata: 'Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.'" (QS. Al-A'raaf: 23)

Aku menyuruh agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nuh عليه السلام:

﴿ ... وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

" ... Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Huud: 47)

Aku meminta agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus عليه السلام:

﴿ ... لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

" ... Bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Anbiyaa': 87)

Aku menghimbau agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Musa عليه السلام:

﴿ ... رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ ﴾

"... 'Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku.' Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Qashash: 16)

Sebab, kemaksiatan merupakan sebab terputusnya hujan, sedangkan istighfar dan taubat dapat menghapus kemaksiatan yang mencegah turunnya hujan itu sehingga Allah pun kembali menurunkannya. Demikian pula dengan bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdo'a dengan do'a dari beliau.[83]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ ... ﴿٣﴾ ﴾

"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya ...." (QS. Huud: 3)

﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ ﴾

"Dan mohonlah ampun kepada Rabbmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." (QS. Huud: 90)

Masih terdapat ayat-ayat lain yang di dalamnya menerangkan perintah untuk beristighfar.

KEDELAPAN:
BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA BERDO'A LEBIH DARIPADA BIASANYA

Dijelaskan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a meminta hujan hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Beliau berlebih-lebihan dalam mengangkat tangan hingga menjadikan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau."

Disebutkan dalam salah satu lafazh: "Beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a, kecuali pada waktu berdo'a meminta hujan. Ketika

[83] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/343).

itu, beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Nabi ﷺ pernah meminta hujan, lalu beliau memberi isyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit."[84]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Maksud ucapan Anas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a, kecuali pada waktu berdo'a meminta hujan adalah beliau tidak pernah berlebih-lebihan dalam mengangkat tangannya kecuali ketika berdo'a meminta hujan. Oleh karena itu, Anas رضي الله عنه berkata: "... hingga terlihat putih kedua ketiaknya." Selain itu, karena sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a sewaktu Perang Badar dan pada peristiwa lainnya."[85]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Lahiriah hadits ini dapat memberikan pemahaman yang keliru bahwa beliau ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya selain ketika meminta hujan, padahal bukan seperti itu maksudnya. Sebaliknya, telah terbukti di dalam beberapa riwayat bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a selain dari pada waktu meminta hujan, bahkan riwayat-riwayat tersebut terlalu banyak untuk dihitung. Saya telah menghimpun sekitar tiga puluh hadits yang berasal dari *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* atau salah satu dari keduanya tentang hal tersebut. Saya pun telah menyebutkannya pada bagian akhir dari pembahasan bab tentang sifat shalat, pada kitab *Syarah al-Muhadzdzab.* Hadits tersebut ditakwilkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangan secara berlebihan, yakni sampai terlihat putih kedua ketiak beliau, kecuali ketika meminta hujan. Mungkin juga yang dimaksud adalah Anas tidak pernah melihat beliau mengangkat kedua tangannya (ketika berdo'a), namun Sahabat lainnya melihat beliau melakukan hal itu. Maka dari itu, riwayat mereka (sekelompok Sahabat) yang menetapkan hal tersebut pada banyak kesempatan lebih dikedepankan daripada riwayat seseorang yang tidak menyaksikannya. Akibatnya, riwayat tersebut perlu ditakwilkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. *Wallaahu a'lam.*"[86]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Lahiriah ucapan Anas رضي الله عنه : 'Kecuali ketika berdo'a meminta hujan' adalah menafikan mengangkat tangan pada setiap do'a selain pada do'a meminta hujan. Ini bertentangan dengan hadits-hadits yang menetapkan adanya mengangkat kedua tangan pada selain do'a meminta hujan, sebagaimana telah disebutkan bahwa hadits-hadits tersebut cukup banyak. Penyusun kitab (al-Bukhari) telah menguraikannya secara terpisah dengan menyebutkan sekian banyak hadits tentang hal itu dalam kitab *ad-Da'awaat.* Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadits-hadits tersebut lebih

---

84 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Raf'ul Imam Yadahu fil Istisqaa'" (no. 1031) dan Kitab "al-Manaaqib", Bab "Shifatun Nabi" (no. 3565) dan Muslim, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Raf'ul Yadain bid Du'aa fil Istisqaa'" (no. 895).

85 *Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* (II/541).

86 *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/442).

utama. Sementara itu, hadits Anas ﷺ lebih dipahami bahwa dia tidak melihat (do'a beliau) yang lainnya sehingga tidak serta merta berarti Sahabat lain pun tidak melihatnya. Ulama lainnya berpendapat bahwa hadits Anas ﷺ tersebut perlu ditakwil untuk dapat menyelaraskan pemahaman kedua riwayat tersebut, yaitu memahami penafian tersebut sebagai sebuah cara khusus (pada Istisqa'), yakni mungkin maksudnya mengangkat yang berlebihan, sebagaimana ditunjukkan oleh ucapan Anas ﷺ : 'Hingga terlihat putih kedua ketiak beliau.' Hal ini diperkuat dengan hadits-hadits yang menerangkan mengangkat kedua tangan ketika berdo'a, yang pada umumnya memiliki makna memanjangkan dan membentangkan kedua tangan ketika berdo'a. Adapun ketika berdo'a meminta hujan, seakan-akan Rasulullah ﷺ menambah kadar mengangkat keduanya sampai ke arah wajah dan sejajar dengannya sehingga karena itulah terlihat putih kedua ketiak beliau.

Sifat mengangkat kedua tangan dalam hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Tsabit dari Anas: "Sesungguhnya Nabi ﷺ meminta hujan, lalu beliau memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit." Didasarkan juga pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas ﷺ : "Nabi ﷺ meminta hujan seperti ini (Anas pun memanjangkan kedua tangannya dan menjadikan bagian dalam kedua telapak tangannya ke arah tanah) sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiak beliau[87]."[88]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Sekelompok pengikut madzhab kami dan yang lainnya berkata: 'Disunnahkan pada setiap do'a yang ditujukan untuk mengangkat (menghilangkan) bencana, seperti kekeringan dan sebagainya, agar mengangkat kedua tangan dan menjadikan kedua punggung telapak tangan ke arah langit. Ketika berdo'a untuk meminta dan memperoleh sesuatu, maka hadapkanlah bagian dalam kedua telapak tangan ke arah langit.' Mereka berargumen dengan hadits ini."[89]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Para ulama selain an-Nawawi berkata: 'Hikmah di balik memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangan ketika meminta hujan, bukan pada do'a lainnya, adalah sikap optimis akan berubahnya keadaan, sebagaimana yang dikatakan mengenai membalik pakaian. Hal itu mengisyaratkan pula sifat sesuatu yang diminta, yaitu turunnya hujan ke bumi'."[90]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, mengomentari ucapan Anas ﷺ : "Yang dimaksud 'Beliau

[87] Sunan Abi Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqaa'" (no. 1170). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (I/320).

[88] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/518).

[89] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/441-442).

[90] *Fat-hul Baari* (II/518).

tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a, kecuali pada waktu berdo'a meminta hujan ...' adalah mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh dan berlebihan. Sebab, telah diriwayatkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada banyak do'a selain ketika meminta hujan tersebut."[91]

Penulis juga pernah mendengar Syaikh berkata: "Mengangkat kedua tangan ketika berdo'a termasuk salah satu sebab dikabulkannya do'a. Perbuatan ini disunnahkan, kecuali pada beberapa kondisi ketika Nabi ﷺ tidak melakukannya meskipun dituntut supaya mengangkat tangan pada saat itu. Pada kondisi-kondisi ketika beliau mengangkat kedua tangannya, maka kita pun melakukannya, seperti pada saat berdo'a meminta hujan, ketika berdo'a karena dihadapkan oleh suatu kebutuhan mendesak, dan pada waktu do'a istikharah. Adapun pada kondisi-kondisi ketika beliau tidak melakukannya, seperti do'a di antara dua sujud, maka kita pun tidak mengangkat kedua tangan. Demikian pula halnya do'a pada akhir shalat sebelum salam dan do'a setelah shalat fardhu.

Jadi, apabila beliau tidak mengangkat tangan dalam suatu do'a, maka kita pun tidak melakukannya. Hukum asal dalam berdo'a adalah mengangkat kedua tangan, kecuali pada kondisi-kondisi ketika Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya meskipun pada saat itu terdapat sebab-sebab yang menuntut untuk mengangkatnya. Mengenai mengusap wajah dengan kedua tangan, hal itu diperbolehkan karena al-Hafizh (Ibnu Hajar) memiliki pengetahuan yang matang tentang hadits dan lebih mengetahui hal tersebut daripada ulama lainnya."[92]

Saya (penulis) menarik kesimpulan dari ucapan guru kami, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, bahwa kedua tangan tidak diangkat ketika berdo'a pada semua kesempatan khutbah dan ketika memberi nasihat, baik oleh khatib, penceramah, maupun mereka yang mendengarnya, kecuali ketika do'a Istisqa'. Sementara maksud ucapan Anas رضي الله عنه : "Lalu beliau memberi isyarat dengan kedua punggung telapak tangannya ke arah langit" adalah bersikap berlebihan dalam mengangkat kedua tangan ketika berdo'a meminta hujan.

KESEMBILAN:
DO'A-DO'A DALAM MEMINTA HUJAN

Terdapat beberapa do'a yang cukup banyak, yang berasal dari Nabi ﷺ ketika meminta hujan, di antaranya sebagai berikut:

١ - ((اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا.))

"Ya Allah, siramilah kami; ya Allah, siramilah kami; ya Allah, siramilah kami."

[91] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 3565).

[92] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 6341).

Dalam lafazh yang lain:

((اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا.))

"Ya Allah, hujanilah kami; ya Allah, hujanilah kami; ya Allah, hujanilah kami."[93]

٢- ((اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا، مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.))

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong, yang banyak (sehingga menyuburkan), yang bermanfaat dan tidak membahayakan, yang disegerakan dan bukan yang tertunda."[94]

٣- ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ.))

"Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja hari Pembalasan. Tidak ada ilah selain Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah, kecuali Engkau. Yang Mahakaya, sedangkan kami orang-orang yang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami. Jadikanlah hujan yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga waktu tertentu."[95]

٤- ((اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.))

"Ya Allah, siramilah hamba-hamba-Mu, ternak-ternak-Mu, serta sebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati."[96]

---

[93] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1013 dan 1014) dan Muslim (no. 897). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan macam-macam *istisqa'* (cara meminta hujan) dari hadits Anas ﷺ.

[94] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Raf'ul Yadain fil Istisqaa'" (no. 1169). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (I/320) dari hadits Jabir ﷺ.

[95] Abu Dawud (no. 1173). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tuntunan etika meminta hujan dari hadits 'Aisyah ﷺ.

[96] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Raf'ul Yadain fid Du'aa" (no. 1176). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (I/322) dari hadits 'Abdillah bin 'Amr ﷺ.

٥- ((اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا، مَرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.))

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang baik kesudahannya,[97] lebat (sehingga menyuburkan),[98] merata,[99] yang segera dan bukan yang terlambat,[100] serta yang bermanfaat dan tidak membahayakan."[101]

Masih banyak lagi do'a-do'a yang bermanfaat serta istighfar lain yang tidak disebutkan di sini.[102]

---

[97] *Marii-an* berarti yang baik akibatnya.

[98] *Murii'an* atau *marii'an* berasal dari kata *raa-i'* yang berarti tambahan.

[99] *Thabqan* berarti yang condong ke bumi dengan menutupi. Dikatakan *Ghaits thabq*, artinya hujan yang merata dan luas (jangkauannya).

[100] *Raa-its* berarti lambat dan tertunda.

[101] Ibnu Majah dari hadits Ka'ab bin Murrah, Kitab "Iqaamatus Shalaah", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' fil Istisqaa'" (no. 1269). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/382) dan dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (II/145).

[102] Terdapat do'a-do'a lain mengenai Istisqa' yang riwayatnya dha'if, namun maknanya shahih, di antaranya:

- Hadits yang diriwayatkan dari Salim bin 'Abdillah, dari ayahnya, secara *marfu'*:

((اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا غَدَقًا مُجَلَّلاً سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا. اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُوْهُ إِلاَّ إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ. اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرَى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.))

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menolong; yang nyaman dan baik akibatnya; yang deras dan merata, yang mengalir, meluas, dan menyeluruh. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba, negeri-negeri, ternak-ternak, dan makhluk lainnya sedang menderita kesusahan, kepayahan, dan kesempitan. Tidaklah kami mengadukan hal tersebut selain kepada-Mu. Ya Allah, hidupkanlah tanaman untuk kami, deraskanlah air susu untuk kami, siramilah kami dengan keberkahan-keberkahan langit, dan tumbuhkanlah untuk kami keberkahan-keberkahan bumi. Ya Allah, angkatlah dari kami kepayahan, kelaparan, dan kemiskinan, serta hilangkanlah dari kami bencana sebab tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Engkau. Ya Allah, kami benar-benar memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka kirimkanlah hujan yang deras kepada kami."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Talkhiisul Habiir* (no. 721): "Hadits ini disebutkan oleh asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* secara *mu'allaq* (I/251) dan kami tidak mendapatkan sanadnya. Al-Baihaqi pun tidak meriwayatkannya secara bersambung dalam kitab-kitab karangannya, tetapi dia hanya meriwayatkannya sebagai pengetahuan saja dari jalur asy-Syafi'i. Dia berkata: 'Hadits ini diriwayatkan dari Salim.' Kemudian, dia berkata: 'Kami telah

KESEPULUH:
DISUNNAHKAN MENGUBAH POSISI SELENDANG (PAKAIAN LUAR) DAN MENGHADAP KIBLAT

Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini, di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ keluar untuk meminta hujan. Beliau pun mengubah posisi selendangnya."

---

meriwayatkan sebagian lafazh-lafazh dan sebagian makna-maknanya pada hadits Anas bin Malik, hadits Jabir, hadits 'Abdullah bin Jarrad, hadits Ka'ab bin Murrah, dan yang lainnya.' Setelah itu, al-Baihaqi menyebutkan hadits tersebut beserta sanad-sanadnya." *(At-Talkhiishul Habiir* [II/98, no. 721]).

Syu'aib al-Arnauth dan 'Abdul Qadir al-Arnauth berkata dalam *tahqiq* kitab *Zaadul Ma'aad* (I/460): "Di dalamnya terdapat sanad yang terputus antara asy-Syafi'i dan Salim bin 'Abdillah."

- Diriwayatkan dari Sa'ad secara *marfu'*:

((اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا قَصِيْفًا دَلُوْقًا ضَحُوْكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلاً يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

"Ya Allah, datangkanlah untuk kami awan yang tebal dengan merata, yang dahsyat petirnya, yang sangat deras, dan yang memiliki kilat. Engkau menghujani kami darinya dengan hujan rintik-rintik, gerimis dan hujan deras, wahai Yang Mahaagung lagi Mahamulia."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyandarkan hadits ini kepada Abu 'Awanah dalam kitab *Buluughul Maraam*. Dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/99), dia pun menyandarkannya kepada Abu 'Awanah dalam kitab *Shahiih*-nya. Dia berkata: "Di dalamnya terdapat banyak lafazh asing yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dengan sanad dha'if." Adapun kalimat (Wahai Yang Mahaagung lagi Mahamulia), kedua sifat pada kalimat ini disebutkan juga dalam al-Qur-an. Di dalam tafsir dikatakan bahwa maknanya adalah yang tidak membutuhkan kepada yang lain secara mutlak dan Yang memiliki kelebihan yang sempurna. Dikatakan pula bahwa maknanya adalah Yang memiliki keagungan dan kemuliaan di hadapan hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Keduanya merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang agung. (*Subulus Salaam* [III/281])

- Diriwayatkan dari al-Muththalib bin Khinthab secara *marfu'*: Nabi ﷺ pernah berdo'a ketika hujan:

((سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلاَ سُقْيَا عَذَابٍ وَلاَ بَلاَءٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرْقٍ اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا.))

"Semoga menjadi siraman rahmat, bukan siraman adzab dan bencana yang merobohkan serta bukan juga yang menenggelamkan. Ya Allah, turunkanlah hujan di lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami."

Abul Barakat berkata dalam *al-Muntaqaa min Akhbaaril Mushthafa* (no. 1756): "Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (I/173): "Hadits ini *mursal*."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/661): "Hadits ini *mursal*, sebagaimana dikatakan oleh penulis, namun mayoritas lafazhnya terdapat pada *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ meminta hujan dan membalik selendangnya."

Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau memohon diturunkan hujan. Beliau menghadap ke arah kiblat, mengubah posisi selendangnya, lalu ia shalat dua rakaat."

Dalam lafazh yang lain lagi disebutkan: "Beliau ﷺ keluar bersama orang-orang dan meminta hujan untuk mereka. Beliau pun berdo'a kepada Allah sambil berdiri, kemudian menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya. Mereka pun mendapat hujan setelah itu."

Dalam suatu lafazh dikatakan: "Nabi ﷺ keluar meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat dan berdo'a. Beliau membalik selendangnya, kemudian shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut."

Dalam lafazh yang lain: "Aku melihat Nabi ﷺ keluar pada hari beliau meminta hujan." Perawi berkata: 'Beliau pun membalikkan punggungnya ke arah orang-orang, menghadap kiblat, dan berdo'a. Kemudian, beliau mengubah posisi selendangnya, lalu shalat untuk kami (menjadi imam) dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat tersebut.'"

Dalam lafazh lain disebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ meminta hujan, lalu shalat dua rakaat dan membalik selendangnya."

Sufyan berkata: "Al-Mas'udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar, dia berkata: 'Memindahkan bagian kanan ke kiri.'" Dalam lafazh yang lain: "Bahwasanya Nabi ﷺ keluar ke tempat shalat kemudian shalat. Ketika berdo'a atau ketika ingin berdo'a, beliau menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya."

Dalam lafazh yang lain: "Rasulullah ﷺ keluar ke tempat shalat untuk meminta hujan. Beliau pun berdo'a dan meminta hujan, kemudian menghadap kiblat dan membalik selendangnya."[103]

Lafazh-lafazh tersebut berasal dari al-Bukhari.

Adapun lafazh Abu Dawud adalah: "Beliau ﷺ membalik posisi selendangnya, sisi kanan selendangnya diletakkan pada bahu kiri dan sisi kiri selendangnya diletakkan pada bahu kanan, kemudian beliau berdo'a kepada Allah عزّوجلّ."[104]

Dalam lafazh Imam Ahmad: "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika beliau meminta hujan untuk kami. Beliau memanjangkan do'a dan memperbanyak permintaan. Kemudian, beliau menghadap ke arah kiblat dan mengubah posisi

[103] *Muttafaq 'alaih.* Lafazh hadits ini milik al-Bukhari (no. 1005, 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, dan 6343) dan Muslim (no. 894). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[104] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Jummaa' Abwaabish Shalaatul Istisqaa'" (no. 1163). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (I/318).

selendangnya. Beliau membalik bagian luar sehingga menjadi bagian dalam dan orang-orang pun ikut melakukannya."[105]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Jumhur ulama juga berpendapat disunnahkannya membalik selendang bagi orang-orang sebagaimana yang dilakukan imam. Hal ini didukung oleh riwayat Ahmad melalui jalur lain, dari Ibad dalam hadits tersebut dengan lafazh:

((وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ.))

"Orang-orang pun ikut membalikkan (selendang mereka) bersama beliau."[106]

Al-Hafizh mengenai: "Yang tampak dari ucapannya: 'Membalik selendangnya' adalah bahwa beliau membalik selendangnya setelah selesai meminta hujan. Namun, ternyata yang benar bukanlah demikian, tetapi maksudnya membalik selendang ketika sedang melaksanakan Istisqa'. Malik telah menjelaskan di dalam riwayatnya yang telah disebutkan, yaitu yang berlafazh: 'Beliau pun membalik selendangnya ketika menghadap kiblat.'"[107]

Dalam riwayat Muslim dari Yahya bin Abu Bakar bin Muhammad disebutkan: "Ketika akan berdo'a, beliau menghadap kiblat dan membalik pakaiannya."[108]

Asal riwayat tersebut terdapat pada penyusun (al-Bukhari) sebagaimana akan disebutkan pada bab-bab yang akan datang.[109] Dengan demikian, dapat diketahui bahwa membalik selendang dilakukan pada saat khutbah, yakni ketika akan berdo'a.[110] Beliau ﷺ berdo'a dengan suara pelan dan menghadap kiblat, demikian juga orang-orang.[111]

Ada pendapat mengenai hikmah di balik mengubah posisi selendang. Yang benar adalah sebagai bentuk rasa optimis dengan berubahnya kondisi pada saat itu.[112] Lahiriah dari ucapan perawi: "Orang-orang pun ikut membalikkan (selendangnya)" menunjukkan bahwa hal tersebut juga disunnahkan bagi kaum wanita. Akan tetapi, Ibnu Majisyun menyanggah: "Tidak disunnahkan bagi kaum wanita."[113]

---

[105] *Musnad Imam Ahmad* (IV/41).

[106] *Ibid.*

[107] *Fat-hul Baari* (II/498).

[108] Muslim (no. 4 [894]) dan al-Bukhari (no. 1028).

[109] *Fat-hul Baari* (II/498). Maksud "penyusun": al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 1028) seperti yang telah lalu.

[110] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/499) dan *Nailul Authar* (IV/662).

[111] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/340).

[112] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/499).

[113] *Nailul Authar* karya asy-Syaukani (IV/663) dan *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/498).

Guru kami, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله, berkata: "Apabila aurat kaum wanita terlihat ketika mereka membalik selendang (pakaian luar)nya saat shalat Istisqa' sehingga kaum pria dapat melihatnya, maka hendaknya mereka tidak melakukan hal tersebut. Sebab, membalikkan selendang adalah sunnah, sedangkan menyingkap selendang di hadapan kaum pria adalah fitnah dan haram hukumnya. Adapun jika aurat perempuan tidak tersingkap, maka hukumnya sunnah sebagaimana disunnahkan bagi laki-laki. Karena begitulah hukum dasarnya, yaitu adanya persamaan hukum antara kaum pria dan kaum wanita, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan perbedaan di antara keduanya."[114]

Jika orang-orang sudah mendapatkan hujan, maka merekapun berhenti. Namun, jika belum, maka mereka akan mengulangi meminta hujan untuk yang kedua atau bahkan yang ketiga kalinya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang pemohonan atau do'anya, di samping juga hal itu akan mempercepat terkabulnya do'a tersebut. Allah akan mengabulkan do'a selama seseorang tidak terburu-buru (berputus asa), yaitu dengan mengatakan: "Aku telah berdo'a, tetapi Allah tidak mengabulkan do'aku."[115]

KESEBELAS:
DIHARAMKAN MEMINTA HUJAN DENGAN *AL-ANWAA'* (BINTANG-BINTANG)

Larangan ini didasarkan kepada hadits Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah turun *sima-a*[116] (hujan) di malam harinya. Setelah selesai beliau menghadap ke arah jamaah seraya bersabda: 'Apakah kalian mengetahui apa yang diucapkan oleh Rabb kalian?' Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.' Beliau bersabda: 'Allah berfirman: 'Di antara hamba-Ku, ada yang di pagi hari mereka beriman dengan-Ku dan kafir.' Barang siapa mengatakan: 'Kami telah mendapat hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya maka orang itu adalah beriman dengan-Ku dan kafir (ingkar) dengan bintang-bintang,' sedangkan siapa yang berkata: 'Kami telah mendapat hujan karena *nau'* (نَوْءٌ /bintang)'[117] ini dan

[114] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Ibnu Baz (XIII/84).

[115] Asy-*Syarhul Kabiir ma'al Muqni' wal Inshaaf* (V/433), *ar-Raudhul Murbi'* (II/557), dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/347).

[116] Kata *sima-a* berarti hujan. *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (II/59) dan *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/607).

[117] (نَوْءٌ) *Nau'* berarti jatuhnya bintang di barat yang merupakan salah satu dari 28 bintang yang juga menjadi posisi-posisi bulan. Kata ini diambil dari kata *na-a* yang artinya jatuh. Ada yang mengatakan: "*Nau'* adalah munculnya bintang, yaitu diambil dari kata *na-a* yang berarti bangkit." Tidak ada perselisihan antara dua pendapat dari segi waktu. Sebab, jika suatu bintang muncul dari timur, maka yang lain tenggelam di barat, demikianlah siklusnya, hingga habis

itu, maka orang itu kafir terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang."[118]

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ)) وَقَالَ ((وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

"Ada empat kebiasaan Jahiliyyah yang tidak ditinggalkan oleh ummatku: (1) bangga terhadap kekayaan, (2) mencela keturunan, (3) memohon hujan dengan perantaraan bintang-bintang, dan (4) meratapi mayit." Beliau pun bersabda: "Apabila wanita yang merapati mayit tidak bertaubat sebelum meninggal, maka dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam keadaan mengenakan pakaian dari cairan tembaga dan memakai baju besi dari penyakit kudis."[119]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ : بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا.))

"Tidaklah Allah menurunkan keberkahan dari langit, melainkan ada segolongan manusia yang ingkar kepadanya. Allah menurunkan hujan dari langit, namun mereka berkata: '(Kita mendapat hujan) karena bintang ini dan itu.'"

---

28 bintang tadi seiring dengan berakhirnya tahun. Setiap bintang kurang lebih mempunyai waktu 13 hari. Dahulu, jika salah satu bintang tersebut tenggelam dan yang lain muncul, orang Arab Jahiliyyah berkeyakinan akan adanya hujan. Maka dari itu, setiap hujan yang turun akan dinisbatkan kepada bintang tersebut. "Mereka mengatakan: Kami telah mendapat hujan karena bintang ini." Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/524) dan *Syarhus Sunnah* karya al-Baghawi (IV/420).

[118] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Qaulullaah Ta'aala: "وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ" Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Sikap syukur kalian" (no. 1038) dan Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "Bayaanu Kufri man Qaala Muthirnaa bin Nau'" (no. 71).

[119] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Tasydiid fin Niyaahah" (no. 934).

KEDUA BELAS:
ADAB-ADAB KHUSUS KETIKA TURUN HUJAN

Terdapat beberapa adab khusus berkenaan dengan turunnya hujan, di antaranya:

1. Takut kepada Allah عَزَّوَجَلَّ

Berdasarkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ benar-benar gembira, tertawa sampai aku melihat langit-langit mulutnya. Sesungguhnya beliau hanya tersenyum. Ketika melihat mendung atau angin, terlihatlah kegelisahan pada wajah beliau. 'Aisyah pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang tampak senang jika mereka melihat mendung karena mereka berharap semoga mendung itu membawa hujan. Namun, mengapa aku melihat wajahmu muram ketika melihat mendung?' Beliau menjawab:

((يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ، فَقَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾))

"Wahai 'Aisyah, apa yang dapat membuatku merasa aman jika mendung itu membawa adzab. Sungguh, ada satu kaum yang disiksa dengan angin dan ketika kaum itu melihat turunnya adzab tersebut, mereka malah berkata: *'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.'* (QS. Al-Ahqaaf: 24)"[120]

2. Tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan selain Allah ﷻ

Berdasarkan hadits 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيْءُ الْمَطَرُ.))

"Kunci-kunci (hal-hal yang) ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah: (1) tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, (2) tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, (3) tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok hari, (4) tidak ada

[120]Muslim, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "at-Ta'awwudz 'inda Ru'yatir Riih wal Ghaim wal Farah bil Mathar" (no. 16 [899]). Hadits-hadits tersebut telah disampaikan pada pembahasan shalat Kusuf (Gerhana) dalam adab shalat Gerhana.

jiwa yang mengetahui di bagian bumi yang mana dia akan meninggal, dan (5) tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan."

Dalam lafazh yang lain:

((مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ ... ﴿٣٤﴾ ﴾.))

"Kunci-kunci (hal-hal yang) ghaib ada lima: '*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati ....*' (QS. Luqman: 34)"[121]

3. Berdo'a ketika turun hujan

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, bahwasanya jika melihat hujan, Rasulullah ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.))

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat."[122]

4. Apa yang dilakukan saat turun hujan

Dari Anas ﵁, dia berkata: "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah ﷺ." Anas ﵁ melanjutkan: "Rasulullah ﷺ menyingkap sebagian bajunya sehingga beliau terkena hujan. Kami pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan itu?' Beliau bersabda:

((لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ.))

'Karena (hujan) itu baru saja diciptakan oleh Rabbnya.'"[123]

Terkadang keberkahan dicabut karena dosa, sebagaimana pada hadits Abu Hurairah ﵁ :

---

[121] Al-Bukhari, kitab "al-Istisqaa,'", Bab "La yadri Mataa Yajii-ul Mathar illallaah" (no. 1039). Terdapat *syahid* (hadits penguat) dalam *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Iimaan" (no. 10).

[122] Al-Bukhari, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "Ma Yuqaalu Idza Amtharat" (no. 1032).

[123] Muslim, Kitab "al-Istisqaa'", Bab "ad-Du'aa-u fil Istisqaa'" (no. 898).

((لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَلاَّ تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ: أَنْ تُمْطَرُوا، وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.))

"Kekeringan (paceklik) bukanlah ketika kalian tidak diberi hujan. Kekeringan yang sesungguhnya ialah ketika kalian terus diberi hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu apa pun."[124]

5. Dzikir setelah turun hujan

Disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid al-Juhani:

((مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ.))

"Kami mendapat hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya."[125]

6. Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa *atsar* bahwa terkabulnya do'a terkadang diminta ketika hujan turun[126]

7. Do'a *istish-ha'* (memohon agar hujan berhenti)

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, yang di antara lafazhnya:

((اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ، وَالْجِبَالِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.))

"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di bukit-bukit, gunung-gunung, gundukan tanah, lembah-lembah, dan pada tempat tumbuhnya pepohonan."[127]

8. Do'a petir

Disebutkan pada hadits 'Abdullah bin az-Zubair ﷺ secara *mauquf*, bahwasanya jika mendengar petir, Rasulullah ﷺ meninggalkan pembicaraan lalu berkata:

((سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.))

---

[124] Muslim, Kitab "al-Fitan", Bab "Suknaa al-Madinah wa 'Ammaaratuhaa qablas Saa'ah" (no. 2904).

[125] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1038) dan Muslim (no. 71). *Takhrij*-nya telah diberikan pada pembahasan larangan meminta hujan dengan bintang-bintang.

[126] *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (1/461).

[127] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 933) dan Muslim (no. 897). *Takhrij*-nya telah diberikan pada pembahasan macam-macam Istisqa'.

"Mahasuci Dzat yang petir dan Malaikat bertasbih dengan memuji-Nya karena takut kepada-Nya."

Nabi ﷺ juga bersabda: "Sesungguhnya ini adalah peringatan yang keras bagi penduduk bumi."[128] Allah ﷻ yang lebih mengetahuinya.[129] Dia pulalah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus."[130]

KETIGA BELAS:
PETIR, KILAT, GUNTUR, DAN GEMPA

Hujan:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Adapun hujan, sesungguhnya Allah menciptakannya di langit dari awan. Dari awan turunlah hujan, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ ﴾

"Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?" (QS. Al-Waaqi'ah: 68-69)

---

[128] Dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Kalam", Bab "al-Qaulu Idza Sami'tar Ra'd" (no. 26). Demikian juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 723). An-Nawawi menshahihkan sanadnya dalam *al-Adzkaar* (no. 262). Al-Albani secara *mauquf* pada *ta'liq* (komentar)nya terhadap kitab *al-Kalimuth Thayyib* (156) dan dalam *Shahiihul Adabul Mufrad* (hlm. 268, no. 556/723).

[129] Terdapat riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ berdo'a jika mendengar suara petir dan guntur:

((اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.))

"Ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan kemurkaan-Mu, dan janganlah Engkau membinasakan kami dengan adzab-Mu, serta (matikanlah) kami dengan selamat sebelum turun adzab-Mu." Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 721), at-Tirmidzi (no. 3450), dan al-Hakim (IV/286). Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih. Mereka (al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya dalam kitab *Shahiih*. Hal ini telah disepakati adz-Dzahabi dan yang lainnya. 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam *takhrij* kitab *al-Adzkaar* karya an-Nawawi (hlm. 262): "Sanadnya dhaif (lemah), namun hadits ini memiliki jalur lain yang menguatkannya." Riwayat ini didhaifkan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 1042), dan yang lainnya.

[130] *Hasyyiah ar-Raudhul Murbi'* karya Ibnu Qasim (II/563) dan *Majmuu'ul Fataawaa* karya Ibnu Baz (XIII/86).

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ ﴾

"Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah." (QS. An-Naba': 14)

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا
فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ
فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ
سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." (QS. An-Nuur: 43)

"Maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya." Maksudnya, di antara awan.

Firman-Nya yang dijumpai pada ayat lain *"dari langit"*, maksudnya adalah ketinggian. Langit adalah nama untuk sesuatu yang tinggi. Terkadang juga ia bermakna khusus untuk apa yang berada di atas 'Arsy. Terkadang ia bermakna garis edar (orbit matahari dan bulan). Terkadang pula ia bermakna atap rumah. Semua makna tersebut kembali kepada kata yang menyertainya.

Materi pembentuk hujan ialah udara yang berada di langit dan uap yang naik dari bumi. Inilah yang disebutkan oleh ulama kaum Muslimin, bahkan para ilmuwan pun sepakat dengan pendapat mereka.[131]

Guru kami, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ, mengatakan: "Para ulama menyebutkan bahwa uap air laut berkumpul menjadi butir-butir air di awan dengan perintah Allah ﷻ. Terkadang air tercipta di udara lalu jatuh menghujani manusia dengan perintah-Nya juga. Dia Mahakuasa atas segala se-

---

[131] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXIV/262) dan *Miftaah Daaris Sa'aadah* karya Ibnul Qayyim (II/35-37, 78).

suatu, sebagaimana firman-Nya:

﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ ﴾

"Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka terjadilah ia." (QS. Yaasin: 82)

Allah ﷻ lebih mengetahui apa yang baik bagi hamba-Nya. Terkadang air yang berkumpul tersebut berasal dari air laut, tetapi kemudian Allah menjadikannya tawar di angkasa. Allah mengubah rasa asinnya menjadi tawar. Air tersebut pun dibawa awan ke mana saja yang telah ditetapkan Allah ﷻ dari belahan bumi yang membutuhkannya sesuai dengan kehendak-Nya.

Allah ﷻ menciptakan air di udara lalu memerintahkan awan dan angin untuk membawanya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan makna ini di dalam kitabnya, *Miftaah Daaris Sa'aadah*. Ulama lainnya juga menyebutkan hal yang serupa.[132]

Petir dan kilat:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Adapun petir dan kilat, keduanya telah dijelaskan dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan selainnya, bahwasanya ketika ditanya mengenai petir, beliau ﷺ menjawab:

((مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِنْ نَارٍ يَسُوْقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللهُ.))

"Salah satu Malaikat ditugasi untuk mengatur awan. Malaikat itu memiliki cemeti dari api yang mengarahkan awan dengannya menurut kehendak Allah."[133]

Dalam kitab *Makaarimil Akhlaaq* karya al-Kharaithi, dari 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya ketika ditanya mengenai petir, dia pun menjawab: "Itu Malaikat."

---

[132] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Ibnu Baz (XIII/87).

[133] Lafazhnya terdapat pada *Sunanut Tirmidzi* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ seraya bertanya: 'Wahai Abul Qasim, beritahukan kepada kami tentang petir?' Beliau menjawab:

((مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيْقُ مِنَ النَّارِ، يَسُوْقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللهُ.))

'Salah satu Malaikat ditugasi untuk mengatur awan. Malaikat itu memiliki cemeti dari api yang mengarahkan awan dengan cemeti tersebut menurut kehendak Allah.' Mereka bertanya: 'Suara apakah yang biasa kita dengar?' Beliau menjawab: 'Perintah Malaikat kepada awan, yaitu jika dia menyuruh berhenti, maka awan pun berhenti di tempat yang diperintahkan." Mereka berkata: 'Engkau benar ...." At-Tirmidzi, Kitab "Tafsiirul Qur-an", Bab "Min Suuratir Ra'd" (no. 3117). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (III/262) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1872).

Pada saat ditanya mengenai kilat, dia menjawab: "Cemeti-cemeti di tangan para Malaikat." Dalam salah satu riwayat darinya: "Cemeti-cemeti dari besi yang ada di tangannya.'" Penjelasan ini juga terdapat dalam beberapa *atsar* (riwayat Sahabat) lainnya.

Diriwayatkan pula beberapa pernyataan yang tidak bertentangan dengan hal di atas dari sebagian ulama Salaf. Misalnya, ucapan ulama yang mengatakan: "Sesungguhnya benturan awan disebabkan tekanan udara." Pernyataan ini tidak bertentangan dengannya karena kata *ra'd* (رَعْدٌ) adalah bentuk *masdar* dari kata kerja رَعَدَ-يَرْعُدُ-رَعْدًا (*ra'ada—yar'adu—ra'd*). Demikian juga kata *ra'id* (رَعِدٌ) yang bermakna *ra'd*, seperti halnya *'aadil* (عَادِلٌ) bermakna *'adl* (عَدْلٌ). Pergerakan segala sesuatu pasti akan menimbulkan suara. Para Malaikatlah yang menggerakkan awan dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Setiap gerakan di alam, baik yang tinggi maupun yang rendah, berasal dari para Malaikat (dengan izin Allah). Sebagaimana suara manusia, bunyi yang keluar merupakan hasil benturan anggota-anggota tubuhnya (alat ucap), yaitu kedua bibir, lidah, gigi, langit-langit mulut dan kerongkongan. Dengan proses itu pula manusia bertasbih kepada Rabbnya, memerintahkan hal yang ma'ruf, dan melarang dari hal yang munkar.

Dengan demikian, petir adalah suara perintah bagi awan. Demikian pula dengan kilat, ada yang mengatakan: "Kilatan air atau kilatan api." Anggapan kilatan berupa air atau api tidak menafikan bahwa kilatan tersebut adalah cemeti yang berada di tangan Malaikat. Api yang berkilat di tangan Malaikat seperti cemeti ketika menggesek hujan. Para Malaikat menggiring awan layaknya seseorang menggiring hewan."[134]

Gempa:

Gempa termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ untuk menakuti hamba-Nya, sebagaimana Allah ﷻ menakuti mereka dengan gerhana dan fenomena alam lainnya. Sesungguhnya setiap peristiwa yang terjadi pasti mempunyai sebab dan hikmah. Keberadaan gempa sebagai salah satu tanda kebesaran Allah ﷻ tidak lain untuk menakuti hamba-Nya, selain juga merupakan bagian dari hikmah-Nya.

Adapun di antara sebab-sebab gempa adalah karena adanya tekanan gas dalam perut bumi, seperti halnya tekanan angin dan air pada ruang yang sempit. Ketika mendapat tekanan, bagian dalam bumi akan berusaha mencari jalan keluar sehingga terjadilah retakan dan guncangan pada daerah permukaan yang berada di dekatnya.[135]

---

[134] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXIV/263-264) dan *Haasyiyah Ibnu Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/563).

[135] *Ibid.* (XXIV/264).

Pembahasan
Ketiga Puluh Tiga

SHALAT JENAZAH

Pembahasan Ketiga Puluh Tiga:
SHALAT JENAZAH

PERTAMA:
DEFINISI JENAZAH

Kata *janaa-iz* (الْجَنَائِزُ) dengan huruf *jim* berharakat *fat-hah*, bukan yang lainnya, adalah bentuk jamak dari kata *janaazah* (جَنَازَةٌ) atau *jinaazah* (جِنَازَةٌ). *Janaazah* dan *jinaazah* adalah dua bentuk yang dapat dipergunakan, namun mengucapkannya dengan *kasrah* dinggap lebih fasih.

Ada yang berpendapat bahwa *janaazah* (dengan *fat-hah*) berarti mayat (jenazah), sedangkan *jinaazah* (dengan *kasrah*) untuk menunjukkan arti keranda jenazah. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan sebaliknya.[1]

Imam Ibnul Atsir berkata: "Kata *janaazah* atau *jinaazah* (baik dengan *kasrah* ataupun *fat-hah*) berarti jenazah beserta kerandanya. Ada pula yang mengatakan bahwa berarti keranda jenazah apabila dibaca dengan *kasrah* dan berarti jenazah apabila dibaca dengan *fat-hah*."[2]

Al-Fairuzabadi berkata: "Kata *janaazah* atau *jinaazah* (dengan *fat-hah* dan *kasrah*) berarti jenazah. Dengan *kasrah* berarti jenazah, sedangkan dengan *fat-hah* berarti keranda, atau sebaliknya. Mungkin juga hanya dengan *kasrah* menunjukkan arti keranda beserta jenazahnya."[3] *Wallaahu a'lam.*[4]

---

[1] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/473) dan *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* karya Ibnul Mulqin (IV/379).

[2] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir, Bab "Jim ma'an Nun" (I/306).

[3] *Al-Qaamuus al-Muhiith*, Bab "Zai", Pasal "Jim" (hlm. 650).

[4] Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "... Apabila dikatakan *janaazah*, maka artinya jenazah, sedangkan jika dikatakan *jinaazah*, maka artinya keranda. Pembedaan

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Kata *janaazah* berasal dari kata *janaza*, yang berarti ditutupi."[5]

KEDUA:
MENGISI WAKTU DAN MEMANFAATKAN KONDISI DENGAN AMAL-AMAL SHALIH SEBELUM KEHILANGAN KESEMPATAN

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ
لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن
تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ
لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِى لَكُنتُ مِنَ
ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً
فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang adzab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan: 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang memperolok-olok (agama Allah).' Atau supaya jangan ada yang berkata: 'Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.' Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat adzab:

---

makna tersebut cukup detail karena *fat-hah* mengindikasikan sesuatu yang berada di atas, sesuai dengan jenazah yang berada di atas keranda. Sementara *kasrah* mengindikasikan sesuatu yang berada di bawah, sesuai dengan keranda yang berada di bawah jenazah." *Asy-Syarhul Mumti'* (V/298).

[5] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/473).

'Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik.'" (QS. Az-Zumar: 54-58)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ
لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 254)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن
ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟
مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾
وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih.' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Munafiqun: 9-11)

Setiap orang yang menyia-nyiakan hidupnya akan menyesal ketika menghadapi sakaratul maut. Dia akan meminta dipanjangkan usianya, sekalipun hanya sebentar, agar dapat mengejar sesuatu yang luput darinya. Namun, permintaannya itu jauh dari kenyataan. Yang lalu telah berlalu dan kini, telah datang sesuatu yang lain. Semua itu sesuai dengan kadar kelalaiannya. Adapun tentang orang kafir, gambaran mereka sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ :[6]

[6] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1349).

﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang adzab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zhalim: 'Ya Rabb kami, beri tangguhlah kami (kembalikan kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul.' (Kepada mereka dikatakan): 'Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa.'" (QS. Ibrahim: 44)

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata: 'Ya Rabbku kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan." (QS. Al-Mu'minuun: 99-100)

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.))

"Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu (nikmat) sehat dan waktu luang."[7]

Hadits ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak mempergunakan nikmat sehat dan waktu luang untuk hal-hal yang semestinya maka dia benar-benar

7 Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Jaa-a fir Riqaaq wa Anlaa 'Aisya illa 'Aisyal Aakhirah" (no. 6412).

telah merugi. Sebab, dengan melakukan hal tersebut berarti dia telah menukar keduanya dengan harga yang murah. Motivasinya pun tidak dapat dikatakan terpuji. Tidak diragukan pula bahwa seseorang tidak akan memiliki waktu luang hingga hidupnya tercukupi dan badannya sehat. Oleh karena itu, siapa saja yang telah memperoleh kedua nikmat itu hendaklah berhati-hati, supaya dia tidak merugi kelak karena meninggalkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Di antara penerapan sikap syukur atas nikmat-Nya adalah dengan mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Siapa pun yang menyia-nyiakan nikmat sehat dan waktu luang maka dia termasuk orang yang merugi. Sedikit sekali orang yang mendapat petunjuk untuk tidak melakukan hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa terkadang seseorang yang berada dalam kondisi sehat tidak memiliki waktu luang karena kesibukannya mencari nafkah. Sebaliknya, terkadang hidup seseorang telah berkecukupan, namun dia berada dalam kondisi tidak sehat. Oleh sebab itu, jika kedua nikmat tersebut berkumpul pada diri seseorang, namun dikalahkan sifat malas untuk berbuat taat, maka dia adalah orang yang merugi.

Sebagai pelengkap uraian tersebut, sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya terdapat perniagaan yang keuntungannya akan tampak di akhirat kelak. Maka dari itu, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah maka dialah orang yang berbahagia, sedangkan barang siapa yang menggunakan keduanya untuk bermaksiat terhadap Allah maka dialah orang yang merugi. Sungguh, waktu luang akan diikuti oleh kesibukan dan kondisi sehat akan diikuti oleh sakit. Seandainya saja yang ada hanyalah masa pikun, sebagaimana dikatakan dalam sebuah sya'ir:

يَسُرُّ الْفَتَى طُوْلُ السَّلاَمَةِ وَالْبَقَا فَكَيْفَ تَرَى طُوْلَ السَّلاَمَةِ يَفْعَلُ

يُرَدُّ الْفَتَى بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَصِحَّةٍ يَنُوْءُ إِذَا رَامَ الْقِيَامَ وَيُحْمَلُ

Seorang pemuda senang dengan lamanya keselamatan dan hidup
maka (menurutmu) apakah yang dapat dilakukan oleh lamanya keselamatan itu?
Pemuda itu akan kembali kepada kondisi yang berat hingga harus digotong ketika ia hendak bangkit
setelah sebelumnya sehat dan mampu berdiri tegak.[8]

Diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang sedang dinasihatinya:

---

[8] Diambil dari ucapan Ibnu Hajar, Ibnu Baththal, dan Ibnul Jauzi, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (XI/230).

((اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.))

'Manfaatkanlah lima hal sebelum datangnya lima hal lainnya, yaitu: masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.'"[9]

Semoga Allah merahmati al-Bukhari karena keindahan sya'ir gubahannya berikut ini:

اغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوْعٍ فَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ مَوْتُكَ بَغْتَةً
كَمْ صَحِيْحٍ رَأَيْتَ مِنْ غَيْرِ سَقَمٍ ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيْحَةُ فَلْتَةً

Pergunakanlah waktu luang untuk memperbanyak ruku' (shalat)
karena bisa jadi kematianmu datang mendadak.
Berapa banyak orang yang kamu lihat sehat tanpa terjangkit penyakit
tiba-tiba jiwanya yang sehat itu menghilang (mati).[10]

Sungguh indah sya'ir yang dikatakan oleh al-Busti berikut ini:

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْقَى بِخِدْمَتِهِ أَتَطْلُبُ الرِّبْحَ فِيْمَا فِيْهِ خُسْرَانٌ؟
أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لاَ بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ

Wahai pelayan tubuh, betapa banyak kerugianmu karena melayaninya?
Apakah kamu mencari keuntungan pada sesuatu yang di dalamnya terdapat kerugian?
Datangilah jiwa(mu) dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaannya
karena kamu disebut manusia dengan jiwa, bukan dengan jasad.[11]

---

[9] Al-Hakim, dan dia menshahihkannya menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, serta disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/306). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (I/104, no. 2) dari hadits 'Amr bin Maimun secara *mursal*. Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (XI/235): "Hadits ini diriwayatkan dengan sanad shahih dari riwayat *mursal* 'Amr bin Maimun. Oleh karena itu, hadits *mursal* 'Amr bin Maimun ini bisa menjadi *syahid* (hadits penguat) bagi riwayat al-Hakim." Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami' ash-Shaghiir* (II/355, no. 1088).

[10] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Hadyus Saari* (hlm. 481) dan dia menyandarkannya kepada al-Hakim dalam kitab *Taariikh*-nya. Sya'ir ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/392).

[11] *An-Nuuniyyah* oleh penya'ir pada masanya, yaitu 'Ali bin Muhammad bin al-Husain al-Busti,

Tidak diragukan lagi bahwa sudah seharusnya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang akan datang setelah mati, yaitu dengan mengerjakan amal-amal shalih dan bertaubat dari semua dosa, karena kematian itu bisa saja datang secara tiba-tiba. Imam al-Bukhari berkata: "Bab kematian yang datang tiba-tiba."[12] Kemudian, dia menyebutkan hadits Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ ketika dia berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan aku yakin seandainya ia bisa berbicara sebelum itu, pastilah dia ingin bersedekah. Maka dari itu, apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?" Beliau ﷺ pun menjawab: "Ya."[13]

Diriwayatkan juga dari 'Ubaid bin Khalid as-Sulami ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ.))

"Kematian mendadak adalah pencabutan nyawa dengan kemarahan[14]."[15]

Sebagian ulama Salaf tidak menyukai kematian yang datang secara mendadak,[16] karena *wallaahu a'lam* dikhawatirkan hal itu tidak memberi kesempatan seseorang untuk meninggalkan wasiat dan mempersiapkan diri untuk hari kembali dengan bertaubat dan amalan-amalan shalih lainnya. Ketidaksukaan terhadap kematian mendadak ini dinukil dari Imam Ahmad dan sebagian ulama

---

yakni dicetak dalam *al-Jaami' lil Mutuun al-'Ilmiyyah* karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 623).

[12] Dalam kitab asli tertulis kata *al-fujaa-ah*. Dikatakan فَجِئَهُ الأَمْرُ وَ فَجَأَهُ فُجَاءَةً و فَاجَأَهُ مُفَاجَأَةً, artinya sesuatu yang datang (terjadi) secara tiba-tiba tanpa didahului sebab. Sebagian ulama memberi batasan pada kata *faj-an* (فَجْأً) untuk menunjukkan makna "terjadi sekali." *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir (III/412). *Fujaa-ah* sendiri berarti serangan terhadap orang yang tidak merasakan kehadirannya. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/254).

[13] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mautul Fujaa-ah" (no. 1388) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Wushuul Tsawabish Shadaqah 'anil Mayyit ilaih" (no. 1004).

[14] *Asaf* artinya kemarahan. Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/254): "*Asaf* berarti *ghadhab* (kemarahan), baik menurut pola kata maupun maknanya. Kata ini diriwayatkan pula dengan mengikuti pola *faa'il* (pelaku), yaitu *ghadhbaan* yang arti orang yang marah." Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/48): "Dalam hadits kematian mendadak, terdapat keterangan bahwa hal itu: "*Raahah lil mu'min wa akhdzatu asafin lil kaafir.*" Maknanya, istirahat bagi orang Mukmin dan pencabutan (nyawa) dengan kemarahan bagi orang kafir. Dikatakan أَسِفَ – يَأْسَفُ, artinya kemarahan." Atas dasar ini, jika huruf *sin* pada kata berharakat *kasrah* (أَسِفًا فَهُوَ), maka artinya orang yang marah dan jika berharakat *fat-hah* (آسَفٌ), maka artinya kemarahan.

[15] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mautul Faj-ah" (no. 3110). Ahmad dalam *al-Musnad* (no. 15496, 15497, 17924, dan 17925). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/277) dan penyusun *Mausuu'ah Musnad al-Imam Ahmad* (XXIV/253 dan XXIX/445).

[16] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/254), *as-Sunanul Kubra* karya al-Baihaqi (III/378, 379). *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (III/370), dan *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (no. 6779). Sanad riwayat ini sampai kepada Hudzaifah ﷺ.

madzhab Syafi'i. Imam an-Nawawi menukil bahwa sejumlah Nabi dan orang-orang shalih meninggal secara mendadak. An-Nawawi رحمه الله berkata: "Kematian mendadak ini disukai oleh para *muqarrabiin* (orang-orang yang selalu introspeksi diri dan merasa diawasi oleh Allah)."[17]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dengan demikian, kedua pendapat tersebut dapat dipadukan."[18]

Terdapat keterangan yang menguatkan tentang tidak adanya kebencian terhadap kematian yang datang secara mendadak bagi seorang Mukmin. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: "Kematian mendadak merupakan keringanan bagi seorang Mukmin dan kemurkaan atas orang kafir." Ini adalah lafazh 'Abdurrazzaq dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*, sedangkan lafazh Ibnu Abi Syaibah: "Kematian mendadak merupakan istirahat (ketenangan) bagi orang Mukmin dan kemurkaan atas orang kafir."[19]

Diriwayatkan dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai kematian yang datang tiba-tiba." Beliau ﷺ menjawab:

((رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ.))

"Itu merupakan kenikmatan bagi seorang Mukmin dan merupakan bencana bagi orang yang zhalim."[20]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Aisyah رضي الله عنهما, keduanya berkata: "Kematian yang datang mendadak merupakan bentuk kasih sayang bagi orang Mukmin dan kemurkaan bagi orang zhalim."[21]

---

[17] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/245). Penukilan keterangan ini berasal dari an-Nawawi رحمه الله.

[18] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/255).

[19] 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 6776), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dari beberapa murid 'Abdullah, darinya ('Abdullah) (III/369-370), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (IX/175, no. 8865). Namun, penulis tidak menjumpai adanya seorang pun yang menghasankan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ini, bahkan Ibnu Baz menghentikan penjelasan hadits (no. 388) dalam *Shahiihul Bukhari* dan berkata: "Hadits ini masih perlu dibahas."

[20] Ahmad dalam *al-Musnad* (ILI/491, no. 25042), al-Baihaqi (III/379) dalam *Syu'abul Iiman* (no. 10218), dan 'Abdurrazzaq (no. 6781). Riwayat ini didha'ifkan oleh para penyusun *Mausuu'atul Musnad* pada (XXIV/254 dan ILI/491, no. 25042). Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaaid* (II/218) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Di dalam hadits ini pun terdapat satu kisah, namun di dalamnya terdapat 'Abdullah bin al-Walid ar-Rashafi, seorang perawi *matruk* (yang riwayatnya tidak diterima)."

[21] Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (III/370) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (III/379) secara *mauquf*. Lihat kembali komentar para penyusun *Mausuu'atul Musnad al-Imam Ahmad* (ILI/491-492).

Alangkah indahnya hadits yang dijadikan sebagai penguat oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mautil Fajaa-ah"[22] dari hadits Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah dilewati iring-iringan jenazah. Beliau lalu berkata: "Yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apa maksud yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya?" Beliau menjawab:

((العَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُّ.))

"Seorang hamba yang Mukmin beristirahat dari kesusahan dunia, sedangkan hamba yang zhalim, maka darinya hamba-hamba lainnya, negeri, pepohonan, dan binatang beristirahat dari perbuatannya."[23]

Dalam salah satu hadits disebutkan:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلاَّ الشَّهِيْدُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى.))

"Tidaklah ada seorang hamba yang meninggal dunia, sementara dia memiliki kebaikan di sisi Allah, yang senang jika dikembalikan ke dunia, dan baginya dunia beserta isinya, kecuali orang yang mati syahid. Karena dia mengetahui keutamaan mati syahid, dia pun senang jika dikembalikan ke dunia untuk kemudian terbunuh lagi."[24]

Maka dari itu, sudah seharusnyalah kita mempersiapkan diri. Guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Sudah semestinyalah kita mempersiapkan diri, bahkan karena inilah, Rasulullah ﷺ memohon dalam do'anya:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.))

---

[22] *As-Sunanul Kubra* (III/379).

[23] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Mustariih wa Mustaraah minhu" (no. 950).

[24] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad", Bab "al-Huuril 'Ien wa Shifatihinna" (no. 2795) dan Muslim, Kitab "al-Imaarah", Bab "Fadhlusy Syahaadah fii Sabiilillah" (no. 1877). Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Dia berharap dikembalikan ke dunia lalu dibunuh sebanyak sepuluh kali. Hal itu disebabkan kemuliaan yang dia ketahui pada mati syahid." (Al-Bukhari, no. 2817).

'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesejahteraan dari-Mu, dan siksaan-Mu yang datang tiba-tiba, serta dari semua murka-Mu[25].'"[26]

Alangkah indahnya sya'ir yang diucapkan oleh Mahmud al-Warraq berikut ini:

مَضَى أَمْسُكَ الْمَاضِي شَهِيْدًا مُعَدَّلاً
وَأَعْقَبَهُ يَوْمٌ عَلَيْكَ جَدِيْدُ
فَإِنْ كُنْتَ بِالأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً
فَثَنِّ بِإِحْسَانٍ وَأَنْتَ حَمِيْدُ
فَيَوْمُكَ إِنْ أَعْتَبْتَهُ عَادَ نَفْعُهُ
عَلَيْكَ وَمَاضِي الأَمْسِ لَيْسَ يَعُوْدُ
وَلاَ تُرْجِ فِعْلَ الْخَيْرِ يَوْمًا إِلَى غَدٍ
لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيْدُ

Harimu kemarin telah berlalu sebagai saksi yang adil
dan setelah itu datanglah harimu yang baru.
Jika kemarin engkau melakukan kesalahan,
maka iringilah ia dengan kebaikan dan engkau akan dipuji.
Jika engkau menyesali harimu, maka manfaatnya akan kembali
kepadamu, dan hari kemarin tidak akan kembali.
Janganlah menunda perbuatan baik pada hari ini hingga esok hari
barangkali hari esok akan datang, sedangkan engkau sudah tiada.[27]

Penya'ir lain berkata:

نَسِيْرُ إِلَى الْآجَالِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَأَيَّامُنَا تُطْوَى وَهُنَّ مَرَاحِلُ

---

[25] Muslim, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Aktsar Ahlil Jannah al-Fuqaraa'" (no. 2739).

[26] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan Bab "Mautul Fujaa-ah" dalam kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 1388).

[27] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/392).

وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْمَوْتِ حَقًّا كَأَنَّــهُ   إِذَا مَــا تَخَطَّتْــهُ الأَمَانِــي بَاطِلُ
وَمَا أَقْبَحَ التَّفْرِيْطَ فِي زَمَنِ الصِّبَا   فَكَيْفَ بِهِ وَالشَّيْبُ لِلرَّأْسِ شَامِلُ
تَرَحَّلْ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادٍ مِنَ التُّقَــى   فَعُمْــرُكَ أَيَّــامٌ وَهُــنَّ قَلاَئِــلُ

Kita berjalan menuju ajal pada setiap waktu
dan hari-hari kita telah dilipat (tutup), dan itu terjadi secara bertahap.
Aku belum pernah melihat kebenaran seperti halnya kematian,
seakan-akan kebenaran tersebut adalah palsu apabila ia memang belum pernah terjadi.
Alangkah buruk kelalaian pada masa muda,
bagaimana mungkin (dapat kembali ke masa muda), padahal uban telah merata di kepala.
Tinggalkanlah dunia dengan membawa bekal ketakwaan
karena usiamu adalah hari-hari yang sedikit jumlahnya.[28]

Begitu pula, indah sekali sya'ir yang diucapkan oleh penya'ir bijak berikut ini:

مَنْ فَاتَهُ الزَّرْعُ فِي وَقْتِ الْبَذَارِ فَمَا   تَــرَاهُ يَحْصُدُ إِلاَّ الْهَمَّ وَالنَّــدَمَا

Barang siapa yang tidak menanam pada waktu musim menabur benih,
maka yang engkau lihat dia hanya menuai kesusahan dan penyesalan.

Penya'ir lain berkata:

نَتُــوْبُ مِنَ الذُّنُــوْبِ إِذَا مَرِضْنَا   وَنَــرْجِعُ لِلذُّنُــوْبِ إِذَا بَرِيْــنَا
وَكَمْ عَاهَدْتَ ثُمَّ نَقَضْتَ عَهْــدًا   وَأَنْــتَ لِكُلِّ مَعْــرُوْفٍ نَسِيْــتَا

Kita baru bertaubat dari dosa ketika menderita sakit
dan kita kembali melakukan dosa setelah kita sembuh.
Berapa banyak kau membuat janji, namun kemudian mengingkarinya
dan engkau lupa akan setiap kebaikan (yang diberikan kepadamu).

KETIGA:
BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM BERAMAL SHALIH KETIKA SEHAT

Hal ini agar amal shalih itu tetap dicatat bagi seorang Muslim pada saat dia

[28] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/384).

tidak mampu untuk beramal. Sebagaimana disebutkan pada hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

"Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan dicatat baginya (amal) seperti yang biasa dilakukannya ketika sedang tidak bepergian atau sehat."[29]

KEEMPAT:
HAL-HAL YANG DAPAT MEMBANTU MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENGHADAPI AKHIRAT

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bekal dalam menghadapi akhirat, di antaranya:

1. **Sering mengingat kematian dan bersiap-siap untuk bertemu Allah**

Sudah seharusnya seorang Muslim sering mengingat kematian dan bersegera dalam mengerjakan amal-amal shalih sebelum kematian tersebut datang menjemputnya secara tiba-tiba. Jika tidak demikian, niscaya dia akan menyesal di kala penyesalan sudah tidak ada gunanya.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.))

"Sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan."[30] Maksudnya, kematian.

Dalam lafazh Ibnu Hibban disebutkan:

((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضِيْقٍ إِلاَّ وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلاَّ ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ.))

---

[29] Al-Bukhari (no. 996). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan shalat orang sakit, pada bab bersungguh-sungguh beramal ketika sehat.

[30] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fii Dzikril Maut" (no. 2307). An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Katsratu Dzikril Maut" (no. 1823). Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Maut wal Isti'daad lahu" (no. 4258). Ibnu Hibban dengan lafazh: "Sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian" (no. 2992). Al-Albani berkata dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* dan yang lainnya (II/6): "Hasan shahih."

"Sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan. Sebab, tidaklah seorang hamba mengingatnya ketika dalam kondisi terhimpit, melainkan hal itu akan membuatnya merasa lapang. Tidaklah pula dia mengingatnya ketika dalam kondisi lapang, melainkan hal itu akan membuatnya merasa sempit."[31]

Disebutkan dalam lafazh Ibnu Hibban yang lainnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.))

"Sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan."[32]

Kematian akan memutus dan menghilangkan kenikmatan. Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak sepatutnya seseorang lalai dari mengingat nasihat yang paling agung, yaitu kematian. Imam ash-Shan'ani berkata: "Pada akhir teks hadits disebutkan manfaat mengingat kematian, yaitu melalui sabda beliau ﷺ: 'Sungguh, tidaklah kalian mengingatnya ketika sedang banyak bergelut dengan dunia dan angan-angan, melainkan hal itu akan membuatmu lemah. (Tidaklah pula kalian mengingatnya) ketika sedang sedikit beramal, melainkan hal itu akan menjadikannya bertambah banyak.'"[33]

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika aku sedang bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi beliau. Orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ kemudian bertanya: 'Wahai Rasulullah, siapakah orang Mukmin yang paling utama?' Beliau menjawab: "Yang paling baik akhlaknya." Dia kembali bertanya: 'Siapakah orang Mukmin yang paling cerdas?' Beliau menjawab:

((أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُوْلَئِكَ

[31] *Shahiih Ibni Hibban* (no. 2993). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/145).

[32] *Shahiih Ibni Hibban* (no. 2995). Dihasankan oleh Syu'aib al-Arnauth.

[33] *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/302). Hadits ini di-*takhrij* oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* dengan lafazh: "Sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Sungguh, tidaklah kalian mengingatnya ketika sedang banyak bergelut dengan dunia dan angan-angan, melainkan hal itu akan membuatmu lemah. (Tidaklah pula kalian mengingat mati) ketika sedang sedikit beramal, melainkan hal itu akan menjadikannya bertambah banyak." (*Majma'ul Bahrain* [VIII/206, no. 5076]). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaaid* (X/309): "Sanadnya hasan." Ash-Shan'ani juga menyebutkan beberapa hadits di antaranya: "Sering-seringlah mengingat kematian. Sebab, tidaklah seorang hamba sering mengingatnya, melainkan Allah akan menghidupkan hatinya dan meringankan kematiannya." (Hadits ini disebutkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* [I/74, no. 218]).

الأَكْيَاسُ.))

'Yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.'"[34]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (QS. Ali 'Imran: 185)

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ .... ﴿٧٨﴾ ﴾

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh ...." (QS. An-Nisaa': 78)

﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ ﴾

"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." (QS. Qaaf: 19)

﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ

[34] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Maut wal Isti'daad lahu" (no. 4259). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* dan dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1384).

مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾

"Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. Al-Waaqi'ah: 83-87)

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Jumu'ah: 8)

﴿ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Sekali-kali jangan. Apabila napas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): 'Siapakah yang dapat menyembuhkanmu' dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." (QS. Al-Qiyaamah: 26-30)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ ﴾

"Mahasuci Allah, Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji

kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mulk: 1-2)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Rabbmulah kamu akan dikembalikan.'" (QS. As-Sajdah: 11)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾ ﴾

"Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hamba-Nya, dan diutusnya kepadamu Malaikat-Malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami, dan Malaikat-Malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya, dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat." (QS. Al-An'aam: 61-62)

Zuhair bin Abi Salma bersya'ir:

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَـــهُ   وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُـــلَّمِ

Barang siapa yang takut terhadap sebab-sebab kematian pasti kematian itu akan mendatanginya
sekalipun dia menuju pintu-pintu langit dengan tangga.[35]

Penya'ir lain berkata:

اَلْمَوْتُ بَابٌ كُلُّ النَّاسِ دَاخِلُـــهُ   فَلَيْتَ شَعْرِي بَعْدَ الْبَابِ مَا الدَّارُ

[35] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (hlm. 343).

الدَّارُ جَنَّةُ خُلْدٍ إِنْ عَمِلْتَ بِمَا يُرْضِي الْإِلَهَ وَإِنْ فَـــرَطْتَ فَالنَّـــارُ

Kematian adalah sebuah pintu yang setiap manusia akan memasukinya,
seandainya (mereka) tahu tempat apakah setelah pintu itu.
Tempat itu adalah Surga yang kekal jika engkau melakukan sesuatu yang diridhai Allah,
namun jika engkau lalai, maka Nerakalah yang menjadi tempat itu.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, dia berkata: "Jibril mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata:

((يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ.)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.))

'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati; cintailah siapa saja yang kau inginkan karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya; dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya.' Kemudian, Jibril berkata lagi: 'Wahai Muhammad, kemuliaan seorang Mukmin terletak pada bangun (shalat) pada malam hari dan kehormatannya tampak dari sikap merasa cukup dari orang lain.'"[36]

Alangkah indah apa yang dikatakan oleh seorang penya'ir bijak berikut ini:

وَمَا هَـــذِهِ الْأَيَّـــامُ إِلاَّ مَـــرَاحِلُ يَحُثُّ بِهَا دَاعٍ إِلَى الْمَوْتِ قَاصِدًا

وَأَعْجَـــبُ شَـــيْءٍ لَوْ تَأَمَّلْتَ أَنَّهَا مَنَازِلُ تُطْوَى وَالْمُسَافِـــرُ قَاعِـــدُ

Hari-hari ini tidak lain hanyalah tahapan-tahapan (yang berlalu),
yang dengannya seorang penyeru mengajak kepada kematian.
Seandainya engkau merenungi, niscaya yang paling menakjubkan adalah tempat-tempat persinggahan telah di tutup, namun orang yang akan bepergian masih juga duduk.[37]

[36] HR. Al-Hakim (IV/325), dan dia menshahihkannya, juga disepakati oleh adz-Dzahabi. Riwayat ini dihasankan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 831). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan keutamaan qiyamul lail.

[37] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/383) dan oleh Ibnul Qayyim dalam *Madaarijus Saalikiin* (III/201).

Penya'ir lain berkata:

أَيَا وَيْحَ نَفْسِـــي مِنْ نَهَارٍ يَقُوْدُهَا إِلَى عَسْكَـــرِ الْمَوتَى وَلَيْلٍ يَذُودُهَا

Aduh, alangkah celakanya diriku, siang hari menuntunnya menuju pasukan orang-orang yang mati, namun malam hari mengusirnya.[38]

2. Mengingat kuburan dan jasad yang telah hancur

Berdasarkan hadits Hani', bekas budak 'Utsman ﷺ, dia berkata: "Apabila 'Utsman berhenti di sebuah kuburan, maka dia pun menangis hingga jenggotnya basah. Seseorang bertanya kepadanya: 'Ketika Surga dan Neraka diceritakan, engkau tidak menangis, tetapi mengapa sekarang engkau menangis karena ini?' 'Utsman menjawab: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.))

'Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah daripadanya. Akan tetapi, jika dia tidak selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih berat daripadanya.'

'Utsman kembali berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.))

'Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan[39] daripada kuburan.'"[40]

Kuburan ialah sesuatu yang paling dekat dengan seseorang. Kedahsyatannya merupakan tanda bagi semua kengerian. Kuburan adalah pemandangan yang paling mengerikan dan sangat menakutkan di dunia. Mengkhususkan kuburan dengan pemandangan yang ada di dunia tidak bertolak belakang dengan sabda beliau: '... maka apa yang setelahnya akan lebih berat daripadanya.' Selain itu, dapat pula dipahami bahwa apabila konteks tersebut berlaku umum (tidak hanya

[38] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/383).

[39] *Afzha'u* berarti lebih mengerikan dan menakutkan. *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibnu Majah* (IV/500).

[40] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Haddatsanaa Hinaad" (no. 2308). Lafazh hadits ini berasal dari Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bilaa" (no. 4267). Riwayat ini dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/527) dan yang lainnya.

di dunia), maka maknanya adalah kuburan ialah tempat yang paling menakutkan dari segi keterasingan dan kesendirian penghuninya. Sementara itu, selain dari kuburan (akhirat) lebih berat lagi siksaannya. Dengan begitu, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.[41]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah ada satu pun anggota tubuh seseorang melainkan akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya makhluk akan disusun (diciptakan) kembali pada hari Kiamat."[42]

3. **Tidak panjang angan-angan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal-amal shalih**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٣ ﴾

"Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka)." (QS. Al-Hijr: 3)

'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata: "Dunia telah pergi meninggalkan, sedangkan akhirat telah datang menghampiri. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Oleh karena itu, jadilah kalian orang-orang yang mengutamakan akhirat dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengutamakan dunia. Hari ini adalah waktu untuk beramal, bukan untuk dihisab, sedangkan esok adalah waktu untuk dihisab, bukan untuk beramal."[43]

---

[41] *Syarhus Sindi 'alaa Sunan Ibnu Majah* (IV/500).

[42] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bilaa" (no. 4266). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/421) dan lainnya.

[43] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Fil Amal wa Thuulihi" sebelum hadits (no. 6417). Al-Hafizh menyebutkan dalam *Fat-hul Baari* (XI/236) bahwa terdapat tambahan di awal hadits yang terdapat pada Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd*: "'Ali ﷺ berkata: 'Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan adalah kalian mengikuti hawa nafsu dan memiliki panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu dapat menghalangi dari kebenaran, sedangkan panjang angan-angan dapat melupakan akhirat. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu telah pergi meninggalkan ....'" Hadits ini sama seperti pada asalnya.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membuat garis berbentuk persegi empat. Setelah itu, beliau membuat satu garis di tengah yang keluar darinya kemudian membuat beberapa garis kecil di sepanjang sisi garis tengah tadi hingga ke tengah. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ -أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ- وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا.))

'Ini adalah manusia dan ini adalah ajal yang melingkarinya. Garis yang ada di luar adalah angan-angannya, sedangkan garis-garis kecil ini adalah kebaikan dan keburukan. Jika manusia tidak terkena oleh yang ini, maka ia akan terkena oleh yang itu. Demikian sebaliknya, jika manusia tidak terkena oleh yang itu, maka dia akan terkena oleh yang ini.'"[44]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membuat beberapa garis lalu bersabda:

((هٰذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ.))

'Ini adalah angan-angan dan ini adalah ajalnya. Ketika dia dalam keadaan itu, tiba-tiba garis yang terdekat (ajal) akan mendatanginya."[45]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah memegang pundakku lalu bersabda:

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.))

'Jadilah kamu di dunia ini layaknya orang asing atau orang yang melintasi suatu jalan.'"

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Jika engkau berada pada sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi dan jika engkau berada pada pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan manfaatkanlah waktu dalam hidupmu sebelum datang kematianmu."[46]

---

[44] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Fil 'Amal wa Thuulihi" (no. 6417).

[45] *Ibid.* (no. 6418).

[46] Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Kun fid Dun-yaa Ka-annaka Ghariib au 'Aabiru Sabiil'" (no. 6416).

Seorang ulama Salaf berkata:

سَبِيْلُكَ فِي الدُّنْـيَا سَبِيْلُ مُسَافِرٍ   وَلاَ بُـدَّ مِنْ زَادٍ لِكُلِّ مُسَافِـرِ

وَلاَبُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ حَمْلِ عُـدَّةٍ   وَلاَسِيَّمَا إِنْ خَافَ صَوْلَـةَ قَاهِرِ

Jalanmu di dunia seperti jalannya seorang musafir
dan sudah menjadi keharusan bagi seorang musafir untuk memiliki bekal.
Seseorang harus membawa perbekalan,
terutama jika dia takut kepada kekuatan sang "diktator" (kematian).[47]

Al-Albiri رحمه الله berkata:

فَلَيْسَتْ هٰـذِهِ الدُّنْـيَا بِشَـيْءٍ   تَسُـوْءُكَ حِقْبَـةً وَتَسُـرُّكَ وَقْتًا

وَغَايَـتُهَا إِذَا فَكَّـرْتَ فِيْـهَا   كَفَيِّكَ أَوْ كَحِلْمِـكَ إِذَا حَلَمْتَا

سُجِـنْتَ بِهَا وَأَنْتَ لَهَا مُحِـبٌّ   فَكَيْفَ تُحِـبُّ مَا فِيْـهِ سُجِنْتَا

وَتُطْعِمُـكَ الطَّعَامَ وَعَنْ قَرِيْـبٍ   سَتَطْعَـمُ مِنْـكَ مَا فِيْهَا طَعْمُهَا

وَتَشْفَقُ لِلْمُصِـرِّ عَلَى الْمَعَاصِـي   وَتَرْحَمُـهُ وَنَفْسُـكَ مَا رَحِمْتَا

Dunia ini bukanlah apa-apa,
ia memperlakukanmu dengan buruk dalam waktu lama dan hanya sebentar membuatmu senang.
Jika engkau memikirkan akhirnya, maka dunia itu seperti bayanganmu
Atau hanyalah angan-angan ketika engkau bermimpi.
Engkau dipenjara di dalamnya, namun engkau tetap mencintainya,
Maka bagaimana mungkin engkau mencintai sesuatu yang di dalamnya terdapat penjara bagimu?
Dunia memberimu makanan, padahal dalam waktu dekat
ia akan memakan apa yang telah engkau makan.
Dunia mengasihi orang yang bergelimang dalam kemaksiatan
dan menyayanginya, sedangkan dirimu tidak ia kasihi.[48]

---

[47] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/382).

[48] *Nuuniyyatusy Syaa'ir az-Zaahid Ibrahim bin Mas'ud al-Gharnathi al-Albiiri*, dicetak bersama kitab *al-Jaami' lil Mutuun al-'Ilmiyyah* karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 633).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا طُوْلِ الأَمَلِ.))

'Hati seorang yang sudah tua senantiasa merasa muda pada dua hal, yaitu kecintaan akan dunia dan panjang angan-angan.'"[49]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ الْمَالِ وَطُوْلُ الْعُمْرِ.))

"Semakin bertambah usia manusia maka semakin bertambah pula padanya dua hal, yaitu ambisi terhadap harta dan ingin selalu panjang umur."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشُبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ.))

"Manusia akan bertambah tua, namun dua hal pada dirinya tetap akan bertambah muda, yaitu ambisi terhadap harta dan ambisi untuk selalu mendapatkan tambahan usia."[50]

Maksudnya, hati seorang yang sudah tua pun masih benar-benar cinta terhadap harta. Kecintaannya begitu kuat seperti kekuatan seorang pemuda pada masanya dahulu. Beliau ﷺ menamakan orang tua dengan sebutan pemuda sebagai isyarat akan kekuatan cintanya kepada harta atau pengungkapan sesuatu dengan bentuk *musyakalah* (persesuaian), *muthabaqah* (pasangan kata), dan persamaan.[51]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله, berkata: "Semakin bertambah usia manusia, maka semakin bertambah pula padanya dua hal." Maksudnya, ada dua hal yang semakin bertambah kuat bersamanya. Inilah tabiat manusia, yakni cinta akan dunia dan panjang angan-angan, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, setiap Mukmin wajib waspada dan menganggap dunia sebagai ladang sehingga dia akan

---

[49] *Muttafaq 'alaih*: Lafazh hadits ini berasal dari al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Balagha Sittiin Sanah faqad A'dzarallahu 'Ilaihi fil 'Umri" (no. 6420) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Karaahatul Hirshi 'alad Dunyaa" (no. 1046).

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Balagha Sittiin Sanah faqad A'dzarallahu 'Ilaihi fil 'Umri" (no. 6421) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Karaahatul Hirshi 'alad Dunyaa" (no. 1047).

[51] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (XI/240-241).

bersungguh-sungguh menanam untuk bekal di akhirat kelak. Dengan harapan, dia dapat menuai sesuatu yang bermanfaat pada hari Kiamat."[52]

Alangkah indah ucapan seorang ulama dari kalangan Salafush Shalih berikut ini:

إِنَّا لَنَفْـــرَحُ بِالأَيَّـــامِ نَقْطَعُـــهَا   وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الأَجَلِ

فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا   فَإِنَّ الرِّبْـــحَ وَالْخُسْرَانَ فِي الْعَمَلِ

Sesungguhnya kita senang dengan hari-hari yang telah dilalui,
padahal setiap hari yang telah berlalu semakin mendekatkan ajal
Maka beramallah sungguh-sungguh sebelum kematian datang
karena untung dan rugi terdapat pada amal.[53]

Penya'ir lain berkata:

تَـــزَوَّدْ لِلَّـــذِي لاَ بُـــدَّ مِنْـــهُ   فَإِنَّ الْمَـــوْتَ مِيْـــقَاتُ الْعِـــبَادِ

أَتَـــرْضَى أَنْ تَكُـــوْنَ رَفِيْقَ قَـــوْمٍ   لَهُـــمْ زَادٌ وَأَنْـــتَ بِغَـــيْرِ زَادِ

Berbekallah untuk sesuatu yang pasti terjadi
karena kematian merupakan batasan hidup bagi setiap hamba.
Apakah engkau rela menjadi pendamping suatu kaum,
mereka memiliki bekal sedang engkau tidak memilikinya?

Salah seorang penya'ir berkata:

تَزَوَّدْ مِنَ التُّقَى فَإِنَّـــكَ لاَ تَدْرِي   إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيْشُ إِلَى الْفَجْرِ

فَكَمْ مِنْ صَحِيْحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ   وَكَمْ مِنْ عَلِيْلٍ عَاشَ حِيْناً مِنَ الدَّهْرِ

Berbekallah dengan ketakwaan karena engkau tidak mengetahui
apakah engkau masih akan hidup hingga fajar tiba ketika malam datang menyelimuti.
Berapa banyak orang sehat yang meninggal tanpa adanya penyakit
dan berapa banyak orang sakit, namun dia tetap hidup dalam waktu cukup lama?

---

[52] Penulis mendengarnya ketika beliau menerangkan kitab *Shahiihul Bukhari* pada hadits (no. 6421).

[53] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/387).

Abul 'Atahiyah berkata:

وَمَا أَدْرِي وَ إِنْ أَمَّلْــتُ عُمْــرًا لَعَلِّي حِيْنَ أُصْبِحُ لَسْتُ أُمْسِـــي

أَلَمْ تَـــرَ أَنَّ كُلَّ صَـــبَاحِ يَـــوْمٍ وَعُمْـــرُكَ فِيْـــهِ أَقْصَرُ مِنْـــهُ أَمْسِ

Aku tidak mengetahui (berapa lama) usiaku meskipun aku berharap panjang umur
Barangkali aku berjumpa dengan pagi, namun sudah tiada pada sore harinya.
Tidakkah engkau menyadari pada setiap pagi hari
bahwa usiamu lebih pendek daripada kemarin?[54]

Penya'ir lain berkata:

يَا مَـــنْ بِدُنْـــيَاهُ اشْتَغَـــلَ وَغَـــرَّهُ طُـــوْلُ الأَمَـــلِ

الْمَـــوْتُ يَأْتِـــي فَجْأَةً وَالْقَبْرُ صُنْـــدُوْقُ الْعَمَلِ

Wahai orang yang sibuk dengan urusan dunianya,
dan tertipu oleh panjang angan-angan
Kematian akan datang secara tiba-tiba
dan kubur adalah tempat menyimpan amal.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، وَتَكُوْنُ الْجُمْعَةِ كَالْيَوْمِ، وَيَكُوْنُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ.))

"Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa cepat, sampai-sampai setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, dan satu jam seperti rentang waktu sesuatu yang dibakar api dengan cepat."[55]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

[54] Sya'ir ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (II/386). Sya'ir ini pun terdapat dalam *Diiwaan Abul 'Atahiyah* (hlm. 111).

[55] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fi Taqarubiz Zamaan wa Qashril Amal" (no. 2332). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/537).

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُوْنُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُوْنُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ أَوِ الْخُوصَةِ.))

"Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa cepat, sampai-sampai setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, dan satu jam seperti rentang waktu terbakarnya pelepah kurma atau daunnya."[56]

Cepatnya waktu berlalu dikarenakan sedikitnya keberkahan yang ada di dalam dunia. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Sungguh, telah dirasakan cepatnya hari berlalu pada zaman sekarang, yang tidak dijumpai pada zaman sebelum kita."[57] Ada pula yang mengatakan bahwa cepatnya perjalanan masa disebabkan oleh sarana komunikasi yang semakin canggih.

4. Bersikap *qana'ah*, yakni merasa cukup dan bertawakkal kepada Allah ﷻ

Berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ.))

"Barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengeluhkannya kepada orang lain maka kemiskinannya itu tidak akan teratasi. Namun, barang siapa yang menderita kemiskinan lalu mengadukannya kepada Allah niscaya Dia akan memberikannya rizki yang disegerakan atau yang ditunda."[58]

Dalam lafazh Abu Dawud:

((مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى: إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ.))

---

[56] Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (no. 4842). Syu'aib al-Arnauth berkata: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat hadits shahih."

[57] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (XIII/81). Lihat pula dalam kitab tersebut hadits (no. 7121).

[58] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fil Hammi bid Dunyaa wa Hubbihaa" (no. 2326). Dishahihkan oleh al-Albani *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/535) dengan lafazh: "Dengan kematian yang cepat atau kekayaan yang cepat."

"Barang siapa yang tertimpa kemiskinan lalu mengeluhkannya kepada manusia maka kemiskinannya itu tidak akan tertutupi. Namun, barang siapa yang mengadukan hal itu kepada Allah maka Dia akan memberinya kemudahan, entah itu berupa kematian yang segera atau kekayaan yang segera."[59]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَ النَّفْسِ.))

"Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kebesaran jiwa."[60]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.))

"Sungguh beruntung orang yang berserah diri, diberi rizki yang cukup (tidak kurang dan tidak lebih), dan yang dijadikan Allah rela menerima apa yang telah Dia berikan kepadanya."[61]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ.))

"Sesungguhnya harta (dunia) ini nikmat dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dan menggunakannya sesuai dengan haknya maka itulah sebaik-baik pertolongan baginya. Namun, barang siapa yang mengambilnya tanpa hak maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang."[62]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[59] Abu Dawud, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fil Isti'faaf" (no. 1645). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (I/458) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2787).

[60] Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhlul Qanaa'ah wal Hatstsu 'Alaihaa" (no. 1051).

[61] Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fil Kafaaf wal Qanaa'ah" (no. 1054).

[62] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuhdzaru min Zahratid Dunyaa wat Tanaafus fiihaa" (no. 6427) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "at-Tahdziir minal Ightiraar bi Ziinatid Dunyaa wa Maa Yubsathu minhaa" (no. 122 [1052]).

((مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟))
فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، وَقَالَ:
((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.))

'Siapakah yang mau mendengar dariku kalimat-kalimat berikut lalu mengerjakannya atau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya?' Abu Hurairah melanjutkan: 'Aku pun menjawab: 'Aku, wahai Rasulullah.' Kemudian, Nabi ﷺ memegang tanganku dan menyebutkan lima hal. Beliau bersabda: 'Takutlah akan hal-hal yang diharamkan, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling rajin beribadah. Ridhalah terhadap apa yang telah Allah bagi untukmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang Mukmin yang sempurna imannya. Cintailah untuk orang lain seperti halnya yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi seorang Muslim yang sempurna Islamnya. Janganlah kamu banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati.'"[63]

Diriwayatkan dari Salamah bin 'Ubaidillah bin Mihshan al-Anshari dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.))

"Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan merasa aman terhadap dirinya (atau keluarganya),[64] disehatkan badannya, dan memiliki makanan pokok pada hari itu maka seakan-akan seisi dunia

[63] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Manittaqaa al-Mahaarim fa Huwa A'badun Naas" (no. 2305) dan Ahmad (II/310). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/526) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 930).

[64] *Sirbihi* berarti dirinya. Ada yang berpendapat bahwa kata ini bermakna isteri dan keluarganya. Ada pula yang berpendapat bahwa huruf *sin*-nya berharakat *fat-hah*, yang berarti jalan yang ditempuhnya. Yang lain berpendapat dengan memberikan harakat *fat-hah* huruf *sin* dan *ba'*-nya, yang bermakna rumahnya. Lihat *an-Nihaayah* karya Ibnul Atsir (II/356), *Tuhfatul Ahwadzi* (VII/11), dan *Fadhlullahis Shamad* (I/401).

telah diberikan untuknya.[65]"[66]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, bahwasanya sekelompok orang dari kaum Anshar pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun memberikannya kepada mereka. Kemudian, mereka meminta lagi dan beliau kembali memberikannya kepada mereka, hingga harta yang beliau miliki habis. Maka beliau bersabda:

((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.))

"Tidakkah aku memiliki harta, melainkan aku tidak akan menyimpannya dari kalian. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan membuatnya sabar. Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain kesabaran."[67]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.))

"Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Sungguh, yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap remeh nikmat

---

[65] *Huyyizat* artinya dikumpulkan *Sunanut Tirmidzi* (no. 2346). Ditambahkan dalam *al-Misykaah* dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah:* "بِحَذَافِيرِهَا (dengan segala sisinya), maksudnya seakan-akan dunia dan seisinya dikumpulkan untuknya, sedangkan *hadzaafiir* berarti segala sisinya." Penulis telah berusaha mencari tambahan ini, namun tidak juga mendapatkannya. Lihat *Fadhlullahis Shamad Taudhiihul Adab al-Mufrad* (I/401), *Tuhfatul Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri (VII/11).

[66] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Fii Washf Man Hizat lahud Dunyaa" (no. 2346). Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Qanaa'ah" (no. 4141). Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 300). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/543) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2318).

[67] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah", Bab "al-Isti'faaf 'anil Mas-alah" (no. 1469) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhlut Ta'affuf was Shabr" (no. 1053).

Allah atas kalian.'"[68]

Sudah seharusnya seorang Muslim memandang kepada orang yang berada di atasnya dalam hal agama sehingga dia bisa mengikutinya dan berlomba-lomba dengannya dalam ketaatan. Sebaliknya, dia harus bercermin kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam urusan dunia sehingga dia akan memuji Allah Ta'ala.[69]

Siapa saja yang tidak memiliki sifat *qana'ah*, seperti orang yang tidak pernah merasakan kenyang meskipun telah makan. Nabi ﷺ telah mengingatkan agar berhati-hati dari sifat tamak. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

'Seandainya seseorang memiliki dua lembah berisi harta, pastilah dia menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat mengenyangkan perut manusia selain tanah. Allah akan menerima taubat dari orang yang mau bertaubat.'"

Dalam salah satu lafazh al-Bukhari disebutkan:

((وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

"Mata manusia tidak akan puas, kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوْبُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

"Jiwa manusia tidak akan merasa kenyang, kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat."[70]

---

[68] At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah", Bab "Unzhuruu ilaa Man Huwa Asfala minkum" (no. 2513). Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Qanaa'ah" (no. 4142). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/608) dan yang lainnya.

[69] *Sunanut Tirmidzi* (no. 2512).

[70] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuttaqaa min Fitnatil Maal wa Qaulillah Ta'ala: '*Innamaa amwaalukum wa aulaadukum fitnah*'" (no. 6436 dan 6437) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Lau anna libni Aadam Waadiyain Labtaghaa Tsaalitsan" (no. 1049).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه , bahwasanya dia pernah menyampaikan khutbah di Makkah. Dalam khutbahnya, dia berkata: "Wahai ummat manusia, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلآنَ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

'Seandainya seorang manusia diberi satu lembah yang penuh dengan emas, niscaya dia akan mendambakan lembah yang kedua. Seandainya dia diberi lembah yang kedua, niscaya dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat mengenyangkan rongga perut manusia selain tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat.'"[71]

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه , dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

"Seandainya seorang manusia mempunyai satu lembah emas, niscaya dia akan mendambakan memiliki dua lembah. Mulut manusia tidak akan pernah penuh, kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.))

"Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Rongga perut manusia tidak akan kenyang, kecuali oleh tanah. Allah menerima taubat dari orang yang mau bertaubat."[72]

---

[71] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuttaqaa min Fitnatil Maal" (no. 6438).

[72] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuttaqaa min Fitnatil Maal" (no. 6439) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Lau anna libni Aadam Waadiyain Labtaghaa Tsaalitsan" (no. 1048).

Disebutkan dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ :

((لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ.))

"Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Rongga perut manusia tidak akan kenyang, kecuali oleh tanah."[73]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, 'Abdullah bin Baz رحمه الله, berkata: "Maksud dari semua ini adalah peringatan agar tidak menyibukkan diri dengan harta dan agar terhindar fitnah harta benda. Seharusnya perhatian utama seorang Mukmin terfokus pada beramal untuk akhirat, bukan malah disibukkan oleh dunia dan kesenangan-kesenangannya. Sebab, manusia tidak diciptakan untuk tujuan itu, namun sesungguhnya dia diciptakan agar beramal selama hidup di dunia untuk akhiratnya. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya seseorang menyibukkan diri dengan dunia dan melupakan tujuan penciptaannya."[74]

Hal ini pun telah dijelaskan oleh hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.))

"Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal kalian."[75]

Disebutkan dalam hadits 'Amr bin 'Auf al-Anshari رضي الله عنه mengenai kisah kedatangan Abu 'Ubaidah dari Bahrain: "Aku mengira kalian sudah mendengar bahwa Abu 'Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu." Para Sahabat berkata: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda:

((فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.))

---

[73] Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Lau anna libni Aadam Waadiyain Labtaghaa Tsaalitsan" (no. 1050).

[74] Penulis mendengarnya ketika beliau menerangkan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 6436-6439).

[75] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tahriim Zhulmil Muslim wa Khidzlihi wa Ihtiqaarihi wa Damihi wa 'Irdhihi wa Maalihi" (no. 34 [2564]).

"Bergembira dan berangan-anganlah kalian terhadap sesuatu yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan ialah jika dunia dihamparkan untuk kalian, sebagaimana telah dihamparkan untuk ummat sebelum kalian, lalu kalian memperebutkannya seperti halnya mereka telah memperebutkannya sehingga ia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka."

Dalam satu riwayat disebutkan:

((وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.))

"Dunia akan melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan mereka."[76]

5. Banyak merenungi keadaan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut

Di dalam al-Qur-an al-Karim dan sunnah Nabi ﷺ yang mulia terdapat keterangan mengenai keadaan orang-orang yang sedang sakaratul maut, di antaranya:

❖ Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Sekali-kali jangan. Apabila napas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): 'Siapakah yang dapat menyembuhkanmu?' Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia), dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." (QS. Al-Qiyaamah: 26-30)

Allah Ta'ala menasihati hamba-hamba-Nya agar mengingat-ingat keadaan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, yakni ketika dia digiring menuju kematian. Sesungguhnya apabila roh telah sampai ke kerongkongan (tulang yang mengelilingi rongga tenggorokan, yaitu di antara rongga tenggorokan dan pundak), maka ketika itulah kesusahan dan ketakutan menjadi-jadi, semoga Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang kokoh pada saat tersebut. Dalam kondisi demikianlah segala perantara dan sebab (yang dianggap dapat menyembuhkan) dicari. Akan tetapi, jika keputusan dan takdir Allah telah datang, maka tidak

[76] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jizyah wal Muwaada'ah", Bab "al-Jizyah wal Muwaada'ah ma'a Ahlidz Dzimmah wal Harb" (no. 3158) dan Muslim, Kitab "az-Zuhd war Riqaaq" (no. 2961).

ada yang dapat menolaknya.[77]

❖ Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۝٨٣ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ۝٨٤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۝٨٥ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝٨٦ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝٨٧ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۝٨٨ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝٨٩ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ۝٩٠ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ۝٩١ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ۝٩٢ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝٩٣ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۝٩٤ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۝٩٥ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۝٩٦ ﴾

"Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah), maka dia memperoleh rizki serta Surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, dan dibakar di dalam Neraka. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Mahabesar." (QS. Al-Waqi'ah: 83-96)

Firman Allah ﷻ: ﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴾ *"Maka mengapa ketika ruh telah sampai kerongkongan,"* maksudnya tenggorokan. Peristiwa itu terjadi ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ۝٢٦ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝٢٧ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۝٢٨ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۝٢٩ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۝٣٠ ﴾

[77] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1397) dan *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan* karya as-Sa'di (hlm. 900).

"Sekali-kali jangan. Apabila napas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan, dan dikatakan (kepadanya): 'Siapakah yang dapat menyembuhkanmu? dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia). Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan), kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau." (QS. Al-Qiyaamah: 26-30)

Oleh karena itulah, Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ﴾ *"Padahal ketika itu kamu melihat,"* maksudnya sakaratul maut dan hal-hal yang dideritanya. ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ *"Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu,"* maksudnya dengan ilmu dan para Malaikat Kami. ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ﴾ *"Tetapi kamu tidak melihat,"* maksudnya hanya saja kalian tidak dapat melihat mereka (para Malaikat). Hal ini sebagaimana firman-Nya pada ayat yang lain:

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾ ﴾

"Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hamba-Nya, dan diutusnya kepadamu Malaikat-Malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami, dan Malaikat-Malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudan mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat." (QS. Al-An'aam: 61-62)

Makna firman-Nya: ﴿فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ. تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ﴾ *"Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah), kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?"* Ialah kamu tidak akan dapat mengembalikan nyawa (roh) yang telah sampai ke kerongkongan ini ke posisinya semula dan kembali ke tempatnya di dalam jasad. ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ﴾ *"Jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?"* maksudnya, tidak dihisab.

Ada yang berpendapat bahwa firman Allah Ta'ala: ﴿إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ﴾ *"Jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?"* bermakna jika kamu bukan orang-orang yang membenarkan pembahasan dan kebangkitan atasmu kelak, maka kembalikanlah nyawa ini. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya: "Engkau bukanlah orang-orang yang meyakini." Ada pula juga yang berpendapat: "Engkau bukanlah orang-orang yang akan disiksa dan dipaksa."[78]

---

[78] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1305), dan *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaam al-Mannaan* karya as-Sa'di (hlm. 836).

Allah Ta'ala telah menyebutkan keadaan yang akan dialami oleh tiga golongan di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), golongan kanan, dan golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat. Pada akhir surat ini, Dia menyebutkan keadaan mereka ketika menghadapi sakaratul maut dan kematian, dalam tiga keadaan yang sama, yaitu:

❖ Allah ﷻ berfirman: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ *"Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah)."* Maksudnya, apabila orang yang mati itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, yakni mereka yang telah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta melakukan sebagian hal-hal yang mubah. ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ *"Maka dia memperoleh ketenteraman dan rizki serta Surga kenikmatan."* Maknanya, mereka (roh) akan memperoleh kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan, keceriaan, kenikmatan hati dan ruh, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, keleluasaan, dan rizki.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Semua pendapat tersebut saling berdekatan."[79]

Bagi mereka ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ *"Rizki,"* yaitu kata yang mencakup setiap kenikmatan badaniah berupa berbagai macam makanan, minuman, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan *raihaan* adalah nama sebuah minyak wangi yang terkenal. Dalam hal ini, ia merupakan ungkapan untuk sesuatu yang khusus dari jenisnya yang umum.[80]

Firman-Nya: ﴿ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ *"Serta Surga kenikmatan,"* yakni yang menghimpun semua kenikmatan dari kedua hal yang disebutkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit pada hati seorang manusia pun. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah akan diberikan kabar gembira seperti ini ketika menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itulah, hampir-hampir roh mereka beterbangan karena senang dan gembira terhadap kabar tersebut, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ

[79] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* (hlm. 1305).
[80] *Taisiirul Kariimir Rahmaan* karya as-Sa'di (hlm. 837).

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Rabb kami adalah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 'Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu' Kamilah Pelindung-Pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari (Rabb) Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Fushshilat: 30-32) Yang di atas ditafsirkan oleh firman-Nya yang lain:

﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ ﴾

"Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." (QS. Yunus: 64)

Kabar gembira yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebahagiaan hidup di dunia.[81]

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.))

"Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah niscaya Dia pun mencintai pertemuan dengannya, sedangkan barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah niscaya Dia juga tidak menyukai pertemuan dengannya."

'Aisyah رضي الله عنها (atau sebagian isteri beliau ﷺ) berkata: "Sesungguhnya kami tidak menyukai kematian." Beliau ﷺ bersabda:

((لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ،

[81] *Taisiirul Kariimir Rahmaan* karya as-Sa'di (hlm. 837).

فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوْبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.))

"Tidak demikian (maksudnya). Akan tetapi, ketika kematian mendatangi orang Mukmin, dia akan diberi kabar gembira berupa keridhaan Allah dan kemurahan-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Alhasil, dia pun mencintai pertemuan dengan Allah dan Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya, ketika seorang kafir sedang sakaratul maut, dia akan diberi kabar berupa adzab dan siksa Allah. Tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya daripada apa yang ada di hadapannya. Akibatnya, dia pun tidak menyukai pertemuan dengan Allah dan Allah juga tidak menyukai pertemuan dengannya."

Disebutkan dalam riwayat Muslim:

((لَيْسَ كَذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.))

"Tidaklah demikian. Akan tetapi, ketika orang Mukmin diberi kabar gembira berupa rahmat Allah, keridhaan, dan Surga-Nya, dia akan mencintai pertemuan dengan Allah dan Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya, ketika orang kafir diberi kabar berupa adzab Allah dan kemurkaan-Nya, dia tidak akan menyukai pertemuan dengan Allah dan Allah juga tidak menyukai pertemuan dengannya."

Dalam lafazh Muslim lainnya disebutkan:

((وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ.))

"Dan (tidak menyukai) kematian sebelum bertemu dengan Allah."[82]

Imam Ibnu Katsir ﷺ berkomentar mengenai firman-Nya: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ *"Maka dia memperoleh ketenteraman dan rizki serta Surga kenikmatan,"* maksudnya mereka akan diberi ketenteraman dan rizki.

---

[82] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Ahabba Liqa-allah Ahabballahu Liqaa-ah" (no. 6507) dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa", Bab "Man Ahabba Liqa-allah Ahabballah Liqaa-ah wa Man Kariha Liqa-allah Karihallah Liqaa-ah" (no. 2684).

Para Malaikatlah yang memberikan kabar gembira tersebut kepada mereka ketika (akan) meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadits al-Barra', bahwasanya Malaikat-Malaikat rahmat berkata:

((أَيَّتُهَا الرُّوْحُ الطَّيِّبَةُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ كُنْتِ تُعَمِّرِيْنَهُ، اُخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ.))

"Hai roh yang baik, yang ada pada jasad yang baik, engkau telah menghiasinya, maka keluarlah menuju ketenteraman dan rizki, serta Rabb yang tidak murka."[83]

Hadits al-Barra' ﷺ ini memiliki beberapa lafazh, di antaranya:

((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَأَنَّ عَلَى وُجُوْهِهِمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُطْمَئِنَّةُ) اخْرُجِيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ ....))

"Sesungguhnya ketika seorang hamba yang Mukmin telah berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, maka akan turun kepadanya Malaikat berwajah putih dari langit, seakan-akan pada wajah mereka terdapat matahari. Mereka membawa kain-kain kafan dan wewangian dari Surga, kemudian duduk menjauh darinya sejauh pandangan mata. Sesudah itu, datanglah Malaikat maut sambil mengucapkan salam lalu duduk di sisi kepalanya dan berkata: 'Wahai jiwa yang baik—dalam satu riwayat: yang tenang,—keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah ...."

Dalam riwayat lain disebutkan pula:

((وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْفَاجِرَ) إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ (غِلاَظٌ شِدَادٌ) سُوْدُ

[83] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* (hlm. 1305).

الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ (مِنَ النَّارِ) فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِيْ إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ ....))

"Sesungguhnya ketika hamba yang kafir—dalam riwayat lain: yang zhalim—telah berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, maka akan turun kepadanya Malaikat (yang kasar dan keras) yang hitam wajahnya dari langit. Mereka membawa kain mori dari Neraka lalu duduk menjauh darinya sejauh pandangan mata. Sesudah itu, Malaikat maut pun datang kemudian dia duduk di sisi kepalanya dan berkata: 'Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah ...."[84]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُوْلُوْنَ: اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ السَّمَاءَ، فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ! فَيَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُوْنَهُ: مَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: دَعُوهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ قَالُوْا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ، فَيَقُوْلُوْنَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكِ

[84] Hadits al-Barra' diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Juluus 'indal Qabri" (no. 3212) dan Kitab "as-Sunnah", Bab "Fil Mas-alah fil Qabri wa 'Adzabil Qabri" (no. 4753 dan 4754). Sanadnya dihasankan oleh al-Arna'uth dalam *Jaami'ul Ushuul* (XI/179), al-Hakim (I/37-40), serta Ahmad (IV/287, 288, 295, dan 296). Bagian pertama hadits tersebut hingga sabda beliau: "Seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung" (pada teks asli) diriwayatkan oleh an-Nasa-i (I/282). Sementara itu, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/70), demikian pula Ahmad (IV/297), dan dishahihkan oleh al-Hakim serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan pula oleh Ibnul Qayyim dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/214) dan *Tahdziibus Sunan* (IV/337). Dishahihkan juga oleh al-Albani dan dia menyebutkan beberapa tambahan pada kitab *al-Janaa-iz* (hlm. 202).

إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ، حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ، فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَنْتَنَ هٰذِهِ الرِّيْحَ! حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ.))

"Apabila orang Mukmin sedang menghadapi sakaratul maut, maka Malaikat-Malaikat rahmat akan mendatanginya dengan membawa sutra berwarna putih. Mereka lalu berkata: 'Keluarlah dengan ridha dan diridhai menuju ketenteraman dan rizki serta Rabb yang tidak murka!' Jiwa Mukmin itu pun keluar dengan bau seperti aroma minyak kesturi yang paling wangi sehingga mereka saling berebut untuk meraihnya, sampai mereka membawanya ke langit. Mereka berkata: 'Alangkah harumnya aroma yang mendatangi kalian dari bumi.'

Sesudah itu, mereka membawanya ke roh orang-orang Mukmin. Orang-orang Mukmin itu bergembira atas kedatangannya melebihi kegembiraan kalian terhadap kedatangan seseorang yang telah lama pergi. Mereka pun menanyainya: 'Bagaimana keadaan Fulan? Bagaimana keadaan Fulan?' Para Malaikat berkata: 'Biarkanlah dia. Sesungguhnya dia selalu menghadapi cobaan dan kesusahan ketika hidup di dunia." Jika (roh) Mukmin yang lewat itu bertanya: 'Tidakkah ia (cobaan dan kesusahan) mendatangi kalian?' Maka (roh-roh) orang Mukmin lainnya menjawab: 'Ia telah dibawa ke tempat kembalinya, yaitu Neraka Hawiyah.'

Sesungguhnya ketika orang kafir sedang menghadapi sakaratul maut, dia akan didatangi oleh para Malaikat adzab dengan membawa kain yang kasar. Mereka pun berkata: 'Keluarlah dalam keadaan murka dan dimurkai menuju adzab Allah!' Dia pun keluar dengan bau seperti bau bangkai yang paling busuk hingga mereka membawanya ke pintu bumi. Mereka berkata: 'Alangkah busuknya bau ini.' Setelah itu, mereka membawanya ke roh orang-orang kafir."[85]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*:

((إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا، فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ، وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ

[85] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yulqaa bihil Mu'min minal Karaamah 'inda Khuruuj Nafsihi" (no. 1834). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/9) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1309).

عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُوْلُ: انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْنًا، وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، فَيَقُوْلُ: انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ.))

"Jika roh orang Mukmin keluar, maka dia akan diterima oleh dua Malaikat yang membawanya naik. Maka diceritakanlah tentang keharuman aromanya dan minyak kesturi. Para penghuni langit berkata: 'Roh yang baik telah datang dari arah bumi. Semoga Allah memberikan tambahan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang dahulu telah kamu hiasi.' Dia pun dibawa pergi menuju Rabbnya. Selain itu, Allah berkata: 'Bawalah dia ke Sidratul Muntaha.' Adapun ketika ruh orang kafir keluar ... maka diceritakanlah tentang kebusukan baunya dan laknat terhadapnya. Para penghuni langit berkata: 'Roh yang kotor telah datang dari arah bumi.' Setelah itu, Allah berkata: 'Bawalah dia ke *Sijjin* (tempat orang-orang zhalim).'"[86]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾ ﴾

"Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam Surga-Ku." (QS. Al-Fajr: 27-30)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Ucapan ini diserukan kepada roh ketika sedang sakaratul maut dan pada hari Kiamat. Sebagaimana para Malaikat memberi kabar gembira kepada orang Mukmin ketika sedang sakaratul maut dan ketika dibangkitkan dari kuburnya kelak, maka demikian pula dalam hal ini."[87]

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيْدَةً، وَأَبْشِرِي

[86] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Na'iimuhaa", Bab "'Ardhu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaihi wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (no. 2872).

[87] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* (hlm. 1434) dan *ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/339).

بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلاَنٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِيْ حَمِيْدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيْهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ: اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ، اخْرُجِيْ ذَمِيْمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هٰذَا؟ فَيُقَالُ: فُلاَنٌ، فَيُقَالُ: لاَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ، ارْجِعِيْ ذَمِيْمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ.))

"Orang yang akan meninggal dunia didatangi oleh para Malaikat. Jika orang tersebut adalah orang shalih, maka mereka berkata: 'Keluarlah, wahai jiwa yang baik, yang dahulu berada pada jasad yang baik. Keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah dengan ketenteraman dan rizki serta Rabb yang tidak murka.' Kalimat ini tiada henti-hentinya diucapkan hingga rohnya keluar. Setelah itu, dia dibawa naik ke langit. (Pintu) langit pun dibukakan baginya, lalu ditanyakan: 'Siapa ini?' Para Malaikat menjawab: 'Fulan.' Maka dikatakan kepadanya: 'Selamat datang jiwa yang baik, yang dahulu berada pada jasad yang baik, masuklah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah dengan ketenteraman dan rizki serta Rabb yang tidak murka.' Kalimat ini tiada henti-hentinya diucapkan hingga dia sampai ke langit yang di atasnya terdapat Allah عزّوجلّ.

Sebaliknya, jika orang yang akan meninggal adalah orang yang jahat, maka Malaikat akan berkata: 'Keluarlah, wahai jiwa yang kotor, yang dahulu berada pada jasad yang kotor. Keluarlah dalam keadaan tercela dan bergembiralah dengan air yang sangat panas dan nanah, serta berbagai macam adzab lain yang serupa dengan itu. Kalimat ini tiada henti-hentinya diucapkan hingga rohnya keluar. Setelah itu, dia dibawa naik ke langit.

Namun, (pintu) langit tidak dibukakan baginya, lalu ditanyakan: 'Siapa ini?' Para Malaikat menjawab: 'Fulan.' Maka dikatakan: 'Tidak ada ucapan selamat datang bagi jiwa yang kotor, yang dahulu berada pada jasad yang kotor. Kembalilah dalam keadaan tercela karena sesungguhnya pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagimu. Kemudian, para (Malaikat) membawa rohnya turun dari langit, mengantarkan roh tersebut sampai kembali ke kuburannya."[88]

❖ ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ الْيَمِينِ﴾ *"Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,"* maka mereka termasuk orang-orang yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan pada beberapa hal yang wajib dilakukan, hal tersebut tidak sampai membuat ketauhidan dan keimanan mereka cacat. Apabila orang seperti ini sedang sakaratul maut, maka para Malaikat akan memberi kabar gembira kepadanya berupa keselamatan, penerimaan dirinya, dan pengelompokannya ke dalam golongan kanan. Orang itu pun akan selamat dari siksa Allah, bahkan para Malaikat mendo'akan keselamatan baginya.[89]

Setelah itu, dikatakan kepadanya: "Keselamatan untukmu dari saudara-saudaramu golongan kanan." Maksudnya, saudara-saudara sesama Mukmin mengucapkan salam dan memberi penghormatan kepadanya ketika dia telah sampai dan bertemu dengan mereka. Mungkin juga dikatakan kepadanya: "Kamu selamat dari berbagai bencana, cobaan, dan siksaan karena engkau termasuk golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang selamat dari dosa-dosa yang membinasakan."[90]

❖ ﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ *"Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, dan dibakar di dalam Neraka."* Maksudnya, jika orang yang sedang sakaratul maut itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan kebenaran lagi tersesat dari petunjuk, maka dia akan disuguhi air yang mendidih, yang dapat melelehkan apa saja yang ada di perut dan kulit mereka, dan dia akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih sehingga menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mereka pun akan dibakar di dalam Neraka yang mengelilingi dan mengepungnya dari semua sisi. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ.[91]

---

[88] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Maut wal Isti'daad lahu" (no. 4338). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/386) dan yang lainnya.

[89] *Tafsir Ibnu Katsir* (hlm. 1305-1306).

[90] *Taisiirul Kariimir Rahmaan* karya as-Sa'di (hlm. 837).

[91] *Tafsir Ibnu Katsir* (hlm. 1306) dan *Tafsiir as-Sa'di* (hlm. 837).

Seorang Mukmin seharusnya tidak melupakan saat-saat kedahsyatan dan sakaratul maut. Dia harus selalu ingat akan hal itu sehingga dapat bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mengunjungi Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang demam.[92] Aku pun menyentuhnya dengan tanganku lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang demam yang sangat tinggi.' Rasulullah ﷺ membalas: 'Ya, sesungguhnya aku sedang demam, sebagaimana dua orang dari kalian terkena demam.'" 'Abdullah bin Mas'ud melanjutkan: "Aku berkata: 'Kalau begitu, engkau mendapatkan dua pahala?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَجَلْ، ذٰلِكَ كَذٰلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ (شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا) إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

'Ya, memang benar demikian. Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah, berupa sakit dan yang lainnya (duri atau yang lebih kecil daripadanya), melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena musibah tersebut, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya.'"[93]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang pernah merasakan sakit yang begitu dahsyat selain Rasulullah ﷺ."[94]

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Aku tidak lagi membenci kedahsyatan kematian bagi siapa pun untuk selamanya setelah Nabi ﷺ."[95]

Dalam hadits lain dari 'Aisyah رضي الله عنها, di dalamnya disebutkan:

---

[92] Di dalam teks asli tertulis kata يُوعَكُ. Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah demam. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah rasa sakit karena demam tersebut. Yang lain lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah menggigil akibat demam. Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (X/111)

[93] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Syiddatul Maradh" (no. 5647) dan Bab "Asyaddun Naas Balaa'an al-Anbiyaa' tsummal Amtsal fal Amtsal" (no. 5648) dan Muslim, Kitab "al-Birr was Shilah", Bab "Tsawaabul Mu'min fii Maa Yushiibuhu min Maradh au Huzn au Nahwu Dzalika hattasy Syaukati Yusyaakuhaa" (no. 2571). Lafazh hadits ini berasal dari Muslim, kecuali kata-kata yang ada di dalam dua kurung.

[94] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Syiddatul Maradh" (no. 5646) dan Muslim, Kitab "al-Birr was Shilah", Bab "Tsawaabul Mu'min fii Maa Yushiibuhu" (no. 2570).

[95] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi", Bab "Maradhin Nabi wa Wafaatihi" (no. 4446) dan Muslim, Kitab "Fadhaa-ilis Shahaabah", Bab "Fadhaa-il 'Aisyah Ummil Mu'miniin Radhiyallahu 'Anhaa" (no. 2443).

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ جَعَلَ يَدَيْهِ فِي إِنَاءٍ صَغِيْرٍ فِيْهِ مَاءٌ يُدْخِلُهُمَا فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ.))

"Sesungguhnya ketika Nabi ﷺ sedang menghadapi kematian, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah kecil yang berisi air. Beliau mencelupkan tangan ke dalam air lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan seraya mengucapkan: '*Laa ilaaha illallaah.*' Sesungguhnya sebelum kematian itu terdapat sakaratul maut."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى.))

"Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, dan pertemukanlah aku dengan *rafiiqul a'la* (para Nabi yang berada di tempat tinggi-ed)."[96]

Kiranya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bara' bin 'Azib dapat mewakili seluruh riwayat yang ada dalam masalah ini. Dia berkata: "Suatu waktu kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika kami tiba di kuburan, jenazah tersebut belum dimasukkan ke liang lahat. Rasulullah ﷺ duduk (dengan menghadap kiblat), sedangkan kami duduk (dan diam) di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung (tidak bergerak). Di tangan beliau terdapat batang kayu yang dipukul-pukulkannya ke tanah. (Beliau mulai memandang ke langit dan ke bumi. Beliau mengangkat pandangannya lalu menundukkannya sebanyak tiga kali). Selain itu, beliau bersabda: 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur—sebanyak dua kali atau tiga kali—(kemudian beliau mengucapkan do'a ini sebanyak tiga kali: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur).' Selanjutnya, beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ

[96] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi", Bab "Maradhin Nabi wa Wafaatihi" (no. 4449) dan Muslim, Kitab "Fadhaa'ilis Shahaabah", Bab "Fii Fadhaa'il 'Aisyah Ummil Mu'miniin Radhiyallahu 'Anhaa" (no. 2444).

رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُطْمَئِنَّةُ)، اخْرُجِيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللهَ أَنْ يُعْرِجَ بِرُوْحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ)، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْهَا فِي ذٰلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ (فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ –يَعْنِي– بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا: مَا هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيْهَا، حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّيْنَ، [﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ فَيُكْتَبُ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّيْنَ، ثُمَّ يُقَالُ)]: أَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي (وَعَدْتُهُمْ أَنِّي) مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَـ (يُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ، وَ) تُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، (قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ) (مُدْبِرِيْنَ)،

فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ (شَدِيْدَا الانْتِهَارِ) فَـ (يَنْتَهِرَانِهِ، وَ) يُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِي الْإِسْلاَمُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِيْنُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَذٰلِكَ حِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ... ﴿٢٧﴾ ﴾، فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِيْنِي الْإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: يُمَثَّلُ لَهُ) وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيْحِ، فَيَقُوْلُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، (أَبْشِرْ بِرِضْوَانٍ مِنَ اللهِ، وَجَنَّاتٍ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ)، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ لَهُ: (وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِخَيْرٍ) مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُوْلُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ (فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ كُنْتَ سَرِيْعًا فِي طَاعَةِ اللهِ، بَطِيْئًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَنْزِلُكَ، لَوْ عَصَيْتَ اللهَ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ هٰذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ، كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيْ وَمَالِي، (فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ).

قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الفَاجِرَ) إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ (غِلَاظٌ شِدَادٌ)، سُوْدُ الْوُجُوْهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ (مِنَ النَّارِ)، فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَتُفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ (الْكَثِيْرُ الشِّعْبِ) مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ، (فَتُقْطَعُ مَعَهَا الْعُرُوْقُ وَالْعَصَبُ)، (فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللهَ أَلَّا تُعْرَجَ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ)، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَدَعُوْهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوْهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوْحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا: مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّي بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِي سِجِّيْنٍ، فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، (ثُمَّ يُقَالُ: أَعِيْدُوا عَبْدِى إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى) فَتُطْرَحُ رُوْحُهُ (مِنَ السَّمَاءِ) طَرْحًا (حَتَّى تَقَعَ فِي جَسَدِهِ)

ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، (قَالَ: فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ.))

وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ (شَدِيْدَا الْاِنْتِهَارِ، فَيَنْتَهِرَانِهِ، وَ) يُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ (فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي)، فَيَقُوْلاَنِ: فَمَا تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَلاَ يَهْتَدِي لِاسْمِهِ، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ! فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي (سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ ذَاكَ! قَالَ: فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتُ)، وَلاَ تَلَوْتُ)، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرِشُوْا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُمَثَّلُ لَهُ) رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ، قَبِيْحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، فَيَقُوْلُ: أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُوْؤُكَ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ: (وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِالشَّرِّ) مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ! فَيَقُوْلُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ، (فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ كُنْتَ بَطِيْئًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، سَرِيْعًا إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ)، (فَجَزَاكَ اللهُ شَرًّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكَمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ! لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيْرَبِهَا تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيْدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ، وَيُمَهَّدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ)، فَيَقُوْلُ: رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ.))

'Sesungguhnya jika hamba Mukmin akan meninggal dunia dan menuju

akhirat, maka para Malaikat yang bermuka putih akan turun kepadanya, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dan *hanut*[97] dari Surga kemudian duduk sejauh mata memandang. Setelah itu, Malaikat Maut ﷺ pun datang kemudian duduk di sisi kepalanya seraya berkata: 'Wahai jiwa yang baik (dalam sebuah riwayat: yang tenang), keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah ﷻ.

Beliau melanjutkan: 'Kemudian, jiwa itu keluar bagaikan setetes air yang mengalir dari mulut bejana, lalu Malaikat maut mengambilnya. (Dalam salah satu riwayat: 'Ketika ruhnya telah keluar, dia pun dido'akan oleh setiap Malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan setiap Malaikat yang ada di langit. Dibukakan baginya pintu-pintu langit dan tidaklah ada satu pun [Malaikat] penjaga tiap pintu langit, melainkan mereka memohon kepada Allah agar roh tersebut dibawa oleh mereka). Ketika Malaikat maut itu mengambilnya, mereka (para Malaikat lainnya) tidak membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata sehingga mereka segera mengambil dan meletakkannya di atas kafan dan *hanut*-nya. (Itulah makna firman Allah ﷻ: *'Dia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami dan Malaikat-Malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.'* [QS. Al-An'aam: 61]). Setelah itu, keluarlah dari roh tersebut bau minyak kesturi terwangi yang pernah ada di atas permukaan bumi.'

Nabi ﷺ melanjutkan: 'Para Malaikat itu pun membawa roh tersebut naik. Tidaklah mereka melintasi sekumpulan Malaikat lain, melainkan Malaikat-Malaikat tersebut bertanya: 'Siapakah roh yang harum ini?' Mereka menjawab: 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebut namanya yang paling indah yang dahulu pernah mereka berikan ketika dia berada di dunia. Setelah sampai ke langit dunia, mereka meminta agar pintu (langit) dibuka untuknya, lalu pintu itu pun dibuka. Setiap Malaikat pada tiap-tiap lapisan langit turut mengantarkan rohnya sampai ke (pintu) langit berikutnya, hingga berakhir di langit yang ketujuh. Kemudian, Allah ﷻ berfirman: 'Tulislah kitab hamba-Ku di *'Illiyyin (Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? (yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh Malaikat-Malaikat yang didekatkan (kepada Allah).'* (QS. Al-Muthaffifin: 19-21), lalu kitabnya itu ditulis di *'Illiyyin*. Sesudah itu, diperintahkan kepada para Malaikat: 'Kembalikanlah dia ke bumi karena sesungguhnya Aku (telah menjanjikan kepada mereka bahwa Aku) menciptakan mereka dari bumi (tanah), maka di situ pula Aku mengembalikan mereka dan darinya pula Aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain.'

Beliau ﷺ melanjutkan: 'Selanjutnya, (dia dikembalikan ke bumi) dan rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya.' Beliau berkata lagi: 'Sesungguhnya dia

[97] Minyak wangi yang dipakai untuk kain kafan dan badan jenazah.

dapat mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya ketika mereka berpaling meninggalkannya). Kemudian, dia didatangi dua Malaikat (yang dahsyat bentakannya) lalu (keduanya membentaknya dan) mendudukkannya. Kedua Malaikat itu pun bertanya kepadanya: 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab: 'Rabbku adalah Allah.' Keduanya bertanya lagi: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Agamaku Islam.' Keduanya kembali bertanya: 'Siapakah laki-laki ini, yang telah diutus kepada kalian?' Dia menjawab: 'Beliau adalah Rasulullah.' Keduanya bertanya lagi kepadanya: 'Apa ilmu yang kamu ketahui?' Dia menjawab: 'Aku membaca Kitabullah, beriman kepadanya, dan membenarkannya.' Setelah itu, kedua Malaikat itu membentaknya dan bertanya (kembali): 'Siapa Rabbmu? Apa agamamu? dan Siapa Nabimu?' Pertanyaan inilah fitnah kubur terakhir yang dihadapkan kepada seorang Mukmin. Allah ﷻ berfirman: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia ....'* (QS. Ibrahim: 27). Mukmin itu pun menjawab: 'Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan Nabiku adalah Muhammad ﷺ.' Tiba-tiba, ada yang berseru dari langit: 'Sesungguhnya hamba-Ku telah berkata benar. Maka dari itu, bentangkanlah untuknya permadani dari Surga, pakaikanlah dia pakaian dari Surga, dan bukakanlah untuknya salah satu pintu menuju Surga.'

Nabi ﷺ melanjutkan: 'Didatangkanlah untuknya ketenteraman dan keharuman Surga, serta kuburannya diluaskan sejauh pandangan matanya.' Beliau ﷺ bersabda: (Dalam suatu riwayat: 'Menjelma di hadapannya) Seorang laki-laki yang tampan wajahnya, indah pakaiannya, dan harum baunya. Laki-laki itu pun berkata: 'Bergembiralah dengan sesuatu yang membuatmu senang, (bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan Surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal), karena sekaranglah harimu yang dahulu telah dijanjikan kepadamu.' Setelah itu, dia bertanya kepada orang ini: '(Semoga Allah juga memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan) Siapakah dirimu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan.' Laki-laki itu menjawab: 'Aku adalah amal shalihmu. (Demi Allah, yang aku ketahui hanyalah dahulu engkau selalu bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan lambat dalam melakukan kedurhakaan kepada-Nya. Maka dari itu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan). Kemudian, dibukakan baginya salah satu pintu Surga dan salah satu pintu Neraka, seraya dikatakan: 'Ini adalah tempatmu seandainya dahulu engkau durhaka kepada-Nya, tetapi Allah telah menggantikannya untukmu dengan yang ini.' Ketika melihat apa yang ada di Surga, dia berkata: 'Wahai Rabb, segerakanlah datangnya Kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku.' (Namun, dikatakan kepadanya: 'Tenanglah').

Nabi ﷺ melanjutkan: "Sesungguhnya jika hamba yang kafir (dalam satu

riwayat: yang zhalim) akan meninggal dunia dan menuju akhirat, maka akan turun kepadanya Malaikat berwajah hitam dari langit (yang kasar dan keras). Mereka membawa *musuuh*[98] dari Neraka kemudian duduk sejauh pandangan matanya. Setelah itu, Malaikat maut pun datang dan duduk di sisi kepalanya seraya berkata: 'Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah.'

Beliau ﷺ melanjutkan: 'Kemudian, jiwa itu tercerai-berai di dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut rohnya seperti tusuk daging (yang banyak cabangnya) yang dicabut dari wol yang basah (sehingga membuat urat-urat dan saraf-sarafnya ikut putus). (Sesudah itu, dilaknati oleh semua Malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua Malaikat yang ada di langit. Pintu-pintu langit ditutup dan tidaklah ada satu pun Malaikat penjaga langit, melainkan mereka berdo'a kepada Allah agar rohnya tidak diangkat oleh mereka). Ketika Malaikat maut telah mengambil rohnya, mereka (para Malaikat lainnya) tidak membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata sehingga mereka meletakkannya pada kafan tersebut. Setelah itu, keluarlah dari ruh tersebut bau bangkai terbusuk yang pernah dijumpai di atas permukaan bumi. Para Malaikat pun membawa roh tersebut naik. Tidaklah mereka melintasi sekumpulan Malaikat, melainkan mereka bertanya: 'Siapakah roh yang kotor ini?' Mereka menjawab: 'Fulan bin fulan,' dengan menyebut namanya yang paling buruk yang dahulu pernah mereka berikan ketika dia berada di dunia. Setelah sampai ke langit dunia, mereka meminta agar pintu (langit) dibuka untuknya, namun pintu itu tidak dibukakan untuknya.'

Kemudian, Rasulullah ﷺ membaca ayat: *'Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk Surga, hingga unta masuk ke lubang jarum.'*"[99] (QS. Al-A'raaf: 40). Allah ﷻ berfirman: 'Tulislah kitabnya di *Sijjin,* yakni di bumi paling bawah. (Sesudah itu, diperintahkan kepada para Malaikat: 'Kembalikanlah dia ke bumi karena sesungguhnya Aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa Aku menciptakan mereka dari bumi (tanah), maka di situ pula Aku mengembalikan mereka, dan darinya pula Aku mengeluarkan mereka pada kali yang lain). Selanjutnya, roh orang kafir itu dilempar (dari langit) dengan keras (hingga jatuh menimpa jasadnya). Beliau ﷺ pun membaca: *"Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."* (QS. Al-Hajj: 31). Setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya.

[98] *Musuuh* ialah bentuk jamak dari kata *mis-h* dengan huruf *mim* berharakat *kasrah*, artinya tenunan bulu yang dipakaikan ke badan sehingga membuatnya sengsara dan terkekang.

[99] سَمِّ الْخِيَاطِ berarti lubang jarum, جَمَلُ (unta) adalah hewan yang telah dikenal dan berusia kira-kira sembilan tahun.

(Beliau bersabda: 'Sesungguhnya dia dapat mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya ketika mereka berpaling meninggalkannya').

Sesudah itu, dia didatangi oleh dua Malaikat (yang dahsyat bentakannya), lalu (keduanya membentaknya dan) mendudukkannya seraya bertanya kepadanya: 'Siapakah Rabbmu?' (Dia menjawab: 'Hah, hah,[100] aku tidak tahu.' Keduanya bertanya lagi kepadanya: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu') Keduanya bertanya lagi kepadanya: 'Siapakah laki-laki ini, yang telah diutus kepada kalian?' Dia tidak tahu siapa namanya. Ditegaskan baginya: 'Muhammad!', namun dia berkata: 'Hah, hah, aku tidak tahu, (dahulu aku mendengar orang-orang mengatakan demikian.' Beliau melanjutkan: "Maka dikatakan kepada orang kafir tersebut: 'Engkau tidak mengerti dan tidak membaca!'

Tiba-tiba, ada yang berseru dari langit: "Dia telah berdusta. Maka dari itu, hamparkanlah untuknya permadani dari Neraka dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju Neraka." Terasalah olehnya kondisi panas dan angin panas Neraka, bahkan kuburnya dihimpitkan sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Dia pun didatangi oleh (dalam satu riwayat: menjelma di hadapannya) seorang laki-laki yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, dan busuk baunya. Laki-laki itu berkata: "Bergembiralah atas kabar buruk untukmu. Sekaranglah harimu yang dahulu telah dijanjikan untukmu.' Dia bertanya: "(Semoga Allah juga memberikan kabar gembira kepadamu berupa keburukan) Siapakah dirimu ini? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan." Laki-laki itu menjawab: "Aku adalah amal burukmu. (Demi Allah, yang aku ketahui hanyalah dahulu engkau selalu lambat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan bersegera dalam melakukan kedurhakaan kepada-Nya). (Oleh karena itu, semoga Allah membalasmu dengan keburukan). Kemudian, didatangkanlah ke hadapannya sosok orang yang buta, tuli, dan bisu. Di tangannya terdapat palu yang seandainya dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Orang tersebut pun memukulnya dengan keras hingga dia menjadi debu. Setelah itu, Allah mengembalikan jasadnya seperti keadaannya semula. Orang tersebut pun memukulnya sekali lagi sehingga dia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin. Selanjutnya, dibukakan baginya satu pintu dari Neraka dan dihamparkan untuknya permadani dari Neraka. Dia pun berkata: 'Wahai Rabb, janganlah Engkau datangkan hari Kiamat.'[101]"[102]

---

[100] Kalimat ini diucapkan ketika tertawa dan memberi harapan. Terkadang pula diucapkan untuk mengungkapkan rasa sakit. Yang terakhir itu lebih sesuai dengan makna hadits tersebut, *wallaahu a'lam*. Demikianlah penjelasan yang terdapat dalam kitab *at-Targhiib*.

[101] Abu Dawud (no. 3212). *Takhrij*-nya akan dijelaskan kemudian.

[102] Al-Albani رحمه الله berkata: "Tambahan pertama berasal dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Tambahan kedua dari Ahmad dan ath-Thayalisi. Tambahan ketiga dari Ahmad

6. Memikirkan keadaan orang-orang zhalim ketika menghadapi sakaratul maut, juga merenungi apa yang dilakukan oleh para Malaikat terhadap mereka ketika itu. Kita memohon keselamatan kepada Allah ﷻ dari hal tersebut

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾﴾

"... Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 'Keluarkanlah nyawamu.' Pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'aam: 93)

﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾﴾

---

dan al-Hakim. Tambahan keempat dari ath-Thayalisi. Tambahan kelima dari ath-Thayalisi, begitu pula yang keenam dan kedelapan. Tambahan ketujuh dari al-Hakim. Tambahan kedelapan dari ath-Thayalisi. Tambahan kesembilan dari Ahmad. Tambahan kesepuluh dari Abu Dawud. Tambahan kesebelas dan kedua belas dari ath-Thayalisi. Tambahan ketiga belas dari Ahmad. Tambahan keempat belas dari ath-Thayalisi. Tambahan kelima belas dari ath-Thayalisi dan Ahmad. Tambahan keenam belas dari ath-Thayalisi dan Ahmad. Tambahan ketujuh belas, kedelapan belas, dan kesembilan belas, serta kedua puluh dan kedua puluh satu dari Ahmad. Sementara itu, al-Hakim memberi tambahan khusus pada yang kedua puluh dan kedua puluh satu. Tambahan kedua puluh dua dari Ahmad. Tambahan kedua puluh tiga dan kedua puluh lima dari al-Hakim. Tambahan kedua puluh empat dari ath-Thayalisi. Tambahan kedua puluh enam dari Ahmad. Tambahan kedua puluh tujuh dari ath-Thayalisi. Tambahan kedua puluh delapan dari Abu Dawud. Tambahan kedua puluh sembilan dan tiga puluh dari ath-Thayalisi. Tambahan sisanya dari Ahmad. Khusus tambahan yang ketiga puluh tiga dari ath-Thayalisi, dan lafazh hadits ini adalah darinya, sedangkan riwayat kedua berasal dari al-Hakim. Riwayat ketiga dari Ahmad. Riwayat keempat, kelima, dan keenam dari al-Hakim dan ath-Thayalisi.

"Kalau kamu melihat ketika para Malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): 'Rasakanlah olehmu siksa Neraka yang membakar.' (Tentulah kamu akan merasa ngeri)." (QS. Al-Anfaal: 50)

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ٢٧ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ٢٨ ﴾

"Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila Malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan pungggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad: 27-28)

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ ﴾

"(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: 'Ya Rabbku, kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan." (QS. Al-Mu'minuun: 99-100)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Yang demikian itu terjadi ketika orang kafir menghadapi sakaratul maut, yaitu para Malaikat memberinya kabar gembira berupa adzab, siksaan, belenggu, rantai, Neraka Jahim, air yang sangat mendidih, dan murka Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rohnya bercerai berai dalam jasadnya disebabkan ia memberontak dan menolak untuk keluar. Para Malaikat (maut) pun memukulnya sehingga roh-roh mereka keluar dari jasad masing-masing. Ada beberapa hadits *mutawatir* yang menuturkan bagaimana orang Mukmin dan orang kafir menghadapi sakaratul maut menjelang kematiannya. Hal tersebut diterangkan dalam firman-Nya:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ ﴾

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan melakukan apa yang Dia kehendaki." (QS. Ibrahim: 27)[103]

7. Merenungi keadaan ketika jenazah dipanggul di atas pundak-pundak dan pada saat orang-orang turut mengantarkannya (ke kubur)

Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي قَدِّمُوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.))

'Ketika jenazah telah diletakkan (di keranda), kaum laki-laki pun akan memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika orang yang meninggal itu shalih, maka dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku!' Akan tetapi, jika orang yang meninggal itu bukan orang shalih, maka dia akan berkata: 'Aduh celakanya, mau dibawa ke mana jasad itu?' Semua makhluk dapat mendengar suaranya, kecuali manusia, dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan.'"[104]

Disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ﷺ, yang terdapat dalam an-Nasa-i:

((إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيْرِ.))

"Ketika mayit telah diletakkan di atas keranda."[105]

---

[103] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* (hlm. 487). Lihat pula tafsir surat Ibrahim ayat 27.

[104] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Hamlur Rijaal al-Janaazah duunan Nisaa'" (no. 1314), Bab "Qaulul Mayyit wa Huwa 'alal Janaazah: 'Qaddimuunii' (no. 1316), dan Bab "Kalaamul Mayyit 'alal Janaazah" (no. 1380).

[105] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "as-Sur'ah bil Janaazah" (no. 1908). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/32).

Hadits sebelumnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jenazah pada hadits ini adalah mayat (jenazah). Adapun pada hadits lain, lafazh *janaazah* digunakan untuk menunjukkan arti jenazah, atau untuk keranda jenazah, atau terkadang untuk keranda dan jenazah yang diletakkan di atasnya sekaligus.[106]

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Bab: Ucapan mayat ketika berada di atas jenazah."[107] Maksudnya ialah keranda.[108]

Imam al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan beliau ﷺ: 'Ketika jenazah diletakkan,' memiliki kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan *janaazah* adalah jasadnya, sedangkan yang dimaksud dengan *diletakkan* adalah memasukkannya ke keranda. Mungkin juga yang dimaksud *janaazah* ialah keranda, sedangkan yang dimaksud *diletakkan* adalah meletakkannya di atas pundak. Meskipun demikian, pemaknaan yang pertama lebih dikedepankan, berdasarkan ucapan Nabi ﷺ setelah itu: "Jika orang yang meninggal itu shalih, maka dia akan berkata: ...," karena yang dimaksud di sini adalah mayat (jenazah). Pemaknaan ini dikuatkan pula oleh riwayat 'Abdurrahman bin Mahran dari Abu Hurairah ﷺ (yang telah disebutkan sebelumnya) dengan lafazh:

((إِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيْرِهِ يَقُوْلُ قَدِّمُوْنِي.))

"Ketika seorang Mukmin diletakkan di atas kerandanya, dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku.'[109]"[110]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ melanjutkan: "Lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwasanya yang mengatakan demikian adalah jasad yang dipanggul di atas pundak-pundak tersebut. Ibnu Baththal berkata: 'Sesungguhnya yang mengucapkan itu adalah roh.' Pendapat ini disanggah oleh Ibnul Munir, yakni bahwa tidak ada yang dapat menghalangi jika Allah berkehendak mengembalikan roh ke jasad dalam kondisi seperti itu, dengan harapan menjadi tambahan kabar gembira untuk orang Mukmin dan kabar buruk untuk orang kafir." Kemudian, Ibnu Hajar berkata: "Tidak perlu mengklaim bahwa roh akan kembali ke jasad sebelum ia dikebumikan karena hal itu membutuhkan dalil. Yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah Allah menciptakan ucapan pada orang yang telah

---

[106] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/182) dan *al-Qaamuus al-Muhiith* karya al-Fairuzabadi, Bab "Zay" Pashal "Jim" (hlm. 650).

[107] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", sebelum hadits (no. 1316).

[108] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/185).

[109] An-Nasa-i (no. 1907). *Takhrij*-nya telah disebutkan, lafazhnya sebagai berikut:

((إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيْرِهِ قَالَ: قَدِّمُوْنِي قَدِّمُوْنِي.))

"Ketika seorang laki-laki yang shalih telah diletakkan di atas kerandanya, dia pun akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku."

[110] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/185).

meninggal sesuai dengan kehendak-Nya. Menurutku, pendapat Ibnu Baththal adalah yang lebih benar."[111]

Di antara yang menunjukkan bahwa hal ini (bersegera mengurus jenazah) merupakan masalah yang penting ialah hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah karena jika dia orang yang shalih, maka hal itu termasuk kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia tidak demikian, maka hal tersebut merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian."

Dalam lafazh Muslim:

((وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذٰلِكَ.))

"Namun, jika dia tidak demikian itu."[112]

Masalah ini menjadi bertambah penting dengan adanya hadits Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya satu jenazah pernah dibawa melewati Rasulullah ﷺ. Beliau pun bersabda: "Yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apa maksud yang istirahat dan yang diistirahatkan darinya?" Beliau menjawab:

((العَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ: العِبَادُ، وَالْبِلاَدُ، وَالشَّجَرُ، وَالدَّوَابُّ.))

"Seorang hamba yang Mukmin akan beristirahat dari kesusahan dunia, sedangkan hamba yang zhalim, maka hamba-hamba lainnya, negeri, pepohonan, dan binatang-binatang beristirahat dari kezhalimannya."[113]

8. Mengingat fitnah kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir, dan ketika mendengar bunyi sandal teman-teman dan para sahabat ketika mereka meninggalkan jenazah

Berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[111] *Ibid.* (III/185).

[112] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "as-Sur'ah bil Janaazah" (no. 1315) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Israa' bil Janaazah" (no. 944).

[113] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Mustariih wa Mustaraah minhu" (no. 950).

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ-وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ- أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: اُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا.))

"Sesungguhnya ketika seorang hamba telah dikuburkan dan teman-temannya sudah berpaling meninggalkannya—sementara dia dapat mendengar bunyi sandal mereka—maka dia akan didatangi dua Malaikat. Keduanya pun mendudukkannya dan bertanya: 'Apa yang dahulu engkau katakan mengenai orang ini?' Yaitu, Muhammad ﷺ. Adapun orang Mukmin, dia akan menjawab: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah.' Ditanyakan kembali kepadanya: 'Pandanglah ke arah tempatmu di Neraka! Sesungguhnya Allah telah menggantinya dengan suatu tempat di Surga untukmu.' Orang itu pun dapat melihat kedua tempat tersebut."

Qatadah berkata: "Sebutkanlah kepada kami bahwa kuburan orang itu diluaskan untuknya." Kemudian, dia kembali ke hadits Anas رضي الله عنه lalu melanjutkan: "Adapun orang munafik dan orang kafir juga akan ditanyakan kepadanya: 'Apa yang dahulu engkau katakan mengenai orang ini?' Dia menjawab: 'Aku tidak tahu, dahulu aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang.' Maka dari itu, dikatakan kepadanya: 'Engkau tidak tahu dan tidak membaca.' Dia pun dipukul dengan palu-palu dari besi dengan pukulan yang keras. Dia pun menjerit keras yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di sebelahnya, kecuali manusia dan jin."[114]

Dalam lafazh hadits Anas رضي الله عنه yang terdapat pada *Sunan Abu Dawud*: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah memasuki perkebunan kurma milik Bani an-Najjar, tiba-tiba beliau mendengar suara sehingga membuanya terkejut. Beliau ﷺ bertanya: 'Siapa penghuni kuburan ini?' Para Sahabat menjawab: 'Wahai Rasulullah, mereka ini orang-orang yang telah mati pada masa Jahiliyyah.' Beliau ﷺ bersabda: 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa Neraka dan fitnah Dajjal.' Mereka bertanya: 'Mengapa demikian, wahai Rasulullah?' Beliau ﷺ menjawab:

[114] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (no. 1373) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardh Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (no. 2869). Lafazh yang terdapat di antara dua kurung adalah milik al-Bukhari, bukan Muslim.

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ، فَيَقُوْلُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنِ اللهُ هَدَاهُ، قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ اللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلٰكِنَّ اللهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: دَعُوْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اُسْكُنْ.

وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِى، فَيُقَالُ لَهُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: فَمَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَقٍ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.))

"Sesungguhnya ketika orang Mukmin telah dikuburkan, dia akan didatangi oleh Malaikat. Malaikat tersebut bertanya kepadanya: 'Apa yang dahulu kamu sembah?' Jika orang itu mendapat petunjuk dari Allah, ia akan menjawab: 'Dahulu aku menyembah Allah.' Lalu dia ditanya lagi: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai orang ini?' Dia menjawab: 'Beliau adalah hamba dan utusan Allah.' Maka dia tidak ditanya mengenai apa pun selain itu. Kemudian, dia dibawa ke sebuah rumah yang dahulu disediakan untuknya di Neraka, lalu dikatakan kepadanya: 'Dahulu ini adalah rumahmu di Neraka, tetapi Allah telah menjagamu dan mengasihimu sehingga Dia menggantinya dengan sebuah rumah di Surga untukmu.' Dia berkata: 'Lepaskanlah aku, agar aku bisa pergi dan memberi kabar gembira kepada keluargaku.' Namun, diperintahkan kepadanya: 'Tenanglah.'

Sesungguhnya ketika orang kafir telah dikuburkan, dia pun didatangi oleh Malaikat. Malaikat tersebut membentaknya seraya menanyainya: 'Apa yang dahulu kamu sembah?' Dia menjawab: 'Aku tidak tahu.' Dikatakan kepadanya: 'Kamu tidak mau tahu dan tidak mau membaca!' Kemudian, ditanyakan kepadanya: "Apa yang dahulu kamu katakan mengenai orang ini?' Dia menjawab: 'Dahulu aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang.' Maka dari itu, dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya (kepalanya) sehingga dia menjerit dengan keras yang dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin."

Disebutkan dalam lafazh yang lain:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ ... وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ ... يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.))

"Sesungguhnya ketika seorang hamba diletakkan di kuburannya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, dia dapat mendengar bunyi sandal mereka. Setelah itu, dia didatangi oleh dua Malaikat dan bertanya kepadanya ... adapun orang kafir dan orang munafik, maka mereka akan menanyainya ... yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di sebelahnya, kecuali manusia dan jin."[115]

Dalam hadits al-Barra' رضي الله عنه disebutkan bahwa roh hamba yang Mukmin akan dikembalikan ke jasadnya, bahkan roh itu dapat mendengar bunyi sandal rekan-rekannya ketika mereka berpaling meninggalkannya. Setelah itu, dua orang Malaikat yang keras bentakannya mendatanginya. Mereka membentaknya, lalu mendudukkannya seraya bertanya kepadanya:

((مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِي الْإِسْلاَمُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِيْنُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَذٰلِكَ حِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ ﴾ فَيَقُوْلُ: رَبِّي اللهُ، وَدِيْنِيَ الْإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا،

[115] Abu Dawud, Kitab "as-Sunnah", Bab "Fil Mas-alah fil Qabri wa 'Adzaabil Qabri" (no. 4751 dan 4752). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (III/164).

وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ... ثُمَّ ذَكَرَ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ وَفِي رِوَايَةٍ الفَاجِرَ: تُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ شَدِيْدَا الْإِنْتِهَارِ، فَيَنْتَهِرَانِهِ، وَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، فَيَقُوْلاَنِ: فَمَا تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَلاَ يَهْتَدِي لِاسْمِهِ، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ: هَاهٍ هَاهٍ لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ ذٰلِكَ، قَالَ: فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ، وَلاَ تَلَوْتَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلاَعُهُ.))

"'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab: 'Rabbku adalah Allah.' Keduanya kembali bertanya: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Agamaku adalah Islam.' Keduanya bertanya lagi: 'Siapakah laki-laki ini, yang telah diutus kepada kalian?' Dia menjawab: 'Beliau adalah Rasulullah.' Keduanya bertanya kepadanya: 'Apa ilmu yang kamu ketahui?' Dia menjawab: 'Aku telah membaca Kitabullah, beriman kepadanya, dan membenarkannya.' Kedua Malaikat tadi membentaknya dan bertanya (kembali): 'Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu?' Pertanyaan inilah fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang Mukmin. Allah ﷻ berfirman: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia ....'* (QS. Ibrahim: 27). Dia pun menjawab: 'Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan Nabiku adalah Muhammad.' Tiba-tiba ada yang berseru dari langit: 'Sesungguhnya hamba-Ku berkata benar. Maka dari itu, bentangkanlah untuknya permadani dari Surga, pakaikanlah dia pakaian dari Surga, dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju Surga.' Beliau bersabda: 'Kemudian, didatangkanlah kepadanya ketenteraman dan keharuman Surga, serta kuburannya pun diluaskan sejauh pandangan matanya.'

Disebutkan juga dalam hadits tersebut bahwa roh hamba yang kafir, sementara dalam riwayat lain disebutkan hamba yang zhalim, akan

dikembalikan ke jasadnya. Dia pun dapat mendengar bunyi sandal sahabat-sahabatnya ketika mereka berpaling meninggalkannya. Setelah itu, dia didatangi oleh dua Malaikat yang keras bentakannya. Kemudian, keduanya membentak dan mendudukkannya seraya bertanya: 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu.' Keduanya bertanya lagi: 'Apa agamamu?' Dia menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu.' Keduanya kembali bertanya: 'Siapakah laki-laki ini, yang telah diutus kepada kalian?' Dia tidak mendapatkan petunjuk mengenai namanya sehinga dikatakan kepadanya: 'Muhammad?' Namun, dia tetap menjawab: 'Hah, hah, aku tidak tahu. Dahulu aku mendengar orang-orang mengatakan demikian.' Beliau melanjutkan: «Maka dikatakan: 'Kamu tidak mau tahu dan tidak mau membaca!' Tiba-tiba, ada yang berseru dari langit: 'Dia telah berdusta. Maka dari itu, bentangkanlah untuknya permadani dari Neraka dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju Neraka. Terasalah olehnya hawa panas dan angin panas Neraka, bahkan kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya remuk."[116]

Disebutkan dalam lafazh hadits al-Barra' secara ringkas, yang terdapat pada Muslim, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ﴾.))

"*'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'* (QS. Ibrahim: 27). Ayat itu turun berkaitan dengan siksa kubur. Dikatakan kepadanya (jenazah): 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab: 'Rabbku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad.' Yang demikian itu sesuai dengan firman-Nya: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'"* (QS. Ibrahim: 27)

---

[116] Abu Dawud (no. 3212, 4753, dan 4754), al-Hakim (I/37-40), serta Ahmad (IV/287, 288, 295, 296, dan 1834). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan kondisi orang-orang yang sedang sakaratul maut.

Lafazh riwayat tersebut yang terdapat pada al-Bukhari sebagai berikut:

((إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ﴾.))

"Ketika orang Mukmin telah didudukkan di kuburannya, dia akan didatangi (Malaikat). Kemudian, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang haq melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah pernyataan yang sesuai dengan firman-Nya: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'*"(QS. Ibrahim: 27)[117]

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ﵄, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang fitnah kubur yang akan menimpa seseorang. Tatkala beliau menceritakan tentang hal itu, maka kaum Muslimin pun serentak berteriak."[118]

Disebutkan dalam kitab *Sunanun Nasa-i* bahwa penyebab jeritan para Sahabat adalah sabda Nabi ﷺ:

((قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.))

"Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan ujian di dalam kubur yang hampir mirip dengan fitnah Dajjal."[119].

Lafazh hadits Asma' dari 'Aisyah ﵄ yang terdapat pada al-Bukhari: "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda dalam khutbahnya setelah shalat Gerhana:

((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتُهُ إِلاَّ (وَقَدْ) رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأَنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ

[117] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (no. 1369) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa," Bab "'Ardh Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (no. 2871).

[118] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (no. 1373).

[119] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Ta'awwudz min 'Adzaabil Qabri" (no. 2061). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/76).

الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ -أَوْ قَالَ الْمُوْقِنُ- فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا، وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.))

"Tidak ada sesuatu pun yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, melainkan aku telah melihatnya di posisiku sekarang ini, termasuk Surga dan Neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapatkan fitnah (ujian) di dalam kubur sama seperti, atau hampir seperti, fitnah al-Masih ad-Dajjal. Setiap kalian akan didatangi (Malaikat) lalu ditanya olehnya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Adapun orang Mukmin (atau beliau bersabda: orang yang yakin), dia akan ditanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Dia menjawab: 'Beliau adalah utusan Allah, yaitu Muhammad ﷺ. Beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk sehingga kami beriman, menjawab seruannya, serta mengikuti dan membenarkannya.' Sesudah itu, dikatakan kepadanya: 'Tidurlah dengan tenang. Sungguh, kami telah mengetahui bahwa kamu beriman kepadanya. Berbeda dengan orang munafik, atau beliau ﷺ bersabda: 'Orang yang ragu-ragu.' (Hisyam [perawi] ragu mengenai hal ini) Ketika ditanyakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Dia menjawab: 'Aku tidak mengetahuinya. Aku telah mendengar orang-orang berkata sesuatu, lalu aku pun mengatakannya.'"[120]

Disebutkan dalam salah satu riwayat Muslim dari 'Aisyah رضي الله عنها, secara *marfu'*:

((إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ...))

"Sesungguhnya aku melihat kalian akan mendapatkan fitnah (ujian) di kubur seperti fitnah ad-Dajjal ...."

[120] Al-Bukhari, Kitab "al-Kusuuf" Bab "Shalaatun Nisaa' ma'ar Rijaal fil Kusuuf" (no. 1053) dan Kitab "al-Jumu'ah", Bab "Man Qaala fil Khutbah ba'da ats-Tsanaa': Ammaa Ba'du" (no. 922).

'Aisyah ﵂ pun berkata: "Setelah itu, aku mendengar Rasulullah ﷺ memohon perlindungan kepada Allah dari siksa Neraka dan siksa kubur."[121]

Imam an-Nawawi ﵀ berkata: "Dalam hadits ini terdapat penjelasan mengenai adanya siksa dan fitnah kubur. Inilah madzhab golongan yang benar. Maksud dari kalimat: 'Kalian akan mendapatkan fitnah' adalah kalian akan mendapatkan cobaan. Kemudian, ditanyakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui mengenai laki-laki ini?' Orang Mukmin akan menjawab: 'Beliau adalah utusan Allah.' Sementara orang munafik menjawab: 'Aku telah mendengar orang-orang berkata sesuatu, lalu aku pun mengatakannya.' Demikianlah yang dijelaskan dalam hadits shahih. Adapun sabda beliau: 'Seperti fitnah ad-Dajjal,' yaitu fitnah (ujian) yang sangat sulit dan cobaan yang amat menakutkan. Akan tetapi, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh."[122]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، أَسْوَدَانِ، أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالْآخَرُ النَّكِيْرُ، فَيَقُوْلاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُوْلاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُوْلُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ؟ فَيَقُوْلاَنِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوْسِ الَّذِي لاَ يُوْقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فَيَقُوْلاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: اِلْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا أَضْلاَعُهُ، فَلاَ يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ.))

'Ketika jenazah telah dikuburkan—atau beliau bersabda: Salah seorang dari kalian—maka dia akan didatangi dua Malaikat yang bermata hitam dan biru. Yang satu disebut Munkar dan yang lainnya disebut Nakir.

[121] Muslim, Kitab "al-Kusuuf" Bab "Dzikr 'Adzaabil Qabr fii Shalaatil Khusuuf" (no. 903).
[122] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/459).

Keduanya pun bertanya: 'Apa yang dahulu kamu katakan mengenai laki-laki ini?' Orang Mukmin akan menjawab sesuai dengan apa yang dahulu dikatakannya, yaitu: 'Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Keduanya berkata: 'Sungguh, kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan demikian.' Maka dari itu, kuburannya dilapangkan seluas tujuh puluh hasta dikali tujuh puluh, lalu tempat ini juga untuknya. Kemudian, dikatakan kepadanya: 'Tidurlah.' Namun, dia berkata: 'Bolehkah aku kembali ke keluargaku agar aku bisa memberitahu mereka?' Keduanya menjawab: 'Tidurlah, seperti halnya pengantin baru yang tidak akan dibangunkan, melainkan oleh keluarga yang paling dia cintai, hingga Allah membangkitkannya dari pembaringan tersebut.' Akan tetapi, jika jenazah itu orang munafik, maka dia akan menjawab: 'Aku telah mendengar orang-orang berkata,[123] lalu aku berkata seperti itu. Aku tidak tahu.' Kedua Malaikat itu berkata: 'Sungguh, kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan demikian.' Setelah itu, diperintahkan kepada bumi: 'Himpitlah dia.' Maka bumi menghimpit jasad orang itu sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Dia pun terus disiksa sampai Allah membangkitkannya dari pembaringan tersebut."[124]

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan lafazh sebagai berikut:

((إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّوْنَ
عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، كَانَتِ الصَّلاَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ
يَمِيْنِهِ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ: مِنَ الصَّدَقَةِ،
وَالصِّلَةِ، وَالْمَعْرُوْفِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، عِنْدَ رِجْلَيْهِ. فَيُؤْتَى مِنْ
قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُوْلُ الصَّلاَةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ تُؤْتَى عَنْ يَمِيْنِهِ، فَيَقُوْلُ
الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُوْلُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي
مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَتَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ: مِنَ الصَّدَقَةِ،

[123] Dalam *Jaami'ul Ushuul* (XI/176) terdapat tambahan: "Suatu ucapan."

[124] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (no. 1071). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/544) dan yang lainnya.

وَالصِّلَةِ، وَالْمَعْرُوْفِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ، وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيْكُمْ مَاتَقُوْلُ فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ: دَعُوْنِي حَتَّى أُصَلِّيَ، فَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبِرْنِي عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيْكُمْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ، وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ، أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ. فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذٰلِكَ حَيِيْتَ وَعَلَى ذٰلِكَ مُتَّ، وَعَلَى ذٰلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِيْهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فِيْهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بَدَأَ مِنْهُ، فَتُجْعَلُ نَسْمَتُهُ فِي النَّسَمِ الطَّيِّبِ وَهِيَ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ﴾.

قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، لَمْ يُوْجَدْ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اِجْلِسْ، فَيَجْلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيْكُمْ مَاذَا تَقُوْلُ فِيْهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُوْلُ: أَيُّ رَجُلٍ؟ فَيُقَالُ: الَّذِي كَانَ فِيْكُمْ، فَلَا

يَهْتَدِي لِاسْمِهِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ: مَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوْا قَوْلاً، فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذٰلِكَ حَيِيْتَ، وَعَلَى ذٰلِكَ مُتَّ، وَعَلَى ذٰلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ذٰلِكَ مَقْعَدُكَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيْهِ لَوْ أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوْرًا، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْهِ أَضْلاَعُهُ، فَتِلْكَ الْمَعِيْشَةُ الضَّنْكَةُ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ: ﴿ فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴾.))

"Sesungguhnya ketika jenazah telah dikuburkan, dia dapat mendengar bunyi sandal orang-orang yang mengantarnya, yaitu pada saat mereka berpaling meninggalkannya. Jika jenazah itu orang Mukmin, maka shalatnya akan berada di sisi kepalanya, puasanya di sebelah kanannya, zakatnya di sebelah kirinya, dan perbuatan baik lainnya yang terdiri dari sedekah, silaturahmi, kebaikan, dan kebajikan kepada orang lain berada di sisi kedua kakinya. Kemudian, dia didatangi dari arah kepalanya. Shalat pun berkata: 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Sesudah itu, dia didatangi dari sebelah kanannya. Puasa pun berkata: 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Selanjutnya, dia didatangi dari sebelah kirinya. Zakat pun berkata: 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Setelah itu, dia didatangi dari sisi kedua kakinya. Perbuatan baik lainnya yang terdiri dari sedekah, silaturahmi, kebaikan, dan kebajikan kepada orang lain pun berkata: 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Maka perintahkanlah kepada orang Mukmin itu: 'Duduklah.' Dia pun duduk dan ditampakkan kepadanya matahari yang telah hampir terbenam. Kemudian, dikatakan kepadanya: 'Terangkanlah mengenai laki-laki yang dahulu berada di tengah-tengah kalian, apa yang engkau ketahui tentang dirinya? Apa pula yang engkau persaksikan atasnya?' Dia menjawab: 'Tinggalkan aku agar aku bisa shalat terlebih dahulu.' Mereka berkata:[125] 'Sesungguhnya kamu pasti akan mengerjakannya. Terangkanlah mengenai apa yang kami tanyakan kepadamu. Jelaskanlah mengenai laki-laki ini, yang dahulu berada

[125] Dalam kitab aslinya, kalimat "lalu *dia* berkata" dan kata "mereka" berasal dari kitab *at-Taqaasiim* (III/435).

di tengah-tengah kalian. Apa yang engkau ketahui tentangnya dan apa yang engkau persaksikan atasnya?'"

Nabi melanjutkan: "Orang Mukmin itu pun menjawab: '(Beliau adalah) Muhammad. Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dan datang dengan membawa kebenaran dari-Nya.' Setelah itu, dikatakan kepadanya: 'Atas dasar itulah engkau hidup, atas dasar itu pula engkau dimatikan, dan atas dasar itu, *insya Allah*, engkau akan dibangkitkan.' Kemudian, dibukakan baginya salah satu pintu Surga, lalu diterangkan kepadanya: 'Inilah tempatmu di Surga dan apa yang telah Allah sediakan untukmu di dalamnya.' Alhasil, dia bertambah senang dan bahagia. Selanjutnya, dibukakan baginya salah satu pintu Neraka, lalu dijelaskan kepadanya: 'Inilah tempatmu di Neraka dan apa yang telah Allah sediakan bagimu di dalamnya, yakni seandainya dahulu engkau durhaka kepada-Nya.' Maka dari itu, dia pun bertambah senang dan bahagia. Sesudah itu, kuburannya diperluas selingkaran tujuh puluh hasta dan tempat itu diterangi untuknya. Jasadnya dikembalikan kepada sesuatu yang menjadi awal penciptaan lalu rohnya dimasukkan ke dalam golongan roh yang baik, yaitu burung yang memakan (makanan)[-ed] di pepohonan Surga. Nabi ﷺ bersabda: 'Itulah firman Allah: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'* (QS. Ibrahim: 27).

Nabi ﷺ melanjutkan: "Ketika orang kafir didatangi dari arah kepalanya, tidak dijumpai sesuatu apa pun. Kemudian, dia didatangi dari sebelah kanannya, namun tidak dijumpai pula sesuatu apa pun. Selanjutnya, dia didatangi dari sebelah kirinya, tetapi tidak juga dijumpai sesuatu apa pun. Sesudah itu, dia didatangi dari sisi kedua kakinya, namun tetap tidak juga dijumpai sesuatu apa pun. Maka dikatakan kepadanya: 'Duduklah.' Dia pun duduk dalam keadaan takut dan ngeri. Setelah itu, ditanyakan kepadanya: 'Terangkanlah mengenai laki-laki ini, yang dahulu berada di tengah-tengah kalian. Apa yang engkau ketahui tentang dirinya dan apa yang engkau persaksikan atasnya?' Dia menjawab: 'Orang yang mana?' Diperjelas kembali kepadanya: 'Orang yang dahulu berada di tengah-tengah kalian.' Namun, dia tetap tidak mendapatkan petunjuk mengenai nama orang tersebut sehingga dikatakan kepadanya: 'Muhammad!' Dia berkata: 'Aku tidak tahu, dahulu aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakan seperti yang mereka katakan.' Maka dari itu, dikatakan kepadanya: 'Atas dasar itulah engkau hidup, atas dasar itu pulalah engkau dimatikan, dan atas dasar itu, *insya Allah*, engkau akan dibangkitkan.' Selanjutnya, dibukakan baginya salah satu pintu Neraka, lalu dikatakan kepadanya: 'Inilah tempatmu di Neraka dan apa yang telah Allah sediakan untukmu di dalamnya.' Dia pun menyesal dan merasa binasa. Kemudian, dibukakan baginya salah satu pintu Surga, lalu dikatakan kepadanya:

'Inilah tempatmu di Surga dan apa yang telah Allah sediakan bagimu di dalamnya, yaitu seandainya saja dahulu engkau taat kepada-Nya.' Dia pun semakin menyesal dan merasa binasa. Sesudah itu, kuburannya dipersempit hingga tulang-tulang rusuknya remuk. Itulah kehidupan yang sempit yang disebutkan Allah: *'Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.'* (QS. Thaahaa: 124)"[126]

Adapun lafazh riwayat Ibnu Majah yang berasal dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, adalah sebagai berikut:

((إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوْفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُوْلُ: كُنْتُ فِي الْإِسْلاَمِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُوْلُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى

---

[126] HR. Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, Kitab "al-Janaa-iz", Pasal "Fii Ahwaalil Mayyit fii Qabrih" (VI/380, no. 3113). Syu'aib al-Arnauth berkata: "Sanadnya hasan karena adanya Muhammad bin 'Amr. Dia adalah Ibnu 'Alqamah bin Waqash al-Laitsi." Hadits ini diriwayatkan pula oleh 'Abdurrazzaq (6703), Ibnu Abi Syaibah (III/383-384), Hannad bin as-Sarri dalam *az-Zuhd* (338), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XIII/215-216), al-Hakim (I/379-380 dan 380-381), dan al-Baihaqi dalam *al-I'tiqaad* (hlm. 220-222), dalam *Itsbaat 'Adzaabil Qabri* (67) dari beberapa jalur dari Muhammad bin 'Amr dengan sanad ini. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat Muslim dan hal itu telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini disebutkan pula oleh al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaaid* (III/51-52). Dia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* dan sanadnya hasan." Hadits ini juga disebutkan oleh as-Suyuthi dalam *ad-Durrul Mantsuur* (V/31-32) dan dia menambahkan penisbatannya kepada Ibnul Mundzir dan Ibnu Mardawaih.

زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ
فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ،
عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya jenazah akan dimasukkan ke dalam kuburan. Orang yang shalih akan didudukkan di dalamnya tanpa rasa takut dan *mas'uuf* (kengerian yang begitu dahsyat).[127] Kemudian, ditanyakan kepadanya: 'Dalam keadaan apakah engkau dahulu?' Dia menjawab: 'Dahulu aku dalam keadaan Islam.' Ditanyakan lagi kepadanya: 'Siapa orang ini?' Dia menjawab: 'Beliau adalah Muhammad, Rasulullah. Beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan dari Allah, lalu kami pun membenarkannya.' Ditanyakan kepadanya: 'Apakah engkau pernah melihat Allah?' Dia menjawab: 'Tidak sepatutnya seseorang melihat Allah.' Kemudian, dibukakanlah baginya satu celah dari Neraka. Dia pun memperhatikan Neraka yang sebagian isinya menghancurkan sebagian lainnya. Setelah itu, dikatakan kepadanya: 'Perhatikanlah Neraka yang Allah jaga dirimu darinya.' Selanjutnya, dibukakan baginya celah dari Surga. Dia pun dapat melihat keindahan Surga dan segala isinya. Setelah itu, dikatakan kepadanya: 'Inilah tempatmu.' Dikatakan pula kepadanya: 'Atas keyakinan ini dahulu engkau hidup, atasnya pula engkau dimatikan, dan atasnya juga, *insya Allah*, engkau akan dibangkitkan.'

Adapun jenazah orang yang jahat, dia akan didudukkan di dalam kuburannya dalam ketakutan dan kengerian yang amat dahsyat. Kemudian, ditanyakan kepadanya: 'Dalam keadaan apakah engkau dahulu?' Dia menjawab: 'Aku tidak tahu.' Ditanyakan lagi kepadanya: 'Siapakah orang ini?' Dia menjawab: 'Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakannya. Sesudah itu, dibukakan baginya satu celah dari Surga. Dia pun dapat melihat keindahan Surga dan segala isinya. Sesudah itu, dikatakan kepadanya: 'Perhatikanlah sesuatu yang telah Allah palingkan darimu.' Selanjutnya, dibukakan baginya satu celah dari Neraka. Dia pun melihat ke Neraka yang sebagiannya menghancurkan sebagian lainnya. Kemudian, dikatakan kepadanya: 'Inilah tempatmu. Atas keraguanlah dahulu engkau hidup sehingga atas keraguan itu juga engkau dimatikan dan atasnya pula, *insya Allah*, engkau akan dibangkitkan."[128]

---

[127] *Asy-sya'f* (مشعوف) berarti sangat takut sehingga membuat seorang hampir mati.

[128] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bila" (no. 4344). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/388-389).

Disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ: دَعُوْنِي أُصَلِّيْ.))

"Apabila jenazah telah dimasukkan ke dalam kubur, maka digambarkan kepadanya matahari yang sedang terbenam. Kemudian, dia didudukkan sambil mengusap kedua matanya, seraya berkata: 'Biarkan aku melaksanakan shalat.'"[129]

Yang dimaksud di sini ialah jenazah Muslim, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ sebelumnya.

9. Mengingat kenikmatan dan siksa kubur

Berdasarkan dalil-dalil *qath'i* (kuat) yang sangat banyak jumlahnya, baik berasal dari al-Qur-an al-Karim[130] maupun dari hadits-hadits yang derajatnya mencapai *mutawatir,*[131] di antaranya:

Hadits Abu Thalhah, bahwasanya ketika Perang Badar berkecamuk, Nabi ﷺ memerintahkan supaya 24 orang pembesar suku Quraisy dilemparkan ke dalam salah satu *thawiy al-Badr* (sumur Badar yang dibangun dari batu)[132] yang sangat kotor. Biasanya, jika telah mengalahkan pasukan musuh, beliau pun bermukim di 'Arshah (tempat yang luas, tanpa adanya bangunan)[133] selama tiga malam. Pada hari ketiga, beliau berada di Badar. Beliau memerintahkan agar bawaannya diikatkan di atas kendaraannya. Setelah itu, Nabi ﷺ berjalan, sedangkan para Sahabatnya mengikuti beliau. Mereka berkata: 'Kami tidak pernah melihat beliau pergi, melainkan untuk memenuhi sebagian keperluannya. Sampai akhirnya, beliau berdiri di pinggir *ar-rakiy* (sumur yang tidak ditutup).[134]

---

[129] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bila" (no. 4272). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/390).

[130] *Insya Allah,* akan disampaikan beberapa ayat yang menunjukkan kenikmatan dan siksa kubur.

[131] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/336-339) dan (I/165) serta *Jaami'ul Ushuul min Ahaadiits ar-Rasuul* (XI/164) dari hadits (no. 8690-8704).

[132] Dalam riwayat tersebut tertera kata *ath-thawiy*, yang artinya sumur yang ditutup. Lihat *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir (III/146).

[133] *Al-'urshah* bermakna setiap tempat yang luas yang tidak terdapat bangunan di atasnya. *An-Nihaayah* karya Ibnul Atsir (III/208).

[134] Dalam riwayat tersebut tertera kata *ar-rakiy*, yang artinya sumur yang tidak dibangun. *Tafsiir Ghariib Maa fish Shahiihain* karya al-Humaidi (hlm. 267). Maksudnya bahwa sumur itu dahulunya pernah dibangun hingga menjadi kokoh, tetapi kemudian bangunan tersebut runtuh sehingga seakan-akan belum pernah dibangun. Lihat *Fat-hul Baari* Bab "Qatlu Abi Jahl."

Beliau pun memanggil mayat-mayat yang berada di dalamnya dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka: 'Wahai Fulan bin Fulan; Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian senang apabila dahulu kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan bahwa apa yang telah dijanjikan Rabb kami adalah benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kalian itu benar?' Abu Thalhah berkata: "'Umar bertanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak memiliki roh?' Rasulullah menjawab: 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka.' Qatadah berkata: 'Allah menghidupkan mereka agar beliau bisa memperdengarkan perkataan beliau tersebut, sebagai suatu celaan, hinaan, adzab, dan ungkapan penyesalan (bagi mereka)."[135]

❖ **Para ulama berbeda pendapat mengenai pendengaran orang-orang mati.**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya kamu tidak menjadikan orang-orang yang mati mendengar, (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling ke belakang." (QS. An-Naml: 80)

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

"Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang." (QS. Ar-Ruum: 52)

﴿ ... وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ ﴾

"... dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar." (QS. Fathir: 22)

---

[135] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi", Bab "Qatli Abi Jahl" (no. 3976) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardhu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (no. 2875).

Imam asy-Syinqithi menyebutkan bahwa tidak ada penafsiran yang tepat tentang ayat-ayat tersebut (dari pendapat para ulama), kecuali dua, yaitu:

1. ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ *"Maka sesungguhnya kamu tidak dapat memperdengarkan orang-orang mati."* Maksudnya, engkau tidak dapat memperdengarkan orang-orang kafir yang hati mereka telah dimatikan Allah, yaitu berupa petunjuk dan manfaat karena Allah telah menutup hati mereka. Jadi, mereka tidak dapat mendengarkan kebenaran yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan petunjuk dan mengambil manfaat darinya.
2. Yang dimaksud dengan *orang-orang mati* adalah orang yang benar-benar mati jasadnya, sedangkan yang dimaksud dengan pendengaran yang dinafikan dalam ayat tersebut adalah pendengaran khusus yang dapat diambil manfaatnya oleh orang yang mendengarnya. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Allah untuk orang-orang kafir. Mereka dapat mendengar suara, tetapi hal itu tidak dapat membuat mereka mampu untuk menerima dan mengikutinya.

Imam asy-Syinqithi pun menguraikan secara panjang lebar mengenai masalah pendengaran orang-orang mati di kuburan. Dia memilih pendapat bahwa orang-orang yang mati dapat mendengar ucapan orang yang berbicara kepada mereka. Imam berkata: "Inilah kiranya pendapat yang lebih benar sebagaimana ditunjukkan oleh dalil." Dia juga menjelaskan kekeliruan mereka yang berdalil dengan ucapan 'Aisyah رضي الله عنها. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa riwayat kemampuan mendengar bagi orang-orang yang telah mati berasal dari Nabi ﷺ, yaitu sesuai dengan hadits-hadits shahih, yang tidak memiliki cacat. Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa pendengaran itu khusus bagi orang tertentu atau pada waktu tertentu, bahkan tidak satu pun ayat al-Qur-an dan sunnah yang bertentangan dengan hal tersebut.

Imam asy-Syinqithi juga mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah berbicara kepada orang-orang yang mati ketika Perang Badar. Beliau pun mengucapkan salam kepada mereka seperti halnya kepada orang-orang yang masih hidup. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mati dapat mendengar ucapan salam yang ditujukan kepada mereka. Asy-Syinqithi menukil beberapa *atsar* (riwayat Sahabat) dari Imam Ibnul Qayyim رحمه الله dalam kitabnya, *ar-Ruuh*, yang menunjukkan bahwa orang yang telah mati mengetahui kunjungan orang-orang yang masih hidup dan Allah mengembalikan roh mereka ketika kerabat (keluarga) mengucapkan salam, agar mereka dapat menjawab salam tersebut. Ibnu Taimiyyah[136] dan muridnya, Ibnul Qayyim رحمه الله, dalam kitabnya, *ar-Ruuh*, dan yang lainnya juga mendukung pendapat bahwa orang yang telah mati dapat mendengar.

[136] *Majmuu'ul Fataawaa* (IV/259-299, XXIV/304, 331, 362, 379).

Demikian pula, Imam Ibnu Katsir ﷬ dalam tafsirnya berkata: "Yang benar menurut para ulama adalah riwayat 'Abdullah bin 'Umar ﷺ karena terdapat beberapa penguat yang menunjukkan keshahihannya dari banyak sisi. Yang paling masyhur ialah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dari Ibnu 'Abbas ﷺ secara *marfu'*:

((مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.))

"Tidaklah seseorang melintasi kuburan saudaranya sesama Muslim yang dikenalnya ketika di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah akan mengembalikan rohnya agar dia bisa menjawab salamnya."

Ibnu Katsir ﷬ menyebutkan *atsar-atsar* yang sangat banyak dari para Sahabat dan para Tabi'in."[137] *Wallaahu waliyut taufiiq.*[138]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, 'Abdullah bin Baz ﷬, berkata: "Ada tiga pendapat mengenai mendengarnya orang yang telah mati, yaitu:

1. Mereka dapat mendengar secara mutlak.
2. Mereka tidak dapat mendengar secara mutlak.
3. Pendapat yang merinci hal tersebut, yaitu mereka dapat mendengar sebatas pada hal-hal yang telah dijelaskan oleh teks-teks syar'i, namun mereka tidak bisa mendengar selain dari itu. Inilah pendapat yang benar, yaitu mereka hanya dapat mendengar hal-hal yang dijelaskan oleh nash-nash syar'i, seperti mendengar bunyi sandal dan ucapan Nabi ﷺ kepada para pembesar suku Quraisy. Buktinya, beliau berkata kepada para Sahabatnya: 'Kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawabnya. Begitu pula ketika orang yang mati diziarahi dan mendengar ucapan salam. Demikianlah pendapat yang baik."[139]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷬ mengatakan bahwa roh orang-orang yang masih hidup setelah dicabut dari jasadnya akan dikumpulkan bersama roh mereka yang telah mati.[140] Roh-roh yang tinggi turun menuju roh-roh yang rendah, sedangkan roh-roh yang lebih rendah naik ke tempat yang lebih tinggi. Kadang-kadang roh dikembalikan lagi ke liang lahat, misalnya mengembalikan

[137] *Adhwaa'ul Bayaan* karya asy-Syinqithi (VI/416-439).
[138] *Tafsiirul Qur-aan al-Azhiim* karya Ibnu Katsir (III/422-423).
[139] Penulis mendengar ketika beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 1370 dan 1371).
[140] *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/303).

roh ketika disampaikan salam kepada kuburnya, supaya dia bisa menjawab salam tersebut kepada orang yang mengucapkannya.[141] Terkadang roh-roh berkumpul meskipun kuburan mereka saling berjauhan dan terkadang roh-roh berpisah sekalipun kuburan mereka berdekatan.[142]

❖ **Orang-orang yang mati syahid berada dalam kehidupan yang mulia.**

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ،
تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ: تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ
فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ، وَمَقِيْلِهِمْ، قَالُوْا:
مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِئَلاَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ،
وَلاَ يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ: فَأَنْزَلَ
اللهُ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ
عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ ﴾.))

"Tatkala saudara-saudara kalian (gugur) di Perang Uhud, Allah memasukkan roh-roh mereka ke dalam perut burung yang berwarna hijau. Burung itu pun mendatangi sungai-sungai Surga, memakan buah-buahannya, dan kembali ke pelita-pelita emas yang tergantung di bawah naungan 'Arsy. Ketika mendapati baiknya makanan, minuman, dan tempat tinggal, mereka pun berkata: 'Siapakah yang mau menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang keadaan kami, yaitu bahwa kami hidup di Surga dan diberi rizki, agar mereka tidak enggan berjihad dan tidak takut ketika menghadapi peperangan?' Allah ﷻ berkata: *'Aku yang akan menyampaikan kepada mereka kabar kalian.'* Nabi ﷺ bersabda: 'Allah pun menurunkan ayat: *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rizki.'* (QS. Ali 'Imran: 169)."[143]

---

[141] *Ibid.* (XXIV/304, 331, dan 362-379).

[142] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXIV/369).

[143] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad", Bab "Fii Fadhlisy Syahaadah" (no. 2520). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/102).

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Pendapat yang benar yang menjadi pegangan para imam dan mayoritas Ahlus Sunnah adalah kehidupan, rizki, dan masuknya roh ke dalam Surga tidak hanya dikhususkan bagi orang yang mati syahid, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh nash-nash syar'i yang shahih. Adapun penyebutan orang yang mati syahid secara khusus dikarenakan adanya orang yang beranggapan bahwa dia benar-benar telah mati sehingga orang tersebut berpaling dari jihad. Orang seperti itu diberitahu akan kebenaran ini untuk menghilangkan hal-hal yang menghalanginya berjihad dan enggan mati syahid."[144]

❖ **Siksa dan kenikmatan kubur adalah hal yang tidak perlu diragukan.**

Kebenaran siksa dan nikmat kubur ditunjukkan oleh hadits lain, bahwasanya 'Umar رضي الله عنه bertanya kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang berbicara kepada para pembesar suku Quraisy, yakni setelah mereka dilempar ke dalam sumur Badar: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak memiliki roh?' Rasulullah menjawab: 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku katakan daripada mereka.' Qatadah berkata: 'Allah menghidupkan mereka agar beliau bisa memperdengarkan kepada mereka perkataannya ini, sebagai sebuah celaan, hinaan, siksaan, dan ungkapan penyesalan (terhadap mereka).'"

Hadits ini menguatkan keterangan akan adanya siksa kubur. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ berbicara kepada para pemuka suku Quraisy sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Sebabnya tidak lain karena mereka telah berpaling dan membangkang dari agama Islam ketika masih hidup di dunia, bahkan mereka berusaha menghentikan Islam dan memerangi para pemeluknya. Karena begitu pentingnya siksa kubur, Allah ﷻ pun menyebutkan siksaan terhadap Fir'aun di alam Barzakh.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ ﴾

"... dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan Neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (dikatakan kepada Malaikat): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras.'" (QS. Mu'min: 45-46).

[144] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXIV/332).

Allah ﷻ juga menjelaskan siksaan bagi orang-orang kafir ketika berada di dunia dan di alam Barzakh:

﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. (Yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zhalim ada adzab selain dari itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS. Ath-Thuur: 45-47)

Al-Barra' bin 'Azib, Ibnu 'Abbas, dan 'Ali ﷺ berpendapat bahwa yang dimaksud oleh firman Allah ﷻ : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ﴾ *'Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zhalim ada* ***adzab selain itu****, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.'* Adalah siksa kubur. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah kelaparan dan musibah-musibah yang menimpa mereka ketika hidup di dunia.

Imam ath-Thabari lebih mengedepankan pendapat bahwa ayat tersebut mencakup keduanya. Dengan kata lain, orang-orang yang telah menzhalimi diri sendiri dengan mengkufuri nikmat Allah juga akan mendapatkan adzab selain pada hari ketika mereka menjerit, yaitu hari Kiamat. Jadi, siksa kubur tidak terjadi pada hari Kiamat, melainkan terdapat di alam Barzakh. Sementara itu, kelaparan dan musibah-musibah yang menimpa diri, harta, dan anak-anak mereka juga terjadi bukan pada hari Kiamat. Allah ﷻ tidak mengkhususkan satu bentuk adzab bagi mereka sebelum hari Kiamat, namun ia lebih bersifat umum.[145]

❖ **Nabi telah menjelaskan siksa kubur kepada ummat manusia.**

Penjelasan Rasulullah ﷺ tentang siksa kubur dapat ditemui atau dijumpai pada banyak hadits, di antaranya:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ

[145]Lihat: *Tafsir ath-Thabari* (*Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiil Aayil Qur-aan* [II/488]). Tafsir al-Qurthubi (*al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan* [XVII/79]) dan *ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/336-339). Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa ayat mengenai siksa kubur pada kitab tersebut.

أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ:
هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian telah meninggal dunia, maka akan ditampakkan tempat kembalinya, yakni pada waktu pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni Surga, maka (yang akan ditampakkan adalah) dia termasuk penghuni Surga, sedangkan jika dia termasuk penghuni Neraka, maka (yang akan ditampakkan adalah) dia penghuni Neraka. Dikatakan kepadanya: 'Inilah tempatmu pada saat Allah membangkitkanmu pada hari Kiamat kelak.'"[146]

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ berada di kebun milik Bani an-Najjar, sementara pada saat itu beliau sedang menunggangi keledai miliknya, dan kami pun bersamanya, tiba-tiba keledai itu lari[147] sehingga hampir saja menjatuhkan beliau. Ternyata terdapat, enam, lima, atau empat buah kuburan di sekitar situ. Beliau bertanya: 'Siapa yang mengenal penghuni kuburan-kuburan ini?' Salah seorang menjawab: 'Saya.' Beliau kembali bertanya: 'Kapan orang-orang ini meninggal dunia?' Orang itu menjawab: 'Mereka meninggal ketika masih musyrik.' Beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya ummat ini akan mendapat ujian di dalam kuburnya. Kalau bukan karena kalian saling menguburkan, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana aku dapat mendengarnya.' Kemudian, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami dan berkata: 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur.' Para Sahabat pun berkata: 'Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur.' Beliau melanjutkan: 'Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah (ujian) yang tampak maupun yang tidak tampak.' Mereka pun berkata: 'Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah (ujian) yang tampak maupun yang tidak tampak.' Beliau melanjutkan: 'Berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal.' Mereka pun berkata: 'Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal.'"[148]

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﷺ, dia berkata: "Rasulullah keluar setelah matahari terbenam. Tiba-tiba Nabi ﷺ mendengar suara sehingga beliau pun kemudian berkata:

[146] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Mayyit Yu'radhu 'alaih Maq'aduhu bil Ghadaah wal 'Asyiyyi" (II/126, no. 1679) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardhu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (IV/2199, no. 2866).

[147] Disebutkan dalam teks hadits bahwa kata *haadat bihi* berarti melenceng dari jalan dan berlari. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVIII/209).

[148] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa," Bab "'Ardhu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (IV/2199, no. 2867).

((يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِي قُبُوْرِهَا.))

'Orang-orang Yahudi sedang disiksa di dalam kuburnya.'"[149]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ مُحَمَّدٌ ﷺ (فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا.)))

"Sesungguhnya ketika seorang hamba telah dikuburkan dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya (sementara dia dapat mendengar bunyi sandal mereka), maka dia akan didatangi dua Malaikat. Kedua Malaikat itu lalu mendudukkannya dan bertanya: 'Apa yang dahulu engkau katakan mengenai orang ini?' Maksudnya adalah Muhammad ﷺ. Orang Mukmin akan menjawab: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah.' Kemudian, dikatakan kepadanya: 'Lihatlah tempatmu di Neraka ini! Sesungguhnya Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat di Surga untukmu.' Orang itu pun dapat melihat kedua tempat tersebut."

(Qatadah berkata: "Disebutkan kepada kami bahwa kuburannya juga diperluas untuknya." Kemudian, dia kembali ke hadits Anas ﷺ, dia melanjutkan:)

((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُهُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.))

"Adapun orang munafik dan orang kafir juga akan ditanyakan kepadanya: 'Apa yang dahulu engkau katakan mengenai laki-laki ini?' Dia menjawab: 'Aku tidak tahu, dahulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-

[149] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Ta'awwudz min 'Adzaabil Qabri" (II/125, no. 1375) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardh Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (IV/2200, no. 2869).

orang.' Kemudian, dikatakan kepadanya: 'Engkau tidak mau tahu dan tidak mau membaca.' Setelah itu, dia dipukul dengan palu dari besi, dengan pukulan yang keras. Dia pun menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin.'"[150]

Diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ .... ﴿٢٧﴾ ﴾.))

"Apabila orang Mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, maka dia akan didatangi (Malaikat). Kemudian, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang haq selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demikian itulah yang sesuai dengan firman-Nya: '*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, ...*' (QS. Ibrahim: 27)."[151]

Ketika Rasulullah ﷺ menceritakan fitnah kubur ini kepada para Sahabat ﵃, ternyata hal tersebut melahirkan sikap khusyu' karena Allah ﷻ serta kesungguhan mereka dalam mentaati-Nya. Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ﵄, dia berkata: "Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan fitnah kubur yang akan menimpa seseorang. Tatkala beliau bercerita tentang hal itu, kaum Muslimin pun serentak berteriak."[152]

Di dalam kubur akan terjadi penghimpitan yang tidak seorang pun selamat darinya. Himpitan ini merupakan himpitan kemurkaan dan kemarahan bagi orang-orang zhalim, sedangkan bagi orang-orang Mukmin himpitan tersebut merupakan kesenangan dan kegembiraan.[153]

---

[150] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (II/125, no. 1374) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardhu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (IV/2200, no. 2870). Kalimat yang terdapat di antara dua kurung adalah lafazh al-Bukhari, bukan Muslim.

[151] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (II/124, no. 1369) dan Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "'Ardh Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Naar 'alaih wa Itsbaat 'Adzaabil Qabri wat Ta'awwudz minhu" (IV/2201, no. 2871). Lafazh hadits ini milik al-Bukhari.

[152] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii 'Adzaabil Qabri" (II/124, no. 1373).

[153] *Haasyiyatul Imam as-Sindi 'alaa Sunanun Nasa-i* (IV/100).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.))

"Inilah orang yang membuat 'Arsy berguncang. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya dan dia disaksikan oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Sungguh, dia telah dihimpit, namun kemudian direnggangkan (kembali)."[154]

Orang yang dimaksud ialah Sa'ad bin Mu'adz. Maka dari itu, sudah seharusnya seorang Muslim memohon keselamatan kepada Allah karena di dalam kubur benar-benar akan terjadi penghimpitan. Seandainya seseorang dapat selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz juga akan selamat.

Di antara dalil yang memperjelas kebenaran siksa kubur adalah sabda Nabi ﷺ berikut:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah. Sebab, jika dia orang yang shalih, maka hal itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia tidak demikian, maka hal itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian."[155]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ.))

"Ketika jenazah telah diletakkan (di keranda), kaum laki-laki pun akan memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika orang yang meninggal itu

[154]HR. An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Dhammatul Qabri wa Dhaghthatihi" (IV/100, no. 2055). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/441) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (IV/268, no. 1695).

[155]*Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "as-Sur'ah bil Janaazah" (II/108, no. 1315) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Israa' bil Janaazah" (II/651, no. 944).

shalih, maka dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku.' Akan tetapi, jika orang itu bukan orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Aduh celakanya, mau dibawa ke mana jasad itu?' Semua makhluk dapat mendengar suaranya, kecuali manusia, dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan."[156]

Karena begitu dahsyatnya adzab kubur, Rasulullah ﷺ memerintahkan ummatnya agar memohon perlindungan darinya setiap selesai melaksanakan shalat, sebagaimana sabda beliau:

((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.))

"Apabila salah seorang di antara kalian (selesai) membaca tasyahhud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, yaitu dengan membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal.'"[157]

Di dalam shalatnya, Nabi ﷺ berdo'a sebagai berikut:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal, serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang."

Seseorang bertanya kepada beliau: "Alangkah seringnya engkau berlindung dari utang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

[156] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Hamlur Rijaal al-Janaazah duunan Nisaa'" (II/108, no. 1314) dan Bab "Qaulul Mayyit wa Huwa 'alal Janaazah 'Qaddimuunii'" (II/108, no. 1316).

[157] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Ta'awwudz min 'Adzaabil Qabri" (II/125, no. 1377) dan Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'is Shalaah", Bab "Maa Yusta'aadzu minhu fish Shalaah" (I/412, no. 588). Lafazh hadits ini milik Muslim.

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.))

"Sesungguhnya ketika seseorang berutang, dia akan berdusta jika berbicara dan akan mengingkari jika berjanji."[158]

Tidak diragukan lagi bahwa suasana kubur begitu gelap, kecuali bagi orang yang Allah terangi kuburnya dengan iman dan amal shalih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya suatu saat Rasulullah ﷺ merasa kehilangan seorang wanita yang berkulit hitam yang dahulu biasa membersihkan masjid—atau seorang pemuda—. Sehingga beliau pun bertanya tentang dia. Para Sahabat menjawab: "Dia telah meninggal dunia." Beliau ﷺ bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Seakan-akan mereka menganggapnya sepele. Beliau pun berkata: "Tunjukkanlah kepadaku kuburannya." Kemudian, para Sahabat memberitahu beliau. Sesudah itu, beliau menshalatinya lalu bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.))

"Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan Allah ﷻ akan meneranginya untuk mereka dengan shalatku atas mereka."[159]

Di antara hadits yang sangat baik dalam menjelaskan siksa kubur adalah hadits al-Barra' bin 'Azib ﷺ. Di dalamnya disebutkan bahwa kubur seorang hamba yang Mukmin akan diperluas sejauh mata memandang, sedangkan kuburan hamba yang zhalim akan dihimpit oleh bumi sehingga tulang-tulang rusuknya remuk.[160]

Diriwayatkan dari Hani', bekas budak 'Utsman, bahwasanya dia berkata: "Apabila 'Utsman ﷺ berhenti di sebuah kuburan, maka dia pun menangis

[158] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Aisyah ﷺ: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'aa' qablas Salaam," (I/227), no. 832 dan Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'is Shalaah," Bab "Maa Yusta'aadzu minhu fish Shalaah," (I/412, no. 588).

[159] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri ba'da Maa Yudfanu" (II/113, no. 1337) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (II/659, no. 956). Lafazh hadits ini adalah milik Muslim.

[160] Hadits al-Barra' yang cukup panjang ini diriwayatkan oleh Ahmad (IV/287, 288, 295 dan 296) dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi (I/37-40) dan yang lainnya. Dishahihkan pula oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdziibus Sunan* (IV/337). Al-Albani berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 159) ketika mengomentari penilaian shahih yang diberikan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi: "(Derajat) hadits ini sebagaimana yang dikatakan keduanya."

hingga jenggotnya basah. Ada yang bertanya kepadanya: 'Engkau tidak menangis jika Surga dan Neraka disebutkan, namun mengapa sekarang engkau menangis karena ini?' 'Utsman menjawab: 'Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan akhirat yang pertama. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah daripadanya. Akan tetapi, jika dia tidak selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih berat daripadanya.' 'Utsman juga berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan daripada kuburan.'"[161]

Di antara yang menambah keyakinan seorang Muslim adalah sabda Nabi ﷺ mengenai roh orang-orang Mukmin di alam Barzakh:

((إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.))

"Sesungguhnya roh orang Mukmin berupa burung yang memakan (makanan) di pepohonan Surga hingga Allah mengembalikan roh tersebut ke jasadnya masing-masing pada hari dia dibangkitkan."[162]

Adapun roh orang-orang yang mati syahid lebih mulia daripada itu. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَتَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ.))

"Roh mereka (para mujahid) akan berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Mereka memiliki pelita-pelita yang bergantungan di 'Arsy. Mereka dapat terbang di Surga kapan saja mereka menghendaki, kemudian mereka kembali ke pelita-pelita tersebut."[163]

Tidak diragukan lagi bahwa hukum-hukum di dunia ditujukan kepada jasad (fisik) sementara roh sekadar mengikutinya, sedangkan hukum-hukum di alam barzakh ditujukan terhadap ruh, sementara jasad hanya mengikutinya. Namun, pada hari Kiamat kelak, hukum dan kenikmatan ataupun siksa, semua hukum tersebut diberlakukan terhadap roh dan jasad secara keseluruhan.[164]

---

[161] Di hasankan oleh at-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Haddatsanaa Hinaad" (IV/553, no. 2308) dan Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bila" (II/426, no. 4267). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/567) dan *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/421).

[162] Ahmad dalam *al-Musnad* (III/455), an-Nasa-i (IV/108, no. 2073), dan yang lainnya.

[163] Muslim (no. 1887).

[164] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/263 dan 311).

Siksa kubur tidak lain adalah siksa alam barzakh. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal dunia dan berhak untuk disiksa maka dia pasti mendapatkan siksa tersebut, baik dia dikubur maupun tidak, atau apakah dia dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi debu, atau (telah menjadi abu dan) bertaburan di udara. Bagaimanapun kondisi jasadnya, kenikmatan atau siksa yang sampai ke kubur akan sampai pula ke roh dan tubuhnya.[165]

Hadits-hadits yang berbicara tentang siksa kubur dan kenikmatannya serta pertanyaan dua Malaikat di dalamnya mencapai derajat *mutawatir*. Hadits-hadits tersebut berjumlah tujuh puluh.[166]

Di antara upaya yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur ialah dengan mengetahui sebab-sebab disiksanya para penghuni kubur, kemudian menjauhkan diri dari hal tersebut. Disamping itu, dengan mengetahui sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, lalu mengamalkan hal tersebut.

Di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan siksa kubur adalah tidak mengenal Allah ﷻ, menyia-nyiakan perintah-perintah-Nya, bermaksiat kepada-Nya, *namimah* (mengadu domba), tidak bersuci setelah kencing, dusta yang tersebar ke mana-mana, tidak mengamalkan al-Qur-an dan tidur meninggalkannya pada malam hari, berzina, memakan harta riba, merasa berat melakukan shalat fardhu, tidak membayar zakat, *ghibah* (bergunjing) dan melecehkan harga diri orang lain, menyiksa jenazah karena meratapinya, dan sebab lainnya yang harus diwapadai oleh setiap Muslim.

Demikian pula sebaliknya, terdapat banyak sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, yakni dengan menjauhi hal-hal yang akan mendatangkan siksa tersebut. Salah satu amalan yang paling dapat menyelamatkan seorang Muslim dari siksa kubur adalah duduk sejenak sebelum tidur untuk mengintrospeksi perbuatan yang merugikan dan menguntungkannya pada hari itu. Setelah itu, dia memperbarui taubatnya sehingga dia pun tidur dalam keadaan telah bertaubat.

Termasuk hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur ialah gugur ketika berjaga pada saat perang *fii sabilillah*, mati syahid dalam jihad *fii sabilillah*, dan sebab-sebab lainnya.[167]

Dengan demikian, seorang Muslim harus selalu mengingat-ingat siksa dan kenikmatan kubur. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah aku dari siksa kubur, juga kedua orang tuaku, serta anak cucuku, dan semua orang Mukmin.

---

[165] *Ibid.* (I/299) dan *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyah* karya Ibnu Abil 'Izz (hlm. 452).

[166] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/165) dan *Jaami'ul Ushuul min Ahaadiitsir Rasuul* karya Ibnul Atsir (XI/164, no. 8690-8704).

[167] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/340 dan 345).

Terdapat beberapa hadits shahih yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya adzab kubur. Di antaranya hadits Samurah bin Jundub ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ sering bertanya kepada para Sahabatnya: 'Apakah seorang dari kalian bermimpi sesuatu?'" Samurah berkata: "Diceritakanlah kepada beliau sebuah mimpi yang cukup panjang. Sesungguhnya beliau ﷺ juga pernah bersabda kepada kami pada suatu pagi:

((إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا (وَفِي رِوَايَةٍ فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ) (وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ) وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شَدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُوْ رَجَاءٍ فَيَشُقُّ. قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى. قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ، قَالَ: وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا) قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا قَالَ: قُلْتُ

لَهُمَا: مَا هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، (وَفِي رِوَايَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ) وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمِرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مِرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا: مَاهَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا، مَا هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ. قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِي ذٰلِكَ النَّهْرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ. قَالَ: قَالاَ لِي: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ

الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالاَ لِي: هٰذَا مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالاَ: أَمَّا الْآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءِ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ فَصَعَدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، رِجَالٌ شُيُوْخٌ، وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعَدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنَ وَأَفْضَلَ فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشُبَّانٌ) قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هٰذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ:

أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ (وَفِي رِوَايَةٍ يُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمِرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ (وَفِي رِوَايَةٍ وَالدَّارُ الأُوْلَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيْلُ، وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي، قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ.)

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيْحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ.))

"Sesungguhnya tadi malam ada dua Malaikat yang mendatangiku, keduanya diutus kepadaku, dan keduanya berkata kepadaku: 'Berangkatlah.' Aku pun pergi bersama keduanya (pada suatu riwayat, yakni dalam bentuk *ma'rifah* (definit): 'Keduanya memegang tanganku lalu membawaku menuju suatu tanah suci,' sedangkan dalam riwayat lain: 'Sebuah tanah suci'). Kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang berbaring dan seorang laki-laki lain berdiri di atasnya dengan membawa batu besar. Tiba-tiba, laki-laki yang berdiri menjatuhkan batu ke kepala laki-laki yang sedang berbaring sehingga kepalanya pecah dan hancur berserakan bersama batu tersebut. Laki-laki itupun mengumpulkan kembali pecahan batu tadi. Dia tidak kembali kepada orang yang sedang berbaring hingga kepalanya pulih seperti semula. Setelah pulih, laki-laki itu kembali mendekatinya dan melakukan sebagaimana yang dia lakukan pertama kali." Beliau bersabda: "Aku bertanya kepada dua Malaikat: '*Subhaanallah*, siapa kedua orang ini?'" Beliau melanjutkan: "Kedua Malaikat itu berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'"

Kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-laki yang telentang beralaskan tengkuknya, sementara ada laki-laki lain berdiri di atasnya dengan memegang kaitan dari besi. Laki-laki tersebut memegangi salah satu sisi wajah lalu merobek-robek mulut, hidung dan mata orang itu hingga ke tengkuknya." Perawi berkata: "Abu Raja' mungkin berkata: 'Lalu dia membelahnya.'" Beliau ﷺ melanjutkan: "Setelah itu, laki-laki itu beralih

ke sisi lain wajahnya. Dia pun melakukan hal yang sama dengannya terhadap sisi wajah yang pertama. Belum lagi dia selesai dari sisi itu, sisi wajah yang lainnya telah kembali seperti semula. Kemudian, dia kembali kepadanya dan melakukan seperti apa yang dilakukannya pertama kali." Beliau ﷺ melanjutkan: "Aku berkata: '*Subhaanallah*, siapa kedua orang ini?'" Beliau berkata: "Kedua Malaikat itu berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'"

Kami pun berangkat dan mendatangi sesuatu yang mirip dengan tungku pembakaran. Perawi berkata: Aku mengira beliau bersabda: 'Tiba-tiba, di dalamnya terdengar kegaduhan dan suara-suara. (Disebutkan dalam salah satu riwayat: 'Bagian atas perapian tersebut sempit, namun bagian bawahnya lebar. Pada bagian bawah itulah terdapat api yang menyala-nyala)." Beliau melanjutkan: "Kami melihat ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat kaum pria dan wanita yang telanjang. Mereka dijilati kobaran api yang berkobar dari bawah. Setiap kali kobaran api tersebut menjilat kaum tersebut, mereka pun berteriak-teriak." Beliau ﷺ melanjutkan: "Aku bertanya kepada kedua Malaikat: 'Siapa mereka?'" Beliau ﷺ kembali berkata: "Keduanya berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'"

Beliau ﷺ melanjutkan: "Kami pun pergi hingga tiba di sebuah sungai. (Perawi berkata: 'Aku mengira beliau ﷺ bersabda: 'Sungai yang berwarna merah seperti darah'). (Dan dalam riwayat lain: 'Kami pun pergi hingga tiba di sebuah sungai darah). Di dalam sungai tersebut terdapat laki-laki lain yang sedang berenang, sementara di tepinya terdapat seorang laki-laki yang telah mengumpulkan batu-batu yang cukup banyak. Setiap kali laki-laki itu berenang mendatangi laki-laki yang telah mengumpulkan batu maka laki-laki itu pun membuka mulutnya lalu memasukkan batu-batu tersebut ke dalamnya. Sesudah itu, laki-laki tadi berenang lagi dan kembali kepadanya. Setiap kali dia kembali kepadanya, laki-laki itu pun membuka mulutnya lagi lalu menyuapinya dengan batu-batu tersebut." Beliau ﷺ berkata: "Aku bertanya kepada kedua Malaikat: 'Siapa kedua orang ini?' Keduanya berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'"

Beliau ﷺ melanjutkan: "Kami pun pergi. Kami bertemu dengan laki-laki yang sangat seram, seolah-olah dia orang terburuk yang pernah engkau lihat. Orang tersebut menyalakan api di dekatnya lalu berjalan di sekelilingnya." Beliau ﷺ berkata: "Aku bertanya kepada kedua Malaikat: 'Siapa orang ini?'" Beliau ﷺ berkata: "Keduanya berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'" Kami pun pergi, hingga tiba di sebuah taman yang sangat subur karena dipenuhi oleh keindahan tumbuh-tumbuhan musim semi. Di tengah kebun tersebut tampak laki-laki yang sangat tinggi. Hampir saja aku tidak dapat melihat kepalanya yang menjulang ke langit.

Sementara itu, di sekeliling orang tersebut terdapat sangat banyak anak-anak, yang belum pernah kulihat sebanyak itu." Beliau ﷺ berkata: "Aku bertanya kepada kedua Malaikat: 'Siapa orang ini dan siapa anak-anak itu?'" Beliau ﷺ melanjutkan: "Keduanya berkata kepadaku: 'Berangkatlah, berangkatlah.'"

Kami pun pergi. Kami sempat tiba di sebuah pohon yang sangat besar, yang belum pernah kulihat sebelumnya pohon sebesar dan seindah itu." Beliau berkata: "Keduanya memerintahkankku: 'Naiklah!' Maka aku menaikinya." Beliau berkata: "Kami pun menaikinya hingga sampai di sebuah kota yang dibangun dengan bata emas dan perak. Kami mendatangi pintu kota tersebut dan meminta agar ia dibuka. Pintu itu pun dibukakan untuk kami. Kami memasukinya dan bertemu dengan beberapa laki-laki yang separuh tubuh mereka lebih indah daripada apa yang pernah kulihat, namun separuhnya lagi lebih buruk daripada apa yang pernah kulihat." Beliau melanjutkan: "Kedua Malaikat berkata kepada mereka: 'Pergilah, ceburkanlah dirimu ke sungai itu.' Beliau berkata: 'Sungai itu mengalir, bahkan airnya sangat putih (bagaikan susu). Orang-orang itu pun pergi dan menceburkan diri ke dalamnya. Alhasil ketika mereka kembali kepada kami, keburukan tubuh tadi telah hilang sehingga sekarang mereka menjadi orang-orang yang paling indah bentuk fisiknya.'"

Beliau ﷺ kembali berkata: "Kedua Malaikat itu berkata kepadaku: 'Inilah Surga 'Adn dan di sanalah tempat tinggalmu.'" Beliau melanjutkan: "Pandanganku pun tertuju ke atas. Kulihat sebuah istana seperti awan putih." Beliau mengatakan: "Kedua Malaikat itu berkata kepadaku: 'Di sanalah tempat tinggalmu.'" Beliau kembali berkata: "Kukatakan kepada keduanya: 'Semoga kalian diberkahi Allah. Tinggalkanlah aku di sini agar aku dapat memasukinya.' Keduanya berkata: 'Sekarang belum boleh, tetapi engkau pasti akan memasukinya.' (Dalam riwayat lain: Kami pun berangkat hingga tiba di sebuah taman yang hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang sangat besar. Sementara di bawahnya terdapat seorang tua dan anak-anak kecil. Kemudian, kedua Malaikat itu membawaku naik ke pohon tersebut dan memasukkanku ke sebuah negeri terindah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalamnya terdapat kaum pria yang sudah tua, para pemuda, kaum wanita, dan anak-anak. Setelah itu, kedua Malaikat tersebut mengeluarkanku darinya dan membawaku naik ke sebuah pohon. Selanjutnya, keduanya memasukkanku ke sebuah negeri yang lebih indah dan lebih mulia. Di dalamnya terdapat para orang tua dan para pemuda)."

Beliau ﷺ melanjutkan: "Aku bertanya kepada keduanya: 'Sungguh, sejak semalam aku telah melihat hal-hal yang menakjubkan. Siapakah sebenarnya mereka yang telah kulihat itu?'" Beliau bersabda: "Keduanya berkata

kepadaku: 'Kami akan memberitahukannya kepadamu.' Orang pertama yang engkau datangi, yaitu yang kepalanya dipecahkan oleh batu, adalah orang yang menolak al-Qur-an setelah dipelajarinya, bahkan dia tidur untuk meninggalkan shalat fardhu. (Dalam riwayat lain: 'Siksa itu ditimpakan kepadanya hingga hari Kiamat'). Adapun orang yang engkau datangi sedang dipotong sisi mulutnya hingga ke tengkuknya, lubang hidungnya hingga ke tengkuknya, dan matanya hingga ke tengkuknya adalah orang yang pergi dari rumahnya untuk menyebar kedustaan hingga ke pelosok-pelosok. (Dalam riwayat lain: 'Siksaan yang engkau lihat tersebut akan ditimpakan kepadanya hingga hari Kiamat'). Mengenai kaum pria dan wanita yang sedang telanjang di sebuah bangunan yang mirip dengan tungku api, mereka adalah para pezina. Adapun orang yang ketika engkau datangi sedang berenang di sungai dan disuapi batu adalah pemakan harta riba. Sementara orang yang sangat seram dan menyalakan api, lalu dia berjalan di sekililingnya, adalah Malaikat Malik, penjaga Neraka.

Tentang orang bertubuh tinggi yang berada di dalam taman, dia adalah Nabi Ibrahim ﷺ, sedangkan anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah mereka yang meninggal dalam keadaan fitrah, yakni ketika baru saja dilahirkan. Perawi mengatakan bahwa sebagian Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah termasuk anak-anak kaum musyrikin?' Rasulullah menjawab: 'Termasuk anak-anak kaum musyrikin. (Dalam riwayat lain: 'Adapun negeri pertama yang telah engkau masuki adalah negeri orang-orang Mukmin, sedangkan negeri ini adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Angkatlah kepalamu, lalu kuangkat kepalaku. Ternyata di atasku terdapat sesuatu yang mirip awan. Keduanya berkata: 'Itu adalah tempatmu.' Aku berkata: 'Tinggalkanlah aku agar aku dapat memasuki rumahku.' Keduanya berkata: 'Sesungguhnya masih ada usiamu yang belum engkau sempurnakan. Jika engkau telah menyempurnakannya, niscaya engkau akan memasukinya.') Sementara itu, kaum yang separuh dari tubuh mereka indah dan separuhnya lagi buruk adalah orang-orang yang telah mencampur amalan shalih dengan amalan buruk, tetapi kemudian Allah memaafkan kesalahan mereka."[168]

Di antaranya juga hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah melintasi salah satu kebun Madinah atau Makkah. Tiba-tiba, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kubur mereka. Nabi ﷺ berkata: "Keduanya sedang disiksa, namun bukan karena dosa besar." Beliau melanjutkan: "Ya, salah seorang dari mereka tidak melindungi diri (dari

[168] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan", Bab "Yastaqbilul Imam an-Naas idzaa Sallama" (no. 845). Penggalan-penggalan hadits ini terdapat pada al-Bukhari (no. 1143 dan 1386). Lafazh yang terdapat di antara dua kurung berasal dari penggalan ini, kecuali tambahan yang kedua yang berasal dari penggalan hadits lain (no. 2085). Mayoritas lafazh hadits ini berasal dari penggalan (no. 7047).

penglihatan orang) ketika kencing, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba." Kemudian, beliau meminta pelepah kurma, lalu membelahnya menjadi dua dan meletakkannya pada tiap-tiap kuburan itu. Seseorang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu?" Beliau menjawab: "Semoga pelepah itu dapat meringankan siksa mereka selama belum kering." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Yang lain tidak mau bersuci (membersihkan diri) dari air kencing."[169]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.))

"Sebagian besar adzab kubur disebabkan karena kencing."[170]

Sementara dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ disebutkan dengan lafazh:

((تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.))

"Bersucilah dari kencing karena sebagian besar adzab kubur disebabkan oleh kencing."[171]

10. Menghindari sikap berlomba-lomba mengejar dunia dan menyibukkan diri dengannya sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah ﷻ

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.))

"Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi, aku khawatir jika dunia dihamparkan untuk kalian, sebagaimana telah

---

[169] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'", Bab "Minal Kabaair anlaa Yastatira min Baulih" (no. 216), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Jariidah 'alal Qabri" (no. 1361) dan Bab "'Adzaabil Qabri minal Ghiibah wal Baul" (no. 1378), Kitab "al-Adab", Bab "al-Ghiibah wa Qaulullah Ta'aala '*wa laa yaghtab ba'dhukum ba'dha*' (QS. Al-Hujurat: 12) (no. 6052) dan Bab "an-Namiimah minal Kabaair" (no. 6055) dan Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ad-Daliil 'alaa Najaasatil Baul wa Wujuubil Istibraa' minhu" (no. 292).

[170] Ibnu Majah, Kitab "ath-Thahaarah", Bab "at-Tasydiid fil Baul" (no. 348). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/125).

[171] Dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 280).

dihamparkan untuk ummat sebelum kalian, lalu kalian memperebutkannya seperti halnya mereka telah memperebutkannya. Akibatnya, dunia pun membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَتُلْهِيْكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.))

"Akibatnya, dunia akan melalaikan kalian sebagaimana ia menjadikan mereka lalai."[172]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan beberapa faedah dari hadits ini: "Hadits ini menunjukkan bahwa saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dapat menyebabkan kehancuran agama."[173] Sebab, harta sangat diinginkan dan jiwa memang senang untuk mencarinya. Jika tidak mendapatkannya, maka akan terjadi permusuhan yang dapat mengakibatkan manusia saling membunuh dan bisa menyebabkan kehancuran.[174]

Sabda Nabi ﷺ: "Akibatnya, dunia akan melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan mereka" merupakan dalil bahwa menyibukkan diri dengan dunia adalah bencana.

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "*Tulhiikum* ialah menyibukkan kamu dari urusan agamamu dan dari persiapan untuk akhiratmu."[175]

Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ ﴾

"*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.*" (QS. At-Takatsur 1-2)

Ayat tersebut semakin menegaskan bahwa berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan menyibukkan diri dengannya termasuk perbuatan yang buruk dan berbahaya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ.))

"Sesungguhnya hal yang sangat aku takutkan atas kalian adalah apa yang

[172] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 6427) dan Muslim (no. 1052). *Takhrij*-nya akan diberikan pada pembahasan keutamaan bersabar, yakni bahasan kedelapan belas, dan mengetahui bahwa dunia adalah fana.

[173] *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (VI/363).

[174] *Ibid.* (XI/245).

[175] *Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiis Kitaab Muslim* (VII/133).

dikeluarkan Allah untuk kamu berupa keberkahan-keberkahan bumi."

Ada yang bertanya: "Apa yang dimaksud dengan keberkahan bumi?" Beliau menjawab: "Yaitu, keindahan dunia." Kemudian, beliau berkata:

((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ... مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ (وَيَكُوْنَ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).))

"Sungguh, harta (dunia) ini nikmat dan manis ... Barang siapa yang mengambilnya sesuai dengan hak dan menggunakannya sesuai dengan hak maka itulah sebaik-baik pertolongan (baginya). Namun, barang siapa yang mengambilnya tanpa hak, maka dia seperti orang yang tidak pernah merasa kenyang meskipun telah makan. (Dia pun akan menjadi saksi (yang memberatkan) atas dirinya pada hari Kiamat).[176]

Dari Qais bin Hazim ﷺ, dia berkata: "Kami pernah menemui Khabbab ﷺ untuk menjenguknya. Dia berkata: 'Sesungguhnya saudara-saudara kita (seiman) dahulu telah meninggal, namun apa yang mereka dapatkan di dunia tidak mengurangi alasan mereka. Kita mendapatkan sesuatu (harta), namun tidak ada tempat lagi untuk menginfakkannya, kecuali tanah. Sekiranya Nabi ﷺ tidak melarang kita untuk berdo'a meminta kematian, niscaya aku akan berdo'a memintanya.' Pada kesempatan lain, kami mendatanginya lagi, yakni ketika dia sedang membangun dinding rumahnya. Dia berkata: 'Sesungguhnya seorang Muslim akan mendapat pahala atas semua yang dinafkahkannya, kecuali apa yang dia jadikan pada tanah ini.'"[177]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, berkata: "Maksudnya, apa saja yang diletakkan pada bangunan, yaitu yang melebihi kebutuhan."[178]

Dia (Ibnu Hajar) رحمه الله juga menyebutkan beberapa *atsar* mengenai tercelanya bangunan, seraya berkata: "Ini semua dimaksudkan pada apa-apa yang melebihi kebutuhan, yakni diluar keumuman fungsinya sebagai tempat tinggal dan sebagai perlindungan dari cuaca dingin dan panas."[179]

---

[176] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ : al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Ma Yahdzaru min Zahratid Dunya wa Tanafusu Fiiha" (VII/12, no. 6427) dan Muslim, Kitab "Az-Zakaah", Bab "Takhawwuf maa Yakhruju min Zahratid Dunya" (II/727, no. 1052). Lafazh yang berada di dalam kurung adalah riwayat Muslim.

[177] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Tamannil Mardhal Mauta" (VII/12, no. 5672) dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa", Bab "Karahah Tamannil Maut lidharri Nazala Bihi" (IV/2064, no. 2681).

[178] *Fat-hul Baari Syarh Shahiihul Bukhari* (X/129).

[179] *Ibid.* (XI/93).

Allah عَزَّوَجَلَّ telah menjelaskan hakikat dunia melalui firman-Nya sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ
بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ
ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ
أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ
بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢٤ ﴾

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami pada waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir." (QS. Yunus: 24)

﴿ ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ
وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ
ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ
شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ
ٱلۡغُرُورِ ٢٠ ﴾

"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta

keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. Al-Hadiid: 20)

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ ﴾

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang di terbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 45-46)

Tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang tidak menjadikan dunia sebagai hal yang terpenting dalam hidupnya, niscaya Allah akan memberinya taufik dan pertolongan.

Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُبَاعِدْ عَنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا.))

"Rabb kalian *Tabaaraka wa Ta'ala* telah berfirman: 'Wahai anak Adam, gunakanlah waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku akan memenuhi hatimu dengan rasa kecukupan dan memenuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dari-Ku (karena apabila engkau melakukannya), niscaya Aku akan menjadikan hatimu penuh dengan kefakiran dan menjadikan kedua tanganmu penuh dengan kesibukan.'"[180]

[180] Al-Hakim, dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/326). Al-Albani رحمه الله berkata dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/347): "Hadits itu seperti yang mereka berdua katakan."

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.))

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, gunakan waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan dan Aku akan menutup kefakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka Aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiranmu.'"[181]

Tidak diragukan lagi bahwa setiap perbuatan baik dengan tujuan mengharap wajah Allah merupakan ibadah.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.))

'Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya maka Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapannya, dan dunia tidak akan mendatangi melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan hatinya merasa kecukupan, dan dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina.'"[182]

Allah عزوجل mencela dunia jika ia tidak digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[181] At-Tirmidzi, Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsanaa Qutaibah" (IV/642, no. 2466). At-Tirmidzi menghasankannya. Ibnu Majah kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dunyaa" (II/1376, no. 4108), Ahmad (II/358) dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (II/443). Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3166) dan dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karya al-Albani (III/346).

[182] Ibnu Majah, kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dunyaa" (IV/1375, no. 4105). Al-Albani menshahihkan sanadnya dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 950) dan *Shahiihul Jaami'* (V/351).

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمٌ، أَوْ مُتَعَلِّمٌ.))

"Ketahuilah bahwa dunia terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya selain orang yang mengingat Allah, segala apa yang dicintai-Nya serta orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu."[183]

Hadits ini menegaskan bahwa dunia dan seisinya tercela dan mendapat murka dari Allah, serta jauh dari rahmat-Nya, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah ﷻ.[184] Karena dunia yang hina di hadapan Allah inilah, Dia ﷻ tidak membuat Rasul-Nya ﷺ mendapatkannya, padahal beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Bahkan, beliau ﷺ meninggal dunia sementara baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum.[185]

Hadits Sahl bin Sa'ad ؓ yang diriwayatkan secara *marfu'* memperjelas hal tersebut:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.))

---

[183] At-Tirmidzi dengan lafazhnya, Kitab "az-Zuhd", Bab "Haddatsanaa Muhammad bin Hatim" (IV/561, no. 2322) dan ia menghasankannya. Ibnu Majah dalam Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dunyaa" (II/1377, no. 4112). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/24, no. 71) dan (I/6, no. 7).

[184] Sabda beliau: "... dan segala yang dicintai-Nya" yaitu apa-apa yang dicintai oleh Allah berupa perbuatan-perbuatan baik dan hal-hal yang dapat mendekatkan hamba kepada-Nya. Yang demikian itu, mencakup semua bentuk perbuatan baik, amalan mulia, dan hal-hal yang dianjurkan oleh syari'at. Sabda beliau: "Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu." Penyebutan kata tersebut dengan bentuk *rafa'* (berharakat *dhammah*) mengandung takwil, seakan-akan dikatakan: "Dunia itu tercela, bahkan apa yang ada di dalamnya tidak ada yang terpuji, kecuali orang yang berdzikir kepada Allah, orang yang melakukan apa-apa yang dicintainya, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu." Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah. Mereka memadukan antara ilmu dan amal. Dengan demikian, tidak termasuk dalam hal ini orang-orang bodoh, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, meskipun memilikinya, serta orang yang mengetahui ilmu yang tidak bermanfaat dan ilmu yang tidak berkaitan dengan agama. Lihat *Syarhuth Thiiby 'ala Misykaatil Mashaabih* (X/3284-3285), *Mirqatul Mafaatih Syarh Misykaatil Mashaabih* karya Mala Ali al-Qari (IX/31), dan *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunanit Tirmidzi* (VI/613).

[185] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'", Bab "Sira-ith Tha'aam ilaa Ajal" (III/46, no. 2200), Muslim, Kitab "al-Musaaqaah", Bab "ar-Rahn wa Jawazuhu fil Hadhar was Safar" (III/2226, no. 1603).

"Sekiranya dunia di sisi Allah (memiliki nilai) sama dengan sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi minum seorang kafir dengan seteguk air pun darinya."[186]

Maka dari itu, selayaknya setiap Muslim tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan tidak sedih karena tidak mendapatkannya. Apabila seseorang melihat manusia saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, maka hendaknya dia mewaspadai mereka. Dalam kondisi seperti itu, sepatutnya dia justru berlomba-lomba dengan mereka untuk mendapatkan akhirat. *Wallaahul musta'aan.*

11. Mencari *husnul khatimah* dengan perkataan dan perbuatan

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menginginkan *husnul khatimah* (akhir hidup yang baik) tentu akan berupaya mendapatkannya dengan berdo'a dan dengan mengerjakan segala amal yang dapat mengantarkannya kepada tujuan tersebut. Sebab, orang yang senang dan begitu perhatian terhadap sesuatu niscaya akan bersungguh-sungguh dan gigih untuk mendapatkannya, baik dengan berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah ﷻ maupun dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk melaksanakan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada sesuatu itu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾



"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabuut: 69)

Dijelaskan dalam salah satu hadits shahih bahwa amal dinilai berdasarkan akhir perbuatan tersebut, sebagaimana sabda Nabi ﷺ berikut:

((وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا.))

"Amal perbuatan dinilai pada akhirnya."[187]

---

[186] At-Tirmidzi (IV/560, no. 2320) dan Ibnu Majah (IV/1376, no. 4110). *Takhrij*-nya akan diberikan pada pembahasan keutamaan sabar dan mengharapkan pahala di balik musibah, yakni pembahasan kedelapan belas, dan mengetahui bahwa dunia adalah fana (no. 13).

[187] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jihad", Bab "Laa yaquulu Fulaan Syahiid" (no. 2898 serta penggalan hadits no. 4202, 6493, dan 6607) dan Muslim kitab "al-Iman", Bab "Ghalazh Tahriimi Qatlil Insaan Nafsahu" (no. 112).

Termasuk hal yang membantu seorang Muslim untuk mendapatkan *husnul khatimah* adalah pengetahuannya terhadap hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan *husnul khatimah* dan *su-ul khatimah* (akhir hidup yang buruk). Di antara hadits-hadits tersebut ialah hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ (orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya) bercerita kepada kami:

((إِنَّ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ.))

"Sesungguhnya setiap kalian pada saat penciptaan dikumpulkan di perut ibu masing-masing selama empat puluh hari. Setelah itu, ia (air mani) menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama (selama empat puluh hari), kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama (selama empat puluh hari), lalu Allah mengutus Malaikat kepadanya dengan empat kalimat (ketetapan). Malaikat tersebut pun menulis amal perbuatannya, ajalnya, rizkinya, menderita atau bahagia. Selanjutnya, Allah meniupkan roh kepadanya (janin). Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli Neraka sehingga jarak antara dirinya dan Neraka tinggal satu hasta. Akan tetapi, takdir telah mendahuluinya. Oleh sebab itu, orang itu beramal dengan amalan ahli Surga sehingga dia pun masuk Surga. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli Surga sehingga jarak antara dirinya dan Surga tinggal satu hasta. Akan tetapi, takdir mendahuluinya. Oleh karena itu, beramal dengan amalan ahli Neraka sehingga dia pun masuk ke Neraka.'"[188]

Terkadang ada orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta perbuatan-perbuatan buruk dalam waktu yang lama. Namun, ia melakukan

---

[188] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab, "Bad-ul Khalq", Bab "Dzikrul Malaa-ikah" (IV/94, no. 3208) dan Muslim, Kitab "al-Qadar", Bab "Kaifiyah Khalqul Aadami fi Bathni Ummih, Kitabatu Rizqihi wa Ajalihi wa Syaqawatihi wa Sa'aadatihi" (IV/2036, no. 2643). Lafazh hadits ini dari al-Bukhari (no. 3332).

perbuatan keji dan dosa-dosa besar serta meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebelum meninggal, lalu maut menjemputnya secara tiba-tiba, sehingga hidupnya berakhir dengan keburukan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.))

"Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni Surga dalam waktu yang lama, namun di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni Neraka. Sesungguhnya ada pula seseorang yang beramal dengan amalan penghuni Neraka dalam waktu yang lama, namun di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni Surga."[189]

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله mengomentari hadits pada bab tersebut (di dalamnya terdapat tambahan "فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ"-ed): "Ucapannya: (فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ) "*Sebagaimana yang tampak oleh manusia*" menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hatinya tidaklah demikian. Dengan demikian, *su-ul khatimah* tersebut disebabkan keburukan tersembunyi dari seorang hamba, yang tidak tampak oleh orang lain, berupa amal buruk dan yang semisalnya. Sifat buruk yang tersembunyi inilah yang menyebabkan terjadinya *su-ul khatimah* ketika meninggal dunia. Demikian pula sebaliknya, terkadang seseorang beramal dengan amalan penghuni Neraka, sedangkan di dalam batinnya terdapat sifat baik. Kemudian, sifat baik ini lebih dominan di akhir umurnya sehingga hal itu membuatnya mendapatkan *husnul khatimah*."[190]

Seorang Muslim dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang akan mendatangkan *husnul khatimah* serta menjauhi hal-hal yang akan mengakibatkan *su-ul khatimah*. Hal-hal yang akan mengantarkan kepada *husnul khatimah* antara lain:

Pertama: Takut kepada Allah عزّ وجلّ dan khawatir dengan *su-ul khatimah*.

Kaum Salaf dahulu begitu takut terhadap *su-ul khatimah* sehingga mereka beramal dengan sebaik-baiknya. Sebab, rasa takut yang disertai dengan rasa harap akan mendorong lahirnya amalan-amalan yang baik.

---

[189]Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahiih*-nya, Kitab "al-Qadar", Bab "Kaifiyatul Khalqil Aadami fi Bathni Ummihi wa Kitabati Rizqihi wa Ajalihi wa Saqawatihi wa Sa'aadatihi" (IV/2042, no. 2651) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[190]*Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (I/172) dan *al-Mufhim li Maa Asykala fi Takhliishi Kitab Muslim* karya al-Qurthubi (I/319).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ.))

"Barang siapa yang takut (terhadap serangan musuh pada waktu pagi-ed) maka dia akan berjalan pada malam hari. Barang siapa yang berjalan pada malam hari maka dia akan sampai ke tujuan. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah pula bahwa dagangan Allah itu adalah Surga."[191]

Oleh karena itu, para Sahabat ﷺ dan generasi sesudah mereka dari kaum Salaf merasa takut terhadap nifaq kecil. Mereka begitu gelisah karenanya sebab setiap Mukmin pasti takut jika nifaq kecil menimpa dirinya dan takut jika nifaq kecil itu berubah menjadi nifaq besar di akhir hayatnya. Pasalnya, keburukan yang tersembunyi dapat menjadi penyebab *su-ul khatimah*.[192]

Disebutkan dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata kepada Hudzaifah ﷺ: "Aku meminta kesaksianmu dengan nama Allah. Apakah Rasulullah ﷺ menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk salah satu di antara mereka (yaitu, orang-orang munafik)?" Hudzaifah menjawab: "Tidak, namun aku tidak akan membebaskan seorang pun setelahmu (dari kemungkinan itu-ed)." Maksudnya, tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah ﷺ.[193]

'Abdullah bin Abi Mulaikah berkata: "Aku bertemu dengan tiga puluh orang dari Sahabat Nabi ﷺ. Mereka semua merasa takut apabila sifat nifaq menimpa diri mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa imannya adalah seperti iman yang dimiliki oleh Malaikat Jibril dan Mika'il."[194]

Ibrahim at-Taimi ﷺ berkata: "Tidaklah aku membandingkan antara perkataanku atas amalku, melainkan aku takut menjadi seorang pendusta."[195]

---

[191] At-Tirmidzi dalam Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsana Muhammad bin Hatim al-Muaddib" (IV/633, no. 2450), al-Hakim dari hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ (IV/308, II/421, 513), dan Ahmad dalam *al-Musnad* (V/136). Dishahihkan oleh al-Albani ﷺ dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 954, 2335) dan *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/297).

[192] *Jaami'ul Uluum wal Hikam* karya Ibnu Rajab (I/174, 172).

[193] Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *al-Bidayah wan Nihayah* (V/19).

[194] Al-Bukhari, Kitab "al-Iman", Bab "Khauful Mu'min min an Yahbitha 'Amaluhu wa Huwa laa Yasy'ur, Mu'allaqan wa Majzuuman Bihi" (I/21).

[195] *Ibid.* (I/21).

Disebutkan dari al-Hasan: "Tidaklah takut darinya (nifak), melainkan dia orang Mukmin dan tidaklah merasa aman darinya, melainkan dia orang munafik."[196]

Disebutkan dari Abud Darda' رضي الله عنه, dia berkata: "Sungguh, meyakini bahwa Allah menerima dariku satu shalat saja akan lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Sebab, Allah تعالى berfirman:

﴿... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۝٢٧﴾

"... *Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Maa-idah: 27)"[197]

Kedua: Bertaubat dari segala dosa dan maksiat dan mengiringinya dengan amal shalih.

Menunda-nunda taubat termasuk sebab terjadinya *su-ul khatimah*. Oleh karena itu, Allah تعالى berfirman:

﴿... وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴾

"... *Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.*" (QS. An-Nuur: 31)

Allah تعالى juga berfirman:

﴿۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝٤٩ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۝٥٠﴾

"Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih." (QS. Al-Hijr: 49-50)

Tidak diragukan lagi: *"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa."*[198]

---

[196] *Ibid.* Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/111): "Sanad hadits ini disambung oleh Ja'far al-Faryabi dalam *Shifatul Munaafiqiin.*" Al-Hafizh رحمه الله mengisyaratkan akan keshahihannya.

[197] Ibnu Katsir menyebutkan dalam *Tafsir*-nya (II/41) dan menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim. Lihat pula *al-Muniif fish Shahiih wadh Dha'iif* karya Ibnul Qayyim (hlm. 32).

[198] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrut Taubah" dari Abu 'Ubaidah

Taubat yang dilakukan seseorang harus diiringi dengan amal, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾

"Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar." (QS. Thaahaa: 82)

Allah ﷻ juga berfirman setelah menyebutkan siksaan bagi orang-orang musyrik, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, dan pelaku zina:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal shalih; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Furqaan: 70)

Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ)) فَقِيْلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.))

"Apabila Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Dia akan membuatnya melakukan (amal-amal penghuni Surga)." Ada yang bertanya: "Bagaimana Allah membuatnya melakukan hal tersebut?" Beliau menjawab: "Allah memudahkannya untuk beramal shalih sebelum meninggal dunia."[199]

Dari Amr Ibnul Hamaq ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

bin 'Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya (no. 2450) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 1081). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'ifah* (no. 615, 616) dan *Shahiih Ibnu Majah* (II/418). Lihat juga *al-Maqaashidul Hasanah* karya as-Sakhawi (hlm. 52).

[199] At-Tirmidzi, Kitab "al-Qadr", Bab "Ma Jaa-a annallaaha Kataba Kitaaban li Ahlil Jannah wa Ahlin Naar." At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih" (IV/450, no. 2142). Al-Hakim berkata (I/240): "Hadits ini shahih atas syarat al-Bukhari dan Muslim, serta telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam *Tahqiiq Miyskaatil Mashaabih* karya at-Tabrizi (III/1454, no. 5288): "Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan."

((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ)) قَالُوْا: وَكَيْفَ يَعْسِلُهُ؟ قَالَ: ((يَفْتَحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيْرَانُهُ، أَوْ مَنْ حَوْلَهُ.))

"Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Dia akan menggerakkannya." Mereka (Sahabat) bertanya: "Bagaimana Allah menggerakkannya?" Beliau menjawab: "Allah ﷻ membuatnya beramal shalih ketika akan meninggal dunia sehingga para tetangga dan orang yang ada disekitarnya meridhainya."[200]

Ketiga: Berdo'a memohon *husnul khatimah* dan menampakkan kebutuhan yang besar kepada Allah ﷻ .

Oleh karena itulah, Nabi ﷺ memperbanyak do'a agar diteguhkan pada agama Allah ﷻ . Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها , dari Nabi ﷺ, bahwasanya sebagian besar do'a yang beliau panjatkan adalah:

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ.))

"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama-Mu."

Ummu Salamah berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, begitu seringnya engkau berdo'a: 'Wahai yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku dalam agama-Mu?'" Beliau menjawab: "Wahai Ummu Salamah, tidak seorang pun dari anak Adam, melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari (tangan) Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki maka Dia akan meluruskan (hatinya) dan barang siapa yang Allah kehendaki maka Dia akan menyimpangkan (hatinya)." Kemudian Mu'adz membaca:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا .... ﴿٨﴾ ﴾

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami ...." (QS. Ali

---

[200]Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarh Musykilil Aatsaar* (VII/52-53, no. 4640, 4641) dan Ahmad dalam *al-Musnad* (V/224). Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/340). Amr bin Abu 'Ashim adh-Dhahhak Ibnul Mukhallad asy-Syaibani dalam *as-Sunnah* (I/176, no. 401), menyebutkannya dengan beberapa riwayat penguat (no. 400, 402, dan 403). Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (II/54, no. 342). Lihat pula *Mawaariduzh Zham-aan ilaa Zawa-id Ibnu Hibban* karya al-Haitsami (no. 1822). Al-Albani menukil penshahihan hadits tersebut dengan syarat Muslim dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1114).

'Imran: 8)[201]

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ senantiasa memperbanyak do'a: "Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama-Mu." Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami?" Beliau menjawab: "Ya, sesungguhnya hati (manusia) berada di antara dua jari dari jari-jari (tangan) Allah, Dia membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya."[202]

Dari 'Abdullah bin Amr bin 'Ash ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.))

"Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari (tangan) ar-Rahmaan, seperti satu hati yang Dia palingkan menurut kehendak-Nya."

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.))

"Wahai Dzat yang menggerakkan hati, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepada-Mu."[203]

Nabi ﷺ juga berdo'a sebagai berikut:

((اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.))

[201] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat", Bab "Haddatsanaa Abu Musa al-Anshari." At-Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits hasan." (V/538, no. 3022). Ahmad dalam *al-Musnad* dari hadits an-Nawwas bin Sam'an (IV/182). Al-Hakim, dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/525, 528). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (III/171) dan dalam *Zhilaalil Jannah fi Takhriijis Sunnah* karya Ibnu Abi 'Ashim (I/100, no. 223).

[202] At-Tirmidzi, Kitab "al-Qadr", Bab "Annal Quluuba Baina Ushbu'ai ar-Rahman", dan dia berkata: "Hadits ini hasan." (IV/448, no. 2140). Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa'", Bab "Du'aa-u Rasuulillah ﷺ" (II/1260, no. 3834). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/225) dan *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/320), serta dalam *Zhilaalil Jannah fii Takhriijis Sunnah* (I/101, no. 225).

[203] Muslim, Kitab "al-Qadr", Bab "Tashriifullahi Ta'ala al-Quluuba Kaifa Syaa-a" (IV/2045, no. 2654).

"Ya Allah, jadikanlah akhir dari semua urusan kami menjadi baik serta lindungilah kami dari kehinaan di dunia dan adzab di akhirat."[204]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berdo'a memohon perlindungan dari cobaan yang sangat berat, mendapatkan kesengsaraan, *qadha* (ketetapan) yang buruk, dan kebahagiaan para musuh."[205]

Seorang Muslim hendaknya memperbanyak do'a-do'a tersebut karena amal ini merupakan salah satu sebab terjadinya *husnul khatimah*. Selain itu seyogianya setiap Mukmin memperbanyak membaca kalimat: *'Laa haula walaa quwwata illaa billaah.'*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Qais ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.))

"Wahai 'Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang akan menjadi salah satu simpananmu di Surga?" Aku menjawab: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Ucapkan: *'Laa haula walaa quwwata illaa billaah.'*"[206]

Keempat: Tidak banyak berangan-angan.

Tidak banyak berangan-angan termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan *husnul khatimah*, sedangkan banyak berangan-angan merupakan kebalikan dari hal tersebut. Sebab, tidak banyak berangan-angan mendorong seseorang untuk memanfaatkan waktunya dengan baik dan memperbanyak amal shalih. Pernyataan ini diperkuat oleh hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memegang bahuku seraya bersabda: 'Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan.' Ibnu 'Umar sendiri pernah berkata: 'Jika engkau berada pada sore hari, maka janganlah menunggu waktu pagi. Demikian pula jika engkau berada pada waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu.'"

---

[204] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (IV/181) dari hadits Busr bin Arthah ﷺ. At-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (II/33, no. 1196-1198). Al-Hafizh al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (X/178): "Para perawi dari Ahmad dan salah satu sanad at-Thabrani adalah *tsiqah*."

[205] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat", Bab "at-Ta'awwudz min Jahdil Balaa'" (VII/199, no. 6347) dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "at-Ta'awwudz min Suu-il Qadhaa' wa Darkisy Syaqaa' Waghairih" (IV/2080, no. 2707).

[206] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Qadr", Bab "'Laa Haula walaa Quwwata illaa billaah'" (VII/271, no. 6610) dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "Istihbaab Khafdhish Shaut bidz Dzikr" (IV/2076, no. 2704).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membuat garis berbentuk segi empat lalu membuat satu garis di tengah yang keluar darinya. Sesudah itu, beliau membuat beberapa garis kecil di sepanjang sisi garis tengah tadi hingga ke tengah. Setelah itu, Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((هٰذَا الْإِنْسَانُ وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ- وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا.))

'Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang melingkarinya. Garis yang ada di luar adalah angan-angannya, sedangkan garis-garis kecil ini adalah kebaikan dan keburukan. Jika manusia tidak terkena oleh yang ini, maka dia akan terkena oleh yang itu. Jika manusia tidak terkena oleh yang itu, maka dia akan terkena oleh yang ini.'"[207]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا طُوْلِ الأَمَلِ.))

'Hati orang yang sudah tua senantiasa merasa muda pada dua hal, yaitu kecintaan akan dunia dan panjang angan-angan.'"[208]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ.))

"Manusia akan bertambah tua, namun dua hal pada dirinya tetap akan bertambah muda, yaitu ambisi terhadap harta dan ambisi untuk panjang umur."[209]

Dengan demikian, seorang Muslim tidak sepatutnya condong kepada kehidupan dunia karena dunia hanyalah perhiasan yang fana. *Wallaahul musta'aan.*

---

[207] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Fil Amal wa Thuulihi" (no. 6417).

[208] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Balagha Sittiin Sanah faqad A'dzarallahu 'Ilaihi fil 'Umri" (no. 6420) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Karaahatul Hirshi 'alad Dunyaa" (no. 1046). Lafazh hadits ini berasal dari al-Bukhari.

[209] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Balagha Sittiin Sanah faqad A'dzarallahu 'Ilaihi fil 'Umri" (no. 6421) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Karaahatul Hirshi 'alad Dunyaa" (no. 1047).

Kelima: Benci dan menjauhi perbuatan maksiat.

Benci dan menjauhi kemaksiatan juga merupakan salah satu sebab *husnul khatimah*, sedangkan kebalikannya adalah mencintai dan mendekatinya. Seorang Muslim dituntut untuk membenci segala apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Sebab, apabila manusia selalu berbuat maksiat lalu meninggal dalam keadaan demikian, maka kematian itu tergolong dalam *su-ul khatimah*, bahkan orang tersebut akan dibangkitkan dalam kondisi seperti ketika dia meninggal dahulu. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ.))

"Barang siapa yang meninggal dalam satu keadaan maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan seperti itu pula."[210]

Keenam: Bersabar ketika mendapat musibah.

Bersabar menghadapi musibah termasuk salah satu sebab *husnul khatimah*. Sebaliknya, sikap sedih yang berlebihan dan melakukan bunuh diri merupakan penyebab terjadinya *su-ul khatimah*. Saya memohon ampunan dan kesehatan kepada Allah untukku, keluargaku, dan seluruh kaum Mukminin. Maka dari itu, setiap Muslim dituntut untuk mampu bersabar dengan mengharap keridhaan Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari Shuhaib رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

"Sungguh menakjubkan perihal orang Mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada diri seorang Mukmin. Jika mendapat hal yang menyenangkan, dia pun bersyukur, dan hal itu adalah baik baginya; sedangkan jika mendapat musibah, dia pun bersabar, dan hal itu adalah baik baginya."[211]

Tidak diragukan lagi bahwa berbagai macam musibah yang menimpa dapat menghapuskan dosa dan kesalahan.

Dengan demikian, seorang Muslim dituntut untuk mampu bersabar, teguh menghadapi cobaan, serta senantiasa mengharap pahala dan balasan dari Allah ﷻ.

---

[210] Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (III/314) dari Jabir رضي الله عنه. Al-Hakim, dia berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim." Hal itu telah disepakati oleh adz-Dzahabi (I/340). Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 283).

[211] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Riqa-iq", Bab "al-Mukmin Amruhu Kulluhu Khair" (IV/2295, no. 2999).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah berupa sakit dan yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya."[212]

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya mereka berdua pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ سَقَمٍ، وَلاَ حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ.))

"Tidaklah seorang Mukmin ditimpa oleh rasa sakit, lelah, penyakit, kesedihan, bahkan kegundahan yang membuatnya gelisah, melainkan terdapat dosa-dosa yang dihapuskan."[213]

Ketujuh: Berbaik sangka kepada Allah ﷻ.

Sikap berbaik sangka kepada Allah ﷻ merupakan salah satu sebab *husnul khatimah*. Sebaliknya, berburuk sangka kepada Allah merupakan sebab *su-ul khatimah*. Oleh sebab itu, hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa Allah ﷻ tidak pernah berbuat zhalim dan tidak akan menzhalimi manusia sedikit pun juga. Dia menurut sangkaan para hamba kepada-Nya.

Nabi ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ...))

"Allah berfirman: 'Aku berdasarkan prasangka hamba-Ku terhadap diri-Ku dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku ....'"[214]

---

[212] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Asyaddun Naasi Balaa-an al-Anbiyaa-u Tsummal Amtsal fal Amtsal" (VII/4, no. 5648) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tsawaabul Mukmin fiimaa Yushiibuhu min Maradhin au Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (IV/1991, no. 2571).

[213] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Maa Jaa-a fi Kaffaaratil Maradh" (VII/3, no. 5641) dan Muslim dengan lafazhnya dalam Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tsawaabul Mukmin fiimaa Yushiibuhu min Maradhin au Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (IV/1993, no. 2573).

[214] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ: al-Bukhari, Kitab "at-Tauhiid", Bab "Qaulullahi

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Tiga hari sebelum wafatnya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ.))

'Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia, melainkan dia berprasangka baik kepada Allah.'"[215]

Kedelapan: Mengetahui nikmat-nikmat abadi yang telah disiapkan oleh Allah عزّوجلّ bagi orang-orang beriman.

Hal ini termasuk di antara sebab *husnul khatimah*. Mengetahui nikmat-nikmat yang kekal dapat mendorong seseorang untuk beramal dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah عزّوجلّ serta senantiasa mengharap balasan yang ada di sisi-Nya.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"*Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?*" (QS. Al-Qashash: 60)

Maka dari itu, hendaknya setiap Muslim mengetahui bahwa tempat tinggal jiwa orang-orang beriman di alam barzakh adalah Surga, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dari asy-Syafi'i, dari Malik, dari az-Zuhri, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.))

"Sesungguhnya roh orang Mukmin berupa burung yang memakan (makanan-ed) di pohon Surga, hingga Allah mengembalikan roh tersebut

---

Ta'ala: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (QS. Ali Imran 30)" (VIII/216, no. 7405), Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'" (IV/2061, no. 2675).

[215] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimihaa wa Ahlihaa", Bab "al-Amru bi Husnizh Zhanni billah Ta'ala 'indal Maut" (IV/2205, no. 2877).

ke dalam jasadnya masing-masing pada hari dia dibangkitkan."[216]

Adapun roh para Syuhada lebih mulia daripada mereka, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahih:

((أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ....))

"Roh-roh mereka berada dalam perut burung yang berwarna hijau. Mereka memiliki pelita-pelita yang bergantungan di 'Arsy. Mereka dapat terbang di Surga kapan saja mereka menghendaki, kemudian mereka kembali ke pelita-pelita tersebut ...."[217]

Dengan demikian, seorang Muslim dituntut untuk mengamalkan sebab-sebab *husnul khatimah* dan menjauhi semua sebab-sebab *su-ul khatimah*. Saya memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Rabb 'Arsy Yang Mahamulia, agar Dia berkenan menutup mata kita dengan *husnul khatimah* serta memudahkan kita dalam mengamalkan apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

12. Menyadari betapa singkatnya kehidupan dunia, seakan-akan ia seperti satu hari atau sebagiannya saja

Betapa pun lamanya seseorang hidup di dunia, namun pada hakikatnya hidupnya hanyalah sebentar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾

"... Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya (Allah). Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Qashash: 88)

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

﴾

[216]Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (III/455). An-Nasa-i dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Arwaahul Mukminiin" (IV/108, no. 2073). Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Qabri wal Bila" (II/1428, no. 4271). Diriwayatkan pula dalam *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Jaami'ul Janaa-iz" (I/240, no. 49). Dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/730, no. 995) dan *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/445).

[217]*Shahiih Muslim*, Kitab "al-Imaarah", Bab "Bayaan Anna Arwaahasy Syuhadaa' fil Jannah wa Annahum Ahyaa' 'inda Rabbihim Yurzaquun" (III/1502, no. 1887) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه .

"Semua yang ada di bumi akan binasa. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahman: 26-27)

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan (ingatlah) akan hari (yang pada waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) kecuali hanya sesaat saja pada siang hari, (pada waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk." (QS. Yunus: 45)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa cepatnya kehidupan dunia akan berakhir, sampai-sampai ketika manusia dibangkitkan kelak, mereka merasa seolah-olah tidak pernah mendapatkan nikmat ataupun derita. Begitu singkatnya waktu, seakan-akan hanya seperti pada saat mereka mengenal satu sama lain ketika di dunia. Pada hari itu, beruntunglah orang-orang yang bertakwa dan merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, serta mereka yang tidak mendapat petunjuk kepada jalan dan agama yang lurus.[218]

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ
﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ ﴾

"Maka bagaimana pendapatmu jika Kami memberikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya." (QS. Asy-Syu'araa': 205-207)

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا
عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Dan mereka meminta kepadamu agar adzab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti seribu tahun menurut perhitunganmu." (QS. Al-Hajj: 47)

---

[218] *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan* karya al-Allamah as-Sa'di (hlm. 365).

﴿ قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾ قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ ﴾

"Allah bertanya: 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?' Mereka menjawab: 'Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.' Allah berfirman: 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui.' Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (QS. Al-Mu'minuun: 112-115)

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

"Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. 'Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja).' Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran)." (QS. Ar-Ruum: 55)

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ ﴾

"(Yaitu), pada hari (yang ketika itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka: 'Kami tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari).' Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka: 'Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanya sehari saja.'" (QS. Thaahaa: 102-104)

﴿ ... كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ

بَلَٰغٌۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

"... Pada hari mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik." (QS. Al-Ahqaaf: 35)

﴿ كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوۡ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾ ﴾

"Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) pada waktu sore atau pagi." (QS. An-Naazi'aat: 46)

﴿ يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمۡدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ ﴾

"Yaitu, pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja." (QS. Al-Israa': 52)

﴿ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-'Ankabuut: 14)

Diriwayatkan dari al-Mustaurid, dari Bani Fihr, bahwasanya dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ.))

'Perumpamaan dunia terhadap akhirat tidak lebih seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke laut. Maka hendaklah dia melihat apa yang tersisa setelah mengangkat jarinya.'"[219]

---

[219] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dunya." At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.))

'Dunia adalah penjara bagi orang Mukmin dan Surga bagi orang kafir.'"[220]

Dengan demikian, sudah seharusnya setiap hamba Muslim bersikap zuhud terhadap dunia yang kecil ini dan membekali dirinya dengan amal shalih. Dia harus sadar bahwa ketika umurnya semakin bertambah maka sisa hidupnya pun semakin pendek. Oleh sebab itu, hendaknya dia memanfaatkan sisa hidupnya dengan apa yang dapat mengangkat derajatnya di hadapan Allah ﷻ dan yang bisa melindungi dirinya dari adzab-Nya. Apabila diberikan umur panjang sementara dia senantiasa taat kepada Allah ﷻ, maka hal tersebut tentu baik baginya.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Busr ﷺ, bahwasanya seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau menjawab:

((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.))

"Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya."[221]

Diriwayatkan pula dari Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya seseorang pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Orang itu bertanya lagi: "Manusia yang bagaimana yang paling buruk?" Beliau menjawab: "Orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya."[222]

Usia dari ummat Nabi Muhammad ﷺ cukup pendek, yaitu berkisar antara enam puluh dan tujuh puluh tahun, bagi siapa yang dipanjangkan usianya, dan jarang yang melebihi batasan itu. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً.)) وَفِي لَفْظٍ: ((أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ.))

"Maa Jaa-a fi Hawaanid Dunya 'ala Allah" (no. 2323). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/347).

[220] Muslim, Kitab "az-Zuhd", Bab "ad-Dunya Sijnul Mukmin wa Jannatul Kaafir" (no. 2956).

[221] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fi Thuulil 'Umur lil Mukmin" (no. 2329). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/536).

'Usia ummatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun.'" Dalam lafazh yang lain dikatakan: "Usia ummatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu."[223]

Usia akan menjadi *hujjah* (bukti) yang akan menuntut orang yang tidak memanfaatkannya untuk berbuat ketaatan kepada Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً.))

"Allah tidak menerima alasan seseorang yang Dia akhirkan ajalnya hingga mencapai usia enam puluh tahun."[224]

Saya (penulis) mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله, berkata: "Hal ini harus diwaspadai. Orang Mukmin harus senantiasa waspada, terutama apabila usianya telah mencapai enam puluh tahun."[225]

Alangkah indahnya perkataan penya'ir bijak berikut:

وَمَا أَقْبَحَ التَّفْرِيْطَ فِي زَمَنِ الصِّبَا   فَكَيْفَ بِهِ وَالشَّيْبُ لِلرَّأْسِ شَامِلُ

Alangkah buruknya kelalaian pada masa muda
Bagaimana mungkin (mendapatkan) masa itu kembali, sedangkan uban di kepala sudah penuh.

13. Mengetahui keutamaan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala melahirkan banyak kebaikan

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.))

"Tidak masuk Neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah

---

[222] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Ja-a fi Thuulil Umur lil Mukmin" (no. 2330). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/536).

[223] At-Tirmidzi, lafazh pertama terdapat pada Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Ja-a fi Fanaa-i A'maari Hadzihil Ummah ma Bainas Sittiin was Sab'iin" (no. 2331), sedangkan lafazh kedua tercantum pada Kitab "ad-Da'awaat", Bab "Fi Du'aain Nabi ﷺ" (no. 3550). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (III/460).

[224] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Man Balagha Sittiina Sanah Faqad A'dzarallahu Ilaihi fil 'Umr" (no. 6419).

[225] Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan *Shahiihul Bukhari* (no. 6419).

sampai air susu bisa kembali ke kantung susu (ternak). Tidak pula berkumpul debu medan jihad *fii sabiilillaah* dengan asap Neraka Jahannam."[226]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.))

"Dua mata yang tidak akan disentuh api Neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang senantiasa berjaga pada malam hari ketika jihad *fii sabiilillaah*."[227]

Diriwayatkan pula dari Abu Dzarr ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ.))

"Sungguh, aku dapat melihat apa yang tidak kalian lihat, dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit bergemuruh dan ia berhak untuk bergemuruh. Tidaklah ada satu tempat seluas empat jari, melainkan di sana ada Malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, bahkan kalian tidak akan bersenang-senang dengan isteri-isteri kalian yang ada di atas ranjang, hingga kalian pasti akan keluar ke jalan-jalan memohon perlindungan kepada Allah."[228]

---

[226] At-Tirmidzi kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fi Fadhlil Bukaa' min Khasyyatillah" (no. 2311). An-Nasa-i kitab "al-Jihaad", Bab "Fadhlu man 'Amila fi Sabiilillaah 'alaa Qadamihi." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/528).

[227] At-Tirmidzi, Kitab "Fadhlul Jihaad", Bab "Maa Jaa-a fi Fadhlil Hars fi Sabiilillaah" (no. 1639). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/230).

[228] At-Tirmidzi kitab "az-Zuhd", Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Lau Ta'lamuuna ma A'lamu Ladhahiktum Qaliilan" (no. 2312). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/529). Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Huzn wal Bukaa'" (no. 4190).

Diriwayatkan pula dari Anas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Nabi ﷺ berkhutbah memberitahukan sesuatu yang belum pernah kudengar sama sekali. Beliau berkata: "Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." (Anas ﷺ) berkata: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ pun menutupi wajah mereka hingga terdengarlah suara isak tangis mereka. Ada seorang Sahabat bertanya: 'Siapa ayahku?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ayahmu adalah Fulan.' Dalam riwayat yang lain: 'Abdullah bin Hudzafah bertanya: 'Siapakah ayahku?' Beliau menjawab: 'Ayahmu adalah Hudzafah.' Setelah beliau ﷺ berulang kali mengatakan: 'Bertanyalah kepadaku,' maka 'Umar ﷺ menyungkur seraya berkata: 'Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul kami.' Nabi ﷺ terdiam sejenak, baru kemudian bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh, baru saja ditunjukkan kepadaku Surga dan Neraka di samping dinding ini, serta aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini.'"[229]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً.))

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."[230]

Seandainya tidak ada keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah selain pelakunya akan mendapatkan perlindungan-Nya pada hari yang tidak ada perlindungan sama sekali, kecuali perlindungan-Nya, maka tentu hal itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ)) وَذَكَرَ مِنْهُمْ: ((رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.))

"Tujuh golongan yang akan dilindungi Allah dengan perlindungan-Nya pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya." Beliau

[229] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir", Bab "﴿ لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (QS. Al-Maa-idah: 101)." Riwayat ini memiliki penggalan akhir matan yang sama dalam jumlah banyak dan tambahan yang banyak pula (no. 93, 540, 749, 4621, 6362, 6468, 6486, 7089, 7090, 7091, 7294, dan 7295), dan Muslim, Kitab "al-Fadha-il", Bab "Tauqiiruhu ﷺ" (no. 2359).

[230] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Lau Ta'lamuuna ma A'lamu Ladhahiktum Qaliilan" (no. 6485 dan ujung hadits no. 6637).

menyebutkan di antaranya: "Orang yang mengingat Allah ketika sedang sendiri dan kedua matanya berlinang air mata."[231]

Allah ﷻ memuji orang yang menangis karena takut kepada-Nya di dalam banyak ayat, di antaranya:

Firman Allah ﷻ :

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur-an) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri) seraya berkata: 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Qur-an dan kenabian Muhammad ﷺ).'" (QS. Al-Maa-idah: 83)

﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾ ﴾

"Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedang mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." (QS. At-Taubah: 92)

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾ ﴾

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'." (QS. Al-Israa': 109)

[231] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Aadzaan", Bab "Man Jalasa fil Masjid Yantazhirush Shalah" dan Bab "Fadhlul masaajid" (no. 660), Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhlu Ikhfaa-ish Shadaqah" (no. 1031).

﴿... إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾﴾

"*... Apabila dibacakan ayt-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.*" (QS. Maryam: 58)

KELIMA:
ADAB ORANG YANG SEDANG SAKIT

Adab orang yang sedang sakit, baik bersifat wajib maupun sunnah, sangatlah banyak, di antaranya:

1. Bersabar dan mengharap pahala

Orang yang sedang sakit harus bersabar, yaitu dengan menahan diri dari rasa gundah dan marah, menahan lisan dari mengeluh kepada makhluk, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang menunjukkan sikap marah. Misalnya, memukul muka, merobek baju, menaburkan debu di atas kepala, menjambak rambut, berdo'a dengan do'a-do'a Jahiliyyah, dan sebagainya.[232]

Sebaliknya, mengadu kepada Allah merupakan perbuatan yang dianjurkan menurut ijma' (kesepakatan) ulama kaum Muslimin.[233]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾

"*... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*" (QS. Az-Zumar: 10)

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟
أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾﴾

"*Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.*" (QS. Muhammad: 31)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

[232] *'Uddatush Shabirin* karya Ibnul Qayyim (hlm. 27 dan 29).
[233] *Al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyah* karya Ibnu Taimiyyah (hlm.128).

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (QS. Al-Anbiyaa': 35)

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيْلَا
تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٖ فَخُورٍ ٢٣ ﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Luhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. (Kami menjelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-Hadiid: 22-23)

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥۚ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٞ ١١ ﴾

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. At-Taghaabun: 11)

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٖ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٖ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم
مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٞ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧ ﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kabarkan-

lah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah 155-157)

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (QS. Asy-Syuura: 43)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 153)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّبْرُ ضِيَاءٌ.))

"Sabar itu adalah cahaya."[234]

Diriwayatkan dari Shuhaib رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

"Sungguh menakjubkan perihal orang Mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada diri seorang Mukmin. Jika mendapat hal yang menyenangkan, dia pun bersyukur, dan hal itu adalah baik baginya. Demikian pula jika mendapat musibah, dia pun bersabar, dan hal itu adalah baik baginya."[235]

[234] Muslim, Kitab "Thahaarah", Bab "Fadhlul Wudhu'" (no. 223) dari hadits Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه .

[235] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Riqa-iq", Bab "al-Mukmin Amruhu Kulluhu Khair" (IV/2295, no. 2999).

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: 'Apabila Aku memberikan ujian kepada hamba-Ku pada dua benda yang dicintainya lalu dia bersabar, maka Aku akan menggantikan keduanya dengan Surga.' Maksudnya, kedua matanya.'"[236]

'Aisyah ﷺ pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai *tha'un*. Beliau ﷺ menjelaskan bahwa *tha'un* adalah adzab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, bahkan Dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang Mukmin.[237] Maka dari itu, tidaklah seorang hamba terjebak di dalam wabah *tha'un* lalu tetap diam, dan mengharapkan pahala bersabar di negerinya itu serta meyakini bahwa tidak ada yang menimpanya selain apa yang telah ditulis Allah untuknya, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid.[238]

Beliau juga bersabda:

((... إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى.))

"... Sabar yang sesungguhnya terletak pada awal terjadinya musibah."[239]

---

[236] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Fadhlu man Dzahaba Basharuhu" (no. 5653).

[237] Ada yang berpendapat bahwa *tha'un* adalah kematian yang mewabah. Ada pula yang berpendapat bahwa ia merupakan wabah penyakit yang mengakibatkan tercemarnya udara, rusaknya anggota tubuh bagian dalam, dan cacatnya badan. Ada juga yang berpendapat bahwa *tha'un* adalah wabah, bahkan ada yang berpendapat bahwa ia adalah penyakit yang menyerang banyak orang dari salah satu penjuru. Yang lain berpendapat bahwa asal *tha'un* adalah nanah yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah menunjukkan penyakit secara umum. Disebut dengan *tha'un* karena memiliki dampak yang membinasakan atau yang serupa dengannya. Jika tidak demikian, maka setiap *tha'un* adalah wabah, namun tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (X/180). An-Nawawi berkata dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (III/186): "Penyakit yang terkenal, yaitu berupa bisul dan bengkak pada tubuh yang muncul dengan rasa panas dan sangat sakit. Daerah sekitarnya menghitam, menghijau, atau memerah serta berbau busuk, diiringi dengan jantung berdebar dan muntah. Sebagian besar bisul tersebut keluar di bawah perut dan ketiak. Demikian pula di tangan, jari-jari, dan sekujur tubuh."

Ibnu Hajar menegaskan dalam *Fat-hul Baari*: "*Tha'un* muncul karena tikaman dan pukulan jin." Dia pun mengemukakan beberapa dalil dan menshahihkan sebagian darinya.

[238] Al-Bukhari, Kitab "ath-Thibb", Bab "Ajrush Shaabir 'alath Tha'uun" (no. 5734).

[239] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ziaratul Qubuur" (no. 1283), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ash-Shabr 'alal Mushiibah 'Indash Shadmatil Uulaa" (no. 926).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh rasa lelah, sakit hati, bahkan gundah, sedih, gangguan dan kesusahan, sampai-sampai duri yang mengenainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya."[240]

'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

'Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah berupa sakit dan yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya.'"[241]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ.))

'Tidaklah seorang Muslim terkena sebuah duri atau yang lebih ringan daripada itu, melainkan akan dicatat baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan.'"[242]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

---

[240] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Maa Jaa-a fi Kaffaaratil Maradh" (no. 5641, 5642) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mu'min Fiimaa Yushiibuhu min Maradhin wa Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (no. 2573).

[241] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Syiddatul Maradh" (no. 5647, 5648), dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab" Bab "Tsawaabul Mu'min Fiimaa Yushiibuhu min Maradhin wa Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (no. 2571).

[242] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tsawaabul Mu'min Fiimaa Yushiibuhu" (no. 2572).

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan memberinya musibah."[243]

Sementara itu, Anas ﷺ meriwayatkan hadits berikut ini secara *marfu'*:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.))

"Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha maka dia akan mendapat keridhaan-Nya, sedangkan barang siapa yang marah maka dia akan mendapat kemurkaan-Nya."[244]

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd, dari ayahnya ﷺ, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar cobaannya?' Beliau menjawab:

((الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا، اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.))

'Para Nabi, kemudian orang yang memiliki keutamaan (mulia), lalu orang yang memiliki keutamaan setelah mereka. Seorang akan diuji berdasarkan kualitas agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Namun jika agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ujian itu akan senantiasa terjadi pada seorang hamba hingga dia meninggalkannya berjalan di atas permukaan bumi tanpa satu pun dosa.'"[245]

[243] Maksudnya, diuji dengan berbagai musibah agar orang itu mendapat pahala dari musibah tersebut. Ada yang berpendapat: "Ujian ditujukan kepadanya sehingga dia terkena musibah." *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (X/108). Saya mendengar guru kami, Ibnu Baz ﷺ, berkata ketika menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 5645): "Allah menurunkan berbagai bentuk musibah kepada orang itu sehingga dia sadar dan bertaubat serta kembali kepada Rabbnya." Al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5645).

[244] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fish Shabri 'alal Balaa'" (no. 2396). Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan", Bab "ash-Shabru 'alal Balaa'" (no. 4031). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/564). *Shahiih Ibnu Majah* (III/320), dan *Silsilatul Ahaadits ash-Shahiihah* (no. 146).

[245] At-Tirmidzi, kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a fish Shabri 'alal Balaa'" (no. 2398) dan Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan", Bab "ash-Shabru 'alal Balaa'" (no. 4023). Riwayat ini disebutkan

2. Tidak meminta ujian

Berdasarkan hadits dari al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib ﷺ, dia berkata: "Aku berseru: 'Wahai Rasulullah, ajari aku suatu hal yang dapat kumohon kepada Allah?' Beliau menjawab: 'Mintalah keselamatan kepada Allah.' Beberapa hari kemudian, aku kembali mendatangi Rasulullah dan berseru: 'Wahai Rasulullah, ajari aku suatu hal yang dapat kumohon kepada Allah?' Beliau berkata kepadaku: 'Wahai 'Abbas, paman Rasulullah, mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat.'"[246]

Berdasarkan juga hadits Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda di atas mimbar:

((سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.))

"Mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Sungguh, tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan selain keselamatan."[247]

Berdasarkan pula hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Di antara do'a-do'a Rasulullah ﷺ adalah:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.))

'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya kesejahteraan dari-Mu, siksamu yang datang tiba-tiba, dan dari semua murka-Mu.'"[248]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ berlindung dari *qadha* (ketetapan Allah) yang buruk, kesengsaraan, kebahagiaan para musuh, dan ujian yang sangat sulit."[249]

---

oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/565), *Shahiih Ibnu Majah* (III/318), dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 143, 2280): "Hadits hasan shahih."

[246] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat", Bab "Haddatsanaa Yusuf bin 'Isa" (no. 3514). At-Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits shahih." Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (III/446) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1523).

[247] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat", Bab "Haddatsanaa Muhammad bin Basyaar" (no. 3558), dan Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa'", Bab "ad-Du'aa' bil 'Afwi wal 'Aafiah" (no. 3849). Al-Albani berkata dalam *Shahiihut Tirmidzi* (III/464): "Hasan shahih." Dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/259), Syaikh berkata: "Shahih."

[248] Muslim, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Aktsaru Ahlil Jannah al-Fuqaraa'" (no. 2739).

[249] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "Fit Ta'awwudz min Su-il Qadhaa' wa Darkisy Syaqaa wa Ghairuh" (no. 2707).

3. Beriman bahwasanya *qadar* (ketentuan atau takdir) yang baik ataupun buruk berasal dari Allah Ta'ala

Beriman kepada *qadar* merupakan salah satu dasar dan pilar keimanan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٤٩)

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." (QS. Al-Qamar: 49)

Berdasarkan pula hadits 'Umar ؓ, dari hadits Jibril yang masyhur. Di dalam hadits tersebut dikatakan: "... Beritahukan kepadaku tentang iman!" Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.))

"Engkau beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, dan engkau beriman dengan *qadar* yang baik dan yang buruk."[250]

Qadar secara bahasa bermakna takdir (ketentuan). Kata ini merupakan bentuk *mahsdar* dari kata kerja قَدَرَ – يَقْدِرُ – قَدْرًا, terkadang huruf *dal*-nya di-*sukun*-kan, yang artinya ketentuan dan hukum Allah terhadap segala sesuatu. Contohnya, "*Lailatul Qadr*," yaitu suatu malam ketika rizki ditentukan dan ditetapkan. Seperti juga yang terdapat pada hadits Istikharah: فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ, artinya tentukan dan mudahkanlah ia untukku.[251]

Qadar secara syar'i berarti ketentuan Allah terhadap segala sesuatu berdasarkan ilmu-Nya yang azali dan abadi. Tidak ada yang lebih awal dari permulaannya dan tidak ada yang lebih akhir dari penghujungnya. Allah ﷻ mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan-Nya dan dengan sifat-sifat tertentu pula. Allah telah menulisnya, kehendak-Nya pasti terlaksana menurut apa yang telah ditentukan, dan Dialah Yang Maha Pencipta segalanya dan Mahakuasa atasnya.[252]

---

[250] Muslim, Kitab "al-Imaan", Bab "Bayaanul Imaan wal Islaam" (no. 1).

[251] *An-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits wal Atsar* karya Ibnul Atsir, Bab "al-Qaf ma'ad Dal" tema "Qadara" (IV/22).

[252] *Syifaa-ul 'Aliil fi Masaa-il Qadha wal Qadar wal Hikmah wat Ta'liil* karya Ibnul Qayyim yang di-*tahqiq* oleh 'Umar bin Sulaiman al-Hafyan (I/41-228), *al-'Aqidatul Wasithiyah ma'a Syarhiha* karya al-Harras (hlm. 220-230), *Lawaami'ul Anwaaril Bahiyyah* karya as-Sifarini (I/37), *Rasaa-il fil 'Aqidah* karya Syaikh Ibnu 'Utsaimin (hlm. 28), *al-Qadha wal Qadar* karya Dr. 'Abdur-

Adapun makna *qadha* secara bahasa adalah menetapkan sesuatu dengan tepat dan cermat, serta mewujudkan sesuatu itu sesuai dengan tuntunannya.[253] Arti dasar kata *qadha* adalah pemotongan dan pemisahan. قَضَى-يَقْضِي-فَهُوَ قَاضٍ, artinya menetapkan (ketentuan) dan memisahkan, sedangkan قَضَاءُ الشَّيْءِ, artinya menetapkan, mewujudkan, dan menyelesaikan sesuatu. Jadi, *qadha* bermakna penciptaan.

Semua pemaknaan *qadha* secara bahasa bermuara kepada makna putus dan sempurnanya sesuatu. Dengan kata lain, apa saja yang telah dikerjakan dengan tepat, telah disempurnakan, telah diselesaikan, telah dilaksanakan, telah diwajibkan, telah diberitahu, telah diwujudkan, atau telah dilalui, maka berarti ia telah ditetapkan. Semua makna ini tercakup dalam hadits tersebut.[254]

Beberapa pendapat seputar keterkaitan antara *qadha* dan *qadar*:

Pertama: Ibnu Atsir ﷺ mengatakan: "Apabila *qadha* diiringi dengan *qadar*, maka yang dimaksud dengan *qadar* adalah takdir, sedangkan yang dimaksud dengan *qadha* adalah penciptaan. Maka dari itu, *qadha* dan *qadar* merupakan dua hal yang yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab, salah satunya berfungsi sebagai pondasi dan yang lainnya berfungsi sebagai bangunan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin memisahkan antara keduanya, berarti dia hendak menghancurkan dan meruntuhkan bangunan tersebut."[255]

Kedua: *Qadha* adalah ketetapan yang yang bersifat menyeluruh dan azali, sedangkan *qadar* adalah rincian dan penjabaran dari ketetapan tersebut.[256] Maknanya, *qadha* merupakan ilmu yang lampau yang telah ditetapkan Allah dan bersifat azali, sedangkan *qadar* merupakan hasil penciptaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.[257] Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat pertama.

---

rahman bin Shalih al-Mahmud (hlm. 39), dan *al-Imaan bil Qadha wal Qadar* karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd dengan muqaddimah dan *ta'liq* (komentar) dari Syaikh Ibnu Baz (hlm. 28).

[253] *Mu'jam Maqaayiisil Lughah* karya Ibnu Faris (hlm. 893).

[254] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir, Bab "al-Qaf ma'adh Dhadh" (IV/78).

[255] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Bab "al-Qaf ma'adh Dhadh" (IV/78). Syaikh Dr. 'Abdurrahman bin Shalih al-Mahmud dalam kitabnya, *al-Qadha wal Qadar*, berpendapat bahwa *qadha* dan *qadar* adalah sama. Dia berkata: "Tidak ada perbedaan antara keduanya secara bahasa, seperti halnya tidak ada dalil syar'i yang membedakan keduanya. Jika disebutkan salah satunya secara mutlak, maka berarti mencakup keduanya. Adapun jika disebutkan kedua-duanya secara bersamaan, maka tidak perlu bersusah payah mencari definisi antara yang satu dengan yang lainnya." (hlm. 40-44).

[256] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihul Bukhari* karya Ibnu Hajar (XI/149) dan *'Umdatul Qaarii* karya Badarul 'Aini (XXIII/145).

[257] *Al-Qadha wal Qadar* karya Syaikh Dr. 'Umar al-Asyqar (hlm. 27), *al-Qadha wal Qadar* karya

Ketiga: Ada yang berpendapat bahwa *qadha* Allah lebih khusus daripada *qadar* sebab *qadha*-lah yang memutuskan takdir. *Qadar* adalah takdir, sementara *qadha* adalah penetapan dan pemastian. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedudukan *qadar* seperti sesuatu yang akan ditakar, sedangkan kedudukan *qadha* seperti takaran itu sendiri. Ini menjelaskan bahwa selama *qadar* belum menjadi *qadha,'* masih dapat diharapkan Allah berkenan untuk membatalkannya. Namun, jika sudah ditetapkan, maka *qadar* itu tidak dapat dibatalkan.[258]

Keempat: Ada yang berpendapat bahwa jika *qadha* dan *qadar* disebutkan bersamaan, maka makna keduanya berbeda sehingga masing-masing memiliki definisi tersendiri. Akan tetapi, jika keduanya disebutkan secara terpisah, maka makna keduanya sama sehingga penyebutan salah satunya telah mencakup makna yang lainnya. Maksudnya, keduanya memiliki makna yang sinonim jika terpisah. Apabila dikatakan: "Ini adalah *qadar* (takdir) Allah," berarti hal itu juga mencakup makna *qadha*-Nya. Jika dikatakan: "Ini adalah *qadha* Allah," maka hal itu juga mencakup makna *qadar*-Nya.

Adapun jika disebutkan bersamaan: "Ini adalah *qadar* (takdir) Allah dan *qadha*-Nya," maka masing-masing memiliki makna tersendiri sebagai berikut:

- Takdir adalah sesuatu yang bersifat azali yang telah ditentukan Allah terhadap makhluk-Nya.
- *Qadha* adalah apa yang ditetapkan Allah ﷻ bagi makhluk-Nya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan. Dengan demikian, takdir dalam hal ini mendahului *qadha*.

Pendapat keempat inilah yang dipilih oleh al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله[259].[260]

Dr. 'Abdurrahman bin Shalih al-Mahmud (hlm. 42), dan *al-Iman bil Qadha wal Qadar* karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd (hlm. 29).

[258] *Mufradaat Alfaazhil Qur-an*, Lema "Qadha", karya al-Ashfahani (hlm. 676).

[259] *Syarh Aqidah Wasithiyah* karya Ibnu 'Utsaimin (hlm. 539).

[260] Beriman dengan *qadar* memiliki beberapa faedah, di antaranya bahwa beriman kepada *qadar* (takdir) merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Iman tidak sempurna selain dengan mengimani takdir. Takdir pun merupakan bagian dari kesempurnaan iman terhadap *rububiyyah* (ketuhanan) sebab ia termasuk perbuatan Allah ﷻ. Takdir pulalah yang mengembalikan manusia kepada Rabbnya. Dengan mengimaninya manusia akan mengetahui kedudukan dirinya sehingga dia tidak akan berbangga diri jika melakukan perbuatan baik. Iman tersebut akan membuat musibah berat yang dialami seorang hamba menjadi terasa ringan dan membuatnya sadar untuk menyandarkan segala kenikmatan kepada yang telah memberinya, serta dapat membuat manusia mengetahui hikmah Allah ﷻ.

Beriman kepada takdir adalah jalan untuk melepaskan diri dari kesyirikan, mendatangkan keberanian, membuahkan kesabaran dan pengharapan pahala. Di samping itu, menjadikan seseorang tegar dalam menghadapi bahaya dan musibah. Hal itu pun akan melahirkan

Di antara dalil pokok yang menunjukkan besarnya kedudukan iman terhadap *qadha* dan *qadar* adalah pernyataan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ tentang madzhab *Qadar*iyah: "Demi Dzat yang dengan-Nya Ibnu 'Umar bersumpah, sekiranya salah seorang di antara mereka mempunyai emas sebanyak Gunung Uhud lalu menginfakkannya, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan *qadar* ...."[261]

Berdasarkan juga hadits 'Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami dengan membawa dua kitab. Beliau berkata: 'Tahukah kalian kedua kitab apakah ini?' Kami menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah, kecuali jika engkau memberitahukannya kepada kami.' Beliau pun menjelaskan kitab yang berada di tangan kanannya: "Ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penghuni Surga, nama bapak-bapak dan kabilah-kabilah mereka, kemudian disempurnakan hingga akhir mereka. Jumlah mereka tidak akan ditambah dan tidak dikurangi sama sekali.' Sesudah itu, beliau menerangkan kitab yang berada di tangan kirinya: "Ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk Neraka, nama bapak-bapak dan kabilah-kabilah mereka, kemudian disempurnakan hingga akhir mereka. Jumlah mereka tidak ditambah dan tidak dikurangi sama sekali." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, untuk apalagi beramal jika perkaranya sudah ditentukan?" Beliau menjawab:

((سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ.))

---

kekuatan keimanan, petunjuk, sifat dermawan, kemuliaan, tawakal, keyakinan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan penggantungan perkara hanya kepada-Nya. Selain itu, akan menimbulkan sifat ikhlas, berbaik sangka kepada Allah, menguatkan pengharapan dan rasa takut kepada-Nya, serta menjadikannya waspada terhadap *su-ul khatimah*. Ia pun dapat menyembuhkan berbagai penyakit hati, seperti hasad, sehingga seorang yang beriman tidak mempunyai sifat tercela itu lagi. Beriman kepada takdir juga menjernihkan akal dari kurafat, mendatangkan sifat rendah hati, dan menundukkan hati dari sifat menentang hukum Allah. Iman ini akan mendatangkan kesungguhan dan optimisme, syukur, ridha, bahagia dengan rahmat Allah, tetap teguh baik dalam keadaan bahagia maupun menderita, serta tidak berputus asa dalam membela kebenaran. Keimanan itu pun akan membuat seseorang bercita-cita tinggi dan berjiwa besar, mendatangkan kemuliaan jiwa dan sifat *qana'ah*, serta menghadirkan ketenangan jiwa, hati dan pikiran.

Semua itu adalah buah dari mengimani *qadha* dan *qadar* (takdir) Allah. Lihat *Syarh 'Aqidah Wasithiyah* karya Ibnu 'Utsaimin (hlm. 541) dan *al-Iman bil Qadha wal Qadar* karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd (hlm. 31-39).

[261] Muslim, Kitab "al-Imaan", Bab "Bayaanul Imaan wal Islaam" (no. 1).

"Istiqamahlah dalam kebenaran dan lakukanlah hal-hal yang mendekati kebenaran sempurna karena sesungguhnya amalan terakhir dari calon penghuni Surga adalah amalan ahli Surga, meskipun dahulunya dia melakukan amalan penghuni Neraka, dan sesungguhnya amalan terakhir dari calon penghuni Neraka adalah amalan ahli Neraka, meskipun dulunya dia melakukan amalan penghuni Surga."

Setelah itu, Rasulullah ﷺ memegang kitab tersebut dengan kedua tangan lalu melempar keduanya, seraya berkata:

((فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ: فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ.))

"Rabb kalian sudah selesai (menetapkan) perkara para hamba: sebagian dari mereka akan berada di Surga dan sebagian yang lain akan berada di Neraka."[262]

Demikian pula hadits Ibnu ad-Dailami, dia berkata: "Terdapat sesuatu (keraguan) di hatiku mengenai *qadar*,[263] sampai-sampai aku khawatir hal tersebut akan merusak agama dan urusanku. Aku pun mendatangi Ubay bin Ka'ab lalu aku menceritakan keresahanku kepadanya: "Wahai Abul Mundzir, terdapat sesuatu (keraguan) di hatiku tentang *qadar*. Aku pun khawatir terhadap agama dan urusanku karenanya. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku sesuatu tentang hal itu, semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagiku."

Ubay berkata: "Seandainya Allah benar-benar menyiksa semua penduduk langit dan bumi-Nya, tentu Dia melakukannya bukan karena ingin berbuat zhalim kepada mereka. Demikian juga seandainya Allah merahmati mereka semua, tentu hal itu karena rahmat-Nya memang lebih baik daripada perbuatan mereka. Sekiranya engkau memiliki emas sebesar Gunung Uhud, atau seperti Gunung Uhud, lalu menginfakkannya di jalan Allah, niscaya amal itu tidak akan diterima sampai engkau beriman kepada *qadar*. Ketahuilah bahwa apa saja yang menimpamu tidak akan lepas darimu dan apa saja yang lepas darimu tidak akan menimpamu. Jika engkau meninggal tanpa mengimani hal ini, maka engkau akan masuk Neraka. Tidak mengapa engkau menemui 'Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya hal tersebut kepadanya."

Aku pun datang menemui 'Abdullah dan bertanya kepadanya. Kemudian, 'Abdullah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ubay. 'Abdullah lalu

---

[262] At-Tirmidzi, Kitab "al-Qadar", Bab "Maa Jaa-a annallah Kataba Kitaaban li Ahlil Jannah wa Ahlin Naar" (no. 2141). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/445) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 448), serta dalam kitab lainnya. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (II/167).

[263] Dalam teks asli tertulis شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدَرِ, artinya disebabkan permasalahan *qadar* ini, yakni pendapat tentangnya. Maksudnya, terdapat di hatinya syubhat (keraguan) disebabkan berbagai pendapat tentang takdir.

berkata kepadaku: "Tidak mengapa jika engkau ingin menemui Hudzaifah." Aku pun menemui Hudzaifah dan bertanya kepadanya. Hudzaifah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Hudzaifah lalu berkata kepadaku: "Temuilah Zaid bin Tsabit dan tanyakanlah hal itu kepadanya." Aku pun menemui Zaid bin Tsabit dan bertanya kepadanya. Zaid menjawab: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ ذَهَبًا —أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا— تُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ.))

'Seandainya Allah menyiksa semua penduduk langit dan bumi-Nya, tentu Dia melakukannya bukan karena berbuat zhalim kepada mereka. Demikian pula seandainya Allah merahmati mereka semua, tentu hal itu karena rahmat-Nya memang lebih baik daripada perbuatan mereka. Sekiranya engkau memiliki emas sebesar Gunung Uhud, atau seperti Gunung Uhud, lalu engkau menginfakkannya di jalan Allah, niscaya amal itu tidak akan diterima sampai engkau beriman kepada *qadar*. Ketahuilah bahwa apa saja yang menimpamu tidak akan lepas darimu[264] dan apa saja yang lepas darimu tidak akan menimpamu. Jika engkau meninggal tanpa mengimani hal ini, maka engkau akan masuk Neraka.'"[265]

Berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'di رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bertemu dengan orang-orang musyrik (dalam sebuah peperangan) dan mereka pun terlibat pertempuran. Setelah itu, Rasulullah ﷺ kembali ke pasukannya dan orang-orang musyrik juga kembali ke pasukan mereka. Sementara itu, di antara Sahabat Rasulullah ﷺ ada seorang yang tidak membiarkan seorang musyrik yang sendirian atau berpisah dari kelompoknya, melainkan dia akan mengikutinya dan membunuhnya dengan pedang. Para Sahabat berkata: "Tidak ada seorang pun di antara kami pada hari ini yang mendapatkan balasan seperti pahala Fulan." Rasulullah ﷺ menyanggah: "Dia termasuk penghuni Neraka." Salah seorang Sahabat berkata: 'Aku akan ikut bersamanya.'"

[264]Tertulis dalam teks hadits لِيُخْطِئَكَ: "Tidak akan lepas darimu." Maksudnya, berlalu darimu dan tidak menimpamu, namun pasti akan menimpamu."

[265]Ibnu Majah, Kitab "al-Muqaddimah", Bab "al-Qadar", (no. 77). Abu Dawud, Kitab "as-Sunnah", Bab "Fil Qadar" (no. 4699). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/44) dan dalam *Shahiih Abu Dawud* (III/148).

Sahl melanjutkan: "Maka Sahabat itu pergi bersamanya. Di mana orang itu berhenti maka dia pun juga berhenti bersamanya. Jika orang tersebut berjalan dengan cepat, maka dia pun berjalan dengan cepat bersamanya."

Sahl kembali menuturkan: "Setelah itu, orang tersebut menderita luka yang sangat parah sehingga dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Dia pun menegakkan pangkal pedangnya di atas tanah, sementara ujung pedangnya berada tepat di tengah-tengah dadanya. Kemudian, dia menekan pedangnya dan bunuh diri. Laki-laki yang bersamanya tadi pun kembali menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah.' Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu berkata demikian?' Dia menjawab: 'Orang yang engkau sebutkan tadi, sungguh dia termasuk penghuni Neraka!' Para Sahabat yang mendengar tidak percaya dengan pernyataan tersebut sehingga kukatakan: 'Aku mempunyai bukti untuk kalian. Aku pergi mengikutinya, kemudian (aku mendapati) dia sedang terluka sangat parah. Karena luka tersebut, dia pun ingin mengakhiri hidupnya. Sesudah itu, dia menegakkan pangkal pedangnya di tanah, sementara ujung pedangnya berada tepat di tengah-tengah dadanya. Selanjutnya, dia menekan pedangnya dan bunuh diri.'"

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.))

"Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seperti amalan penghuni Surga, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Neraka. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seperti amalan penghuni Neraka, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Surga."[266]

Dalam salah satu riwayat disebutkan:

((... أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِذَا كَانَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَّبِعَنَّهُ ...))

"... Siapakah di antara kita yang akan termasuk penghuni Surga jika orang

[266] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad", Bab "Laa Yaquulu Fulaan Syahiid" (no. 2898), Kitab "al-Maghazi", Bab "Ghazwah Khaibar" (V/88, no. 3202) dan (V/90, no. 4207), Kitab "ar-Riqaaq", Bab "al-A'maal bil Khawaatiim wama Yukhaafu Minha" (VII/240, no. 6493), Kitab "al-Qadar", Bab "al-'Amal bil Khawatiim" (VII/270, no. 6607). Dikeluarkan pula oleh Muslim dalam Kitab "al-Imaan", Bab "Ghalazh Tahriimi Qatlil Insaan Nafsahu" (I/106, no. 112).

seperti ini termasuk penghuni Neraka? Maka salah seorang Sahabat berkata: 'Sungguh aku benar-benar akan mengikutinya ....'"[267]

Pada riwayat yang lain: "Nabi ﷺ memperhatikan seorang yang sedang memerangi kaum musyrikin. Dia adalah salah seorang pasukan kaum Muslimin yang paling tidak membutuhkan bantuan mereka. Kemudian, beliau bersabda: "Barang siapa yang ingin melihat calon penghuni Neraka maka lihatlah orang ini." Salah seorang Sahabat lantas mengikutinya sampai orang tersebut akhirnya terluka dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Orang itu pun meletakkan ujung pedangnya di tengah-tengah dada lalu menekannya hingga pedang itu menembus punggung dekat bahunya.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ- فِيْمَا يَرَى النَّاسُ- عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ -فِيْمَا يَرَى النَّاسُ- عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا.))

"Sungguh, seorang beramal—menurut pandangan manusia—dengan amalan penduduk Surga, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Neraka. Sungguh, seorang beramal—menurut pandangan manusia—dengan amalan penduduk Neraka, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Surga. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya."[268]

Dalam riwayat yang lain:

((وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.))

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada akhirnya."[269]

Hadits ini dengan jelas menunjukkan pentingnya beriman kepada *qadar*.[270] Bahkan, Nabi ﷺ mengomentari seseorang yang kelihatannya baik dan pemberani di medan perang dengan ucapannya: "Dia termasuk penghuni Neraka!"

Beliau juga bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ

[267] Penggalan hadits (no. 4207).

[268] Penggalan hadits (no. 6493).

[269] Penggalan hadits (no. 6607).

[270] *Al-Iiman* karya al-Hafizh Ishaq bin Yahya bin Mundah (I/126-132) dan *al-Ibanah 'an Syari'atil Firqah an-Najiyah wa Mujaanabatil Firqatil Madzmuumah* karya Imam Muhammad bin Baththah al-'Abkari, Kitab "al-Qadar", (I/253).

الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.))

"Sungguh, ada seseorang yang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seperti amalan penghuni Surga, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Neraka. Sungguh, seseorang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seperti amalan penghuni Neraka, namun sebenarnya dia termasuk penghuni Surga."

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah ﷻ telah menetapkan takdir. Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً.))

"Tidak ada seorang pun di antara kalian, tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan bentuknya, melainkan telah ditulis di mana tempatnya kelak, apakah di Surga ataukah Neraka, atau telah ditulis apakah sengsara ataukah bahagia." Seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita tidak bertawakal saja dengan takdir dan meninggalkan amal? Bukankah barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang berbahagia maka dia akan beramal dengan amalan orang yang berbahagia, seperti halnya barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang sengsara maka dia akan beramal dengan amalan orang yang sengsara?" Beliau menjawab: "Orang yang kelak berbahagia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia, sedangkan orang yang kelak sengsara akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang yang sengsara. Kemudian, beliau membaca firman Allah ﷻ:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠ ﴾

'Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.' (QS. Al-Lail: 5-10)"[271]

[271] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mau'idhatul Muhaddits 'indal Qabr wa

Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan telah ditulis di dalam Kitab, yang demikian itu ditentukan berdasarkan amal perbuatan, dan tiap-tiap (hamba Allah) akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang menjadi sebab kebahagiaan atau kesengsaraan."[272]

Tidak disangsikan lagi bahwa Allah عزوجل hanya akan memberikan petunjuk kepada mereka yang berhak mendapatkannya sebagaimana Dia, menyesatkan orang yang memang berhak mendapatkannya.

Allah عزوجل berfirman:

﴿ ... فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾ ﴾

"... *Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.*" (QS. Ash-Shaff: 5)

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ لَعَنَّـٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَـٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ .... ﴿١٣﴾ ﴾

"*(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya ....*" (QS. Al-Maa-idah: 13)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa sebab-sebab kesesatan dari orang yang tersesat tidak lain berasal dari dirinya sendiri. Allah عزوجل tidak berbuat zhalim kepada manusia sedikit pun, tetapi merekalah yang telah berbuat zhalim.

Allah عزوجل berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ ﴾

Qu'uudu Ashhabihi Haulahu" (II/121, no. 1326) dan Muslim, Kitab "al-Qadr", Bab "Kaifiyat Khalqil Adami fii Bathni Ummihi waa Kitabatu Rizqihi wa 'Amalihi wa Syaqaawatihi wa Sa'aadatihi" (IV/2039, no. 2647).

[272] *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam fi Syarh Khamsiina Hadiitsan min Jawaami'ul Kalim* (I/169).

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakan dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." (QS. An-Nisaa': 40)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zhalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri." (QS. Yunus: 44)

Beriman kepada *qadha* dan *qadar* mencakup empat tingkatan. Jika seorang hamba mengimani keempat hal itu, berarti dia telah menyempurnakan imannya dengan pilar yang agung ini.

Tingkatan pertama: Ilmu.

Seorang hamba dituntut untuk beriman dengan penuh keyakinan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dia juga mengetahui apa yang tidak terjadi—sekiranya ia terjadi dan bagaimana akan terjadi. Allah عَزَّ وَجَلَّ, dengan ilmu-Nya yang azali, mengetahui apa yang dilakukan oleh ciptaan-Nya. Dia mengetahui segala keadaan dan perbuatan mereka, baik ketaatan, kemaksiatan, rizki, ajal, gerakan-gerakan, sikap diam, bahkan mengetahui siapa di antara mereka yang akan menjadi penghuni Surga dan siapa pula yang akan menjadi penghuni Neraka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ ﴾

"... Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-'Ankabuut: 62)

﴿ ... وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾ ﴾

"... dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu." (QS. Ath-Thalaaq: 12)

Ketentuan Allah ﷻ terhadap takdir-takdir makhluk-Nya dibangun atas dasar ilmu yang azali. Allah telah menentukan takdir-takdir ciptaan-Nya, apakah ia bahagia atau sengsara, atau yang lainnya, berdasarkan perbuatan baik dan buruk yang diketahui-Nya.[273]

[273] *Jaami'ul Uluum wal Hikam* karya Ibnu Rajab (I/169).

Tingkatan kedua: Allah ﷻ telah menulis segala sesuatu dan takdir di dalam Lauhul Mahfuzh secara terperinci dan jelas, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ ﴾

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauhul Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah." (QS. Al-Hajj: 70)

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. Al-Hadiid: 22)

﴿ ... وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾

"... Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Yaasiin: 12)

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.))

"Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sejak lima puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi."

Beliau ﷺ melanjutkan:

((وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.))

"'Arsy-Nya berada di atas air."[274]

'Ubadah bin Shamit ﷺ pernah berkata kepada anaknya: "Wahai anakku, engkau tidak akan mendapatkan hakikat kenikmatan iman sampai engkau mengetahui (meyakini) bahwa apa yang menimpamu tidak akan lepas darimu, dan apa yang lepas darimu tidak akan menimpamu. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: أُكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أُكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.))

"Sesungguhnya makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah *qolam* (pena). Allah berkata kepadanya: 'Tulislah!' Ia menjawab: 'Wahai Rabbku, apa yang aku tulis?' Allah menjawab: 'Tulislah ketentuan (takdir) segala sesuatu sampai hari Kiamat.'"

Wahai anakku, aku juga mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّي.))

"Barang siapa yang meninggal bukan di atas keyakinan ini, maka dia bukan termasuk golonganku."[275]

Dalam lafazh Imam Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* adalah pena, kemudian Allah berfirman: 'Tulislah', maka ditulislah pada saat itu semua yang akan terjadi sampai hari Kiamat."[276]

Tingkatan ketiga: Kehendak Allah pasti terlaksana.

Kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu dan tidak tertandingi oleh suatu apa pun. Apa yang Dia kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak ada satu gerakan atau sikap diam, baik di langit maupun di bumi, melainkan atas kehendak Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

[274] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Qadar", Bab "Hijaj Adam Musa" (IV/2044, no. 2653) dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

[275] *Sunan Abu Dawud*, Kitab "as-Sunnah", Bab "Fil Qadar" (IV/225, no. 4700), dan lafazh ini darinya. At-Tirmidzi, Kitab "al-Qadar", Bab "Haddatsana Qutaibah" (IV/457, no. 2154). Ahmad dalam *al-Musnad* (III/317). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (III/890).

[276] *Al-Musnad* (III/317).

"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu), kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." (QS. At-Takwiir: 29)

Tingkatan keempat: Penciptaan.

Allah عَزَّ وَجَلَّ adalah Pencipta segala sesuatu. Apa saja selain Allah adalah makhluk-Nya سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, bahkan tidak ada sembahan ataupun Rabb selain-Nya.

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢﴾

"Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu." (QS. Az-Zumar: 62)

Seiring dengan itu, Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya ﷺ, serta melarang mereka berbuat maksiat kepada-Nya. Dia سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, bertakwa, dan berlaku adil. Allah juga ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Sebaliknya, Allah membenci orang-orang kafir dan tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan hal-hal yang keji dan Dia tidak ridha terhadap kekufuran hamba-Nya. Allah pun tidak menyukai kerusakan dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.[277]

Seorang hamba wajib bersungguh-sungguh dalam berupaya, serta memohon taufik dan petunjuk kepada Allah. Dia pun harus meyakini bahwa tidaklah ada yang menimpanya, melainkan apa yang telah Allah tulis baginya. Allah tidak menyia-nyiakan sesuatu pun pahala orang yang berbuat baik dan Dia tidak berbuat zhalim sedikit pun.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Dengan demikian, hendaknya seorang Muslim mengikat hatinya dengan pilar ini, dengan bersandar kepada dalil-dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah, serta tidak mengatakan hal-hal yang tidak diketahuinya. Dia pun dituntut untuk

[277] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (III/148).

mendorong orang lain agar tetap bersemangat dan berpendirian teguh, selalu meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan seluruh takdir hanya kepada Allah ﷻ, serta meninggalkan sifat lemah dan malas.[278]

Nabi ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.))

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada Mukmin yang lemah, meskipun pada masing-masing terdapat kebaikan. Jagalah apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka jangan engkau mengatakan: 'Andaikata aku berbuat (seperti ini), niscaya akan begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah: '*Qadarullaahi wamaa syaa'a fa'ala*' (Sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti dilakukan-Nya); karena kata *lau* (seandainya) akan membuka perbuatan syaitan."[279]

Sehubungan dengan 'aqidah yang benar ini, Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya:

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.'" (QS. At-Taubah: 51)

4. Menjauhi dan mewaspadai tipu daya di balik amal perbuatan

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dan yang harus dia ingatkan kepada orang-orang agar waspada terhadap hal tersebut adalah

[278] *Al-Ibanah 'an Syarii'atil Firqatin Naajiyah* karya Ibnu Baththah, *Kitabul Imaan* (I/218-220), *Kitabul Qadar* (I/267, 273, 323, II/307), dan *Ushulus Sunnah* karya Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdullah al-Andalusy, yang terkenal dengan julukan Ibnu Abi Zamanain (no. 197-206).

[279] Muslim (IV/2052), Kitab "al-'Ilm", Bab "al-Imaan bil *Qadar*i wal Idz'aanu Lahu" (no. 2664).

tertipu dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, pada kisah seseorang yang membunuh dirinya sendiri tadi, para Sahabat رضي الله عنهم pun kaget ketika peristiwa itu terjadi. Hal ini disebabkan para Sahabat hanya melihat keberanian dan kegigihannya dalam berperang, namun mereka tidak mengetahui batinnya dan tidak juga tempat kembalinya. Maka dari itu, Allah Yang Maha Mengetahui memberitahukan kepada Nabi ﷺ tentang kesudahan orang tersebut dikarenakan tujuannya yang jelek dan niatnya yang kotor.[280]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata seputar faedah hadits ini: "... Di dalamnya terdapat peringatan untuk tidak bergantung dengan amal perbuatan dan (sebaliknya) agar bersandar kepada karunia Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung."[281]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalamnya terdapat peringatan untuk berhati-hati terhadap tipu daya amal perbuatan. Seorang hamba tidak seharusnya hanya bersandar kepada amal tersebut, tidak pula bertumpu padanya, karena dikhawatirkan apabila kondisinya menjadi kebalikannya disebabkan takdir yang telah mendahuluinya. Demikian juga hendaknya para pelaku maksiat tidak berputus asa dan orang lain tidak membuatnya berputus asa dari rahmat Allah."[282]

Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ)) قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ ((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.))

"Selalu istiqamahlah dalam kebenaran, lakukanlah hal-hal yang mendekati kebenaran sempurna, dan berbahagialah atas pahala amal shalih. Sesungguhnya seseorang tidak akan masuk Surga karena amal perbuatannya." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak juga aku, kecuali apabila Allah menganugerahkan rahmat-Nya kepadaku. Ketahuilah bahwa amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit."[283]

---

[280] *Al-Mufhim limaa Asykala min Talkhiisi Kitaab Muslim* karya al-Qurthubi (I/318).

[281] *Ibid.* (I/318).

[282] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (II/486).

[283] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "al-Qashd wal Mudaawamah 'alal 'Amal" (VII/233, no. 6464) dan Muslim, Kitab "Shifaatul Munaafiqiin wa Ahkaamuhum", Bab "Lan Yadkhulal Jannah Ahadun bi 'Amalihi bal bir Rahmatillah" (IV/2171, no. 2818).

Allah memuji orang-orang yang merasa khawatir apabila amal perbuatan baik mereka tidak diterima.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  ﴾

"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka." (QS. Al-Mu'minuun: 60)

'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apakah yang dimaksud adalah orang yang berzina, mencuri, dan meminum khamer?" Beliau menjawab:

((لاَ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ (أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ) وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَيَخَافُ أَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ.))

"Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar (atau wahai anak perempuan as-Shiddiq), tetapi yang dimaksud adalah orang yang berpuasa, bersedekah, dan shalat, sementara orang tersebut takut kalau amal perbuatannya tidak diterima."[284]

Dengan demikian, sudah sepatutnya seorang Muslim mengetahui bahwa menggantungkan segala sesuatu haruslah kepada Allah عَزَّوَجَلَّ saja, menghimpun ambisi yang hanya untuk mendapatkan rahmat-Nya, dan menyertai perbuatannya dengan senantiasa memperbaiki amal. Keikhlasannya hanyalah karena Allah عَزَّوَجَلَّ dan jangan sampai tertipu dengan amal perbuatannya. Kepada Allahlah kita meminta pertolongan.

5. Menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap

Tampak dari hadits di atas bahwa seorang Muslim hendaknya memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Sebab, seseorang tidak mengetahui apakah dia termasuk penghuni Surga ataukah penghuni Neraka.

Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan dari Ibnu Baththal رَحِمَهُ اللهُ, bahwasanya dia berkata: "Di balik tidak diketahuinya akhir dari amal seseorang terdapat hikmah yang sangat agung dan pengaturan yang lembut. Pasalnya, jika seseorang

---

[284] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "at-Tawaqqi fil Amal" (II/1404, no. 4198). At-Tirmidzi, Kitab "Tafsiirul Qur-aan", Bab "Wa min Suuratil Mu'minuun" (V/327, no. 3175). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 162), *Shahiih Ibnu Majah* (II/409), dan *Shahiihut Tirmidzi* (III/80).

mengetahui bahwa dirinya termasuk orang yang selamat, niscaya dia akan berbangga diri dan bersikap malas. Demikian pula, jika mengetahui bahwa dia termasuk orang yang celaka, niscaya perbuatan maksiatnya akan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itulah, hal tersebut disembunyikan darinya agar dia senantiasa berada di antara rasa takut dan harap."[285]

Merasa aman dari makar (adzab) Allah ﷻ akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sehubungan dengan hal ini, Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ  ﴾

"Maka apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-duga). Tiadalah yang merasa aman dari adzab Allah, kecuali orang-orang yang merugi." (QS. Al-A'raaf: 99)

Diriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ.))

"Apabila engkau melihat seorang hamba diberi sebagian dari dunia yang disukainya oleh Allah, padahal dia suka berbuat maksiat, maka itu hanyalah tipuan belaka."[286]

Kemudian, Rasulullah ﷺ membaca firman Allah ﷻ :

﴿ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." (QS. Al-An'aam: 44)

---

[285] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (XI/330).

[286] Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/145), juga dalam Kitab "az-Zuhd", (hlm. 27, no. 62). Ibnu Jarir dalam *Tafsiir*-nya (XI/361, no. 13240, 13241). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 414). Dalam *tahqiq* kitab *Misykaatul Mashaabih* (III/1426), al-Albani berkata: "Sanadnya *jayyid*."

Demikian pula halnya berputus asa dari rahmat Allah. Sikap itu akan menghilangkan kesempurnaan tauhid, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

" ... *Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat.*" (QS. Al-Hijr: 56)

﴿ ... وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾

"... *Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.*" (QS. Yusuf: 87)

Qunuth bermakna merasa jauh dan berputus asa dari mencari jalan keluar. Sikap ini lawan dari sikap merasa aman dari makar Allah. Meskipun demikian, keduanya tetap merupakan dosa besar.[287]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau pun menjawab:

((الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ.))

"Menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar-Nya."[288]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari kasih sayang Allah, dan pesimis terhadap rahmat-Nya."[289]

Makna merasa aman dari makar Allah adalah merasa aman dari tipu daya kenikmatan Allah kepada para hamba-Nya, seperti kesehatan badan, dan kehidupan yang berkecukupan, hingga mereka (manusia) senantiasa berbuat

---

[287] *Fat-hul Majid Syarh Kitab Tauhid* karya 'Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdil Wahhab (II/598).

[288] Dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/106, no. 55). (*Mukhtashar Zawaa-idi Musnad al-Bazzar 'alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad*). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id*: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani. Para perawinya orang-orang yang *tsiqah* (I/104).

[289] Dikeluarkan oleh 'Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf* (X/459, no. 19701). Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (IX/156, no. 8783, 8784). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (I/104): "Sanadnya *shahih*."

maksiat.[290] Pesimis terhadap rahmat-Nya berarti berputus asa dari rahmat Allah dan hilang harapan terhadap terbukanya jalan keluar dari musibah.[291] Berputus asa dari kasih sayang Allah bermakna sangat pesimis.[292]

Di balik itu semua terdapat peringatan akan pentingnya menyelaraskan antara rasa harap dan rasa takut. Jika seseorang takut, maka dia tidak boleh berputus asa dan bersikap pesimis, tetapi hendaklah dia mengharapkan rahmat dari Allah.[293]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه , bahwasanya Nabi ﷺ menemui seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Beliau ﷺ berkata: "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu menjawab: "Wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut atas dosa-dosaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.))

"Tidaklah berkumpul keduanya (harap dan takut) di dalam hati seorang hamba pada kondisi seperti yang dialami orang ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang dia takutkan."[294]

Dengan demikian, hendaknya seorang Muslim menggabungkan antara rasa harap dan takut. Sebagian ulama Najed berpendapat bahwa rasa takut harus lebih dikedepankan ketika dalam kondisi sehat. Sebab, apabila rasa harap lebih besar daripada rasa takut pada saat itu, sikap demikian dapat merusak hati. Adapun ketika sedang sakit, maka rasa haraplah yang harus lebih dikedepankan. Kendatipun demikian, baik rasa harap maupun cemas harus selalu ada dalam segala kondisi.[295]

Rasa harap dan takut ini juga harus disertai dengan rasa cinta yang sempurna. Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله berkata: "Sebagian kaum Salaf mengatakan: 'Barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa harap saja maka dia

---

[290] *Tafsir ath-Thabari* (*Jaami'ul Bayaan 'an Takwiilil Qur-an*) (XII/579, XII/95-97).

[291] *Ibid.* (XVI/233).

[292] *An-Nihaayah fi Gharibil Hadiits wal Atsar* karya Ibnul Atsir, Bab "al-Qaf ma'an Nun", tema "Qanatha" (IV/113).

[293] *Fat-hul Majiid li Syarh Kitaabit Tauhiid* karya 'Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abdul Wahhab (II/601).

[294] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Haddatsana 'Abdullah bin Abi Ziyaad" (III/302, no. 983). Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Dzikrul Mauti wal Isti'daad Lahu" (II/1423, no. 4261). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1051).

[295] *Fat-hul Majiid li Syarh Kitaabit Tauhiid* karya 'Abdurrahman bin Hasan (II/602) dan *Taisiirul 'Aziizil Hamiid* karya Sulaiman bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab (hlm. 511).

seorang *Murji'ah*. Barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut saja maka dia seorang *Haruri*. Barang siapa yang menyembah-Nya dengan rasa cinta saja maka dia seorang *zindiq*. Akan tetapi, barang siapa yang menyembah-Nya dengan rasa harap, takut, dan cinta maka dia seorang yang bertauhid dan beriman. Hal ini dikarenakan seorang Mukmin wajib menyembah Allah dengan menyertakan tiga hal tersebut: rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Bahkan, ketiga rasa tersebut harus ada pada dirinya. Oleh sebab itulah, barang siapa yang menghilangkan sebagian dari sifat-sifat itu berarti dia telah menghilangkan sebagian kewajiban (konsekuensi) keimanan.'"[296] Terdapat pula perkataan sebagian orang bijak yang menunjukkan bahwa rasa cinta harus lebih banyak daripada rasa takut dan rasa harap.[297]

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar Dia menganugerahkan kepadaku dan kepada semua kaum Muslimin rasa takut kepada-Nya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai.

6. Ridha terhadap *qadar* dan *qadha* Allah ﷻ

Tidak diragukan lagi bahwa ridha terhadap *qadha* yang merupakan sifat Allah ﷻ adalah wajib, seperti halnya beriman kepada ilmu-Nya, tulisan-Nya, kehendak-Nya, dan penciptaan-Nya. Ridha terhadap *qadha*-Nya merupakan bagian dari kesempurnaan keridhaan kepada Allah sebagai Rabb, Raja, Pengatur, dan Sembahan. Yang demikian itu tentunya di samping karena apa-apa yang berasal dari Allah pasti baik, adil, dan bijaksana sehingga wajiblah bagi manusia meridhai semua yang berasal dari-Nya.[298]

Adapun *qadha* yang merupakan ketetapan Allah ﷻ kepada hamba-Nya (yaitu *qadha* yang bukan merupakan salah satu sifat-Nya), maka ia terbagi menjadi dua macam:

***Pertama*: *Qadha* syar'i.**

Seorang Muslim wajib ridha terhadap *qadha* syar'i. Kewajiban ini merupakan salah satu tuntutan dalam Islam, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia ..." (QS. Al-Israa': 23)

[296] *At-Takhwiif minan Naar wat Ta'riif bihaali Ahlil Bawaar* karya al-Hafizh Abul Faraj Zainuddin 'Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab (hlm. 25).

[297] *Ibid.* (hlm. 25).

[298] *Syifaa-ul 'Aliil* karya Ibnul Qayyim (II/761-763 dan *As-ilah wal Ajwibah al-Ushuliyah 'alal Aqiidatil Wasiithiyah* karya 'Abdul 'Aziz as-Salman (hlm. 281).

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65)

Kedua*: *Qadha kauni qadari.

Qadha jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Qadha kauni* yang wajib diridhai, seperti nikmat-nikmat yang wajib disyukuri. Salah satu penyempurna rasa syukur tersebut ialah dengan meridhainya.
2. *Qadha kauni* yang tidak boleh diridhai, seperti perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan dosa-dosa yang dibenci Allah.
3. *Qadha kauni* yang lebih dianjurkan untuk diridhai (menurut pendapat yang lebih benar), seperti meridhai berbagai musibah yang menimpa, baik berupa penyakit, kemiskinan, hal-hal yang tidak disukai, kehilangan orang yang dicintai. Setiap Muslim wajib bersabar atas semua itu. Mengenai ridha yang merupakan ketabahan dan ketenangan hati, sikap pasrah ketika terkena musibah, dan tidak berangan-angan seandainya hal itu tidak terjadi, maka keridhaan dalam hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib menurut pendapat yang lebih kuat, namun hukumnya dianjurkan. Sebab, ridha terhadap hal-hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi jiwa sebagian besar makhluk. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya, hanya saja tetap termasuk derajat hukum yang tinggi, yaitu dianjurkan.[299]

Pembahasan di atas dimaksudkan pada sikap ridha terhadap *qadha* yang merupakan ketetapan Allah kepada para hamba-Nya. Sementara *qadha* yang merupakan sifat dan perbuatan Allah ﷻ, seperti halnya ilmu-Nya, tulisan-Nya, takdir-Nya, kehendak-Nya, dan penciptaan-Nya, maka ridha terhadap *qadha*

---

[299] *Syifaa-ul 'Aliil* karya Ibnul Qayyim (II/762-763). *Al-As-ilah wal Ajwibah al-Ushuliyah 'alal Aqiidatil Wasiithiyah* karya 'Abdul 'Aziz as-Salman (hlm. 281), dan *ad-Durar al-Bahiyyah Syarhul Qashiidah at-Ta'iyah fi Hallil Musykilah al-Qadariyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dengan *syarh* Syaikh 'Abdurrahman as-Sa'di (hlm. 51-53). *Minhaajus Sunnah* (III/203-209) dan *al-Istiqamah* (II/73-76) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Syarh ath-Thahawiyah* (hlm. 258), *al-Iimaan bil Qadha wal Qadar* karya Syaikh Ibrahim al-Hamd (hlm. 115-117), serta *Syarhul Aqiidatil Wasiithiyah* (hlm. 543) dan *al-Muntaqa min Faraa-idil Fawaa-id* (hlm. 109) karya Ibnu 'Utsaimin.

tersebut merupakan bagian dari kesempurnaan keridhaan kepada Allah sebagai Rabb, Raja, dan Pengatur. Dengan perincian tersebut, jelaslah kebenaran dan hilanglah kesamaran mengenai masalah besar ini, yang ia bagaikan persimpangan yang memisahkan jalan manusia[300]."[301]

Guru kami, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz ﵀, berkata: "Ada tiga hal yang hendaknya dilakukan ketika tertimpa musibah: bersabar yang hukumnya wajib, ridha, hukumnya sunnah, dan bersyukur yang lebih utama."[302]

7. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah ﷻ

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang terdapat dalam do'a Istiftah pada shalat malam:

((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا

---

[300] *Syifaa-ul 'Alil* karya Ibnul Qayyim (II/762-763).

[301] Ibnu 'Utsaimin ﵀ berkata: "Ridha dengan *qadha* yang menjadi sifat Allah dan perbuatan Allah wajib secara mutlak karena hal itu termasuk kesempurnaan ridha hamba terhadap Allah sebagai Rabb."

Adapun hukum ridha dengan *qadha* yang telah ditetapkan berbeda-beda. Jika yang telah ditetapkan berupa syari'at agama, maka wajib ridha terhadapnya secara mutlak. Namun apabila bersifat *kauniyah* baik berupa kenikmatan, penderitaan, ketaatan, maupun kemaksiatan, maka hal tersebut diperinci sebagai berikut:

- Wajib ridha dengan kenikmatan sebab hal itu bagian dari kesempurnaan rasa syukur, apalagi bersyukur itu hukumnya wajib.
- Menurut jumhur ulama, dianjurkan ridha terhadap penderitaan, seperti kemiskinan, penyakit, dan semisalnya. Bahkan, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal tersebut wajib.
- Wajib ridha terhadap ketaatan, apabila ketaatan itu berupa hal yang wajib, sebagaimana juga meridhai ketaatan yang memang disunnahkan.
- Adapun maksiat, ridha terhadapnya termasuk kemaksiatan pula. Ridha terhadap sesuatu yang makruh adalah makruh dan ridha terhadap sesuatu yang mubah adalah mubah. *Wallaahu a'lam. Al-Muntaqa min Faraa-idil Fawaa-id* (hlm. 109).

[302] *Majmuu'ul Fataawaa* Ibnu Baz (XIII/413).

إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.))

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi secara *hanif* (lurus), penuh dengan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, sementara aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau semata. Engkau adalah Rabbku, sedangkan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang paling baik; sungguh tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadaku tentang akhlak yang paling baik selain Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang paling buruk; sungguh tidak ada yang dapat menjauhkannya dariku selain Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan hanya berada di tangan-Mu, sedangkan keburukan tidak disandarkan kepada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu, serta kepada-Mu sajalah aku kembali. Mahasuci Engkau lagi Mahatinggi. Aku memohon ampunan-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu."[303]

Sabda Nabi ﷺ: "... sedangkan keburukan tidak disandarkan kepada-Mu." Menjelaskan bahwa Allah ﷻ bersih dari segala macam keburukan. Setiap yang disandarkan kepada-Nya adalah kebaikan. Sesuatu menjadi sebuah keburukan karena tidak disandarkan kepada-Nya. Sekiranya sesuatu itu disandarkan kepada Allah, niscaya ia tidak dikatakan jelek.

Allah ﷻ yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan tersebut terdapat pada sebagian makhluk-Nya, bukan pada penciptaan dan perbuatan-Nya. Baik penciptaan, perbuatan, dan *qadha*-Nya, semuanya adalah baik. Jadi, apabila dilihat dari sisi penyandarannya kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun ketetapan-Nya yang buruk. Sebab, ketetapan itu berasal dari ilmu-Nya, tulisan-Nya, kehendak-Nya, dan penciptaan-Nya. Semua itu tidak lain merupakan kebaikan yang murni dan sempurna dari segala seginya. Sebaliknya, keburukan tidak disandarkan kepada Allah dari segi apa pun, baik pada Dzat-Nya, nama-Nya, sifat-Nya, atau perbuatan-Nya. Keburukan hanya terdapat pada sebagian makhluk-Nya. Dengan demikian, keburukan terletak pada peristiwanya

[303] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin", Bab "Shalatun Nabi ﷺ waa Du'aauhu bil Lail" (no. 771).

bukan pada ketetapan *qadha* tersebut."[304]

Kesimpulannya, beriman kepada *qadar* yang baik dan yang buruk sama saja mengimani apa-apa yang ditakdirkan, entah itu baik ataupun buruk.

Ketentuan (*qadar*) sendiri bisa saja dipandang baik dari satu sisi dan buruk jika dilihat dari sisi yang lain meskipun sebagian besar manusia tidak mengetahui sisi baiknya. Misalnya hukum *qishash* dan *hadd*. Di mata manusia, hukum tersebut buruk, namun tidak dalam semua sisinya, tetapi hanya pada salah satu sisi. Pada waktu yang bersamaan, kedua hukum Allah itu membuahkan kebaikan bagi pihak lain karena di dalamnya terdapat kemaslahatan berupa hukuman. Demikian pula halnya dengan berbagai macam penyakit, meskipun buruk di satu sisi, namun di dalamnya terdapat kebaikan jika dilihat dari sisi-sisi yang lain."[305]

Kesimpulannya bahwa semua keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah عَزَّوَجَلَّ .

8. Memuji Allah dalam segala kondisi

Berdasarkan hadits dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ melihat apa yang disukai, maka beliau mengucapkan:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.))

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna."

Adapun apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, maka beliau ﷺ mengucapkan:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.))

"Segala puji bagi Allah atas segala keadaan."[306]

---

[304] *Syifaa-ul 'Alil* karya Ibnul Qayyim (II/509-536) dan *al-Iman bil Qadha wal Qadar* karya Muhammad bin Ibrahim al-Hamd (hlm. 105-108).

[305] *Syarhul 'Aqidatil Wasathiyah* karya Ibnu 'Utsaimin (hlm. 542), *Minhaajus Sunnah* karya Ibnu Taimiyyah (III/142-144), *at-Tafsiirul Qayyim* karya Ibnul Qayyim (hlm. 550-556), *Madaarijus Saalikiin* (I/409-412), *Badaai'ul Fawaa-id* (II/214-215), *Thariiqul Hijratain* (hlm. 172-181), *ar-Raudhah an-Nadiyah* karya Ibnu Fayadh (hlm. 354-360), *Daf'ul Ihaamil Idhthiraab 'an Aayaatil Kitaab* karya Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi (hlm. 286-287), *al-Hikmah wat Ta'liil fi Af'aal Allah* karya Dr. Muhammad bin Rabi' al-Madkhali (hlm. 199-204), dan *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XIV/245-425).

[306] Ibnu Majah, Kitab "al-Adab", Bab "Fadhlul Haamidiin" (no. 3803). Al-Hakim (I/499) dan dia menshahihkannya. Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 265), namun dihasankan dalam *Shahiih Ibnu Majah* (III/245).

Berdasarkan, juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ mendatangi salah seorang puterinya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau pun mengangkat dan meletakkannya di pangkuan sampai nyawanya dicabut. Kemudian, kedua mata beliau ﷺ berlinangan air mata. Ketika itu, Ummu Aiman turut menangis sehingga ditanyakan kepadanya: 'Apakah engkau menangis di sisi Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab: 'Bagaimana aku tidak menangis, sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri menangis?' Nabi ﷺ bersabda:

((إِنِّي لَمْ أَبْكِ، وَهٰذِهِ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.))

'Aku tidak menangis, namun ini adalah rahmat (kasih sayang). Sesungguhnya jiwa orang Mukmin keluar dari tubuhnya sementara ia memuji Allah عزّوجلّ.'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Ummu Aiman pun menjerit sehingga ditanyakan kepadanya: "Apakah kamu menangis di sisi Rasulullah ﷺ?" Ummu Aiman menjawab: "Bukankah aku melihatmu menangis, wahai Rasulullah?" Nabi ﷺ menjawab:

((لَسْتُ أَبْكِيْ، إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ.))

"Aku tidak menangis, namun ini adalah rahmat. Sesungguhnya orang Mukmin selalu baik dalam segala kondisi. Sesungguhnya jiwanya keluar dari jasadnya sementara ia memuji Allah عزّوجلّ."[307]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ.))

[307] Dikeluarkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (IV/234, no. 2412 serta IV/279, no. 2475 dan 2704). Para peneliti kitab *Musnad Imam Ahmad* berkomentar di dua tempat: "Sanadnya hasan." Dikeluarkan pula oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syama-il* (no. 318), Ibnu Abi Syaibah (III/394), Abdulla bin Hamid (no. 593), al-Bazzar (no. 808), dan an-Nasa-i (IV/12). Sabda Nabi ﷺ: "Ini adalah rahmat," dikuatkan oleh riwayat yang ada pada al-Bukhari (no. 1284) dan Muslim (no. 923) dari hadits Usamah bin Zaid ﷺ, dari Nabi ﷺ. Al-Albani mengatakan pada pembahasan hadits Ibnu 'Abbas dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1632): "Sanadnya *shahih*."

'Allah ﷻ berfirman: 'Sesungguhnya hamba-Ku yang Mukmin memiliki kedudukan yang penuh dengan kebaikan di sisi-Ku.[308] Dia memuji-Ku ketika Aku mencabut jiwanya dari kedua sisinya.''"[309]

9. Berprasangka baik kepada Allah Ta'ala.

Berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata: "Tiga hari sebelum Rasulullah wafat aku mendengar, beliau ﷺ bersabda:

((لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Janganlah seorang pun di antara kalian meninggal, melainkan dia berprasangka baik kepada Allah ﷻ.'"[310]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ...))

'Allah Ta'ala berfirman: 'Aku berdasarkan prasangka hamba-Ku terhadap diri-Ku ....''"[311]

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ.))

"Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku berdasarkan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Jika dia berprasangka baik kepada-Ku, maka baginya kebaikan, sedangkan jika dia berprasangka buruk kepada-Ku, maka baginya kejelekan.'"[312]

---

[308] بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ, artinya kedudukan yang penuh dengan kebaikan. As-Sanadi berkata: "Yaitu, pada kedudukan yang di dalamnya dia berhak mendapat segala kebaikan." Dinukil dari *Hawaasyi Musnad Imam Ahmad* yang telah diteliti (XIV/346).

[309] Ahmad dalam *al-Musnad* (XIV/190, no. 8492 serta XIV/345, no. 8731). Para peneliti *al-Musnad* mengatakan: "Sanadnya *jayyid.*" Dikeluarkan juga oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (no. 4414) dan al-Bazzar (no. 781). Al-Albani رحمه الله berkomentar dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (IV/172): "Al-Haitsami berkata: 'Sanadnya *hasan.*' Sanad ini sebagaimana yang dikatakannya.'"

[310] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Shifatu Na'iimiha wa Ahliha" (no. 2877).

[311] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tauhiid", Bab "Qaulullah Ta'ala: '*Wayuhadzdziru-kumullaahu Nafsah*'" (no. 7405), dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "al-Hatstsu 'ala Dzikrillaahi Ta'ala" (no. 2675).

[312] Ibnu Hibban dalam *Mawaarid*-nya dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karya al-Albani (no. 1663).

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama mengatakan: 'Ini merupakan peringatan agar seseorang tidak berputus asa, sekaligus sebagai dorongan rasa harap pada saat menjelang ajal. Makna dari berprasangka baik kepada Allah Ta'ala adalah beranggapan bahwa Allah merahmati dan mengampuninya.' Para ulama berkata: 'Ketika dalam keadaan sehat, hendaknya seseorang senantiasa merasa takut dan penuh harap dengan persentase yang berimbang.' Ada yang berpendapat: '(Ketika sehat), rasa takut harus lebih dominan. Namun, jika datang tanda-tanda kematian, maka hendaklah seseorang memperbesar rasa harap atau menjadikan semua perasaannya penuh harap. Pasalnya, tujuan dari rasa takut ialah berhenti dari melakukan kemaksiatan dan perbuatan keji, serta bersemangat dalam memperbanyak ketaatan dan amal. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini (mendekati kematian), hal tersebut tidak dapat dilakukan atau sangat sulit diterapkan. Oleh karena itulah, seseorang dianjurkan untuk berprasangka baik, sebab di dalamnya terdapat rasa butuh yang begitu besar kepada Allah Ta'ala dan rasa tunduk kepada-Nya.'"[313]

Hal di atas dikuatkan oleh hadits Jabir yang lain, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.))

"Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia mati."[314]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Maknanya, setiap hamba dibangkitkan seperti keadaan ketika dia mati."[315]

Diriwayatkan pula dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ.))

"Barang siapa yang mati pada suatu kondisi maka Allah akan membangkitkannya pada kondisi tersebut."[316]

10. Menyucikan dan memilih pakaian yang terbaik

Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya menjelang ajalnya datang, Abu Sa'id رضي الله عنه meminta baju baru lalu memakainya. Kemudian, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[313] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVII/214-215).

[314] Muslim, Kitab "al-Jannah Washifatu Na'iimiha wa Ahliha" (no. 2878).

[315] *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVII/215).

[316] Ahmad (III/314) dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/340). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 283).

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوْتُ فِيْهَا.))

'Sesungguhnya jasad akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati."[317]

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pakaian" di sini adalah amal perbuatan.[318]

11. Tidak mengharap kematian disebabkan penderitaan yang menimpa

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضَرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.))

'Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengharap kematian disebabkan penderitaan yang menimpanya. Akan tetapi, jika keadaan memang mengharuskannya mengharap kematian, maka hendaklah dia berdo'a: 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku.'"[319]

Dari Qais bin Abi Hazim ﷺ, dia berkata: "Kami menemui Khabbab ﷺ untuk menjenguknya. Karena itu, ia telah berobat dengan *al-kayy*[320] sebanyak tujuh kali. Dia pun berkata: 'Saudara-saudara kita (seiman) dahulu telah pergi berlalu, namun apa yang mereka dapatkan di dunia tidak mengurangi pahala mereka. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak ada tempat lagi untuk menginfakkannya kecuali tanah. Sekiranya Nabi ﷺ tidak melarang kita berdo'a meminta kematian, niscaya aku akan berdo'a memintanya.' Pada kesempatan lain, kami mendatanginya lagi. Ketika itu, dia sedang membangun dinding rumahnya. Dia pun berkata: 'Sesungguhnya setiap Muslim akan mendapat pahala dari semua yang dinafkahkannya, kecuali apa yang dia jadikan pada tanah ini.'"[321]

---

[317] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu min Tath-hiiri Tsiyaabil Mayyit 'Indal Maut" (no. 3114). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/278).

[318] *Al-Ikhtiyaaraatul Ilmiyah minal Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (hlm. 132).

[319] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat", Bab "Du'aa' bil Mauti wal Hayaah" (no. 6351), Kitab "al-Mardha", Bab "Tamannil Mariidhil Maut" (no. 5671) dan Muslim, kitab "Dzikr wad Du'a", Bab "Karahiyah Tamannil Maut li Dharrin Nazala Bihi" (no. 2680).

[320] Cara pengobatan dengan besi panas.

[321] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Tamannil Mardhal Maut" (VII/12, no. 5672) dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa", Bab "Karahah Tamannil Maut Lidharrin Nazala Bihi" (IV/2064, no. 2681).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Amal perbuatan seseorang tidak akan memasukkannya ke Surga.' Para Sahabat bertanya: 'Demikian juga engkau, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab:

((لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ.))

"Tidak, tidak juga aku, kecuali apabila Allah menganugerahkan karunia dan rahmat-Nya."

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ.))

"Kecuali apabila Allah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya."

Dalam lafazh yang lain:

((إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ.))

"Kecuali apabila Allah menganugerahkan ampunan dan rahmat-Nya."

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوْا، وَلاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ.))

'Maka dari itu, istiqamahlah dalam kebenaran dan lakukanlah hal-hal yang mendekati kebenaran sempurna. Janganlah juga sekali-kali seseorang di antara kalian mengharap kematian. Apabila orang itu baik, maka semoga dia bertambah baik, sedangkan jika orang itu buruk (perilakunya), maka semoga dia meninggalkan keburukannya dan bertaubat."[322]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُوَنَّ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْرًا.))

[322] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Tamannil Mariidhil Maut" (no. 5673) dan Muslim, Kitab "Shifaatul Munaafiqiin", Bab "Lan Yadkhulal Jannah Ahadun bi 'Amalihi Bal Birahmatillah Ta'ala" (no. 2816). Lafazh riwayat ini dari al-Bukhari, sedangkan tambahan riwayat yang ada berasal dari Muslim.

"Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengharap dan berdo'a meminta kematian, sebelum ajal tiba. Sesungguhnya jika seseorang di antara kalian telah mati, maka terputuslah amalnya. Tidaklah umur orang Mukmin bertambah, melainkan (bertambah pula) kebaikannya."[323]

Dari Ummul Fadhl ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mendatangi mereka, sementara 'Abbas, paman Nabi ﷺ, mengeluh karena sakit dan mengharap kematian. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((يَا عَمِّ! لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَدْ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

"Wahai pamanku, janganlah sekali-kali mengharap kematian. Sungguh, apabila engkau termasuk orang yang baik dan ajalmu ditangguhkan, maka engkau dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan yang demikian itu adalah baik bagimu. Namun, apabila engkau termasuk orang yang buruk perbuatannya dan ajalmu ditangguhkan, maka engkau dapat meninggalkan perbuatan tersebut dan bertaubat, dan yang demikian itu baik bagimu. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau mengharap kematian."[324]

Disebutkan dalam hadits Ammar ﷺ yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ...))

"Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang ghaib dan kekuasaan-Mu terhadap seluruh makhluk, hidupkanlah aku jika Engkau tahu bahwa hidup lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku jika Engkau tahu bahwa kematian lebih baik bagiku ..."[325]

12. Tidak ada halangan bagi orang yang sakit untuk berobat

Berdasarkan hadits Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[323] Muslim, Kitab "Dzikr wad Du'aa", Bab "Karahiyah Tamannil Maut li Dharrin Nazala Bihi" (no. 2682).

[324] Ahmad (VI/339), Abu Ya'la (no. 7076), al-Hakim (I/339), dan al-Baihaqi (III/377). Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat pula *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 12).

[325] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwi", Bab "Nau'un Aakhar" (no. 1304). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/280, 281).

((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.))

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat suatu penyakit tepat, maka seseorang akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala."[326]

Demikian juga hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.))

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya."[327]

Sebagaimana hadits Usamah bin Syarik, dia berkata: "Seorang Arab Badui pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kita tidak boleh berobat?' Beliau menjawab: "Boleh, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Sungguh, Allah ﷻ tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah itu?' Beliau menjawab: 'Tua.'"

Dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ.))

"Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah! Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan ketuaan."

Dalam lafazh Ahmad yang lain dikatakan:

((تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.))

"Berobatlah kalian! Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ia diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya."

---

[326] Muslim, Kitab "as-Salaam", Bab "Likulli Daa-in Dawaa-un Wastihbaabut Tadaawi" (no. 2204).

[327] Al-Bukhari, Kitab "at-Ṭhibb", Bab "Maa Anzalallahu Daa-an illa Anzala Lahu Syifaa-an" (no. 5678).

Dalam lafazh Ibnu Majah terdapat tambahan: "Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, pemberian apakah yang paling baik bagi seorang hamba?' Beliau menjawab: 'Akhlak yang baik.'"[328]

Berdasarkan pula hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara *marfu'*:

((مَا أَنْزَلَ دَاءً إِلاَّ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.))

"(Allah ﷻ) tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Ia diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya."[329]

Tidak diragukan lagi bahwa obat-obatan merupakan bagian dari ketetapan Allah Ta'ala.[330] Abu Ubaidah Ibnul Jarrah berkata kepada 'Umar ketika dia memerintahkan pasukannya untuk tidak masuk ke Syam karena di dalamnya sedang terjadi wabah *tha'un*: "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" 'Umar ﷺ menjawab: "Seandainya bukan engkau yang mengatakannya, wahai Ubaidah ('Umar tidak suka orang berselisih dengannya). Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain ...."[331]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Hadits-hadits ini mempertegas adanya ketetapan terhadap sebab-sebab dan akibat-akibat, sekaligus menolak pendapat orang yang mengingkarinya. Sabda Nabi ﷺ: 'Setiap penyakit ada obatnya' dapat juga dipahami secara umum sehingga ia juga mencakup penyakit-penyakit yang mengakibatkan kematian dan penyakit-penyakit yang tidak mungkin diobati dokter. Allah ﷻ telah menjadikan obat penawarnya, tetapi manusia tidak mengetahuinya dan Allah tidak memberikan jalan kepada mereka untuk mengetahuinya. Tidak ada yang diketahui oleh makhluk kecuali apa yang telah diajarkan Allah kepada mereka. Ini kiranya pemahaman yang paling tepat mengenai hadits ini ...."[332]

---

[328] Ahmad (IV/278), at-Tirmidzi, Kitab "ath-Thibb 'an Rasulillah ﷺ", Bab "Maa Jaa-a fid Dawaa-i wal Hatstsu 'Alaih" (no. 2038). Abu Dawud, Kitab "ath-Thibb", Bab "Fir Rajuli Yatadaawaa" (no. 3855) dan Ibnu Majah, Kitab "ath-Thibb", Bab "Maa Anzalallahu Daa-an illa Anzala lahu Syifaa-an" (no. 3436). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* dan yang lainnya (II/461).

[329] Ahmad (no. 3578, 3922, 4236, 4267, dan 4334). Ahmad Syakir berkata dalam *Syarh al-Musnad* (V/200): "Sanadnya *shahih*."

[330] *Al-Musnad* karya Imam Ahmad (no. 15472, 15473, 15474) dan *Zaadul Ma'aad* (IV/14).

[331] *Muttafaq 'alaih* di dalam kisah yang panjang: al-Bukhari, Kitab "ath-Thibb", Bab "Maa Yudzkaru fith Thaa'uun" (no. 5729) dan Muslim, Kitab "as-Salaam", Bab "ath-Thaa'uun wath Thiyaarah wal Kahaanah wa Nahwiha" (no. 2219).

[332] *Zaadul Ma'aad* (IV/14).

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz ﷺ, berkata: "Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya berobat dengan cara-cara yang diperbolehkan. Berobat lebih baik daripada meninggalkannya karena upaya ini dapat membantu dalam ketaatan, karena penyakit terkadang menghalangi seseorang dari berbuat taat."[333]

Beliau ﷺ juga berkata: "Allah ﷻ telah mentakdirkan penyakit dan obat. Keduanya termasuk takdir Allah."[334]

Saya pun mendengar beliau ﷺ berkata: "Meninggalkan sebab merupakan sikap yang lemah. Adapun tawakal ialah bergantung kepada Allah setelah melakukan sebab-sebab sesuatu."[335]

Syaikh ﷺ berkata: "Menafikan sebab akan menyulut terjadinya kerusakan agama dan kehidupan dunia. Dalam hal itu, hadits yang berbicara tentang tujuh puluh (ribu) orang yang akan masuk Surga tanpa hisab ini lebih dilihat dari segi keutamaan. Meskipun demikian, jika memang dibutuhkan, meminta di-*ruqyah* atau berobat dengan *al-kayy* tidaklah mengapa."[336]

Saya juga pernah mendengar beliau lebih mengutamakan pendapat bahwa berobat hukumnya sunnah, bukan wajib, menurut pendapat yang benar.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ menguraikan perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini:

Pertama: Mereka yang berpendapat bahwa berobat hukumnya wajib.

Kedua: Mereka yang berpendapat bahwa berobat hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan.

Ketiga: Mereka yang berpendapat bahwa tidak berobat adalah yang lebih utama, bahkan tidak sepantasnya manusia berobat.

Keempat: Mereka yang berpendapat bahwa jika obat yang digunakan benar-benar diketahui atau minimal diyakini bermanfaat, berdasarkan pengalaman selama ini, maka berobat lebih utama. Namun, jika masih bersifat coba-coba, maka meninggalkannya adalah yang lebih utama."

Syaikh 'Utsaimin ﷺ berkata: "Yang benar ialah berobat itu wajib apabila dengan meninggalkannya justru akan berakibat fatal. Contohnya, kanker lokal. Jika kanker tersebut diangkat dari tempatnya, maka dengan izin Allah orang itu akan sembuh. Namun, jika dibiarkan, maka kanker tersebut akan menjalar ke seluruh tubuh yang berujung kepada kematian. Obat jenis penyakit ini sudah sangat jelas, demikian pula manfaatnya, yaitu kanker lokal itu akan hilang jika

[333] Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/13).
[334] *Ibid.* (IV/14).
[335] *Ibid.* (IV/15).
[336] *Ibid.* (IV/16).

dipotong. Nabi Khidhir ﷺ pun pernah melobangi kapal untuk menyelamatkan semua penumpangnya. Demikian juga badan, jika sebagian harus dipotong dengan tujuan menyelamatkan organ yang lain, berarti hal itu wajib hukumnya. Berdasarkan penjelasan tadi, maka perincian yang lebih dekat adalah sebagai berikut:

a) Apa pun yang telah benar-benar diketahui atau diyakini akan memberi manfaat, bahkan jika tidak menggunakannya mungkin dapat mengakibatkan kematian seseorang, maka hukumnya wajib.

b) Apa pun yang diyakini bermanfaat, namun tidak mengakibatkan kematian, maka melakukannya (berobat) lebih utama. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut, juga karena ia termasuk sebab-sebab yang bermanfaat. Manusia selalu berusaha untuk mengisi waktu luangnya, apalagi orang Mukmin yang benar-benar memanfaatkan waktunya, setiap waktu yang berlalu akan sangat berharga baginya. Sebagaimana dimaklumi bahwa jiwa orang yang sakit menjadi sempit dan fisiknya menjadi lemah sehingga tidak bisa melaksanakan ketaatan seperti biasanya. Jika Allah memberikan kesehatan baginya, niscaya hatinya menjadi lapang, jiwanya menjadi tenang, dan fisiknya pun mampu melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Dengan demikian, berobat dalam hal ini ditujukan untuk sesuatu yang lain (ibadah) sehingga ia disunnahkan.

c) Apabila keduanya memiliki kemungkinan yang sama, maka meninggalkannya lebih utama. Hal ini dilakukan agar manusia tidak menjerumuskan dirinya kepada kehancuran sedang dia tidak mengetahuinya."[337]

13. Meruqyah dirinya sendiri

Berdasarkan hadits 'Utsman bin Abil Ash ﷺ, bahwasanya dia mengeluh kepada Rasulullah ﷺ tentang sakit di tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Rasulullah ﷺ bersabda: "Letakkan tanganmu pada anggota tubuhmu yang terasa sakit, lalu ucapkanlah:

((بِسْمِ اللهِ ثَلاَثًا.))

Bismillah sebanyak tiga kali.

Kemudian, ucapkanlah do'a ini sebanyak tujuh kali:

((أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.))

"Aku berlindung kepada Allah dan kuasa-Nya dari keburukan yang kurasakan dan kutakutkan."[338]

[337] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (IV/299-302) dengan beberapa perubahan.

[338] Muslim, Kitab "as-Salaam", Bab "Istihbaab Wadh'i Yadihi 'ala Maudhi'il Alam Ma'ad Du'aa'" (no. 2202).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ : "Nabi ﷺ meniupkan napasnya ke arah diri sendiri sambil membaca *Mu'awwidzaat*[339] ketika beliau sakit yang membuatnya meninggal. Ketika merasa berat meniupnya, akulah yang meniupkan kepadanya dengan membacakan untuknya. Aku pun mengusapkan tangannya (ke tubuh beliau) karena keberkahannya."

Perawi mengatakan: "Aku bertanya kepada Ibnu Syihab az-Zuhri: 'Bagaimana dahulu Rasulullah ﷺ meniup?' Dia menjawab: 'Beliau meniup kedua telapak tangan lalu mengusapkannya ke wajah."

Dalam lafazh Muslim disebutkan ketika Nabi ﷺ mengeluhkan sesuatu, beliau membacakan untuk dirinya *Mu'awwidzaat* lalu meniupkannya. Ketika sakitnya bertambah parah aku yang membacakannya dan mengusap (tubuhnya) dengan tangan beliau demi mengharap berkahnya.'"[340]

14. Memenuhi hak-hak orang lain jika mampu

Apabila seseorang merasa kesulitan dalam memenuhi hak-hak orang lain, maka hendaknya dia menulis dan mewasiatkan agar hak-hak tersebut segera dipenuhi orang lain. Ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Amr ﵄, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِي بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ.))

'Barang siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya salah satu hukum Allah maka dia telah menentang perintah-Nya. Barang siapa yang meninggal sementara dia masih menanggung utang, maka selanjutnya di sana (Akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham, melainkan hanya kebaikan dan keburukan. Barang siapa memperkarakan sesuatu yang bathil dengan sepengetahuannya, maka dia akan terus mendapat murka Allah sampai orang itu mencabut perkaranya. Barang siapa yang menuduh orang Mukmin dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya maka dia akan

---

[339] Yaitu, surat al-Falaq dan an-Naas.-ed.

[340] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ath-Thibb", Bab "ar-Ruqaa bil Qur-aan wal Mu'awwidzaat" (no. 5735), Bab "al-Mar-ah Tarqir Rajula" (no. 5751) dan Muslim kitab "as-Salaam", Bab "Ruqyatul Mariidhi bil Mu'awwidzaat" (no. 2192).

ditahan di dalam cairan lumpur dari kotoran yang keluar dari para penghuni Neraka,[341] hingga ia menarik tuduhannya."[342]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata: "Menjelang terjadinya Perang Uhud, ayah memanggilku pada malam hari seraya berkata: 'Aku mengira diriku akan menjadi salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yang pertama terbunuh. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dan mulia yang aku tinggalkan daripada engkau, kecuali diri Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya aku masih mempunyai utang maka lunasilah utang tersebut dan perlakukanlah saudara-saudara perempuanmu dengan baik. Keesokan harinya, dia benar-benar menjadi orang pertama yang terbunuh. Dia pun dikubur bersama yang lain dalam satu liang. Hatiku tidak tenang membiarkannya dikubur bersama yang lain. Maka dari itu, aku mengeluarkan jasadnya setelah enam bulan. Jasad ayahku masih seperti ketika pertama kali aku menguburnya, kecuali sesuatu yang ada di telinganya. Setelah itu, (aku menguburnya di liang kubur sendiri).'"[343]

Seseorang dituntut untuk segera memberi wasiat pada hal-hal wajib yang berhubungan dengan hak-hak, seperti haji apabila dia belum menunaikannya, adapun utang, nadzar, kafarat, barang-barang titipan, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang itu harus mewasiatkan hak-hak tersebut,[344] sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah dibenarkan bagi orang Muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, sementara dia masih hidup selama dua malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya."[345]

Makna "tidaklah" adalah sikap bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar wasiat sekarang telah tertulis di sisinya jika ada sesuatu yang ingin dia wasiatkan.

---

[341] Kata رَدْغَة berarti tanah dan lumpur yang banyak, sedangkan kata خَبَال berarti cairan perasan penghuni Neraka. Arti asalnya ialah rusak, baik pada perbuatan, badan maupun akal. *An-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits* (II/8 dan II/215).

[342] Al-Hakim (I/27). Dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 13).

[343] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Hal Yukhrajul Mayyitu minal Qabr wal Lahd li'Illah" (no. 1351). Yang ada di dalam kurung adalah penggalan hadits (no. 1352).

[344] *Al-Istidzkaar* karya Ibnu 'Abdil Barr (XXIII/7), *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XI/84), *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (V/395), dan *Syarh az-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (VII/74). Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (IV/61): "Berdasarkan semua yang telah kami kemukakan, jelaslah kiranya bahwa wasiat ada yang bersifat wajib dan ada pula yang sunnah."

[345] Muslim, Kitab "Washiyyah" (no. 1627).

Sebab, seseorang tidak tahu kapan datangnya kematian sehingga dia melakukan apa yang diinginkannya (berwasiat).[346] Oleh karena itu, Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata: "Tidak ada satu malam pun yang berlalu semenjak aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakannya, melainkan aku telah menyiapkan wasiat."[347]

Syaikh 'Abdurrahman al-Qasim رحمه الله berkata: "Maksudnya, tidak sepatutnya seseorang membiarkan waktu berlalu meskipun sebentar, melainkan dia telah menulis wasiat. Penyebutan "dua malam" lebih ditujukan sebagai penguat, bukan pembatas. Jadi, tidak sepantasnya seseorang membiarkan waktu berlalu meskipun sebentar, melainkan dia telah menulis wasiatnya karena tidak ada yang mengetahui kapan maut akan menjemputnya."[348]

Dengan demikian, seorang Muslim yang sedang sakit dan berada dalam kondisi lainnya wajib mewaspadai perbuatan zhalim. Oleh sebab itu, 'Umar رضي الله عنه berkata kepada budaknya: "Takutlah terhadap do'a orang yang dizhalimi. Sungguh do'a orang yang dizhalimi itu pasti akan dikabulkan."[349]

Allah عز وجل juga telah memperingatkan agar waspada terhadap kezhaliman, firman-Nya:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا
يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى
رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ
يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ
نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا
لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zhalim. Sesungguhnya Allah mem-

---

[346] *Fiqhud Da'wah fii Shahiihil Bukhari* (I/50) karya penulis.

[347] Muslim (IV/1627).

[348] *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'* (II/15).

[349] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair", Bab "Idzaa Aslama Qaumun fi Daaril Harb Walahum Maalun wa Ardhuun Fahiyaa Lahum" (no. 3059).

beri tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang adzab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zhalim: 'Ya Rabb kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun hanya waktu sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul.' (Kepada mereka dikatakan): 'Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.'" (QS. Ibrahim: 42-45)

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ  ﴾

"(Yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zhalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk." (QS. Al-Mu'min: 52)

﴿ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ  ﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (QS. Asy-Syuura': 40)

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  ﴾

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada waktu dia memberi pelajaran kepadanya: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.'" (QS. Luqman: 13)

Diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengatakan apa yang beliau riwayatkan dari Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*:

((يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا ....))

"Wahai sekalian hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Ku dan Aku jadikan pula ia haram bagi kalian. Maka dari itu, janganlah kalian saling menzhalimi ...."[350]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.))

"Takutlah kalian terhadap kezhaliman karena kezhaliman akan menjadi kegelapan pada hari Kiamat. Takutlah pula kalian dengan kebakhilan karena kebakhilan telah membinasakan kaum sebelum kalian. Hal tersebut membuat mereka saling menumpahkan darah dan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka."[351]

Diriwayatkan secara shahih pula dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya celaka. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, barang siapa yang melapangkan seorang Muslim dari sebuah kesulitan maka Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesulitan pada hari Kiamat, dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan

[350] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulmi" (IV/1994, no. 2577).

[351] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulmi" (IV/1996, no. 2578).

menutupi (aib)nya pada hari Kiamat."[352]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Mereka menjawab: "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda." Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.))

"Sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga telah mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, membunuh orang itu, dan memukul orang ini. Maka dari itu, kebaikannya akan diberikan kepada orang ini dan orang itu. Jika kebaikannya sudah habis sementara kewajiban-kewajibannya belum selesai ditunaikan, maka akan diambil dosa-dosa mereka (orang yang dizhalimi) lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian, orang itu pun dilemparkan ke dalam Neraka."[353]

Orang yang berbuat zhalim akan dituntut untuk menunaikan hak-hak makhluk atas dirinya. Bahkan, sampai hewan sekalipun akan menuntut hak-haknya terhadap sesama binatang.

Nabi ﷺ bersabda:

((لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.))

"Sungguh, kalian akan benar-benar menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari Kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk (membalas) kambing yang bertanduk."[354]

[352]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "Laa Yazhlimul Muslima wa laa Yusallimuhu" (III/134, no. 2442) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (IV/1996, no. 2580).

[353]Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (IV/1997, no. 2581).

[354]Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (IV/1997,

Kezhaliman menyebabkan seorang hamba masuk Neraka meskipun kezhaliman tersebut ringan. Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.))

"Barang siapa yang merampas hak seorang Muslim dengan sumpah (palsu) maka Allah telah menetapkan baginya Neraka dan mengharamkan atasnya Surga." Ada seseorang bertanya: "Meskipun sesuatu yang ringan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Meskipun hanya sebatang kayu arak."[355]

Allah ﷻ tidak membalas orang yang berbuat zhalim secara langsung walaupun hari dan bulan terus berganti. Meskipun demikian, Dia ﷻ tidak lalai atau melupakannya. Sehubungan dengan itu, terdapat hadits shahih dari Abu Musa ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ menangguhkan (balasan) bagi orang yang zhalim. Namun, Allah tidak akan melepaskannya jika telah menyiksanya."[356]

Setelah itu, beliau ﷺ membaca firman Allah ﷻ :

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"*Dan begitulah adzab Rabbmu apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.*" (QS. Huud: 102)

Nabi ﷺ juga memerintahkan ummatnya untuk menolong orang yang dizhalimi, sebagaimana sabdanya:

---

no. 2582) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[355] Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "Wa'iidun man Iqtatha'a Haqqal Muslima bi Yamiin Faajirah bin Naar" (I/122, no. 137).

[356] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir: Tafsiir Suuratil Huud", Bab "Qaulullahu Ta'ala: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (QS. Huud: 102)" (V/255, no. 4686) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (IV/1997, no. 2583).

((... وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ.))

"... Hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi. Jika saudaranya itu berbuat zhalim, maka hendaknya dia dicegah karena itulah bentuk pertolongan untuknya. Adapun jika saudaramu dizhalimi, maka tolonglah dia."[357]

Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi." Seorang Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, kami dapat menolong orang yang dizhalimi, tetapi bagaimana kami menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Cegahlah dia (dari kezhaliman) dengan perbuatan."[358]

Oleh karena itu, seorang Muslim harus meminta maaf kepada orang yang pernah dizhaliminya, yakni sebelum dia harus membayarnya dengan pahala kebaikan-kebaikan miliknya.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.))

"Barang siapa yang pernah menzhalimi saudaranya, baik terhadap kehormatan maupun hal lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan (maaf) darinya sekarang juga, sebelum datang waktu ketika dinar dan dirham tidak lagi berarti. Apabila dia memiliki amal-amal shalih, maka amal itu akan diambil darinya menurut kadar kezhaliman yang dilakukannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka kejahatan orang yang dizhalimi tersebut akan diambil dan dibebankan kepadanya."[359]

Kezhaliman dapat terjadi pada rakyat, keluarga, atau keturunan. Orang yang menzhalimi mereka berhak mendapatkan siksa sebagai balasan atas perbuatannya itu.

---

[357] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah wal Aadaab", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (IV/1998, no. 2584).

[358] Al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "A'in Akhoka Zhaliman au Mazhluman" (III/135, no. 2445).

[359] Al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "Man Kaanat lahu Mazhlamah 'inda Rajul Fahallaha lahu Hal Yubayyin Mazhlamatahu" (III/136, no. 2449) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Tidaklah seorang hamba yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan atasnya Surga."[360]

Nabi ﷺ juga telah mengingatkan ummatnya supaya berhati-hati terhadap do'a orang yang dizhalimi. Beliau ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه :

((... وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.))

"... Takutlah engkau terhadap do'a orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang antara do'anya dengan Allah."[361]

Salah satu contoh nyata dalam permasalahan ini adalah kisah Sa'id bin Zaid dengan Arwa binti Uwais. Arwa menuduh Sa'id telah mengambil sebagian dari tanahnya. Arwa pun menggugatnya kepada Marwan bin Hakam. Sa'id berkata: "Aku mengambil sebagian tanahnya (yang sebenarnya merupakan milikku)-ed karena apa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Marwan berkata: "Apa yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ?" Sa'id menjawab: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah (milik orang lain) secara zhalim maka akan dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi pada hari Kiamat.'"[362]

[360] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ma'qil bin Yasar: al-Bukhari, Kitab "al-Ahkaam", Bab "Manistur'ia Ra'iyyatan Falam Yanshah" (VIII/136, no. 7151) dan Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "Istihqaaqul Waliyil Ghaasy Lira'iyatihin Naar" (I/125, no. 142). Lafazh ini berasal dari Muslim.

[361] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "al-Ittiqaa wal Hadzar min Da'watil Mazhluum" (III/136, no. 2448) dan Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "ad-Du'aa' ilasy Syahaadatain Wasyarai'il Islam" (I/150, no. 19).

[362] طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ, artinya dikalungkan pada lehernya tujuh lapis bumi. Bisa juga diartikan Ia membawa dan dibebankan kepadanya tujuh lapis bumi. Dapat juga berarti dijadikan seperti kalung di lehernya, Allah memanjangkan lehernya sebagaimana Dia menebalkan kulit orang kafir dan membesarkan gigi geraham mereka. Ada juga yang berpendapat: "Dia harus menganggung dosa sebagaimana kalung yang diikatkan pada lehernya." *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XI/53).

Marwan berkata: "Aku tidak akan meminta bukti lagi kepadamu setelah ini." Sa'id pun berkata: "Ya Allah, jika wanita tersebut (Arwa bin Uwais) berdusta maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanah miliknya (dalam suatu riwayat: 'Jadikanlah kuburnya di dalam rumahnya')." Sa'id melanjutkan: "Aku melihat wanita tersebut benar-benar menjadi buta dan berjalan sambil meraba dinding seraya berkata: 'Aku terkena do'a Sa'id bin Zaid." Ketika dia berjalan di rumahnya, (dalam suatu riwayat: 'berjalan di tanah miliknya') dan melewati sebuah sumur di dalam rumahnya, dia pun terjatuh ke dalam sumur tersebut, hingga akhirnya sumur itu menjadi kuburannya.'"[363]

Contoh lain yang menunjukkan terkabulnya do'a orang yang dizhalimi atas orang yang menzhaliminya adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia berkata: "Seorang penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada 'Umar ﷺ. Akibatnya, dia pun diberhentikan dari jabatannya dan ditunjuklah 'Ammar untuk menggantikannya sebagai imam shalat. Mereka mengadukannya sampai-sampai mengatakan bahwa dia tidak bisa shalat dengan baik. 'Umar pun mengirim utusan kepadanya, lalu dia (Sa'ad) datang menghadap 'Umar. 'Umar berkata: 'Wahai Abu Ishaq, mereka menuduh engkau tidak dapat shalat dengan baik.' Abu Ishaq (Sa'ad) menjawab: 'Demi Allah, aku shalat bersama mereka sebagaimana shalat Rasulullah ﷺ. Aku tidak menguranginya sedikit pun. Aku shalat Isya' dengan memperpanjang dua rakaat pertama dan mempersingkat dua rakaat terakhir.' 'Umar berkata: 'Demikianlah dugaan kami terhadapmu, wahai Abu Ishaq.'

Setelah itu, 'Umar mengirim satu atau dua orang utusan bersamanya ke Kufah. Kemudian, mereka bertanya kepada penduduk Kufah tentang dirinya. Tidak terlewat satu masjid pun, melainkan mereka bertanya tentang dirinya. Mereka yang ditanya keduanya pun memuji Sa'ad dengan hal-hal yang baik. Sampai akhirnya mereka masuki masjid milik Bani 'Abbas. Seseorang di antara mereka berdiri, yang bernama Usamah bin Qatadah atau yang biasa dipanggil dengan Abu Sa'dah, seraya berkata: 'Jika engkau bertanya kepada kami, maka sesungguhnya Sa'ad adalah orang yang tidak ikut berperang, tidak membagi dengan adil, dan tidak memutuskan perkara dengan bijak.' Sa'ad berkata: 'Demi Allah, aku benar-benar akan berdo'a dengan tiga perkara: 'Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta, melakukannya karena riya', dan menyebarkannya karena ingin didengar orang, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan pula kemiskinannya, dan hadapkanlah dia kepada berbagai macam fitnah.' Setelah itu, apabila Abu Sa'dah ditanya, dia menjawab: 'Aku orang yang sangat tua dan banyak tertimpa fitnah karena terkena do'a Sa'ad.' 'Abdul Malik berkata:

[363] Asal hadits ini *Muttafaq 'alaih* dari Sa'id bin Zaid ﷺ: al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "Itsmu man Zhalama Syai-an minal Ardhi" (III/137, no. 2452) dan Muslim, Kitab "al-Musaaqah", Bab "Tahriimuzh Zhulm wa Ghasbil Ardhi wa Ghairiha" (III/1230, no. 1610). Lafazh dan riwayat sebab datangnya hadits ini berasal dari Muslim.

'Aku melihatnya setelah kelopak matanya mengendur hingga menutupi mata disebabkan sangat tua. Dia pun tetap suka menggoda gadis-gadis di jalan dengan memberikan isyarat matanya.'"[364]

Hadits-hadits di atas menguatkan bahwa do'a orang yang dizhalimi terkabulkan, bahkan meskipun dia orang yang suka berbuat keji dan maksiat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ.))

'Do'a orang yang dizhalimi itu dikabulkan. Jika orang yang berdo'a itu suka berbuat kekejian, maka perbuatan keji itu atas dirinya.'"[365]

Imam Ibnu 'Abdil Barr ﷺ menyebut *atsar* yang cukup banyak dari para Salafush Shalih bahwa mereka mengingatkan kita agar waspada terhadap perbuatan zhalim. Mereka juga menjelaskan bahwa do'a orang yang dizhalimi akan dikabulkan. Kemudian, beliau berkata: "Sungguh indah ungkapan berikut ini:

نَامَــتْ جُفُوْنُــكَ وَالْمَظْلُوْمُ مُنْتَبِهٌ   يَدْعُــوْ عَلَيْكَ وَعَيْــنُ اللهِ لَمْ تَنَمْ

Kelopak matamu tidur, sedang orang yang dizhalimi masih tersadar
dia mendo'akan (keburukan) untukmu, dan mata Allah tidak pernah tidur.

Hakikat kezhaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.[366] Kezhaliman ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Kezhaliman kepada diri sendiri, kezhaliman seperti ini terbagi menjadi dua macam:

1) Menzhalimi diri sendiri dengan berbuat syirik yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ jika ia mati sebelum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut.
2) Menzhalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat yang pelakunya berada di bawah kehendak Allah jika dia mati sebelum bertaubat dari perbuatan tersebut. Apabila Allah menghendaki, maka dia diampuni dan jika Allah menghendaki lain, maka Allah akan menyiksanya menurut

[364] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Aadzaan", Bab "Wujuubul Qiraa-ah lil Imam wal Makmum fish Shalawaat Kulliha fil Hadhar was Safar wamaa Yujharu fiihaa wamaa Yukhaafat" (I/206, no. 755) dan Muslim, Kitab "ash-Shalaah", Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr" (I/334, no. 453). Lafazh dan kisah ini dari al-Bukhari, sedangkan Muslim meriwayatkan yang serupa.

[365] Ahmad dalam *al-Musnad* (II/367) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (X/275). Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fat-hul Baari* (III/360): "Sanadnya *hasan.*" Dihasankan pula oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/407, no. 767).

[366] *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* karya Ibnu Rajab (II/35).

kadar maksiat yang dilakukannya, kemudian Allah mengeluarkannya dari Neraka dan memasukkannya ke Surga setelah dia disucikan dari dosa-dosa kemaksiatan.

Kedua: Kezhaliman yang dilakukan kepada sesama makhluk. Dalam hal ini, Allah tidak membiarkan kezhaliman ini sedikit pun, namun Dia memberikan hak kepada orang yang dizhalimi selama orang yang menzhalimi belum meminta maaf kepadanya di dunia.[367]

Seandainya Allah ﷻ menyiksa orang-orang yang berbuat zhalim atas kezhaliman mereka, tentu Dia tidak dikatakan menzhalimi mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zhalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusialah yang berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri." (QS. Yunus: 44)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar." (QS. An-Nisaa': 40)

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۞ ﴿٤٦﴾ ﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba-(Nya)." (QS. Fushshilat: 46)

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ ﴾

---

[367] *Ibid.* (II/36).

"Dan barang siapa mengerjakan amal-amal shalih dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya." (QS. Thaahaa: 112)

Saya memohon kepada Allah kesejahteraan untukku dan semua kaum Muslimin, di dunia dan di akhirat.

15. Disyari'atkan memberikan wasiat sebanyak sepertiga atau kurang darinya untuk selain ahli waris, serta hal itu harus disaksikan oleh orang lain

Tidak diragukan lagi bahwa sedekah ketika sehat lebih besar pahalanya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seseorang datang kepada Nabi ﷺ seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.))

"Engkau bersedekah ketika berada dalam keadaan sehat, bakhil, takut miskin, dan menginginkan kekayaan. Oleh sebab itu, janganlah engkau menunda-nundanya hingga (roh) sampai di kerongkongan, lalu engkau mengatakan ini untuk Fulan dan ini untuk Fulan, padahal (sebenarnya) harta tersebut adalah hak Fulan (ahli waris- ed)."[368]

Dari Abu Habibah ath-Tha'i, dia berkata: "Saudaraku mewasiatkan sebagian hartanya kepadaku. Ketika aku bertemu dengan Abud Darda', aku berkata kepadanya: 'Saudaraku telah mewasiatkan sebagian hartanya kepadaku. Di manakah menurutmu harta tersebut harus aku letakkan (berikan)? Kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ataukah orang-orang yang berjihad di jalan Allah?' Abud Darda' menjawab: 'Adapun aku, seandainya (memberikan wasiat) niscaya aku tidak akan menyamakan pemberian terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ.))

"Perumpamaan orang yang membebaskan budak ketika akan mati bagaikan orang yang memberikan hadiah setelah kenyang (puas)."

[368] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "az-Zakat", Bab "Fadhl Shadaqatus Syahiihish Shahiih" (no. 1419) dan Muslim, Kitab "az-Zakat", Bab "Bayaan anna Afdhalish Shadaqati ash-Syahiihush Shahiih" (no. 1032).

Dalam lafazh an-Nasa-i:

((مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ.))

"Perumpaman orang yang membebaskan budak atau bersedekah pada saat akan meninggal bagaikan orang yang memberikan hadiah setelah kenyang (puas)."[369]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.))

'Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian pada saat kalian akan wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan (pahala) bagi amal perbuatan kalian.'"[370]

Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta, berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjengukku ketika haji Wada' karena sakit yang hampir saja mengantarkanku kepada kematian. Aku berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, penyakit menimpaku sebagaimana yang engkau lihat. Aku memiliki harta, namun tidak ada yang mewarisiku selain seorang anak perempuanku. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya lagi: 'Apakah aku boleh bersedekah dengan separuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Kemudian, beliau ﷺ bersabda: 'Sepertiga saja, sesungguhnya sepertiga itu sudah besar.' (atau beliau berkata: "banyak"). Apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan akan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka harus meminta-minta kepada orang lain. Tidaklah engkau berinfak dengan nafkah apa pun karena mengharap keridhaan Allah,

---

[369] At-Tirmidzi, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fir Rajuli Yatashaddaqu au Ya'tiqu 'indal Maut" (no. 2123). An-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "al-Karaahiyah fi Ta'khiiril Washiyyah" (no. 3644). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih*" 'Abdul Qadir al-Arnauth mengatakan dalam *Jaami'il Ushul* (XI/628): "Derajatnya sebagaimana yang dikatakannya" yakni sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi. Al-Arna-uth melanjutkan: "Diriwayatkan pula oleh Ahmad, ad-Darimi, dan selainnya." Namun, hadits itu didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunanit Tirmidzi* (hlm. 206) dan *Dha'ifun Nasa-i* (hlm. 115).

[370] Ibnu Majah, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Washiyyah bits Tsuluts" (no. 2709). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/365) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1641) dengan menyebutkan berbagai bukti yang banyak.

melainkan engkau akan diberi pahala atasnya, sampai-sampai pada makanan yang kau suapkan ke mulut isterimu.'"[371]

Sa'ad melanjutkan: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah aku tetap hidup setelah para sahabatku?'" Beliau bersabda:

((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُوْنَ ...))

"Sesungguhnya tidaklah umurmu dipanjangkan sehingga engkau dapat mengerjakan amal shalih karena keridhaan Allah, melainkan derajatmu akan semakin tinggi. Semoga umurmu dipanjangkan sehingga engkau akan bermanfaat bagi suatu kaum dan kaum yang lain mendapatkan bahaya darimu ...."

Dalam lafazh Muslim: "Nabi ﷺ menjengukku, lalu aku bertanya: 'Bolehkah aku mewasiatkan semua hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya lagi: 'Separuhnya?' Beliau menjawab: 'Tidak.' 'Bagaimana dengan sepertiga?' Beliau menjawab: 'Ya, sepertiga sudah banyak.'"

Yang lebih utama adalah berwasiat dengan jumlah yang kurang dari sepertiga harta. Akan tetapi, mewasiatkan sepertiga pun boleh, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Andaikan manusia mau menguranginya hingga seperempat, karena Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sepertiga, sepertiga sudah banyak.'"[372]

Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat, berdasarkan hadits Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau berkhutbah pada haji Wada':

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

'Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan setiap hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.'"[373]

---

[371] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab, "al-Janaa-iz", Bab "Ritsaa-un Nabi ﷺ Sa'd bin Khaulah" (no. 1295) dan Muslim, Kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Washiyyah bits Tsuluts" (no. 1628).

[372] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Washaayaa", Bab "al-Washiyyah bits Tsuluts" (no. 2743) dan Muslim, Kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Washiyyah bits Tsuluts" (no. 1629).

[373] At-Tirmidzi, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a laa Washiyyata li Waarits" (no. 2120). Ibnu Majah, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Laa Washiyyata li Waarits" (no. 2713). Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fil Washiyyah lil Waarits" (no. 2870). Al-Albani

Adapun wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi orang yang memberikan wasiat, hukum hal itu telah dihapus dengan ayat waris. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata setelah menyebutkan ayat ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ *'Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya,'* (QS. Al-Baqarah: 180): "Dahulu, wasiat adalah seperti itu, sampai ayat warisan menghapusnya."[374]

Syaikh as-Sa'di رحمه الله mengatakan: "Ketahuilah, jumhur ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini dihapus dengan ayat waris, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa kedua orang tua dan kerabat yang dimaksud adalah mereka yang bukan termasuk ahli waris, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan hal tersebut. Pendapat yang lebih baik mengenai masalah ini adalah wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat masih bersifat *mujmal* (umum) dan Allah mengembalikannya kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku. Allah Ta'ala menentukan bagian bagi kedua orang tua yang mewarisi dan kaum kerabat lainnya yang termasuk ahli waris pada harta yang ditinggalkannya dalam ayat warisan, setelah sebelumnya bersifat *mujmal*. Sementara itu, hukum pada ayat tersebut (al-Baqarah: 180-ed) masih tetap berlaku untuk orang-orang yang tidak mewarisinya, seperti kedua orang tua yang tidak dapat mewarisi dan selainnya, yakni yang terhalang karena adanya seseorang atau sifat tertentu. Dengan demikian, seorang Muslim diperintahkan untuk memberi wasiat untuk mereka, bahkan merekalah yang paling berhak mendapat perlakuan baik. Pendapat ini telah disepakati oleh ummat. Pendapat ini merupakan penggabungan antara kedua pendapat yang berbeda di atas. Dengan adanya pendapat (terakhir) ini, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut dapat digabungkan. Apabila memungkinkan, maka penggabungan itu lebih baik daripada menganggap terhapusnya ayat (tentang wasiat) yang sebenarnya tidak didukung oleh dalil yang shahih."[375]

Hendaknya wasiat seseorang disaksikan oleh dua orang laki-laki Muslim yang adil. Jika tidak ada, maka boleh juga dengan dua orang laki-laki bukan Muslim, untuk memperkuat bukti dengan persaksian keduanya jika terjadi keraguan. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ

---

mengatakan dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/207): "Hasan shahih." Dikeluarkan pula oleh an-Nasa-i dalam Kitab "al-Washaayaa", Bab "Ibthaalul Washiyyah lil Waarits" dari hadits 'Amru bin Kharijah (no. 3643, 3644, 3645), dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/554).

[374] Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fi Naskhil Washiyyah lil Waalidain wal Aqrabiin" (no. 2869). Al-Albani mengatakan dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/207): "Hasan shahih."

[375] *Taisiirul Kariimir Rahmaan fi Tafsiir Kalaamil Mannaan* (hlm. 68).

حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا
مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ
أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ
بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu; '(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kamu menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.' Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (mengajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah

mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (QS. Al-Maa-idah: 106-108)

16. **Diharamkan melakukan hal-hal yang membahayakan dalam berwasiat**

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴾

"... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa': 12)

Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ.))

"Tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Barang siapa yang menimpakan kemudharatan maka Allah akan menimpakan kemudharatan kepadanya dan barang siapa yang menyusahkan niscaya Allah akan memberikan kesusahan atasnya."[376]

((وَالإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.))

"Memberikan kemudharatan (bagi orang lain) dalam hal wasiat termasuk dosa besar."[377]

Imam asy-Syaukani berkata: "Terdapat hadits shahih (tentang hal ini) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.[378] Terdapat pula ancaman bagi orang yang berwasiat dengan maksud memberikan kemudharatan (kepada orang lain)."[379]

---

[376] Al-Hakim, menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (II/57-58). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 16) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 896).

[377] Imam asy-Syaukani mengatakan dalam *Nailul Authaar*: "Diriwayatkan oleh Sa'd bin Manshur secara *mauquf* dan an-Nasa-i secara *marfu'*. Para perawinya *tsiqah* (IV/61)."

[378] *Ibid.* (IV/61).

[379] Diriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Hurairah رضي الله عنه dan di dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab: "Sesungguhnya seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan suatu ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun. Kemudian, maut pun menjemput, sementara mereka

Ibnul Atsir ﷺ berkata: "*Al-mudhaarrah* berarti menyebabkan kemudharatan (bahaya) bagi seseorang. Adapun makna menyebabkan kemudharatan dalam berwasiat adalah tidak menunaikannya, menguranginya, atau memberikan wasiat kepada orang yang tidak berhak, dan yang semisalnya."[380]

Salah satu bentuk kemudharatan bagi orang lain dalam hal wasiat adalah berwasiat dengan semua harta, sebagaimana hadits 'Umran bin Hushain ﷺ. Dalam hadits itu disebutkan bahwa seseorang membebaskan enam budak yang dimilikinya pada saat akan meninggal dunia, padahal dia tidak memiliki harta lagi selain budak-budak tersebut. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ memanggil budak-budak tersebut dan membaginya menjadi tiga kelompok. Kemudian, diadakan undian hingga beliau ﷺ membebaskan dua orang (di antara mereka)."[381]

Dalam lafazh yang lain dikatakan:

((فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا.))

"Maka dari itu, beliau berkata kepadanya dengan lantang."[382]

Dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ. فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعَ. فَقَالَ : أَوَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ : لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ. قَالَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ.))

"Seseorang membebaskan beberapa budak laki-laki pada saat akan meninggal. Setelah itu, ahli warisnya dari kalangan Arab Badui datang memberitahukan apa yang telah dilakukannya kepada Rasulullah ﷺ.

---

telah melakukan kemudharatan dalam wasiat sehingga mereka harus masuk Neraka. Kemudian, Abu Hurairah membaca firman Allah ﷻ: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ sampai ﴿ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾. Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa," (no. 2867), at-Tirmidzi (no. 2118), dan Ibnu Majah (no. 2704). Ahmad (no. 7742), tetapi di dalamnya tercantum: "Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan orang-orang baik selama tujuh puluh tahun." Hadits tersebut didhaifkan oleh al-Albani dan yang lainnya, sedangkan at-Tirmidzi menghasankannya. 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam *Jaami'ul Ushuul* (XI/626): Terdapat penguat yang semakna dengannya dari hadits Ibnu 'Abbas: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ "Memberikan kemudharatan (kepada orang lain) dalam hal wasiat termasuk dosa besar." Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur secara *mauquf* dengan sanad yang shahih dan an-Nasa-i secara *marfu'*, sementara itu para perawinya tsiqah." Demikianlah kutipan perkataan 'Abdul Qadir.

[380] *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (XI/626).

[381] Lafazh Muslim, Kitab "al-Aimaan", Bab "Man A'taqa Syirkan fi 'Abdin" (no. 1668).

[382] Lafazh Abu Dawud (no. 3958). Al-Albani berkata: "Sanadnya shahih." Lafazh ini juga berasal dari at-Tirmidzi (no. 1364).

Beliau bertanya: 'Apakah benar dia telah berbuat demikian?' Beliau ﷺ melanjutkan: 'Sekiranya (dahulu) kami mengetahui—*insya Allah*—kami tidak akan menshalatkannya.' Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengundi dan membebaskan dua orang di antara mereka."[383]

Diriwayatkan pula dari Abu Zaid al-Anshari: "Seseorang membebaskan enam budaknya sebelum meninggal, padahal dia tidak mempunyai harta selain budak-budak tersebut. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ mengundi di antara mereka lalu memerdekakan dua orang dan mempertahankan empat lainnya."[384]

Abu Dawud menambahkan: "Beliau, yakni Nabi ﷺ, berkata:

((لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ.))

'Andaikata aku mengetahuinya sebelum orang itu dimakamkan, niscaya dia tidak akan dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin.'"[385]

17. Memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, dan mencukur kumis

Yang demikian itu dianjurkan berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه pada kisah Khubaib. Dalam kisah itu disebutkan bahwasanya ketika Khubaib رضي الله عنه mengetahui bahwa orang-orang musyrik telah bersepakat untuk membunuhnya, dia pun pergi dan meminjam pisau cukur dari anak perempuan al-Harits untuk mencukur bulu kemaluannya. Perempuan itu pun meminjamkannya ..."[386]

18. Berusaha agar akhir ucapannya adalah kalimat *Laa Ilaaha Illallaah*

Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ini berdasarkan hadits Mua'dz bin Jabal رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Barang siapa yang akhir ucapannya adalah *Laa Ilaaha Illallaah* maka dia akan masuk Surga.'"[387]

---

[383] Ahmad (no. 20009). Lafazh hadits ini diambil dari tempat ini, ia mengeluarkannya dengan (no. 19932, 19826, dan 20001). Lihat *Ahkamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 17).

[384] Ahmad (no. 22891, 22892).

[385] Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Fiiman A'taqa Abiidan lahu lam Yablughhumuts Tsuluts" (no. 3960). Al-Albani mengatakan dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/486): "Sanadnya shahih."

[386] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was sair", Bab "Hal Yasta'sirur Rajulu? Waman lam Yasta'sir Waman Raka'a 'indal Maut" (no. 3045).

[387] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Talqiin" (no. 3116). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/279). Hadits tersebut dikeluarkan Ahmad (V/233) dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي -أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي- أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Telah datang kepadaku utusan Rabbku, lalu dia memberitahukan kepadaku—atau beliau berkata: 'Orang itu memberiku kabar gembira'—bahwa barang siapa yang mati dari ummatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun maka dia akan masuk Surga.'"[388]

Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih: "Bukankah kunci Surga itu adalah kalimat *Laa Ilaaha Illallaah*?" Dia menjawab: "Betul. Sungguh tidak ada kunci yang tidak memiliki gerigi. Jika engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan dibuka untukmu. Namun, jika tidak demikian, maka pintu itu pun tidak akan dibuka."[389]

KEENAM: ADAB MENJENGUK ORANG SAKIT

Adab menjenguk orang sakit banyak sekali, di antaranya:

1. **Mengunjungi orang yang sedang sakit adalah hak seorang Muslim terhadap saudaranya**

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.))

'Hak seorang Muslim terhadap saudaranya yang Muslim ada lima: (1) Menjawab salam, (2) menjenguk yang sakit, (3) mengantarkan jenazah, (4) memenuhi undangan, dan (5) mengucapkan *Yarhamukallaah* bagi saudaranya yang sedang bersin (yang mengucapkan *Alhamdulillaah*).'"

[388] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Waman Kaana Aakhiru Kalaamihi Laa Ilaaha Illallaah" (no. 1237) dan Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "Man Maata laa Yusyriku Billah Syai-an Dakhalal Jannah" (no. 32).

[389] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Kaana Akhiru Kalamihi Laa Ilaaha Illallaah" sebelum hadits (no. 1237).

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)) قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللهُ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.))

"Hak seorang Muslim terhadap saudaranya yang Muslim ada enam." Sahabat bertanya: "Apa saja, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Apabila engkau bertemu dengannya ucapkanlah salam; jika ia mengundangmu, maka penuhilah; jika dia meminta nasihat, maka nasihatilah; jika dia bersin dan memuji Allah (mengucapkan *Alhamdulillaah*), maka ucapkanlah (*Yarhamukallaah*); jika dia sedang sakit, maka jenguklah; dan jika dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya."[390]

Diriwayatkan pula dari al-Barra' bin Azib ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan tujuh hal dan melarang tujuh hal pula: "(Beliau ﷺ) memerintahkan kami untuk mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, menepati sumpah, menjawab salam, dan mengucapkan *Yarhamukallahu* kepada orang yang bersin. Beliau ﷺ melarang kami memakai bejana dari perak, cincin emas, sutra, *diibaaj* (sutra halus), *qasiy* (kain bergaris dengan sutra), *istabraq* (sutra kasar dan tebal), (dan yang terbuat dari *mayatsir* [kain yang digunakan untuk menutupi pelana yang terbuat dari sutra])."[391]

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id al-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ.))

'Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang sakit, dan bebaskanlah tawanan.'"[392]

[390] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amr Bittibaa'il Janaa-iz" (no. 1240), dan Muslim, Kitab "as-Salaam", Bab "Min Haqqil Muslimi alal Muslimi Raddus Salaam" (no. 2162).

[391] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amru Bittibaa'il Janaa-iz" (no. 1239) dan Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah", Bab "Tahriimu Isti'maali Inaa-idz Dzahab wal Fidhdhah 'alar Rijaali wan Nisaa-i Wakhaatamidz Dzahabi wal Hariir 'alar Rijaal wa Ibaahatuhu Linnisaa', wa Ibaahatul 'Alami wa Nahwihi lirrajuli maa lam Yazid 'ala Arba'i Ashaabi'" (no. 2066). Lafazh yang ada dalam kurung berasal dari al-Bukhari, Kitab "al-Asyribah", Bab "Aniyatul Fidhdhah" (no. 5635).

[392] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardha", Bab "Wujuub Iyaadatil Mariidh" (no. 5649).

2. Berniat untuk menunaikan hak saudaranya sesama Muslim dan ingin mendapatkan pahala yang besar ketika menjenguk orang sakit

Berdasarkan hadits Tsauban رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.))

"Seseorang yang menjenguk orang sakit berada di kebun kurma di Surga sampai dia pulang."

Dalam lafazh yang lain:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.))

"Barang siapa menjenguk orang sakit, ia akan senantiasa berada di kebun kurma di Surga sampai dia pulang."

Dalam lafazh yang lain:

((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.))

"Sesungguhnya jika orang Muslim menjenguk saudaranya sesama Muslim (yang sedang sakit), maka orang itu tetap berada di kebun kurma di Surga sampai dia pulang."

Dalam lafazh lain: "Seseorang bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah *khurfatul jannah* itu?' Beliau menjawab: 'Buahnya.'"[393]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ

[393] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Iyaadatil Maridh" (no. 2568).

فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَسْقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman pada hari Kiamat: 'Wahai anak Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjenguk-Ku.' Ia bertanya: 'Wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungi-Mu sedang Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berkata: 'Apakah engkau tidak mengetahui bahwa hamba-Ku, Fulan, sakit, namun mengapa engkau tidak menjenguknya? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa jika engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati (balasan)-Ku pada dirinya? Wahai anak Adam, Aku meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberi-Ku makan.' Ia bertanya: 'Wahai Rabbku, bagaimana aku memberi makan kepada-Mu sedang Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berkata: 'Apakah engkau tidak mengetahui bahwa hamba-Ku, Fulan, meminta makan kepadamu, namun mengapa engkau tidak memberinya makan? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sekiranya engkau memberikannya makan, niscaya engkau akan mendapati (balasannya) di sisi-Ku? Wahai anak Adam, Aku meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberikan-Ku minum.' Ia bertanya: 'Wahai Rabbku, bagaimana aku memberi minum kepada-Mu sedang Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berkata: 'Hamba-Ku, Fulan, telah meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberikan minum kepadanya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sekiranya engkau memberikan minum kepadanya, niscaya engkau mendapati (balasannya) di sisi-Ku.'"[394]

Suatu ketika 'Ali ﷺ pergi untuk menjenguk al-Hasan. Pada saat itu, di dekatnya ada Abu Musa. 'Ali ﷺ bertanya: "Wahai Abu Musa, apakah engkau datang untuk menjenguknya atau mengunjunginya?" Abu Musa menjawab: "Tidak (untuk berkunjung), namun aku datang untuk menjenguknya." 'Ali berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ.))

'Tidaklah seorang Muslim menjenguk sesama Muslim pada pagi hari, melainkan tujuh puluh ribu Malaikat bershalawat kepadanya sampai sore hari. Tidaklah pula dia menjenguknya pada sore hari, melainkan tujuh puluh ribu Malaikat bershalawat kepadanya sampai pagi hari. Baginya juga

[394]Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Iyaadatil Maridh" (no. 2569).

sebuah taman di Surga.'"[395]

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ.))

'Barang siapa yang mendatangi saudaranya (yang sedang sakit) untuk menjenguknya maka dia seperti berjalan di taman Surga sampai dia duduk. Jika ia telah duduk, maka dia akan diliputi rahmat. Apabila seseorang menjenguknya pada pagi hari, maka tujuh puluh ribu Malaikat akan bershalawat kepadanya sampai sore hari. Apabila dia menjenguknya pada sore hari, maka tujuh puluh ribu Malaikat akan bershalawat kepadanya sampai pagi hari.'"[396]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.))

"Barang siapa menjenguk orang sakit, maka Malaikat dari langit akan menyeru: 'Semoga hidupmu baik (di dunia), dan baik pula perjalananmu (menuju akhirat), dan engkau telah mempersiapkan sebuah rumah di Surga.'"[397]

3. Mendo'akan kesembuhan untuk orang yang sakit

Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ

[395] At-Tirmidzi dengan lafazhnya, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Iyaadatil Maridh" (no. 969). Al-Albani berkata dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/497) dan *ash-Shahiihah* (no. 1367): "Shahih, kecuali ucapannya: '*Zaa-iran* (mengunjungi).' Yang benar adalah '*Syaamitan* (gembira karena sakitnya).'"

[396] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Tsawaabi man 'Aada Mariidhan" (no. 1442). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/6). Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud secara *mauquf* dari 'Ali yang serupa dengannya (no. 3098). Al-Albani berkata dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/273): "Shahih secara *mauquf*."

[397] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Tsawaabi man 'Aada Mariidhan" (no. 1443). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/6).

رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يُشْفِيَكَ: إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.))

"Barang siapa yang menjenguk orang sakit, yang belum datang ajalnya, lalu berdo'a di sisinya sebanyak tujuh kali: '*Aku memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Rabb Arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu*,' melainkan Allah akan menyembuhkannya dari penyakit itu."[398]

Dari Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dalam haditsnya yang panjang, disebutkan bahwa Nabi ﷺ datang menjenguknya (Sa'ad). Kemudian, meletakkan tangan beliau di atas dahinya. Setelah itu, beliau mengusap dada dan perut Sa'ad dengan tangannya seraya berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا.))

"Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad; ya Allah sembuhkan Sa'ad."[399] Beliau melakukannya sebanyak tiga kali.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ datang menjenguk orang Arab Badui. Ibnu 'Abbas melanjutkan: "Jika Nabi ﷺ menjenguk orang yang sedang sakit, beliau ﷺ mengatakan:

((لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

'Tidak mengapa, membersihkan (dosa), *insya Allah*.'"[400]

4. Mengajak orang yang sakit untuk bertaubat dan berprasangka baik kepada Allah, serta mengingatkannya untuk memberikan wasiat

Hal ini berdasarkan uraian yang lalu mengenai berprasangka baik kepada Allah ﷻ. Berdasarkan juga hadits Sa'ad bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjengukku ketika aku sakit. Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu sudah memberi wasiat?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau kembali bertanya: 'Berapa?' Aku menjawab: 'Dengan semua hartaku, di jalan Allah.' Beliau bertanya lagi: 'Apa yang engkau tinggalkan untuk anakmu?' Aku menjawab: 'Mereka kaya dan baik (berkecukupan).' Beliau berkata: 'Berwasiatlah dengan sepersepuluh.' Aku pun masih terus menawarnya sampai beliau berkata: 'Berwasiatlah dengan sepertiga.

---

[398] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mariidh indal 'Iyaadah" (no. 3106). At-Tirmidzi, Kitab "ath-Thibb" (no. 2083). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (no. 3106).

[399] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Wadh-'ul Yad 'alal Mariidh" (no. 5659), dan Muslim, Kitab "al-Washiyyah", Bab "al-Washiyyah bits Tsuluts" (no. 8 [1628]). Abu Dawud, kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mariidh bisy Syifaa' indal 'Iyaadah" (no. 3104).

[400] Al-Bukhari, kitab "al-Manaaqib", Bab "Alaamaatun Nubuwwah fil Islaam" (no. 3616).

Sungguh sepertiga sudah banyak.'"[401]

Berdasarkan pula hadits Ibnu 'Umar ﷺ:

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah benar bagi seorang Muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, sementara dia masih hidup selama dua malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya."[402]

5. Mengajak orang yang sedang sakit untuk masuk Islam jika dia kafir

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, bahwasanya seorang anak dari kalangan Yahudi sedang sakit sehingga Nabi ﷺ pun menjenguknya. Kemudian, beliau duduk di dekat kepalanya seraya berkata: "Masuklah kamu ke dalam Islam." Anak tersebut memandang kepada ayahnya. Ayahnya berkata kepadanya: "Turutilah Abul Qasim!" Maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu, Nabi ﷺ berdiri seraya berkata:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ.))

"Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari Neraka melalui (perantara)ku."[403]

Rasulullah ﷺ juga menjenguk pamannya, Abu Thalib, ketika dia menderita sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Beliau ﷺ mengajaknya untuk mengucapkan *Laa Ilaaha Ilallaah,* tetapi dia enggan mengucapkannya. Beliau ﷺ berkata: "Dia tetap berada pada agama 'Abdul Muththalib karena enggan mengucapkan kalimat yang agung ini."[404]

---

[401] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fil Washiyyah bits Tsuluts war Rubu'" (no. 975). An-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Washiyyah bits Tsuluts" (no. 3631). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/500), kecuali ucapannya yang *dhaif* (lemah): "Berwasiatlah dengan sepersepuluh." Asal hadits disepakati keshahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang lalu mengenai wasiat. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 899).

[402] Muslim, (no. 4 [1627]). *Takhrij* haditsnya telah diberikan pada penjelasan adab orang yang sedang sakit.

[403] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "'Iyaadatul Musyrik" (no. 5657). Lafazh riwayat ini dari Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "'Iyaadatudz Dzimmi" (no. 3095). Ahmad memberikan tambahan pada salah satu riwayatnya (III/175, 227, 260): "Setelah meninggal, beliau ﷺ berkata: 'Shalatkanlah Sahabat kalian ini.'"

[404] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Idza Qaalal Musyriku 'indal Mauti Laa Ilaaha Illallaah" (no. 1360) dan Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "ad-Daliil ala Shihhati Islaami man Hadharahul Maut ma lam Yasyra' fin Naza'" (no. 24).

6. Menjelaskan keutamaan di balik sakit dan terhapusnya dosa-dosa

Berdasarkan hadits Ummul Alla', dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjenguk-ku ketika aku sakit. Beliau ﷺ pun bersabda:

((أَبْشِرِيْ يَا أُمَّ الْعَلاَءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.))

"Berbahagialah, wahai Ummul Alla', karena sesungguhnya (di balik) penyakit seorang Muslim, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya seperti api yang menghilangkan karat pada emas dan perak."[405]

Masih banyak lagi hadits-hadits yang lainnya yang menerangkan masalah ini.[406]

7. Mentalqin dengan *Laa ilaaha illallaah* ketika orang yang sakit sedang menghadapi sakaratul maut

Berdasarkan hadits Abu Said al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.))

'Talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan *Laa ilaaha illallaah*.'"[407]

Berdasarkan juga hadits Anas رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ menjenguk seorang laki-laki dari kaum Anshar. Beliau berkata: "Wahai pamanku, katakanlah *Laa ilaaha illallaah*." Dia pun bertanya: "Apakah (aku) saudara ibu ataukah saudara ayah?" Beliau menjawab: "Saudara ayah." Dia berkata lagi: "Apakah lebih baik bagiku mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*?" Beliau menjawab: "Ya."[408]

8. Tidak mengucapkan sesuatu di hadapan orang sedang sakit, kecuali kebaikan

Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ

[405] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "'Iyaadatun Nisaa'" (no. 3092). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/272) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 714).

[406] Sebagian hadits tersebut telah diberikan pada pembahasan adab orang yang sedang sakit.

[407] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Talqiinul Mautaa Laa ilaaha illallaah" (no. 916).

[408] Ahmad (III/152, 154, 268). Al-Albani mengatakan dalam *al-Janaa-iz* (hlm. 20): "Sanadnya shahih dengan syarat Muslim."

عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.))

'Jika kalian menjenguk orang sakit atau berta'ziah kepada jenazah, maka ucapkanlah hal-hal yang baik karena sesungguhnya Malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan.'"[409]

9. Menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat apabila memungkinkan

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ.))

'Sesungguhnya segala sesuatu memiliki pemuka, dan sesungguhnya pemuka setiap majelis adalah ke arah kiblat.'"[410]

Ini berdasarkan hadits 'Umair bin Qatadah al-Laitsi—salah seorang Sahabat—bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?" Beliau menjawab: "Dosa-dosa besar ada sembilan ...." 'Umair pun menyebutkannya secara makna ... lalu dia menambahkan riwayat "Durhaka dengan kedua orang tua Muslim, dan melakukan hal-hal yang diharamkan di Baitul Haram, sebagai kiblat kalian, baik ketika hidup maupun mati."[411]

Saya mendengar guru kami, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله, mengomentari hadits ini: "Hadits tersebut memiliki beberapa hadits pendukung. Hadits ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk menghadapkan orang yang sedang mendekati ajal dan meletakkannya di kubur ke arah kiblat."[412]

Imam Syaukani رحمه الله berkata: "Yang lebih utama untuk dijadikan dalil mengenai disyari'atkannya menghadapkan (orang yang sedang sakaratul maut) ke arah kiblat adalah yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abu Qatadah, bahwasanya Barra' bin Ma'rur mewasiatkan agar dia dihadapkan ke arah kiblat ketika menjelang ajalnya. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((أَصَابَ الْفِطْرَةَ.))

---

[409] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ma Yuqaalu 'indal Mariidh" (no. 919).

[410] Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (*Majma'ul Bahrain* [V/278, no. 3062]). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/59): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan sanadnya hasan."

[411] Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fit Tasydiid fii Akli Maalil Yatiim" (no. 2875). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/209).

[412] Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (no. 1770).

"Dia sesuai dengan fitrah."[413]

Al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dalam sebuah kisah yang diceritakannya, dia berkata: "al-Barra' bin Ma'ruf adalah orang yang pertama menghadap kiblat ketika hidup dan matinya."[414]

Terdapat pula riwayat dari Hudzaifah ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Hadapkanlah aku ke arah kiblat."[415]

Disebutkan dari al-Hasan, dia berkata: "'Umar berkata tentang Ka'bah, seraya berkata: 'Demi Allah, Ka'bah hanyalah batu yang diletakkan Allah sebagai kiblat bagi orang yang hidup di antara kita. Kita pun menghadapkan ke arahnya orang yang telah mati di antara kita.'"[416]

Guru kami, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله, pernah ditanya: "Apakah disyari'atkan untuk menghadapkan orang yang sedang menghadapi menjelang ajalnya (sakaratul maut) ke arah kiblat?" Beliau menjawab: "Ya, hal itu dianjurkan oleh para ulama berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((... الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.))

'... Baitul Haram sebagai kiblat kalian, baik ketika hidup maupun ketika mati[417].'"[418]

Beliau رحمه الله juga berkata tentang bagaimana cara menghadapkan orang yang sedang menjelang ajalnya ke arah kiblat: "Memiringkannya ke sisi kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat sebagaimana meletakkannya di liang

---

[413] Al-Baihaqi (III/384). Al-Hakim menshahihkannya dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi (I/353). Namun, al-Albani menganggap riwayat ini cacat, sebagaimana dengan dua *'illah* (cacat) dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/153).

[414] *Sunanul Baihaqi* (III/384). Al-Baihaqi berkata: "Hadits tersebut *mursal jayyid.*" Al-Albani berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/154): "Sanadnya shahih."

[415] Al-Albani رحمه الله berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/152): "Aku tidak mendapatkan riwayat ini dari Hudzaifah, melainkan diriwayatkan dari al-Barra' bin Ma'ruf." Akan tetapi, Syaikh Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh dalam kitabnya, *at-Takmiil limaa Faata Takhriijuhu min Irwaa-il Ghaliil* (hlm. 32), berkata: "Aku mendapatkannya dari Hudzaifah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dun-ya dalam *al-Muhtadhanin* dan melalui jalur Ibnu 'Asakir dalam *Taariikhu Dimasyq* (IV/156/1). Hudzaifah memaparkan darinya dari jalur Dawud bin Rasyid, 'Abbad Ibnul 'Awwam mengabarkan kepada kami, Abu Malik al-Asyja'i mengabarkan kepada kami, dari Rub'i bin Harasy, bahwasanya dia menyampaikan kepada mereka bahwa saudara perempuannya, yaitu isteri Hudzaifah, berkata: ... dia menyebutkannya hal itu di tengah-tengah riwayatnya. Sanadnya pun shahih dari Rub'i bin Harrasy." Demikianlah penjelasan Syaikh.

[416] *As-Sunanul Kubra* karya al-Baihaqi (III/384) dan *Irwaa-ul Ghaliil* karya al-Albani (III/154).

[417] Abu Dawud (no. 2875). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[418] *Majmuu'ul Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya Ibnu Baz (XIII/101).

lahad."[419]

KETUJUH:
ADAB YANG WAJIB DAN SUNNAH UNTUK DIKERJAKAN BAGI ORANG YANG MENYAKSIKAN KEMATIAN SEORANG MUSLIM

Adab-adab yang wajib dan sunnah untuk dikerjakan bagi orang yang menyaksikan kematian seorang Muslim cukup banyak, di antaranya:

1. Memejamkan (matanya) jika roh telah keluar, dan tidak mengatakan sesuatu kecuali kebaikan

Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Abu Salamah ﵁, sementara matanya masih terbelalak. Rasulullah ﷺ pun memejamkannya, seraya bersabda: 'Sesungguhnya ketika roh itu dicabut, maka mata akan mengikutinya.' Mendengar hal itu beberapa orang dari keluarganya menjadi takut dan bingung. Beliau ﷺ pun bersabda:

((لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ))
ثُمَّ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

'Janganlah kalian mendo'akan kepada diri kalian kecuali kebaikan, karena sesungguhnya Malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan.' Kemudian beliau berdo'a: 'Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia pada keturunan yang ditinggalkannya, berikanlah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam, dan lapangkanlah kuburnya, serta terangilah ia di dalamnya.'"[420]

2. Mendo'akannya

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam hadits Ummu Salamah ﵂, jenazah dido'akan dengan bacaan do'a sebagai berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلاَنٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ

[419] *Ibid.* (XIII/101).

[420] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ighmaadhul Mayyit wad Du'aa' Lahu Idza Hadhara" (no. 920).

فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Ya Allah, berikanlah ampunan bagi si fulan (dengan menyebut namanya-ed), angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah ia pada keturunan yang ditinggalkannya, berikanlah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam, dan lapangkanlah kuburnya, serta terangilah ia di dalamnya."

3. **Menutupnya dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya**

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((سُجِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ.))

"Ketika Nabi ﷺ meninggal dunia, beliau ditutupi[421] dengan kain *hibarah* (kain bergaris hitam putih yang terbuat dari katun).[422]" Dan lafazh al-Bukhari: "Bahwa ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, beliau ﷺ ditutupi dengan kain *hibarah*."[423]

4. **Tidak menutupi kepala orang yang meninggal ketika sedang berihram**

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﵄, tentang seseorang yang terjatuh dari kendaraannya hingga lehernya patah (dan ia pun meninggal) ketika ia sedang berihram. Di dalamnya terdapat sabda Nabi ﷺ:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah ia dengan air dan *sidr* (bidara), kafanilah ia dengan kedua kainnya, serta janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya, karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

Di dalam suatu riwayat disebutkan:

((وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ.))

"Janganlah kalian melumurinya dengan *hanuuth* (jenis wewangian)."

---

[421] *Sujjiya* artinya: Ditutupi.

[422] *Hibarah*: Salah satu jenis pakaian dari Yaman, yaitu pakaian bergaris.

[423] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, kitab "al-Libaas," Bab "al-Burud wal Hibar wasy Syamlah" (no. 5814) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tasjiyatul Mayyit" (no. 942).

Dan dalam riwayat lain:

((وَلَا تُطَيِّبُوْهُ.))

"Janganlah kalian memberinya minyak wangi."[424]

5. **Menyegerakan pengurusan jenazah dan mengeluarkannya jika kematiannya telah jelas**

Demikian pula, segera melaksanakan hak-hak jenazah, seperti: Memandikan, mengkafani, dan menshalatinya. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena jika dia orang yang shalih, maka hal itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia tidak demikian, maka hal tersebut adalah keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian."[425]

6. **Jenazah dikubur di daerah dia meninggal dunia, dan tidak dipindahkan ke daerah lain.**

Karena, dengan memindahkannya berarti bertentangan dengan perintah untuk menyegerakan dalam penguburannya, sebagaimana hadits Abu Hurairah ﷺ yang telah dijelaskan sebelumnya.

Juga, sebagaimana hadits Jabir ﷺ, dia berkata: "Pada saat terjadi Perang Uhud, bibiku datang dengan membawa jenazah bapakku untuk dikuburkan di tempat pekuburan kami. Lalu, seorang penyeru (yang diperintahkan oleh) Rasulullah ﷺ berseru:

((رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا))

'Kembalikanlah para jenazah (orang-orang yang telah mati syahid) itu ke tempat pembaringan terakhirnya.'

---

[424] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Jazaa'ush Shaid", Bab "Maa Yunhaa minath Thiib Lilmuhrim Wal Muhrimah" (no. 1839), dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Maa Yuf'alu Bil Muhrim Idzaa Maata" (no. 98 [1206]).

[425] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944). *Takhrij* hadits tersebut telah dijelaskan dalam pembahasan tentang: "Mengambil pelajaran dari jenazah ketika dipanggul di atas pundak-pundak."

Di dalam lafazh Abu Dawud disebutkan:

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ.))

'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian agar menguburkan para jenazah (yang mati syahid) di tempat pembaringan terakhirnya.' Akhirnya, kami pun mengembalikan mereka."[426]

Karena itu, 'Aisyah رضي الله عنها berkata, yaitu ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia di lembah Habasyah, lalu dibawa dari tempat ia telah meninggal tersebut: "Tidak ada yang merisaukanku, atau membuatku sedih, melainkan aku berharap seandainya dulu ia di kubur di tempat ia meninggal."[427]

Imam an-Nawawi mengatakan di dalam kitab *al-Adzkaar*, sebagaimana juga sebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*[428]: "Jika dia berwasiat agar dipindahkan ke negeri lain, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan, karena pemindahan itu hukumnya haram, berdasarkan pendapat yang shahih serta terpilih sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama dan dikemukakan secara jelas oleh para ulama."

Guru kami, Syaikh Ibnu Baz رحمه الله pernah mengatakan: "Meskipun orang yang telah meninggal tersebut telah berwasiat untuk dipindahkan ke Makkah atau Madinah, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan, karena para Sahabat رضي الله عنهم tidak pernah berwasiat demikian." Saya mendengar hal itu dari beliau رحمه الله.

7. Apabila seseorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka ia di kubur di tempat tersebut, dan hal itu lebih baik baginya

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, dia berkata: "Seseorang meninggal dunia di Madinah, tempat di mana ia telah dilahirkan. Rasulullah ﷺ menshalatinya kemudian bersabda: 'Andaikata dia meninggal tidak di tempat kelahirannya!' Para Sahabat bertanya, 'Mengapa demikian, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ.))

---

[426] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jihaad", Bab "Maa Jaa-a Fii Dafnil Qatiil Fii Maqtalihi" (no. 1717), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Mayyit Yuhmalu min Ardhin Ilaa Ardhin waa Karaahatu Dzalik" (no. 3165), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yudfanusy Syahiid" (no. 2005), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaat Alasy Syahiid" (no. 1516), Ibnu Hibban (no. 3183), Ahmad (no. 14169, 15281, 14305, 15258) dan al-Baihaqi (IV/75), serta dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 25).

[427] Al-Baihaqi di dalam *as-Sunanul Kubra* (IV/57) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 25).

[428] Halaman 25.

"Sesungguhnya jika seseorang meninggal bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya sampai tempat akhir hayatnya (kelak) di Surga."[429]

8. Segera melunasi utangnya yang diambil dari hartanya setelah ia meninggal

Jika ia tidak memiliki harta, maka utangnya dibebankan kepada negara. Namun, bila negara tidak melaksanakannya, sedangkan orang-orang yang hadir ingin melunasinya dengan sukarela, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadits Sa'd bin al-Athwal, bahwa saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan tiga ratus dirham serta meninggalkan keluarga yang menjadi tanggungannya. Lalu, aku bermaksud menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya. Maka, Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya saudaramu tertahan dengan utangnya, maka lunasilah utangnya." Dia mengatakan: "Wahai Rasulullah, saya telah melunasi utangnya, kecuali dua dinar yang diklaim oleh seorang wanita, padahal dia tidak memiliki bukti." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya wanita itu benar."[430]

Diriwayatkan pula dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan jenazah seseorang. Setelah selesai, beliau bertanya, "Apakah di sini ada salah seorang dari keluarga si fulan?" (Orang-orang pun diam dan jika beliau mulai mengatakan sesuatu, para Sahabat pun diam). Beliau menanyakan hal itu berkali-kali (sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya). (Tiba-tiba seorang laki-laki berteriak: "Ini dia orangnya.") Samurah melanjutkan, "Maka, seseorang bangkit dari arah belakang sambil menarik kainnya. (Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apa yang menghalangimu untuk menjawabku pada dua kali pertanyaan pertama?') Sesungguhnya, aku tidak memanggil dirimu kecuali karena kebaikan. Sesungguhnya si fulan—salah seorang dari mereka—tertahan karena utangnya (dari masuk Surga, jika kalian berkenan, lunasilah. Namun, jika kalian rela, serahkanlah dia kepada siksa Allah.') Cobalah kalian temui keluarganya dan orang-orang yang mengurus urusannya.' Akhirnya, mereka pun melunasi utangnya (hingga tidak ada seorang pun yang menuntut pelunasan utang lagi)."[431]

---

[429] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Maut Bighairi Maulidihi" (no. 1831) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/8). Lihat pula *Shahiih Ibnu Majah* dari hadits Ibnu Mas'ud (III/386- 387).

[430] Ibnu Majah, Kitab "al-Ahkam" (no. 2433), Ahmad (IV/136, V/7), al-Baihaqi (X/142). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 26) dan juga di dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/285).

[431] Abu Dawud, Kitab "al-Buyuu'", Bab "at-Tsydiid Fiddain" (no. 3341), an-Nasa-i, Kitab "al-Buyuu'", Bab "at-Taghliizh Fiddain" (no. 4699), al-Hakim (II/25- 26), al-Baihaqi (VI/76), Ahmad (no. 20321, 20233, 20234, 20124, 20232), dan ath Thabrani di dalam *al-Kabiir* (6755) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 26), dan beliau رحمه الله lah yang telah mengumpulkan lafazh-lafazh tersebut.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata:

مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيْلَ. ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ. فَجَاءَ مَعَنَا [فَتَخَطَّى] خُطًى ، ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟)) قَالُوا: نَعَمْ، دِيْنَارَانِ. فَتَخَلَّفَ [قَالَ : ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))] فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ هُمَا عَلَيَّ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((هُمَا عَلَيْكَ، وَ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيْئٌ؟)) فَقَالَ : نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: (وَفِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ): مَا صَنَعَتِ الدِّيْنَارَانِ؟ [قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ] حَتَّى كَانَ آخِرُ ذٰلِكَ (وَفِي رِوَايَةِ الأُخْرَى: ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الدِّيْنَارَانِ؟) قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ((الْآنَ حِيْنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ.))

"Ada seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian kami memandikan, mengkafani, dan memberinya wewangian, lalu kami meletakkan jenazahnya agar dishalati oleh Rasulullah di tempat peletakkan jenazah, yaitu di Maqam Jibril. Selanjutnya, kami memberitahu Rasulullah ﷺ untuk menshalatinya. Beliau pun datang bersama kami (melangkah) beberapa langkah, lantas beliau bersabda: 'Barangkali sahabat kalian ini masih memiliki utang?' Mereka menjawab: 'Ya, dua dinar.' Maka, beliau pun mundur. (Beliau ﷺ bersabda: 'Shalatilah jenazah sahabat kalian ini!') Tak lama kemudian, salah seorang dari kami yang bernama Abu Qatadah berkata: 'Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggunganku.' Rasulullah ﷺ pun bertanya: 'Dua dinar itu menjadi tanggunganmu dan jenazah tersebut terlepas darinya?' Dia menjawab: 'Ya.' Akhirnya, beliau ﷺ pun menshalatinya. Ketika Rasulullah ﷺ bertemu Abu Qatadah, beliau bertanya (di dalam riwayat lain: Kemudian beliau bertemu dengannya keesokan harinya, lalu bertanya) 'Apa yang telah diperbuat oleh dua dinar tersebut.' (Dia menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia baru meninggal kemarin?') Hingga pada akhirnya (di dalam riwayat lain: Kemudian beliau bertemu dengannya

pada keesokan harinya, lalu bertanya, 'Apa yang telah diperbuat oleh dua dinar tersebut?') Dia menjawab: 'Sungguh saya telah melunasinya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sekarang kulitnya baru menjadi dingin.'"[432]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwa pernah jenazah yang memiliki utang dibawa kehadapan Rasulullah ﷺ. Lalu beliau ﷺ bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya?" Jika dikatakan bahwa si jenazah meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, maka beliau pun menshalatinya. Namun, jika tidak, maka beliau berkata: "Shalatilah sahabat kalian." Namun, setelah Allah memberikan berbagai kemenangan kepada beliau ﷺ, beliau ﷺ bersabda:

((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.))

"Saya lebih berhak menjadi wali bagi urusan kaum Mukminin dari diri mereka sendiri. Barang siapa meninggal dunia sementara dia memiliki utang, maka tanggunganku untuk melunasinya; dan barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya."[433]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amr bin al-Ash ﵄, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنُ.))

"Seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang."[434]

9. Melaksanakan wasiatnya, sepertiga atau kurang dari itu

Karena melaksanakan wasiatnya adalah wajib, namun bersegera melaksanakannya bisa menjadi wajib atau sunnah. Jika wasiat tersebut berhubungan dengan hal yang wajib, maka dengan bersegera melaksanakannya berarti menyegerakan lepasnya tanggungjawabnya, dan jika ia berhubungan dengan hal yang sunnah, maka hal itu berarti menyegerakan pahala baginya. Wasiat sendiri bisa menjadi wajib dan bisa pula menjadi sunnah. Para ulama berkata: "Sebaiknya

[432] Al-Hakim (II/58) dan ini kontek riwayatnya, al-Baihaqi (VI/74-75), ath-Thayalisi (no. 1673), Ahmad (III/330) dan dishahihkan oleh al-Hakim serta disepakati oleh adz-Dzahabi. dan dikeluarkan secara ringkas oleh Abu Dawud, kitab "al-Buyuu'", Bab "At-Tasydiid Fiddain" (no. 3341), dan lihat *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 27).

[433] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kafaalah", Bab "ad-Dain" (no. 2298) dan Muslim, Kitab "al-Fara-idh", Bab "Man Taraka Maalan Faliwaratsatihi" (no. 1619).

[434] Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Man Qutila Fii Sabiilillaah Kuffirat Khathaayaahu Illad Dain" (no. 1886).

wasiat dilaksanakan sebelum jenazah di kubur."[435]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّهَا اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.))

"Barang siapa mengambil harta orang lain (berutang-ed) dan dia ingin melunasinya, Allah akan melunasi atas dirinya. Namun, barang siapa mengambilnya (berutang) dan dia hendak merusaknya (tidak berniat membayarnya-ed), maka Allah pun akan merusaknya."[436]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.))

"Jiwa seorang Mukmin tergantung pada utangnya hingga utangnya dilunasi."[437]

KEDELAPAN:
HAL-HAL YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG HADIR DAN YANG LAINNYA

Hal-hal tersebut cukup banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. **Membuka penutup wajah jenazah**
2. **Menciumnya**
3. **Menangisinya dengan meneteskan air mata**

Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan hal ini, di antaranya secara singkat sebagai berikut:

1) Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Setelah bapakku terbunuh pada Perang Uhud, aku pun segera membuka kain penutup wajahnya lalu menangis. Sementara orang-orang mulai melarangku, sedangkan Rasulullah ﷺ tidak melarangku. Jabir kembali menuturkan,

[435] Lihat *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/332).

[436] Al-Bukhari, Kitab "al-Musaaqaat", Bab "Man Akhadza Amwaalannaasi Yuriidu Adaa-ahaa au Itlaafahaa" (no. 2387).

[437] Ahmad (II/440), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a 'Anin Nabi ﷺ Annahu Qaala: 'Nafsul Mukmin Mu'allaqatun Bidainihi Hatta Yuqdhaa 'Anhu'" (no. 1078, 1079) dan Ibnu Majah, Kitab "ash-Shadaqaat," Bab "at-Tasydiid Fiddain" (no. 2413). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (I/547) dan lainnya.

Fathimah binti 'Amru pun mulai menangisinya. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَبْكِيْهِ أَوْ لاَ تَبْكِيْهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ.))

'(Sama saja) engkau menangisinya atau tidak, karena Malaikat masih terus menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga kalian mengangkatnya.'"[438]

2) Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Abu Bakar ﷺ datang dengan menunggang kuda dari tempat tinggalnya di as-Sunh. Kemudian, ia turun lalu masuk ke masjid, (ketika itu 'Umar ﷺ tengah berbicara dengan orang-orang). Abu Bakar tidak berbicara dengan seorang pun hingga ia masuk menemui 'Aisyah ﷺ. Ia mendatangi jenazah Nabi ﷺ yang sudah ditutupi dengan kain *hibarah* (kain bergaris). Ia pun membuka penutup wajah beliau, lalu membungkukkan badannya seraya mencium wajah beliau ﷺ (pada bagian antara kedua mata beliau ﷺ). Kemudian, ia pun menangis seraya berkata: 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah dituliskan atas dirimu, sungguh engkau telah menjalaninya.' Di dalam riwayat lain: 'Sungguh engkau telah menjalani kematian yang engkau tidak akan mengalami kematian lagi sesudahnya.'"[439]

3) Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ mencium 'Utsman bin Mazh'un yang ketika itu dia sudah meninggal dunia, dan beliau ﷺ menangis, atau perawi menuturkan, "Kedua matanya meneteskan air mata."[440]

Di dalam lafazh Ibnu Majah dikatakan:

((قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوْعِهِ تَسِيْلُ عَلَى خَدَّيْهِ.))

---

[438] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Haddatsanaa 'Ali bin 'Abdillah" (no. 1293), dan Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-ili 'Abdillah bin 'Amru bin Haraam, bapaknya Jabir ﷺ" (no. 2471).

[439] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Dukhuul 'alal Mayyit ba'dal Maut Idzaa Adraja Fii Akfaanihi" (no. 1241, 1242) dan al-Baihaqi (III/406). Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Bakar mencium kening Nabi ﷺ, *Fat-hul Baari* (III/115, VIII/147). Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 31).

[440] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fii Taqbiilil Mayyit" (no. 989), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fii Taqbiilil Mayyit" (no. 1456). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/9) dan lainnya.

"Rasulullah ﷺ mencium 'Utsman bin Mazh'un yang ketika itu dia sudah meninggal dunia. Aku melihat air mata beliau ﷺ menetes pada kedua pipinya."

4) Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه , dia berkata:

دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَسِيفٍ الْقَيْنِ — وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ — فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَ إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرُفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وَأَنْتَ يَا رَسُـــولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)) ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.))

"Kami pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ menemui Abu Asif, seorang tukang besi.[441] Ia adalah suami wanita yang menyusui[442] Ibrahim. Lalu Rasulullah ﷺ memeluk dan mencium Ibrahim. Setelah itu, kami masuk menemui beliau, sementara Ibrahim sedang menghembuskan napas terakhirnya[443]. Kemudian, Rasulullah ﷺ mulai menangis. 'Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه bertanya kepada beliau: "Engkau menangis, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat." Kemudian beliau ﷺ melanjutkan perkataannya: "Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersedih dengan kepergianmu ini, wahai Ibrahim."[444]

5) Hadits 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه , bahwa Nabi ﷺ telah menangguhkan untuk mendatangi keluarga Ja'far selama tiga hari. Kemudian beliau mendatangi mereka dan berkata:

---

[441] *Al Qain*, artinya tukang besi. Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/173).

[442] *Zhi'ran*, artinya yang menyusui. Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/173).

[443] *Yajuudu Binafsihi*, artinya mengeluarkan jiwanya. *Ibid* (III/173).

[444] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulin Nabi ﷺ: 'Innaa Bika Lamahzuunuun'" (no. 1303), dan Muslim Kitab "al-Fadhaa-il," Bab "Rahmatuhu ﷺ Bishshibyaan" (no. 2315).

((لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمَ ...))

"Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi setelah hari ini."[445]

4. Membuat makanan untuk keluarga duka

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Ja'far ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ.))

'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka sedang tertimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk.'"[446]

KESEMBILAN:
HAL-HAL YANG WAJIB DIKERJAKAN OLEH KERABAT ORANG YANG MENINGGAL DAN LAINNYA

Di antaranya sebagai berikut:

1. Bersabar dan menerima takdir

Kematian, harus dihadapi dengan penuh kerelaan, hal ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innaa lillaahi wa Innaa ilaihi

[445] Abu Dawud, Kitab "at-Tarajjul", Bab "Halqur Ra's" (no. 4192) dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/543).

[446] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Shan'atuth Tha'aam Liahlil Mayyit" (no. 3132), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fiththa'aami Yub'atsu Ilaa Ahlil Mayyit" (no. 1610). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/47) dan lainnya.

raaji'uun (Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya). Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Juga berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melintasi seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Beliau pun bersabda kepadanya: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Wanita itu berkata: 'Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang telah menimpaku.' Anas menuturkan, wanita itu tidak mengetahui siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya: 'Dia itu adalah Rasulullah ﷺ.' Wanita itu pun merasakan seperti kematian. Lalu dia mendatangi pintu Rasulullah ﷺ, tetapi dia tidak mendapatkan para penjaga pintu di tempat tersebut. Lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mengenalmu.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ.))

'Sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian.'"[447]

2. *Istirjaa'*

Yaitu mengucapkan: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya kami kembali," Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, berikanlah kepadaku ganti yang lebih baik darinya.[448]

Insya Allah, penjelasan tentang hal itu akan diberikan pada pembahasan tentang keutamaan bersabar ketika menghadapi berbagai musibah. Pada beberapa halaman selanjutnya.

Sikap seorang wanita yang meninggalkan semua bentuk perhiasan sebagai bentuk berkabung atas kematian anaknya atau yang lain, tidak bertentangan dengan kesabaran, selama hal itu tidak lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits Zainab binti Abi Salamah, dia berkata: "Aku menemui Ummu Habibah, isteri Nabi ﷺ, lalu dia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (أَنْ) تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

[447] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 283) dan Muslim (no. 15 [926]). *Takhrij*-nya akan dijelaskan pada pembahasan seputar keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah.

[448] Muslim (no. 918). *Takhrij*-nya akan diberikan pada pembahasan tentang keutamaan bersabar ketika menghadapi berbagai musibah.

ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

'Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.'

Kemudian, aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia. Lalu dia minta diambilkan wewangian dan dia pun memakaikannya. Kemudian dia berkata: 'Aku sama sekali tidak membutuhkan wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ...' lalu dia menyebutkan hadits tersebut."[449]

Tetapi, jika dia tidak berkabung atas kematian selain suaminya sebagai upaya mencari keridhaan suami, sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, maka yang demikian lebih baik baginya. Diharapkan dibalik semua itu, kebaikan yang banyak bagi keduanya. Sebagaimana yang dialami oleh Ummu Sulaim dan suaminya Abu Thalhah al-Anshari رضي الله عنهما. Dan tidak mengapa kiranya jika saya membawakan kisah mereka berdua dalam pembahasan ini—dengan kisahnya yang panjang—karena di dalamnya terkandung berbagai manfaat, nasihat, dan pelajaran.

Anas رضي الله عنه bercerita: "Malik, bapaknya Anas, pernah berkata kepada isterinya, Ummu Sulaim—(yang tak lain adalah ibunya Anas)—'Sesungguhnya orang ini—(yaitu Nabi ﷺ)—mengharamkan minuman khamar.' Lalu, ia pun pergi hingga sampai di Syam dan meninggal di sana. Lalu Abu Thalhah datang dan melamar Ummu Sulaim, ia pun berbicara dengannya tentang hal itu. Ummu Sulaim berkata: 'Wahai Abu Thalhah, orang sepertimu ini tidak mungkin ditolak, hanya saja engkau adalah seorang yang kafir, sedangkan aku adalah seorang wanita Muslimah, sehingga tidak mungkin bagiku untuk menikah denganmu.' Abu Thalhah pun berkata: 'Itu bukan watakmu.' Ummu Sulaim bertanya: 'Lalu apa watakku?' Dia menjawab: 'Kuning dan putih (maksudnya emas dan perak).' Ummu Sulaim berkata: 'Sesungguhnya aku tidak menginginkan kuning dan putih, namun yang kuinginkan darimu adalah memeluk agama Islam, (jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku), dan aku tidak akan meminta selain dari itu.' Abu Thalhah berkata: 'Siapakah yang harus aku hubungi dalam masalah itu?' Dia menjawab: 'Engkau bisa menghubungi Rasulullah ﷺ.' Lalu, Abu Thalhah pun pergi hendak menemui Nabi ﷺ. Ketika itu, Rasulullah ﷺ sedang duduk bersama para Sahabatnya. Ketika melihatnya, beliau ﷺ bersabda: 'Abu Thalhah datang kepada kalian dengan tanda Islam di antara kedua matanya.'

[449] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ihdaadul Mar-ah 'Ala Ghairi Zaujihaa" (no. 1280-1282).

Lalu dia memberitahu Rasulullah ﷺ tentang apa yang telah dikatakan oleh Ummu Sulaim. Akhirnya, dia pun menikahinya dengan mahar tersebut.

Tsabit (yaitu al-Banani, salah seorang perawi kisah tersebut dari Anas), berkata: "Kami tidak pernah mendengar ada mahar yang lebih agung dari itu, yaitu Ummu Sulaim rela Islam sebagai mahar, sehingga Abu Thalhah menikahinya. Dia adalah seorang wanita yang bermata indah, sedikit mungil. Dia masih bersama Abu Thalhah hingga dikaruniai seorang anak yang sangat dicintai Abu Thalhah.

Suatu ketika, anak itu sakit (keras). Abu Thalhah pun menjadi kendur semangatnya karena sakitnya anak tersebut, hingga menjadi lemah karenanya. Abu Thalhah pun berwudhu dan beranjak untuk menunaikan shalat Shubuh. Dia mendatangi Nabi ﷺ lalu shalat bersama beliau, dan dia masih tetap bersama beliau hingga mendekati pertengahan siang. Kemudian, dia datang, tidur, dan makan. Setelah menunaikan shalat Zhuhur, dia bersiap-siap lalu pergi, dan ia tidak datang untuk menunaikan shalat 'Isya'. Lalu, pada malam harinya Abu Thalhah datang menemui Nabi ﷺ (dalam riwayat lain disebutkan: ke Masjid). Ternyata anaknya itu telah meninggal dunia. Maka, Ummu Sulaim berkata: 'Jangan ada seorang pun yang memberitahu Abu Thalhah tentang kematian puteranya sehingga aku sendiri yang memberitahukan kepadanya.

Selanjutnya, Ummu Sulaim mengurus anaknya itu (lalu mengkafaninya) dan menguburkannya (di samping rumah). Tak lama kemudian, Abu Thalhah datang dari tempat Rasulullah ﷺ dan masuk menemui Ummu Sulaim (bersamanya beberapa orang sahabatnya dari jamaah masjid). Dia bertanya: 'Bagaimanakah keadaan anakku?' Ummu Sulaim menjawab: 'Wahai Abu Thalhah, semenjak merasa sakit, dia tidak pernah tenang seperti sekarang ini (dan aku berharap dia sekarang ini telah beristirahat).' Kemudian dia datang dengan membawa makan malam untuk Abu Thalhah (lalu dia mendekatkan makanan itu kepada orang-orang sehingga mereka pun makan malam bersama. Setelah itu mereka keluar). (Anas kembali menuturkan: Kemudian Abu Thalhah bangkit menuju tempat tidurnya, lalu membaringkan kepalanya). Setelah itu, Ummu Sulaim bangkit dan memakai wangi-wangian (dengan berpenampilan terbaik, lebih dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya). (Dia pun datang dan bergabung bersama Abu Thalhah di tempat tidur. Abu Thalhah tidak mencium melainkan aroma wangi yang menarik hati seorang suami kepada isterinya).

(Pada akhir malam), Ummu Sulaim berkata: 'Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum memberikan pinjaman kepada kaum lain, lalu kaum itu meminta supaya pinjaman itu dikembalikan, apakah mereka berhak menolaknya?' Abu Thalhah menjawab: 'Tidak.' Ummu Sulaim pun berkata: 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah meminjamkan seorang anak kepadamu, kemudian Dia mengambilnya kembali, karenanya, berharaplah pahala dan bersabarlah.' Mendengar hal itu, Abu Thalhah pun marah sambil berkata:

'Engkau telah membiarkanku hingga setelah aku selesai menggaulimu, baru engkau beritahukan mengenai kematian anakku!'

(Kemudian dia mengucapkan *istirja'* dan memanjatkan pujian kepada Allah). (Setelah pagi harinya, Abu Thalhah pun mandi). Dia pun berangkat menemui Rasulullah ﷺ (dan menunaikan shalat bersama beliau), lalu dia memberitahu beliau mengenai hal itu. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا.))

'Semoga Allah memberkahi kalian berdua di akhir malam kalian tadi.'

Hasil dari hubungan malam itu, Ummu Sulaim pun mengandung. Dan Ummu Sulaim ikut bepergian bersama Nabi ﷺ. Dia ikut keluar dan masuk (Madinah) bersama beliau. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَلَدَتْ فَأْتُوْنِي بِالصَّبِيِّ.))

'Jika kelak ia melahirkan, bawalah anak ini kepadaku.'"

(Anas melanjutkan: "Pada suatu saat, Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, sementara itu Ummu Sulaim ikut bersama beliau. Dan biasanya jika beliau tiba di Madinah dari suatu perjalanan, beliau tidak memasukinya pada malam hari. Ketika mereka sudah mendekati Madinah, Ummu Sulaim merasa sakit perut, sehingga Abu Thalhah tertahan karenanya. Rasulullah ﷺ pun berangkat, dan Abu Thalhah berseru: 'Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku sangat senang keluar bersama Rasul-Mu jika beliau keluar, dan masuk bersama beliau jika beliau masuk (ke Madinah). Tetapi, seperti yang Engkau lihat, saat ini aku dalam keadaan tertahan.'"

Anas kembali menuturkan: "Ummu Sulaim berkata: 'Wahai Abu Thalhah, aku tidak lagi merasa sakit seperti apa yang aku alami tadi.'" Kemudian, keduanya berangkat. Anas melanjutkan: "Ketika mereka tiba Ummu Sulaim merasa sakit perut. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia berkata kepada puteranya yaitu Anas, 'Wahai, Anas, dia tidak boleh makan suatu apa pun sampai engkau membawanya kepada Rasulullah ﷺ. (Ummu Sulaim mengirimnya kepada Nabi ﷺ dengan disertai beberapa butir kurma).'"

Anas melanjutkan: "Anak itu pun menangis dan aku terus memeluknya[450] serta menjaganya sampai pagi hari. Di pagi harinya, aku berangkat menemui Rasulullah ﷺ, (sementara, bayi itu diselimuti dengan kain tebal). Ketika itu, beliau sedang memberi tanda pada unta atau kambing. (Lalu aku membawanya

[450] مُتَحَنِّيًا, artinya: memiringkan tubuh.

ke hadapan beliau). Ketika melihatnya, beliau ﷺ berkata kepada Anas, 'Apakah anak perempuan Milhan telah melahirkan?' Dia menjawab: 'Ya.' (Beliau ﷺ berkata: 'Tunggu sebentar, aku akan meluangkan waktu untukmu.'"

Anas melanjutkan: Kemudian beliau ﷺ meletakkan apa yang ada di tangannya, lalu mengambil anak tersebut seraya bertanya: ('Apakah dia dibawakan sesuatu?' Anas menjawab: 'Ya, ada beberapa butir kurma.') Kemudian, Nabi ﷺ mengambil (sebagian) dari buah kurma tersebut. (Beliau pun mengunyahnya sambil mengumpulkan air ludahnya), (selanjutnya, beliau membuka mulut anak itu dan memasukkan kunyahan kurma itu ke dalam mulut anak tersebut). Setelah itu, beliau men-*tahniq* (menggosok tenggorokan atau langit-langit) bayi tersebut dan bayi itu pun mengecap-ecap. (Dia menghisap manisnya kurma dan air ludah Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ merupakan orang yang pertama kali membuka perut bayi tersebut melalui ludahnya. Lalu beliau ﷺ bersabda:

((انْظُرُوْا إِلَى حُبِّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ.))

'Lihatlah kecintaan kaum Anshar pada buah kurma.'"

(Anas melanjutkan, maka kukatakan: "Wahai Rasulullah, berilah dia nama." Dia berkata lagi.) (Lalu beliau ﷺ mengusap wajah bayi itu) dan memberinya nama 'Abdullah. (Tidak ada seorang pemuda pun di kalangan kaum Anshar yang lebih baik darinya). (Anas kembali menuturkan: "Lalu darinya keluar banyak pejalan kaki (pejuang),[451] dan 'Abdullah pun mati syahid di Persia."[452]

KESEPULUH:
HAL-HAL YANG HARAM DIKERJAKAN OLEH KERABAT DUKA DAN ORANG-ORANG YANG LAINNYA

Hal-hal yang diharamkan tersebut cukup banyak, di antaranya sebagai berikut:

1. Meratap

Hal ini berdasarkan hadits Abu Malik al-Asy'ari, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ،

[451] Di dalam teks asli tertulis رَجل bentuk jama' dari رَاجل artinya (pejalan kaki) lawan kata *al-Faaris* (penunggang kuda). Maksudnya di sini adalah para pejuang.-ed

[452] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, secara ringkas, Kitab "al-'Aqiqah", Bab "Tasmiyatul Mauluud Ghadaata Yuuladu Liman Lam Yu'aqqa" (no. 5467), dan Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Lam Yazhhar Huznuhu 'Indal Mushiibah" (no. 1301), dan Muslim, Kitab "al-Adab", Bab "Istihbaabu Tahniiqil Mauluud" (no. 2144) dan Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah", Bab "Min Fadhaa-ili Abi Thalhah al-Anshari رضي الله عنه" (no. 2144).

وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ.))

"Ada empat kebiasaan kaum Jahiliyyah yang tidak ditinggalkan oleh ummatku, yaitu: Bangga terhadap sifat-sifat baik yang ada pada dirinya, mencela keturunan, memohon hujan dengan perantaraan bintang-bintang, dan meratapi jenazah."

Beliau juga bersabda:

((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

"Apabila wanita yang meratapi jenazah tidak bertaubat sebelum ia meninggal, maka ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam keadaan mengenakan pakaiaan yang terbuat dari cairan tembaga dan memakai baju besi dari penyakit kudis."[453]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

"Ada dua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang karena keduanya itu mereka menjadi kufur: Mencela keturunan dan meratapi jenazah."[454]

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah membai'at kami untuk tidak meratap. Dan tidak ada seorang wanita pun dari kami yang menepatinya kecuali lima orang: Ummu Sulaim, Ummu al-'Alaa', puteri Abu Sabrah, (yaitu) isteri Mu'adz, (dan 2 orang perempuan lainnya-ed) atau puteri Abu Sabrah dan isteri Mu'adz (dan seorang perempuan lain-ed)."[455]

Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ, "Ketika 'Umar ﷺ ditikam, Shuhaib bergegas dari rumahnya hingga ia menemui 'Umar. Lalu dia berdiri di depannya seraya menangis. Lalu 'Umar berkata kepadanya: 'Apa yang engkau tangisi? Apakah kamu menangisi diriku?' Dia menjawab: 'Demi Allah, sungguh aku menangisimu, wahai Amirul Mukminin?' Maka 'Umar berkata: 'Demi Allah, aku

---

[453] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Tasydiidu Finniyaahah" (no. 934).

[454] Muslim, Kitab "al-Iimaan", Bab "Ithlaaqil Ismil Kufr 'ala ath-Tha'n Finnasab wan Niyaahah" (no. 67).

[455] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yunhaa Minannauh wal Bukaa, wazzajr 'an dzaalik" (no. 1306), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Tasydiid fin Niyaahah" (no. 936).

benar-benar mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang yang diratapi itu akan diadzab.'"

Di dalam riwayat Muslim, disebutkan dari Anas, bahwa setelah 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه ditikam, Hafshah pun meratapinya. Maka, 'Umar رضي الله عنه berkata: "Wahai Hafshah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ.))

'Orang yang diratapi dengan tangisan itu akan diadzab!'"

Dan Shuhaib juga meratapinya. Lalu 'Umar berkata: "Wahai Shuhaib, Tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi itu akan diadzab?"

Di dalam lafazh al-Bukhari dikatakan: Bahwa setelah 'Umar رضي الله عنه ditikam, Shuhaib pun masuk menemuinya seraya menangis dengan berteriak: "Oh, saudaraku, oh sahabatku." Lalu 'Umar رضي الله عنه berkata: "Wahai Shuhaib, apakah engkau menangisiku, padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya jenazah itu diadzab karena ratapan keluarganya terhadap dirinya.'"

Di dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.))

"Sesungguhnya jenazah itu diadzab karena ratapan orang yang masih hidup."[456]

Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hadits-hadits ini. Adapun pendapat jumhur, yaitu bahwa hadits ini ditujukan kepada orang yang berwasiat supaya jenazahnya diratapi atau tidak berwasiat supaya orang-orang (keluarganya) meninggalkan perbuatan tersebut, padahal dia mengetahui bahwa orang-orang sudah terbiasa melakukannya. Pendapat lain mengatakan: "Bahwa makna dari kata (يُعَذَّبُ), yaitu bahwa dia merasa tersiksa karena mendengar tangisan keluarganya serta merasa kasihan dan bersedih terhadap mereka, dan itu terjadi di alam Barzakh. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim."[457]

---

[456] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Yu'adzdzabul Mayyit Biba'dhi Bukaa-i Ahlihi 'Alaihi Idzaa Kaana an-Nauhu Min Sunnatihi'" (no. 1287, 1286, 1289 dan 3978), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Mayyit Yu'adzdzab Bibukaa-i Ahlihi 'Alaihi" (no. 927 dan 928). Lihat hadits-hadits tersebut di dalam Muslim (no. 927-933).

[457] *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani, (hlm. 41).

Saya mendengar guru kami, Syaikh Ibnu Baz ﷺ mengatakan: "Jenazah itu disiksa karena tangisan keluarganya, dan Allah yang Maha Mengetahui tentang bagaimana caranya."[458]

2. Menyeru dengan seruan Jahiliyyah

3. Memukul-mukul pipi

4. Merobek-robek baju

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan Jahiliyyah."

Dan dalam teks al-Bukhari disebutkan:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ ....))

"Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi ...."[459]

5. Berteriak-teriak ketika mendapat musibah

6. Mencukur rambut (karena kematian-ed)

Berdasarkan hadits Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: "Abu Musa pernah jatuh sakit dengan kondisi parah yang membuatnya pingsan. Sementara kepalanya berada di pangkuan salah seorang isterinya. Lalu, salah seorang isterinya berteriak, tetapi Abu Musa tidak dapat menjawab apa pun kepadanya. Setelah sadar, ia berkata: 'Aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah ﷺ telah berlepas diri darinya, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak dengan keras, wanita yang mencukur rambut, dan wanita yang merobek-robek pakaian (saat tertimpa musibah).'"[460]

---

[458] Lihat: *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (VII/301).

[459] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Laisa Minnaa Man Dharabal Khuduud" (no. 1294) dan Bab "Laisa Minnaa Man Dharabal Khuduud" (no. 1297), Bab "Maa Yunhaa Minal Wail wa da'wal Jaahiliyyah 'Indal Mushiibah" (no. 1298), dan Kitab "al-Manaaqib," Bab "Maa Yunhaa Min Da'wal Jaahiliyyah" (no. 3519), dan Muslim, Kitab "al-Iiman", Bab "Tahriimu Dharbil Khuduud wa Syaqqil Juyuub wad Du'aa Bida'wal Jaahiliyyah" (no. 103).

[460] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Bab "Maa Yunhaa Minal Halaq 'Indal Mushiibah" (no. 1296) dan Muslim, Bab "Tahriimu Dharbil Khuduud wa Syaqqil Juyuub wad Du'aa' Bida'wal Jaahiliyyah" (no. 104).

7. Berteriak-teriak dengan kebinasaan dan berdo'a dengannya

8. Mengacak-acak rambut

Berdasarkan hadits salah seorang wanita yang berbai'at (kepada Rasulullah ﷺ), dia berkata: "Di antara hal yang dibai'atkan oleh Rasulullah ﷺ atas kami dalam kebaikan, yaitu agar kami tidak melanggar bai'at tersebut, tidak melukai wajah, tidak berteriak dengan kebinasaan, tidak merobek-robek baju, dan tidak mengacak-acak rambut."[461]

9. *An-Na'yu* (penyampaian berita kematian) yang diharamkan

Yaitu, cara penyampaian berita kematian yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. Mereka biasanya mengutus seseorang untuk mengumumkan berita kematian seseorang di pintu-pintu perkampungan dan pasar, atau orang tersebut naik di atas kendaraan dan berteriak-teriak memberitahukannya di tengah orang banyak.[462]

Ibnul Atsir رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Dikatakan: نَعَى الْمَيِّتُ ـ يَنْعَاهُ ، نَعْيًا وَ نَعِيًّا (*Na'al mayyit - yan'aahu - na'yan - wa na'iyyan*), artinya: menyiarkan dan memberitakan kematiannya dan juga menyebut-nyebutnya.' Dan yang masyhur dalam bahasa Arab adalah bahwa orang-orang Arab dahulu ketika ada salah seorang yang dimuliakan dari mereka meninggal dunia, atau terbunuh, maka mereka pun mengutus seorang pengendara kepada beberapa kabilah untuk menyampaikan berita kematiannya kepada mereka, dengan mengatakan: نَعَاءِ فُلاَنًا أو يَا نَعَاءَ الْعَرَب (*Ni'aa-i Fulaanan'* atau *'Ya Ni'aa-al 'Arab*), artinya: Si fulan telah binasa, atau orang-orang Arab telah binasa karena kematian si fulan."[463]

Di antaranya juga, orang yang menyampaikan berita kematian tersebut naik ke atas bukit, dinding yang tinggi atau di atas atap-atap rumah seraya memanggil sambil berteriak: "*An'aa Fulaanan* (saya beritahukan bahwa si fulan telah binasa)" atau memberitakan dengan mengirim seseorang untuk pergi ke salah satu perkampungan dan berteriak: "*An'aa Ilaikum Fulaan bin Fulaan* (saya beritahukan kepada kalian bahwa si fulan bin fulan telah binasa)."[464] Ini adalah cara penyampaian berita yang diharamkan dan termasuk kebiasaan orang-orang Jahiliyyah. Maka, seorang Muslim tidak diperbolehkan melakukan dan meridhai perbuatan ini. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa النُّعَاةُ *an-nu'at* adalah orang-orang yang menyampaikan berita kematian orang yang meninggal dunia. Sedangkan النَّاعِيَةُ (*an-na'iyah*) adalah النَّائِحَةُ (*an-naa-ihah*), yaitu wanita yang

---

[461] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Finnauh" (no. 3131). Al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 43) mengatakan: "Diriwayatkan dengan sanad yang shahih."

[462] *Fat-hul Baari Syarh Shahihil Bukhari* (III/116-117).

[463] *An-Nihaayah Fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (V/85-86).

[464] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa* karya Muhammad Rawwas (hlm. 453).

meratap.[465] Dan *an-na'yu* (penyampaian berita kematian) yang diharamkan yaitu yang dilakukan berdasarkan kebiasaan kaum Jahiliyyah. Adapun *an-na'yu* yang diperbolehkan, kaidah-kaidahnya akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya, *insya Allah Ta'ala.*

KESEBELAS:
AN-NA'YU (PENYAMPAIAN BERITA KEMATIAN) YANG DIBOLEHKAN

Diperbolehkan menyampaikan berita kematian jika tidak disertai dengan hal-hal yang menyerupai cara penyampaian berita kematian seperti orang Jahiliyyah. Bahkan, terkadang bisa menjadi wajib jika tidak ada orang yang melaksanakan kewajiban terhadap hak-hak jenazah Muslim, seperti: memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkannya.

Di antara nash-nash yang menunjukkan diperbolehkannya penyampaian berita kematian ini adalah hadits dari Abu Hurairah ﷺ :

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian an-Najasyi pada hari ketika dia meninggal dunia. Beliau keluar menuju tempat shalat lalu berbaris dan bertakbir sebanyak empat kali."

Di dalam lafazh Muslim disebutkan:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian an-Najasyi kepada orang banyak pada hari ketika dia meninggal dunia, lalu beliau keluar bersama mereka menuju ke tempat shalat dan bertakbir sebanyak empat kali."

Di dalam lafazh yang lain: "Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian an-Najasyi, penguasa Habasyah, kepada kami pada hari ketika dia meninggal dunia. Lalu beliau bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.))

[465] *Ghariib maa fish Shahiihain* (hlm. 130)

'Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian.'"[466]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan an-Najasyi, sementara aku berada di barisan kedua atau ketiga.

Dalam lafazh yang lain: "... berita kematian Ashamah an-Najasyi."

Dan dalam lafazh lain: "Nabi ﷺ bersabda ketika an-Najasyi meninggal dunia:

((مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَى أَخِيْكُمْ.))

'Pada hari ini, seorang yang shalih telah meninggal dunia, maka bangkitlah kalian untuk menshalati saudara kalian.'"

Di dalam lafazh Muslim:

((فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.))

"Lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali."

Dan dalam lafazh lain darinya:

((مَاتَ الْيَومَ عَبْدٌ صَالِحٌ.))

"Pada hari ini, seorang hamba Allah yang shalih telah meninggal dunia."

Dalam lafazh Muslim lainnya:

((إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, maka bangkitlah kalian untuk menshalatinya."[467]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ.))

'Zaid memegang panji, lalu dia mati syahid; kemudian panji diambil alih

[466] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ar-Rajulu Yan'aa Ilaa Ahlil Mayyit Binafsihi" (no. 1245, 1327, 3880), dan Muslim Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Takbiiri 'Alal Janaazah" (no. 951).

[467] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shaffa Shaffain au Tsalaatsah 'alal Janaazah Khalfal Imaam" (no. 1317, 3877), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Takbiir 'Alal Janaa-iz" (no. 952).

oleh Ja'far, lalu dia pun mati syahid; selanjutnya panji perang diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah, hingga akhirnya dia pun gugur.'

Sungguh, kedua mata Rasulullah ﷺ benar-benar meneteskan air mata:

((ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.))

'Kemudian panji itu diambil oleh Khalid bin al-Walid, dan dia bukan termasuk pemimpin pasukan, maka terbukalah jalan baginya.'"[468]

Imam al-Bukhari رحمه الله menempatkan hadits Abu Hurairah dan Anas melalui perkataannya: "*Bab ar-Rajulu Yan'aa Ilaa Ahlil Mayyit Binafsihi.*"

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengomentari: "Manfaat dari penempatan hadits ini adalah sebagai isyarat bahwa penyampaian berita kematian itu bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak, tetapi larangan itu lebih tertuju pada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah. Yaitu, mereka mengutus beberapa orang untuk menyampaikan berita kematian seseorang melalui pintu-pintu rumah dan pasar-pasar."

Kemudian dia mengatakan: "Ibnul Murabith berkata: 'Maksudnya ialah, bahwa *an-na'yu* (penyampaian berita kematian) kepada masyarakat perihal kematian kerabat adalah diperbolehkan, meskipun dalam hal ini berarti memasukkan berbagai petaka dan musibah kepada keluarganya, tetapi di balik *mafsadat* (kerusakan) tersebut, mengandung kemaslahatan (kebaikan) yang banyak. Karena, dengan pemberitaan itu, orang akan bersegera untuk melihat jenazah tersebut, mempersiapkan urusannya, menshalatinya, mendo'akannya, memintakan ampunan, melaksanakan wasiat-wasiatnya dan hukum-hukum lain yang ditimbulkannya."

Kemudian dia (Ibnu Hajar) menambahkan: "Ibnul Arabi berkata: 'Dari hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan adanya tiga kondisi:

Pertama: Memberitakan kepada keluarga dan para sahabatnya, ini adalah sunnah.

Kedua: Undangan pesta untuk berbangga-banggaan, ini dimakruhkan.

Ketiga: Pemberitaan dengan jenis lain, seperti: meratapi jenazah dan lain sebagainya, ini adalah haram."[469]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia menceritakan: "Seseorang yang pernah di jenguk oleh Rasulullah ﷺ telah meninggal dunia pada malam hari, mereka pun menguburkannya pada malam itu juga. Pada keesokan harinya,

[468] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ar-Rajulu Yan'aa Ilaa Ahlil Mayyit Binafsihi" (no. 1246).

[469] *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/116-117).

mereka memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ hingga beliau bertanya: 'Apa yang telah menghalangi kalian untuk memberitahukannya kepadaku?' Mereka menjawab: 'Waktu itu malam hari yang gelap, sementara itu kami tidak ingin merepotkan engkau.' Lalu beliau mendatangi kuburannya untuk menshalatinya."[470]

Imam al-Bukhari menempatkan hadits ini melalui perkataannya dalam Bab: "*Al-Idznu bil Janaazah.*"

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "*Al-Idznu bil Janaazah*, artinya: memberitahukan kematian seseorang setelah proses pemakamannya selesai untuk menshalatinya. Dikatakan, bahwa penjelasan pada bagian ini berbeda dengan sebelumnya, dalam arti bahwa yang dimaksudkan di sini ialah memberitahukan kepada dirinya dan orang lain. Az-Zain bin al-Munir mengatakan: 'Ini merupakan lanjutan dari sebelumnya, karena *an-na'yu* artinya, pemberitahuan kepada orang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang kematian orang yang meninggal tersebut. Sedangkan *al-idznu* ialah pemberitahuan kepada orang yang telah mengetahuinya tentang persiapan untuk urusan jenazah tersebut, dan itu adalah baik.'"[471]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dahulu biasa membersihkan masjid (atau seorang pemuda), suatu saat Rasulullah ﷺ kehilangan dirinya. Beliau pun menanyakan tentang wanita (atau pemuda) tersebut, para Sahabat memberitahukan: "Dia telah meninggal dunia." Beliau ﷺ bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Abu Hurairah menuturkan: "Seolah-olah mereka menganggapnya sepele urusan wanita (atau pemuda) tersebut." Lalu beliau bertanya: "Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya?" Mereka pun menunjukkannya, setelah itu beliau menshalatinya, kemudian bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.))

"Sungguh, kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah عز وجل meneranginya dengan shalatku atas mereka."[472]

Dianjurkan bagi penyampai berita kematian agar meminta kepada orang-

---

[470] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Idznu bil Janaazah" (no. 1247) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaatu 'alal Qabr" (no. 68 [954] dan no. 69 [954]).

[471] *Fat-hul Baari* (III/117).

[472] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 458, 460, 1337), dan Muslim (no. 956). *Takhrij*-nya telah dijelaskan dalam pembahasan tentang adzab kubur.

orang untuk memohonkan ampunan bagi si jenazah. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ yang telah dijelaskan tentang kisah an-Najasyi dan di sebagian riwayatnya dijelaskan: setelah beliau menyampaikan berita kematian an-Najasyi, beliau ﷺ bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.))

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian."[473]

Juga hadits dari Abu Qatadah yang menerangkan kisah pemberitahuan Nabi ﷺ tentang terbunuhnya Zaid bin Haritsah, Ja'far dan 'Abdullah bin Rawahah. Di dalam kisah tersebut beliau ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هٰذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا فَلَقَوْا الْعَدُوَّ فَأُصِيْبَ زَيْدٌ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدًا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ....))

"'Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang pasukan kalian yang berperang dengan cepat? Mereka berangkat, lalu bertemu musuh. Kemudian, Zaid pun gugur sebagai syahid, mintakanlah ampunan untuknya.' Orang-orang pun memintakan ampunan untuknya. 'Selanjutnya, panji perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia menyerang musuh tersebut hingga mati sebagai syahid, dan aku mempersaksikan syahidnya, mintakanlah ampunan untuknya. Setelah itu, panji perang diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah, lalu dia mengokohkan kedua kakinya hingga mati sebagai syahid, maka mintakanlah ampunan untuknya. Akhirnya, panji perang itu pun diambil alih oleh Khalid bin al-Walid ....'"[474] dan seterusnya.[475]

Imam Ibnul Mulqin رحمه الله mengatakan: "*An-na'yu* ada dua bentuk:

Pertama: Hanya sekedar pemberitahuan, untuk tujuan yang bersifat syar'i, seperti untuk memperbanyak jamaah dalam rangka mendo'akan bagi si jenazah dan untuk menyempurnakan bilangan yang telah dijanjikan akan diterimanya syafa'at mereka bagi orang yang meninggal, seperti: empat puluh dan seratus,

---

[473] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 327, 3880), dan Muslim (no. 951). *Takhrij* hadits tersebut baru saja dijelaskan.

[474] Ahmad (V/299, 300, 301) dan dihasankan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 47).

[475] Lihat *Majmu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/408, 410).

atau untuk turut mengantarkannya dan memenuhi hak si jenazah. Terdapat hadits shahih yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu sabda Nabi ﷺ: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?"[476] Dan pemberitahuan Rasulullah ﷺ tentang korban perang Mu'tah, yaitu: Ja'far, Zaid bin Haritsah dan 'Abdullah bin Rawahah.[477]

Kedua: Pemberitahuan yang di dalamnya terdapat hal yang diharamkan, yaitu pemberitaan kematian yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah yang di dalamnya terdapat penyebutan-penyebutan kebanggaan pada diri orang yang meninggal, prestasinya, menampakkan kesedihan atas dirinya, dan membesar-besarkan peristiwa kematiannya.

Cara yang pertama adalah disunnahkan, namun cara yang kedua diharamkan dan dengan cara kedua inilah kiranya pelarangan Nabi ﷺ terhadap pemberitaan kematian ditujukan, seperti yang telah dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan olehnya.[478] Penjelasan seperti inilah yang dimaksud oleh hadits-hadits shahih tersebut.[479]

KEDUA BELAS: TANDA-TANDA HUSNUL KHATIMAH

Ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan husnul khatimah, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia

Hal ini merupakan salah satu berita gembira terbesar mengenai husnul khatimah.

Hal tersebut berdasarkan hadits dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat *'Laa ilaaha illallaah'* maka dia akan masuk Surga.'"[480]

[476] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 458, 460, 1437), dan Muslim (no. 956). *Takhrij*-nya telah dijelaskan.

[477] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1299, 1305, 4263), dan Muslim (no. 935). *Takhrij*-nya telah dijelaskan.

[478] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fii Karaahiyatin Na'yi" (no. 986), dan lafazhnya dari Hudzaifah: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang perbuatan *an-na'yu*."

[479] *Al-I'laam bi Fawaaid 'Umdatul Ahkaam* (IV/387-388).

[480] Abu Dawud (no. 3116), dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/279). *Takhrij*-nya telah dijelaskan di dalam "Etika orang yang sedang sakit."

2. **Meninggal dunia dengan mengalirkan keringat dari dahi**

Ini berdasarkan hadits Buraidah bin al-Hashib ﷺ, bahwasanya dia pernah berada di Khurasan, lalu dia menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit, dia mendapatkannya telah meninggal dunia dengan keringat keluar dari dahinya. Lantas dia berkata: "*Allaahu Akbar*, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ.))

'Kematian seorang Mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya.'"[481]

Perkataan Buraidah di dalam riwayat Imam Ahmad dengan jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "keringat" itu adalah sebagaimana zhahirnya, sedangkan mengenai makna hadits terdapat dua pendapat:

Pertama: Bahwa itu menunjukkan beratnya kematian yang sedang dihadapinya hingga menyebabkan dahinya berkeringat, hal itu sebagai pelebur dosa-dosanya.

Kedua: Bahwa itu merupakan kinayah (ungkapan) tentang kepayahan seorang Mukmin dalam mencari sesuatu yang halal dan upayanya dalam menahan dirinya dengan berpuasa dan shalat, hingga ia berjumpa dengan Allah Ta'ala.[482]

3. **Meninggal dunia pada malam Jum'at atau siang hari Jum'at**

Ini berdasarkan riwayat dari 'Abdullah bin Amr, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.))

'Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia pada hari Jum'at atau malam Jum'at, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur.'"[483]

---

[481] Ahmad dengan lafazhnya, (V/357), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Annal Mukmin Yamuutu Bi'araqil Jabiin" (no. 982), dengan lafazh: "الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ" An-Nasa-i, kitab "al-Janaa-iz", Bab "'Alamatul muatil Mukmin" (no. 1829) dengan lafazh: "مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ" Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fil Mukmin Yu'jaru Fin Naz'i" (no. 1452) seperti lafazh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (I/502) dan lainnya.

[482] *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/305).

[483] Ahmad di dalam *al-Musnad*, no. 6582 (XI/147) dan didha'ifkan oleh para pentahqiq *al-Musnad*, at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fii Man Maata Yaumal Jumu'ah" (no. 1074). At-Tirmidzi mengatakan: "Sanadnya tidak bersambung." Al-Albani mengatakan di dalam

4. Mati syahid di medan perang

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang menyusul mereka bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." (QS. Ali 'Imran: 169-171)

Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'dikarib رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الأَكْبَرَ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ.))

"Orang yang mati syahid akan mendapatkan enam hal di sisi Allah: diampuni (dosanya) di awal tetesan darahnya, diperlihatkan tempat tinggalnya di Surga, dilindungi dari siksa kubur, diberi rasa aman dari peristiwa

---

Ahkaamul Janaa-iz (hlm. 50): "Jadi hadits tersebut dengan keseluruhan jalurnya merupakan hadits hasan atau shahih" dan dia menghasankannya di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (I/545). Dan saya mendengar guru kami, Syaikh *Ibnu Baz* رحمه الله mendha'ifkan hadits tersebut. *Wallaahu a'lam.*

besar (hari Kiamat), dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan diberikan kesempatan untuk memberikan syafa'at kepada tujuh puluh orang dari keluarganya."[484]

Ini merupakan kabar gembira yang besar dan tanda bagi husnul khatimah. Telah dijelaskan dalam beberapa hadits bahwa banyak orang yang mati sebagai syahid dari ummat Nabi ﷺ, di antaranya: orang yang mati di jalan Allah, seperti yang telah dijelaskan di atas, dan di antara yang lainnya adalah sebagai berikut ini.

5. **Orang yang meninggal dunia di jalan Allah Ta'ala, termasuk mati syahid,** dalam artian tidak ikut langsung berperang atau meskipun dia tidak menyaksikannya, dan dengan kondisi apa pun dia meninggal maka dia dianggap syahid.
6. **Orang yang mati karena terkena penyakit *tha'un*, termasuk mati syahid.** Yaitu, orang yang mati karena penyakit *tha'un*, sejenis wabah penyakit.
7. **Orang yang mati karena sakit perut, termasuk mati syahid.** Yaitu, orang yang mati karena penyakit yang menjangkiti perutnya, seperti penyakit busung air yaitu perut kembung dan diare. Pendapat lain mengatakan, yaitu orang yang mati karena penyakit yang terdapat dalam perutnya, apa pun juga namanya.
8. **Orang yang mati tenggelam, termasuk mati syahid.** Yaitu, orang yang mati tenggelam di air. Kata غَرِق (*ghariq*) diriwayatkan tanpa huruf *Ya'* seperti kata حَذِر (*hadzir*), dan diriwayatkan pula dengan huruf *Ya'*, hal itu untuk menunjukkan penekanan arti lebih, seperti halnya pada kata عَلِيم (*'aliim*).
9. **Orang yang mati tertimpa reruntuhan, termasuk mati syahid.** Yaitu, orang yang mati di bawah reruntuhan.
10. **Orang yang mati terbakar, termasuk mati syahid.** Yaitu, orang yang mati karena terbakar api. Orang yang menyepelekan ketiga hal di atas dan tidak menjaga dirinya, hingga dia tertimpa salah satu darinya, lalu dia mati, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan urusannya dikembalikan kepada Allah, kemungkinan dia akan disiksa atau kemungkinan akan dimaafkan.[485]

---

[484] Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad", Bab "Fadhlusy Syahaadah Fii Sabiilillaah" (no. 2799), at-Tirmidzi, Kitab "al-Jihaad", Bab "Tsawaabusy Syahiid" (no. 1663), dia berkata: "Hasan shahih," Ahmad (IV/131, IV/ 200). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/129) serta di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 50).

[485] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* (III/757).

11. **Orang yang mati karena penyakit radang selaput dada, termasuk mati syahid.** Yaitu, luka yang terjangkit pada daerah rusuk dan infeksi yang akut di dalam tubuh.

12. **Seorang wanita yang meninggal di saat melahirkan, sementara sang bayi masih berada di dalam perutnya, termasuk mati syahid.** Di dalam bahasa Arab, ia disebut جُمْعٌ atau جِمْعٌ, maksudnya wanita yang mati dalam keadaan hamil, sementara dia masih mengandung bayinya di dalam rahimnya. Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah gadis. Al-Qurthubi dan an-Nawawi menshahihkan pendapat pertama.[486]

13. **Orang yang terbunuh karena membela hartanya, termasuk mati syahid**

14. **Orang yang terbunuh karena membela keluarganya, termasuk mati syahid**

15. **Orang yang terbunuh karena membela agamanya, termasuk mati syahid**

16. **Orang yang terbunuh karena membela jiwanya, termasuk mati syahid**

17. **Orang yang terbunuh karena membela haknya yang diambil secara zhalim, termasuk mati syahid**

18. **Meninggal karena terkena penyakit السُّلّ (TBC) adalah mati syahid.** *As-sillu* dibaca dengan meng-*kasrah* huruf *sin* atau men-*dhammah*-nya, serta men-*tasydid* huruf *lam*, yaitu penyakit yang terjadi pada paru-paru yang kembali kepada penyakit radang selaput dada. Pendapat lain mengatakan, pilek atau batuk yang berkepanjangan disertai dengan demam yang mendahuluinya. Pendapat lain lagi mengatakan selain itu.[487]

Nabi ﷺ telah menjelaskan tentang beberapa keadaan dan sifat orang-orang yang mati syahid pada selain peperangan. Dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut secara tegas dijelaskan di dalam as-Sunnah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ، وَالشَّهِيْدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.))

---

[486] Semua *syarah* kalimat ini berasal dari kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* karya al-Qurthubi (III/756-758) dan *Syarah an-Nawawi 'Ala Shahiih Muslim* (XIII/66-67) dan lihat pula *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (VI/43).

[487] *At-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (II/309).

"Orang-orang yang mati syahid itu ada lima kelompok: orang yang (mati karena) terserang penyakit *tha'un*, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan dan orang yang mati syahid di jalan Allah."[488]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.))

"Penyakit *tha'un* adalah penyebab kematian syahid bagi setiap Muslim."[489]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bertanya: "Siapakah yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?" Sahabat menjawab: "Wahai Rasulullah, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid." Beliau bersabda: "Jika demikian berarti sedikit sekali orang yang mati syahid di antara ummatku." Sahabat bertanya: "Lalu kalau begitu siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

"Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Barang siapa meninggal dunia di jalan Allah, maka dia syahid. Barang siapa meninggal dunia karena penyakit tha'un, maka dia syahid. Dan barang siapa meninggal dunia karena sakit perut, maka dia syahid."

Di dalam riwayat yang lain:

((وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ.))

"Dan orang yang tenggelam juga mati syahid."[490]

Diriwayatkan dari Jabir bin Atik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ: الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْحَرِقُ شَهِيْدٌ،

[488] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad", Bab "asy-Syahaadah Sab'un Siwa al-Qatl" (no. 2829), dan Muslim, Kitab "al-Imaarah", Bab "Bayaan asy-Syuhadaa'" (no. 1914).

[489] Muslim, Kitab "al-Imaarah", Bab "Bayaan asy-Syuhadaa'" (no. 1916).

[490] Muslim, Kitab "al-Imaarah", Bab "Bayaan asy-Syuhadaa'" (no. 1915).

وَالَّذِي يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ.))

"Orang-orang yang mati syahid itu ada tujuh, selain orang yang terbunuh di jalan Allah (yaitu): orang yang mati terkena penyakit *tha'un* adalah syahid, orang yang tenggelam adalah syahid, orang yang mati karena terkena radang selaput dada adalah syahid, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid, orang yang mati di bawah reruntuhan adalah syahid dan seorang wanita yang mati (ketika melahirkan) anaknya yang masih di dalam perutnya adalah syahid."[491]

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْقَتْلِ شَهَادَةٌ، وَفِي الطَّاعُوْنِ شَهَادَةٌ، وَفِي الْبَطْنِ شَهَادَةٌ، وَفِي الْغَرِقِ شَهَادَةٌ، وَفِي النُّفَسَاءِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ شَهَادَةٌ.))

"Sesungguhnya terbunuh (di jalan Allah-ed) adalah syahid, meninggal karena penyakit *tha'un* adalah syahid, meninggal karena penyakit perut adalah syahid, meninggal karena tenggelam adalah syahid dan juga wanita yang meninggal saat nifas karena anaknya yang masih di dalam perutnya adalah syahid."[492]

Dari Rasyid bin Hubaisy, bahwa Rasulullah ﷺ menemui 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ untuk menjenguknya ketika dia sakit, lalu Rasulullah ﷺ bertanya: "Tahukah engkau, siapakah orang-orang yang mati syahid dari kalangan ummat-ku?" 'Ubadah menjawab: "Wahai Rasulullah, yaitu orang yang bersabar serta mengharapkan pahala dari Allah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلٌ: الْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُوْنَ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْحَرِقُ، وَالسِّلُّ.))

---

[491] Malik di dalam *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'Anil Bukaa' 'Alal Mayyit," (I/334) dan lafazh ini berasal darinya, Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlu Man Maata fith Thaa'uun" (no. 3111), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'Anil Bukaa' 'Alal Mayyit" (no. 1847). An-Nasa-i mengatakan tentang wanita "Syahidah", dengan huruf *Ta' Marbuuthah* dan dishahihkan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XIII/66), juga al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 40).

[492] Ahmad (V/314, 315, 317), al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa-id* (V/300) mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ahmad dengan hadits yang serupa dengannya dan para perawinya tepercaya."

"Jika demikian, (berarti) orang-orang yang mati syahid dari kalangan ummatku benar-benar sedikit. Terbunuh di jalan Allah ﷻ adalah syahid, meninggal karena penyakit *tha'un* adalah syahid, meninggal karena penyakit perut adalah syahid, wanita yang meninggal saat sedang mengalami nifas (melahirkan-ed) dan anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke Surga, meninggal karena terbakar, dan meninggal karena penyakit TBC."[493]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid ؓ secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

"Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka dia itu syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka dia itu syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela jiwanya, maka dia itu syahid."[494]

Suwaid bin Muqrin meriwayatkan secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

"Barang siapa terbunuh karena membela haknya yang diambil secara zhalim, maka dia syahid."[495]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ berkata: "Secara zhahir, bahwa Nabi ﷺ diberitahukan dengan yang paling sedikit, kemudian diberitahukan hal lainnya sebagai tambahan atas hal itu. Lalu beliau menyebutkannya di waktu lain, namun beliau tidak bermaksud membatasi sedikit pun dalam hal itu. Melalui beberapa jalur periwayatan yang terhimpun lebih dari dua puluh kriteria. Sehingga, jumlah keseluruhan dari apa yang telah saya kemukakan, berdasarkan apa yang dikandung oleh hadits-hadits yang telah saya sebutkan, ada empat belas kriteria."[496]

---

[493] Ahmad (III/489). Al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa-id* (V/299) mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tepercaya." Sanadnya dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 39).

[494] Abu Dawud (no. 4772), an-Nasa-i (no. 4099), at-Tirmidzi (no. 1418), Ibnu Majah (no. 2580), dan Ahmad (no. 1652).

[495] An-Nasa-i, Kitab "al-Muhaarabah", Bab "Man Qutila Duuna Mazhlamatihi" (no. 4101) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (III/858).

[496] *Fat-hul Baari* (VI/43) disebutkan: "Barang siapa dijatuhkan oleh kudanya di jalan Allah, disengat oleh binatang beracun atau mati di atas tempat tidurnya dengan sebab apa pun yang dikehendaki oleh Allah, maka dia mati syahid." Ad-Daraquthni menshahihkan, "Kematian

Saya katakan, bahwa itulah yang dikandung oleh hadits-hadits yang telah saya sebutkan sebelumnya.

19. Mati karena berjaga di tapal batas di jalan Allah

Ini berdasarkan hadits Salman ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.))

'Berjaga di tapal batas satu hari satu malam lebih baik dari pada puasa satu bulan dengan *qiyamul lail*-nya. Jika dia meninggal dunia, maka (pahala) amal perbuatan yang pernah dikerjakannya itu akan terus mengalir kepadanya, rizkinya pun akan terus mengalir, dan dia akan dilindungi dari fitnah kubur.'"[497]

20. Mati ketika sedang melakukan amal shalih

Hal ini berdasarkan hadits Hudzaifah ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa mengucapkan: *'Laa ilaaha illallaah'* dalam rangka mencari keridhaan Allah, hingga hidupnya diakhiri dengan kalimat itu, dia akan masuk Surga. Barang siapa berpuasa satu hari karena mencari keridhaan Allah, hingga puasanya itu dijadikan sebagai penutup bagi hidupnya, dia akan masuk Surga. Dan barang siapa menyedekahkan satu sedekah karena mencari keridhaan Allah, hingga sedekahnya itu dijadikan sebagai penutup hidupnya, dia akan masuk Surga."[498]

Anas meriwayatkan secara *marfu'*:

((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ)) فَقِيْلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

orang asing adalah syahid." Sedangkan menurut riwayat Ibnu Hibban: "Barang siapa mati dalam keadaan berjaga di tapal batas, maka dia mati syahid."

[497] Muslim, Kitab "al-Imaarah", Bab "Fadhlur Ribaath Fii Sabiilillaah ﷻ" (no. 1913).

[498] Ahmad (V/391) dan sanadnya dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 58).

قَالَ: ((يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.))

"Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia akan membuatnya untuk mengerjakan (amal-amal penghuni Surga[ed])." Ada yang bertanya: "Bagaimana cara Allah ﷻ membuatnya untuk mengerjakan hal tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dengan memudahkannya untuk mengerjakan amal shalih sebelum ia meninggal dunia."[499]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Muhbiq, secara *marfu'*:

((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ)) قَالُوْا: وَكَيْفَ يَعْسِلُهُ؟ قَالَ: ((يَفْتَحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيْرَانُهُ أَوْ مَنْ حَوْلَهُ.))

"Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Dia akan menggerakkannya." Mereka (Sahabat) bertanya: "Bagaimana cara Allah menggerakkannya?" Beliau menjawab: "Allah ﷻ membuatnya beramal shalih ketika akan meninggal dunia, sehingga para tetangga atau orang yang ada di sekitarnya meridhainya."[500]

Jabir ﷺ meriwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ.))

"Barang siapa meninggal dunia dalam suatu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula."[501]

21. Pujian orang-orang terhadap si jenazah.

Yaitu, dari seluruh kaum Mukminin yang jujur, minimal dua orang dari tetangganya yang mengetahui dirinya dan mereka termasuk orang yang memiliki keshalihan dan ilmu, hal ini akan menjadikan dirinya masuk Surga dengan karunia Allah ﷻ dan ia termasuk salah satu tanda *husnul khatimah.*

Ini berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Ada sesosok jenazah diusung di hadapan Nabi ﷺ, lalu para Sahabat memujinya dengan kebaikan. Beliau

[499] At-Tirmidzi (no. 2142) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/445). *Takhrij*-nya telah dijelaskan pada pembahasan seputar "Sebab-Sebab Husnul Khaatimah."

[500] Ahmad (V/224), al-Hakim (I/340) dan lainnya dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1114). *Takhrij*-nya telah dijelaskan di dalam Bab "Sebab-Sebab Husnul Khaatimah."

[501] Ahmad (III/314) dan selainnya, dishahihkan oleh al-Albani di dalam *ash-Shahiihah* (no. 283).

pun bersabda: 'Pasti.' Kemudian, ada satu jenazah lainnya diusung, lalu mereka memujinya dengan keburukan, atau mengatakan selain itu. Beliau pun bersabda: 'Pasti.' Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau mengatakan kepada jenazah yang ini, 'pasti' dan kepada yang ini, 'pasti.'' Beliau ﷺ bersabda:

((شَهَادَةُ الْقَوْمِ لِلْمُؤْمِنِ شَهَادَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.))

'Persaksian suatu kaum (Mukmin) bagi seorang Mukmin adalah persaksian Allah di bumi.'"

Di dalam salah satu lafazh, lalu 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه bertanya: "Apa yang dimaksud dengan pasti?" Beliau menjawab:

((هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.))

"Jenazah ini, kalian telah memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya Surga. Sedangkan jenazah ini, kalian telah menyebutkannya dengan keburukan, maka wajib baginya Neraka. Kalian adalah saksi Allah di bumi."

Sedangkan dalam lafazh Muslim:

((وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.))

"Pasti, pasti, pasti, kalian adalah para saksi Allah di bumi, kalian adalah para saksi Allah di bumi, kalian adalah para saksi Allah di bumi."[502]

Di dalam hadits 'Umar رضي الله عنه , dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)) قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: ((وَثَلَاثَةٌ)) قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)) ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

'Setiap Muslim yang diberikan kesaksian dengan kebaikan oleh empat orang, maka Allah akan memasukkannya ke Surga.' Kami bertanya: 'Termasuk tiga orang?' Beliau menjawab: 'Dan tiga orang.' Kami bertanya:

[502] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tsanaa-un Naas 'Alal Mayyit" (no. 1367) dan (no. 2642), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fiiman Yutsnii 'Alaihi Khairan aw Syarran Minal Mautaa" (no. 949).

'Termasuk dua orang?' Beliau menjawab: 'Dan dua orang.' Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau apabila satu orang."[503]

Di dalam hadits Anas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim terdapat tambahan:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتِ جِيْرَانِهِ الْأَقْرَبِيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا إِلاَّ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ أَوْ قَالَ: شَهَادَتَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ.))

"Tidaklah ada seorang Muslim meninggal dunia, lalu empat orang dari keluarga tetangganya yang paling dekat bersaksi atas dirinya bahwa mereka tidak mengetahui dari dirinya kecuali kebaikan, melainkan Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* berfirman kepadanya: 'Telah Kuterima perkataan kalian,' atau Allah berfirman: '(Kuterima) persaksian kalian dan Kuampuni baginya apa yang kalian tidak mengetahuinya.'"[504]

Di dalam hadits Anas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim disebutkan pula:

((... إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.))

"... sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat yang berbicara melalui lisan anak Adam tentang kebaikan atau keburukan yang terdapat pada diri seseorang."[505]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ :

((... الْمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.))

"... para Malaikat adalah para saksi Allah di langit, sedangkan kalian adalah para saksi Allah di bumi."[506]

---

[503] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tsanaa-un Naas 'Alal Mayyit" (no. 1368) dan (no. 2643).

[504] Asalnya terdapat dalam al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafazh al-Hakim (I/378).

[505] Al-Hakim (I/377) dan asalnya adalah *Muttafaq 'alaih*. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 61).

[506] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ats-Tsanaa'" (no. 1932). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/38).

Hanya Allah عَزَّ وَجَلَّ Dzat yang Mahamulia dan Dia adalah Dzat yang Maha Penyayang.[507]

KETIGA BELAS:
KEUTAMAAN BERSABAR DAN MENGHARAPKAN PAHALA ATAS BERBAGAI MUSIBAH

Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Keberkahan, rahmat, dan petunjuk Allah bagi orang-orang yang bersabar**

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم
مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-157)

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar," artinya: kabarkanlah berita gembira kepada mereka bahwa pahala mereka akan dicukupkan tanpa batas. Maka, orang-orang yang bersabarlah yang beruntung dengan mendapatkan berita gembira yang luar biasa dan karunia yang besar. Kemudian, Allah menyifati mereka dengan firman-Nya: *"(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah,"* yaitu semua yang menyakiti hati atau tubuh, atau kedua-duanya, seperti telah dijelaskan di dalam ayat tersebut. Di antaranya kematian orang-orang yang dicintainya, anak-anak, kerabat, dan para sahabatnya serta berbagai macam penyakit yang menimpa tubuh hamba itu sendiri atau tubuh orang yang dicintainya. *"Mereka mengucapkan: 'Innaa lillaahi,'"* artinya:

[507] Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan beberapa tambahan di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 60), silakan merujuknya karena hal itu bermanfaat.

kami berada di dalam kekuasaan Allah, di bawah peraturan dan tindakan-Nya.

Kita tidak memiliki sedikit pun dari diri, anak-anak dan harta kita. Bila kita diuji dengan sesuatu, berarti Dzat Yang Maha Penyayang telah mentakdirkan sesuatu kepada para hamba dan harta mereka yang berada dalam kekuasaan-Nya, niscaya tidak ada yang dapat menghalangi-Nya. Bahkan, di antara kesempurnaan penghambaan seseorang yaitu pemahamannya bahwa musibah itu berasal dari Allah Yang Maha Memiliki lagi Maha Bijaksana yang lebih menyayangi hamba-Nya daripada dirinya dan ibunya sendiri. Hal inilah yang mewajibkannya untuk selalu ridha terhadap Allah dan bersyukur kepada-Nya atas segala ketentuan-Nya, karena hal itu lebih baik bagi hamba-Nya meskipun dia tidak mengalami musibah tersebut.

Karena kita berada di bawah kekuasaan Allah, sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya pada hari Kiamat, lalu Dia akan membalas setiap hamba yang beramal atas perbuatannya. Jika kita sabar dan mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala kita terpenuhi di sisi-Nya. Namun, bila kita berkeluh kesah dan marah, maka kita tidak mendapatkan bagian kecuali kemarahan dan hilangnya pahala.

Kesadaran bahwa keberadaan hamba itu hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya merupakan salah satu sebab yang paling kuat untuk melahirkan kesabaran. "*Mereka itulah*" orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut "*Yang mendapat keberkatan yang sempurna dari Rabb mereka,*" artinya pujian dari Allah atas mereka; "*dan rahmat*" yang besar. Di antara rahmat-Nya kepada mereka yaitu memudahkan mereka untuk senantiasa dalam kesabaran yang dengannya mereka akan mendapatkan kesempurnaan pahala "*dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk*" yang mengetahui kebenaran. Dalam hal ini, mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah serta akan kembali kepada-Nya, dan mengamalkan kebenaran tersebut. Di sini maksudnya ialah kesabaran mereka karena Allah.[508]

Amirul Mukminin 'Umar ﷺ berkata: "Sebaik-baik dua keadilan dan sebaik-baik tambahan yaitu: '*Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka*' ini adalah dua keadilan. '*Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk*' dan ini adalah tambahan, yaitu yang diletakkan di antara dua keadilan tersebut serta merupakan tambahan dalam memikul beban. Maka demikianlah, mereka diberikan pahala dan mereka juga diberikan tambahan."[509]

---

[508] *Taisiirul Kariim ar-Rahmaan* karya al-'Allamah as-Sa'di (hlm. 76) dan *Tafsiir Ibnu Katsiir* (hlm. 135).

[509] *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 135) dan atsar tersebut terdapat dalam *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shabr 'Inda ash-Shadamatil Uulaa," Bab (no. 42) sebelum hadits (no. 1302).

2. **Meminta pertolongan dengan kesabaran merupakan salah satu faktor lahirnya kebahagiaan**

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat ..." (QS. Al-Baqarah: 45)

3. **Kecintaan Allah bagi orang-orang yang bersabar**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾ ﴾

"... Allah menyukai orang-orang yang sabar." (QS. Ali 'Imran: 146)

4. **Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah: 153)

5. **Orang yang bersabar berhak masuk Surga**

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ ﴾

"Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam Surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya." (QS. Al-Furqaan: 75)

6. **Orang-orang yang bersabar akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas**

Balasan bagi mereka tidak ditimbang dan tidak ditakar, namun langsung

diberikan untuk mereka tanpa hitungan dan batasan, dan juga tanpa ukuran.[510]

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas." (QS. Az-Zumar : 10)

7. Semua musibah telah tercatat di Lauh Mahfuzh

Semua musibah telah tercatat di Lauh Mahfuzh sebelum Allah menciptakan makhluk dan semua yang hidup. Ini adalah perkara besar yang tidak bisa dijangkau oleh akal, bahkan hati orang-orang yang berakal pun tidak sanggup mencernanya. Tetapi yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah.[511]

Allah ﷻ berfirman:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾﴾

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-Hadiid: 22-23)

8. Tidak ada suatu musibah yang menimpa jiwa, harta, anak, kekasih dan lainnya, kecuali terjadi dengan qadha dan qadar Allah

Ilmu-Nya telah mendahuluinya, pena-Nya telah menuliskannya, kehendak-Nya telah dilaksanakan, dan hikmah-Nya telah menuntut hal tersebut. Jika seorang hamba mengimani bahwa semua itu berasal dari Allah, lalu dia ridha dan menyerahkan urusannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak

[510] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (hlm. 1151) dan *Tafsiir as-Sa'di* (hlm. 721).
[511] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (hlm. 1313) dan *Tafsiir as-Sa'di* (hlm. 842).

dan ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat, serta Allah akan menunjuki hatinya sehingga dia akan merasakan ketenangan, dan tidak merasa gelisah ketika menghadapi berbagai musibah. Allah ﷻ pun akan menganugerahkan keteguhan hati dan kesabaran ketika musibah tersebut terjadi, sehingga dengan hal itu dia akan mendapatkan balasan yang langsung di dunia, selain pahala yang Allah simpan untuknya pada hari Kiamat.[512]

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. At-Taghaabun: 11)

'Alqamah berkata: dari 'Abdullah, bahwa ia telah mengomentari ayat: "*'Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,'* yaitu seseorang yang ketika tertimpa suatu musibah, dia ridha dan sadar bahwa musibah tersebut berasal dari Allah."[513]

Alangkah indahnya bait sya'ir yang dikatakan oleh Ibnu Nashruddin ad-Dimasyqi رحمه الله:

سُبْحَانَ مَنْ يَبْتَلِي أُنَـــاسًا   أَحَبَّهُمْ وَالْبَـــلاَءُ عَـــطَاءُ

فَاصْبِرْ لِبَلْوَى وَكُنْ رَاضِيًا   فَــإِنَّ هٰـــذَا هُـــوَ الدَّوَاءُ

سَلِّــمْ إِلَى اللهِ مَـــا قَضَاهُ   وَيَفْــعَلُ اللهُ مَـــا يَشَـــاءُ

Mahasuci Dzat yang memberikan ujian kepada manusia
Yang mencintai mereka dan ujian itu adalah suatu pemberian
Maka bersabarlah dalam musibah dan jadilah orang yang ridha
Karena inilah obat untuknya
Serahkanlah kepada Allah apa yang telah diputuskan-Nya
Dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki[514]

[512] *Tafsiir as-Sa'di* (hlm. 867).

[513] Al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir", Surat at-Taghaabun, setelah hadits (no. 4907).

[514] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad* karya al-Hafizh al-Muhaddits Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad, yang dikenal dengan Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi (777-842 H) (hlm. 12).

9. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersabar, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾

"Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 96)

Dalam ayat di atas Allah bersumpah yang diperkuat dengan huruf *Lam* (وَلَنَجْزِيَنَّ) bahwa Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang sama, sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah beramal kebaikan, yaitu dengan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka.[515] Sungguh indah perkataan Abu Ya'la al-Mushili:

إِنِّي رَأَيْـتُ وَفِي الأَيَّامِ تَجْـرِبَةٌ   لِلصَّبْرِ عَاقِـبَةً مَحْمُوْدَةَ الأَثَـرِ
وَقَلَّ مَنْ جَـدَّ فِي أَمْرٍ يُحَاوِلُـهُ   وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلاَّ فَازَ بِالظَّفَرِ

Sungguh aku telah melihat, dan perjalanan hari menjadi bukti pengalaman
bahwa kesabaran akan memberikan kesudahan yang terpuji
Dan sedikit sekali orang bersungguh-sungguh dalam suatu urusan yang ingin diraihnya
dan bersikap sabar, melainkan ia pasti akan beruntung dengan kesuksesan.[516]

10. Do'a yang diucapkan ketika mendapatkan musibah; dan balasan serta pahala yang besar dari musibah tersebut

Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[515] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (hlm. 753) dan *Tafsiir as-Sa'di* (hlm. 449).
[516] Lihat: *Ash-Shabrul Jamiil*, karya Salim al-Hilali (15- 16).

((مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.))

"Tidak ada seorang hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu berdo'a: *'Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik darinya,* melainkan Allah akan memberinya pahala pada musibahnya dan memberikan pengganti untuknya dengan yang lebih baik.'"

Ummu Salamah mengatakan: Setelah Abu Salamah ﷺ meninggal dunia, lalu aku membaca do'a seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku. Sehingga Allah menggantikan untukku dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah ﷺ.

Di dalam lafazh yang lain:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ...))

"Tidak ada seorang Muslim yang tertimpa suatu musibah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah: 'Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik darinya ...' dan seterusnya."[517]

Di dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللّٰهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِي فَأْجُرْنِي فِيْهَا وَعَوِّضْنِي خَيْرًا مِنْهَا.))

"Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, kepada-Mulah aku mengharapkan pahala dari musibah yang menimpaku ini, maka berilah pahala pada musibah tersebut dan berikanlah pengganti untukku dengan yang lebih baik darinya."[518]

---

[517] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yuqaal 'Indal Mushiibah" (no. 918).

[518] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fish Shabri 'Alal Mushiibah" (no. 1598) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/267) dan asalnya terdapat dalam *Shahiih Muslim*.

Di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ: ابْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.))

"Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para Malaikat-Nya: 'Kalian telah mengambil anak hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Ya.' Lalu Allah bertanya: 'Kalian telah mengambil buah hatinya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Kemudian Allah bertanya lagi: 'Apa yang telah dikatakan oleh hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Dia memuji-Mu dan *beristirja'*.' Lantas Allah berfirman: 'Bangunlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di Surga dan namailah rumah itu dengan *baitul hamd* (rumah pujian).'"[519]

Ibnu Nashiruddin رحمه الله mengungkapkan dalam bait sya'irnya:

يَجْرِي الْقَضَاءُ وَفِيْهِ الْخَيْرُ نَافِلَـةً ... لِمُـؤْمِنٍ وَاثِـقٍ بِاللهِ لاَ لاَهِـي
إِنْ جَاءَهُ فَـرَحٌ أَوْ نَابَهُ تَـرَحٌ ... فِي الْحَالَتَيْنِ يَقُـوْلُ الْحَمْـدُ لِلّٰهِ

Qadha berlaku dan membuahkan kebaikan sebagai balasan
Bagi Mukmin yang berpegang teguh kepada Allah, bukan bagi orang yang lalai
Bila datang kesenangan atau berganti kesedihan
Pada dua keadaan itu dia mengucapkan *alhamdulillaah*[520]

11. Pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah, serta keberuntungan dengan mendapatkan Surga bagi orang yang buah hatinya meninggal dunia, lalu dia bersabar dan memohon pahala dari Allah Ta'ala.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷻ berfirman:

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ

[519] At-Tirmidzi (no. 1021). *Takhrij*nya akan diberikan kemudian.
[520] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad*, karya al-Hafizh Muhammad bin 'Abdullah bin Nashiruddin (hlm. 17).

احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ.))

'Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, ketika Aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahala darinya, melainkan Surga.'"[521]

Yang dimaksud dengan *"balasan"* artinya pahala. Dan maksud *"Ketika Aku mengambil kekasihnya"* yaitu kekasih sejatinya seperti: anak, saudara, dan semua yang dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan mengambil, yaitu mengambil rohnya dengan kematian. Dan maksud dari firman Allah: *"Kemudian mengharapkan pahala darinya, kecuali Surga,"* yang dimaksud ialah bersabar atas kehilangannya dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. *Ihtisab,* yaitu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dengan ikhlas.

Penunjukkan dalil yang dipetik dari hadits ini, yaitu (الصَّفِيّ) "buah hati" lebih umum dari sekedar anak atau yang lainnya, dan Allah telah mengkhususkan dan menjanjikan pahala berupa Surga bagi orang yang ditinggal mati oleh seorang yang dicintai, lalu dia mengharapkan pahala.[522]

Saya mendengar guru kami, al-Imam bin Baz رحمه الله mengatakan: "Buah hati artinya: orang yang ia kasihi, seperti anak, ayah, ibu, atau isterinya."[523]

12. Manusia yang paling berat ujiannya yaitu para Nabi, kemudian orang-orang yang mulia, setelah itu yang mulia sesudah mereka.

Ini berdasarkan hadits Mush'ab bin Sa'd, dari bapaknya رضي الله عنه , dia berkata: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, Siapakah manusia yang paling berat ujiannya?' Beliau menjawab:

((الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ: يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.))

'Para Nabi, berikutnya orang yang memiliki keutamaan (mulia), setelah itu orang yang memiliki keutamaan sesudah mereka. Seseorang akan diuji berdasarkan kualitas agamanya. Bila kualitas agamanya kuat, ujiannya akan semakin berat. Namun, bila kualitas agamanya lemah, maka dia akan

---

[521] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "al-'Amal Alladzi Yubtaghaa Bihi Wajhullaah" (no. 6424).

[522] *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (XI/242-243).

[523] Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan *Shahiihul Bukhari*, hadits (no. 6424), yaitu pagi hari Ahad bertepatan dengan tanggal 14/10/1419 H di masjid Jami di Riyadh.

diuji sesuai dengan kualitas agamanya tersebut. Ujian itu akan senantiasa menimpa seorang hamba hingga dia meninggalkannya dengan berjalan di atas permukaan bumi tanpa satu pun dosa.'"[524]

"Paling banyak dan paling berat ujiannya," artinya: paling banyak cobaan dan musibahnya. Karena, andaikata mereka tidak diuji, niscaya akan ada anggapan bahwa dalam diri mereka terdapat sifat ketuhanan dan niscaya ummat ini tidak akan mampu bersabar dalam menghadapi ujian. Selain itu, juga karena orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang paling tunduk serta paling berlindung kepada Allah Ta'ala. *"Berikutnya orang yang memiliki keutamaan dan orang yang memiliki keutamaan sesudah mereka,"* artinya orang-orang yang memiliki keutamaan, orang yang mulia, berikutnya orang yang mulia sesudah mereka. Orang yang tinggi, selanjutnya orang yang tinggi martabat dan kedudukannya sesudah mereka. Setiap orang yang lebih dekat kepada Allah, niscaya ujiannya lebih berat, agar pahalanya lebih banyak. *"Jika kualitas agamanya kuat,"* artinya teguh sekali, *"maka ujiannya akan semakin berat,"* artinya kuantitas dan kualitasnya, *"ujian itu akan terus menerus terjadi,"* artinya tidak terpisah.[525]

Lebih jelas lagi, hal tersebut diterangkan oleh hadits dari Abu Hurairah ﷺ, yang ia telah meriwayatkannya secara *marfu'*:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنَ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا.))

"Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yang tidak akan dapat ia capai dengan sebab amal perbuatannya, melainkan Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak ia sukai hingga Dia mengantarkannya kepada kedudukan tersebut."[526]

13. Siapa yang banyak mendapatkan ujian, maka pahala dan balasannya juga akan lebih besar dan lebih sempurna.

Ini berdasarkan hadits Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ

[524] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a Fish Shabri 'Alal Balaa'" (no. 2398). At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih,*" dan Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan", Bab "ash-Shabru 'Alal Balaa'" (no. 4023). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/565), dan di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/371), juga di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 143).

[525] *Tuhfatul Ahwadzi*, karya al-Mubarakfuri (VII/78-79).

[526] Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1599).

رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.))

"Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, ia akan mendapat keridhaan-Nya dan barang siapa yang tidak ridha, ia akan mendapat kemurkaan-Nya."[527]

Maksudnya adalah anjuran untuk bersabar menghadapi ujian setelah terjadi, bukan anjuran untuk memintanya, karena hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Barang siapa ridha dengan ujian yang Allah berikan, maka baginya keridhaan dari Allah Ta'ala dan pahala yang besar. Namun, barang siapa yang tidak puas, artinya membenci ujian Allah, gundah dan tidak ridha dengan qadha'-Nya, maka baginya kemurkaan dari-Nya dan adzab yang pedih. Barang siapa melakukan kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan yang serupa.[528]

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kesabaran itu adalah cahaya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ.))

"Kesabaran itu adalah cahaya."[529]

(الضِّيَاءُ) *adh-diyaa'*, yaitu cahaya yang panas dan membakar, seperti sinar matahari. Berbeda dengan bulan, ia hanya mengeluarkan cahaya tanpa membakar. Karena sabar itu dirasa begitu sulit oleh jiwa serta membutuhkan perjuangan, penahanan, dan pengekangan jiwa dari sesuatu yang diinginkannya, hingga ia dinamakan *adh-dhiyaa'*.[530] Karena itulah, *wallaahu a'lam*, pahala mereka akan dicukupkan tanpa batas dengan sebab karunia Allah عَزَّوَجَلَّ.

14. Cobaan itu akan selalu menimpa Mukmin laki-laki dan perempuan, hingga mereka berjumpa dengan Allah tanpa memiliki dosa, karena dosa tersebut telah dihapus oleh cobaan itu.[531]

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ: فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى

[527] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a Fish Shabri 'Alal Balaa'" (no. 2396), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan", Bab "ash-Shabru 'Alal Balaa'" (no. 4031). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/564), dan di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/373) dan di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 146).

[528] *Tuhfatul Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri (VII/77).

[529] Muslim, Kitab "ath-Thaharah", Bab "Fadhlul Wudhu" (no. 223).

[530] *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam*, karya Ibnu Rajab (II/24-25).

[531] *Tuhfatul Ahwadzi*, karya al-Mubarakfuri (VII/80).

اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.))

"Cobaan itu akan selalu menimpa seorang Mukmin laki-laki dan perempuan: pada jiwa, harta dan anaknya, hingga ia berjumpa dengan Allah tanpa memiliki satu pun dosa."[532]

15. Keutamaan orang yang mengharapkan ganjaran yang baik di balik kematian anaknya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.))

"Tidaklah seorang Muslim ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya yang belum *baligh*[533], melainkan Allah akan memasukkannya ke Surga karena karunia rahmat-Nya kepada mereka."[534] Anak yang dimaksud itu mencakup putra dan putri.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا تَعُدُّوْنَ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ؟)) قُلْنَا : الَّذِي لاَ يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ ((لَيْسَ ذٰلِكَ بِالرَّقُوْبِ، وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا.))

"'Apa yang kalian ketahui tentang *ar-ruqub*[535]?' Ibnu Mas'ud melanjutkan: kami menjawab: 'Orang yang tidak memiliki anak.' Beliau ﷺ bersabda: 'Bukan itu yang dimaksud dengan *ar-ruqub*, tetapi ia adalah orang yang tidak mempersembahkan sedikit pun dari anaknya ...'"[536]

[532] At-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a Fish Shabri 'alal Balaa'" (no. 2399). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/565), dan di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2280).

[533] *Lam Yablughul Hintsa*, artinya: belum mencapai usia untuk menanggung beban syari'at, yang pada saat itu ditulis baginya al-hintsa atau dosa. Lihat *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVI/420).

[534] Al-Bukhari Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qiila fii Aulaadil Muslimiin" (no. 1381).

[535] Arti *ar-ruqub* di dalam bahasa Arab adalah seseorang yang tidak satu pun anaknya yang hidup.

[536] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamliku Nafsahu 'Indal Ghadhab" (no. 2608).

16. Orang yang ditinggal mati ketiga anaknya, maka anaknya itu akan menjadi penghalang baginya dari api Neraka dan dia akan masuk Surga

Ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum baligh, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya dari Neraka atau dia akan masuk Surga."[537]

Di dalam riwayat Muslim, Nabi ﷺ menjelaskan kepada seorang wanita yang ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya:

((لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ.))

"Sungguh, engkau telah berlindung dari api Neraka dengan pagar yang kuat[538]."[539]

Juga berdasarkan hadits 'Utbah bin Abd ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ.))

'Tidaklah seorang Muslim terus ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum baligh, melainkan mereka akan menjumpainya di pintu-pintu Surga yang delapan. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki.'"[540]

[537] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qiila Fii Aulaadil Muslimin," sebelum hadits (no. 1381). Al-Hafizh Ibnu Hajar mengomentari tentang ke-*maushul*-an riwayat ini, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (III/245).

[538] *Ihtazharti* artinya: engkau terhalang dengan penghalang yang kuat. *Al-Hizhar* yaitu sesuatu yang dibuat sebagai penghalang di sekitar kebun dan lainnya, yang terbuat dari ranting atau lainnya seperti pagar. *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVI/420- 421).

[539] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamuutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu" (no. 2636).

[540] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tsawaab Man Ushiiba Biwaladihi" (no. 1603). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/46).

17. Barang siapa mempersembahkan dua orang anaknya, maka dia akan masuk Surga

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita dari kalangan Anshar:

((لاَ يَمُوْتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ))
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَوِ اثْنَيْنِ.))

"Tidaklah salah seorang dari kalian ditinggal mati oleh ketiga anaknya lalu dia mengharapkan pahala di balik kematian itu, melainkan dia akan masuk Surga." Salah seorang di antara mereka bertanya: "Juga dua anak, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Juga dua anak."[541]

An-Nawawi ﷺ mengatakan: "Disebutkan pada riwayat selain Muslim: 'Juga satu anak.'"[542]

Diriwayatkan dari Abu Shalih Dzakwan, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia menceritakan: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah pergi dengan membawa haditsmu, maka terangkanlah untuk kami sehari dari dirimu, sehingga kami dapat mendatangimu, agar engkau mengajarkan kepada kami sesuatu yang Allah telah ajarkan kepadamu.' Beliau pun bersabda: 'Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu.' Lalu mereka berkumpul dan Rasulullah ﷺ pun datang menemui mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Beliau bersabda:

((مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً إِلاَّ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ.))

'Tidaklah seorang wanita dari kalian yang mempersembahkan ketiga anaknya, kecuali mereka akan menjadi penghalang baginya dari api Neraka.'

Lalu seorang wanita mengatakan: 'Juga dua anak, juga dua anak, juga dua

---

[541] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamuutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu" (no. 151 [2632]).

[542] *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVI/420). Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ di dalam *Fat-hul Baari* (III/119) menyebutkan seluruh hadits-hadits yang di dalamnya terdapat tambahan "satu" dan ia mengupas hal itu dengan pemaparan yang sangat berharga. Kemudian dia menunjukkan bahwa yang dijadikan sebagai dalil dalam hal itu adalah hadits: "Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, ketika aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharap pahala darinya, kecuali Surga." Dia mengatakan: "Konteks hadits ini juga mencakup satu orang anak," *Fat-hul Baari* (III/119 dan XI/243).

anak.' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Juga dua anak, juga dua anak, juga dua anak.'"[543]

18. Barang siapa yang ditinggal mati oleh salah seorang anaknya, lalu dia mengharapkan pahala dan bersabar, maka dia akan masuk Surga

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah Ta'ala berfirman:

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

"Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, ketika Aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala darinya, melainkan Surga.'"[544]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Termasuk pula di dalam hadits tersebut satu orang anak atau lebih, dan hadits ini adalah hadits paling shahih yang menerangkan hal itu. Sabda Nabi ﷺ: 'Kemudian dia mengharapkan pahala' artinya bersabar dengan ridha terhadap ketentuan Allah serta mengharap karunia-Nya."[545]

Ibnu Hajar رحمه الله juga mengatakan bahwa termasuk dalam hal itu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Iyas yang akan dijelaskan di dalam hadits berikutnya.[546] Demikian pula hadits dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه yang di dalamnya terdapat sabda Nabi ﷺ:

((ابْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.))

"Bangunlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di Surga dan namailah rumah itu dengan *baitul hamd* (rumah pujian)."[547]

Hadits ini menunjukkan bahwa, barang siapa yang ditinggal mati oleh seorang anaknya maka ia akan masuk Surga.

---

[543] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlu Man Maata Lahu Waladun Fahtasabahu" (no. 101, 1249, 7310), dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamuutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu" (no. 2633).

[544] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "al-'Amal Alladzi Yubtaghaa Bihi Wajhullaah" (no. 6424).

[545] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihul Bukhari* (III/119). Ibnu Hajar mempunyai komentar yang memperkuat hal ini di dalam *Syarah*-nya untuk hadits (no. 6424) pada *Fat-hul Baari* (XI/243).

[546] *Fat-hul Baari* (XI/243).

[547] At-Tirmidzi (no. 1021) dan akan dijelaskan kemudian.

19. Seseorang yang ditinggal mati anaknya, lalu dia mengharapkan pahala di balik kematian tersebut, maka dia akan mendapati anaknya itu menunggunya di pintu Surga, karena kemuliaan Allah dan rahmat-Nya

Hal ini berdasarkan hadits dari Qurrah bin Iyas ﷺ, bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa anaknya. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau mencintainya?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah seperti aku mencintainya." Setelah itu, Nabi ﷺ tidak lagi bertemu dengan orang tersebut. Beliau ﷺ bertanya: "Apa yang telah terjadi dengan anak Fulan?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, dia telah meninggal dunia." Maka Nabi ﷺ berkata kepada bapaknya:

((أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟))

"Tidakkah engkau senang mendatangi salah satu dari pintu-pintu Surga, dan engkau mendapatinya sedang menunggumu?" Lalu seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu khusus baginya atau untuk setiap kita?" Nabi menjawab: "Bahkan untuk setiap kalian."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((مَا يَسُرُّكَ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ.))

"Tidakkah engkau senang untuk mendatangi salah satu dari pintu-pintu Surga, sementara engkau mendapatinya di pintu tersebut dia sedang berusaha membukakannya untukmu."[548]

20. Jika seorang Mukmin ditinggal mati anaknya, baik laki-laki atau perempuan, lalu dia bersabar, mengharapkan pahala, memuji Allah atas ketentuan dan keputusan-Nya, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga dan dinamakan dengan *baitul al-hamd* (rumah pujian)

Ini berdasarkan hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ

[548] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amru Bihtisaabil Ajr" (no. 1871), nomor bab 22. Al-Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fat-hul Baari* (XI/243), mengatakan: "Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i," dan sanadnya berdasarkan syarat hadits shahih, dan ia telah dishahihkan pula oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim." Dishahihkan juga oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/404).

نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ: ابْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.))

"Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para Malaikat-Nya: 'Kalian telah mengambil anak hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Ya.' Lalu Allah bertanya: 'Kalian telah mengambil buah hatinya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Kemudian Allah bertanya lagi: 'Apa yang telah dikatakan oleh hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Ia memuji-Mu dan *beristirja'*.' Setelah itu Allah berfirman: 'Bangunkanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di Surga dan namailah rumah itu dengan *baitul al-hamd* (rumah pujian).'"[549]

Dari Abu Salma, penggembala Rasulullah ﷺ, telah diriwayatkan:

((بَخٍ بَخٍ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ لِخَمْسٍ ـ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.))

"Hebat, hebat—dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang lima perkara—alangkah beratnya lima perkara tersebut di dalam timbangan, yaitu "*Subhaanallaah* (Mahasuci Allah), *alhamdulillaah* (segala puji bagi Allah), *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah selain Allah), *Allaahu Akbar* (Allah Mahabesar), dan seorang Muslim yang ditinggal mati anaknya yang shalih, lalu dia mengharapkan pahalanya."[550]

21. Janin yang gugur dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke Surga

Ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا

[549] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlul Mushiibah Idzahtasaba" (no. 1021). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (I/520) dan di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1408).

[550] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd di dalam *ath-Thabaqaat* (VII/433), Ibnu Hibban (no. 2328), dan al-Hakim (I/511-512). Al-Hakim mengatakan: "Sanadnya shahih," dan ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan pula oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1204).

احْتَسَبَتْهُ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya janin yang gugur di dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke Surga, jika sang ibu mengharapkan pahala di balik hal tersebut."[551]

22. Salah satu yang melapangkan dada seorang Muslim dan meredakan musibahnya adalah bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga

Setelah memaparkan hadits-hadits tentang keutamaan orang yang ditinggal wafat anaknya lalu dia mengharapkan pahala, Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Di dalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga. Sejumlah ulama meriwayatkan adanya ijma' kaum Muslimin tentang hal itu." Dan dinukil pula dari al-Maziri, perkataannya: 'Sejumlah ulama telah menukil adanya ijma' bahwa mereka termasuk penduduk Surga secara pasti.'" Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ... ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka ...." (QS. Ath-Thuur: 21)[552]

Hal itu juga ditunjukkan pula oleh hadits dari Abu Hurairah bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga:

((وَأَنَّ أَحَدَهُمْ يَلْقَى أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ فَلاَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Dan sesungguhnya salah seorang dari mereka akan bertemu dengan bapaknya, lalu sang anak menarik pakaian atau tangan bapaknya dan tidak meninggalkannya hingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya—atau beliau bersabda: 'Kedua orang tuanya'—ke Surga."[553]

---

[551] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fiiman Ushiiba Bisiqth" (no. 1609) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/46).

[552] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVI/421).

[553] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamuutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu" (no. 2635).

Saya mendengar guru kami, Imam Ibnu Baz رحمه الله, mengatakan: "Kaum Muslimin telah bersepakat dalam konteks ijma' bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga. Adapun tentang anak-anak orang-orang kafir, mereka berselisih pendapat. Pendapat paling benar tentang hal ini bahwa mereka akan diuji pada hari Kiamat, atau mereka termasuk penduduk Surga tanpa ujian, dan itu yang lebih benar."[554] Itulah yang benar,[555] berdasarkan hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه di dalam hadits yang panjang. Di dalamnya dijelaskan: "Sedangkan, orang yang tinggi yang berada di dalam taman, dia adalah Ibrahim, anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia dalam keadaan fitrah." Sebagian Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, juga termasuk anak-anak kaum musyrikin?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Juga anak-anak kaum musyrikin."[556]

23. Orang yang melatih dirinya untuk tetap bersabar, maka Allah akan menyabarkannya, menolong serta membantunya dalam hal tersebut

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.))

"Barang siapa yang dapat menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya; barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupinya; dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan membuatnya bersabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain kesabaran."[557]

24. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Dia akan menimpakan berbagai musibah untuk memberikan pahala kepadanya atas musibah tersebut[558]

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

[554] Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan *Shahiihul Bukhari*, hadits (no. 1381 dan no. 1382).

[555] Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/246).

[556] Al-Bukhari, Kitab "at-Ta'biir", Bab "ar-Ru'yaa Ba'da Shalatish Shubh" (no. 7047).

[557] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Isti'faaf 'anil Mas-alah" (no. 1469) dan Kitab "ar-Riqaaq", Bab "ash-Shabru 'An Mahaarimillah" (no. 6470), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Fadhlut Ta'affuf wash Shabru" (no. 1053).

[558] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (X/108).

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya."[559]

Saya mendengar guru kami, syaikh Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz ﷺ mengatakan: "Artinya, dengan berbagai jenis musibah, hingga dia ingat, lalu bertaubat dan kembali kepada Rabbnya."[560]

25. Semua perihal orang Mukmin itu baik.

Baik pada saat mendapatkan kesenangan atau pun kesusahan, dan pada saat sulit atau pun lapang. Hal ini berdasarkan hadits Shuhaib ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

"Sungguh menakjubkan perihal orang Mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada seorang Mukmin. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, dan hal itu adalah baik baginya; namun jika mendapatkan musibah, dia pun bersabar, dan hal itu pun adalah baik baginya."[561]

26. Musibah akan menghapus dosa-dosa seperti sebatang pohon menggugurkan dedaunannya

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.))

'Tidak ada musibah yang menimpa seorang Muslim, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya dengan musibah tersebut, bahkan hingga duri yang menusuknya sekali pun.'"[562]

---

[559] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5645).

[560] Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan *Shahiihul Bukhari*, hadits (no. 5645).

[561] Muslim di dalam kitab "az-Zuhd", Bab "al-Mukmin Amruhu Kulluhu Khair" (no. 2999).

[562] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a Fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5640) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin Fiimaa Yushiibuhu" (no. 49 [2572]).

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah berupa sakit dan lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya."[563]

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh rasa lelah, sakit hati, gundah, sedih, gangguan, dan kesusahan, bahkan sampai duri yang mengenainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya."[564]

Di dalam lafazh yang lain disebutkan:

((مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ سَقَمٍ ...))

"Tidaklah seorang Mukmin ditimpa oleh rasa sakit,[565] kelemahan,[566] dan penyakit ..."

27. Seorang Muslim berupaya untuk menyempurnakan syarat-syarat kesabaran

Yaitu, jika seorang Muslim yang tertimpa musibah mengamalkan syarat-syarat kesabaran tersebut, maka dia akan memperoleh pahala yang besar serta ganjaran yang berlimpah. Syarat-syarat kesabaran ini terangkum dalam tiga hal:

---

[563] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin Fiimaa Yushiibuhu" (no. 2571).

[564] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5641, 5642), dan Muslim di dalam kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin fiimaa Yushiibuhu min Maradhin wa Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (no. 2573).

[565] *Al-washab* juga diartikan penyakit.

[566] *An-Nashab* artinya: kepayahan atau kelelahan.

Pertama: Ikhlas karena Allah ﷻ dalam bersabar, ini berdasarkan firman-Nya:

﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ ﴾

"Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah." (QS. Al-Muddatstsir: 7)

Juga firman Allah ﷻ tentang sifat orang-orang yang memiliki akal yang sehat:

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)." (QS. Ar-Ra'd: 22)

Inilah yang dinamakan ikhlas dalam kesabaran yang bebas dari kotoran-kotoran riya dan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu.

Kedua: Tidak mengadukan (mengeluhkan) Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, karena hal itu akan menghilangkan kesabaran serta menjerumuskannya kepada kemarahan dan keluh kesah. Ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.))

'Allah Ta'ala berfirman: 'Jika Aku menguji hamba-Ku yang beriman, sementara dia tidak mengeluhkan (ujian-ed) Ku kepada orang-orang yang menjenguknya, maka Aku lepaskan dia dari belenggu-Ku, kemudian Aku gantikan dia dengan daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya, lalu dia mulai beramal.''"[567]

[567] Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (I/349) dan dia mengatakan: "Hadits ini adalah hadits shahih

Alangkah indahnya sya'ir yang ditulis oleh penya'ir bijak berikut ini:

وَإِذَا عَـــرَتْكَ بَلِيَّـــةٌ فَاصْبِـــرْ لَهَا   صَبْرَ الْكَـــرِيْمِ فَإِنَّـــهُ بِكَ أَعْلَـــمُ

وَإِذَا شَكَـــوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا   تَشْكُو الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِي لاَ يَرْحَمُ

Bila musibah menimpamu, bersabarlah menghadapinya
Seperti sabarnya Dzat Maha Mulia, Dia Mahatahu perihal dirimu
Andai engkau mengeluh kepada anak Adam, sungguh
engkau mengeluhkan Dzat Maha Pengasih kepada orang yang tidak mengasihi.[568]

Ketiga: Hendaknya kesabaran itu dilakukan pada waktunya, bukan sesudah habis masanya. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melintasi seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur. Beliau pun menasihatinya: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Wanita itu pun berujar: 'Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang telah menimpaku.' Anas menuturkan bahwa wanita itu tidak mengenal siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya: 'Dia itu adalah Rasulullah ﷺ.' Wanita itu pun merasakan seperti kematian. Lalu dia mendatangi rumah Rasulullah ﷺ, tetapi dia tidak mendapati para penjaga. Lalu dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, sungguh aku tidak mengenalmu.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ.))

'Sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian.'"[569]

Artinya, kesabaran yang sempurna yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah, karena banyaknya kesulitan di dalamnya. Asal kata *ash-Shadm*, adalah pukulan pada sesuatu yang keras, kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan setiap musibah yang terjadi secara tiba-tiba.[570]

28. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak bertolak belakang dengan kesabaran

Pertama: Mengadu kepada Allah Ta'ala. Sikap tunduk dan berdo'a kepada-Nya pada saat-saat menghadapi kesulitan yang luar biasa merupakan ibadah yang

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan keduanya tidak mengeluarkannya." Hal ini disetujui juga oleh adz-Dzahabi.

[568] *Al-Fawaa-id* karya Ibnul Qayyim (hlm. 165), dan lihat: *ash-Shabrul Jamiil*, karya Salim al-Hilali (hlm. 28).

[569] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ziyaaratul Kubur" (no. 1283) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fish Shabri 'Alal Mushiibah 'Indash Shadmatil Uulaa" (no. 15 [926]). *Takhrij*-nya akan dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat sabar.

[570] *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/481).

besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah menceritakan tentang Ya'qub, dengan firman-Nya:

﴿ ... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

"... Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku), dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan." (QS. Yusuf: 18)

Allah juga berfirman:

﴿ ... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ ﴾

"... Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Yusuf: 83)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ ... إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

"... Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." (QS. Yusuf: 86)

Di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan tentang Ayyub عليه السلام, melalui firman-Nya:

﴿ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabbnya: '(Ya Rabbku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" (QS. Al-Anbiyaa': 83)

Dan pada ayat yang lain:

﴿ ... إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ ﴾

"... *Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Rabbnya).*" (QS. Shaad: 44)

Apabila seorang hamba tertimpa musibah lalu dia mengembalikannya kepada Allah dan memohon agar musibah tersebut diangkat darinya, maka hal itu tidaklah bertolak belakang dengan sikap sabar.

Kedua: Bersedih dan meneteskan air mata. Hal ini pernah terjadi pada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Muhammad bin 'Abdullah ﷺ. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ menemui Abu Saif, seorang tukang besi.[571] Dia adalah suami dari wanita yang menyusui[572] Ibrahim رضي الله عنه. Lalu Rasulullah ﷺ memeluk dan mencium Ibrahim. Setelah itu, kami masuk untuk menemui beliau, sementara itu Ibrahim tengah menghembuskan napas terakhirnya,[573] hingga kedua mata Rasulullah ﷺ meneteskan air mata.[574] Saat itu, 'Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه bertanya kepada beliau: 'Engkau menangis, wahai Rasulullah[575]?' Beliau menjawab: 'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat.' Kemudian beliau ﷺ melanjutkan[576]:

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.))

[571] *Al-Qain* artinya: tukang besi. Kata ini ditujukan pula untuk setiap pembuat sesuatu. Dikatakan, (قان الشيء) maksudnya memperbaiki sesuatu. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/173).

[572] *Zhi'ran* artinya: yang menyusui, dikatakan demikian, karena dia adalah suami wanita yang menyusui, asal kata الظئر dari ظأرت الناقة, artinya: ketika unta itu merasa kasihan kepada selain anaknya, hal itu dikatakan kepada wanita yang menyusui selain anaknya sendiri, dan itu dikatakan kepada suaminya, karena biasanya dia ikut serta dalam mendidiknya. Ibrahim adalah putera Rasulullah ﷺ, lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/173).

[573] Dalam teks asli tertulis يَجُودُ بِنَفْسِهِ, artinya: mengeluarkan jiwanya, seperti manusia mengeluarkan hartanya. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[574] Dalam teks asli tertulis تَذْرِفَانِ artinya: air matanya mengalir, *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[575] "Engkau menangis, wahai Rasulullah?" artinya: orang-orang tidak bersabar ketika menghadapi musibah, sementara engkau sendiri melakukan seperti perbuatan mereka, seolah-olah dia merasa heran melihat hal itu, padahal beliau menganjurkan untuk bersabar dan melarang berkeluh kesah. Lalu beliau menjawabnya dengan sabdanya: "Sesungguhnya ini merupakan rahmat." Artinya, keadaan yang kamu lihat pada diriku merupakan bagian dari kelembutan hati terhadap anak, bukan keluh kesah seperti yang engkau kira. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[576] Dalam teks asli tertulis ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ada yang berpendapat artinya: beliau melanjutkan air matanya dengan air mata yang lain. Pendapat lain mengatakan: "Beliau meneruskan kalimat pertama yang masih global, yaitu sabda beliau: 'Sesungguhnya ini merupakan rahmat' dengan kalimat lain yang lebih rinci, yaitu: 'Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata.'" Lihat, *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

'Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersedih, wahai Ibrahim dengan kepergianmu ini.'"[577]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf sendiri: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau menangis, bukankah engkau telah melarang menangis?'" Dan di dalam hadits tersebut ia menambahkan:

((إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةٍ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ: خَمْشِ وُجُوْهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.))

"Sesungguhnya Aku melarang dari dua jenis suara orang yang bodoh lagi bermaksiat, yaitu suara nyanyian untuk bermain, bersenda gurau, serta seruling syaitan; dan suara ketika terjadi musibah, yaitu dengan melukai wajah, merobek-robek baju, serta suara syaitan (tangisan meratap)."

Lalu beliau bersabda:

((إِنَّمَا هٰذَا رَحْمَةٌ وَمَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.))

"Sesungguhnya ini merupakan bentuk kasih sayang; barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi."[578]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Hadits ini mengindikasikan jenis tangisan dan kesedihan yang diperbolehkan, yaitu tangisan yang meneteskan air mata dan merupakan kelembutan hati, tanpa ada rasa marah terhadap urusan Allah. Ini adalah hadits paling jelas yang menerangkan makna ini. Di dalamnya dijelaskan pula tentang disyariatkannya untuk mencium anak dan merangkulnya, menyusui, menjenguk anak kecil, mendampingi seseorang ketika menjelang wafat, kasih sayang terhadap keluarga, serta diperbolehkannya untuk menceritakan kesedihan, meskipun yang terbaik ialah menyembunyikannya.

Di dalamnya juga diterangkan tentang terjadinya pembicaraan dengan seseorang, namun yang dituju adalah pihak yang lain. Hal ini, didasarkan dari pembicaraan Nabi dengan anaknya, meskipun dalam kondisi seperti itu

---

[577] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Innaa Bika Lamahzuunuun'" (no. 1303), dan Muslim Kitab "al-Fadhaa-il", Bab "Rahmatuhu ﷺ ash-Shibyaan wal 'Iyaal wat Tawaadhu'uhu wa Fadhlu Dzaalika" (no. 2315).

[578] *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

dia tidak memahami pembicaraan tersebut, karena dua hal: *pertama*: karena dia masih kecil; *kedua*: karena dia dalam keadaan sekarat. Sebenarnya pembicaraan tersebut ditujukan kepada orang lain di antara mereka yang hadir, untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori larangan beliau sebelumnya. Dan di dalam hadits tersebut juga dijelaskan tentang diperbolehkannya menyanggah orang yang perbuatannya berseberangan dengan perkataannya agar jelas permasalahannya."[579]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Sa'ad bin 'Ubadah pernah mengeluh sakit kepadanya. Lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya bersama 'Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, beliau pun mendapatinya sedang dikerumuni oleh keluarganya.[580] Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah dia telah meninggal dunia?' Mereka menjawab: 'Tidak (dalam keadaan sekarat), wahai Rasulullah.' Lalu Nabi ﷺ menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi ﷺ menangis, mereka pun ikut menangis. Lalu beliau bersabda:

((أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا —وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ— أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.))

"Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan juga karena kesedihan hati, tetapi Allah menyiksa karena hal ini[581]—beliau mengisyaratkan pada lisannya—atau dia akan diberi rahmat.[582] Sesungguhnya jenazah itu akan disiksa karena tangisan keluarganya."[583]

'Umar ﷺ ketika itu memukul-mukul dengan tongkat, melempar batu dan menghamburkan debu.[584]

[579] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/174).

[580] Dalam teks asli tertulis *"Fii Ghaasyiyati Ahlihi,"* artinya: orang-orang yang mengerumuninya untuk memberikan pelayanan dan lainnya. *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/175).

[581] Artinya, jika dia mengatakan hal-hal yang jelek. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[582] Yaitu, jika dia mengatakan kebaikan. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[583] Yaitu, ***tangisan*** yang diharamkan, ditujukan kepada jenazah, yaitu ***meratapi*** jenazah, memanggil-manggil dengan sesuatu yang tidak ada pada diri si jenazah dan tangisan yang disertai dengan keduanya atau salah satu dari keduanya. Lihat *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/480) dan lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/153-160) serta *Syarhun Nawawi* (VI/482-486).

[584] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' Indal Mariidh" (no. 1304) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' 'alal Mayyit" (no. 924).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa kisah-kisah ini terjadi setelah kisah Ibrahim, putera Nabi ﷺ, karena 'Abdurrahman bin Auf pada saat itu bersama mereka dan ia tidak menyanggah perbuatan Nabi ﷺ seperti yang ia lakukan pada kisah kematian Ibrahim. Hal itu menunjukkan: dia telah mengetahui bahwa sekedar menangis dengan meneteskan air mata tanpa ada tambahan atas hal itu, bukanlah sesuatu yang membawa kemudharatan."[585]

Di dalam hadits Usamah bin Zaid ﷺ, yaitu kisah tentang bayi salah seorang puteri Rasulullah ﷺ yang sekarat, ketika Nabi ﷺ mengatakan kepada utusan puterinya: "Kembalilah kamu kepadanya dan beritahukanlah bahwa hanya milik Allah apa yang telah Dia ambil, dan milik-Nya pula apa yang telah Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Suruhlah dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala." Kemudian, puteri beliau mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ dan dia bersumpah agar beliau tetap hadir. Akhirnya, Nabi ﷺ pun berangkat diikuti oleh Sa'ad bin 'Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Usamah pun turut bersama mereka. Ketika bayi itu diberikan kepada Nabi ﷺ, pada saat itu bayi tersebut dalam keadaan sekarat hingga kedua mata beliau pun meneteskan air mata. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi: "Apa ini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

((هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.))

"Ini adalah kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hamba-Nya yang pengasih."[586]

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan: "Kami menyaksikan pemakaman seorang puteri Rasulullah ﷺ." Anas ﷺ menuturkan: "Rasulullah ﷺ duduk di sisi kubur." Anas ﷺ melanjutkan: "Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata."[587]

29. Hal-hal yang dapat membantu untuk bersikap sabar menghadapi musibah kehilangan orang yang dikasihi

Hal-hal tersebut cukup banyak, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Mengetahui balasan dan pahala di balik musibah. Hal ini merupa-

[585] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[586] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Yu'adzdzabul Mayyit Biba'dhi Bukaa'i Ahlihi 'Alaihi'" (no. 1284), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' 'Alal Mayyit" (no. 923).

[587] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Yu'adzdzabul Mayyit Biba'dhi Bukaa'i Ahlihi 'Alaihi'" (no. 1285).

kan salah satu obat yang paling mujarab yang dapat mendinginkan panasnya musibah tersebut. Dalil-dalil mengenai hal itu telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua: Mengetahui bahwa musibah tersebut dapat menghapus dan menggugurkan dosa-dosa, seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya.

Ketiga: Beriman kepada taqdir yang mendahuluinya, dan beriman bahwa musibah tersebut telah ditaqdirkan di dalam ummul kitab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat: Mengetahui hak Allah pada ujian tersebut. Dengan demikian, ia harus bersabar, ridha, memuji, *beristirja',* serta mengharapkan pahala di balik musibah tersebut.

Kelima: Mengetahui bahwa Allah telah meridhai, memilih, dan membagi ujian tersebut untuknya. Sesungguhnya penghambaan itu menuntut adanya keridhaan hamba terhadap sesuatu yang telah diridhai oleh Rabb dan Tuannya. Jika ia belum mampu sampai kepada tingkatan ridha, yang hal itu karena kelemahannya, maka hendaklah ia turun kepada tingkatan bersabar (dalam menghadapinya). Namun, jika turun dari tingkatan (sabar) tersebut, berarti dia telah turun kepada tingkatan kezhaliman dan melanggar kebenaran.

Keenam: Mengetahui bahwa musibah tersebut merupakan akibat dari dosanya. Jika tidak memiliki dosa, seperti halnya para Nabi dan Rasul, maka musibah tersebut adalah untuk mengangkat derajat mereka.

Ketujuh: Mengetahui bahwa musibah ini merupakan obat yang bermanfaat yang diberikan kepadanya oleh Dzat Yang Maha Mengetahui tentang kemaslahatan dirinya serta menyayanginya. Karenanya, hendaklah ia bersabar, tidak marah dan tidak mengadukannya kepada selain Allah, karena manfaatnya akan hilang dan terhapus.

Kedelapan: Mengetahui bahwa dampak dari obat ini ialah kesembuhan dan kesehatan, serta hilangnya berbagai penyakit yang tidak mungkin dapat dicapai tanpa obat tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٢١٦﴾

"... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah 216)

Allah عزّوجلّ juga berfirman:

﴿ ... فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ ﴾

"*... karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisaa': 19)

Kesembilan: Mengetahui bahwa musibah itu terjadi bukan untuk membinasakan dan membunuhnya, akan tetapi untuk menguji kesabarannya dan menguji dirinya. Sehingga, dari sini jelas, apakah dia pantas menjadi bagian dari kekasih dan golongan-Nya, ataukah tidak? Karunia Allah diberikan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki kemuliaan yang agung.

Kesepuluh: Mengetahui bahwa Allah membina hamba-Nya dalam bentuk kesenangan dan kesulitan, serta kenikmatan dan bencana. Dan dari semua itu, Dia menuntut penghambaan diri hamba-Nya di seluruh keadaan.[588]

Kesebelas: Mengetahui tabi'at kehidupan dunia yang sebenarnya. Yaitu, kehidupan dunia itu bukanlah Surga kenikmatan dan juga bukan tempat tinggal yang abadi, tetapi ia hanyalah sarana untuk ujian dan tempat menjalankan kewajiban. Karena itu, orang yang cerdas tidak akan terperanjat dengan berbagai musibah yang menimpa.

Alangkah indahnya sya'ir berikut ini:

إِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا فُطَنَا   طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا
نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا   أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا
جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا   صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا

Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang sangat cerdas
Mereka meninggalkan (kehidupan) dunia karena takut terhadap berbagai fitnah
Mereka melihat kepada dunia, dan mengetahui
Bahwa dunia bukanlah tempat bagi orang yang hidup
Mereka menjadikannya sebagai samudera yang dalam dan menjadikan
Amal shalih sebagai bahtera di samudera tersebut

Kehidupan dunia tidaklah tetap dalam satu keadaan dan di dalamnya tidak

[588] *Thariiqul Hijratain wa Baabus Sa'aadatain*, karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah (hlm. 448-459), dan lihat pula *Zaadul Ma'aad* (IV/188-196), serta *'Uddatush Shaabiriin*, karya Ibnul Qayyim (hlm. 76-86).

ada yang abadi. Sehari ia menjadi milikmu dan di hari yang lain ia akan menjadi beban bagi dirimu.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ ﴾

"Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (QS. Ali 'Imran: 140)

Alangkah indahnya perkataan Abul Baqa' az-Zindi di dalam bait sya'ir-nya:

لِكُلِّ شَـــيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ   فَلاَ يُغَــرُّ بِطِيْبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ
هِيَ الأَيَّامُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُوَلٌ   فَمَنْ سَــرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

Segala sesuatu ketika sempurna akan kembali berkurang
maka, janganlah manusia teperdaya dengan indahnya kehidupan.
Hari-hari itu datang silih berganti sebagaimana disaksikan negeri-negeri
siapa yang digembirakan oleh suatu masa, ia akan disusahkan oleh masa-masa yang lain[589]

Kedua belas: Hendaknya manusia itu mengetahui hakikat dirinya. Allah telah memberikan kehidupan kepada manusia. Allah telah menciptakannya dari tiada menjadi ada serta menyempurnakan berbagai nikmat-Nya pada dirinya,

---

[589] Demikianlah yang dinukil oleh sebagian ulama. Tetapi menurut imam al-Busti ﷺ di dalam *Nuniyah*-nya, dia mengatakan:

لاَ تَحْسَبَنَّ سُـــرُوْرًا دَائِمًا أَبَـــدًا   مَنْ سَـــرَّهُ زَمَنُهُ سَاءَتْـــهُ أَزْمَـــانُ

"Janganlah sekali-kali engkau mengira kebahagiaan itu abadi selamanya
siapa yang digembirakan oleh masanya, niscaya ia disulitkan oleh masa-masa lainnya."

Lihat *al-Jaami' Lilmutuun al-'Ilmiyyah*, karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 625).

baik lahir maupun batin. Sejak awal hingga akhir, dirinya hanyalah milik Allah semata.

Sungguh benar perkataan Labid bin Rabi'ah ﷺ di dalam sya'irnya:

وَمَا الْمَالُ وَالأَهْلُوْنَ إِلاَّ وَدَائِعُ   وَلاَ بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُـــرَدَّ الْوَدَائِعُ

Harta dan keluarga tak lain hanyalah titipan
suatu saat niscaya titipan itu akan dikembalikan.

Ketiga belas: Yakin bahwa akan ada jalan keluar. Pertolongan Allah ini dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Setelah kesempitan akan ada kelapangan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena, Allahlah yang telah menjanjikan hal ini dan Dia tidak akan mengingkari janji-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ ﴾

"... *Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Huud: 49)

Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَلَرُبَّ نَازِلَـــةٍ يَضِيْقُ بِهَا الْفَتَى   ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ

ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ   حَلَقَاتُهَا فُرِجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لاَتُفْرَجُ

Betapa banyak musibah yang membuat pemuda begitu terhimpit
padahal di sisi Allah-lah jalan keluarnya.
Ia menghimpit, dan setelah lingkaran nasihat tersebut sangat kuat
musibah itu pun diangkat, sebelumnya aku mengira ia tidak akan dilapangkan.

Allah ﷻ telah menjanjikan akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang; dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang mengerjakan amal dengan baik.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakkal." (QS. An-Nahl: 41-42)

Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَكُلُّ كَسْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَجْبُـــرُهُ وَمَا لِكَسْرِ قَنَاةِ الدِّيْـــنِ جِبْرَانُ

Dan setiap yang patah, sungguh Allah yang akan memperbaikinya
sedangkan patahnya tongkat agama tidak akan ada perbaikannya[590]

Keempat belas: Meminta pertolongan kepada Allah. Tidaklah mungkin bagi seorang hamba melainkan harus meminta pertolongan kepada Rabbnya agar Dia memberikan pertolongan dan memperbaiki kembali musibahnya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾﴾

"... Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-A'raaf: 128)

Barang siapa yang berada dalam kebersamaan dengan Allah, dia pantas untuk menanggung serta bersabar ketika menghadapi penderitaan.

Kelima belas: Meneladani orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang kuat. Dengan cara merenungi biografi mereka dan berbagai

---

[590] Demikian yang saya dengar dari Syaikh Muhammad bin Hasan ad-Durai'i. Dia mengatakan bahwa bait tersebut di tulis oleh beberapa orang rekannya untuknya ketika kakinya patah, tetapi bait yang terdapat di dalam *Nuniyah* 'Ali bin Muhammad al-Busti adalah:

كُلُّ الذُّنُـــوْبِ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِـــرُهَا إِنْ شَيَّعَ الْمَـــرْءَ إِخْلاَصٌ وَإِيْمَانُ

وَكُلُّ كَسْـــرٍ فَإِنَّ الدِّيْنَ يَجْبُـــرُهُ وَمَا لِكَسْرِ قَـــنَاةِ الدِّيْنِ جِبْـــرَانُ

Setiap dosa niscaya akan Allah ampuni
jika sikap ikhlas dan iman mengiringi seseorang.
Dan setiap sesuatu yang patah, maka agama akan memperbaikinya
Namun, tidak ada yang memperbaiki patahnya tongkat agama

Lihat *al-Jaami' Lilmutuun al-'Ilmiyyah*, karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 626).

macam cobaan serta kesulitan yang pernah mereka hadapi, hal tersebut akan dapat membantu agar mampu bersabar serta dapat memadamkan api musibah tersebut dengan dinginnya keteladanan mereka.

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ ....  ﴾

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (adzab) bagi mereka ...." (QS. Al-Ahqaaf: 35)

Keenam belas: Menganggap kecil musibah tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِي تُصِيْبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِي.))

"Wahai manusia, siapa saja, dari kalangan manusia pada umumnya atau dari kalangan kaum Mukminin, yang tertimpa suatu musibah, hendaklah dia merasa bahwa musibah yang menimpa diriku (kematianku-ed) lebih besar dari musibah yang menimpa selainku. Karena, tidak akan ada dari ummatku yang tertimpa musibah yang lebih berat sesudahku selain daripada musibahku (kematianku-ed)."[591]

Seorang bijak menulis kepada saudaranya yang telah kehilangan anaknya yang bernama Muhammad untuk menghiburnya. Lalu, dia menyusun hadits tadi dalam bentuk bait syair. Dia mengatakan:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ وَتَجَلَّدْ   وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ

وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وَمُصَابَهُ   فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

Bersabarlah menghadapi setiap musibah dan tegarlah

[591] Ibnu Majah, dan ini lafazhnya, di dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shabri 'Alal Mushiibah" (no. 1599) dan ad-Darimi (I/40). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1106).

ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan kekal.[592]
Jika engkau teringat akan Muhammad dan musibah yang menimpanya
maka ingatlah musibahmu di balik (kematian) Nabi Muhammad.

Ketujuh belas: Mengetahui bahwa musibah pada selain urusan agama lebih ringan dan lebih mudah bagi seorang Mukmin. Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَكُلُّ كَسْرٍ فَــإِنَّ اللهَ يَجْبُــرُهُ   وَمَا لِكَسْرِ قَنَاةِ الدِّيْنِ جِبْــرَانُ

Dan setiap yang patah, sungguh Allah yang akan memperbaikinya
sedangkan patahnya tongkat agama tidak akan ada perbaikannya.

Diceritakan bahwa seorang wanita Arab melewati dua orang puteranya yang telah terbunuh, lalu dia berkata: "Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam." Kemudian mengatakan:

وَكُلُّ بَلْوَى تُصِيْبُ الْمَرْءَ عَافِيَةٌ   مَا يُصَبْ يَوْمًا يَلْقَى اللهَ فِي النَّارِ

Setiap cobaan yang menimpa seseorang merupakan keselamatan (baginya)
tidaklah ia ditimpa musibah pada suatu hari lalu ia bertemu Allah di Neraka.[593]

Kedelapan belas: Mengetahui bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Segala sesuatu yang ada di dalamnya akan berubah dan hilang, karena dunia adalah jalan menuju akhirat dan ia tidak lain merupakan ladang untuk kehidupan akhirat. Hal itu ditunjukkan oleh al-Qur-an dan as-Sunnah:

Dalil-dalil dari al-Qur-an antara lain:

1. Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾

[592] Lihat *Muqawwamaatu Daa'iah an-Naajih*, karya penulis (hlm. 260-279).
[593] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad*, karya Ibnu Nashiruddin (hlm. 61).

"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi ummat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya. Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Az-Zukhruf: 33-35)

2. Firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir." (QS. Yunus: 24)

3. Berfirman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Kahfi: 45)

4. Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?" (QS. Al-Qashash: 60)

5. Firman Allah Ta'ala:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Qashash: 83)

6. Firman Allah Ta'ala:

﴿ ... كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

"... Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya (Allah). Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Qashash: 88)

7. Firman Allah Ta'ala:

﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan

hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal." (QS. Asy-Syuraa': 36)

8. Firman Allah ﷻ :

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'aam: 32)

9. Firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." (QS. Al-Ankabuut: 64)

10. Firman Allah Ta'ala:

﴿ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ ﴾

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta

keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. Al-Hadiid: 20)

11. Firman Allah Ta'ala:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.." (QS. Ar-Rahmaan: 26-27)

12. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun:

﴿ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." (QS. Al-Mukmin: 39)

Dalil-dalil dari as-Sunnah adalah bahwa Nabi ﷺ menganjurkan ummatnya agar bersikap zuhud dalam urusan dunia dan mendorong mereka dalam urusan akhirat, baik dengan perbuatan maupun perkataan beliau ﷺ.

1. Adapun perbuatan beliau di antaranya di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((خَرَجَ النَّبِيُّ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ.))

"Nabi ﷺ wafat, sementara beliau belum pernah kenyang dari roti gandum."[594]

2. 'Aisyah رضي الله عنها juga mengatakan:

((مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.))

"Tidaklah keluarga Muhammad makan sebanyak dua kali dalam sehari kecuali salah satu dari keduanya adalah buah kurma."[595]

---

[594] Al-Bukhari, Kitab "al-Ath'imah", Bab "Maa Kaana an-Nabiyu ﷺ wa Ashhaabuhu Ya'kuluun" (no. 5414).

[595] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ash'haabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6455).

3. 'Aisyah ﷺ mengatakan: "Sesungguhnya kami pernah melihat hilal tiga kali dalam dua bulan, sementara di rumah-rumah Rasulullah ﷺ tidak pernah ada api menyala. Lalu Urwah bertanya: 'Apa yang menjadi makanan pokok kalian?' 'Aisyah ﷺ menjawab: '*Al-Aswadan*, yaitu korma dan air.'"[596]

4. Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.))

"Andaikata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidaklah membuatku senang jika tidak berlalu selama tiga hari sementara aku masih memiliki sedikit darinya, kecuali sesuatu yang aku sisihkan untuk membayar utang."[597]

5. Terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berbaring miring di atas tikar, tikar itu pun membekas pada pinggangnya, lalu 'Umar bin al-Khaththab ﷺ masuk menemui beliau. Setelah Nabi bangun, 'Umar pun segera mengusap pinggang beliau seraya berkata: "Wahai Rasulullah, andaikan engkau membuat kasur yang lebih empuk dari ini?" Maka beliau bersabda:

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.))

"Tidak ada hubungan antara diriku dengan dunia? Tidaklah perumpamaan diriku dan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berjalan pada siang hari yang sangat panas lalu ia berteduh di bawah pohon untuk sesaat di waktu siang, kemudian ia melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya."[598]

6. Abu Hurairah ﷺ berkata: "Belum pernah keluarga Muhammad ﷺ merasa kenyang dari makanan selama tiga hari hingga beliau ﷺ meninggal

[596] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6459).

[597] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Istiqraadh wa Adaa'ud Duyuun, wal Hajr wat Tafliisu", Bab "Adaa-ud Duyuun" (no. 2389), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Taghliizhu 'Uquubati Man Laa Yu-addi az-Zakaat" (no. 991).

[598] Ahmad di dalam *Musnad*-nya (I/301) dengan lafazhnya, at-Tirmidzi dengan hadits yang serupa dengannya, di dalam Kitab "az-Zuhd", Bab 44, (no. 1377), dia mengatakan: "Hadits hasan shahih," dan Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dun-yaa" (no. 4109). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/280) dan *Shahiih Ibnu Majah* (II/394).

dunia."[599] Maksudnya, bahwa mereka belum pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut. Yang jelas, penyebabnya adalah karena sedikitnya makanan yang mereka miliki. Meskipun terkadang mereka mendapatkannya, tetapi mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri.[600]

7. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

"كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ لِيْفٌ."

"Kasur Rasulullah ﷺ terbuat dari kulit dan isinya terbuat dari sabut."[601]

8. Beliau ﷺ berdo'a:

((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.))

"Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad dalam makanan pokok."[602]

9. Nabi ﷺ juga bersabda:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.))

"Sungguh beruntung orang yang berserah diri, diberi rizki yang cukup (tidak kurang dan tidak lebih-ed) dan Allah jadikan dia bersifat qana'ah dengan rizki yang telah diberikan kepadanya."[603]

Adapun sabda beliau ﷺ tentang anjuran untuk bersikap zuhud dalam urusan dunia dan peringatan agar tidak teperdaya dengannya cukup banyak, di antaranya:

10. Hadits Mutharrif, dari bapaknya ﷺ, dia berkata: "Aku datang menemui Nabi ﷺ dan ketika itu beliau sedang membaca: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu."* Lalu beliau ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ بْنُ آدَمَ: مَالِيَ، مَالِيَ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ

[599] Al-Bukhari, Kitab "al-Ath'imah," Bab "Qaulillahi Ta'ala: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾" dan seterusnya, (no. 5374).

[600] Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (IX/517, 549).

[601] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa Kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6456).

[602] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6460) dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Kafaaf wal Qanaa'ah" dan lafazh ini menurut riwayatnya, (no. 1055).

[603] Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Kafaaf wal Qanaa'ah" (no. 1054).

فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.))

"Anak Adam berkata: 'Hartaku, hartaku.' Wahai anak Adam. Tidaklah harta yang engkau miliki kecuali apa yang telah engkau makan lantas engkau habiskan, atau yang telah engkau pakai lalu engkau menjadikannya usang, atau yang engkau sedekahkan hingga engkau meninggalkannya (sebagai simpananmu-ed)."[604]

11. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، (وَ) مَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.))

"Seorang hamba berkata: 'Hartaku, hartaku.' Sesungguhnya ia hanya memiliki tiga hal dari hartanya: apa yang ia makan lantas dia habiskan, atau yang ia pakai lalu ia menjadikannya usang, atau yang ia berikan lantas ia menyimpannya untuk akhirat, (dan) harta yang selain itu akan habis dan ia tinggalkan untuk manusia."[605]

12. Suatu saat, Nabi ﷺ bersabda kepada para Sahabatnya: "Siapakah di antara kalian yang harta untuk ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih ia cintai." Lalu beliau bersabda:

((فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.))

"Hartamu yang sesungguhnya ialah apa yang telah dia berikan untuk kebaikan (ketika hidup-ed) dan harta untuk ahli warisnya ialah apa yang telah dia tinggalkan."[606]

13. Pada suatu hari, Nabi ﷺ masuk ke pasar. Beliau pun melewati bangkai seekor anak kambing yang kedua telinganya kecil. Lalu beliau mengambilnya dengan menarik telinganya, seraya bersabda: "Siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga satu dirham?" Sahabat menjawab: "Kami tidak mau membelinya, berapa pun harganya, apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai anak kambing ini?" Beliau

[604] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2958).
[605] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2909).
[606] Al-Bukhari, "Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Qaddama Min Maalihi Fahuwa Lahu" (no. 6442).

kembali bertanya: "Maukah kalian apabila anak kambing ini menjadi milik kalian?" Mereka menjawab: "Demi Allah, andaikata ia hidup pun tentu ada cacatnya, karena kedua telinganya terpotong,[607] apalagi ia sudah mati?!" Maka beliau pun bersabda:

((فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.))

"Demi Allah! Sungguh, dunia ini lebih hina bagi Allah dari anak kambing ini bagi kalian."[608]

14. Dari Sahl bin Sa'd ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.))

'Sekiranya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir (meskipun hanya) seteguk air darinya.'"[609]

Dan dunia itu tercela jika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah عزّوجلّ.

15. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمٌ، أَوْ مُتَعَلِّمٌ.))

'Ketahuilah! Sesungguhnya dunia ini terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali berdzikir kepada Allah dan (melakukan) apa yang Dia cintai, serta orang yang memiliki ilmu, dan menuntut ilmu.'"[610]

---

[607] Di dalam teks asli tertulis أَسَكّ, artinya: kedua telinganya terpotong.

[608] Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2957).

[609] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dun-yaa" (no. 4110), at-Tirmidzi, Kitab "az-Zuhd", Bab "Maa Jaa-a Fii Hawaanid Dun-yaa 'Alallaahi عزّوجلّ", dan dia mengatakan: "Hadits ini *shahih*" (no. 2320), Ibnul Mubarak di dalam "az-Zuhd war Raqaa-iq", dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ (no. 470). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 943) serta di dalam *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 3240).

[610] At-Tirmidzi, dengan lafazhnya, Kitab "az-Zuhd", Bab "Haddatsanaa Muhammad bin Hatim" (no. 2322) dan dia menghasankannya, Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dun-yaa" (no. 4112), dan dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3244).

Hadits ini mempertegas bahwa dunia beserta isinya adalah tercela dan dibenci oleh Allah serta jauh dari rahmat-Nya, kecuali yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah ﷻ. Dan karena hinanya dunia ini bagi Allah ﷻ, Dia tidak memberikannya kepada Rasul-Nya, padahal beliau adalah makhluk yang paling Dia cintai.

16. Rasulullah ﷺ meninggal dunia, sementara baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi seharga tiga puluh sha' gandum.[611]

Sabda Nabi ﷺ "وَمَا وَالاَهُ" artinya: apa yang dicintai oleh Allah berupa amal-amal kebaikan dan amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan, amalan-amalan yang utama dan yang dianggap baik oleh syari'at.

Sabda beliau "وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ" yaitu: orang-orang yang mengenal Allah, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Adapun orang-orang yang bodoh, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat serta ilmu yang tidak berhubungan dengan agama, maka mereka tidak termasuk dalam hal ini. Tanda *rafa'* pada kata (عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ) mengandung penafsiran, seolah-olah dikatakan: dunia itu tercela, sesuatu yang berada di dalamnya tidak ada yang terpuji "kecuali berdzikir kepada Allah, apa yang Dia cintai, dan orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu."[612] Maka, jika seorang yang berakal melihat ada orang lain yang ingin menyainginya dalam urusan dunia, hendaklah ia menasihati dan memperingatkannya, serta berlomba-lomba dengannya dalam urusan akhirat.[613]

17. Tentang kisah Abu Ubaidah ﷺ, ketika ia datang dengan membawa harta dari Bahrain, lalu orang-orang Anshar datang dan mereka melaksanakan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ. Setelah beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka, mereka pun menghadap beliau, lantas beliau tersenyum ketika melihat mereka, seraya bersabda: "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu?" Mereka menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Lalu beliau ﷺ bersabda:

((فَأَبْشِرُوْا، وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،

---

[611] Lihat: al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'", Bab "Syiraa-uth-Tha'aam Ilaa Ajal" (no. 2200), dan Muslim, Kitab "al-Musaaqaat", Bab "ar-Rahn wa jawaazuhu Fil Hadhari was Safari" (no. 1603).

[612] Lihat: *Syarhuth Thiibi 'Alaa Misykaatil Mashaabiih* (X/3284-3285), *Mirqaatil Mafaatiih Syarh Misykaatil Mashaabiih* karya al-Mula 'Ali al-Qari (IX/31) dan *Tuhfatul Ahwadzi*, karya al-Mubarakfuri (VI/613).

[613] *Fiqhud Da'wah* karya penyusun kitab ini (II/1007).

فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.))

"Bergembiralah dan berharaplah kalian terhadap sesuatu yang akan membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun aku khawatir, jika dunia dihamparkan untuk kalian, sebagaimana ia telah dihamparkan untuk ummat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba memperebutkannya sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk memperebutkannya, dan dunia akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka."

Di dalam riwayat lain disebutkan:

((وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.))

"Dan dunia akan melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan mereka."[614]

18. Di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan atas kalian adalah apa yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian berupa keberkahan bumi." Ada yang bertanya: "Apakah yang dimaksud dengan keberkahan bumi?" Beliau menjawab: "Yaitu keindahan dunia." Kemudian beliau bersabda:

((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ... مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ (وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)))

"Sesungguhnya harta dunia ini nikmat dan manis ... Maka barang siapa yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan menggunakannya sesuai dengan haknya, maka harta itu menjadi sebaik-baik pertolongan baginya. Namun, barang siapa yang mengambilnya tanpa haknya, maka dia seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang (dan ia akan menjadi saksi atas dirinya pada hari Kiamat)."[615]

---

[614] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jizyah wal Muwaada'ah", Bab "al-Jizyah wal Muwaada'ah ma'a Ahlidz dzimmah wal harb" (no. 3158, 4015, 6425), dan Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2961).

[615] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuhdzaru min Zahratid Dun-yaa wat Tanaafus Fiihaa" (no. 6427), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Takhawwufu Maa Yakhruju Min Zahratid Dun-yaa" (no. 1052), kalimat yang berada di dalam kurung tersebut berasal dari riwayat Muslim.

19. Khabbab ﵁ berkata: "Sesungguhnya seorang Muslim akan mendapatkan pahala pada segala yang ia nafkahkan, kecuali apa yang ia jadikan pada tanah ini."[616]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﵀ mengatakan: "Maksudnya apa saja yang diletakkan pada bangunan, yaitu yang melebihi kebutuhan."[617]

Beliau (Ibnu Hajar) ﵀ menyebutkan beberapa atsar tentang celaan terhadap bangunan, kemudian beliau mengatakan: "Semua ini dimaksudkan pada apa yang melebihi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi sebagai tempat tinggal, yaitu agar dapat berlindung dari dingin dan panas."[618]

Apabila seorang Muslim tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepadanya.

20. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar ﵁ , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُبَاعِدْ عَنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلاً.))

'Rabb kalian *Tabaaraka wa Ta'ala* telah berfirman: 'Wahai anak Adam, gunakan waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, maka Aku akan memenuhi hatimu dengan rasa kecukupan dan memenuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dari-Ku (karena apabila engkau melakukannya), niscaya Aku akan menjadikan hatimu penuh dengan kefakiran dan menjadikan kedua tanganmu penuh dengan kesibukan.'"[619]

21. Di dalam hadits Abu Hurairah ﵁ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.))

---

[616] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Tamannil Mariidh al-Maut" (no. 5672), dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "Karaahatu Tamanniil Maut Lidhurrin Nazala bihi" (no. 2681).

[617] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (X/129).

[618] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* karya Ibnu Hajar (XI/93 dan X/129).

[619] Al-Hakim, ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/326), al-Albani ﵀ berkata di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*: "Ia seperti yang mereka berdua katakan." Dan al-Albani ﵀ menshahihkannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, no. 3165.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam gunakanlah waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan dan Aku akan menutup kefakiranmu. Tetapi, jika kamu tidak melakukannya, Aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiranmu.'"[620]

Beliau bersabda demikian ketika beliau membaca ayat:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ .... ﴿٢٠﴾ ﴾

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat ...." (QS. Asy-Syuraa': 20)

Sehingga tidak diragukan lagi bahwa setiap amal shalih yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah adalah ibadah, meskipun ia adalah amal perbuatan yang mubah sekali pun.

22. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.))

'Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapannya, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Namun, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan hatinya merasa berkecukupan hingga dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina.'"[621]

23. Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[620] At-Tirmidzi, Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsanaa Qutaibah" (no. 2466) dan ia menghasankannya, Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dun-yaa" (no. 4108), Ahmad (II/358), al-Hakim, ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi (II/443). Dishahihkan pula oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3166) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karya al-Albani (III/346). *Shahiihul Tirmidzi* (II/593).

[621] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dun-yaa" (IV/1375 no. 4105), al-Albani menshahihkan sanadnya di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 950) dan *Shahiihul Jaami'* (V/351).

((مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ.))

'Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya merasa berkecukupan dan menyatukan urusannya, hingga dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran membayanginya dan mencerai-beraikan urusannya, hingga dunia tidak akan datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan untuknya.'"[622]

24. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.))

"Barang siapa mencintai dunianya, berarti ia telah membahayakan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, berarti ia membahayakan dunianya. Maka utamakanlah sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang fana."[623]

25. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa ia berkata menjelang wafatnya: "Wahai Bani Asy'ari, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَلاَوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حَلاَوَةُ الْآخِرَةِ.))

'Manisnya dunia adalah pahitnya akhirat dan pahitnya dunia adalah manisnya akhirat.'"[624]

---

[622] At-Tirmidzi, Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsana Suwaid" (no. 2465). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/593) dan dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 949-950).

[623] Ahmad (IV/412), Ibnu Hibban (no. 709), al-Hakim (IV/319). Al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 4744) mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tepercaya." Al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* pada hadits (no. 3247) mengatakan: *"Shahiih lighairihi"* dan dia menyebutkan penguat dalam *al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 3287).

[624] Al-Hakim. Ia menshahihkannya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi (IV/310). Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3248).

Kesembilan belas: Mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mengumpulkan antara seorang Mukmin dengan keturunannya, kedua orang tuanya, keluarganya, dan orang yang dicintainya di Surga. Mereka tidak akan berkumpul dan tidak akan berpisah lagi sesudahnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ .... ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka ...." (QS. Ath-Thuur: 21)

Imam Ibnu Katsir ﷺ mengatakan: "Allah Ta'ala memberitahukan tentang keutamaan, kemuliaan, anugerah, kelembutan, dan kebaikan-Nya, terhadap makhluk-Nya, yaitu jika kaum Mukminin diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, maka Allah akan mempertemukan mereka dengan orang tua mereka dalam satu kedudukan, meskipun mereka tidak mencapai amal perbuatan orang tuanya. Hal ini, agar para orang tua merasa gembira bersama anak-anak mereka dalam satu kedudukan. Hingga, Allah pun mengumpulkan mereka dalam keadaan yang paling baik, yaitu dengan diangkatnya orang yang amal perbuatannya kurang disebabkan oleh orang yang amal perbuatannya sempurna, dan hal itu tidak mengurangi amal perbuatan dan kedudukannya, karena kesamaan di antara keduanya."[625]

Ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada anak, disebabkan barakah amal shalih orang tuanya. Sedangkan, karunia-Nya terhadap orang tua, karena barakah do'a anaknya. Dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.))

'Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di Surga. Lalu dia bertanya: 'Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini?' Maka Allah berfirman: 'Karena anakmu memohon ampunan untukmu.'"[626]

---

[625] *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1268, IV/243).

[626] Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (II/209). Al-Imam Ibnu Katsir ﷺ di dalam tafsirnya mengatakan: "Sanadnya *shahih*."

Al-'Allamah as-Sa'di mengatakan: "Hal ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan nikmat bagi penduduk Surga, yaitu bahwa Allah mempertemukan mereka dengan anak cucu yang telah mengikuti mereka dengan keimanan. Artinya, orang-orang yang mengikuti orang tua mereka dengan membawa keimanan yang muncul dari orang tua tersebut, lalu anak cucu mereka mengikutinya dengan keimanan. Terlebih lagi, jika anak cucu mereka mengikutinya dengan keimanan yang muncul dari diri mereka sendiri. Jadi, orang-orang yang telah disebutkan tadi akan dipertemukan oleh Allah pada kedudukan orang tua mereka di Surga meskipun sebenarnya amal mereka tidak mencapai derajat tersebut. Hal ini, sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan pahala bagi keturunannya. Disamping itu, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun balasan bagi amal perbuatan orang tua mereka."[627]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

"*Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat azab berkata: 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia). Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke Neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) terhina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu.' Dan orang-orang yang beriman berkata: 'Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari Kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu berada dalam azab yang kekal.'*" (QS. Asy-Syuraa: 44-45)

Imam Ibnu Katsir berkata:" Maksudnya, bahwa kesemuanya itu akan pergi bersama mereka ke dalam Neraka. Mereka akan kehilangan kenikmatannya di akhirat yang kekal, mereka akan sangat menyesal. Mereka juga akan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai, para sahabat, keluarga, dan kerabat. Mereka

[627] *Tafsiirul Kariim ar-Rahmaan*, karya as-Sa'di (hlm. 815) lihat pula *Tafsiiruth Thabari* (XXII/467-470) dan *Tafsiirul Baghawi* (IV/238).

akan merugi karena kehilangan orang-orang tersebut.[628]

Diceritakan bahwa salah seorang yang shalih ditinggal wafat oleh anaknya. Dia sangat berkeluh kesah, hingga enggan untuk makan dan minum. Berita itu akhirnya sampai kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Maka beliau menulis surat untuknya, dan di antara isinya adalah:

إِنِّي مُعَــزِّيْكَ لاَ أَنِّي عَلَى ثِقَــةٍ مِنَ الْحَــيَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةَ الدِّيْــنِ

فَمَا الْمُعَــزَّى بِبَاقٍ بَعْــدَ مَيِّتِهِ وَلاَ الْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَى حِيْنِ

Sesungguhnya aku menghiburmu, bukan karena aku yakin
akan tetap hidup, tetapi karena musibah itu adalah sunnah di dalam agama
Tidaklah si jenazah akan abadi sesudah kematiannya
tidak pula si penghibur, meskipun keduanya hidup hingga waktu lama[629]

KEEMPAT BELAS: MEMANDIKAN JENAZAH

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah, yaitu:

1. Mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan kematian dengan keluarnya roh[630]

1) Pandangannya terangkat, yaitu matanya terbelalak.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Abu Salamah, sementara matanya masih terbelalak. Lalu beliau ﷺ memejamkannya, seraya bersabda:

((إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ.))

'Sesungguhnya ketika roh itu dicabut, matanya akan mengikutinya.'"[631]

[628] *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1194).

[629] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad*, karya Ibnu Nashiruddin (hlm. 67).

[630] Dalam *ar-Raudul Murbi'* (II/24) dikatakan: "Jika seseorang mati secara mendadak atau masih ragu mengenai kematiannya, dia harus menunggunya hingga kematiannya dapat dipastikan, yaitu dengan cekung pelipisnya, hidungnya agak miring, kedua telapak tangannya lemas dan kedua kakinya lunglai."

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (III/367) mengatakan: "Jika kondisi jenazah masih belum jelas, maka dapat dipertimbangkan dengan munculnya tanda-tanda kematian, yaitu berupa: kedua kakinya lunglai, kedua telapak tangannya terpisah, hidungnya miring, kulit wajahnya melebar, dan kedua pelipisnya cekung. Jika seseorang mati secara mendadak, seperti: mati

2) Kedua pelipisnya turun, karena menyusutnya rahang bawah dan anggota badan pada umumnya.
3) Hidungnya miring ke kanan atau ke kiri.
4) Kedua telapak tangannya terpisah (lemas), karena menyusutnya saraf tangan, sehingga seolah-olah telapak tangannya terpisah.
5) Kedua kakinya lunglai. Ia akan menjadi lemas dan terbujur setelah ruh keluar, karena sebelumnya ia keras.
6) Jantungnya diam dan denyutnya benar-benar berhenti.
7) Kulit wajahnya terkadang melebar.[632] [633]

Sebaiknya, di samping itu semua, perlu adanya kesaksian dari dokter yang tepercaya, bahwa si fulan telah meninggal dunia dan rohnya benar-benar telah keluar dari tubuhnya, tanpa ada keraguan dan kebimbangan.

2. **Adab terhadap jenazah sesudah meninggalnya.** Yang terpenting di antaranya ialah:

1) Memejamkan kedua matanya, sebagaimana diterangkan pada hadits Ummu Salamah ﵂.[634]
2) Mendo'akannya.

Hal ini sebagaimana hadits Ummu Salamah sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي
الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Ya Allah, berikanlah ampunan si fulan (dengan menyebut namanya-ed), angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada keturunan yang ditinggalkannya, berikanlah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam, dan lapang-

---

terkena petir, depresi karena peperangan atau binatang buas atau terjatuh dari ketinggian, maka haruslah menunggu tanda-tanda ini." Begitu juga yang dia katakan dalam *asy-Syarhul Kabiir 'alal Muqni'* (VI/23). Al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf* mengatakan: "Jika matinya secara tiba-tiba seperti mati karena terkena petir, tertimpa reruntuhan, tenggelam, dan lain sebagainya, maka harus ditunggu hingga kematiannya dapat dipastikan." *Al-Inshaaf Ma'asy Syarhil Kabiir* (VI/22).

[631] Muslim (no. 920) dan *takhrij*-nya telah diberikan dalam "Adab Menjenguk Orang Sakit."

[632] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/367).

[633] Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/364-367), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/22-23), serta *ar-Raudhul Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibnil Qasim* (III/24).

[634] Muslim (no. 920). *Takhrij*-nya telah dijelaskan.

kanlah kuburnya, serta terangilah dia di dalamnya."[635]

3) Mengikat tulang dagu si jenazah untuk merapatkan mulutnya.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan: "Disunnahkan mengikat tulang dagunya dengan perban lebar, dan diikat dari atas kepalanya. Karena, jika kedua mata dan mulutnya terbuka, lalu tidak dipejamkan hingga tubuhnya menjadi dingin, maka keduanya akan tetap terbuka sehingga ia akan tampak jelek. Selain juga karena tidak aman bila masuk serangga atau air ke dalamnya ketika ia dimandikan.[636, 637] Dimaklumi bahwa bila sudah menjadi dingin, lalu kedua matanya tetap terpejam dan mulutnya tertutup, maka jenazah akan terlihat baik.

4) Melemaskan ruas-ruas persendian tulangnya; persendian kedua tangan dan kaki, yaitu dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atasnya dan kedua lengan atasnya ke arah kedua pinggangnya, mengulangi-ulanginya. Serta melenturkan kedua betisnya ke arah kedua pahanya dan kedua pahanya ke arah perutnya, lalu mengulang-ulanginya, supaya persendiannya tetap lentur, sehingga memudahkan bagi orang yang mengurusnya untuk: memandikan, mengkafani, membentangkan dan melepas pakaiannya. Cara seperti ini dianjurkan dalam dua kondisi: setelah meninggal sebelum persendiannya kaku karena tubuhnya telah dingin dan ketika mulai memandikannya. Tetapi jika hal itu menyulitkan, tulang si jenazah sudah kaku atau karena hal lainnya, maka hendaknya dibiarkan saja, karena dikhawatirkan anggota badannya akan patah dan itu termasuk kategori menyiksa jenazah.[638]

5) Melepas pakaiannya dan menutupinya dengan kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini berdasarkan perkataan para Sahabat ﷺ ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia. 'Aisyah ﷺ menuturkan: "Ketika mereka hendak memandikan Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Demi Allah, kami tidak

---

[635] Muslim (no. 920) dan *takhrij*-nya telah dijelaskan.

[636] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/366), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/18), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Hasyiyah Ibnu Qasim* (III/365) dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/325).

[637] Ibnu Qudamah menyebutkannya dalam *al-Mughni* (III/365). Dia ﷺ berkata: "Diriwayatkan bahwa 'Umar ﷺ berkata kepada anaknya ketika menjelang kematiannya: 'Mendekatlah kepadaku. Jika engkau melihat rohku telah sampai hingga langit-langit mulutku, maka letakkanlah telapak tangan kananmu di atas dahiku dan telapak tangan kirimu di bawah dagu-ku, lalu pejamkanlah aku.'" Namun, Ibnu Qudamah ﷺ tidak menyebutkan sanadnya. Saya katakan bahwa kedua sifat ini menggabungkan dua hal, yaitu: memejamkan mata jenazah dan menutup mulutnya. Lihat juga *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam,* karya Ibnul Qasim (II/22).

[638] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/372), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/19), *ar-Raudhul Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Qasim* (II/21), *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/325), dan *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam*, karya 'Abdurrahman bin Muhammad Qasim (II/22).

tahu, apakah kami harus melepas pakaian beliau, sebagaimana kita melepas pakaian orang-orang yang meninggal di antara kita, ataukah kita memandikannya dengan pakaian yang masih melekat pada tubuh beliau?' Di saat para Sahabat sedang berselisih pendapat, Allah pun membuat mereka semua tertidur sehingga tidak seorang pun dari mereka melainkan dagunya merapat ke dadanya. Kemudian, ada seseorang yang berseru kepada mereka dari arah salah satu rumah beliau, sedangkan mereka tidak mengetahui siapakah orang itu. Orang itu berseru: 'Hendaklah kalian memandikan Nabi ﷺ dengan keadaan beliau tetap memakai pakaian.' Kemudian, mereka bangkit menuju jenazah Rasulullah ﷺ dan memandikannya dengan keadaan beliau tetap memakai pakaian. Mereka menuangkan air ke atas pakaian beliau seraya membasuhi tubuh beliau melalui bajunya, tanpa sentuhan tangan mereka.' 'Aisyah mengatakan: 'Seandainya aku mengetahui masalah ini sejak awal, niscaya tidak ada yang memandikan beliau kecuali isteri-isteri beliau sendiri.'"[639]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Disunnahkan untuk melepaskan pakaian si jenazah, supaya nantinya tidak keluar darinya (najis-ed) yang dapat merusak (mandi)nya dan (najis tersebut) tidak mengotori pakaiannya jika hendak dilepas."[640]

Mengenai kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya, hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain *hibarah* (kain bergaris)."[641]

Kecuali bagi orang yang sedang berihram, maka kepala dan juga wajahnya tidak ditutupi, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang di dalamnya dijelaskan:

((وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ....))

"Dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya ...."[642]

6) Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, untuk mencegah membesarnya perut, jika ia tidak segera dimandikan.

---

[639] Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Satril Mayyit 'Inda Ghaslihi" (no. 3141), Ahmad (VI/267), dan al-Hakim, dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi (III/59), serta dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/286).

[640] *Al-Mughni* (III/368).

[641] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5814), dan Muslim (no.942). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

[642] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1839), dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Dan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang terbuat dari besi, seperti cermin atau yang lainnya, supaya perutnya tidak mengembung."[643]

Hal itu juga dijelaskan oleh beberapa atsar dari Anas رضي الله عنه dan dari asy-Sya'bi رحمه الله,[644] tetapi jika jenazah tersebut disegerakan pengurusannya atau disimpan di dalam lemari pendingin serta aman dari kemungkinan kembungnya perut, maka hal itu tidaklah perlu dilakukan.[645]

7) Diletakkan di atas ranjang pemandian atau papan kayu.

Karena hal itu akan lebih memelihara jasadnya. Ia tidak dibiarkan di atas tanah supaya tidak cepat berubah, serta ia diletakkan miring ke arah kedua kakinya.[646]

Imam al-Baihaqi رحمه الله mengatakan, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Setelah pengurusan jenazah Rasulullah ﷺ selesai pada hari Selasa, beliau diletakkan di atas tempat tidurnya di dalam rumah beliau ﷺ."[647]

3. Menyegerakan pengurusannya

Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

---

[643] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah *'Ala Mukhtashar al-Kharqi* (III/366). Lihat pula *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/18).

[644] Imam al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* mengatakan, dari 'Abdullah bin Adam, dia berkata: "Bekas budak Anas bin Malik meninggal dunia ketika matahari terbenam, lalu Anas berkata: 'Letakkan barang yang terbuat dari besi di atas perutnya." Dan disebutkan dari asy-Sya'bi, bahwa dia ditanya tentang pedang yang diletakkan di atas perut jenazah, dia menjawab: "Ia diletakkan karena dikhawatirkan perutnya akan mengembung." Al-Baihaqi (III/385). Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari 'Amir asy-Sya'bi, dia berkata: "Disunnahkan meletakkan pedang di atas perut jenazah." *Al-Mushannaf* (III/241).

[645] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Tetapi, apakah hal ini dapat mencegah mengembungnya perut? Saya tidak yakin akan hal itu, karena jika perut telah mengembung niscaya ia dapat merobek pakaian, sehingga hal itu tidak bermanfaat sama sekali. Kecuali jika di letakkan di atasnya besi seberat gunung, ini adalah urusan lain. Dan pada zaman sekarang, kita tidak membutuhkan semua ini, namun cukup dengan menyimpannya di dalam lemari pendingin, jika penguburannya memang perlu ditunda." Beliau mengomentari atsar tersebut: "Masih perlu dipertimbangkan," lihat *asy-Syarhul Mumti'* (V/327).

[646] Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/368) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/20).

[647] *As-Sunanul Kubraa* (III/385) dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu Min Wadh'i Syai'in 'Ala Bathnihi Tsumma Wadha'ahu 'Ala Sariirihi, Li-alla Yasra'u Intifaakhuhu."

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena jika dia orang yang shalih, maka hal itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia bukan orang shalih, maka hal tersebut adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian."[648]

Juga berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي قَدِّمُوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.))

'Ketika jenazah telah diletakkan (di keranda), hingga kaum laki-laki memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika dia orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku!' Namun, jika dia bukan orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Aduh celakanya, mau dibawa ke mana jasad itu?' Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia, dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan.'"[649]

4. Mengetahui keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang memandikan jenazah Muslim

Juga merahasiakan sesuatu yang tidak ia sukai dari si jenazah; ikhlas dalam mengurusnya karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala; tidak menginginkan balasan dan terima kasih kecuali hanya dari Allah ﷻ; dan juga tidak menginginkan sedikit pun dari kepentingan duniawi. Ini berdasarkan hadits Abu Rafi' ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.))

[648] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1315), dan Muslim (no. 944). *Takhrij* hadits tersebut telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan Bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

[649] Al-Bukhari (no. 1314, 1316, 1380). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Merenungi Keadaan ketika Mayit Dipanggil di atas Pundak-Pundak Orang-Orang yang Turut Mengantarkannya (ke Kubur)."

'Barang siapa memandikan (jenazah) seorang Muslim, lalu ia merahasiakan (aibnya), maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak empat puluh kali kepadanya; dan barang siapa yang menggali liang lahadnya lalu menimbuninya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari Kiamat; dan barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari Kiamat dengan pakaian dari *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga.'"[650]

Begitulah lafazh yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Adapun lafazh al-Hakim:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيْهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa memandikan jenazah seorang Muslim, lalu ia merahasiakan (aibnya), ia akan diampuni sebanyak empat puluh kali; dan barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian dari *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga; dan barang siapa menggalikan kubur untuk orang yang meninggal, lalu menimbuninya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari Kiamat."

Sedangkan lafazh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabiir*:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ كَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ.))

"Barang siapa memandikan jenazah lalu ia merahasiakan (aibnya), maka akan diampuni baginya sebanyak empat puluh dosa besar; dan barang siapa menggali kubur untuk saudaranya, lalu menimbuninya, maka seakan-akan ia telah memberikan kepadanya tempat tinggal hingga ia dibangkitkan."

[650] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/395), al-Hakim (I/354), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (I/315, no. 929). Al-Hakim mengatakan: "Shahih berdasarkan syarat Muslim" dan hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-'Allamah al-Albani, di dalam *al-Janaa-iz* (hlm. 69) berkata: "Derajat hadits itu seperti yang mereka berdua katakan." Al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa-id* mengatakan: "Para perawinya adalah para perawi hadits shahih." (III/21). Ibnu Hajar dalam *ad-Diraayah* (140) mengatakan: "Sanadnya kuat." Saya katakan: "Hadits tersebut memiliki penguat dari hadits Abu Umamah ﷺ, yang dihadirkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (no. 8077 dan 8078).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ ....))

"Dan barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba, selagi hamba itu menolong saudaranya ...."[651]

Demikian pula berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang di dalamnya dijelaskan:

((وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya; barang siapa yang melapangkan seorang Muslim dari sebuah kesulitan, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesulitan pada hari Kiamat; dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari Kiamat."[652]

Dan dalil-dalil serta atsar-atsar lainnya yang menerangkan hal itu.[653]

---

[651] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa", Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'Ala Tilaawatil Qur-aan wa 'Aladz Dzikr" (no. 2699) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[652] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "Laa Yazhlimul Muslimul Muslima walaa Yuslimuhu" (no. 2442) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (no. 2580).

[653] Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ﷺ secara *marfu'*:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيْهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُوْنُ مِنْهُ عِنْدَ ذٰلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))
قَالَ: ((لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, lalu ia menunaikan amanat ketika memandikannya dan tidak menyebarluaskan apa yang terjadi pada dirinya ketika itu, maka dosa-dosanya akan keluar seperti hari ketika ibunya melahirkannya." Beliau ﷺ melanjutkan: "Hendaknya ia dilakukan oleh orang yang paling dekat dengannya, jika ia mengetahui tata caranya, namun jika ia tidak mengetahuinya, maka siapa saja yang kalian pandang memiliki sifat wara' dan amanah." Ahmad dalam *al-Musnad* (XLI/374, no. 24881, 24910) dan lainnya. Riwayat ini didha'ifkan oleh para penyusun *Mausuu'ah Musnad al-Imaam Ahmad* (XLI/375). Hadits ini disebutkan pula oleh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/21) dan dia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Ausath* dan dalamnya terdapat Jabir al-Ja'fi, seorang perawi yang banyak mendapatkan komentar yang tidak baik."

Diperbolehkan bila memberitahukan tanda-tanda kebaikan yang dilihat oleh orang yang memandikan, seperti: wajah yang memutih, senyuman, atau tanda-tanda lainnya yang mengisyaratkan kebaikan. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan keburukan, hal itu tidak boleh diberitahukan. Karena hal itu dapat membuat sedih keluarga orang yang meninggal dan menyakiti perasaan mereka, perbuatan ini termasuk kategori ghibah. Akan tetapi, seandainya dia berkata: "Sesungguhnya ada beberapa orang yang meninggal yang tampak hitam atau lainnya, maka hal itu diperbolehkan."[654]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan jika dia melihat suatu kebaikan, seperti tanda-tanda kebaikan berupa wajah yang bercahaya, senyum, dan sebagainya, maka dianjurkan untuk menyampaikan hal tersebut, agar rasa kasih sayang terhadapnya semakin bertambah dan bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk meniru langkahnya serta mengikuti perjalanan hidupnya yang baik ..."[655]

5. Mengetahui kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan seorang Muslim, baik ketika ia masih hidup, maupun ketika sudah meninggal dunia

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.))

'Sesungguhnya mematahkan tulang seorang Mukmin yang telah meninggal dunia sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup.'"

Demikianlah lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun lafazh Abu Dawud dan Ibnu Majah adalah:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.))

"Mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup."[656]

Namun, apakah seseorang diperbolehkan mendonorkan salah satu anggota tubuhnya ketika ia masih hidup atau ia mewasiatkan hal itu setelah kematiannya? Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat.[657]

---

[654] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/123).

[655] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/371). Lihat pula: *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (II/15).

[656] Ahmad (VI/58), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Huffaar Yajidul 'Azhma Hal Yatanakkabu Dzaalikal Makaan" (no. 3207), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fin Nahyi 'an Kasri 'Azhmil Mayyit" (no. 1616). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/301).

[657] Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya seseorang mendonorkan sebagian anggota tubuhnya ketika ia masih hidup atau mewasiatkannya setelah kematiannya. Saya pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkata: "Dan menurut saya, pendapat yang

6. Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah

Jika hal itu dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan, maka gugurlah dosa bagi orang lainnya. Namun, jika semua masyarakat tidak melakukannya, maka mereka semua berdosa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai seseorang yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah. Di dalamnya Nabi ﷺ bersabda:

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara."[658]

Kalimat perintah menunjukkan hukum wajib. Namun demikian, telah dimaklumi bahwa beliau tidak menginginkan setiap orang dari kaum Muslimin memandikan jenazah ini, tetapi perintah tersebut kepada kaum Muslimin secara umum. Sehingga, jika sebagian mereka telah melaksanakan tugas ini, hal itu sudahlah cukup.[659]

Selain berdasarkan hadits di atas, juga berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﷺ yang di dalamnya disebutkan perintah Nabi ﷺ kepada kaum perempuan yang memandikan puteri beliau:

((اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ.))

"Mandikan dia sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih banyak dari itu, jika kalian memandangnya perlu."[660]

---

utama adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan mendonorkan sebagian anggota tubuhnya semasa hidupnya, karena dia tidak berhak untuk memperlakukan anggota tubuhnya semuanya dan tubuhnya itu sebenarnya bukanlah miliknya. Namun, suara mayoritas dari Majelis Tinggi Ulama memandang bahwa ia diperbolehkan mendonorkan bagian tertentu anggota tubuhnya semasa hidupnya. Akan tetapi, beberapa anggota dari Majelis tersebut mengambil sikap abstain, dan saya termasuk orang yang abstain. Saya memandang bahwa anggota tubuhnya itu bukanlah miliknya, termasuk ketika dia masih hidup, hingga ia dapat mendonorkan semuanya atau sebagiannya. Jadi, saya memandang bahwa tidak ada donor anggota tubuh secara mutlak, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggal dunia, berdasarkan penjelasan di atas bahwa anggota tubuhnya itu bukanlah miliknya. Sedangkan, mengenai donor darah, hal itu diperbolehkan. Karena masalah tersebut terbilang ringan." Penulis telah mendengar beliau mengatakan demikian ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqa min Akhbaaril Mushthafa*, Abul Barakaat 'Abdussalaam Ibnu Taimiyah (hadits no. 1781).

[658] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Kafnu fii Tsaubain" (no. 1265) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Maa Yuf'alu bil Muhrim idzaa Maata" (no. 1206).

[659] Lihat: *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/336) dan *ar-Raudhul Murbi'* (II/28).

[660] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Yaj'alul Kaafuur fil Akhiirah" (no. 1259) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Ghaslil Mayyit" (no. 939).

7. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh kaum laki-laki atau isterinya, atau budak perempuannya, sedangkan jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh kaum perempuan atau suaminya

Ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Sekembalinya dari Baqi', Rasulullah ﷺ menemuiku dan ketika itu aku merasa pusing. Aku mengeluh: 'Aduh kepalaku!' Lalu beliau ﷺ menimpali: 'Aku pun merasakan pusing di kepalaku, wahai 'Aisyah!' Kemudian beliau bersabda:

((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ.))

"Apa yang membuatmu khawatir, seandainya engkau meninggal terlebih dahulu, lalu aku yang akan mengurusmu, aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, menshalati jenazahmu dan menguburkanmu."[661]

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah ﷺ bahwa dia berkata: "Seandainya aku mengetahui masalah ini sejak awal, niscaya tidak ada yang memandikan beliau ﷺ kecuali isteri-isteri beliau sendiri."[662]

Imam asy-Syaukani berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan meninggal dunia, maka dia dimandikan oleh suaminya, demikian pula sebaliknya; berdasarkan qiyas, hal tersebut dikuatkan dengan perbuatan Asma' yang memandikan jenazah Abu Bakr ﷺ, telah dijelaskan sebelumnya, dan juga perbuatan 'Ali yang memandikan jenazah Fathimah ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, ad-Daraquthni, Abu Nu'aim dan al-Baihaqi dengan sanad hasan.[663] Sementara itu, para Sahabat tidak mengingkari perbuatan 'Ali dan Asma', sehingga hal tersebut menjadi sebuah ijma'."[664]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: "Memandikan jenazah suami yang dilakukan oleh isteri adalah suatu hal yang diperbolehkan, jika wanita tersebut memang berpengalaman mengenai hal itu. 'Ali ﷺ sendiri

[661] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslir Rajul Imra-atahu wa Ghaslil Mar-ah Zaujahaa" (no. 1465), dan Ahmad (VI/228). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/11) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 67).

[662] Ibnu Majah dengan lafazhnya, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslir Rajul Imra-atahu wa Ghaslil Mar-ah Zaujahaa" (no. 1464), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Satril Mayyit 'inda Ghaslih" (no. 3141), dan Ahmad (VI/267). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/11), *Shahiih Abu Dawud* (II/285) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 67).

[663] Al-'Allamah al-Albani berkata dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 701) berkata: "Hadits tentang memandikan jenazah Fathimah yang dilakukan oleh 'Ali adalah *hasan*. Ia diriwayatkan oleh al-Hakim (III/163-164) dan al-Baihaqi (III/396-397)."

[664] *Nailul Authaar* (II/687).

yang memandikan isterinya, Fathimah, dan Asma' binti 'Umais memandikan suaminya, Abu Bakar ash-Shiddiq."[665]

Beliau melanjutkan: "Sedangkan, perempuan yang bukan isterinya, seperti ibu atau anak perempuannya, seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandikan keduanya dan tidak pula memandikan wanita-wanita lain yang menjadi mahramnya.

Sama halnya dengan isteri, seorang laki-laki boleh memandikan budak perempuan yang boleh ia setubuhi jika dia meninggal dunia, karena hukum budak perempuan itu seperti isteri. Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia tujuh tahun, maka seorang laki-laki boleh memandikannya, baik dia itu mahramnya atau pun bukan, karena anak perempuan tersebut belum memiliki hukum aurat. Demikian pula halnya seorang perempuan, ia diperbolehkan memandikan anak laki-laki yang belum berusia tujuh tahun."[666]

Dan jika seorang laki-laki yang telah berusia tujuh tahun atau lebih meninggal dunia di antara kaum perempuan, maka mereka tidak boleh memandikannya, kecuali jika isteri laki-laki tersebut atau budak perempuannya hadir bersama mereka. Demikian pula sebaliknya, jika seorang perempuan yang telah berusia tujuh tahun atau lebih meninggal dunia di antara kaum laki-laki, maka mereka tidak diperbolehkan memandikannya, kecuali jika salah seorang dari mereka adalah majikan atau suaminya. Begitu pula, bila terjadi kesulitan dalam memandikan jenazah, seperti jenazah yang terbakar atau ketika tidak ada air, maka dalam kasus-kasus tersebut, jenazah ditayammumkan, karena debu yang suci dapat menggantikan air dalam memandikan jenazah pada kondisi-kondisi seperti ini.[667]

8. Syahid di medan pertempuran tidak boleh dimandikan

Ini berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ menggabungkan dua orang laki-laki yang gugur pada Perang Uhud dalam satu kain kafan, kemudian beliau bertanya: 'Siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Ketika ditunjukkan salah satunya kepada beliau, beliau mendahulukannya di dalam liang lahad. Lalu beliau bersabda: 'Aku adalah saksi bagi mereka pada hari Kiamat.' Beliau memerintahkan agar mengubur mereka bersama bekas darahnya, dan mereka tidak dimandikan atau pun dishalati.'"

---

[665] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/107-108) dan lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/41-50).

[666] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/109).

[667] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/481), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/52-53), *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/343), dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (III/123).

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda:

((اِدْفِنُوْهُمْ فِي دِمَائِهِمْ.))

"Kuburlah mereka bersama darah-darah mereka."

Yaitu, ketika Perang Uhud dan beliau tidak memandikan mereka.[668]

Di dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((لاَ تَغْسِلُوْهُمْ؛ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap darah akan menyebarkan aroma minyak kesturi pada hari Kiamat dan beliau tidak menshalatkan mereka."[669]

Namun, orang yang meninggal setelah peperangan, karena luka yang ia derita, maka dia harus dimandikan, dikafani dan dishalati, dan dia tetap mendapatkan pahala mati syahid bila memang niatnya ikhlas. Demikian pula halnya dengan orang yang dibunuh secara zhalim, maka dia tetap dimandikan dan dishalati, serta dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan anugerah Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.[670]

9. Jenazah orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram, tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutupi kepala dan wajahnya

Hal tersebut berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ada seorang yang sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan hewan itu pun mematahkan lehernya—atau dia berkata: kemudian hewan tunggangannya itu mematahkan lehernya—lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafankan dia dengan kedua pakaiannya, namun janganlah kalian mengolesinya dengan wewangian dan

[668] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alasy Syahiid" (no. 1343) dan Bab "Man lam Yara Ghaslasy Syuhadaa'" (no. 1346).

[669] Ahmad (III/399). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/164).

[670] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/467-478), *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Baz* (XIII/121), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/364).

menutupi kepalanya, karena pada hari Kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ber-*talbiyah*.'"

Dalam lafazh Muslim lainnya disebutkan:

((... وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ.))

" ... dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya."[671]

10. Jenazah tidak boleh dimandikan kecuali oleh orang Muslim yang berakal, baligh, amanah,[672] dan dapat dipercaya, serta mengetahui tentang hukum-hukum mandi

Yang lebih utama untuk memandikannya adalah orang yang diwasiatkan dan ia adil.[673]

Berdasarkan riwayat bahwa Abu Bakr ﷺ telah berwasiat agar dia dimandikan oleh isterinya, Asma' binti 'Umais, lalu wanita itu pun melaksanakan wasiat tersebut.[674] Anas juga berwasiat agar dia dimandikan oleh Muhammad bin

---

[671] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265-1268, 1839, 1849, 1850, 1851) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan seputar hukum memandikan jenazah.

[672] Lihat: *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/15).

[673] Memandikan jenazah adalah tugas seorang Muslim yang amanah dan mengetahui tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Namun, jika orang-orang berselisih tentang siapa yang melakukannya, maka yang didahulukan adalah orang yang diwasiatkan yang bersifat adil dan mengetahui tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Jika tidak ada orang yang diwasiatkannya, sementara mereka berselisih mengenai siapa yang akan memandikannya, maka yang didahulukan adalah ahli warisnya dari golongan laki-laki yang mendapatkan warisan secara *'ashabah*, dan yang paling utama adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan ke bawah. Setelah itu, ahli warisnya yang paling dekat, dan demikian seterusnya berdasarkan urutan ilmu waris. (*Al-Muqni'* yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* [VI/30]). Orang yang paling utama memandikan jenazah perempuan ketika terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang memandikannya adalah perempuan yang ia wasiatkan, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian puterinya, kemudian kerabat perempuan yang dekat, dan demikian seterusnya. (*Al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah [II/12]).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (V/339): "Di sini, para ulama lebih mendahulukan *ushuul* (ayah, kakek, dan seterusnya) atas *furuu'* (cabang, yaitu anak, cucu, dan seterusnya), namun dalam masalah warisan, para ulama lebih mendahulukan *furuu'* atas *ushuul* dan dalam masalah perwalian nikah, mereka lebih mendahulukan *ushuul* atas *furuu'* ..." Hal ini berlaku bila terjadinya perselisihan tentang siapa yang akan memandikan si jenazah. Namun, bila hal itu tidak terjadi, ia boleh dimandikan oleh siapa saja yang memang sudah biasa melakukannya, dengan syarat dia adalah seorang yang dapat dipercaya, Muslim, berakal dan telah baligh. Lihat: *al-Mughni* (III/406), *Fataawaa Ahkaamil Janaa-iz* karya Ibnu 'Utsaimin (hlm. 85), *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (VI/29).

[674] Al-Baihaqi (III/397). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 696). Al-Baihaqi menyebutkan bahwa atsar ini memiliki beberapa atsar penguat yang mursal. Al-

Sirin, dan dia pun melaksanakannya.[675] Jika tidak ada orang yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal, maka hal itu dilakukan oleh orang yang paling mengetahui tentang sunnah memandikan jenazah, terutama jika dia merupakan keluarga dan kerabatnya. Karena, orang-orang yang memandikan Nabi adalah orang-orang yang memiliki kriteria tersebut. Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Ali bin Abi Thalib berkata: 'Aku telah memandikan jenazah Rasulullah, lalu aku melihat-lihat apa saja yang biasa ada pada jenazah, namun aku tidak melihat (aib) apa pun padanya dan (tubuh) beliau sangat baik, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal. Dan yang melaksanakan penguburan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang adalah empat orang, yaitu 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl dan Shalih *maula* Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ dimasukkan ke dalam liang lahad dan di atasnya ditegakkan batu bata."

Dalam lafazh Ibnu Majah dari 'Ali رضي الله عنه , Ibnu Majah berkata: "Tatkala 'Ali memandikan jenazah Nabi, dia memeriksa apa saja yang biasa diperiksa pada jenazah, namun dia tidak menemukannya, lalu dia berkata: 'Demi ayahku, sangat baik! Engkau (tubuhmu) sangat baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal.'"[676]

Disebutkan dalam hadits mursal asy-Sya'bi, bahwa yang ikut memandikan jenazah Nabi ﷺ bersama 'Ali, yaitu al-Fadhl, Ibnu 'Abbas dan Usamah bin Zaid رضي الله عنهم .[677]

11. Cara memandikan jenazah yang meliputi hal-hal wajib dan sunnah adalah sebagai berikut:

1) Jenazah diletakkan di atas tempat pemandian pada suatu ruangan yang tertutup dari pandangan semua orang.[678] Jika memungkinkan, tempat tersebut

---

Albani berkata dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/159): "Dan sebagian atsar-atsar tersebut terdapat dalam *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (IV/82)."

[675] Thabaqaat Ibnu Sa'ad (VII/25). Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz Aalusy Syaikh berkata dalam kitab *at-Takmiil limaa Faata Takhriijuhu min Irwaa-il Ghaliil* (hlm. 33): "Dan ini adalah sanad yang shahih."

[676] Al-Hakim dan lafazh pertama miliknya (I/362), al-Baihaqi serupa dengan lafazh al-Hakim (III/388). Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh kedua, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslin Nabi ﷺ" (no. 1467). Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya kecuali tentang liang lahad." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/11) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 68) dan (hlm. 187).

[677] Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 69): "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/69) dan sanadnya *shahiih mursal*, dan hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkannya (2358) dengan sanad *dha'iif*."

[678] Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hal yang wajib dalam memandikan jenazah itu ada tiga, yaitu: niat, menyiram seluruh tubuhnya secara merata, dan membaca basmalah, namun untuk yang satu ini terdapat dua pendapat, dan hal itu didasarkan pada mandi janabah. Sedangkan, hal yang disunnahkan ada delapan, yaitu: menekuk jenazah dan menggosokkan

diberi atap agar ia tertutup secara lebih sempurna. Dan jenazah tersebut dimandikan di rumah, kemah, kamar, atau semacamnya.[679]

2) Proses memandikan hanya dihadiri oleh orang yang langsung terlibat dalam proses tersebut, atau orang yang dibutuhkan oleh orang yang memandikan jenazah untuk membantunya. Karena, terkadang pada tubuh jenazah terdapat cacat yang ia tutupi semasa hidupnya dan dia tidak senang jika orang lain melihatnya dan terkadang auratnya tersingkap tanpa adanya unsur kesengajaan dari orang yang memandikannya, sehingga terlihat oleh orang yang hadir. Karenanya, tidak seorang pun yang boleh menghadiri proses pemandian,[680] kecuali orang yang dibutuhkan oleh mereka yang memandikan jenazah agar dapat membantunya dalam proses pemandian. Dan jika ada suatu aib yang tampak darinya, maka orang yang memandikanya dan orang yang membantunya wajib menyembunyikannya. Namun, jika yang tampak adalah tanda-tanda yang baik, maka dianjurkan untuk mengabarkannya, agar ia dido'akan dan sifat-sifat baiknya selama hidup dapat diteladani oleh orang yang masih hidup[681].[682]

3) Melenturkan ruas persendian tulangnya, persendian kedua tangan dan kaki, yaitu dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atasnya dan kedua lengan atasnya ke arah kedua pinggangnya, kemudian mengulang-ulangnya lagi. Serta melenturkan kedua betisnya ke arah kedua pahanya dan kedua pahanya ke arah perutnya, kemudian mengulang-ulanginya lagi, supaya persendiannya tetap lentur, sehingga memudahkan bagi orang yang mengurusnya untuk: memandikan, mengkafani, membentangkan dan melepas pakaiannya. Cara seperti ini dianjurkan dalam dua kondisi: sesudah meninggalnya sebelum persendiannya kaku karena tubuhnya sudah dingin dan ketika mulai memandikannya. Tetapi jika hal itu menyulitkan, karena persendian tulang si jenazah sudah kaku, atau karena

---

tangan di atas perutnya (mengurutnya), kemudian melapisi tangan dengan potongan kain dan mencebokinya dengan kain tersebut, kemudian mewudhu'kannya, selanjutnya memandikannya dengan air dan daun bidara, membasuh kepalanya dengan busa air daun bidara, memulai dengan bagian tubuhnya yang kanan, memandikannya sebanyak bilangan ganjil, dan mencampur dengan tumbuhan kafur pada bilasan mandi yang terakhir. (*Al-Kaafi* (II/17-20)).

[679] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/370), *asy-Syarhul Kabiir 'alal Muqni'* yang dicetak bersama kitab *al-Inshaaf* (VI/59), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/347).

[680] Al-Qadhi dan Ibnu 'Aqil berkata: "Wali orang yang meninggal boleh masuk melihat proses pemandiannya sebagaimana yang dia kehendaki." Al-Mardawi berkata: "Dan hal ini tidaklah jauh (dari kebenaran)." Lihat: *al-Mughni* (III/371) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/59).

[681] Lihat: *al-Mughni* (III/371) dan *asy-Syarhul Kabiir* (VI/59).

[682] Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemandian jenazah, yaitu: airnya suci dan halal, dan orang yang memandikan adalah Muslim yang berakal dan telah baligh. (*Al-Inshaaf* yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* karya al-Mardawi (VI/25-27)).

hal lainnya, maka hendaknya dibiarkan saja. Karena dikhawatirkan anggota badannya akan patah dan itu termasuk kategori menyiksa jenazah.[683]

4) Di atas auratnya diletakkan penutup, mulai dari pusar hingga lututnya yang dimasukkan dari bawah pakaiannya dan dilingkarkan menutupi auratnya.

Ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.))

"Dan jika seseorang dari kalian telah menikahkan budaknya atau pelayannya, maka janganlah dia melihat ke bagian auratnya. Sesungguhnya bagian tubuh yang ada di bawah pusar hingga lutunya itu termasuk auratnya.[684]

Dan janganlah seseorang melihat paha orang yang masih hidup atau pun sudah meninggal dunia.[685]

5) Menanggalkan pakaiannya setelah menutup auratnya terlebih dahulu, sebagaimana yang telah disebutkan.

Hal ini berdasarkan perkataan para Sahabat ﷺ ketika Nabi ﷺ meninggal dunia: "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus menanggalkan pakaian beliau, sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal di antara kami, ataukah kita memandikannya dengan pakaian yang yang masih melekat pada tubuh beliau ..."[686] Hal itu menunjukkan bahwa biasanya mereka menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal dunia dan menanggalkan pakaiannya sebelum memandikannya.

6) Memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal ini termasuk membersihkannya, apabila kuku dan kumisnya telah panjang. Dan karena ini termasuk kategori membersihkan jenazah, memperindah, dan memperbagus fisiknya.

---

[683] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/72), *asy-Syarhul Kabiir* (VI/19).

[684] Ahmad (II/187) dan Abu Dawud (no. 495). Dihasankan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/302). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat shalat.

[685] Disebutkan dalam hadits 'Ali: "Janganlah engkau menyingkap pahamu dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia." Abu Dawud (no. 2732). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 269).

[686] Abu Dawud dalam pembahasan mengenai menutupi jenazah ketika memandikannya (no. 3141). Dihasankan oleh al-Albani. *Takhrij*-nya telah disebutkan pada sub kedua. Pada pembahasan ke empat belas: memandikan jenazah.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan disunnahkan memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal itu disunnahkan semasa hidupnya."[687]

Imam bin Baz ﷺ berkata: "Disunnahkan untuk mencukur kumis dan memotong kuku jenazah. Adapun mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, maka saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Namun, yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu, karena keduanya adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak tampak, seperti halnya kuku dan kumis.[688]"[689]

---

[687] *Al-Kaafi* (II/12). Lihat pula: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/482) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/78).

[688] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XII/114).

[689] Ada lima hal yang merupakan fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Mengenai khitan, hal itu tidak diberlakukan pada jenazah berdasarkan kesepakatan ulama, dan mengkhitan jenazah adalah perbuatan yang diharamkan tanpa ada perselisihan pendapat dalam madzhab Hanbali. Hal itu dikemukakan oleh al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/81). Mengenai hal mencukur kumis jenazah, hal itu dianjurkan menurut madzhab Hanbali tanpa ada perbedaan pendapat dan itu juga merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i, demikian yang dikemukan oleh al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/78). Abu Hanifah dan Malik berkata: "Tidak ada satu pun yang boleh diambil dari jenazah." Namun yang lebih utama adalah pendapat madzhab Hanbali yang juga merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i, yaitu bahwa kumis jenazah dicukur jika panjang. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* (III/482): "Dan ini adalah pendapat al-Hasan, Bakr bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair dan Ishaq."

Mengenai hal memotong kuku ketika telah panjang, Imam Ibnu Qudamah berkata tentang hal tersebut dalam kitab *al-Mughni* (III/483): "Sedangkan, mengenai kuku bila ia telah panjang, maka terdapat dua riwayat, salah satunya bahwa kuku tidak dipotong. Ahmad berkata: "Kuku jenazah tidak boleh dipotong, tetapi kotoran kuku tetap dibersihkan." Ini adalah zhahir pendapat al-Kharaqi, karena kuku itu tidak tampak seperti halnya kumis, sehingga tidak perlu dipotong. Riwayat kedua: Kuku dipotong, jika melampaui batas kewajaran, terdapat pernyataan yang tegas mengenai hal itu. Hal ini karena ia termasuk sunnah, sehingga tidak mengapa bila dilakukan. Dengan demikian, memotong kuku itu disyari'atkan seperti halnya kumis, dan mungkin saja riwayat pertama dipahami untuk kuku yang panjangnya tidak melampaui batas kewajaran ..." Al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Ucapan penyusun kitab: 'Dan kuku-kukunya dipotong,' ini adalah madzhab Hanbali dan ini adalah pendapat mayoritas pengikut madzhab, dan ia termasuk masalah-masalah yang khusus."

Mengenai hal mencabut bulu ketiak, al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Bulu ketiak jenazah dicabut, berdasarkan pendapat shahih dari madzhab Hanbali dan terdapat pernyataan yang tegas tentang hal itu, dan ini adalah pendapat mayoritas pengikut madzhab Hanbali ..."

Disebutkan dalam kitab *asy-Syarhul Kabiir* (VI/79): "Terdapat dua pendapat mengenai mencabut bulu ketiak, hal ini mengacu kepada dua riwayat mengenai memotong kuku, karena dia semakna dengannya."

Dan mengenai mencukur bulu kemaluan, Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* (III/483): "Mengenai bulu kemaluan, maka zhahir ucapan al-Kharaqi adalah bahwa dia tidak boleh diambil (dicukur), karena dia tidak menyebutkan hal tersebut. Dan ini adalah

7) Dimulai dengan membungkukkan badan jenazah secara perlahan namun tidak sampai membuatnya duduk. Yaitu, dengan mengangkat kepalanya hingga mendekati posisi duduk dan menekan dengan tangannya di atas perut jenazah sambil mengurutnya secara perlahan, agar najis-najis yang memang akan keluar benar-benar bersih dari tubuhnya, sehingga kotoran itu tidak keluar setelah ia dimandikan atau setelah dikafankan yang akan mengotori kain kafan dan merusak (membatalkan-ed) mandinya. Lalu, hendaknya dia menyiramkan air yang banyak ketika mengurutnya, agar najis-najis tersebut terbawa air sehingga baunya tidak tercium. Dan lebih baik bila di tempat pemandian jenazah itu terdapat *bukhur,* yaitu semacam kayu gaharu dan lainnya yang biasa dibakar oleh orang, agar bau kotoran yang keluar itu tidak mengganggu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi jenazah perempuan yang sedang hamil. Perutnya tidak boleh diurut, agar hal itu tidak menyakiti janinnya.[690]

8) Orang yang memandikan jenazah harus menyarungkan tangan kirinya dengan potongan kain, sarung tangan, atau pun plastik. Lalu dia menceboki jenazah dengannya, membasuh kemaluannya, dan menuangkan air dari bawah sarung atau handuk yang telah diletakkan di atas seluruh auratnya. Hendaknya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika membersihkan kedua kemaluannya agar benar-benar bersih dari najis yang ada pada keduanya. Namun demikian, dia tidak boleh menyentuh auratnya

---

pendapat Ibnu Sirin, Malik, dan Abu Hanifah, karena untuk mencukur bulu kemaluan itu harus membuka aurat jenazah, menyentuhnya, dan membuka aibnya. Hal itu diharamkan dan tidak boleh dilakukan untuk selain yang wajib. Selain itu, karena aurat tersebut telah ditutupi, sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk menghilangkan bulu tersebut. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa mencukur bulu kemaluan itu disunnahkan, dan ini adalah pendapat al-Hasan, Bakr bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair, dan Ishaq, karena Sa'ad bin Abi Waqqash pernah mencukur bulu kemaluan jenazah. (Sebagaimana diriwayatkan 'Abdur Razzaq [no. 6235] dan karena bulu itu termasuk rambut yang mencukurnya termasuk sunnah, sehingga dia diserupakan dengan kumis. Namun pendapat yang pertama itu lebih utama, karena kumis itu berbeda dengan bulu kemaluan, sementara kumis itu tampak dan mudah dilihat, dan untuk mencukurnya tidak perlu menyingkap aurat serta menyentuhnya." Al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Dia (orang yang memandikan jenazah,-pen) tidak boleh mencukur bulu kemaluan jenazah berdasarkan pendapat yang shahih dari madzhab Hanbali."

Saya (penulis) berkata: "Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan yang paling utama adalah tidak mencukur bulu kemaluannya, berdasarkan penjelasan dan karena tidak adanya dalil atas pensyari'atannya. *Wallaahu a'lam.* Dan pendapat inilah yang lebih dikedepankan oleh guru kami, Imam bin Baz." (Untuk lebih jelasnya, lihat: *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/356-357), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/87), dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* [XII/114]).

[690] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/372-373), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/61-62), *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/17), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/29), dan *asy-Syarhul Mumti'* (V/348). Dan lihat pula beberapa atsar mengenai hal tersebut pada *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (III/245-246).

tanpa menggunakan penghalang (berupa potongan kain, sarung tangan, atau plastik-pen), karena sekedar melihat auratnya saja hukumnya haram, maka tentu menyentuhnya lebih diharamkan lagi.[691] Setelah selesai, potongan kain atau sarung tangan tersebut dibuang.

9) Orang yang memandikan jenazah hendaknya menyarungkan ke tangannya potongan kain lainnya, spon, atau semacamnya, seperti sarung tangan. Karena para Sahabat memandikan Rasulullah ﷺ, sementara beliau tetap memakai baju gamisnya, mereka menuangkan air di atas baju gamis tersebut lalu membasuh tubuh beliau dengan gamis itu tanpa menyentuhkan tangan-tangan mereka ..."[692]

10) Mewudhu'kan jenazah seperti berwudhu' untuk shalat. Kemudian mulai memandikan anggota tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudhu'nya, sementara sarung tangan tetap ada pada tangannya.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.))

"Mulailah dengan anggota tubuhnya yang bagian kanan dan anggota-anggota wudhu'nya."[693]

Lalu berniat mewudhu'kan dan memandikan untuk si jenazah serta membaca *Basmalah*. Kemudian membasuh kedua tangan jenazah sebanyak tiga kali. Setelah itu mengambil potongan kain yang agak kasar lalu membasahinya dengan air dan meletakkannya pada dua jemarinya. Setelah itu memasukkan kedua jemarinya di antara kedua bibir jenazah sambil mengusap gigi-giginya dan membersihkannya. Lalu memasukkan kedua jemarinya tersebut kedua lubang hidung jenazah dan membersihkan kedua lubang hidung tersebut. Tidak memasukkan air ke dalam mulut jenazah maupun ke dalam kedua lubang hidungnya, namun cukup dengan membasahi potongan kain lalu membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya sebanyak tiga kali. Tujuannya adalah untuk menggantikan berkumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke lubang hidung, lalu mengeluarkannya-pen). Hal ini berdasarkan sabda ﷺ Nabi:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

[691] *Al-Mughni* (III/373), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/63), *al-Kaafi* (II/17), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/39), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/349).

[692] Abu Dawud (no. 3141). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[693] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"Jika aku memerintahkan kalian tentang suatu hal, maka laksanakanlah semampu kalian."[694]

Berikutnya, membasuh wajah jenazah sebanyak tiga kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali dan tangan kirinya sebanyak tiga kali, kemudian mengusap kepalanya ke belakang hingga ke depan, setelah itu memutar kedua jemarinya di atas kedua telinga jenazah lalu mengusap keduanya, dan membasuh kaki kanan jenazah hingga mata kaki sebanyak tiga kali dan kaki kiri sebanyak tiga kali.

11) Mengambil daun bidara, lalu membasuh kepala jenazah dengan busa yang keluar dari daun bidara, dimulai dengan bagian kepala yang kanan kemudian bagian yang kiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara melumatkan dan meremas-remas daun bidara tersebut hingga berbusa. Lalu membasuh kepala dan jenggot jenazah. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali, karena ketika mandi junub Nabi ﷺ memulainya dengan membasuh kepala beliau setelah selesai berwudhu'.[695]

12) Memandikan jenazah dimulai dari anggota tubuh bagian kanan.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا.))

"Mulailah dengan anggota tubuh yang kanan."[696]

Memandikan jenazah dimulai dengan membasuh tangan kanannya, selanjutnya permukaan leher, bagian dada yang kanan, pinggang, paha, betis dan telapak kakinya, sehingga pembasuhan dimulai dari bahu kanan hingga ujung telapak kaki kanannya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menuangkan air, serta memasukkan tangannya dari bawah kain penutup aurat jenazah. Air siraman yang digunakan di sini adalah air yang dicampur dengan daun bidara dan endapan daun bidara[697].[698] Selanjutnya, memiringkan jenazah

[694] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat orang yang sakit.

[695] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 248 dan 258) dan Muslim (no. 316 dan 318). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai mandi dalam kitab tentang bersuci.

[696] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1159) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hukum memandikan jenazah.

[697] Di dalam teks asli tertulis "*tsaflus sidr*" yang artinya endapan daun bidara yang digiling.

[698] Para ulama berbeda pendapat, apakah memandikan jenazah dengan air dan daun bidara itu berlaku pada setiap kali memandikannya. Ibnul Mulqin berkata: "Sabda beliau: 'Dengan air dan daun bidara', lafazh ini kadang-kadang disalahfahami bahwa air yang dicampur dengan daun bidara boleh untuk bersuci selain dari air mutlak. Namun sebenarnya hal itu bukanlah pernyataan yang cenderung dipahami dengan mencampurkan daun bidara ke dalam air ketika bersuci, tetapi ia dipahami dengan mempergunakan keduanya ketika memandikan tanpa

ke sisi kirinya, lalu membasuh punggungnya yang sebelah kanan dan bagian sekitarnya serta anggota tubuh mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Lantas membalikkan jenazah ke posisi semula lalu membasuh tangan kirinya, permukaan lehernya, dadanya yang sebelah kiri, pinggangnya, pahanya, betisnya, dan telapak kakinya, sehingga basuhan itu dimulai dari bahu kirinya hingga ujung telapak kaki kirinya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menyiramkan air serta memasukkan tangan dari bawah kain penutup jenazah. Dan siraman tersebut dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian memiringkannya ke sisi kanan. Lalu membasuh punggungnya yang sebelah kiri dan bagian sekitarnya serta anggota mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Lantas menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuhnya. Hal ini diulangi sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu berdasarkan pertimbangan yang dianggap cukup oleh orang yang memandikannya. Namun, jika ada kotoran keluar dari perutnya, maka harus mengulangi mencebokinya, mewudhu'kannya, dan memandikannya.

---

mencampurkannya dan salah satunya mengikuti yang lainnya, sehingga hilanglah dugaan yang salah mengenai bolehnya hal tersebut ..." (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* [IV/430]).

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa memandikan jenazah pertama kali dimulai dengan air dan daun bidara agar menjadi bersih, kemudian dengan air jernih pada kali yang kedua. Namun sebagian ulama berkata: "Dan ini dianggap satu kali mandian." (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/431)). Ibnul Mulqin dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa basuhan daun bidara tidak dihitung sebagai bagian dari bilangan mandi, namun yang dianggap adalah basuhan dari air jernih setelah menghilangkan basuhan daun bidara dengan air jernih sebanyak tiga kali. (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/432), *Fat-hul Baari* (III/126) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* [VI/68-71]).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Yang wajib dalam memandikan jenazah hanyalah sebanyak satu kali, karena dia adalah basuhan wajib, hingga tiada najis yang mengenainya, dan itu dihitung satu kali, seperti halnya mandi janabah dan mandi dari haidh. Namun demikian, disunnahkan memandikannya sebanyak tiga kali dengan menggunakan air dan daun bidara ... dan pada bilangan yang ketiga, pada air tersebut dicampur semacam kapur barus, agar menguatkan, mendinginkan dan mengharumkannya. Dan jika orang yang memandikan memandang perlu untuk menambah lebih dari tiga kali, karena dirasa belum bersih bila hanya dengan tiga kali atau karena alasan lainnya, maka dia memandikannya sebanyak lima kali atau tujuh kali dan dia tidak mengakhirinya kecuali pada bilangan ganjil, namun jika belum bersih juga dengan tujuh kali mandian, maka yang lebih utama memandikannya adalah hingga bersih. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Mandikan dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih banyak dari itu jika kalian pandang perlu." Dan karena tujuan memandikan lebih dari tiga kali tak lain adalah untuk membersihkan dan karena dibutuhkan. Maka demikian halnya dengan memandikan lebih dari tujuh kali. (*Al-Mughni* [III/378-380 dan 381]).

Imam bin Baz berkata: " ... dengan air dan daun bidara pada semua mandian ..." (*Majmuu'ul Fataawaa* [XIII/111]). Dan memandikan dengan daun bidara itu hukumnya sunnah, namun jika sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan memandikan jenazah dengan tumbuhan *usynaan* atau sabun, akan tetapi yang disunnahkan adalah dengan daun bidara bila memang mudah mendapatkannya.

Wudhu' tidak perlu diulang kecuali jika ada sesuatu yang keluar. Akan tetapi, jika kotoran itu keluar terus-menerus, maka tempat keluarnya ditutup kapas dengan kuat, lalu dia mengulangi dalam mewudhu'kan dan memandikannya, dan mencampur airnya dengan tumbuhan kafur di akhir siraman, agar dapat menguatkan, mengharumkan, dan mendinginkan jenazah.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.)) قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ ....))

"Mandikan dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih banyak dari itu, jika kalian memandangnya perlu, dengan air dan daun bidara." Ummu 'Athiyah berkata: "Aku bertanya: 'Dalam bilangan ganjil?' Beliau Menjawab: "Ya, dan campurkanlah airnya dengan tumbuhan kafur (kapur barus) atau sedikit darinya di akhir siraman ...."[699]

Lalu mengurai rambut jenazah, bila ia memiliki rambut lalu menyisirkannya. Rambut jenazah perempuan dikepang menjadi tiga, dua kepangnya bagian atas dan ubun-ubunya, lalu meletakkannya di belakang, sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Ummu 'Athiyah ﵂.[700]

Penulis pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata: "Dan rambutnya dikepang menjadi tiga, termasuk jenazah laki-laki, lalu diletakkan dibelakangnya."[701]

Setelah selesai memandikan jenazah, lalu dia dikeringkan dengan handuk. Kemudian handuk yang agak sedikit basah ini diletakkan di atas handuk lainnya yang sudah basah yang menutupi aurat, lalu handuk yang basah itu ditarik dari bawah. Dengan demikian, jenazah siap untuk dikafani.[702]

---

[699] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[700] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[701] Penulis mendengarnya di tengah-tengah penjelasan beliau tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 566) dan kitab *al-Muntaqa* (hadits no. 1790).

[702] Lihat pembahasan mengenai hal memandikan jenazah dalam: *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/368-382), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/15-114), *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/11-28), *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 64), *asy-Syarhul Mumti'* (V/335-382), *Ibhaajul Mukminiin bi Syarh Manhajis Saalikiin* (I/249-252), *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XII/105-124), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/85-92), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/27-64).

Janin yang gugur dalam usia empat bulan atau lebih tetap dimandikan dan dishalati. Ini berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((... وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"... dan janin yang gugur tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat."[703]

Dia dikafankan dan di kubur di pemakaman kaum Muslimin, juga diberi nama dan diaqiqahkan, karena pada usia tersebut roh telah ditiupkan padanya, sehingga sudah menjadi manusia.[704]

12. Disunnahkan mandi setelah memandikan jenazah

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa memandikan seorang jenazah maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa membawanya (memanggulnya) maka hendaklah dia berwudhu'."

Di dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi."[705]

Hukum dasar dibalik perintah ini adalah wajib. Tetapi hukum wajib

---

[703] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Masy-yu Amaamal Janaa-iz" (no. 3180), dan at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alal Athfaal" (no. 1031). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/293) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/525).

[704] *Al-Mughni* (III/458), *asy-Syarhul Kabiir* (VI/107), *al-Kaafi* (II/22), *asy-Syarhul Mumti'* (V/372), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/89), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/60).

[705] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Ghasl min Ghaslil Mayyit" (no. 3161). At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fil Ghasl min Ghaslil Mayyit" (no. 993), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslil Mayyit" (no. 1463). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/289), *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/507), dan *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/11). Di dalam kitab *Tahdziibus Sunan* karya Ibnul Qayyim menyebutkan sebelas jalur hadits ini, kemudian dia berkata: "Dan jalur-jalur ini menunjukkan bahwa hadits ini *mahfuzh* (riwayatnya kuat)." Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/137): "Dan secara umum derajat terendah hadits ini dengan sekian banyak jalurnya adalah hasan."

tersebut berubah menjadi sunnah karena penjelasan hadits-hadits lainnya. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غَسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوْهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ.))

"Kalian tidak diwajibkan mandi dikarenakan memandikan jenazah bila kalian telah memandikannya, karena orang yang mati di antara kalian itu bukanlah najis. Sehingga cukuplah kalian membasuh tangan-tangan kalian saja."[706]

Juga ucapan Ibnu 'Umar ﷺ: "Kami pernah memandikan jenazah, maka di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak mandi."[707]

Dengan demikian, semua hadits dapat diamalkan, dengan memahami bahwa mandi dikarenakan memandikan jenazah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib.[708]

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata: "Sebagian ulama berkata: 'Sesungguhnya hikmah di balik hal itu—*wallaahu a'lam*—adalah untuk memulihkan akibat keletihan yang terjadi pada orang yang memandikan jenazah, dikarenakan menyaksikannya, mengingat kematian, dan apa yang ada setelahnya, dan sekiranya ini adalah maksud yang sesuai."[709] *Wallaahu a'lam.*[710]

KELIMA BELAS: MENGKAFANI JENAZAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu:

1. Hukum mengkafani jenazah seorang Muslim adalah fardhu kifayah

Jika hal itu telah dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas yang cukup, maka gugurlah dosa dan kesalahan orang yang lainnya. Namun, jika mereka

---

706 Al-Hakim (I/386) dan al-Baihaqi (III/398). Dishahihkan oleh al-Hakim secara *marfu'* dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Tetapi, al-Albani berkata: "Sesungguhnya hadits ini mauquf." (*Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 72]). Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/127).

707 Ad-Daraquthni (no. 191) dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 72).

708 Lihat: *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/442).

709 *Ta'liiq Ibnu Baz 'alaa Fat-hil Baari* (III/135).

710 Dan untuk menambah faedah lihat keterangan sebelumnya pada pembahasan tentang bersuci, mengenai mandi-mandi yang disunnahkan.

semua meninggalkannya, maka mereka semua berdosa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai kisah seorang laki-laki yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah, sementara itu Nabi ﷺ bersabda mengenai dirinya:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafani dia dengan kedua pakaiannya."[711]

Ini merupakan perintah dan hukum asal dalam perintah adalah wajib.

2. **Mengetahui keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang mengkafani jenazah seorang Muslim.**

Hal ini berdasarkan hadits Abu Rafi' yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((... وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ...))

" ... dan barang siapa yang mengkafani jenazah, Allah akan memakaikannya *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga ..."[712]

3. **Kain kafan adalah hasil pembelian yang berasal dari harta orang yang meninggal tersebut**

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi bersabda mengenai jenazah orang yang sedang ihram:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafani dia dengan kedua pakaiannya."[713]

Juga berdasarkan hadits Khabbab mengenai kisah terbunuhnya Mush'ab bin 'Umair bahwa dia dikafani dengan pakaian bergaris miliknya, dan dalam salah satu lafazh disebutkan: "pakaiannya."[714] Tetapi, seandainya ada seseorang

---

[711] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada poin keenam dari perkara-perkara tentang memandikan jenazah.

[712] Al-Baihaqi (III/395), dan al-Hakim (I/354). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada poin keempat dari perkara-perkara tentang memandikan jenazah.

[713] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[714] Khabbab berkata: "Kami hijrah bersama Rasulullah ﷺ di jalan Allah, mencari keridhaan-Nya. Maka, pahala kami telah pasti atas Allah. Namun, di antara kami ada orang yang wafat, dan dia tidak memakan sedikit pun dari balasannya (rampasan perang). Di antara mereka itu adalah Mush'ab bin 'Umair. Dia terbunuh dalam Perang Uhud, sementara tidak dijumpai satu pun

yang menyumbangkan kain kafan untuknya, hal itu diperbolehkan dan tidak berdosa.[715]

4. Orang yang meninggal ketika sedang ihram dikafani dengan kedua pakaian yang ia pakai, sementara kepala dan wajahnya tidak ditutup dan dia tidak diberi wewangian

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai orang yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankan dia dengan kedua pakaiannya, namun janganlah kalian mengolesinya dengan wewangian dan menutupi kepalanya, karena pada hari Kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ber-*talbiyah*."

Disebutkan dalam lafazh Muslim lainnya:

((وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ...))

"Dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya ...."[716]

5. Orang yang mati syahid dikafani beserta dengan pakaian yang ia pakai ketika syahid tersebut

Disunnahkan mengkafaninya dengan satu pakaian atau lebih di atas

---

miliknya (dalam satu riwayat: "dan dia tidak meninggalkan apa pun") kecuali sepotong kain bergaris. Ketika kami meletakkan kain itu di atas kepalanya, kedua kakinya terlihat dan jika kami meletakkannya di atas kedua kakinya, maka kepalanya keluar (terlihat). Sehingga, Rasulullah ﷺ bersabda: "Letakkanlah pakaian itu pada anggota yang dekat dengan kepalanya, (dalam satu riwayat: Tutupilah kepalanya dengannya) dan letakkanlah di atas kedua kakinya *idzkhir* (rumput yang terkenal dan baunya harum). Dan di antara kami ada orang yang dapat merasakan hasilnya, lalu dia memetiknya." HR. Al-Bukhari (III/110, no. 4047). Muslim (III/48, no. 940) dan lafazh hadits ini berasal darinya, Ibnul Jarud dalam kitab *al-Muntaqaa* (no. 260), at-Tirmidzi (IV/357) dan dia menshahihkannya, an-Nasa-i (I/269), al-Baihaqi (III/1), dan Ahmad (VI/395), dan riwayat kedua berasal darinya dan at-Tirmidzi. Sebagian dari hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (II/14, 62) mengenai perkataan Khabbab tentang Mush'ab: "Dia terbunuh pada Perang Uhud ...." Dan riwayat ketiga adalah milik Abu Dawud. Dan hadits ini disebutkan dalam sebuah bab dari 'Abdurrahman bin 'Auf yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

[715] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/383).

[716] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hukum memandikan jenazah.

pakaian yang ia kenakan. Mengenai hal mengkafaninya beserta dengan pakaiannya ketika dia meninggal, hal itu berdasarkan hadits 'Abdullah bin Tsa'labah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika Perang Uhud: "Selimutilah mereka beserta dengan pakaian mereka." 'Abdullah berkata: "Dan beliau menguburkan sejumlah syahid dalam satu kubur." 'Abdullah melanjutkan: "Beliau ﷺ bersabda:

((قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.))

'Dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya.'"

Disebutkan dalam lafazh an-Nasa-i:

((زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى: لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.))

"Selimutilah mereka bersama darah-darah mereka, karena sesungguhnya tidaklah satu luka pun melainkan pada hari Kiamat dia akan datang dalam keadaan berdarah, warnanya warna darah, namun baunya harum seharum minyak kesturi."[717]

Juga berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه :

((وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Dan beliau memerintahkan agar mengubur mereka beserta dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati."[718]

Mengenai hal disunnahkannya mengkafani orang yang mati syahid dengan satu kain atau lebih di atas pakaian yang ia kenakan ketika dia terbunuh, maka hal itu berdasarkan hadits Syaddad bin al-Had[719] dan hadits az-Zubair bin al-

---

[717] Ahmad dengan lafazhnya (V/431) dan an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Muwaaraatusy Syahiid fii Damih" (no. 2001 dan 3148). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/58) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 80).

[718] Al-Bukhari (no. 1343) dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syahid di medan peperangan tidak boleh dimandikan.

[719] Diriwayatkan dari Syaddad bin al-Had, dia berkata: "Ada seorang laki-laki dari arab badui mendatangi Nabi, lalu dia beriman kepada beliau dan mengikuti (ajaran) beliau ﷺ. Kemudian orang itu berkata: 'Aku akan hijrah bersamamu.' Maka, Nabi berwasiat kepada sebagian Sahabat untuk mengawasinya. Sewaktu terjadi perang (Khaibar), Nabi mendapatkan harta rampasan perang (dalam perang tersebut). Lalu beliau membagi-bagikannya dan beliau pun membaginya untuk orang itu. Beliau memberikan kepada para Sahabat رضي الله عنهم dengan pembagian yang sama dengan orang itu dan orang itu bertugas menjaga harta mereka. Tatkala dia mendatangi para Sahabat, maka mereka menyerahkan bagian haknya. Namun, dia bertanya: 'Apakah ini?' Mereka menjawab: 'Nabi telah memberikan bagian untukmu.' Lalu, dia meng-

'Awwam.[720]

6. Kain kafan harus mencukupi dan panjang hingga menutupi seluruh jasad jenazah

Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa pada suatu

---

ambilnya dan dibawanya menghadap kepada Nabi, seraya bertanya: 'Apakah ini?' Beliau menjawab: 'Aku telah membaginya untukmu.' Orang itu menegaskan: 'Bukan karena ini, aku mengikutimu, tetapi aku mengikutimu agar aku terkena panah di sini—dan dia menunjuk ke tenggorokannya—, lalu aku meninggal dunia dan aku masuk Surga.' Beliau bersabda: 'Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Dia pun akan jujur kepadamu.' Tak lama kemudian, mereka bangkit untuk memerangi musuh. Setelah itu, orang tersebut dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dalam keadaan dipanggul. Ia terkena panah di tempat yang ia tunjuk sebelumnya, (yaitu tenggorokannya,-pen). Maka Nabi bertanya: 'Apakah jenazah ini adalah orang tersebut?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya.' Kemudian, Nabi mengkafaninya dengan Jubbah Nabi, lalu beliau membawanya ke depan dan menshalatinya. Tampak dari shalat beliau, beliau berdo'a: 'Ya Allah ini adalah hamba-Mu, dia telah keluar untuk hijrah di jalan-Mu, lalu dia terbunuh sebagai syahid, aku adalah saksi atas hal itu." HR. 'Abdur Razzaq (9597), an-Nasa-i (I/277), ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* (I/291), al-Hakim (III/595-596), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IV/15-16) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (IV/22). Al-Albani berkata: "Dan sanadnya shahih, semua perawinya berdasarkan syarat Muslim, kecuali Syaddad bin al-Had. Karena Muslim tidak pernah meriwayatkan haditsnya sama sekali. Namun hal itu bukanlah masalah, karena dia adalah seorang sahabat yang terkenal. Sedangkan ucapan asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authaar* (III/37) dengan mengikuti an-Nawawi dalam kitab *al-Majmuu'* (V/565) bahwa dia adalah seorang Tabi'in, hal itu adalah kesalahan yang cukup jelas, maka janganlah tertipu olehnya."

[720] Diriwayatkan dari az-Zubair bin al-'Awwam ﷺ, dia berkata: "Ketika Perang Uhud, ada seorang perempuan yang datang sambil berlari, hingga dia hampir mendekati orang-orang yang syahid." Az-Zubair melanjutkan: "Nabi tidak senang bila perempuan itu melihat jenazah orang-orang yang telah syahid. Beliau bersabda: 'Awas, perempuan itu, awas, perempuan itu!'" Az-Zubair melanjutkan: "Akhirnya, aku mengetahui bahwa dia itu adalah ibuku, Shafiyah. Setelah itu, aku keluar berlari menghampirinya, hingga aku mendahuluinya sebelum dia sampai kepada jenazah orang-orang yang telah syahid tersebut." Az-Zubair melanjutkan: "Lalu, ibuku memukul dan mendorong dadaku, ia adalah seorang perempuan yang kuat dan tangguh." Ibuku berseru: 'Menjauhlah, tidak ada bumi untukmu.' Lalu aku menyahut: 'Sesungguhnya Rasulullah ingin agar engkau tidak mendekati mereka.' Ia pun berhenti lantas mengeluarkan dua helai kain yang dibawanya. Kemudian, wanita itu berkata: 'Ini dua helai kain yang aku bawa untuk saudaraku, Hamzah. Sungguh, berita tentang kematiannya telah sampai kepadaku, kafanilah dia dengan dua helai kain ini.' Az-Zubair menuturkan lebih lanjut: 'Lalu kami membawa dua helai kain tersebut untuk mengkafani Hamzah, namun ternyata di sebelah Hamzah terbujur jasad seorang laki-laki dari kaum Anshar yang juga telah syahid. Dia telah diperlakukan sama seperti yang diperlakukan terhadap Hamzah. Maka, kami pun merasa hina dan malu jika kami mengkafani Hamzah dengan dua helai kain, sementara jenazah orang Anshar itu tidak dikafani. Hingga kami katakan: 'Untuk Hamzah satu helai kain dan untuk orang Anshar itu yang satunya lagi. Lalu kami memperkirakan kedua helai kain tersebut, karena salah satunya lebih besar dari yang lain, hingga kami mengundi keduanya. Akhirnya, kami mengkafani setiap dari keduanya dengan kain yang telah menjadi bagiannya.'" HR. Ahmad (1418)—(Al-'Allamah al-Albani berkata:) "Dan lafazh ini milik Ahmad—dan al-Baihaqi (III/401) dan sanadnya shahih."

hari, Nabi ﷺ pernah menyampaikan khutbah. Di dalam khutbahnya beliau ﷺ menyebutkan bahwa salah seorang dari Sahabat beliau meninggal dunia. Namun, dia dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang dan di kuburkan pada malam hari. Maka, Nabi ﷺ pun melarang bila jenazah seseorang di kubur pada malam hari hingga dia dishalati, kecuali jika hal itu terpaksa dilakukan. Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia membaguskan kafannya."[721]

7. Apabila kain kafan itu sempit, hendaklah digunakan untuk menutupi kepala jenazah dan bagian yang biasa dipanjangkan, adapun anggota tubuh lainnya yang masih terbuka, hendaklah ia ditutupi dengan *al-idzkhir* (sejenis rumput) atau lainnya

Hal ini berdasarkan hadits dari Khabbab mengenai kisah Mush'ab bin 'Umair, ketika Nabi ﷺ bersabda mengenai *namirah* (pakaian bergaris) atau *burdah* (pakaian) milik Mush'ab:

((غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.))

"Tutupilah kepalanya dengannya dan letakkanlah di atas kedua kakinya *al-idzkhir*."

Atau beliau bersabda:

((أَلْقُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.))

"Letakkanlah di atas kedua kakinya *al-idzkhir*."

Dalam satu lafazh disebutkan: "Lalu Nabi ﷺ menyuruh kami agar kami menutup kepalanya dan meletakkan *al-idzkhir* di atas kedua kakinya.[722]"[723]

[721] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Tahsiin Kafanil Mayyit" (no. 943).

[722] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1276 dan 4047) dan Muslim (no. 940). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[723] Dan diriwayatkan dari Haritsah bin Mudharib, dia berkata: "Aku pernah menjenguk Khabbab. Ia telah berobat dengan al-kayy sebanyak tujuh kali di perutnya. Lalu dia berkata: 'Andai saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian', niscaya aku akan mengharapkannya. Sungguh engkau telah melihat diriku bersama Rasulullah, dan ketika itu aku tidak memiliki uang satu dirham pun. Namun, saat ini di sisi rumahku terdapat 40.000 dirham." Kemudian dibawakan untuknya kain kafan. Tatkala dia melihatnya, dia menangis dan berkata: "Tetapi, dahulu tidak ada sehelai kafan pun milik Hamzah yang ditemukan, kecuali kain bergaris putih hitam, yang bila diletakkan di atas kepalanya, akan tampak kedua kakinya, namun bila diletakkan di atas kedua kakinya,

8. Apabila kain kafan yang tersedia tidak mencukupi bagi orang yang meninggal dunia, maka boleh mengkafani beberapa orang dari mereka dalam satu kain kafan. Dan orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di dahulukan dalam menghadap kiblat

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menghampiri jenazah Hamzah pada Perang Uhud, lalu beliau berdiri di samping jenazahnya. Dilihatnya tubuhnya telah dipotong-potong, lalu beliau bersabda: 'Andai saja Shafiyah tidak merasakan sesuatu dalam dirinya, niscaya aku akan membiarkan Hamzah dimakan oleh binatang-binatang pemakan bangkai hingga dia dikumpulkan pada hari Kiamat dalam perut-perut mereka.' Anas melanjutkan: "Kemudian beliau meminta *namirah* (kain bergaris), dan mengkafaninya bersama dengan pakaiannya. Apabila kain itu diletakkan di atas kepalanya, kedua kakinya akan tampak terlihat, namun ketika diletakkan di atas kedua kakinya, kepalanya yang akan tampak terlihat." Anas melanjutkan: "Jumlah orang yang terbunuh cukup banyak, namun kain kafan yang tersedia sedikit." Beliau bersabda: "Maka, kafanilah seorang laki-laki, dua orang laki-laki dan tiga orang dalam satu kain." Kemudian mereka di kubur dalam satu lubang. Lalu Rasulullah bertanya tentang siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, maka dialah yang di dahulukan menghadap kiblat. Anas melanjutkan lagi: "Lalu Rasulullah menguburkan mereka dan beliau tidak menshalati mereka."[724]

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa makna hadits tersebut adalah bahwa beliau membagi-bagi kain tersebut untuk orang-orang yang terbunuh, lalu setiap orang dikafani pada sebagiannya secara sendiri-sendiri karena darurat, sekali pun yang tertutup hanya sebagian badannya. Hal ini ditunjukkan oleh akhir dari hadits tersebut bahwa beliau bertanya mengenai orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, lalu beliau mendahulukannya di dalam liang lahad. Seandainya mereka itu berada dalam satu kain sekaligus, niscaya beliau akan bertanya terlebih dahulu tentang siapa yang paling utama dari mereka sebelum mereka dikafani, supaya hal itu tidak menyebabkan harus melepas kain kafan dan mengulanginya lagi.[725]

---

tampak kepalanya, sampai akhirnya diletakkanlah *al-idzkhir* di atas kedua telapak kakinya." (HR. Ahmad (VI/395)). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Dengan teks yang sempurna, dan sanadnya shahih. Dan at-Tirmidzi tidak meriwayatkan ucapannya 'kemudian dia dibawakan kain kafannya ...': Hadits *hasan shahih*." Al-Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan dari jalur lain mengenai larangan mengharapkan kematian dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai adab-adab orang yang sedang sakit.

[724] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Qatlaa Uhud wa Dzikr Hamzah" (no. 1016), dan Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fisy Syahid Yughsal" (no. 3136). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/517), *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 79) dan *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/284).

[725] Dikutip dari kitab *'Aunul Ma'buud* karya al-'Azhim Abadi (VIII/411) dan lihat: *Ahkaamul*

9. **Menyiapkan kain kafan yang baik**

Berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah dia membaguskan kain kafannya."[726]

Juga berdasarkan hadits Abu Qatadah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

'Bila salah seorang dari kalian bertugas mengurusi saudaranya, hendaklah dia membaguskan kain kafannya.'"[727]

10. **Hal-hal yang disunnahkan mengenai kain kafan adalah sebagai berikut:**

1) Disunnahkan berwarna putih.

Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.))

'Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena itulah sebaik-baik pakaian kalian; dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. Sesungguhnya sebaik-baik celak mata kalian adalah *itsmid*, dia dapat menambah jelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.'"[728]

Janaa-iz karya al-Albani (hlm. 79) dan *al-Inshaaf* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (VI/118).

[726] Muslim (no. 943). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai ukuran kain kafan yang menutup jenazah.

[727] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Minhu" (no. 995), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Maa Yustahabbu minal Kafn" (no. 1474). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (I/508) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 77).

[728] Abu Dawud dengan lafazhnya, Kitab "ath-Thibb," Bab "Fil Amr bil Kuhl" (no. 3878). At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu minal Akfaan" (no. 994). Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Maa Yustahabbu minal Kafn" (no. 1472). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/502) dan lainnya.

2) Kain kafan terdiri dari tiga helai.

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih, tanpa memakai gamis dan sorban.[729]

3) Memberinya wewangian sebanyak tiga kali bagi selain jenazah orang yang sedang ihram. Yaitu, mengasapinya dengan kayu gaharu atau yang lainnya.

Ini berdasarkan hadits Jabir ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا.))

'Apabila kalian memberi wewangian kepada jenazah, berilah ia sebanyak tiga kali.'"[730]

Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata: "Abu Sa'id, Ibnu 'Umar, dan Ibnu 'Abbas ﵃ telah berwasiat agar kain kafan mereka diharumkan dengan kayu gaharu."

Dan Abu Hurairah ﵁ berkata: "Jenazah diharumkan (diasapi dengan kayu gaharu atau semacamnya-pen)."[731]

11. Tidak berlebih-lebihan dalam kain kafan dan tidak melebihi dari tiga lapis

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ bahwa Abu Bakr pernah memperhatikan pakaian yang dikenakannya ketika ia sedang sakit. Pada pakaian tersebut terdapat bekas *za'faran*, lalu Abu Bakar berkata: "Cucilah pakaianku ini dan tambahkan dua pakaian lagi, lalu kafani aku dengan ketiganya." Saya berkata: "Sesungguhnya pakaian ini telah usang?" Abu Bakr menjelaskan: "Sesungguhnya orang yang masih hidup itu lebih berhak terhadap yang baru daripada jasad yang telah mati, sesungguhnya perkara yang telah usang hanyalah untuk nanah."[732]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz ﵀, berkata: "Cukuplah dengan kain yang sederhana dan layak, tidak perlu mencari yang terbaik dan jangan terlalu memaksakan. Karena pada akhirnya kafan itu hanya

---

[729] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Kafn bi Laa 'Imaamah" (no. 1273) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Kafnil Mayyit" (no. 941).

[730] Ahmad (III/331). Ibnu Abi Syaibah (IV/92), al-Hakim (I/355), al-Baihaqi (III/405). Dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 84): "Dan derajat hadits ini sebagaimana yang dikatakan keduanya."

[731] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/383).

[732] Al-Bukhari dalam hadits panjang, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maut Yaumil Itsnain" (no. 1387). Di dalam teks asli terdapat kata *al-muhlah*. Ibnul Atsir berkata dalam *Jaami'ul Ushuul* (XI/114): "Yaitu nanah."

akan menjadi (makanan) cacing, hancur, dan binasa di dalam kubur. Jadi, cukuplah dengan kain katun berwarna putih."[733]

12. Yang wajib dalam mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan adalah dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota tubuhnya dan disunnahkan dengan tiga lapis kain kafan

Apabila jenazah perempuan, dikafani dengan lima helai kain, maka hal itu lebih baik. Yaitu, berupa penutup bagian bawah, penutup kepala, gamis, dan dua lapis kain. Mula-mula, alasi dengan kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya, lalu dikenakan gamis, kemudian diberi kain yang menutupi kepalanya, setelah itu dilapisi dengan dua lapis kain.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Ibnul Mundzir berkata: 'Mayoritas ulama yang kami ketahui pendapatnya, berpandangan bahwa jenazah perempuan dikafani dengan lima helai kain kafan, dan sesungguhnya hal itu disunnahkan. Karena, ketika masa hidupnya, perempuan lebih dari laki-laki dalam hal menutup anggota tubuhnya, karena aurat wanita melebihi aurat laki-laki. Sehingga, demikian pula halnya setelah ia meninggal dunia. Dan karena perempuan memakai pakaian yang berjahit ketika berihram, sementara ihram itu adalah keadaan hidupnya yang paling sempurna, maka disunnahkan pula memakaikannya dengan pakaian tersebut setelah meninggal. Sedangkan, laki-laki tidaklah demikian. Jadi, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam masalah pakaian setelah meninggal, dikarenakan perbedaan keduanya dalam hal pakaian semasa hidup. Namun, keduanya diperlakukan sama dalam memandikan jenazahnya, karena persamaan keduanya dalam hal mandi semasa hidup.[734]"[735]

---

[733] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 572).

[734] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/391) dan *al-Kaafi* (II/33).

[735] Cara ini diterangkan dalam sebuah hadits yang didha'ifkan oleh para ulama, yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh Laila binti Qa-if ats-Tsaqafiyyah, dia berkata: "Aku termasuk orang yang ikut memandikan Ummu Kultsum, puteri Rasulullah ketika wafatnya. Pertama kali yang diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain bagian bawah, gamis, penutup kepala, selimut tebal, setelah itu semuanya dibungkus dalam satu pakaian lainnya." Laila melanjutkan: "Dan Rasulullah duduk di sisi pintu untuk memberikan pakaian-pakaian tersebut kepada kami satu persatu." (Abu Dawud [no. 3157] dan Ahmad [VI/380, no. 27135]. Didha'ifkan oleh al-Albani karena tidak diketahuinya identitas Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi. Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani [hlm. 85]).

Dan saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkata di tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1804): "Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan sanad hadits ini *jayyid* (hasan). Hadits ini menunjukkan bahwa kain kafan bagi jenazah perempuan itu adalah lima helai dan ini adalah yang lebih utama, namun satu helai kainpun cukup dan itulah yang wajib dan wajahnya tidak boleh disingkap di dalam kubur. Kain kafan itu diikat kemudian dilepas (ikatannya) di dalam kubur, namun wajah dan kepalanya tidak boleh disingkap, kecuali jenazah orang yang sedang ihram karena wajah dan kepalanya tidak boleh ditutupi."

13. Cara mengkafani jenazah

Orang yang paling utama untuk mengkafani jenazah adalah orang yang paling utama memandikannya sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Adapun cara mengkafani yang sempurna, yang meliputi hal-hal yang wajib dan yang sunnah adalah sebagai berikut:

1) Tali yang akan dipergunakan untuk mengikat jenazah yang telah dikafani diambil dari kain kafan yang sama dan jumlahnya ganjil, yaitu tujuh atau lima atau lainnya. Kemudian diletakkan di atas keranda dengan posisi rata.

2) Mengharumkan kain kafan dengan asap gaharu yang dibakar[736] sebanyak

---

Imam bin Baz berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/127): "Mengenai jasad perempuan, yang paling utama adalah mengkafaninya dengan lima lapis kain, yaitu kain bagian bawah, penutup kepala, gamis, dan dua kain lainnya untuk menutupinya. Inilah yang paling utama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits yang menunjukkannya, namun bila dikafani dengan jumlah yang lebih sedikit dari itu pun diperbolehkan." Dan lihat pula: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/363).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Mengenai jasad perempuan, dia dikafani dengan lima helai kain, yaitu kain bagian bawah, penutup kepala, kerudung, gamis, dan dua kain lainnya. Namun, jika jasad perempuan dikafani sebagaimana jasad laki-laki, hal itu pun diperbolehkan." *Majmuu'ul Fataawaa* (XVII/75).

Imam al-Bukhari berkata dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Kaifal Isy'aar lil Mayyit?" sebelum hadits (no. 1261): "Dan al-Hasan berkata: 'Potongan kain yang kelima untuk mengikat kedua paha dan kedua pinggul di bawah gamis.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/133): "Ucapan ini menunjukkan bahwa ucapan pertama adalah jenazah perempuan dikafani dalam lima kain. Ucapan ini oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushuul*. Dan al-Jauzaqi meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Habib bin asy-Syahid dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah, dia berkata: "Lalu kami mengkafaninya (Ummu Kultsum, puteri Nabi,-pen.) dengan lima kain dan kami memakaikannya penutup kepala sebagaimana orang hidup memakai kerudung." Dan ini adalah tambahan yang shahih sanadnya. Mengenai ucapan al-Hasan tentang potongan kain yang kelima, Zufar pun berpendapat demikian: "Dan sekelompok ulama berkata: "Potongan itu diikatkan di dadanya untuk mengikat kain kafannya." Seakan-akan penyusun (al-Bukhari) mengisyaratkan bahwa dia setuju dengan pendapat Zufar. Dan gamis itu tidak dimakruhkan bagi perempuan menurut pendapat yang lebih dikedepankan dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali." Demikianlah komentar al-Hafizh Ibnu Hajar.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat yang dipegang oleh mayoritas pengikut madzhab kami dan lainnya adalah bahwa kelima kain itu adalah kain bagian bawah, gamis, penutup kepala (kerudung) dan dua kain lainnya untuk membungkusnya, dan ini adalah pendapat yang shahih." (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah [III/392-393]).

[736] Dalam teks asli tertulis *tujammar*, artinya mengasapi dengan kayu gaharu. Kata *tabkhiir* (mengasapi) dinamakan dengan *tajmiir*, karena kayu itu diletakkan pada bara api (*jamr*) dalam perapian, kemudian kain kafan diasapi dengannya hingga baunya harum. Ibnul Atsir berkata dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/116): "*Al-Ijmaar* dan *at-Tajmiir* artinya mengasapi pakaian dengan *bukhuur* (asap dari kayu gaharu atau lainnya yang wangi aromanya).

tiga kali setelah sebelumnya memercikinya dengan air mawar atau lainnya agar asap dan aromanya melekat padanya.

3) Jenazah laki-laki dikafani dalam tiga lapis kain berwarna putih.
4) Lapisan kain yang pertama dibentangkan di atas keranda atau di atas dipan untuk mengkafani jenazah. Kemudian ditaburi *hanuuth*, yaitu campuran wewangian dan meletakkan kapur barus di atasnya.
5) Kemudian di atas lapisan pertama dibentangkan lapisan kedua, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dan kapur barus.
6) Kemudian di atas lapisan kedua dibentangkan lapisan ketiga, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dan kapur barus. Namun pada bagian luar kafan paling bawah dan di atas keranda tidak diletakkan *hanuuth*, karena Abu Bakr pernah berkata: "Janganlah kalian meletakkan *hanuuth* di atas kain-kain kafanku."[737]
7) Di atas lapisan-lapisan tersebut diletakkan sepotong kain seperti *tubban*[738] (cawat) yang dirobek ujung atas dan bawahnya, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dalam kapas. Potongan kain ini untuk menahan *hanuuth* yang dicampur dengan minyak kesturi dan kapur barus agar dia tetap berada di antara kedua bokongnya.
8) Memindahkan jenazah ke atas kain kafan dengan tetap mengenakan penutup auratnya, dan menjadikan kelebihan ujung-ujung kain kafan yang ada di bagian kepalanya itu lebih panjang dari yang ada pada bagian kedua kakinya. Sementara jenazah diletakkan dalam keadaan telentang.
9) Diberi minyak *'uud* atau minyak kesturi atau minyak wangi yang harum aromanya.

Nabi ﷺ bersabda:

((وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ.))

"Minyak kesturi adalah minyak wangi yang paling harum."[739]

Minyak wangi tersebut dioleskan pada anggota-anggota sujud, yaitu kedua lututnya, kedua tangannya, dahi dan hidungnya, dan ujung-ujung kedua telapak kakinya, alasannya sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota badan ini, karena sujudnya kepada Allah. Sebagian dari minyak wangi ini dioleskan di atas

---

[737] Malik, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'an Tutba'al Janaazah bi Naar" (I/226). Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (II/270) dari Asma' binti Abu Bakr رضي الله عنها.

[738] *Tubbaan* adalah celana pendek yang dipergunakan untuk menutupi aurat. Al-Jauhari mengatakan: "*Tubbaan* adalah celana tanpa kaki, ukurannya hanya sejengkal tangan biasa digunakan oleh para pembuat garam."

[739] Muslim, Kitab "al-Alfaazh minal Adab wa Ghairih", Bab "Isti'maalul Misk wa annahu Athyabuth Thiib" (no. 2252).

tenggorokannya, di atas kedua matanya, hidungnya, di bawah kedua ketiaknya, di atas pusarnya dan di kedua telinganya. Karena Ibnu 'Umar telah memeriksa ketiak dan lipatan siku jenazah, dan memberinya minyak kesturi.[740] Namun jika seluruh jasadnya diberi minyak wangi, hal itu pun diperbolehkan, karena Anas bin Malik ﷺ pernah dilumuri dengan minyak kesturi[741] dan Ibnu 'Umar ﷺ juga telah dilumuri minyak kesturi ketika meninggal dunia.[742]

10. Kedua tangan jenazah diletakkan sejajar dengan kedua pinggangnya dan *tubbaan* (cawat) diikat dengan mengambil bagian atas dan bawah sebelah kanan lalu mengikatnya dengan baik, kemudian bagian atas dan bawah sebelah kiri dan mengikatnya dengan baik seperti mengikatkan sesuatu yang dikalungkan pada leher anak kecil. Ia taburi *hanuuth* di antara dua bokong jenazah, serta mengikat dan merapatkan kandung kemihnya dan kedua bokongnya, sehingga dapat mencegah keluarnya sesuatu dari perut jenazah pada kain kafan agar kesuciannya tetap terjaga hingga diletakkan di kuburnya. Jenazah tidak diwangikan dengan daun *waras* dan tidak juga dengan za'faran, karena keduanya digunakan untuk makanan dan untuk berhias, dan hal itu tidak patut untuk jenazah, selain juga karena dapat mewarnai kain kafan. Mengenai hal tersebut, tidak ada perbedaan antara jenazah perempuan dan lāki-laki.
11. Melipat kain kafan, yaitu dengan menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain pertama ke bagian kiri, kemudian menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan demikian dari ujung kepala hingga ke ujung kedua kakinya.

Ibnu Qudamah berkata: "Sesungguhnya hal itu disunnahkan, agar ujung kain bagian kanan tidak terjatuh ketika jenazah diletakkan di bagian kanannya di dalam kubur."[743]

Kemudian penutup aurat dilepaskan, lalu menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain kedua ke bagian kiri, lantas menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan, demikian pula untuk lapisan yang ketiga. Setelah itu, melebihkan kain pada bagian kepalanya lebih banyak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kepala lebih berhak untuk ditutupi daripada kedua kakinya karena kemuliaanya. Sebagai dalil bagi hal tersebut adalah cara mengkafani Mush'ab bin 'Umair, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

---

[740] 'Abdur Razzaq (III/414, no. 6141), dan al-Baihaqi (III/406). Syaikh al-Ghushn berkata dalam *takhrij* hadits-hadits kitab *ar-Raudhul Murbi'* (III/602): "Sanadnya shahih."

[741] Ibnu Abi Syaibah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Misk fil Hanuuth" (III/256), al-Baihaqi (VI/406), dan Ibn Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VII/25).

[742] 'Abdur Razzaq (III/414, no. 6140), dan Ibnu Abi Syaibah (III/257). Syaikh al-Ghushn berkata: "Sanadnya shahih."

[743] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/385), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/126), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (III/72), dan *al-Kaafi* (II/32).

12. Mengikat tubuh jenazah. Dimulai dengan ikatan yang ada di atas kepala, dan sisa kafan yang ada dilipatkan ke wajahnya. Diikat dengan ikatan yang sama, kemudian mengikat kain yang ada di bawah kedua kakinya bersama sisa kain kafan yang dilipat ke atas kedua kakinya, lalu diikat dengan ikatan yang sama. Jika tali pengikatnya ada tujuh, maka ikatan ketiga berada di atas dadanya, ikatan keempat berada di atas perutnya, ikatan kelima pada kedua bokongnya, ikatan keenam berada di atas kedua pahanya, dan ikatan ketujuh berada di atas kedua betisnya. Namun, jika tali pengikatnya hanya ada lima atau tiga, maka hal itu pun diperbolehkan, dengan membaginya pada bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah (kakinya).

Imam bin Baz berkata: "Mengenai hal itu tidak ada batasan, tetapi dengan tiga ikatan dapat mencukupi untuk bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah (kakinya). Namun bila merasa cukup dengan dua ikatan, hal itu pun diperbolehkan. Yang terpenting adalah mengikat kain kafan agar ia tidak terurai."[744]

Mengikat tali-tali tersebut pada sisi kiri tubuh jenazah tentu akan memudahkan untuk melepaskan ikatannya ketika ia diletakkan di kubur pada sisi kanannya.

13. Jenazah perempuan dikafani dengan lima lapis kain putih yang terbuat dari katun, dan bila memungkinkan yang berwarna putih. Kelimanya terdiri dari kain penutup tubuh bagian bawah, berupa penutup kepala, gamis dan dua lapis kain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun jika jenazah perempuan dikafani seperti jenazah laki-laki, hal itu pun diperbolehkan. Tetapi yang lebih utama adalah mengkafaninya dengan lima helai kain. Dan yang wajib dalam mengkafani jenazah adalah dengan kain yang dapat menutup seluruh anggota tubuhnya, baik ia telah dewasa maupun yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan. Apa yang telah diberikan keterangan di atas adalah cara yang paling utama dan paling sempurna.[745]

KEENAM BELAS:
MENSHALATI JENAZAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hal menshalati jenazah, yaitu sebagai berikut:

---

[744] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/128).

[745] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/383-394), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/114-135), *ar-Raudhul Murbi'* (III/64-78), *al-Kaafi* (III/29-137), *asy-Syarhul Mumti'* (V/282-394), *Ibhaajul Mukminiin bi Syarh Manhajis Saalikiin*, Ibnu Jibriin (I/255-256), dan *al-Wijaazah fii Tajhiizil Janaazah* karya al-Ghaits (hlm. 75-80).

1. Hukum menshalati jenazah adalah fardhu kifayah

Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Larangan Allah untuk menshalati orang-orang munafik, menunjukkan bahwa menshalati orang-orang Mukmin merupakan sesuatu yang disyariatkan, dan memang demikian adanya.[746] Selain itu, karena Nabi senantiasa menshalati orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum Mukminin dan terkadang beliau ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.))

"Shalatilah rekan kalian."[747]

2. Keutamaan menshalati jenazah

Allah telah memberikan karunia bagi hamba-hamba-Nya yang Mukmin dengan menjanjikan mereka berupa pahala yang besar atas menshalati orang-orang meninggal dari kaum Mukminin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.))

'Barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim karena keimanan dan mencari pahala, dan ia selalu menyertainya hingga menshalatinya dan selesai dari menguburkannya, maka dia pulang dengan membawa pahala sebesar dua *qiraath* dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Barang siapa

[746] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/337).

[747] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kafaalah," Bab "ad-Dain" (no. 2298) dan Muslim, Kitab "al-Faraa-idh," Bab "Man Taraka Maalan fa li Waratsatih" (no. 1619).

menshalatinya kemudian pulang sebelum jenazah itu di kuburkan, maka dia pulang dengan membawa satu *qirath*."[748]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia pernah duduk di sisi 'Abdullah bin 'Umar, tiba-tiba muncul Khabbab, (salah seorang Sahabat yang memiliki bilik kecil di masjid) lalu dia bertanya: "Hai 'Abdullah bin 'Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلِّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ.))

"Barang siapa keluar bersama jenazah dari kediaman orang yang meninggal tersebut lalu menshalatinya kemudian mengiringinya hingga di kuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua *qiraath*, dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Dan barang siapa menshalatinya kemudian dia langsung pulang, maka dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud."

Lalu, Ibnu 'Umar رضي الله عنه mengutus Khabbab untuk menemui 'Aisyah رضي الله عنها agar menanyakan kepadanya mengenai perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه, kemudian kembali kepadanya untuk mengabari apa yang telah dikatakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها tersebut. Ibnu 'Umar رضي الله عنه mengambil segenggam kerikil masjid yang dia timang-timang di tangannya hingga utusannya itu (Khabbab) kembali kepadanya. Setelah kembali, Khabbab bercerita: "'Aisyah berkata: 'Abu Hurairah telah berkata benar." Lantas Ibnu 'Umar رضي الله عنه pun mencampakkan kerikil yang ada di tangannya ke tanah, seraya berkata: "Sungguh, kita telah menyia-nyiakan *qiraath* (pahala) yang cukup besar."

Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Dikatakan kepada Ibnu 'Umar: Sesungguhnya Abu Hurairah berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa mengiringi jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu *qiraath*.' Ibnu 'Umar berkata: 'Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadits kepada kita.' Lalu dia pun mengutus seseorang untuk menemui 'Aisyah dan bertanya kepadanya. Ternyata 'Aisyah رضي الله عنها membenarkan Abu Hurairah رضي الله عنه. Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Sungguh, kita telah menyia-nyiakan *qiraath* (pahala) yang cukup besar.'"[749]

---

[748] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Ittibaa'ul Janaa-iz minal Iimaan" (no. 47) dan Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhl Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 1323) dan Bab "Man Intazhara hatta Tudfan" (no. 1325) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlush Shalaah 'alal Janaazah wa Ittibaa'ihaa" (no. 945).

[749] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhl Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 1323 dan

Guru kami, Syaikh bin Baz, pernah ditanya mengenai orang yang telah menshalati lima jenazah sekaligus, apakah untuk setiap jenazahnya dia mendapatkan satu *qiraath*? Lalu beliau menjawab: "Kita berharap dia mendapatkan beberapa *qiraath* sesuai dengan jumlah jenazah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ.))

'Barang siapa menshalati jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu *qiraath* dan barang siapa mengiringinya hingga di kuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua *qiraath*.'[750]

Juga hadits-hadits yang semakna dengannya yang kesemuanya menunjukkan bahwa *qiraath* itu dihitung berdasarkan jumlah jenazah. Ini merupakan anugerah, kedermawanan, dan kemuliaan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Hanya bagi-Nyalah segala puji dan syukur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan tidak ada rabb selain-Nya, dan Dialah yang Maha Memberi hidayah.[751]

3. Allah telah memberikan karunia kepada hamba-Nya yang Muslim yang telah meninggal dunia dengan disyari'atkannya shalat atasnya dan diterimanya syafaat saudara-saudaranya terhadapnya

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.))

"Tidaklah jenazah yang dishalati oleh kaum Muslimin yang mencapai seratus orang, dan mereka semua memberikan syafaat baginya, melainkan syafa'at mereka untuknya akan diterima."[752]

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

1324) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlush Shalaah 'alal Janaazah wa Ittibaa'ihaa" (no. 56-[945]).

[750] *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

[751] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (III/136).

[752] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shalla 'alaih Mi-ah Syuffi'uu fiihi" (no. 947).

'Tidaklah seorang laki-laki Muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang laki-laki berdiri menshalati jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafa'at mereka untuknya."[753]

Para ulama telah mengkompromikan antara hadits mengenai seratus orang dengan hadits mengenai empat puluh orang. Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله, berkata: "Para ulama telah berpendapat mengenai penggabungan hadits tentang seratus orang dan hadits tentang empat puluh orang: 'Sesungguhnya hadits tentang seratus orang itu disabdakan pertama kali, kemudian Allah memberikan karunia-Nya dengan menjadikan hadits empat puluh orang menduduki posisi seratus orang dalam hal diterimanya syafaat. Bagaimana pun juga, kedua hadits ini menunjukkan disunnahkan memperbanyak jamaah ketika menshalati jenazah."[754]

4. Syahid dalam peperangan tidak dishalati

Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه yang di dalamnya disebutkan: "... dan beliau memerintahkan untuk mengubur mereka bersama dengan bekas darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati."[755]

Sedangkan, orang yang terluka dalam peperangan kemudian dia meninggal dunia, maka dia tetap dishalati. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang mati syahid selain dalam peperangan, mereka tetap dishalati, sama seperti orang

---

[753] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shalla 'alaih Arba'uun Syuffi'uu fiihi" (no. 948).

[754] Penulis mendengarnya di tengah penjelasan beliau tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 580). Ketika beliau menjelaskan hadits ini, beliau berkata: "Dan di dalam hadits Malik bin Hubairah yang terdapat pada Abu Dawud (no. 3166), at-Tirmidzi (no. 1028) dan Ibnu Majah (no. 1490) dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq dan dia telah me*mu'an'anah*-kan (meriwayatkan dengan lafazh *'an* yang artinya "dari,"-pen.) bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang yang meninggal dunia, lalu dia dishalati oleh tiga shaf (barisan) kaum Muslimin, melainkan wajib baginya." Yaitu dia wajib mendapatkan Surga. Dan ketika jumlah jamaah sedikit, maka Malik (bin Hubairah) membagi mereka menjadi tiga shaf. Sanad hadits ini *jayyid* (hasan), seandainya tidak ada tindakan *'an'anah* Ibnu Ishaq. Karena, jika dia men*tashriih* dengan pendengaran (yaitu dengan menggunakan lafazh *sami'tu*, (aku telah mendengar) dalam periwayatan, maka sanadnya menjadi lurus, tetapi aku tidak mendapatkan bahwa dia telah men*tashriih* pendengaran. Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 128): "At-Tirmidzi dan diikuti oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmuu'* (V/212) berkata: 'Hadits ini hasan.' Dan pendapat ini diakui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari*. "Kemudian al-Albani berkata: "Dan di dalam hadits ini, menurut mereka semua, terdapat Muhammad bin Ishaq, yaitu perawi yang hasan haditsnya jika dia men*tashriih* periwayatan hadits, tetapi di sini dia melakukan *'an'anah*, sehingga aku tidak mengetahui alasan mereka dalam menghasankan hadits ini."

[755] Al-Bukhari (no. 1343 dan 1346). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syahid di medan perang tidak dimandikan dan mengenai hal mengkafani orang yang mati syahid dengan pakaiannya.

yang meninggal karena tertimpa bangunan, tenggelam, menderita penyakit TBC, orang yang dibunuh secara zhalim menurut pendapat yang shahih, dan orang-orang yang mati syahid lainnya yang meninggal karena selain peperangan, maka mereka dimandikan dan dishalati.

5. Janin yang gugur dari kandungan dan bayi yang meninggal tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'* yang di dalamnya disebutkan:

((... وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"... dan janin yang mati karena keguguran tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.))

"Dan (jenazah) bayi tetap dishalati."[756]

6. Imam (pemimpin) tertinggi tidak menshalati orang yang mencuri rampasan perang dan orang yang mati bunuh diri, tetapi orang-orang selain dirinya tetap menshalatinya

Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin telah meninggal di Khaibar. Hal itu pun diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Shalatilah teman kalian itu." Zaid berkata: "Maka raut wajah kaum Muslimin berubah karena perkataan itu. Tatkala beliau melihat perubahan pada wajah mereka, beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya teman kalian telah mencuri harta rampasan perang *fii sabiilillaah*.' Lalu kami memeriksa hartanya, dan kami menemukan perhiasan milik orang Yahudi yang senilai dua dirham."[757]

---

[756] Abu Dawud (no. 3180), at-Tirmidzi (no. 1031), Ahmad (IV/240 dan 249), an-Nasa-i (IV/55). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai memandikan jenazah.

[757] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Ta'zhiimil Ghuluul" (no. 2710), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alaa Man Ghalla" (no. 1961), Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "al-Ghuluul" (no. 2848), dan Ahmad (IV/114, no. 17031). Imam asy-Syaukani berkomentar mengenai hadits ini: "Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberikan komentarnya tentang hadits ini, sedangkan para perawinya adalah para perawi hadits shahih." (*Nailul Authaar* [II/716]). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (no. 2710) dan lainnya. Mengenai hadits ini, para penyusun kitab *Mausuu'atul Imaam Ahmad* (XXVIII/257, no. 17031) berkata: "Sanadnya dimungkinkan hasan." Kemudian memaparkan *takhrij*-nya secara panjang lebar. Setelah menyebutkan beberapa hadits penguat baginya, mereka berkata: "Dan hadits-hadits ini menguatkan makna hadits kita tersebut." (XXVIII/260).

Dan berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, dia berkata: "Seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan menggunakan anak panah bermata lebar dibawa kehadapan Nabi ﷺ, namun beliau tidak mau menshalatinya."[758]

Saya (penulis) pernah mendengar Imam bin Baz berkata mengenai hadits Zaid bin Khalid: "Hadits ini menunjukkan beberapa faedah, di antaranya seorang pemimpin tidak boleh menshalati jenazah mereka yang mencuri harta rampasan perang, namun demikian jenazah orang yang melakukan kemaksiatan harus tetap dishalatkan."

Mengenai hadits Jabir, beliau berkata: "Orang yang mati karena bunuh diri telah melakukan satu dosa besar. Maka seorang pemimpin atau pembesar suatu negeri atau kelompok tidak boleh menshalatinya, namun selain mereka boleh menshalatinya."[759]

7. Orang yang mati karena hukuman *hadd* (seperti qishash,-pen) tetap dishalati

Hal ini berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Nabi, seraya mengaku bahwa ia telah berzina. Beliau pun ﷺ berpaling darinya, hingga orang itu bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak empat kali. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau gila?" Orang itu menjawab: "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab: "Ya." Lalu beliau memerintahkan agar orang tersebut dirajam di tempat shalat. Tatkala batu telah mendekatinya, laki-laki itu pun lari. Namun ia dikejar, lalu dirajam hingga meninggal dunia. Beliau pun mengatakan kebaikan baginya lalu menshalatinya.[760]

Telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa beliau menshalati seorang wanita dari suku Ghamidi[761] dan seorang wanita dari suku Juhani (keduanya meninggal karena hukuman zina,-pen).[762]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz ﷺ, berkomentar mengenai hadits ini: "Hadits ini menunjukkan bahwa beliau menshalati orang yang meninggal karena hukum *hadd*, karena dengan *hadd* tersebut telah mensucikannya. Mengenai riwayat orang yang mengatakan bahwa beliau tidak menshalati Maa'iz, sebenarnya pada riwayat yang lain ia juga menetapkan bahwa beliau menshalatinya. Jadi, yang benar adalah beliau telah menshalati

---

[758] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tarkush Shalaah 'alal Qaatil Nafsah" (no. 978).

[759] Penulis mendengarnya di tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1816 dan no. 1817).

[760] Al-Bukhari, Kitab "al-Huduud," Bab "ar-Rajmu bil Mushallaa" (no. 6820). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Ibnu Buraidah (no. 1695).

[761] Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz Zinaa" (no. 1695).

[762] Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz Zinaa" (no. 1696).

Maa'iz."[763]

8. Menshalati jenazah yang tidak ada di tengah-tengah mereka (Shalat Ghaib)

Yaitu, berniat, lalu menghadap kiblat dan menshalatinya jika dia belum dishalati atau dia memiliki kedudukan di dalam Islam. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ menshalati Najasyi, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Jabir ﷺ : "Nabi ﷺ telah menshalati Najasyi, dan ketika itu aku berada di shaf (barisan) kedua atau ketiga." Dalam lafazh yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.))

"Pada hari ini, telah wafat seorang laki-laki yang shalih dari negeri Habasyah. Mari kita menshalatinya."

Jabir berkata: "Kami pun membuat barisan shalat. Lalu Nabi ﷺ menshalatinya, sementara kami berbaris menjadi beberapa shaf." Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi ﷺ menshalati Ash-hamah[764] an-Najasyi, lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali takbir."

Disebutkan dalam salah satu lafazh:

((قُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةَ.))

"Bangkitlah lalu shalatilah saudara kalian, Ash-hamah."[765]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ , bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju tempat shalat, lalu membuat barisan jamaah dan beliau bertakbir sebanyak empat kali.

Disebutkan dalam salah satu lafazh: "Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian Najasyi, penguasa Habasyah kepada kami pada hari ketika dia me-

---

[763] Penulis pernah mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1818 dan 1819).

[764] Ash-hamah adalah nama raja negeri Habasyah tersebut. Sedangkan Najasyi adalah gelar bagi raja-raja negeri Habasyah, seperti halnya Amirul Mukminin untuk penguasa kaum Muslimin, Kaisar bagi raja-raja Romawi, Kisra bagi raja-raja Persia, Khaqan bagi raja-raja Turki, Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir kuno, 'Aziz bagi raja-raja Mesir, Tabi' bagi raja-raja Yaman, dan Qiil bagi raja-raja Himyar. Lihat: *al-Minhaaj Syarh Shahiih Muslim ibnil Hajjaaj* karya an-Nawawi (VII/25-26), -pen.

[765] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shaffa Shaffain au Tsalaatsah 'alal Janaazah khalfal Imaam" (no. 1317), dan Bab "at-Takbiir 'alal Janaazah Arba'an" (no. 1334), dan Kitab "Manaaqibul Anshaar," Bab "Mautun Najaasyi" (no. 3877, 3878 dan 3879) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Takbiir 'alal Janaa-iz" (no. 952).

ninggal dunia. Lalu beliau bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.))

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian!"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.))

"Dan beliau bertakbir sebanyak empat kali."[766]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, maka bangkitlah dan shalatilah ia (yaitu Najasyi).'"[767]

Disebutkan dalam lafazh at-Tirmidzi: "Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya saudara kalian, Najasyi, telah meninggal dunia, maka bangkitlah dan shalatilah ia.' 'Imran berkata: 'Lalu kami pun bangkit dan membuat barisan sebagaimana barisan untuk menshalatkan jenazah, lalu kami menshalatinya sebagaimana jenazah dishalati.'"[768]

Dan yang lebih mendekati kebenaran—*wallaahu a'lam*—adalah bahwa jenazah yang tidak ada di tempat (*ghaib*)[769] tetap dishalati dalam dua kondisi:

---

[766] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1245, 1318, 1327, 1328 dan 1333), dan Muslim (no. 951). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai berita kematian yang diperbolehkan.

[767] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Takbiir 'alal Janaazah" (no. 953).

[768] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatin Nabi ﷺ 'alan Najaasyi" (no. 1039), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alan Najaasyi" (no. 1535), dan Ahmad (II/281). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (I/530).

[769] Para ulama berbeda pendapat mengenai hal menshalati jenazah yang tidak hadir di tempat. Menurut mayoritas ulama Salaf: asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm, disyari'atkan menshalati jenazah yang tidak hadir. Bahkan Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada keterangan mengenai pelarangan hal tersebut dari seorang Sahabat pun." Dan karena inilah, asy-Syafi'i berkata: "Menshalati jenazah artinya juga berdo'a baginya. Apabila jenazah (yang hadir) telah dikafani, lalu dia dishalati, lalu bagaimana mungkin jenazah tidak dido'akan sedang dia tidak ada di tempat atau berada di kubur, dengan cara seperti ketika dia telah dikafani."

Ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berkata: "Hal itu tidak disyari'atkan dan sesungguhnya itu hanyalah kekhususan bagi Nabi ﷺ saja."

1) Dia meninggal dunia di suatu daerah yang tidak ada seorang pun menshalatinya.

2) Apabila orang tersebut membawa manfaat yang besar bagi kaum Muslimin, seperti seorang ulama besar yang Allah jadikan ilmunya bermanfaat dan masyarakat mengambil manfaat darinya, atau seperti seorang pemimpin yang Allah jadikan dirinya bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Dia menegakkan keadilan di antara manusia dan membela syari'at Islam, atau pun orang lainnya yang Allah jadikan dirinya bermanfaat bagi Islam dengan manfaat yang jelas. Inilah kiranya yang dipilih oleh guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz. Saya (penulis) pernah mendengar beliau berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa menshalati jenazah yang tidak ada di tempat, berlaku bagi orang-orang khusus, seperti seorang yang alim. Sedangkan, terhadap orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya beliau ﷺ menshalati Najasyi itu karena tidak ada yang menshalatinya, maka pendapat ini jauh dari kebenaran, karena dia adalah seorang raja yang besar. Sehingga, bagaimana mungkin bila tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menshalatinya. Ini adalah pendapat yang sangat jauh atau bahkan mustahil. Sebagaimana telah diketahui dan menjadi kebiasaan, bahwa jika raja masuk Islam, maka sebagian dari orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengannya akan mengikutinya."[770] Saya (penulis) juga pernah mendengar beliau berkata: "Dan para ulama berbeda pendapat mengenai shalat atas jenazah yang tidak ada di tempat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun (dari mereka) yang dishalati kecuali Najasyi. Di antara mereka ada juga yang berkata: "Diqiyaskan dengan Najasyi bagi siapa saja yang sama dengannya. Sehingga, siapa saja yang memiliki kedudukan dalam membela Islam dan kaum Muslimin, maka dia dishalati. Dan inilah yang menjadi pendapat para imam dakwah.[771]"[772]

Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa hal itu boleh dilakukan pada hari kematian jenazah atau yang berdekatan jaraknya, bukan pada waktu yang telah lama. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr.

Ibnu Hibban berkata: "Sesungguhnya hal itu diperbolehkan bagi orang yang berada di arah kiblat."

Ada yang berpendapat: Tidak boleh menshalati jenazah yang tidak hadir kecuali jika kematiannya itu terjadi di suatu daerah di mana tidak ada orang yang menshalatinya.

Dan pendapat lain mengatakan bahwa shalat ini merupakan kekhususan Nabi ﷺ terhadap Najasyi. Namun, berdasarkan hukum asalnya tidak ada kekhususan. (*Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar [III/188]), dan lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/182-183), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/446), dan *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/519).

[770] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 579).

[771] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1821-1825).

[772] Lebih rinci mengenai masalah ini, lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/158-160).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan shalat atas jenazah yang tidak ada di tempat (shalat Ghaib) berlakunya selama satu bulan seperti halnya menshalati jenazah di kuburnya."[773] Dan Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pemberi Petunjuk kepada yang benar.[774]

Dan cara shalat Ghaib adalah sama seperti shalat atas jenazah yang hadir di tempat.

---

[773] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/447).

[774] Ringkasan dari penjelasan yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/519-520) adalah bahwa bukan merupakan petunjuk Nabi untuk menshalati setiap jenazah yang tidak ada di tempat. Karena, begitu banyak kaum Muslimin telah meninggal dunia, sementara mereka tidak ada di tempat, namun mereka tidak dishalati (secara ghaib) oleh beliau, dan disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi telah menshalati Najasyi seperti beliau menshalati jenazah. Sehubungan dengan hal itu, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga, yaitu:

1. Ini adalah syari'at dari beliau dan disunnahkan bagi ummatnya untuk menshalati setiap jenazah yang tidak ada di tempat. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari kedua riwayatnya.
2. Abu Hanifah dan Malik berkata: "Ini adalah kekhususan bagi Nabi dan hal itu tidak berlaku bagi selain beliau.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata: "Yang benar adalah bila jenazah yang *ghaib* ini meninggal dunia di negeri yang tidak ada seorang pun yang menshalatinya, maka dia dishalati secara ghaib, namun bila dia telah dishalati di tempat kematiannya, maka dia tidak dishalati secara ghaib, karena kewajiban telah gugur dengan shalatnya kaum Muslimin atasnya. Nabi sendiri pernah melakukan shalat ghaib dan pernah pula meninggalkannya, keduanya adalah sunnah. Mengenai masalah ini, ada tempatnya untuk dibahas, *Wallaahu a'lam*.

Ketiga pendapat tersebut terdapat di dalam madzhab Imam Ahmad, namun yang paling shahih adalah perincian seperti ini, dan yang masyhur di kalangan para pengikut madzhab Ahmad adalah menshalatinya secara mutlak (tanpa persyaratan)." (*Zaadul Ma'aad* [I/519-521]).

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menyebutkan ada tiga pendapat seputar perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum shalat untuk jenazah yang ghaib, yaitu:

1. Setiap jenazah yang ghaib dishalati, baik dia itu seorang yang mulia, hina, laki-laki, perempuan, dekat atau pun jauh. Jadi, setiap jenazah yang ghaib tetap dishalati sekali pun dia telah dishalati.
2. Jenazah yang ghaib dishalati jika semasa hidupnya dia mendatangkan manfaat bagi kaum Muslimin, seperti seorang alim yang ilmunya bermanfaat bagi ummat manusia, seorang pedagang yang hartanya bermanfaat bagi manusia, mujahid yang jihadnya bermanfaat bagi ummat manusia dan sebagainya. Maka dia dishalati sebagai ungkapan syukur dan balasan atas kebaikannya dan penyemangat bagi orang lain agar dia melakukan seperti apa yang telah dia lakukan. Ini adalah pendapat pertengahan yang dipilih oleh banyak ulama kontemporer dan lainnya.
3. Jenazah yang ghaib tidak dishalati kecuali jenazah yang belum dishalati, walaupun dia itu seorang yang memiliki kedudukan dalam keilmuan atau hartanya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (*Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* [hlm. 87]). Lihat pula: *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/437-438).

9. Dibolehkan menshalati jenazah di kuburnya hingga satu bulan

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ sampai ke kubur yang masih basah, lalu beliau shalat di dekatnya dan para Sahabat pun membuat barisan di belakang beliau, selanjutnya beliau ﷺ bertakbir sebanyak empat kali."[775]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dahulu biasa membersihkan masjid—atau seorang pemuda—, suatu saat Rasulullah merasa kehilangan dirinya. Beliau pun bertanya tentang dirinya—atau mengenai pemuda tersebut—. Para Sahabat menjawab: "Ia telah meninggal dunia." Beliau bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Abu Hurairah ﷺ berkata: "Seakan-akan mereka menganggap remeh urusan perempuan tersebut—atau urusan pemuda itu." Lalu beliau bertanya: "Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya?" Lalu mereka menunjukinya, dan beliau pun menshalatinya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.))

"Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan shalatku atas mereka."[776]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Jenazah di sebuah kubur.[777]

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab ﷺ, bahwa Ummu Sa'ad meninggal dunia sementara Nabi sedang tidak ada di tempat. Tatkala beliau datang, beliau menshalatinya, padahal kematiannya telah berlalu selama satu bulan.[778]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Jenazah di kubur setelah berlalu selama satu bulan.[779]

---

[775] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri ba'da Maa Yudfanu" (no. 1336), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 954).

[776] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1336) dan Muslim, (dan ini adalah lafazhnya) (no. 956). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai siksa kubur.

[777] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 955).

[778] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alal Qabri" (no. 1038). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir* (II/125): "Dan sanad hadits ini *mursal shahiih*." Namun hadits ini diriwayatkan secara *maushuul* oleh al-Baihaqi (IV/48) dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dan di dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Sa'id. Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushuul* oleh ad-Daraquthni (hlm. 193). Dihasankan oleh al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/237).

[779] Ad-Daraquthni (II/78).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pula bahwa Nabi ﷺ pernah menshalati jenazah setelah lewat tiga hari.[780]

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, bahwa pada suatu hari para Sahabat keluar bersama Rasulullah. Lalu beliau melihat sebuah kuburan yang masih baru. Beliau bertanya: "Siapakah ini?" Mereka menjawab: "Ini fulanah—*maulaah* bani fulan, ternyata Rasulullah mengenalnya—dia meninggal di waktu Zhuhur, dan engkau sedang tidur *qailulah* (tidur sejenak menjelang Zhuhur,-pen), sehingga kami tidak membangunkanmu. Lalu Rasulullah berdiri dan Sahabat berbaris di belakang beliau, beliau bertakbir sebanyak empat takbir, kemudian bersabda:

((لاَ يَمُوْتُ فِيْكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُوْنِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةٌ.))

"Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal dunia, melainkan kalian (harus) memberitahukannya kepadaku selama aku berada di antara kalian, karena shalatku merupakan rahmat baginya."[781]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Secara garis besar, barang siapa yang tertinggal melakukan shalat atas jenazah, maka dia boleh menshalatinya selama belum di kubur. Namun jika telah di kubur, maka dia boleh shalat di kuburnya hingga satu bulan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan lainnya, dan hal ini diriwayatkan dari Abu Musa, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah رضي الله عنهم ..."[782]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz رحمه الله, mengomentari hadits-hadits di atas: "Hadits-hadits ini mengandung pengertian pembatasan waktu menshalati jenazah setelah kematiannya dalam satu bulan dan juga menjelaskan tentang sifat *tawadhu'* Nabi. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau pernah menshalati jenazah dalam masa lebih dari satu bulan, sedangkan shalat itu sendiri sifatnya *tauqifi* (harus berdasarkan dalil). Mengenai riwayat tentang shalat beliau terhadap para syuhada setelah delapan tahun, hingga ada yang berpendapat bahwa sebenarnya beliau mendo'akan mereka, bukan menshalati mereka."[783]

Saya (penulis) juga mendengar beliau berkata: "Hal ini menunjukkan kasih sayang beliau terhadap kaum Muslimin. Di dalamnya juga diterangkan tentang

[780] Ad-Daraquthni (II/78).

[781] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 2021). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/64).

[782] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/444).

[783] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1827-1831).

keutamaan menyapu masjid dan disyariatkannya shalat Jenazah di kuburnya. Juga keterangan mengenai (batas waktu dibolehkannya melakukan,-ed) shalat Jenazah di kubur, yaitu paling lama adalah satu bulan. Karena beliau pernah menshalati Ummu Sa'ad setelah satu bulan. Sementara, yang lebih dari waktu itu, pada dasarnya tidak ada keterangan mengenai hal tersebut. Sedangkan, keterangan mengenai shalat beliau terhadap para syuhada Uhud, maka dimungkinkan bahwa beliau mendo'akan mereka seperti halnya do'a-do'a beliau terhadap jenazah, dan dimungkinkan pula bahwa hal ini adalah khusus bagi beliau, yaitu beliau bermaksud pamit kepada orang-orang yang masih hidup dan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia."[784]

---

[784] Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat Jenazah di kubur bagi orang yang belum menshalatinya. Ada yang berpendapat bahwa tidak disyari'atkan shalat Jenazah di kubur dan itu lebih merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ. Ada pula yang berpendapat bahwa shalat Jenazah di kubur itu disyari'atkan, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai mereka yang belum sempat menshalatkannya. Ada yang berpendapat agar penguburannya diakhirkan agar orang yang belum menshalatinya bisa menshalatinya. Yang lain berpendapat agar penguburannya disegerakan dan bagi orang yang tertinggal, maka ia melakukan shalat Jenazah di kuburnya. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Barang siapa yang telah melakukan shalat sekali, maka tidak disunnahkan baginya untuk mengulanginya, dan jika jenazah telah dishalati sekali, maka dia tidak (lagi) diletakkan bagi seseorang untuk menshalatinya. Al-Qadhi berkata: "Hal itu tidak baik dilakukan setelah menshalatinya karena ia harus segera di kuburkan ..."

Ibnu Qudamah juga berkata: "Shalat Jenazah di kubur atau pun mengulangi shalat Jenazah, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, keduanya telah ditetapkan oleh Ahmad. Ia berkata: "Hal itu diperbolehkan, karena sejumlah Sahabat Rasulullah ﷺ tiba melakukannya. Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ sampai di sebuah kubur yang masih basah, lalu para Sahabat رضي الله عنهم membuat barisan di belakang beliau dan beliau pun bertakbir sebanyak empat kali." *Muttafaq 'alaih* dan *takhrij*-nya telah disebutkan. (*Al-Mughni* [III/444-446], dan *asy-Syarhul Kabiir* [VI/181-182]).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* (hlm. 129): "Boleh menshalati jenazah lebih dari satu kali, karena itu adalah do'a. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Funuun*." Di tempat lain, Ibnu Taimiyah berkata: "Barang siapa menshalati jenazah, dia tidak boleh mengulanginya kecuali karena satu sebab, seperti orang selain dia mengulangi shalatnya, lalu dia ikut mengulainginya bersamanya atau dia adalah orang yang paling berhak menjadi imam bagi kelompok (shalat) kedua, maka dia shalat bersama mereka."

Mengenai batasan waktu dibolehkannya menshalati jenazah di kubur, hal ini masih menjadi perselisihan. Ada yang berpendapat, hingga satu bulan. Ada pula yang berpendapat, selama jasadnya belum hancur. Yang lain berpendapat hingga hari ketiga. Ada pula yang mengatakan, bahwa hal itu khusus bagi orang yang layak untuk menshalatinya ketika kematiannya, dan yang lainnya mengatakan, bahwa hal itu boleh untuk selamanya. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/205), *Nailul Authaar* dan asy-Syaukani (II/724)). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Pendapat yang shahih adalah boleh menshalati jenazah yang ghaib, walaupun telah lewat satu bulan, demikian pula halnya melakukan shalat Jenazah di kuburnya, sekali pun telah lewat satu bulan." (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/436]). Dan (menurut saya) pendapat yang lebih benar—*wallaahu a'lam*—adalah boleh menshalati jenazah dalam batasan satu bulan, sebagaimana telah dijelaskan.

Dan cara melakukan shalat Jenazah di kubur sama seperti cara menshalati jenazah pada umumnya, berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas.

10. Posisi imam ketika menshalatkan jenazah laki-laki dan perempuan

Dalam shalat Jenazah, imam berdiri di sisi kepala untuk jenazah laki-laki dan di bagian tengah untuk jenazah perempuan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Ghalib, dia bercerita: "Aku pernah menshalati jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik, dan ia berdiri menghadap ke arah kepalanya. Setelah itu, orang-orang datang dengan membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy, lalu mereka berseru: 'Wahai Abu Hamzah (julukan Anas bin Malik,-pen.), shalatilah jenazah ini.' Lantas, Anas pun berdiri menghadap ke bagian tengah keranda jenazah. Kemudian al-'Ala' bin Ziyad bertanya kepadanya: "Seperti demikiankah engkau melihat Nabi ﷺ berdiri di hadapan jenazah (perempuan), yakni seperti posisimu darinya dan posisimu dari jenazah laki-laki?" Anas menjawab: "Ya." Setelah selesai, dia berkata: "Hafalkanlah."[785]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dia berkata:

"صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا."

"Aku pernah shalat di belakang Nabi ﷺ atas jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam masa nifasnya. Beliau berdiri untuk menshalatinya pada bagian tengahnya."[786]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan termasuk petunjuk Nabi ﷺ: Bahwa beliau berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di bagian tengah jenazah perempuan."[787]

11. Menshalati beberapa jenazah yang berlainan jenis kelamin.

Apabila ada beberapa jenazah laki-laki dan perempuan, maka semuanya dishalati dalam satu shalat. Jenazah laki-laki, sekali pun masih kecil, diletakkan di depan imam, dan jenazah perempuan diletakkan disebelahnya ke arah kiblat (setelah jenazah laki-laki).

---

[785] Ahmad (III/204), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumul Imaam minal Mayyit idzaa Shalla 'alaih" (no. 3194) secara panjang lebar, at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a aina Yaquumul Imaam minar Rajul wal Mar-ah" (no. 1034), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a aina Yaquumul Imaam idzaa Shalla 'alal Janaazah" (no. 1494). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/527) dan lainnya.

[786] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumu minal Mar-ah war Rajul" (no. 1332) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumul Imaam minal Mayyit lish Shalaah 'alaih" (no. 964).

[787] *Zaadul Ma'aad* (I/512).

Hal ini berdasarkan hadits Nafi' bahwa Ibnu 'Umar ﷺ pernah menshalati sembilan jenazah sekaligus. Lalu dia meletakkan jenazah laki-laki di depan posisi imam dan jenazah perempuan di sebelahnya ke arah kiblat (setelah jenazah laki-laki), lalu dia membariskan jenazah-jenazah tersebut menjadi satu barisan (ke arah kiblat). (Pada kesempatan lain) jenazah Ummu Kultsum binti 'Ali, isteri 'Umar bin al-Khaththab, dan puteranya yang bernama Zaid, diletakkan bersebelahan. Imam ketika itu adalah Sa'id bin al-'Ash, sementara di antara jamaah terdapat Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah ﷺ. Jenazah anak laki-laki itu diletakkan dekat dengan imam. Kemudian seorang laki-laki berkata: "Maka aku pun mengingkari hal itu, lalu aku memandang ke arah Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah ﷺ, seraya bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah sunnah."[788]

Diriwayatkan dari 'Ammar, *maula* al-Harits bin Naufal, bahwa ia pernah menghadiri jenazah Ummu Kultsum dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu diletakkan di depan imam, lalu 'Ammar pun mengingkari hal tersebut. Sementara di antara mereka hadir Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah ﷺ mereka berkata: "Ini adalah Sunnah."[789]

Diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa telah sampai kepadanya kabar bahwa 'Utsman bin 'Affan, Abu Hurairah, dan Ibnu 'Umar ﷺ pernah menshalati beberapa jenazah sekaligus di Madinah, yang terdiri dari jenazah kaum laki-laki dan perempuan. Mereka meletakkan jenazah kaum laki-laki dekat dengan imam dan jenazah kaum perempuan dekat dengan arah kiblat (setelah jenazah laki-laki[-ed]).[790]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkomentar mengenai hadits-hadits ini: "Hadits-hadits ini memberi faedah bahwa yang sunnah adalah imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan dan berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Namun, jika jenazahnya banyak dan dikumpulkan menjadi satu, maka jenazah laki-laki diletakkan dekat dengan imam, lalu jenazah anak laki-laki di belakangnya, setelah itu jenazah perempuan (dewasa) di belakang keduanya, dan anak perempuan di belakang jenazah perempuan (dewasa) yang dekat dengan arah kiblat. Keterangan bahwa Sa'id telah menyamakan posisi kepala jenazah laki-laki dan jenazah perempuan bukanlah hal yang baik. Sesungguhnya yang benar adalah meletakkan kepala

---

[788] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ijtimaa' Janaa-izir Rijaal wan Nisaa'" (no. 1977). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/52).

[789] Abu Dawud, kitab "al-Janaa-iz", Bab "Idza Hadhara Janaa-izu Rijaal waa Nisaa, man Yuqaddam?" (no. 3193). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/297).

[790] Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* secara *balaagh* (hadits yang diriwayatkan oleh perawi dengan perkataan 'telah sampai kepadaku ...',[-pen]), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Jaami'ush Shalaah 'alal Janaa-iz" (I/230). Al-Arnauth berkata dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/231): "Dan sanadnya *munqathi'*, tetapi hadits ini memiliki beberapa hadits penguat yang semakna dengannya, di antaranya dua hadits sebelumnya. Jadi, hadits ini hadits hasan."

jenazah laki-laki sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan hingga imam berdiri dalam posisi yang disunnahkan.[791]"[792]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dibolehkannya menshalati beberapa jenazah sekaligus, namun jika masing-masing jenazah dishalatkan sendiri-sendiri, hal itu pun diperbolehkan."[793]

Apabila jenazah-jenazah tersebut memiliki satu jenis kelamin, maksudnya jika terdiri dari beberapa jenazah laki-laki saja, misalnya, maka yang diletakkan di dekat dengan posisi imam adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Karena, Nabi ﷺ pernah bertanya kepada para Sahabat mengenai orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara para syuhada, lalu beliau mendahulukannya dalam liang lahad.[794] Dari sini, diambil kesimpulan hukum bahwa jenazah yang paling mulia atau paling alim dikedepankan dekat dengan imam, kemudian yang lebih mulia setelahnya dan begitu seterusnya.[795]

12. Diperbolehkan menshalati jenazah di dalam masjid

Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia pernah memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash dibawa ke dalam masjid. Lalu, 'Aisyah menshalatinya, lantas orang-orang pun mengingkari hal tersebut. Kemudian 'Aisyah berkata: "Alangkah cepatnya sesuatu dilupakan oleh orang-orang itu. Tidaklah Rasulullah menshalati Suhail bin al-Baidha', melainkan di dalam masjid." Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Alangkah cepatnya orang-orang itu mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka mencela kami ketika jenazah dibawa ke dalam masjid, padahal Rasulullah telah menshalati Suhail bin Baidha' di dalam masjid." Dalam lafazh lainnya: "Demi Allah, Rasulullah ﷺ pernah menshalati dua orang putera Baidha' di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya."[796]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Al-Khaththabi berkata: 'Diriwayatkan secara shahih bahwa (jenazah) Abu Bakr dan 'Umar dishalati di dalam masjid. Dan tentunya telah diketahui bahwa sebagian besar kaum Muhajirin dan Anshar ikut menshalati keduanya, dan tidak adanya pengingkaran mereka akan hal itu, merupakan dalil atas dibolehkannya."[797]

---

[791] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqa*, hadits-hadits (no. 1859-1862). Lihat pula: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/453-454).

[792] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/509).

[793] *Al-Mughni* (III/512).

[794] Al-Bukhari (no. 1347). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai mati syahid tidak dimandikan dan tidak dishalati.

[795] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/511), dan *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/102).

[796] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaazah fil Masjid" (no. 973).

[797] *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/502). Lihat pula: *Muwaththa'* karya Imam Malik (I/230).

Ibnul Qayyim رحمه الله juga berkata: "Dan tidak termasuk petunjuk Nabi yang rutin, menshalati jenazah di dalam masjid. Karena sesungguhnya beliau selalu menshalati jenazah di luar masjid, hanya saja terkadang beliau menshalatinya di dalam masjid, sebagaimana beliau menshalati Suhail bin Baidha' dan saudaranya di dalam masjid, tetapi hal itu bukanlah sunnah dan kebiasaan beliau."[798]

Setelah menyebutkan beberapa pendapat para ulama mengenai hal itu, Imam Ibnul Qayyim kembali berkata: "Dan yang benar adalah pendapat yang telah kami sebutkan pertama kali, yaitu sunnah dan petunjuk Nabi adalah menshalati jenazah di luar masjid, kecuali karena adanya suatu uzur. Kedua hal ini memang diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah menshalatinya di luar masjid. *Wallaahu a'lam.*"[799]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Diperbolehkan melakukan shalat Jenazah di dalam masjid, berdasarkan kedua hadits ini, tetapi seandainya disediakan tempat shalat yang luas untuk shalat Jenazah dan shalat Hari Raya, maka hal itu tentu lebih utama jika memang memungkinkan."[800]

Saya (penulis) juga mendengar beliau mengomentari hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya melakukan shalat Jenazah di dalam masjid, sekali pun umumnya jenazah-jenazah itu dishalati di tanah lapang, sebagaimana shalat Hari Raya. Rahasia dalam hal ini—*wallaahu a'lam*—adalah bahwa kadang-kadang para pengiring jenazah itu jumlahnya banyak. Nabi juga dishalati di dalam masjid, demikian pula Abu Bakr ash-Shiddiq dan 'Umar. Namun, seandainya tempat shalat dibuat di luar masjid atau masih di dalam kota, maka itu pun diperbolehkan."[801] Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.[802]

13. Disyari'atkan memperbanyak jamaah dan barisan dalam shalat Jenazah

Mengenai hal memperbanyak jamaah dalam shalat Jenazah, hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa 'Umar رضي الله عنه menshalati Abu Bakr رضي الله عنه di dalam masjid dan Shuhaib menshalati 'Umar di dalam masjid. *Al-Mushannaf* (III/364).

[798] *Zaadul Ma'aad* (I/500).

[799] *Zaadul Ma'aad* (I/502).

[800] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (no. 1863-1864).

[801] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* (no. 582). Lihat pula: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/164).

[802] Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 35-38). Beliau menyebutkan 4 buah hadits yang menentukan tempat untuk shalat Jenazah di luar masjid yang terdapat di dalam kota.

لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.))

"Tidaklah jenazah yang dishalati oleh sekelompok kaum Muslimin yang mencapai seratus orang dan mereka semua memberikan syafaat baginya, melainkan syafa'at mereka untuknya akan diterima."[803]

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

'Tidaklah seorang laki-laki Muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang laki-laki berdiri menshalati jenazahnya, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafa'at mereka untuknya."[804]

Sedangkan, mengenai hal memperbanyak barisan dalam shalat Jenazah, hal itu didasarkan kepada hadits Malik bin Hubairah yang di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq yang telah meng-*'an'anah* hadits ini (meriwayatkan dengan lafazh *'an* yang artinya: dari,-pen), sebagaimana telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang yang meninggal dunia, lalu dia dishalati oleh sebanyak tiga shaf (barisan) kaum Muslimin, melainkan wajib (baginya mendapatkan Surga,-pen)." Namun, ketika jumlah jamaah sedikit, Malik bin Hubairah membagi mereka menjadi tiga barisan, berdasarkan hadits tersebut.[805]

Al-'Allamah al-Albani berkata: "Disunnahkan agar shaf di belakang imam dibagi menjadi tiga barisan atau lebih, berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut. Hadits pertama diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata: "Rasulullah pernah menshalati jenazah dan ada tujuh orang yang turut menshalatinya bersama beliau, maka Rasulullah ﷺ membagi menjadi tiga orang pada shaf pertama, dua orang pada shaf kedua, dan dua orang lagi pada shaf ketiga."[806] Hadits kedua diriwayatkan dari Malik bin Hubairah.

---

[803] Muslim (no. 947). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia.

[804] Muslim (no. 948). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia.

[805] Abu Dawud (3166), at-Tirmidzi (1028) dan Ibnu Majah (1490). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia, dan di dalamnya Ibnu Ishaq yang meriwayatkan hadits tersebut secara *'an'anah.*

[806] Al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (7785)." Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/432): "Di dalamnya terdapat

Kemudian, al-Albani ﷺ menyebutkannya sebagaimana yang telah lalu, dan telah disebutkan bahwa di dalam hadits Ibnu Hubairah terdapat Ibnu Ishaq yang telah melakukan *'an'anah* (meriwayatkan dengan lafazh *'an* 'dari',-pen).[807]

Imam al-Bukhari menulis dalam kitabnya "Bab Shaf-shaf pada Shalat Jenazah." Mengomentari penamaan bab tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Penyusun (al-Bukhari) memberi isyarat dengan bentuk jama' (shaf-shaf) kepada hadits yang menjelaskan tentang disunnahkannya membuat tiga barisan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, dari hadits Malik bin Hubairah secara *marfu'*:

((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ.))

"Barang siapa yang dishalati oleh sebanyak tiga baris, maka pasti dia masuk Surga."

Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Hakim. Dalam salah satu riwayatnya disebutkan: "Melainkan dia akan diampuni." Ath-Thabari berkata: "Sebaiknya, jika pihak keluarga tidak mengkhawatirkan akan adanya perubahan pada jenazah, hendaknya mereka menunggu berkumpulnya jamaah hingga mereka membentuk tiga shaf, berdasarkan hadits ini." Demikianlah komentar al-Hafizh.[808]

Imam asy-Syaukani berkata: "Batas minimal sebuah shaf adalah bila ia terdiri dari dua orang, dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya.[809]"[810] Dan Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.[811]

Ibnu Lahi'ah, perawi yang banyak dikomentari." Tetapi al-Albani menerangkan bahwa hadits ini shalih (hasan) berdasarkan beberapa hadits penguat, kemudian dia menyebutkan satu hadits penguatnya dari hadits Malik bin Hubairah, *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 127).

[807] Lihat penjelasan sebelumnya mengenai *takhrij*-nya. Lihat pula: *Ahkaamul Janaa-iz*, al-Albani (hlm. 127-128) dan hadits Ibnu Hubairah telah dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/523).

[808] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/186-187).

[809] *Nailul Authaar* (II/728).

[810] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/420).

[811] Kemudian saya (penulis) melihat ke kitab *Fataawaa al-Imaam Ibnu Baz* (XIII/139). Beliau memandang bahwa hukum asalnya, yaitu: Jamaah dalam shalat Jenazah berbaris sebagaimana shalat fardhu. Maka, hendaknya mereka melengkapi barisan pertama, lalu yang berikutnya. Karena hadits Ibnu Hubairah itu dha'if dan ia bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menunjukkan kewajiban menyempurnakan barisan pertama lalu barisan berikutnya. Demikian pula halnya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin dalam *al-Fataawaa* (XVII/108) berpandangan bahwa yang lebih utama dalam shalat Jenazah adalah menyempurnakan barisan pertama, lalu barisan berikutnya. Dan beliau lebih mengedepankan pendapat tersebut.

14. Haram menshalati jenazah orang-orang kafir dan orang-orang munafik

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Ayat ini turun ketika Rasulullah ﷺ akan menshalati jenazah 'Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik terkenal.[812]

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya bahwa ayahnya telah mengabarinya: Bahwa menjelang ajal menjemput Abu Thalib, Rasulullah ﷺ mendatanginya. Namun, di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Thalib: "Wahai Paman, katakanlah: *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah), sebuah kalimat yang aku akan persaksikan baginya di hadapan Allah (kelak)." Namun, Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abi Umayyah berkata: "Hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama 'Abdul Muthallib?" Rasulullah ﷺ terus mengulangi kalimat tersebut kepada Abu Thalib, namun kedua orang itu juga mengulangi pertanyaannya tersebut. Hingga akhirnya Abu Thalib mengakhiri ucapannya sebagaimana yang mereka ucapkan, yaitu tetap berpegang teguh kepada agama 'Abdul Muthallib dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah.* Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Demi Allah, aku akan memohonkan ampunan bagimu, selama aku tidak dilarang untuk itu." Lalu Allah menurunkan ayat:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾

---

[812] Al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," Bab "Qauluhu: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (QS. At-Taubah: 80)."

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam." (QS. At-Taubah: 113)

Mengenai Abu Thalib, Allah ﷻ berfirman kepada Rasulullah ﷺ:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ ٥٦

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." (QS. Al-Qashash: 56)[813]

Jadi, tidak boleh menshalati jenazah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik juga tidak boleh mendo'akan mereka agar diberi rahmat dan ampunan, demikian pula tidak boleh berbelas kasihan terhadap mereka. Serupa dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, adalah siapa saja yang melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman sementara dia tidak bertaubat darinya dan mati dalam keadaan tersebut. Dan menurut ijma', tidak boleh menshalati orang yang meninggalkan shalat secara sengaja juga mengingkari bahwa hal itu adalah wajib. Demikian pula, berdasarkan pendapat yang benar, tidak boleh menshalati orang yang meninggalkan shalat secara mutlak, sekali pun dia tidak mengingkari kewajiban shalat. Karena yang lebih benar dari pendapat para ulama adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat telah melakukan perbuatan kufur besar. Semoga Allah melindungi kita.

15. Shalat Jenazah boleh dilakukan kapan saja

Kecuali pada tiga waktu, yaitu:

1) Ketika matahari mulai akan terbit hingga benar-benar terbit.
2) Ketika pertengahan hari, yaitu tatkala matahari berada pada posisi tegak lurus di tengah langit. Artinya, ketika tidak ada bayangan bagi orang yang berdiri di saat pertengahan hari, baik bayangan itu ke arah timur maupun ke arah barat, hingga matahari condong ke arah barat.
3) Ketika sinar matahari telah lenyap hingga terbenam.

Hal ini berdasarkan hadits 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, dia berkata: "Ada

[813] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1360) dan Muslim (no. 24). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai etika menjenguk orang sakit.

tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukan shalat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada saat itu, yaitu ketika matahari mulai akan terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong ke arah barat, dan ketika matahari mulai akan terbenam hingga terbenam."[814]

Ketiga waktu ini sangat singkat, sehingga menunggu di saat-saat tersebut tidaklah berpengaruh terhadap jenazah dan tidak memberatkan jamaah. Sedangkan, waktu-waktu terlarang lainnya, yaitu sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat 'Ashar, maka diperbolehkan menshalati jenazah di saat itu. Karena shalat Jenazah termasuk shalat-shalat yang memiliki sebab yang dibolehkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Karena inilah, 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Boleh menshalati jenazah sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat 'Ashar, jika keduanya (shalat Shubuh dan 'Ashar-ed) dilakukan pada waktunya."[815]

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa dia pernah berkata kepada keluarga jenazah yang mengusung jenazah tersebut kepada Ibnu 'Umar sesudah shalat Shubuh dan masih dalam keadaan gelap, ketika itu waktu masih cukup untuk menshalati jenazah sebelum matahari terbit: "Hendaklah kalian menshalati jenazah itu sekarang juga, atau kalian menangguhkannya hingga matahari meninggi."[816]

Ibnu 'Umar sendiri tidak pernah melakukan shalat kecuali dalam keadaan suci dan dia tidak pernah melakukan shalat ketika matahari terbit dan ketika terbenam, lalu dia mengangkat kedua tangannya[817].[818]

---

[814]Muslim (no. 831). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat sunnah.

[815]*Muwaththa' al-Imaam Malik*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaa-iz ba'dash Shubh wa ba'dal Isfaar" (I/229). 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/232): "Dan sanad hadits ini shahih." Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166): "Dan sanadnya shahih."

[816]*Muwaththa' al-Imaam Malik*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaa-iz ba'dash Shubh wa ba'dal Isfaar" (I/229). Al-Baihaqi (IV/32). 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam sumber terdahulu: "Dan sanad hadits ini shahih." Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166): "Dan sanadnya shahih."

[817]Maksudnya mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah. Lihat: *Fat-hul Baari* (III/547),-pen.

[818]Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan redaksi *jaazim*, dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Sunnatush Shalaah 'alal Janaa-iz" mengenai penjelasan bab sebelum hadits (no. 1322). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/190): "Hadits ini disambung (periwayatannya) oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ayyub dari Nafi'." Kemudian dia berkata: "Jadi, Ibnu 'Umar berpandangan bahwa kemakruhan itu khusus untuk shalat yang dilakukan ketika matahari terbit dan terbenam, bukan kemutlakan waktu antara shalat dan terbitnya matahari atau terbenamnya ... dan pendapat Ibnu 'Umar ini diikuti oleh Malik, al-Auza'i, ulama-ulama Kufah, Ahmad, dan Ishaq."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Ziyad mengabarkan kepadaku bahwa 'Ali telah mengabarinya tentang satu jenazah yang diletakkan di pemakaman penduduk Bashrah ketika matahari telah menguning. Jenazah tersebut tidak dishalati hingga matahari terbenam, kemudian Abu Barzah memerintahkan seorang muadzdzin agar mengumandangkan adzan untuk shalat. Lalu Abu Barzah maju dan melakukan shalat Maghrib bersama jamaah, sedangkan di antara mereka terdapat Anas bin Malik, Abu Barzah sendiri termasuk Sahabat Nabi dari kaum Anshar, setelah itu, baru mereka menshalati jenazah tersebut."[819]

Imam al-Khaththabi berkata, yang ringkasannya sebagai berikut: "Para ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya melakukan shalat Jenazah dan menguburkannya pada tiga waktu-waktu tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dimakruhkan melakukan shalat Jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dan ini juga merupakan pendapat 'Atha', an-Nakha'i, al-Auza'i, ats-Tsauri, *ahlur ra'yi*, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan shalat Jenazah dan menguburkannya pada waktu-waktu tersebut kapan saja, baik di malam hari atau pun siang hari. Pendapat sekelompok ulama di atas tentu lebih utama, karena sesuai dengan hadits."[820]

Guru kami, Syaikh bin Baz, mengomentari hadits 'Uqbah bin 'Amir tentang larangan shalat Jenazah pada tiga waktu yang disebutkan dalam hadits, dengan perkataannya "... tidak boleh menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut dan juga tidak boleh menguburkannya, berdasarkan hadits shahih ini.[821]"[822]

16. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam shalat Jenazah adalah orang yang diwasiati agar dia menshalatinya, kemudian pemimpin

Mengenai orang yang diwasiati, hal ini adalah berdasarkan ijma' Sahabat atas hal itu. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Orang yang lebih berhak untuk mengimami shalat Jenazah adalah orang yang diwasiati untuk melakukannya, berdasarkan ijma' Sahabat atas wasiat shalat Jenazah. Karena Abu Bakr telah berwasiat agar dia dishalati oleh 'Umar,[823] 'Umar telah berwasiat agar dishalati oleh Shuhaib[824] (dan ada yang mengatakan bahwa 'Umar telah berwasiat kepada az-Zubair, lalu dia menshalatinya),[825] Ibnu Mas'ud telah berwasiat agar dishalati

[819] *Sunanul Baihaqi al-Kubra* (IV/32). Sanad hadits ini dianggap *jayyid* (hasan) oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166), dia berkata: "Dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Juraij."

[820] *Ma'aalimus Sunan* karya al-Khaththabi (IV/327).

[821] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/157) dan lihat pula: *Majmuu' Rasaa-il wa Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/157).

[822] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/502-503).

[823] Lihat: *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

[824] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (IV/29). *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

[825] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

oleh az-Zubair,[826] Abu Bakrah telah berwasiat kepada Abu Barzah,[827] Ummu Salamah telah mewasiatkan hal itu kepada Sa'id bin Zaid,[828] 'Aisyah telah berwasiat kepada Abu Hurairah.[829]

Abu Sarihah telah mewasiati hal itu kepada Zaid bin Arqam, lalu 'Umar bin Huraits datang untuk menjadi imam dan ketika itu dia adalah gubernur Kufah, maka putera Abu Sarihah berkata: "Hai pak gubernur, sesungguhnya ayahku telah berwasiat agar dia dishalati oleh Zaid bin Arqam," maka dia pun mempersilakan Zaid untuk maju,[830] dan karena shalat itu adalah hak jenazah, maka dahulukanlah orang yang diwasiatinya, seperti halnya pembagian sepertiganya."[831] Dan Yunus bin Jubair telah berwasiat agar dia dishalati oleh Anas bin Malik.[832]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Ini adalah masalah-masalah yang telah menyebar luas, sehingga tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Jadi, hal itu adalah ijma' ..."[833]

Sedangkan, mengenai pemimpin atau wakilnya, dia adalah orang yang lebih berhak untuk mengimami jenazah setelah orang yang diwasiati. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat untuk lebih mendahulukan pemimpin daripada kerabat (orang yang meninggal) dalam mengimami shalat jenazah ...."[834]

Abu Hazim berkata: "Sungguh aku telah menghadiri hari kematian al-Hasan bin 'Ali. Lalu aku melihat al-Husain bin 'Ali berkata kepada Sa'id bin al-'Ash sambil menekan lehernya: 'Majulah! Seandainya ini bukan sunnah, pasti aku tidak akan menyuruhmu maju.' (ketika itu, Sa'id adalah gubernur Madinah) dan di antara mereka terdapat sesuatu."[835]

Jika jenazah dishalati di dalam masjid, maka orang yang rutin menjadi imam masjidlah yang lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.))

---

[826] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (IV/29).

[827] Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (III/285) dan al-Baihaqi (IV/29).

[828] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

[829] Lihat *al-Kaafii* (II/40) dan *al-Mughni* (III/405-406) karya Ibnu Qudamah.

[830] *Al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/39-40).

[831] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (IV/471) dan lihat: *al-Ausath* karya Ibnul Mundzir (V/402).

[832] *Al-Mughni* (III/406).

[833] *Al-Mughni* (III/406).

[834] *Al-Mughni* (III/406-407).

[835] Al-Hakim (III/171), al-Bazzar dalam *Kasyful Astaar* (814), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/148, 2912 dan 2913), al-Baihaqi (IV/28), dan Ahmad (II/531). Atsar ini disebutkan pula oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 128-130).

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[836]

Imam masjid adalah penguasa di dalam masjidnya. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Jika shalat Jenazah dilakukan di sebuah tempat selain masjid, maka orang yang lebih utama adalah orang yang diwasiati, namun jika orang yang meninggal tersebut tidak memiliki orang yang diwasiati, maka orang yang paling dekat (kekerabatannya) dengannya."[837]

Saya (penulis) mengomentari: "Dengan syarat, kerabatnya itu adalah orang yang paling alim di antara orang yang hadir, *wallaahu a'lam*. Jika tidak demikian, maka yang menshalatinya adalah orang yang paling alim dan paling faqih, begitu seterusnya sebagaimana urutan orang yang paling utama menjadi imam.

Imam masjid adalah orang yang lebih utama menshalati jenazah daripada orang yang diwasiatkan untuk menshalatinya. Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: "Imam masjid adalah orang yang lebih utama untuk menshalati jenazah daripada orang yang diwasiati. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.))

'Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya.'[838] Dan imam masjid adalah pemilik kekuasaan di masjidnya."[839]

17. Rukun-rukun dan syarat-syarat shalat Jenazah

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Yang diwajibkan dalam shalat Jenazah yaitu: Niat; beberapa takbir; berdiri; membaca al-Faatihah; membaca shalawat kepada Nabi; do'a (minimal) bagi jenazah; dan satu kali salam. Shalat Jenazah memiliki beberapa syarat yang sama dengan syarat shalat fardhu, kecuali waktu. Dan sebagian kewajibannya gugur dari makmum yang *masbuuq* ...."[840]

Al-'Allamah Mar'i bin Yusuf berkata dalam kitab *Daliiluth Thaalib*: "Dan syarat-syarat shalat Jenazah ada delapan, yaitu: Niat; *takliif*;[841] menghadap kiblat; menutup aurat; menghindari najis; kehadiran jenazah jika dia ada di kota tersebut; keislaman orang yang melakukan shalat dan jenazah yang dishalati; dan keduanya suci, sekali pun dengan debu karena adanya suatu uzur. Rukun-rukunnya

---

[836] Muslim (no. 290 - 673). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai imam.

[837] *Majmuu' Rasaa-il wa Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/113).

[838] Muslim (no. 673). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[839] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/137).

[840] *Al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah (III/420). Lihat pula: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/160-164) dan *al-Kaafi* (II/41-44).

[841] *Takliif* artinya baligh dan berakal.

ada tujuh, yaitu; Berdiri; takbir sebanyak empat kali; membaca surat al-Faatihah; membaca shalawat kepada Nabi; berdo'a bagi jenazah; salam; dan tertib."[842]

Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Kaafi* bahwa sunnah-sunnah shalat Jenazah ada tujuh, yaitu: Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir; membaca *ta'awwudz* sebelum bacaan al-Faatihah; membaca surat al-Faatihah secara *sirri* (tidak mengeraskan suara); berdo'a untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan kaum Muslimin dengan do'a dari Nabi; berdiri sebentar setelah takbir yang keempat; meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada; dan menoleh ke kanan ketika salam."[843]

18. Sifat shalat Jenazah yang mencakup kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya

Yaitu sebagai berikut:

1) Berwudhu', sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.))

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci."[844]

2) Imam berdiri di sisi kepala untuk jenazah laki-laki dan di bagian tengah untuk jenazah perempuan.

Berdasarkan hadits Anas bin Malik bahwa dia shalat di sisi kepala seorang laki-laki dan di bagian tengah jenazah perempuan, dan dia me-*marfu'*-kan (menyandarkan) hal itu ke Nabi.[845] Juga berdasarkan hadits Samurah bahwa Nabi pernah menshalati jenazah perempuan. Beliau berdiri untuk menshalatinya di bagian tengahnya.[846]

3) Makmum berbaris di belakang imam, seperti barisan shalat fardhu.

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ telah menshalati Najasyi, dan aku (Jabir) berada pada barisan kedua atau ketiga. Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Kami pun membuat barisan shalat. Lalu Nabi shalat, sementara kami terbagi menjadi beberapa shaf."[847]

---

[842] *Manaarus Sabiil fii Syarhid Daliil* "Daliiluth Thaalib" (I/224).

[843] *Al-Kaafi* (II/45-47).

[844] Muslim (no. 224). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[845] Abu Dawud (no. 3193), at-Tirmidzi (no. 1034), dan Ibnu Majah (no. 1494). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai posisi berdiri imam ketika shalat Jenazah.

[846] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1332) dan Muslim (no. 964). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai posisi berdiri imam di atas jenazah.

[847] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1317) dan Muslim (no. 952). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat Ghaib.

4) Imam meluruskan shaf-shaf jamaah, berdasarkan keumuman dalil-dalil mengenai hal tersebut.[848]

5) Menghadap kiblat, sementara jenazah berada di depannya berdasarkan cara yang telah dijelaskan sebelumnya.[849]

6) Mengucapkan takbir pertama, yaitu *takbiiratul ihraam*, dalam keadaan berdiri seraya berniat di dalam hatinya untuk menshalati satu jenazah atau beberapa jenazah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengucapkan "*Allaahu Akbar*" sambil mengangkat kedua tangannya, dengan merapatkan jari-jarinya dan melebarkan kedua tangan tersebut hingga sejajar dengan kedua pundaknya atau ujung kedua telingannya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan,[850] serta berdasarkan hadits Abu Hurairah dan Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ menshalati Najasyi dan beliau bertakbir sebanyak empat takbir.[851]

Mengenai hal mengangkat kedua tangan pada takbir pertama pada shalat Jenazah, hal ini didasarkan pada hadits Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir menshalati jenazah, lalu beliau mengangkat kedua tangannya di awal takbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.[852]

Imam Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama telah sepakat dalam konteks ijma' bahwa orang yang menshalati jenazah mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama dilakukannya."[853]

7) Meletakkan (kedua) tangannya di atas dadanya setelah bertakbir. Tangan kanan digenggamkan di atas punggung telapak tangannya yang kiri, pergelangan tangan, dan lengan bagian bawah (hasta). Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah yang telah disebutkan tadi dan berdasarkan hadits Wa-il bin Hujr[854] dan hadits Sahl bin Sa'ad.[855]

---

[848] Lihat mengenai perintah meluruskan shaf dalam pembahasan tentang imam.

[849] Lihat dalil-dalil mengenai kewajiban menghadap kiblat dalam syarat-syarat shalat.

[850] Lihat dalil-dalil atas semua permasalahan ini pada pembahasan mengenai sifat shalat.

[851] Hadits Jabir adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 317) dan Muslim (no. 952). *Takhrij*-nya telah disebutkan. Hadits Abu Hurairah juga *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951) dan *takhrij*-nya telah disebutkan.

[852] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Raf'ul Yadain 'alal Janaazah" (no. 1077). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/546) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 147).

[853] *Al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 51).

[854] Abu Dawud (no. 727), dan an-Nasa-i (no. 889). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[855] Al-Bukhari (no. 740). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

8) Membaca Ta'awwudz (*A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim*) secara perlahan. Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"*Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl: 98)[856]

9) Membaca *Bismillaahir rahmaanir rahiim* dengan suara direndahkan. Berdasarkan hadits Anas.[857]

10) Membaca surat al-Faatihah dengan suara direndahkan.

Berdasarkan hadits 'Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Faatihah."[858]

Juga berdasarkan hadits dari Abu Umamah bahwa beliau ﷺ bersabda:

((السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.))

"Yang sunnah dalam shalat Jenazah adalah membaca Ummul Qur-an secara lirih pada takbir pertama, kemudian bertakbir sebanyak tiga kali, dan mengucapkan salam di akhirnya."[859]

Demikian pula, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, Thalhah bin 'Ubaidillah berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas atas sebuah jenazah dan dia membaca surat al-Faatihah. Lalu dia berkata: 'Agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah Sunnah (ajaran Nabi ﷺ -ed).'"[860]

---

[856] Atau membaca *A'uudzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi.* Ahmad (III/50), at-Tirmidzi (no. 242), dan Abu Dawud (no. 775). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[857] Ahmad (III/364), dan an-Nasa-i (no. 907). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[858] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 756) dan Muslim (no. 394). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[859] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1988). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/55) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 154).

[860] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qiraa-atu Faatihatil Kitaab 'alal Janaazah" (no. 1335).

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله, berkomentar mengenai hukum membaca surat al-Faatihah dalam shalat Jenazah: "Itu adalah wajib, sebagaimana sabda beliau:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."[861]

Sabda beliau:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Faatihah." Muttafaq 'alaih.[862]

Beliau, 'Abdul 'Aziz bin Baz, juga berkata mengenai hal mengeraskan bacaan surat al-Faatihah sewaktu-waktu: "Pada sebagian waktu, mengeraskan bacaan surat al-Faatihah itu diperbolehkan; jika diiringi dengan membaca surat pendek, hal itu juga diperbolehkan, bahkan itu lebih utama, karena hal tersebut telah disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: namun jika hanya membaca surat al-Faatihah saja, maka dengan suara direndahkan pun sudah cukup."[863]

11) Membaca surat pendek sesudah surat al-Faatihah atau sebagian ayat-ayat pendek. Bacaan ini hukumnya adalah sunnah.

Hal tersebut berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Thalhah bin 'Ubaidillah bin 'Auf berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas atas sebuah jenazah, lalu dia membaca surat al-Faatihah dan satu surat, sementara dia mengeraskan (bacaan) hingga kami dapat mendengarnya. Tatkala selesai, aku menarik tangannya lalu menanyainya. Dia menjawab: '(Ini adalah) sunnah dan benar.'"[864]

Guru kami, Syaikh bin Baz, berkata mengenai hukum membaca surat setelah membaca surat al-Faatihah dalam shalat Jenazah: "Bacaan surat setelah surat al-Faatihah adalah lebih utama, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما." Pada kesempatan yang lain, Syaikh bin Baz berkata: "Sifat shalat Jenazah, yaitu sebagai berikut: Imam bertakbir;

---

[861] Al-Bukhari (no. 631). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[862] Asalnya terdapat dalam al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan dan ini adalah lafazh an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1986 dan 1987). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/55).

[863] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/143).

[864] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1986). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/55).

membaca *ta'awwudz*; membaca *Bismillah*; membaca surat al-Faatihah, dan disunnahkan setelahnya membaca surat pendek, seperti surat al-Ikhlash, surat al-'Ashr, atau beberapa ayat ..."[865]

12) Mengucapkan takbir kedua sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga, kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, serta hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa ketika Nabi ﷺ menshalati jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.[866]

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengangkat kedua tangan, maksudnya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah.[867]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa dia telah mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir dalam shalat Jenazah, dan hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur.[868] Dan diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengangkat tangan-tangan mereka pada setiap kali takbir dalam shalat Jenazah[869].[870]

---

[865] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/140 dan 144).

[866] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *al-'Ilal*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/285). Imam bin Baz berkata dalam kitab *Haasyiyah*-nya terhadap kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/190): "Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-'Ilal* dengan sanad *jayyid* dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, namun dia membenarkan ke-*mauquf*-an hadits ini, karena tidak ada yang me-*marfu'*-kan hadits ini selain dari 'Umar bin Syabbah. Namun, pendapat yang lebih benar adalah tidak perlu mempertimbangkan '*illat* (cacat) ini, karena 'Umar yang disebutkan di atas adalah seorang yang dapat dipercaya (*tsiqah*), sehingga riwayat *marfu'*-nya dapat diterima lebih dari itu, ini adalah tambahan dari seorang *tsiqah*, dan tambahan dari seorang yang *tsiqah* dapat diterima berdasarkan pendapat yang lebih dikedepankan dari para imam hadits. Dengan demikian, ini menjadi dalil atas disyari'atkannya mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir pada shalat Jenazah."

[867] Al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Sunnatush Shalaah 'alal Janaazah," dalam penjelasan bab sebelum hadits (no. 1322). Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dalam kitabnya, pada pembahasan mengangkat kedua tangan (105) dan dalam kitab *al-Adabul Mufrad* melalui jalur 'Ubaidillah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa (dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah). Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Ausath* melalui jalur lain dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dengan sanad dha'if. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar [III/190]). Saya (penulis) katakan: "Dan telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat Dua Hari Raya, bahwa diriwayatkan dari 'Umar (dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah dan shalat Dua Hari Raya). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Atsram. Tetapi hadits ini didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). (Dan lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah [III/272-273]).

[868] *At-Talkhiishul Habiir* (II/147).

[869] Lihat atsar-atsar yang cukup banyak dalam masalah ini pada kitab *Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (III/296-297) dan *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/739).

[870] Al-'Allamah al-Albani berkata: "Ya, al-Baihaqi meriwayatkan (IV/44) dengan sanad shahih

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengomentari atsar Ibnu 'Umar di atas: "Atsar ini shahih dari Ibnu 'Umar secara mauquf, namun atsar ini memiliki hukum *marfu'*, karena atsar semacam ini tidak bisa ditetapkan berdasarkan ijtihad."[871]

Guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan pada keempat takbir, berdasarkan riwayat shahih dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, bahwa keduanya mengangkat (kedua tangan) pada keempat takbir tersebut. Dan keterangan ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara *marfu'* dari hadits Ibnu 'Umar dengan sanad *jayyid*.[872]"[873]

13) Membaca shalawat atas Nabi, sebagaimana bacaan shalawat dalam *tasyahhud* (tahiyyat) pada shalat fardhu.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah ﷺ bahwa seorang Sahabat Nabi mengabarinya bahwa yang sunnah dalam shalat Jenazah, yaitu: Imam bertakbir; kemudian membaca surat al-Faatihah secara lirih dalam hatinya setelah takbir pertama; kemudian membaca shalawat kepada Nabi; dan mengikhlaskan do'a untuk jenazah pada tiga takbir berikutnya; dan dia tidak membaca surat pada ketiga takbir tersebut; kemudian dia membaca salam dengan suara perlahan (ketika selesai) (ke arah kanannya) dan disunnahkan bagi jamaah yang ada di belakang untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imamnya.[874]

Imam bin Baz berkata: "... dan dia membaca shalawat kepada Nabi seperti shalawat yang dibacanya pada tahiyyat akhir ..."[875]

14) Mengucapkan takbir ketiga sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya atau sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

15) Mendo'akan jenazah dengan do'a yang *ma'tsuur* dan ikhlas ketika mendo'akannya.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

dari Ibnu 'Umar, bahwa dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah. Maka, barang siapa yang beranggapan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan penetapan dari Nabi ﷺ, maka hadits ini dihukumi *marfu'*. As-Sarkhasi menyebutkan dari Ibnu 'Umar perbuatan yang bertentangan dengannya, dan hal itu termasuk sesuatu yang tidak kami ketahui dasarnya dalam kitab-kitab hadits. (*Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 148]).

[871] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/426), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/112,132, 133).

[872] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/148).

[873] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/417).

[874] HR. Al-Baihaqi (IV/39), al-Hakim (I/360), dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 55): "Dan derajat hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya."

[875] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/141).

((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.))

"Jika kalian menshalati jenazah, maka ikhlaskanlah do'a untuknya."[876]

Maka hendaklah dia membaca do'a berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

a) "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, dan orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki, dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya."[877]

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.)) وَفِي لَفْظٍ: ((وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.))

b) "Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, lapangkanlah kuburnya, basuhlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dirinya dari dosa-dosa sebagaimana

---

[876] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3199), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' fish Shalaah 'alal Janaazah" (no. 1497). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/299).

[877] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3201), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulu fish Shalaah 'alal Mayyit" (no. 1024), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' 'alaa Shalaatil Janaazah" (no. 1498), dan an-Nasa-i, tetapi dari hadits Abu Ibrahim al-Anshari (no. 1985) Abu Hurairah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalati jenazah seseorang." Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/300) dan lainnya.

pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran, berilah pengganti baginya berupa sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam Surga serta lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa Neraka. (Disebutkan dalam salah satu riwayat: Dan peliharalah dia dari fitnah kubur)."[878]

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.))

c) "Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggungan-Mu dan berpegang kepada kitab-Mu, maka peliharalah dia dari fitnah dan siksa kubur. Engkau adalah Yang Maha Memenuhi janji dan Pemegang kebenaran. Ya Allah, ampuni dan kasihilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[879]

((اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.)) (ثُمَّ يَدْعُوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ.)

d) "Ya Allah, hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu, membutuhkan kasih sayang-Mu, sedangkan Engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Jika dia adalah seorang yang baik, maka tambahkanlah dalam kebaikannya, namun jika dia adalah seorang yang jahat, maka ampunilah dia." (Kemudian beliau berdo'a sekehendaknya).[880]

---

[878] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit fish Shalaah 'alaih" (no. 963) dari hadits 'Auf bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalati sebuah jenazah, dan aku hafal dari do'a beliau ... (lalu dia menyebutkan do'a tersebut[-ed])" kemudian dia berkata: "Sampai-sampai aku berangan-angan seandainya jenazah itu adalah diriku."

[879] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3202), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' fish Shalaah 'alal Janaazah" (no. 1499). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/300) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 158). Hadits ini diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa', dia berkata: "Rasulullah shalat bersama kami atas salah satu jenazah laki-laki dari kaum Muslimin, lalu aku mendengar beliau berdo'a ... (lalu dia menyebutkan do'a tersebut[-ed])."

[880] Al-Hakim (I/359), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXII/249/647). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 159).

e) Ketika menshalati jenazah anak kecil, maka hendaklah membaca do'a berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya."[881]

((اَللّٰهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

"Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur."[882]

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.))

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai *farath* (simpanan)[883], pendahulu dan pahala bagi kami."[884]

---

[881] Abu Dawud (no. 3199), at-Tirmidzi (no. 1024), dan Ibnu Majah (no. 1498). Do'a ini telah disebutkan pada pembahasan mengenai do'a untuk jenazah sebelumnya.

[882] Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah untuk jenazah seorang anak kecil yang belum melakukan dosa sama sekali. Aku mendengar ia berdo'a: "Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur." HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulul Mushalli 'alal Janaazah" (no. 18, I/288), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (III/217) dan al-Baihaqi (IV/9). Sanadnya dishahihkan oleh Syu'aib al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/357).

[883] *Farath* adalah balasan yang dipersembahkan kepada kami hingga kami mendatanginya. Dan *farath* adalah orang yang mendatangi orang-orang yang datang, dan menyediakan bagi mereka apa saja yang mereka butuhkan. Di sini, *farath* artinya sesuatu yang datang untuk pahala dan syafa'at. *Hadyus Saari* (hlm. 175). *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (III/434).

[884] Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qiraa-atu Faatihatil Kitaab 'alal Janaazah", dan lafazhnya sebagai berikut: "Al-Hasan berkata: 'Beliau membaca surat al-Faatihah atas jenazah seorang anak kecil lalu berdo'a: 'Ya Allah, jadikanlah dia sebagai *farath* (simpanan), pendahulu dan pahala bagi kami.' Sebelum hadits (no. 1335). Hadits ini diriwayatkkan secara *maushul* oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Taghliiqut Ta'liiq* (II/424). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 161). Lihat pula *Fat-hul Baari*,

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِوَالِدَيْهِ وَارْحَمْهُمَا.))

"Ya Allah, ampunilah kedua orang tuanya dan kasihilah mereka."[885]

Dan baik juga jika dia membaca:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا، وَلاَ تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلاَ تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ، اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ.))

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan, pendahulu, dan pahala bagi kedua orang tuanya. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati keduanya. Janganlah Engkau beri cobaan kepada keduanya setelahnya. Janganlah Engkau halangi keduanya dari pahalanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan keduanya dengannya dan besarkanlah pahala mereka karenanya. Ya Allah, jadikanlah dia di bawah asuhan Ibrahim dan masukkanlah dia ke dalam kelompok Salafush Shalih dari kalangan kaum Mukminin. Selamatkanlah dia dari siksa Neraka Jahim dengan rahmat-Mu, dan berilah pengganti baginya berupa rumah yang lebih baik dari rumahnya dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, berilah ampunan bagi para pendahulu kami, orang-orang yang datang setelah kami, serta orang-orang yang telah mendahului kami, dalam keimanan."[886]

16) Mengucapkan takbir keempat sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinganya dan mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil dan berdasarkan

---

Ibnu Hajar (III/203).

[885] Abu Dawud (no. 3180), at-Tirmidzi (no. 1031), Ahmad (IV/240), dan an-Nasa-i (IV/55). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hal memandikan jenazah, yaitu yang diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'*: "Dan janin yang gugur tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat." Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/293).

[886] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (III/416) dan an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkaar* (hlm. 232). Disebutkan pula oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz dalam kitab *ad-Duruusul Muhimmah* (hlm. 15).

dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.[887]

[887] Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa jumlah takbir dalam shalat Jenazah ada lima kali. Di antaranya hadits 'Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: "Zaid bertakbir atas jenazah-jenazah kami sebanyak empat kali, dan dia pernah juga bertakbir atas jenazah seseorang sebanyak lima kali. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia menjawab: 'Rasulullah pernah bertakbir sebanyak itu." (Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" [no. 957]). 'Ali bin Abi Thalib pernah bertakbir ketika menshalati jenazah Sahl bin Hanif sebanyak enam kali. (Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* [IV/36] dan asalnya terdapat dalam al-Bukhari [no. 4004]). Dan 'Ali ﷺ pun pernah bertakbir ketika menshalati jenazah Abu Qatadah sebanyak tujuh kali. (Al-Baihaqi [IV/36] dan dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 144]). Dan diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair bahwa pada Perang Uhud, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar (jenazah) Hamzah dibawa, lalu ditutupi dengan selimut, kemudian beliau menshalatinya dan membaca takbir sebanyak sembilan kali. (Ath-Thahawi dalam kitab *Ma'aanil Aatsaar* (I/290) dan dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 106]). (Tetapi telah dijelaskan dalam *Shahiihul Bukhari* bahwa Nabi tidak menshalati para syuhada Uhud). Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian mereka memandang bahwa ini adalah perbedaan yang sifatnya varian, dan beliau tidak pernah melakukan semua hal ini. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/447). Ibnul Qayyim berkata: "Dan atsar-atsar ini adalah shahih, sehingga tidak ada alasan yang menuntut untuk tidak melakukannya. Nabi ﷺ sendiri tidak melarang takbir lebih dari empat kali, bahkan beliau pernah melakukannya, demikian juga para Sahabat ﷺ setelah beliau ﷺ wafat." Kemudian, Ibnul Qayyim menyanggah orang-orang yang melarang takbir lebih dari empat kali. (*Zaadul Ma'aad* (I/508)). Al-Albani berkata: "Semua yang dilakukan itu sah, dan yang lebih utama adalah bervariasi dalam melakukannya, kadang-kadang melakukan yang ini, dan di lain waktu yang itu, sebagaimana pada perbuatan-perbuatan yang semisal dengannya, seperti do'a-do'a *iftitah*." (*Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 141) dan lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani [II/732-735]).

Al-'Allamah Syaikh Ibnu 'Utsaimin lebih mengedepankan pendapat bahwa sebaiknya ia dilakukan secara bervariasi, demi menghidupkan sunnah. (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/427-429], *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* [XVII/128]). Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 583 dan 584): "Hadits ini menunjukkan bahwa kadang-kadang beliau bertakbir sebanyak lima kali, tetapi yang biasa dan paling sering dilakukan adalah takbir sebanyak empat kali. Inilah yang lebih shahih dan lebih kuat dan inilah yang menjadi pedoman jumhur ulama. Seorang ulama berkata: 'Sunnah telah menetapkan hal ini, namun boleh juga bertakbir pada shalat Jenazah sebanyak lima atau enam kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali. Tetapi yang paling utama adalah cukup melakukan empat kali takbir.' Sebagian ulama lain berkata: 'Barangkali ini adalah perbuatan beliau yang terakhir, dan beliau telah bertakbir (ketika menshalati-ed) Najasyi sebanyak empat kali." Bin Baaz juga berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/148): "Yang paling utama adalah cukup dengan empat takbir, sebagaimana yang berlaku dalam amal sehari-hari, karena ini adalah akhir dari perbuatan Nabi ﷺ. Dan Najasyi, sekali pun dia memiliki keistimewaan besar, tetapi Nabi ﷺ tetap merasa cukup dalam menshalatinya dengan empat takbir."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/202): "Ibnul Mundzir berkata: 'Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir (dalam shalat Jenazah) sebanyak empat kali, namun mengenai masalah ini masih terdapat beberapa pendapat lainnya' ... Ibnul Mundzir melanjutkan: 'Dan Bakr bin 'Abdillah al-Muzani berpendapat bahwa takbir itu tidak boleh kurang dari tiga dan tidak boleh lebih dari tujuh takbir.' Ahmad berpendapat sama, tetapi dia berkata: 'Tidak boleh kurang dari empat.' Ibnu Mas'ud berkata: 'Dia bertakbir sebanyak

17) Berdiri sebentar setelah takbir keempat.[888]

---

takbir imam.' Ibnul Mundzir berkata: 'Dan pendapat yang kami pilih adalah riwayat yang berasal dari 'Umar.' Kemudian Ibnul Mundzir menyebutkan satu sanad shahih yang sampai ke Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: 'Takbir itu sebanyak empat kali dan lima kali, lalu 'Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan empat takbir. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan yang sampai ke Abu Wa-il, dia berkata: 'Mereka bertakbir pada masa Rasulullah sebanyak tujuh kali, enam kali, lima kali, dan empat kali, lalu 'Umar mengumpulkan manusia di atas empat takbir, seperti shalat yang paling panjang." (Dan lihat juga: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/447]). Ibnu Qudamah berkata: "Dan yang lebih utama adalah agar tidak lebih dari empat takbir." (*Al-Mughni* [III/450]).

[888] Ulama berbeda pendapat, apakah orang yang menshalati jenazah berdo'a setelah takbir yang keempat ataukah dia hanya diam sejenak, kemudian salam tanpa membaca do'a. Sebagian ulama berkata: "Tidak berdo'a setelah takbir yang keempat, melainkan hanya berdiri sebentar, lalu salam."

Sebagian ulama lainnya berkata: "Justeru disunnahkan agar dia berdo'a, sebagaimana riwayat al-Hajari, dia berkata: 'Aku pernah shalat bersama 'Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami, seorang Sahabat Rasulullah, atas jenazah puterinya. Ia bertakbir sebanyak empat kali, dan setelah takbir yang keempat, ia berdiri sejenak.' Al-Hajari berkata: 'Lalu aku mendengar orang-orang yang ada di pojok-pojok barisan membaca tasbih untuk mengingatkannya. Lalu 'Abdullah salam, kemudian dia berkata: 'Apakah kalian beranggapan bahwa aku akan bertakbir lima kali?' Mereka menjawab: 'Kami mengkhawatirkan hal itu' 'Abdullah berkata: 'Aku tidak akan melakukannya, tetapi Rasulullah bertakbir sebanyak empat kali, kemudian beliau diam sesaat, lalu membaca do'a yang ia kehendaki, kemudian beliau mengucapkan salam." (Ibnu Majah dengan lafazhnya [no. 1503]). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/19), Ahmad (IV/356), dan al-Baihaqi (IV/35) dari Abu Ya'fur dari 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ. Abu Ya'fur berkata: 'Aku menghadirinya dan 'Abdullah bertakbir (pada shalat Jenazah) sebanyak empat kali, kemudian dia berdiri sesaat—yaitu—dia berdo'a kemudian berkata: 'Apakah kalian mengira aku akan bertakbir sebanyak lima kali?' Mereka menjawab: 'Tidak." Dia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah bertakbir sebanyak empat kali.' Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hlm. 160: "Dengan sanad shahih." Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/744) berkata: "Di dalamnya terdapat dalil atas disunnahkannya berdo'a setelah takbir terakhir sebelum salam, namun masalah ini masih merupakan perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih utama adalah disunnahkan untuk berdo'a berdasarkan hadits ini." Zhahir dari komentar al-Kharaqi adalah tidak berdo'a setelah takbir yang keempat, dan ini dikutip dari Imam Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ahmad bahwa dia berdo'a terlebih dahulu kemudian salam. Ibnu Abi Musa dan Abul Khaththab berkata: "Membaca: ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (QS. Al-Baqarah: 201)." Ada juga yang berpendapat dengan membaca:

"اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّ بَعْدَهُ."

"Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggalnya."

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Perbedaan pendapat ini terletak pada seputar kesunnahannya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali bahwa hal itu bukanlah hal yang wajib. Namun, berdiri sejenak setelah takbir (keempat-ed) itu disyari'atkan." (*Al-Mughni* [III/417]). Lihat pula: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/155-156). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (V/424): "Dan pendapat bahwa berdo'a dengan sesuatu yang ia bisa adalah lebih utama daripada diam, karena shalat adalah ibadah yang di dalamnya tidak terdapat diam untuk selamanya, kecuali karena suatu sebab, seperti mendengarkan bacaan imam atau lain sebagainya."

18) Mengucapkan salam satu kali ke sisi kanannya dengan mengucapkan: "*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah.*" Karena, satu kali salam ini diriwayatkan secara shahih dari sepuluh Sahabat Nabi ﷺ, yang mereka mengucapkan salam dalam shalat Jenazah dengan satu kali salam yang ringan ke sisi kanan. Mereka yang dimaksud adalah 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, Wastsilah bin al-Asqa', Ibnu Abi Aufa, Zaid bin Tsabit, 'Ali bin Abi Thalib, Jabir bin 'Abdillah, Anas bin Malik, dan Abu Umamah bin Sahl bin Hanif. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Mereka itu adalah sepuluh orang dari kalangan Sahabat ﷺ."[889]

'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ketika menshalati jenazah, dia mengucapkan salam hingga dapat di dengar oleh jamaah yang ada di dekatnya.[890]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz ﷺ berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/147): "Tidak ada satu pun yang shahih mengenai hal itu, tetapi dia tetap bertakbir kemudian diam sejenak. Lalu salam setelah takbir yang keempat." Saya (penulis) mendengar beliau berkata di tengah-tengah penjelasannya terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1858), yaitu hadits 'Abdullah bin Abi Aufa: "Hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa setelah takbir yang keempat membaca salam, dan tidak berdo'a setelah takbir tersebut."

[889] *Zaadul Ma'aad* (I/511). Lihat pula: *al-Mughni* (III/418-419) dan dia lebih memilih pendapat mengucapkan satu kali salam ke sisi kanan, namun jika mengucapkan salam ke depan wajah, maka hal itu pun diperbolehkan. (Dan lihat: *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf*[VI/157]). Mengucapkan satu salam (pada shalat Jenazah[ed]) didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menshalati jenazah seseorang, lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali, dan mengucapkan satu kali salam. (Ad-Daraquthni (II/72, 77), al-Hakim (I/360), dan al-Baihaqi (IV/43). Sanadnya dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 163)).

Ulama yang lebih memilih dua kali salam, berdalil dengan hadits 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Ada tiga hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, namun ditinggalkan oleh ummat, salah satunya adalah mengucapkan salam dalam shalat Jenazah seperti salam dalam shalat." (Al-Baihaqi [IV/34]). An-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/239): "Sanad hadits ini *jayyid*. Sanadnya juga dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 162).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Dan yang benar adalah diperbolehkannya mengucapkan salam sebanyak dua kali, karena hal itu pun dijelaskan pada sebagian hadits Nabi ﷺ." (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/424], dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* [XVII/130]). Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 589): "Setelah berdo'a, diam sejenak, kemudian mengucapkan salam ke sisi kanannya sebanyak satu kali salam. Mengenai satu kali salam ini, ia telah diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat ﷺ. Namun, sungguh aneh, bahwa tidak ada satu pun hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai salam dalam shalat Jenazah, padahal beliau telah melakukan shalat Jenazah selama delapan tahun. Telah disebutkan dalam hadits dha'if bahwa beliau membaca salam satu kali, tetapi satu kali salam ini diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat ﷺ."

[890] Al-Baihaqi (IV/43). Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 165): "Dan sanadnya shahih."

19. Makmum *Masbuq* dalam shalat Jenazah

Disunnahkan bagi makmum *masbuq* (yang tertinggal satu rakaat/takbir atau lebih,-pen.) agar menyempurnakan rangkaian shalat Jenazah yang tertinggal darinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah; dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[891]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: " ... apabila dia mendapati imam pada takbir yang ketiga, maka dia bertakbir lalu membaca surat al-Faatihah; dan ketika imam bertakbir yang keempat, maka dia bertakbir setelah imam lalu membaca shalawat kepada Nabi; dan ketika imam mengucapkan salam, maka makmum yang masbuq bertakbir dan membaca do'a untuk jenazah secara ringkas, lalu bertakbir yang keempat; dan setelah itu salam."[892]

Apabila dia mendapati imam di antara dua takbir, maka dia bertakbir seketika itu juga lalu membaca surat al-Faatihah; kemudian bertakbir setelah imamnya pada takbir yang dia dapati; lalu membaca shalawat kepada Nabi. Ketika imam mengucapkan salam, lantas dia bertakbir dan membaca do'a untuk jenazah secara ringkas, kemudian dia bertakbir lagi lalu mengucapkan salam. Demikianlah, apa saja yang didapatinya, maka dianggap sebagai awal shalatnya; dan apa saja yang disempurnakannya maka itulah akhir shalatnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, dan apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakanlah.[893]"[894]

---

[891] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 636) dan Muslim (no. 602). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[892] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/149).

[893] Diringkas dari komentar Imam bin Baz dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/149-150).

[894] Para ulama berbeda pendapat mengenai cara makmum *masbuq* menyempurnakan bagian shalat Jenazah yang terlewat darinya. Al-Kharaqi berkata: "Barang siapa yang tertinggal satu takbir, hendaklah dia menyempurnakannya secara berurutan. Namun, jika dia membaca salam dan tidak menyempurnakannya, maka hal itu pun diperbolehkan." Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Mughni* beberapa pendapat dalam masalah ini, sebagai berikut:

Ada yang berpendapat: Disunnahkan baginya menyempurnakan takbir yang tertinggal olehnya. Pendapat ini disandarkan kepada Sa'id bin al-Musayyab, 'Atha', an-Nakha'i, az-Zuhri, Ibnu Sirin, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq, dan ulama *ahlur ra'yi*.

Ada yang berpendapat: Jika dia salam sebelum menyempurnakannya, maka hal itu pun diperbolehkan. Pendapat ini disandarkan kepada Ibnu 'Umar, al-Hasan, Ayyub as-Sikhtiyaani, dan al-Auza'i. Mereka berkata: "Ia tidak menyempurnakan takbir shalat Jenazah yang tertinggal olehnya." Ahmad berkata: "Ia tidak menyempurnakan, namun jika ia bertakbir secara berurutan—tanpa bacaan—hal itu diperbolehkan."

Ada pula yang berpendapat: Jika ia telah salam sebelum menyempurnakan, maka dikatakan: Shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i. Berdasarkan

TUJUH BELAS: MENGANTARKAN, MENGUSUNG, DAN MENGIRINGI JENAZAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengantarkan, mengusung dan mengiringi jenazah, yaitu:

1. **Hukum mengusung dan mengantarkan jenazah adalah fardhu kifayah.** Bila hal itu telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, maka gugur-

---

hadits: "... dan apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakanlah." Namun Ibnu Qudamah lebih mengedepankan pendapat bahwa jika dia tidak menyempurnakannya, maka itu pun diperbolehkan. Kemudian, dia mengatakan pendapat yang lebih benar bahwa jika dia menyempurnakannya, maka dia melakukan takbir berturut-turut tanpa disertai bacaan bersamanya, demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad. Ia meriwayatkan pendapat ini dari Ibrahim. Ia berkata: (Makmum *masbuq*) segera membaca takbir secara berurutan, namun jika dia belum mengangkat (tangan untuk takbir,-pen.) maka dia menyempurnakan takbir yang tertinggal. Bila dia mendapati imam tengah berdo'a untuk jenazah, maka hendaknya makmum yang *masbuq* mengikutinya, lalu, jika imam telah salam, dia bertakbir dan membaca surat al-Faatihah, kemudian bertakbir dan membaca shalawat kepada Nabi, lalu bertakbir dan salam.

Asy-Syafi'i berkata: "Kapan saja makmum *masbuq* mendapati shalat; maka dia memulainya dengan bacaan surat al-Faatihah, kemudian dia membaca shalawat pada takbir yang kedua. Alasan pertama: Makmum *masbuq* dalam semua jenis shalat wajib membaca surat al-Faatihah dan surat berdasarkan raka'at/takbir yang tertinggal olehnya, demikian pula di sini (shalat Jenazah), ia harus membaca sesuai dengan raka'at yang tertinggal olehnya. *Wallaahu a'lam.*"

Apabila makmum *masbuq* mendapati imam tengah di antara dua takbir, maka diriwayatkan dari Ahmad: Makmum tersebut menunggu imam agar dia bertakbir bersamanya. Pendapat ini diungkapkan oleh Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Ishaq, karena takbir-takbir itu seperti raka'at-raka'at (pada shalat lainnya). Seandainya ada satu raka'at yang tertinggal, dia tidak disibukkan dengan menyempurnakannya, demikian halnya jika ada satu takbir yang tertinggal olehnya.

Yang lain berpendapat: Makmum *masbuq*, bertakbir tanpa perlu menunggu imam dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i. Karena, dalam semua shalat, kapan saja dia mendapati imam, maka dia ikut bertakbir bersamanya, tidak perlu menunggu, hal ini bukanlah termasuk menyibukkan diri dengan menyempurnakan takbir yang tertinggal olehnya. Ia hanyalah melakukan shalat bersama imam pada takbir yang didapati, dan dengan hal itu ia dianggap (telah mendapati imam-ed), seperti halnya orang yang bertakbir setelah imam atau dia terlambat sedikit darinya. Ibnul Mundzir berkata: 'Ahmad mempermudah dalam kedua pendapatnya. Kapan saja makmum *masbuq* mendapati imam pada takbir pertama, hendaknya dia bertakbir dan segera mulai membaca surat al-Faatihah. Kemudian, bila imam takbir sebelum dia menyelesaikan bacaan surat al-Faatihah, dia pun langsung bertakbir dan mengikuti imam serta memutus bacaan surat al-Faatihahnya, seperti halnya makmum *masbuq* dalam shalat lainnya, yaitu jika imam telah ruku' sebelum dia menyelesaikan bacaan surat al-Faatihah. (Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/423-425], *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* [VI/173-176], *Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* [XVII/135-138], *Fataawaa Ibnu Baz* [XIII/148-150], dan *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah [II/29]).

lah dosa dari lainnya.[895]

2. **Ada tiga hal yang termasuk proses mengantarkan jenazah,** yaitu:

1) Menshalatinya kemudian pulang. Orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala satu *qiraath*, berdasarkan hadits yang akan disebutkan kemudian.

2) Mengiringinya sampai ke kubur, kemudian berdiri menunggu hingga di kuburkan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ.))

"Barang siapa keluar bersama jenazah dari kediaman jenazah dan menshalatinya kemudian mengiringinya hingga di kuburkan, dia akan mendapatkan pahala dua *qiraath*, dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Dan barang siapa menshalatinya kemudian dia pulang, dia akan mendapatkan pahala seperti gunung Uhud."[896]

3) Berdiri setelah penguburan seraya berdo'a memohonkan ampunan bagi jenazah dan memohon kepada Allah semoga dia diberi keteguhan (dalam menjawab pertanyaan Malaikat,-pen.). Sebagaimana hadits 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia berkata: "Setelah selesai dari penguburan jenazah, Nabi ﷺ berdiri di dekatnya, lalu bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.))

'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya, karena sekarang ini dia sedang ditanya (oleh Malaikat Munkar dan Nakir,-pen.)."[897]

Mengerjakan semua ini akan lebih menyempurnakan besarnya pahala dan lebih mengikuti sunnah.

---

[895] *Al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/55).

[896] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1323) dan Muslim (no. 945). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai keutamaan menshalati jenazah.

[897] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Istighfaar 'indal Qabri lil Mayyit fii Waqtil Inshiraaf" (no. 3221), al-Hakim dan lafazh hadits ini miliknya (I/370), dan al-Baihaqi (IV/56). Sanadnya dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 198).

3. Keutamaan mengantarkan jenazah

Diriwayatkan secara shahih dalam hadits dari Abu Hurairah ﷺ terdahulu bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.))

'Barang siapa mengantarkan jenazah seorang Muslim karena keimanan dan mencari pahala, dan hal itu selalu menyertainya hingga dia menshalatinya dan selesai dari menguburkannya, dia pulang dengan membawa pahala sebesar dua *qiraath* dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Barang siapa menshalatinya kemudian pulang sebelum jenazah itu di kuburkan, dia pulang dengan membawa satu *qiraath*."[898]

Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Ada yang bertanya: 'Apa yang dimaksud dua *qiraath*?' Beliau menjawab:

((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.))

"Seperti dua buah gunung yang sangat besar."

Disebutkan dalam lafazh Muslim: "Ada yang bertanya: 'Apa yang dimaksud dua *qiraath*?" Beliau menjawab:

((أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.))

"Yang paling kecil dari keduanya seperti gunung Uhud."[899]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bertanya: 'Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini berpuasa?' Abu Bakr menjawab: 'Saya.' Beliau kembali bertanya: 'Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini telah mengantarkan jenazah?' Abu Bakr menjawab: 'Saya.' Beliau bertanya lagi: 'Siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini menjenguk orang sakit?' Abu Bakr menjawab: 'Saya.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah ketiganya terdapat pada diri seseorang, melainkan dia akan masuk Surga."[900]

---

[898] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Ittibaa'ul Janaa-iz minal Iimaan" (no. 47) dan Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhl Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 1323) dan Bab "Man Intazhara hatta Tudfan" (no. 1325) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlush Shalaah 'alal Janaazah wa Ittibaa'ihaa" (no. 945).

[899] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 47) dan Muslim (no. 945). Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan mengenai keutamaan menshalati jenazah.

[900] Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fadhlu Man Dhamma ilash Shadaqah Ghairahaa min

Dalam lafazh al-Bukhari pada kitab *al-Adabul Mufrad* disebutkan:

((مَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Tidaklah perkara-perkara ini terdapat pada seorang laki-laki pada satu hari, melainkan dia akan masuk Surga."[901]

4. Mengantarkan jenazah adalah kewajiban seorang Muslim terhadap saudaranya sesama Muslim

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَـقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ)) قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُـوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.))

"Hak seorang Muslim terhadap saudaranya yang Muslim ada enam." Sahabat bertanya: "Apa saja wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam: jika ia mengundangmu, penuhilah; jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah; jika ia bersin dan memuji Allah (mengucapkan: *alhamdulillaah*), ucapkan: (*yarhamukallaah*); jika ia sakit, jenguklah; dan jika ia mati; antarkanlah jenazahnya."[902]

Diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar melakukan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal, yaitu: Beliau memerintahkan kami untuk mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, menepati sumpah, menjawab salam, dan mengucapkan '*yarhamukallaah*' kepada orang yang bersin ...."[903]

Juga berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, yang ia riwayatkan secara *marfu'*:

Anwaa'il Birr" (no. 1028).

[901] *Al-Adabul Mufrad* (no. 515). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Adabil Mufrad* (hlm. 195, no. 400/515).

[902] *Muttafaq 'alaih* dan lafazh ini milik Muslim: al-Bukhari (no. 1240) dan Muslim (no. 2162). Disebutkan dalam lafazh Muslim: "Ada lima hal yang menjadi kewajiban seorang Muslim terhadap saudaranya ...." *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai adab menjenguk orang sakit.

[903] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1239) dan Muslim (no. 2066). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai adab menjenguk orang sakit.

((عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.))

"Jenguklah orang sakit dan antarkanlah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian akan akhirat."[904]

5. Jenazah dibawa sesuai dengan kondisi dan kemudahan

Seseorang tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya dalam sunnah yang shahih. Jadi, masalah ini sebenarnya cukup luwes.[905]

---

[904] Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/73), al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (no. 518), Ahmad (III/27, 28, 32), dan lain-lain. Sanadnya dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 87) dan dia menyebutkan satu hadits penguat baginya yang terdapat pada ath-Thabrani yang dicantumkan oleh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/299). Dishahihkan juga oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Adabil Mufrad* (hlm. 196).

[905] Imam al-Kharaqi menyebutkan dengan ucapannya: "*Tarbii'* adalah meletakkan jenazah di atas pundak kanan seorang laki-laki dan di atas pundak kiri seorang laki-laki lainnya." Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* (III/402): "*Tarbii'* adalah memegang keempat sisi keranda jenazah dan hal ini adalah sunnah dalam membawa jenazah, berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud: 'Barang siapa mengiringi jenazah, hendaklah dia membawanya pada sisi keranda, karena hal itu adalah sunnah.' Kemudian, jika dia mau, dia melakukan hal tersebut hingga akhir, namun jika tidak, dia boleh meninggalkannya." (Ibnu Majah, no. 1478).

Ibnu Qudamah berkata: "Sifat *tarbii'* yang disunnahkan adalah dimulai dengan meletakkan penyangga keranda yang kiri di atas pundak yang kanan dari sisi kepala jenazah, kemudian meletakkan penyangga yang kiri yang ada di sisi kaki (jenazah) di atas pundak yang kanan pula, lantas beralih ke penyangga yang kanan yang ada sisi kepalanya, dengan meletakkannya di atas pundak yang kiri, lalu beralih ke penyangga yang kanan yang berada di sisi kakinya. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari Ahmad: Ia mengurutkannya dengan cara memulainya dari bagian kaki kiri, lalu bagian kaki kanan, kemudian bagian depan (kepala[ed]). Ini adalah madzhab Ishaq, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, Sa'id bin Jubair, dan Ayyub, dan karena hal itu lebih ringan. Adapun alasan pendapat yang pertama: Hal itu merupakan salah satu dari kedua sisinya, sehingga sebaiknya dimulai dari bagian depannya, seperti (memulai bilangan) pertama. Apabila membawa jenazah di antara kedua penyangga, maka Ibnul Mundzir berkata: "Kami meriwayatkan dari 'Utsman, Sa'id bin Malik, Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Zubair bahwa mereka membawa jenazah di antara kedua tiang dipan." Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. Namun, hal itu dimakruhkan oleh an-Nakha'i, al-Hasan, Abu Hanifah, dan Ishaq, sementara yang shahih adalah pendapat yang pertama, karena para Sahabat telah melakukannya dan pada diri mereka terdapat teladan yang baik.

Malik berkata: "Tidak ada ketentuan dalam membawa jenazah, boleh membawanya sebagaimana yang dikehendaki." Pendapat yang sama disampaikan oleh al-Auza'i, namun mengikuti para Sahabat pada apa yang telah mereka lakukan dan mereka katakan, tentu lebih baik dan lebih utama." (*Al-Mughni* [III/403]).

Saya (penulis) katakan: "Tidak ada keraguan bahwa hal itu lebih baik dan lebih utama, tetapi jika tidak ditetapkan dalam riwayat yang shahih, hal itu menjadi sesuatu yang bersifat luwes, sebagaimana telah disebutkan. Sementara hadits dari Ibnu Mas'ud mengenai *tarbii'*, mendapat komentar dari al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 154): "Hadits ini tidak shahih, karena diriwayatkan secara munqathi', yang Abu 'Ubaidah tidak pernah bertemu dengan ayahnya ..." Mengenai keterangan tentang membawa jenazah di antara kedua tiang

6. Jenazah tidak boleh diiringi dengan suara, api, atau apa saja yang bertentangan dengan syariat

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang bila mengiringi jenazah dengan disertai *raannah*[906]."[907]

Diriwayatkan dari Abu Burdah, dia bercerita: "Ketika kematian hendak menjemput Abu Musa al-Asy'ari, ia berwasiat: 'Janganlah kalian mengiringi jenazahku dengan bara api.' Mereka bertanya kepadanya: 'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu mengenai hal itu?' Dia menjawab: 'Ya, dari Rasulullah ﷺ."[908]

'Amr bin al-'Ash berkata dalam wasiatnya: "Apabila aku telah meninggal dunia, janganlah jenazahku diiringi dengan wanita yang sambil menangis berteriak-teriak dan api.[909]"[910]

Qais bin 'Ubadah berkata: "Para Sahabat Nabi membenci bila meninggikan suara di sisi jenazah."[911]

---

penyangga yang disandarkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Thabaqaat Ibn Sa'ad* (III/431) dan dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/287), maka ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat al-Waqidi, seorang perawi yang *dha'if*. Dengan demikian, hal ini memiliki keluwesan, sebagaimana yang dikatakan oleh al'Allamah Ibnu 'Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* (V/446).

Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh bin Baz berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (no. 1865): "Dalam sanadnya terdapat *inqitha'*. Tetapi hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok Sahabat. Jadi, perbuatan yang berdasarkan sunnah adalah membawa dari arah depan atau dari arah belakang atau mengiringi tanpa turut membawanya."

[906] *Raannah*, artinya wanita yang menangis dengan menjerit. *Rannah*, artinya suara. Dikatakan رَنَّتِ الْمَرْأَةُ perempuan itu menjerit dan meninggikan suaranya.

[907] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fin Nahyi 'anin Niyaahah" (no. 1583). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/40) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 91).

[908] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fil Janaazah laa Tu-akhkhar idza Hadharat wa laa Tutba'u bi Naar" (no. 1487). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/14) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 18). Hadits ini diriwayatkan secara panjang dalam *Musnad* Ahmad (IV/397) dan al-Baihaqi (III/395).

[909] Ahmad (IV/199) dan lafazhnya: "Dan janganlah aku diiringi oleh orang yang memuji dan api." Al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/78)." Abu Hurairah ﷺ telah berwasiat, dia berkata: "... dan janganlah kalian mengiringiku dengan pembakaran bara api ...." Al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih*-nya (764), al-Baihaqi dan ath-Thayalisi (no. 2336), dan Ahmad (II/292, 274 dan 550) dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 93).

[910] Mengenai hal itu, al-Albani telah menyebutkan beberapa atsar dan riwayat. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 91-93).

[911] Al-Baihaqi (IV/74) dan lainnya. Para perawi sanadnya dianggap *tsiqah* oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 92).

7. Disyari'atkan berdiri ketika jenazah lewat

Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dari 'Amir bin Rabi'ah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian melihat jenazah seseorang (dibawa-ed), bila dia tidak berjalan mengiringinya, hendaklah dia berdiri hingga berlalu membelakangi jenazah itu (atau jenazah itu belalu membelakanginya); atau hingga jenazah itu diletakkan sebelum jenazah itu berlalu membelakanginya."

Dalam salah satu lafazh disebutkan:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ.))

"Jika kalian melihat jenazah seseorang (dibawa-ed), maka berdirilah hingga jenazah itu berlalu membelakangi kalian,[912] atau hingga ia diletakkan."[913]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Apabila kalian melihat jenazah (dibawa), maka berdirilah. Barang siapa yang mengiringi jenazah, janganlah dia duduk hingga jenazah itu diletakkan."[914]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما, dia bercerita: "Jenazah seseorang pernah dibawa melintasi kami, lalu Nabi ﷺ berdiri untuknya. Kami memberitahu beliau: 'Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi.' Beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.))

---

[912] تُخَلِّفَكُمْ, artinya meninggalkan kalian di belakangnya. *Nailul Authaar* (II/759).

[913] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Qiyaam lil Janaazah" (no. 1307) dan Bab "Mataa Yaq'udu idzaa Qaama lil Janaazah" (no. 1308) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Qiyaam lil Janaazah" (no. 958).

[914] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Tabi'al Janaazah fa laa Yaq'ud hattaa Tuudha'a 'an Manaakibir Rijaal fa in Qa'ada Umira bil Qiyaam" (no. 1310) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Qiyaam lil Janaazah" (no. 959).

'Jika kalian melihat jenazah (dibawa), maka berdirilah."[915]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.))

"Sesungguhnya kematian itu sangat menakutkan, sehingga jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah."

Diriwayatkan dari Sahl bin Hanif dan Qais bin Sa'ad bin Abi Laila, bahwa keduanya pernah duduk di Qadisiyah. Lalu para penduduk melintasi keduanya dengan membawa jenazah seseorang. Keduanya pun berdiri, lantas keduanya pun diberitahu: "Sesungguhnya itu adalah jenazah seorang kafir ahli dzimmah." Kemudian, keduanya menceritakan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah dilewati oleh jenazah seseorang, lantas beliau berdiri, setelah itu diberitahukan kepadanya: "Sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi." Beliau bersabda:

((أَلَيْسَتْ نَفْسًا.))

"Bukankah dia itu juga jiwa manusia."[916]

Yang benar adalah: Hadits-hadits ini menunjukkan, disyari'atkannya berdiri bagi orang yang sedang duduk bila ada jenazah yang melintas, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan hal itu dan karena beliau juga telah mempraktikkannya. Sedangkan, hadits dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa Nabi berdiri kemudian duduk, dan dalam salah satu lafazh disebutkan: "Kami melihat Rasulullah berdiri, lalu kami pun berdiri; kemudian beliau duduk, lalu kami pun duduk—yaitu mengenai jenazah."[917] Sehingga hadits ini menunjukkan bahwa perintah untuk berdiri bagi jenazah (yang lewat) adalah sunnah. Mengenai perihal duduk, ia menunjukkan bahwa hal itu pun diperbolehkan.

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Imam an-Nawawi berkata: "Maka, perintah (berdiri-ed) itu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sunnah, sementara duduk (yang diterangkan dalam hadits,-pen.) merupakan keterangan mengenai diperbolehkannya hal itu. Dan dalam kasus seperti ini, klaim *nasakh* (penghapusan hukum,-pen.), merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena *nasakh* itu hanya terjadi ketika tidak mungkin lagi untuk menggabungkan di antara hadits-hadits, sementara dalam masalah ini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. *Wallaahu a'lam*.[918]"[919]

---

[915] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Qaama li Janaazah Yahuudiy" (no. 1311) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Qiyaam lil Janaazah" (no. 961).

[916] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Qaama li Janaazah Yahuudiy" (no. 1312) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Qiyaam lil Janaazah" (no. 961).

[917] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Naskhul Qiyaam lil Janaazah" (no. 962).

[918] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/32).

[919] Komentar an-Nawawi selengkapnya: "Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Imam Ibnul Qayyim lebih memilih pendapat an-Nawawi dalam hal menggabungkan di antara hadits-hadits tersebut.[920]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz, berkata: "Hal ini menunjukkan disunnahkannya berdiri untuk jenazah (yang lewat), sekali pun itu adalah jenazah seorang kafir, karena kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Dan berdiri, dalam hal ini adalah sunnah, bukan wajib. Karena, Nabi ﷺ pernah berdiri dan pernah juga duduk. Maka hal itu menunjukkan bahwa berdiri itu tidak wajib, namun dia adalah sunnah."[921]

8. Barang siapa mengiringi jenazah, janganlah dia duduk hingga jenazah diletakkan di atas tanah

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ.))

"Apabila kalian melihat jenazah (dibawa), maka berdirilah. Barang siapa yang mengiringi jenazah, janganlah dia duduk hingga jenazah itu diletakkan."[922]

Malik, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i berpendapat: 'Hukum berdiri telah di-*nasakh*.' Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib al-Maliki, dan Ibnul Majisyun al-Maliki berkata: 'Ia diperbolehkan memilih (berdiri atau duduk,-pen.).'" An-Nawawi melanjutkan: "Dan mereka pun berbeda pendapat mengenai berdirinya orang yang mengiringi jenazah di sisi kubur. Sejumlah Sahabat dan ulama salaf berkata: 'Ia tidak duduk hingga jenazah itu diletakkan.' Menurut mereka: '*Nasakh* itu hanyalah terdapat pada berdirinya orang yang dilintasi oleh jenazah.' Inilah yang menjadi pendapat al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Muhammad bin al-Hasan." An-Nawawi melanjutkan: "Dan mereka berbeda pendapat mengenai perihal berdiri di sisi kubur hingga jenazah di kuburkan. Sekelompok ulama tidak menyukainya, namun sekelompok ulama lainnya mengamalkannya. Hal ini diriwayatkan dari 'Utsman, 'Ali, Ibnu 'Umar, dan lainnya, dan ini adalah pendapat al-Qadhi. Sedangkan yang masyhur dalam madzhab kami (Syafi'i) adalah bahwa berdiri itu tidak disunnahkan. Mereka (ulama madzhab Syafi'i) berkata: 'Hadits ini telah di-*nasakh* oleh hadits 'Ali.' Al-Mutawalli, seorang pengikut madzhab kami (Syafi'i), lebih memilih pendapat bahwa berdiri itu disunnahkan. Dan inilah pendapat yang dipilih.

Jadi, perintah berdiri itu menunjukkan kesunnahan, sedangkan duduk merupakan keterangan diperbolehkannya. Dan dalam hal seperti ini, tidak sah mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan hukum,-pen.), karena *nasakh* itu hanya terjadi ketika tidak mungkin lagi untuk menggabungkan di antara hadits-hadits, sedangkan dalam masalah ini tidaklah demikian. *Wallaahu a'lam*. (*Syarhun Nawawi* [VII/31-32]).

[920] *Zaadul Ma'aad* (I/521). Imam Ibnul Qayyim berkata: "Ada yang berpendapat: Kedua hal itu boleh dilakukan. Praktik beliau merupakan keterangan tentang kesunnahannya dan meninggalkannya merupakan keterangan tentang diperbolehkannya. Dan ini lebih utama daripada menganggap adanya *nasakh* (penghapusan hukum)."

[921] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1882-1888). Lihat pula: *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/760).

[922] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1310) dan Muslim (no. 959). *Takhrij*-nya telah disebutkan

Imam al-Bukhari menafsirkan sabda Rasulullah ﷺ, yaitu: "hingga jenazah itu diletakkan," dengan perkataannya: "Bab tentang orang yang mengiringi jenazah hingga diletakkan dari pundak-pundak kaum laki-laki (yang membawanya). Jika dia duduk, maka dia diperintahkan untuk berdiri."[923] Dan hal ini menjelaskan makna sabda beliau: "hingga jenazah itu diletakkan," yaitu di atas tanah sebelum dimasukkan ke liang lahad. Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata: "Dan yang benar adalah ketika jenazah telah diletakkan di tanah, maka mereka (yang mengantarkannya-ed) duduk, yaitu sebelum dimasukkan ke liang lahad."[924]

Mengenai hadits dari 'Ali رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ berdiri kemudian duduk, hal itu menunjukkan, bahwa berdiri hingga jenazah diletakkan hukumnya adalah sunnah.

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata: "Disunnahkan bagi orang yang mengiringi jenazah agar tidak duduk hingga jenazah diletakkan di atas tanah dari pundak-pundak kaum laki-laki. Mengenai hal kepulangan orang yang mengabarkannya, yang disyari'atkan bagi mereka yang mengiringi jenazah adalah agar tidak pulang sampai jenazah diletakkan di dalam kubur hingga selesai dari penguburan. Semua ini hukumnya sunnah ...."[925]

9. Kaum perempuan tidak boleh mengiringi jenazah, namun boleh menshalatinya

Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan atas kami."[926]

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata: "Yang dimaksud dengan larangan (di sini) adalah larangan mengiringi jenazah hingga ke pemakaman. Sedangkan, mengenai shalat Jenazah, hal itu disyari'atkan bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan. Dahulu, kaum perempuan pun ikut menshalati jenazah bersama Nabi. Dan dipahami (dari ucapan Ummu 'Athiyah: 'Dan hal itu tidak ditegaskan atas kami'), bahwa larangan tersebut baginya tidak ditegaskan, padahal hukum asal dari sebuah larangan adalah pengharaman, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

---

dalam pembahasan mengenai berdiri untuk jenazah ketika melintas.

[923] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Tabi'a Janaazah fa laa Yaq'udu hatta Tuudha'a 'an Manaakibir Rijaal fa-in Qa'ada Umira bil Qiyaam."

[924] Saya (penulis) mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1878-1880).

[925] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/177-178).

[926] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ittibaa'un Nisaa' al-Janaazah" (no. 1278) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Nahyun Nisaa' 'an Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 938).

"Apa saja yang aku larang bagi kalian, jauhilah ia; dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian."[927]

Hal itu menunjukkan haramnya kaum perempuan mengiringi jenazah hingga ke pemakaman. Sedangkan, mengenai shalat Jenazah, hal itu disyari'atkan bagi mereka, seperti halnya terhadap kaum laki-laki. Allahlah yang memberi petunjuk.

10. Disyari'atkan untuk mempercepat membawa jenazah, namun tanpa disertai dengan berlari-lari kecil

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena jika dia orang yang shalih, hal itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia tidak demikian, maka hal tersebut adalah keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian."[928]

Juga berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي قَدِّمُوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.))

---

[927] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam," Bab "al-Iqtidaa' bi Sunan Rasuulillaah ﷺ" (no. 7288) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Fardhul Hajj Marrah fil 'Umr" (no. 1337). Lafazh hadits yang terdapat pada al-Bukhari:

((فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah ia; dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah ia semampu kalian."

Dan lafazh Muslim:

((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.))

"Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakanlah ia semampu kalian; dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkanlah ia."

[928] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944).

'Ketika jenazah telah diletakkan (di keranda), kaum laki-laki pun akan memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika dia orang yang shalih, dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku!' Namun, jika dia bukan orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Aduh celakanya, mau dibawa ke mana jasad itu?' Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia, dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan.'"[929]

Guru kami, Imam bin Baz, berkata mengenai maksud dari mempercepat jenazah: "Maksudnya adalah berjalan, dan termasuk juga menshalatinya, memandikannya dan cepat dalam mempersiapkannya. Zhahir hadits ini mencakup semuanya dari segi makna."[930]

Saya (penulis) pun pernah mendengar beliau berkata: "Maksud dari disunnahkan mempercepat dalam membawa jenazah adalah berjalan dengan cepat namun tanpa disertai dengan berlari-lari kecil, agar jenazah tersebut segera diantarkan kepada kebaikan, jika dia memang jenazah seorang yang shalih."[931]

11. Orang yang berjalan kaki dalam mengiringi jenazah, boleh berjalan pada sisi yang dia kehendaki, sedangkan bagi yang berkendaraan, mengiringi di belakang jenazah

Hal ini berdasarkan hadits dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

((الرَّاكِبُ (يَسِيْرُ) خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا (خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِيْنِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيْبًا مِنْهَا) وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، (وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"Bagi yang berkendaraan, mengiringi di belakang jenazah; sedangkan bagi yang berjalan kaki, berjalan di sisi mana saja yang dia kehendaki darinya (di belakangnya, di depannya, di sisi kanannya, atau di sisi kirinya, atau pun juga yang dekat dengannya). Jenazah anak kecil dishalati, (dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat)."[932]

[929] Al-Bukhari (no. 1314). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai hal merenungi ketika jenazah dibawa di atas pundak.

[930] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/182).

[931] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1866).

[932] Abu Dawud (no. 3180), at-Tirmidzi (no. 1031), Ahmad (IV/240, 249), an-Nasa-i (IV/55). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 95). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai memandikan jenazah. Sedangkan tambahan-tambahan (yang terdapat dalam kurung) dihimpun oleh al-Albani dari berbagai riwayat.

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Dan disunnahkan berjalan kaki bagi siapa saja yang mampu. Namun, diperbolehkan menaiki kendaraan jika diperlukan. Bagi yang berkendaraan, mengiringi di belakang jenazah; sedangkan bagi yang berjalan kaki, boleh mengiringi di depan jenazah, di sisi kanannya, di sisi kirinya (atau di belakangnya)."[933]

12. Mengiringi jenazah dengan berjalan kaki lebih utama daripada menaiki kendaraan

Hal ini berdasarkan hadits dari Tsauban ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah dibawakan seekor hewan tunggangan ketika beliau sedang mengiringi jenazah. Namun, beliau menolak untuk menaikinya. Tatkala telah selesai (dari prosesi pemakaman), beliau ditawarkan seekor hewan tunggangan, lalu beliau menaikinya. Hal itu pun ditanyakan kepadanya. Beliau ﷺ menjawab:

((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ.))

"Sesungguhnya para Malaikat berjalan, sehingga aku tidak ingin menaiki kendaraan, sementara para Malaikat berjalan. Dan tatkala mereka telah kembali, aku pun menaiki kendaraan."[934]

Diperbolehkan menaiki kendaraan ketika pulang dari mengantarkan jenazah, sebagaimana hadits dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia berkata:

"أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًي، فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَ نَحْنُ نَمْشِي حَوْلَه."

"Nabi pernah dibawakan seekor kuda tanpa pelana,[935] lalu beliau menaikinya ketika beliau pulang dari mengantarkan jenazah Abud Dahdah, sementara kami berjalan di sisi beliau."

Disebutkan dalam lafazh yang lain:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، عَقَلَهُ رَجُلٌ

[933] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1866-1872).

[934] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ar-Rukuub fil Janaazah" (no. 3177). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/293).

[935] *Mu'raura*, berasal dari kata *'uraa*. Ahli bahasa berkata: اِعْرَوْرَيْتُ الْفَرَسَ فَهُوَ مُعْرَوْرًى, artinya aku menaiki kuda tanpa pelana. (*Syarhun Nawawi* [VII/36]).

فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَ نَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَمْشِي خَلْفَهُ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ — أَوْ مُدَلًّى — فِي الْجَنَّةِ لاِبْنِ الدَّحْدَاحِ أَوْ قَالَ شُعْبَةُ : لأَبِي الدَّحْدَاحِ.))

"Rasulullah menshalati jenazah Abud Dahdah, kemudian beliau dibawakan seekor kuda tanpa pelana, yang dipegang[936] oleh seorang laki-laki, lalu beliau menaikinya. Beliau mengendarainya dengan langkah-langkah kecil,[937] sementara kami mengikutinya dengan berjalan kaki di belakang beliau." Jabir berkata: "Lalu, seorang laki-laki dari mereka berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda: 'Betapa banyaknya tandan anggur yang digantung di Surga untuk Ibnud Dahdah, atau Syu'bah berkata: untuk Abud Dahdah."[938]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz رحمه الله, berkata: "Disunnahkan berjalan bagi orang yang mampu, namun diperbolehkan menaiki kendaraan jika diperlukan."[939]

Jadi, hadits Tsauban dan hadits Jabir bin Samurah menunjukkan bahwa menaiki kendaraan ketika pulang dari mengantarkan jenazah, hukumnya adalah boleh.[940]

13. Disunnahkan membawa jenazah dengan memanggulnya di atas pundak, jika hal itu memang mudah dilakukan

Juga dibolehkan membawa jenazah dengan menggunakan mobil, karena alasan-alasan yang dibenarkan, seperti jauhnya pemakaman; bila membawanya dengan dipanggul tentu akan memberatkan. (Adanya persyaratan demikian) karena membawa jenazah dengan mobil atau sarana lainnya, akan menghilangkan tujuan dari membawa dan mengiringi jenazah, yaitu mengingatkan akan akhirat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ:

((وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.))

---

936 *'Allaqahu*, artinya memegangnya untuk (seseorang) atau menahannya. (*Syarhun Nawawi* [VII/36]).

937 *Yatawaqqashu bih*, di sini artinya mengendarainya dengan langkah-langkah kecil. (*Syarhun Nawawi* [VII/37]).

938 Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Rukuubul Mushalli 'alal Janaazah idzaa Insharafa" (no. 965).

939 Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqa*, hadits (no. 1866-1872).

940 *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/308) dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/399).

"Dan iringilah jenazah, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat."[941]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Yang paling utama adalah membawa jenazah di atas pundak, karena hal itu merupakan tindakan langsung dalam membawa jenazah. Selain itu, jika iring-iringan jenazah melalui orang-orang yang ada di pasar, mereka akan mengetahui bahwa itu adalah jenazah, sehingga mereka pun mendo'akannya. Juga karena hal itu lebih menjauhkan diri dari rasa bangga dan kebesaran, kecuali jika terdapat suatu keperluan atau darurat, maka diperbolehkan membawanya di atas mobil. Seperti, di saat hujan atau panas yang menyengat; dingin yang menusuk atau minimnya orang yang mengantarkan jenazah."[942]

14. Meletakkan *mukibbah* (tutup keranda berbentuk cekung seperti kubah,-pen.) di atas keranda perempuan lalu ditutupi dengan kain agar jenazah perempuan tertutup dari pandangan manusia

Mukibbah dibuat dari batang kayu atau pelepah kurma atau batang tumbuhan, melengkung seperti kubah di atas keranda dan di atasnya ditutupi kain.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Disunnahkan meletakkan sesuatu di atas keranda jenazah perempuan yang terbuat dari batang pohon atau pelepah kurma, berbentuk seperti kubah dan di atasnya diletakkan kain. Tujuannya, agar hal itu dapat lebih menutupi jasadnya. Telah diriwayatkan bahwa Fathimah, puteri Rasulullah ﷺ, adalah perempuan pertama yang dibuatkan penutup keranda seperti kubah tersebut atas perintahnya sendiri.[943]"[944]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pernah mengutip pendapat para ulama madzhab yang empat, yaitu mereka semua memberitahukan bahwa hal itu lebih menutupi bagi jenazah perempuan, dan hal itu adalah disunnahkan[945].[946]

---

[941] Al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, no. 518 dan Ahmad (III/27). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih al-Adabil Mufrad* (hlm. 196) dan dia menghasankannya di dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 87). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hal mengiringi jenazah.

[942] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/166).

[943] *Usudul Ghaabah* (VII/220), dan lihat pula: *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qaaluu fil Janaazah kaifa Yushna'u bis Sariir, Yurfa'u lahu Syai' am laa? Wa Maa Yushna'u fiihi bil Mar-ah" (III/270).

[944] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/484) dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/110).

[945] Beliau menyarankan untuk merujuk ke beberapa referensinya yang sangat bagus: kitab *ar-Raudul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim*, fikih madzhab Hanbali (II/110), *Jauharul Ikliil Syarh Mukhtashar Khaliil*, fikih madzhab Maliki (I/111) cetakan al-Halabi, *al-Majmuu' Syarhul Muhadzdzab*, fikih madzhab Syafi'i (V/221) cetakan Daarul 'Uluum lith Thibaa'ah, dan

DELAPAN BELAS:
PENGUBURAN JENAZAH SEBAGAI SALAH SATU NIKMAT ALLAH KEPADA HAMBA-HAMBA-NYA

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penguburan jenazah:

1. Hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah

Apabila hal itu telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, gugurlah dosa dari yang lainnya; namun jika mereka semua meninggalkannya, mereka semua berdosa.[947]

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ﴾

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (QS. 'Abasa: 21)

Maksudnya, sesungguhnya Allah ﷻ telah memuliakan hamba-hamba-Nya dengan penguburan jasadnya dan tidak membiarkannya dimangsa oleh binatang buas dan burung-burung (pemakan bangkai). Ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada binatang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ ﴾

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati." (QS. Al-Mursalaat: 25-26)

Allah ﷻ pun telah menunjuki Qabil untuk menguburkan saudaranya, Habil.

﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

Kitaabul Fiqhi 'alal Madzaahibil Arba'ah karya 'Abdurrahman al-Jazairi bagian tentang madzhab Hanafi (I/531).

[946] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/168 dan 175-177).

[947] *Ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/28).

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan jasad saudaranya. Berkata Qabil: 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan jasad saudaraku ini' Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." (QS. Al-Maa-idah: 31)

Peristiwa ini merupakan awal dari kebiasaan bagi ummat manusia (dalam menguburkan jasad-ed). Dan dikarenakan membiarkan bangkai manusia dapat mengganggu manusia lainnya serta menodai kehormatannya, maka jasad manusia wajib untuk di kuburkan.[948]

2. Keutamaan menguburkan jenazah

Diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa memandikan (jenazah) seorang Muslim lalu ia merahasiakan (aibnya), Allah akan memberikan ampunan sebanyak empat puluh kali kepadanya; dan barang siapa menggali liang lahad lalu menimbuninya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari Kiamat; dan barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari Kiamat dengan pakaian dari *sundus* (sutera tipis) dan *istibraq* (sutera tebal) Surga."[949]

Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*:

((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا،

[948] *Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/28).

[949] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/395), al-Hakim (I/354), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (I/315, no. 929). Al-Hakim mengatakan: "Shahih berdasarkan syarat Muslim" dan hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-'Allamah al-Albani, dalam *al-Janaa-iz* (hlm. 69) berkata: "Derajat hadits itu seperti yang mereka berdua katakan." Al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* mengatakan: "Para perawinya adalah para perawi hadits shahih." (III/21). Ibnu Hajar dalam *ad-Dirayah* (140) mengatakan: "Sanadnya kuat." Saya katakan: "Hadits tersebut memiliki penguat dari hadits Abu Umamah ﷺ, yang dihadirkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (no. 8077 dan 8078).

وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، ...))

"Barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim karena keimanan dan mencari pahala, dan hal itu selalu menyertainya hingga dia menshalatinya dan selesai dari menguburkannya, dia pulang dengan membawa pahala sebesar dua *qiraath* dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud ..."[950]

3. **Jenazah tidak dikuburkan pada tiga waktu yang dilarang, yang jangka waktu tersebut sangat singkat, kecuali karena darurat**

Hal ini berdasarkan hadits dari 'Uqbah bin 'Amir secara *marfu'*:

((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.))

"Ada tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukan shalat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada waktu-waktu tersebut, yaitu ketika matahari baru mulai terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong sedikit ke arah barat, dan ketika matahari mulai akan terbenam hingga benar-benar terbenam."[951]

4. **Jenazah seorang Muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir atau sebaliknya**

Jenazah seorang Muslim harus di kuburkan di pemakaman kaum Muslimin, sementara mayat orang kafir ditimbun bersama di pekuburan orang-orang musyrik. Hal ini mengacu kepada beberapa hadits, di antaranya: Hadits dari Abu Thalhah رضي الله عنه, bahwa pada saat Perang Badar, Nabi ﷺ memerintahkan agar ke 24 jasad orang Quraisy itu dilemparkan ke salah satu sumur di daerah Badar yang kotor dan menjijikkan.[952]

---

[950] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 47) dan Muslim (no. 945). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai hal menshalati jenazah.

[951] Muslim (no. 831) dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat Sunnah.

[952] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 3976) dan Muslim (no. 2875). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai peringatan tentang siksa kubur.

Juga kepada hadits Basyir, *maula* Rasulullah ﷺ, dia berkata: "Ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ, beliau melintasi kuburan orang-orang musyrik. Beliau berkata: 'Sungguh, orang-orang itu telah tertinggal oleh kebaikan yang banyak.' Kemudian beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau melintasi pemakaman kaum Muslimin, dan bersabda: 'Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak.' Tiba-tiba, pandangan Rasulullah tertuju kepada seorang laki-laki yang berjalan di antara pekuburan dengan mengenakan sepasang sandal. Beliau berkata: 'Wahai pemilik sepasang sandal *sibtiyyah* (yang terbuat dari kulit yang telah disamak), celaka engkau! Lemparkanlah sepasang sandalmu itu.' Laki-laki itu pun menoleh. Tatkala dia mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah ﷺ, dia pun melepaskan sandalnya, lalu melemparkannya."[953]

Juga berdasarkan hadits dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya pamanmu (Abu Thalib, ayah dari 'Ali sendiri,-pen.) adalah seorang yang sesat, dia telah meninggal dunia, lalu siapa yang akan menguburkannya?' Beliau menjawab:

((اِذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي.))

'Pergilah, lalu kuburkanlah ayahmu, dan janganlah engkau melakukan sesuatu apa pun hingga engkau kembali kepadaku.'

Kemudian aku menguburkan ayahku, setelah itu aku kembali mendatangi beliau, lantas Rasulullah ﷺ menyuruhku mandi dan beliau mendo'akanku hingga beliau membaca sebuah do'a yang tidak aku hafal."[954]

5. Disunnahkan menguburkan jenazah di pemakaman

Hal ini, karena Nabi ﷺ telah menguburkan orang-orang yang meninggal dunia di pemakaman Baqi', sebagaimana hal itu telah diterangkan dalam hadits-hadits mutawatir. Selain itu, tidak pernah diriwayatkan dari seorang ulama salaf pun tentang perihal menguburkan jenazah selain di pemakaman, kecuali riwayat *mutawatir* yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ di kuburkan di kamar beliau, dan hal itu merupakan kekhususan bagi beliau.[955]

---

[953] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Masy-yu fin Na'l bainal Qubuur" (no. 3230), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Karaahiyatul Masy-yi bainal Qubuur fin Ni'aal as-Sabtiyyah" (no. 2047), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Khal'in Na'lain bainal Maqaabir" (no. 1568), dan Ahmad (V/83). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/70) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 173).

[954] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Muwaaraatul Musyrik" (no. 2005). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/59).

[955] Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz*, al-'Allamah al-Albani (hlm. 173-175) dan al-Albani menyebutkan beberapa dalil mengenai hal itu di kitab ini. Lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* (VI/238).

6. Para syuhada dikuburkan di medan peperangan, tempat mereka syahid, tidak boleh dipindahkan ke pemakaman

Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dari kota Madinah untuk memerangi orang-orang musyrik. Ayahku, 'Abdullah, berkata: 'Hai Jabir bin 'Abdillah, tetaplah kamu berada di kelompok orang-orang yang menjaga kota Madinah hingga engkau mengetahui apa yang akan terjadi pada kami. Karena, demi Allah! Seandainya aku tidak meninggalkan beberapa orang anak perempuan, niscaya aku akan senang jika engkau terbunuh di hadapanku.' Jabir melanjutkan ceritanya: 'Ketika aku bersama orang-orang yang menjaga kota Madinah, tiba-tiba bibiku datang dengan membawa jenazah ayah dan pamanku. Ia mengikat keduanya[956] di atas unta penyiram air, lalu membawa keduanya masuk ke kota Madinah agar ia dapat menguburkan keduanya di pemakaman kami. Tiba-tiba, seorang laki-laki menyusul dan berseru: 'Ketahuilah, sesungguhnya Nabi memerintahkan kalian agar membawa kembali orang-orang yang mati syahid untuk kalian kuburkan di tempat mereka telah mati syahid.' Lalu kami kembali membawa keduanya hingga kami menguburkannya di tempat keduanya telah mati syahid."[957]

7. Menguburkan jenazah pada malam hari

Terdapat beberapa perincian mengenai hal ini.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa pada suatu hari, Nabi ﷺ pernah menyampaikan khutbah. Tiba-tiba, diceritakan ada seorang laki-laki dari Sahabat beliau telah meninggal dunia, namun dia telah dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang dan di kuburkan pada malam harinya. Maka, Nabi melarang laki-laki tersebut di kubur pada malam hari hingga dia dishalati, kecuali jika seseorang terpaksa melakukan hal itu. Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah dia memperindah kafannya."[958]

---

[956]Di dalam teks asli (عَادَلَتْهُمَا) yang artinya mengikat keduanya di atas kedua sisi unta, seperti dua timbangan. *An-Nihaayah* (III/191).

[957]Ahmad dalam *al-Musnad* (III/397-398). Al-'Allamah al-Albani berkata: "(Diriwayatkan) Dengan sanad shahih. Sebagian hadits terdapat pada Abu Dawud dan lainnya secara ringkas ..." *Takhrij* hadits, ringkasnya telah disebutkan pada pembahasan mengenai hal-hal yang wajib dan disunnahkan bagi orang yang menghadiri wafatnya seorang Muslim. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (no. 3165), at-Tirmidzi (no. 1717), an-Nasa-i (no. 2005), Ibnu Majah (no. 1516) dan lainnya. Lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* (VI/239) dan *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/442).

[958]Muslim (no. 943). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai perihal mengkafani jenazah pada poin keenam.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Seseorang yang pernah dijenguk oleh Rasulullah ﷺ (ketika sakitnya,-pen.) telah meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka menguburkannya pada malam itu juga. Tatkala memasuki pagi hari, mereka memberitahukannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Mereka menjawab: "Kami tidak ingin mengganggumu pada malam tadi—dan ketika itu malam sangat gelap—, lalu beliau mendatangi kuburnya dan shalat di sisinya."[959]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Kami tidak mengetahui (tempat,-pen.) penguburan Rasulullah ﷺ hingga kami mendengar suara orang-orang yang melintas di akhir malam Rabu ...."[960]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata:"Para ulama berbeda pendapat seputar masalah menguburkan jenazah di malam hari. Al-Hasan al-Bashri memakruhkan hal tersebut, kecuali karena darurat." Jumhur ulama dari kalangan salaf dan *khalaf* berkata: "Hal itu tidak dimakruhkan." Mereka berargumen bahwa Abu Bakr dan sejumlah ulama salaf di kuburkan pada malam hari tanpa ada yang mengingkari perbuatan tersebut. Juga berdasarkan hadits tentang seorang perempuan kulit hitam dan seorang laki-laki yang biasa membersihkan masjid yang meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka menguburkannya pada malam hari itu juga. Nabi pun menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab: "Ia telah meninggal dunia pada malam hari, lalu kami menguburnya pada malam itu juga." Rasulullah ﷺ bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Mereka menjawab: "Ketika itu malam sangat gelap." Namun demikian, beliau tidak mengingkari perbuatan mereka.

Para ulama menanggapi tentang hadits ini,[961] bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan meninggalkan shalat Jenazah (di malam hari), namun beliau tidak melarang menguburkan jenazah pada malam hari. Beliau hanyalah melarang meninggalkan shalat Jenazah, atau karena sedikitnya jumlah orang yang menshalatinya, atau melarang memberikan kain kafan yang buruk atau melarang keseluruhan, yang telah disebutkan sebelumnya ..."[962]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, mengomentari hadits-hadits yang berbicara tentang hal ini: "Hadits-hadits

---

[959] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Idzn bil Janaazah" (no. 1247), Bab "ash-Shufuuf 'alal Janaazah" (no. 1319), Bab "Shufuufush Shibyaan ma'ar Rijaal" (no. 1321), Bab "Sunnatush Shalaah 'alal Janaazah" (no. 1322), Bab "Shalaatush Shibyaan ma'an Naas 'alal Janaa-iz" (no. 1326), Bab "ad-Dafnu bil Lail" (no. 1340), dan penggalan pertama (no. 857), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabr" (no. 956).

[960] Ahmad (VI/274).

[961] Hadits Jabir di atas yang terdapat dalam Muslim.

[962] *Syarhun Nawawi* (VII/14).

ini menunjukkan dibolehkannya menguburkan jenazah pada malam hari. Sedangkan hadits yang melarang hal itu, maka larangan ini ditunjukkan jika di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dalam menshalatinya. Dan karena hal ini disebutkan dalam *Shahiih Muslim* bahwa Nabi ﷺ melarang penguburan jenazah di malam hari hingga dishalati. Kesimpulannya, jika terdapat kekurangan pada pemenuhan hak-hak jenazah, baik pada memandikan, mengkafaninya, atau menshalatinya, maka dia tidak boleh di kuburkan pada malam hari. Namun jika hak-haknya telah terpenuhi secara utuh, dia boleh di kuburkan pada malam hari."[963]

Pada kesempatan yang lain, saya mendengar beliau berkata: "Adapun mengenai riwayat Muslim, yang disebutkan di dalamnya bahwa Nabi ﷺ melarang menguburkan jenazah seseorang hingga dia dishalati, hal itu berkenaan dengan penundaan (penguburan) jenazah untuk dishalati, ketika penundaan itu dipandang lebih utama, karena dapat memperbanyak jamaah. Kesimpulannya, bahwa kumpulan hadits tersebut memberikan faedah bahwa yang lebih utama adalah menunda shalat Jenazah, jika penundaan itu dapat lebih menyempurnakan (pengurusan jenazah). Namun, jika jenazah telah dishalati pada waktu Isya' atau Maghrib, maka (menguburkannya pada malam hari[-ed]) tidak dimakruhkan.

Di antara yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadits yang terdapat dalam riwayat Muslim: "Ada tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukan shalat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada waktu-waktu tersebut, yaitu ketika matahari baru mulai terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong sedikit ke arah barat, dan ketika matahari baru mulai terbenam hingga benar-benar terbenam." Riwayat ini menunjukkan bahwa ketika matahari telah terbenam, maka pelarangan itu pun hilang, dan menshalati serta menguburkannya setelah waktu itu adalah diperbolehkan. Selain itu, Nabi ﷺ juga di kuburkan pada malam hari, demikian pula Abu Bakr ash-Shiddiq, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم, mereka di kuburkan pada malam hari."[964]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Diperbolehkan menguburkan jenazah pada malam hari, jika kewajiban terhadapnya telah dilaksanakan, baik itu memandikan, mengkafani dan menshalatinya (jika hal-hal tersebut telah dipenuhi), maka boleh menguburkannya di malam hari.[965]"[966]

---

[963] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits-hadis (no. 1914-1916).

[964] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 615). Lihat pula: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/213-214).

[965] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/180). Lihat pula: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/503-504).

[966] Lihat pembahasan panjang yang cukup bermanfaat dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, al-Albani (hlm. 176-181) dan lihat juga: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/250-251).

8. Diperbolehkan menguburkan dua jasad atau lebih dalam satu kubur karena kondisi darurat, atau karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak

Hal ini berdasarkan dari hadits Jābir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menguburkan dua orang laki-laki yang gugur dalam Perang Uhud dalam satu helai kain kafan, kemudian beliau bertanya: 'Siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Setelah ditunjukkan salah satunya kepada beliau, ia pun mendahulukannya di dalam liang lahad. Lalu beliau bersabda: 'Aku adalah saksi bagi mereka.' Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengubur jasad mereka bersama bekas darahnya, dan beliau tidak menshalati, dan tidak pula memandikan mereka."[967]

Diriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir, dia berkata: "Kami pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ pada waktu Perang Uhud. Kami mengutarakan: 'Wahai Rasulullah, satu lubang kubur untuk setiap jenazah telah memberatkan kami.' Rasulullah ﷺ menjelaskan: 'Galilah, perdalamlah, baguskanlah, dan kuburkanlah dua atau tiga jasad dalam satu kubur.' Mereka bertanya: 'Lalu, siapakah yang kami dahulukan, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara mereka.' Hisyam menambahkan: "Maka, jasad ayahku adalah yang ketiga dari tiga jasad yang di kubur dalam satu lubang tersebut."[968]

Hal ini dilakukan pada kondisi darurat atau karena suatu keperluan mendesak yang menuntut akan hal tersebut, seperti banyaknya orang yang meninggal karena peperangan, karena penyakit *tha'un*, atau karena sesuatu yang menyebabkan kematian massal. Namun, ketika adanya kemampuan, maka setiap satu jasad di kubur untuk satu lubang kubur.[969]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Yang disyari'atkan, yaitu setiap satu jenazah di kubur untuk satu lubang kubur, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan kaum Muslimin, dahulu hingga sekarang. Tetapi, jika ada tuntutan yang mendesak atau karena darurat sehingga harus menguburkan dua jasad atau lebih dalam satu lubang, hal itu diperbolehkan ... Sebagian ahli fikih berkata: 'Sebaiknya dibuatkan pembatas dari tanah di antara dua jasad.'"[970]

[967] Al-Bukhari (no. 1343, 1345, 1346 dan 1347). *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

[968] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu min I'maaqil Qabri" (no. 2009) dan Bab "Maa Yustahabbu min Tausii'il Qabri" (no. 2010), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Ta'miiqil Qabri" (no. 3215), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Hafril Qabri" (no. 1560), dan at-Tirmidzi, Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Jaa-a fii Dafnisy Syahiid" (no. 1713). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/304) dan lainnya, dan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 743).

[969] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/212).

[970] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/214).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dua jasad tidak boleh di kubur dalam satu lubang kubur, kecuali karena darurat."[971]

9. Mengumpulkan beberapa orang yang meninggal yang masih ada ikatan kekerabatan dalam satu pemakaman adalah baik

Hal ini berdasarkan hadits dari al-Muthallib, dia berkata: "Tatkala 'Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, jenazahnya dibawa untuk di kuburkan. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan salah seorang laki-laki untuk membawakan sebuah batu (besar), namun dia tidak mampu untuk membawanya. Lalu Rasulullah berdiri menuju batu tersebut dan beliau menyingkap kedua lengan (baju)nya." Katsir berkata: al-Muthallib menambahkan: "Orang yang mengabariku tentang hal itu dari Rasulullah ﷺ, berkata: 'Seakan-akan aku melihat putih kedua lengan Rasulullah ﷺ ketika beliau menyingkap kedua lengan bajunya. Selanjutnya beliau membawa dan meletakkannya di sisi kepala dari (kubur) 'Utsman, seraya bersabda:

((أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِيْ، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِيْ.))

"Aku memberi tanda dengan batu ini untuk kuburan saudaraku, dan di sinilah akan di kuburkan orang yang meninggal dari keluargaku."[972]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mengumpulkan beberapa orang yang meninggal yang masih ada ikatan kekerabatan dalam satu pemakaman adalah baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tatkala menguburkan 'Utsman bin Mazh'un: 'Di sinilah akan di kuburkan orang yang meninggal dari keluarganya (Nabi ﷺ)."[973] Selain karena hal itu lebih memudahkan untuk menziarahi kubur mereka dan memperbanyak do'a semoga mereka diberikan kasih sayang dan rahmat ...."[974]

10. Memberikan nasihat di sisi kubur adalah suatu hal yang dibolehkan

Hal ini berdasarkan hadits dari 'Ali رضي الله عنه , dia berkata: "Ketika kami sedang berada di Baqi' *al-Gharqad*, Nabi mendatangi kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Beliau membawa *mikhsharah* (tongkat kecil)[975]

---

[971] *Al-Mughni* (III/513).

[972] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Jam'ul Mautaa fii Qabr wal Qabru Yu'allam" (no. 3206). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/301). Imam asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (II/773): "Al-Hafizh berkata: 'Dan sanadnya hasan.'"

[973] Disebutkan dalam kitab aslinya, Sunan *Abu Dawud*, dengan lafazh *ahlii* (keluargaku).

[974] *Al-Mughni* (III/442), dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/239).

[975] *Mikhsharah*, yaitu adalah tongkat kecil yang dijadikan untuk sandaran dan biasanya berada di bawah pinggang.

(dalam satu riwayat: 'uud (tongkat)),[976] lantas beliau mengangguk-anggukkan kepalanya seraya membuat garis[977] (di tanah) dengan tongkat kecilnya. Kemudian beliau bersabda: 'Tidak ada seorang pun di antara kalian (dan)[978] tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan, melainkan (sungguh)[979] telah ditetapkan tempatnya di Surga atau di Neraka; dan juga telah ditetapkan, celaka atau bahagianya.' Lalu seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah kita tidak bertawakal saja kepada takdir kita dan meninggalkan beramal. Barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang berbahagia, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang berbahagia, sedangkan barang siapa di antara kita yang termasuk orang yang sengsara, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang sengsara.' Kemudian beliau ﷺ bersabda:

(((لاَ) (اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ) أَمَّا (مَنْ كَانَ مِنْ) أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا (مَنْ كَانَ مِنْ) أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ (أَهْلِ) الشَّقَاوَةِ.))

'(Tidak),[980] (tetapi, beramallah! Karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya).[981] Adapun (mereka yang termasuk)[982] orang-orang yang akan berbahagia, mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amal perbuatan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan, (mereka yang termasuk) orang-orang yang sengsara, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amal perbuatan (orang-orang) yang sengsara." Kemudian beliau membaca:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠ ﴾

[976]Lafazh *'uud* (tongkat) berasal dari potongan hadits (no. 4946).

[977]Pada teks hadits tertulis (فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ), kata *nakasa,* berarti mengangguk-angguk dan menundukkan kepala beliau ke dalam tanah, seperti orang yang sedang bingung. Kata *Yankutu*, berarti membuat garis tipis berkali-kali. Ini adalah perbuatan orang yang sedang berfikir dan gelisah.

[978]Berasal dari potongan hadits (no. 4946).

[979]Berasal dari potongan hadits (no. 4946).

[980]Berasal dari potongan hadits (no. 4947).

[981]Berasal dari potongan hadits (no. 4949).

[982]Berasal dari potongan hadits (no. 4949).

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." (QS. Al-Lail: 5-10)[983]

Imam al-Bukhari berkata dalam penjelasan hadits ini: "Bab tentang nasihat orang yang berbicara di sisi kubur dan duduknya teman-temannya di sekelilingnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar: "Seakan-akan al-Bukhari mengisyarat-kan kepada adanya perbedaan antara kondisi-kondisi duduk (di pekuburan). Bila hal itu karena suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal dunia, maka hal itu tidak dimakruhkan."[984]

Di antara hadits yang menunjukkan bolehnya memberikan nasihat di sisi kubur adalah hadits dari al-Barra' bin 'Azib yang cukup panjang. Disebutkan pada awal hadits tersebut: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika kami tiba di pekuburan, jenazah tersebut belum dimasukkan ke liang lahad. Kemudian, Rasulullah ﷺ duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Di tangan beliau terdapat sebatang kayu yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Lalu beliau memandang ke langit dan ke bumi. Beliau mengangkat pandangan lalu dan menundukkannya sebanyak tiga kali. Lantas beliau bersabda:

((اِسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: ((اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ إِلَى الْآخِرَةِ تَنْزِلُ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ (وَفِي

[983] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mau'izhatul Muhaddits 'indal Qabri wa Qu'uud Ash-haabih Haulah" (no. 1362) dan Muslim, Kitab "al-Qadr," Bab "Kaifa Khuliqal Aadami fii Bathni Ummihi wa Kitaabatu Rizqihi wa Ajalihi wa 'Amalihi wa Syaqaawatihi wa Sa'aadatihi" (no. 2647).

[984] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihul Bukhari* (III/225).

لَفْظٍ) الْمُطْمَئِنَّةُ اخْرُجِيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ ....))

'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur'—sebanyak dua kali atau tiga kali—lalu beliau berdo'a sebanyak tiga kali: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur'—, kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya ketika seorang hamba yang Mukmin akan berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, maka para Malaikat yang berwajah putih akan turun kepadanya dari langit, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dan *hanuut* dari Surga, kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah Malaikat Maut ﷺ, dia duduk di sisi kepalanya, seraya berkata: 'Wahai jiwa yang baik—dalam satu riwayat: "yang tenang"—keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah' ..."[985]

Guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Sungguh telah disebutkan lebih dari sekali di dalam hadits shahih, dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah memberikan nasihat kepada para Sahabat ﷺ di sisi kubur sambil menunggu penguburan. Dari sini diketahui bahwa nasihat/ceramah di sisi kubur adalah suatu hal yang disyari'atkan dan telah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Karena hal itu merupakan peng-ingat kematian, Surga, Neraka, dan urusan-urusan akhirat lainnya, serta mampu memotivasi untuk mempersiapkan saat pertemuan dengan Allah."[986]

Al-'Allamah al-Albani berkata: "Diperbolehkan duduk di sisi kubur di sela-sela penguburan untuk mengingatkan orang-orang yang hadir akan kematian dan hal-hal yang ada setelahnya, berdasarkan hadits al-Barra' bin 'Azib ...."[987]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: " ... dan maksud dari hadits tersebut adalah bahwa Nabi ﷺ mendatangi pemakaman Baqi', sementara di sana terdapat orang-orang yang sedang menunggu dimasukkannya jenazah ke dalam liang lahad untuk menguburkannya. Lalu Rasulullah ﷺ duduk dan para Sahabat pun ikut duduk di sekeliling beliau, lantas beliau mulai memberikan peringatan kepada mereka sambil duduk, bukan untuk berkhutbah. Demikian pula, ketika beliau berada di pemakaman. Beliau bersabda:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ....))

---

[985] Abu Dawud (no. 3212, 4753, 4754), al-Hakim (I/37-40), dan Ahmad (IV/287, 288, 295, 296, dan 1834). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai merenungi keadaan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut.

[986] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/210).

[987] *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 198).

"Tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan telah ditetapkan tempatnya di Surga atau di Neraka ....[988]"[989]

11. Memperdalam dan memperluas lubang kubur

Hal ini berdasarkan hadits dari Hisyam bin 'Amir, dia berkata: "Pada Perang Uhud, kaum Anshar mendatangi Rasulullah ﷺ, seraya mengungkapkan: 'Kami terkena luka dan menderita kepayahan, lalu bagaimana engkau memerintahkan kami?' Beliau bersabda:

((اِحْفِرُوْا، وَأَوْسِعُوْا (وَأَعْمِقُوْا) وَاجْعَلُوْا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ.))
قِيْلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: ((أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا.))

'Galilah, perluaslah, (perdalamlah), dan masukkan dua atau tiga jasad laki-laki dalam satu lubang kubur.' Ada yang bertanya: 'Lalu, siapakah yang kami dahulukan?' Beliau menjawab: 'Orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara mereka.'"[990]

Juga berdasarkan riwayat dari salah seorang laki-laki dari kaum Anshar, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika itu, aku adalah seorang anak kecil (dan pergi) bersama ayahku. Lalu, Rasulullah duduk di sisi lubang kubur sambil berwasiat kepada orang yang menggalinya:

((أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ؛ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ لَرُبَّ عَذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ.))

"Perluaslah pada sisi kepala dan sisi kedua kakinya. Betapa banyaknya tangkai buah yang disediakan untuknya di Surga."[991]

Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa kubur itu diperdalam hingga (setinggi) dada. Jenazah laki-laki dan perempuan sama

[988] *Takhrij*-nya telah disebutkan pada awal poin kesepuluh.

[989] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/131).

[990] An-Nasa-i (no. 2009, 2010), Abu Dawud (no. 3215), Ibnu Majah (no. 1560), dan at-Tirmidzi (no. 1713). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 743). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai penguburan dua jenazah atau lebih dalam satu kubur.

[991] Ahmad dan lafazhnya ini darinya (V/408), dan Abu Dawud tanpa menyebutkan 'Betapa banyaknya tangkai buah untuknya di Surga,' Kitab "al-Buyuu'", Bab "Fi Ijtinaabisy Syubuhaat" (no. 3332). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/335) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 181).

dalam hal ini. Dia berkata: "Al-Hasan dan Ibnu Sirin mensunnahkan untuk memperdalam kubur hingga setinggi dada. Disebutkan, bahwa tatkala puteranya meninggal dunia, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz menyuruh mereka agar menggali kuburnya hingga (setinggi) pusar. Karena apa saja yang berada di atas permukaan tanah itu lebih utama daripada yang ada dibawahnya.

Abul Khaththab menyebutkan, bahwa dia memperdalam lubang kubur seukuran tinggi tubuh atau lebih, dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i. Kemudian, Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat yang dinyatakan secara tegas dari Ahmad adalah disunnahkan memperdalam kubur hingga setinggi dada, karena memperdalam hingga seukuran tinggi tubuh atau lebih, hal itu akan memberatkan dan keluar dari adat kebiasaan."[992]

12. Liang lahad lebih baik daripada *asy-Syaqq*,[993] jika tanah tersebut keras dan tidak longsor. Namun jika tanahnya lunak yang dapat longsor, maka cara *asy-syaqq* adalah lebih utama

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas ﷺ, dia berkata:

"لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَ آخَرُ يُضَرِّحُ. فَقَالُوْا: نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ. فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ."

"Tatkala Nabi ﷺ meninggal dunia, di Madinah terdapat seorang laki-laki yang biasa membuat liang lahad dengan cara miring ke samping dan orang lainnya membuatnya di tengah.[994] Lalu, para Sahabat berkata: 'Kita akan ber*istikharah* (meminta pilihan terbaik) kepada Rabb kita, setelah itu kita akan mengutus orang kepada keduanya. Siapa saja dari keduanya yang lebih dahulu datang, maka kita akan membiarkan ia melakukannya. Lalu dikirimlah utusan kepada keduanya, dan ternyata penggali liang lahadlah yang lebih dahulu datang, maka mereka membuatkan liang lahad untuk Nabi ﷺ."[995]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Tatkala Rasulullah ﷺ meninggal dunia, para Sahabat berbeda pendapat, apakah liang lahad ataukah

[992] *Al-Mughni* (III/426-427) dan lihat: *Fataawaa al-Lajnatud Daa-imah* (VIII/422).

[993] *Lahad*, yaitu lubang kubur yang diperluas bagian dasarnya dengan cara digali menyamping ke arah kiblat. *Asy-syaqq*, yaitu pembuatan lubang kubur dengan memperdalam bagian tengah ke arah bawah.

[994] *Yudharrihu*, artinya menggalikan kubur atau *asy-syaqq* untuk jasad. Yang dimaksud dalam istilah syar'i di sini adalah makna kedua (*asy-syaqq*).

[995] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fisy Syaqq" (no. 1557) dan Ahmad (I/8).

asy-Syaqq? Sampai-sampai mereka membicarakan hal tersebut dengan suara meninggi. Lalu 'Umar berkata: 'Janganlah kalian berteriak di sisi Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup atau pun setelah meninggal dunia' (atau ucapan semisalnya). Mereka pun mengirim utusan untuk menemui pembuat *asy-syaqq* dan pembuat liang lahad secara bersamaan. Namun, yang datang terlebih dahulu adalah pembuat liang lahad. Maka, dibuatkanlah liang lahad untuk Rasulullah ﷺ, kemudian beliau di kuburkan."[996]

Diriwayatkan dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash berkata ketika sakit, menjelang kematiannya: "Buatkanlah liang lahad untukku dan dirikanlah batu bata di atas kuburku, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ."[997]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.))

'Liang lahad itu untuk kita dan liang *asy-syaqq* untuk selain kita."[998]

Diriwayatkan juga dari Jarir bin 'Abdullah al-Bajali, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.))

"Liang lahad itu untuk kita dan liang *asy-syaqq* untuk selain kita."[999]

Liang lahad adalah galian pada sisi dinding kubur ketika telah mencapai dasar liang kubur—sisi yang mengarah ke kiblat—seukuran tempat yang dapat memuat jasad, namun tidak dalam sehingga jasad tidak terlalu turun ke dalamnya, tetapi seukuran jasad dapat menempel dengan batu bata. Hal ini berlaku jika tanahnya keras, namun jika tanahnya gembur, maka dibuatkan sesuatu dari batu atau semisalnya, yang dapat menopangnya di liang kubur dan tidak dibuatkan liang lahad untuknya, agar tanah tidak jatuh ke arah jasad.

---

[996] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fisy Syaqq" (no. 1558). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/33).

[997] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Lahd wa Nashbil Labin 'alal Mayyit" (no. 966).

[998] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Istihbaabil Lahd" (no. 1554), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Lahd" (no. 3208), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Qaulin Nabi ﷺ 'al-lahdu lanaa wasy Syaqq li ghairinaa'" (no. 1045). An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Lahd wasy Syiqq" (no. 2008), dan Ahmad (IV/359). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/60) dan lainnya.

[999] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Istihbaabil Lahd" (no. 1555), dan Ahmad (IV/357). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/32). Lihat pula: *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 182-184).

Sedangkan, liang *asy-syaqq* adalah galian memanjang di tengah kubur seperti sungai dan di kedua sisinya diletakkan batu bata, atau semisalnya, atau galian yang dibuat dengan membelah bagian di tengah kubur sehingga galian itu menjadi seperti telaga. Kemudian jasad diletakkan di dalamnya dan di atasnya diberi atap berupa batu dan semisalnya, dan atap tersebut sedikit diangkat seukuran ia tidak menyentuh jenazah.[1000]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa liang lahad itu lebih utama, karena Allah telah memilihkannya untuk Rasul-Nya. Namun, liang *asy-syaqq* pun tetap dibolehkan ketika dibutuhkan. Imam an-Nawawi berkata: "Liang lahad adalah sesuatu yang telah dikenal, yaitu membuat belahan di sisi kubur yang mengarah ke arah kiblat. Hadits ini merupakan dalil bagi madzhab asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, bahwa menguburkan jenazah di liang lahad, itu lebih utama daripada liang *asy-syaqq,* jika liang lahad itu memungkinkan. Namun demikian, mereka bersepakat dalam teks ijma' bahwa baik liang lahad maupun liang *asy-syaqq*, keduanya boleh ...."[1001]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkomentar mengenai hadits tentang liang lahad: "Hadits ini menunjukkan bahwa membuat liang lahad itu lebih utama, karena Allah telah memilihkannya untuk Rasul-Nya ...." Beliau juga berkata: "... dan perbuatan para Sahabat serta kaum Muslimin menunjukkan bahwa, baik liang lahad ataupun liang *asy-syaqq,* hukumnya adalah *jaaiz* (boleh). An-Nawawi رحمه الله menyebutkan adanya ijma' para ulama bahwa kedua hal tersebut hukumnya boleh. Di Madinah, terdapat penggali liang lahad dan liang *asy-syaqq,* tetapi liang lahad itu lebih utama. Namun, jika liang *asy-syaqq* itu dibutuhkan, maka ia diperbolehkan, sebagaimana pada tanah yang gembur."[1002]

13. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur oleh kaum laki-laki

Hal tersebut, berdasarkan apa yang biasa dilakukan pada masa Nabi ﷺ yang berlaku di kalangan kaum Muslimin sepanjang masa, hingga zaman kita sekarang ini, juga karena kaum laki-laki itu lebih kuat untuk melakukan hal itu. Selain itu, seandainya kaum perempuan mengerjakan hal tersebut, tentu akan menyebabkan tersingkapnya bagian tubuhnya di hadapan kaum laki-laki lain (yang bukan mahram); dan ini hukumnya adalah haram.[1003]

[1000] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (III/81 dan IV/236), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/117-118).

[1001] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/38).

[1002] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul* Maraam, hadits (no. 600) dan ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1891).

[1003] *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 186), dan *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (V/289).

14. Kubur jenazah perempuan ditutup ketika menurunkannya ke dalam lubang kubur

Tujuannya, agar tidak ada sedikit pun dari bagian dan bentuk tubuhnya yang terlihat. Hal ini berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Anas, 'Abdullah bin Yazid, dan al-Hasan.[1004]

Imam al-Kharaqi berkata: "Kubur jenazah perempuan ditutupi dengan kain." Imam Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai kesunnahan hal ini di kalangan para ulama ...." Kemudian, setelah menuturkan beberapa *atsar*, Imam Ibnu Qudamah berkata: "... karena perempuan itu adalah aurat, sehingga tidak ada jaminan jika tidak ada sedikit pun yang tampak darinya, sehingga orang-orang yang hadir dapat melihatnya."[1005]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Diletakkan kain di atas jenazah perempuan ketika memasukkannya ke dalam kubur, dengan kain tebal atau semisalnya, hingga tidak ada satu pun dari bagian tubuhnya yang tampak."[1006] Beliau pun menjelaskan ketika ditanya mengenai hukum menutup kubur dalam kaitannya dengan pemakaman jenazah perempuan? Maka beliau menjawab: "Hal ini lebih utama."[1007]

[1004] *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (III/326), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qaaluu fii Maddits Tsaubi 'alal Qabri." Ibnu Abi Syaibah berkata: "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: 'Aku menyaksikan pemakaman jenazah al-Harits. Mereka membentangkan kain di atas kuburnya, lalu 'Abdullah bin Yazid menyingkapnya dan berkata: 'Sesungguhnya dia itu adalah seorang laki-laki.'" Atsar ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Ruwiya fii Satril Qabri bi Tsaub," dengan sanad yang sampai ke Ishaq as-Subai'i bahwa dia menghadiri pemakaman jenazah al-Harits al-A'war, lalu 'Abdullah bin Yazid menolak bila dibentangkan kain di atasnya dan berkata: 'Sesungguhnya dia itu seorang laki-laki.' 'Abdullah bin Yazid sendiri pernah melihat Nabi ﷺ.

Ini adalah sanad yang shahih sekali pun *mauquf*, yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama dari Abu Ishaq.' Begitulah komentar Imam al-Baihaqi (IV/54). Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/769): "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih hingga ke Abu Ishaq as-Subai'i ...." Kemudian, al-Baihaqi (IV/54) menyebutkan dengan sanadnya hingga ke 'Ali, dia berkata: "Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari penduduk Kufah dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa dia pernah mendatangi mereka. Laki-laki itu berkata: 'Kami menguburkan jenazah dengan membentangkan kain di atas kuburnya, lalu Ali menarik kain tersebut dan berkata: 'Sesungguhnya hal ini dilakukan terhadap jenazah perempuan.'" Kemudian, al-Baihaqi menyebutkan atsar lain dari 'Ali kemudian dia berkata: "Atsar ini dihukumi *munqathi'*, karena tidak diketahuinya identitas seorang laki-laki dari penduduk Kufah tersebut." (IV/54). Sedangkan, atsar al-Hasan disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/326).

[1005] *Al-Mughni* (III/431) dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan sebuah atsar dari 'Umar, atsar lain dari 'Ali, dan yang ketiga dari Anas رضي الله عنه.

[1006] Saya (penulis) mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1896).

[1007] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/191).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin menyebutkan: "Hal ini termasuk sesuatu yang telah dilakukan oleh ulama Salaf, dan para ulama pun menganjurkannya. Karena, hal ini lebih dapat menutupi jenazah perempuan dan agar bentuk tubuhnya tidak terlihat, tetapi hal ini tidaklah wajib. Menutup dan melindungi semacam ini berlangsung hingga batu bata disusun di atas jenazahnya."[1008]

15. Wali orang yang meninggal lebih berhak untuk menurunkannya ke dalam kubur

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿... وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ .... ﴿٧٥﴾﴾

"*... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah ....*" (QS. Al-Anfaal: 75)

Juga berdasarkan hadits 'Ali ﷺ, dia berkata: "Aku memandikan jenazah Nabi ﷺ, lalu aku melihat-lihat apa saja yang biasa ada pada jasad, namun aku tidak melihat (aib) apa pun padanya, tubuh beliau sangat baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal." Yang menguburkan serta menutupi beliau dari pandangan orang-orang ada empat orang, yaitu 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhal, dan Shalih, *maula* Rasulullah ﷺ. Selanjutnya jenazah Rasulullah ﷺ dimasukkan ke dalam liang lahad dan di atasnya ditegakkan batu bata."[1009]

Diriwayatkan dari 'Amir, dia berkata: "Rasulullah ﷺ dimandikan oleh 'Ali, al-Fadhal, dan Usamah bin Zaid; merekalah yang telah menurunkan jasad beliau ke dalam kubur beliau. Perawi berkata: 'Marhab—atau Abu Marhab—telah menceritakan kepada kami bahwa mereka telah memasukkan 'Abdurrahman bin 'Auf bersama mereka, setelah selesai, 'Ali berkata: 'Sesungguhnya yang mengurusi seseorang itu adalah keluarganya.'"[1010]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza, dia bercerita bahwa aku pernah menshalati jenazah Zainab binti Jahsy bersama 'Umar bin al-Khaththab

---

[1008] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/173-174). Lihat juga *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/768-769).

[1009] Al-Hakim (I/362) dan al-Baihaqi meriwayatkan dari 'Ali (IV/53 dan III/388). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 187), Al-Albani رحمه الله berkata: "Dengan sanad shahih." Dia berkata: "Hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad (no. 39 dan 3358), Ibnu Sa'ad (II/II/72) dan al-Baihaqi (III/407). *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 183). Saya (penulis) berkata: "Hadits ini juga memiliki beberapa hadits penguat lainnya yang telah disebutkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 183 dan 187).

[1010] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Kam Yudkhilul Qabra" (no. 3209 dan 3210). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/302).

di Madinah, lalu 'Umar bertakbir sebanyak empat kali. Kemudian 'Umar mengirim seorang utusan kepada isteri-isteri Nabi (untuk menanyakannya), siapakah yang akan mereka perintahkan untuk menurunkannya ke dalam kubur? 'Abdurrahman berkata: "Dan 'Umar ingin sekali seandainya dialah yang akan melakukan hal itu. Lalu mereka (isteri-isteri Nabi) mengirim seorang utusan kepada 'Umar untuk menyampaikan pesan: "Lihatlah, barang siapa yang pernah melihat Zainab ketika masih hidup, hendaklah dia yang memasukkannya ke dalam kubur." Lalu 'Umar berkata: "Mereka benar.[1011]"[1012]

16. Seorang suami boleh menurunkan jenazah isterinya ke dalam kuburnya

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengunjungiku pada hari pertama beliau sakit, lalu aku berkata: 'Aduh, kepalaku terasa sakit.' Lalu beliau berkata: 'Aku senang jika engkau meninggal ketika aku masih hidup, aku akan mengurus jenazahmu dan aku yang akan menguburmu.' 'Aisyah berkata: 'Lalu aku berkata dengan rasa cemburu: 'Seakan-akan pada hari itu, aku ini adalah pengantin baru bersamamu di samping isteri-isterimu!' Kemudian beliau mengeluh:

((وَأَنَا وَارَأْسَاهُ! ادْعِي لِيْ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِيْ بَكْرٍ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّ مُتَمَنٍّ: أَنَا أَوْلَى! وَيَأْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ.))

"Dan aku juga. Aduh! Kepalaku terasa sakit. Panggillah ayah dan saudaramu hingga aku menuliskan sebuah surat (wasiat-ed) untuk Abu Bakr. Karena aku khawatir bila ada orang yang berangan-angan berkata: 'Aku lebih berhak.' Padahal, Allah dan orang-orang Mukmin menolak, kecuali (kepada-ed) Abu Bakr."[1013]

17. Jenazah perempuan diturunkan ke kuburnya oleh orang yang tidak bersetubuh pada malam sebelumnya

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Aku menyaksikan (pemakaman jenazah) puteri Rasulullah ﷺ, sementara Rasulullah ﷺ

[1011] Ath-Thahawi (III/304-305), Ibnu Sa'ad (VIII/111-112), dan al-Baihaqi (III/53). Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 187): "(Diriwayatkan) dengan sanad shahih."

[1012] Sebagian besar dari dalil-dalil ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan mengenai, siapakah yang lebih utama memandikan jenazah.

[1013] Ahmad (VI/144). Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 188): "Hadits ini diriwayatkan) dengan sanad shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Ia juga berkata: "Hadits ini terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* dan lainnya (no. 5666 dan 7217), dan

duduk di sisi kubur. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Beliau bertanya: 'Apakah di antara kalian ada yang tidak bersetubuh tadi malam?' Abu Thalhah menjawab: 'Saya.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, turunlah ke dalam kuburnya.' (Dia pun turun ke dalam kuburnya), lalu menguburkannya ...."[1014]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang: Bolehnya menangis sebagaimana telah diterangkan (oleh Imam al-Bukhari[-ed]); bolehnya kaum laki-laki menurunkan jenazah perempuan ke dalam kuburnya, karena mereka lebih kuat untuk melakukan hal tersebut daripada kaum perempuan; dan lebih mendahulukan orang yang sudah lama tidak merasakan kenikmatan (hubungan suami isteri) dalam menguburkan jenazah—bila jenazah itu adalah seorang perempuan—atas ayah dan suaminya. Ada yang mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah lebih mendahulukan Abu Thalhah untuk melakukan hal tersebut dengan alasan karena jenazah itu adalah puteri beliau sendiri. Namun pendapat ini masih perlu ditinjau kembali, karena zhahir redaksi hadits itu menyatakan bahwa Nabi ﷺ lebih memilih Abu Thalhah untuk melakukan hal tersebut, karena pada malam harinya dia tidak melakukan hubungan badan.

Sebagian ulama berargumentasi tentang hal tersebut, yaitu bahwa: Ketika itu dia aman dari gangguan syaitan yang mengingatkannya dari apa yang ia lakukan pada malam tersebut. Ibnu Habib menceritakan: "Rahasia bahwa Nabi lebih mendahulukan Abu Thalhah daripada 'Utsman (padahal dia adalah suami dari puteri Rasulullah tersebut,[-pen.]) adalah bahwa pada malam tersebut, 'Utsman telah bersetubuh dengan sebagian budak perempuannya, lalu Nabi ﷺ memberitahukannya dengan ramah dan tidak langsung melarangnya untuk menurunkan jenazah isterinya.[1015] Dan disebutkan dalam riwayat Hammad yang lalu bahwa 'Utsman tidak turun ke dalam kubur. Di dalam hadits tersebut juga terdapat penjelasan mengenai dibolehkannya duduk di tepi lubang kubur ketika menguburkan jenazah."[1016]

18. Jenazah diturunkan dari sisi kedua kaki kubur

Hal ini berdasarkan hadits Abu Ishaq, dia berkata: "Al-Harits berwasiat agar dia dishalati oleh 'Abdullah bin Zaid. Maka, dia pun menshalatinya, kemudian

---

Muslim (VII/110) secara ringkas." Ia juga berkata: "Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan lain dari 'Aisyah yang telah disebutkan dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 67)." Saya (penulis) telah menjelaskan *takhrij* sebagian dari jalur-jalur ini pada pembahasan mengenai jenazah laki-laki tidak boleh dimandikan kecuali oleh kaum laki-laki, atau isterinya, atau budak perempuannya; sedangkan jenazah perempuan tidak boleh dimandikan kecuali oleh kaum perempuan atau suaminya."

[1014] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Yadkhulu Qabral Mar'ah" (no. 1342) dan Bab "Ziyaaratul Qubuur" (no. 1285) dan lafazh yang ada di antara dua kurung berasal dari bab ini.

[1015] Al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (III/158) lebih membenarkan pendapat bahwa wanita itu adalah Ummu Kultsum ﵂, puteri Nabi ﷺ dan sekaligus isteri 'Utsman ﵁.

[1016] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/159).

memasukkannya ke dalam kubur, dari sisi kedua kaki kubur dan dia berkata: 'Ini adalah sunnah[1017].'"[1018] Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Hadits ini adalah hadits yang paling hasan yang menjelaskan mengenai hal tersebut, padahal mengenai cara tersebut telah diriwayatkan dengan dua macam cara yang lain, yaitu: *pertama,* dimasukkan dari sisi kiblat; *kedua*, dimasukkan dari sisi kepala kubur. Namun terdapat keluwesan dalam hal ini. Tetapi penjelasan terbaik yang menerangkan mengenai hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid, karena ucapannya; 'termasuk sunnah', memiliki hukum *marfu'* menurut para ulama."[1019]

19. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, membaca: *Bismillaah wa 'alaa millati Rasuulillaah*, atau membaca: *Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah*

Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur, Nabi ﷺ membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"(Dengan nama Allah, dan atas ajaran Rasulullah ﷺ)."

[1017] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Mayyit Yudkhalu min Rijlaih" (no. 3211). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/302).

[1018] At-Tirmidzi berkata dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Dafni bil Lail" (no. 1057), dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah memasuki pekuburan pada malam hari, lalu beliau diberikan lampu penerang. Maka, beliau memulainya dari sisi kiblat, dan beliau bersabda: "Semoga Allah merahmatimu, jika dahulu kamu adalah orang yang bernapas panjang sambil membaca al-Qur-an." Setelah itu beliau bertakbir sebanyak empat kali. Di dalam sabdanya terdapat al-Hajjaj bin Artha-ah dari 'Atha'. At-Tirmidzi berkata: "Hadits Ibnu 'Abbas adalah hadits hasan dan sebagian ulama berpegang kepada hadits ini dengan berkata bahwa jenazah dimasukkan dari sisi kiblat. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dia dimasukkan seperti biasa ...."

'Abdul Qadir al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/142) berkata: "Dan hadits ini adalah hadits hasan." Tetapi hadits ini didha'ifkan oleh sebagian ulama, di antaranya al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 190). Al-Mubarakfuri berkata: "... Jenazah dimasukkan dari sisi kepala, yaitu dengan meletakkan kepala jenazah di atas bagian akhir (kaki) kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke kubur. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama, inilah pendapat yang paling kuat dan lebih benar dalilnya." (*Tuhfatul Ahwadzi* [IV/164])

Al-Albani menuturkan dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 190-191) tiga cara menurunkan jenazah ke dalam kubur, yaitu:

a. Memasukkan jenazah dari sisi kedua kakinya, al-Albani menshahihkan cara ini.
b. Memasukkan jenazah dari sisi kiblat, al-Albani mendha'ifkannya.
c. Memasukkan jenazah dari sisi kepalanya, al-Albani mendha'ifkannya.

[1019] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 596). Lihat pula *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/372) dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/425).

Do'a ini adalah lafazh dari Abu Dawud, sedangkan lafazh dari at-Tirmidzi: "Ketika Nabi ﷺ memasukkan jenazah ke dalam kubur,—Abu Khalid (perawi) terkadang berkata: 'Ketika meletakkan jenazah ke dalam liang lahadnya,—Nabi ﷺ membaca, dalam suatu kesempatan:

((بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.))

"Dengan nama Allah dan dengan (pertolongan) Allah, dan atas agama Rasulullah."

Dan—pada kesempatan lainnya—beliau mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Dengan nama Allah dan dengan (pertolongan) Allah, serta atas ajaran Rasulullah ﷺ."

Sementara dalam lafazh Ibnu Majah: "Ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, Nabi ﷺ membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.))

'Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah.'"

Disebutkan pula dalam salah satu lafazh darinya: "Ketika meletakkan jenazah ke dalam liang lahad, beliau ﷺ membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.))

'Dengan nama Allah dan atas ajaran Rasulullah.'"

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

((بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Dengan nama Allah, di jalan Allah, dan atas agama Rasulullah."[1020]

20. Jenazah diletakkan dalam kuburnya di atas sisi kanannya (miring ke kanan), wajahnya menghadap kiblat, kepalanya ke arah kanan kiblat dan kedua kakinya ke arah kiri kiblat

---

[1020] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit idzaa Wudhi'a fii Qabrih" (no. 3213), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulu idzaa Udkhilal Mayyitu al-Qabra" (no. 1046), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Idkhaalil Mayyit al-Qabra" (no. 1660), dan Ahmad (II/40). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih* kitab-kitab *Sunan* yang telah disebutkan di atas dan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 192).

Inilah yang telah diamalkan oleh ummat Islam sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, dan demikianlah setiap kubur yang ada di atas permukaan bumi.[1021]

Disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

((... الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.))

"... Baitul Haram adalah kiblat kalian, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia."[1022]

Sebaiknya jenazah disandarkan ke dinding kubur yang ada di arah kiblat (di depannya) agar tidak terbalik ke depan dan sebaiknya dari belakang punggungnya ditopang dengan tanah agar tidak berbalik ke belakang[1023].[1024]

21. Melepaskan tali ikatan kafan jenazah, sementara jasad telah diletakkan di dalam kubur miring ke arah kanan[1025]

Imam al-Kharaqi berkata: "Dan ikatan jenazah dilepaskan." Imam Ibnu Qudamah berkata: "Melepas tali ikatan yang terdapat pada kepala dan kedua kaki jenazah adalah sunnah, karena tujuan mengikatnya adalah dikhawatirkan bila (kain kafan yang menutup[-ed]) anggota tubuhnya terlepas. Namun, kekhawatiran itu hilang setelah ia diletakkan di dalam kubur."

[1021] *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (V/173) dan *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 192).

[1022] Abu Dawud (no. 2875). Dihasankan oleh al-Albani dalam Shahiih Sunan *Abu Dawud* (II/209) dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai perihal menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat.

[1023] *Ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/122). Lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama dengan kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/223)

[1024] Ada yang berpendapat: Di bawah kepalanya diletakkan batu bata, namun jika tidak ada, maka dengan batu; dan jika tidak ada juga, dengan sedikit tanah, sebagaimana (bantal[-ed]) yang diletakkan pada orang yang masih hidup. Namun, jika tidak dilakukan, itu pun tidak mengapa. Ada juga yang berpendapat tidak perlu melakukannya, hal itu tidaklah mengapa. *Asy-Syarhul Kabiir* (VI/223 dan 224), dan *al-Mughni* (III/428). Dalam *asy-Syarhul Mumti'* (V/455), Ibnu 'Utsaimin lebih memilih pendapat bahwa tidak ada sesuatupun yang diletakkan di bawah kepala jenazah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut.

[1025] *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qaaluu fii Hallil 'Aqdi 'anil Mayyit" (III/326), Ibnu Abi Syaibah berkata: "Khalaf bin Khalifah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya, aku beranggapan bahwa dia telah mendengarnya dari Ma'qil dari Nabi bahwa beliau memasukkan Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i ke dalam kubur dan melepaskan tali ikatan-ikatannya." Pada pembahasan ini disebutkan juga dari Abu Hurairah dan dari Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata: "Jika jenazah telah dimasukkan ke dalam kubur, maka semua ikatannya dilepaskan." Diriwayatkan dari Jabir dari 'Amir, dia berkata: "Tali ikatan-ikatan jenazah dilepaskan dan adh-Dhahhak berwasiat agar ikatan-ikatannya (nanti) dilepaskan." Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata: "Tali ikatan-ikatan dilepaskan dari jenazah." (*Al-Mushannaf* [III/326]).

Diriwayatkan bahwa tatkala memasukkan Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i ke dalam kubur, Nabi ﷺ melepaskan tali ikatan-ikatannya dengan menggunakan mulutnya.[1026] Hadits serupa diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Samurah bin Jundab[1027]."[1028]

Guru kami, Syaikh bin Baz, berkata mengenai perihal melepas tali ikatan jenazah di dalam kubur: "Inilah yang lebih utama, berdasarkan perbuatan para Sahabat.[1029]"[1030]

22. Memasang batu bata di atas celah liang lahad

Yaitu, dengan menyusunnya di atas lubang liang lahad dari arah belakang jasad lalu menegakkannya dengan rapat serta menyumpal celah-celah yang ada di antara batu bata tersebut dengan potongan-potongan batu bata. Jika benar-benar telah kokoh, diletakkan tanah liat di atas itu semua agar dapat menyumpal celah-celah tersebut dengan lebih baik, sehingga tanah tidak sampai ke jenazah. Namun, jika tidak ada batu bata, maka dengan meletakkan batu atau yang semisalnya, dan dilekatkan dengan tanah liat agar susunannya melekat.[1031]

23. Menaburkan tanah sebanyak tiga kali di atas kubur setelah selesai menutup liang lahad

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa setelah Rasulullah ﷺ menshalati jenazah seseorang, beliau mendatangi kuburnya dan menaburkan tanah di atasnya, dari sisi kepalanya, sebanyak tiga kali.[1032]

Imam ash-Shan'ani berkata: "Di dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa menaburkan tanah di atas kubur sebanyak tiga kali, itu disyari'atkan, dan hal itu dilakukan dengan kedua tangan secara bersamaan, berdasarkan hadits 'Amir bin Rabi'ah yang di dalamnya disebutkan: 'Beliau menaburkan tanah dengan kedua tangannya.'"[1033]

[1026] *Sunanul Baihaqi*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "'Aqdul Akfaan 'inda Khaufil Intisyaar wa Hallihaa idzaa Adkhaluuhul Qabra" (III/407).

[1027] *Ibid.* (III/407).

[1028] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/434).

[1029] *Majmuu' Fataawaa* (XIII/195).

[1030] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/183).

[1031] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/428-429), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* karya Ibnu Qudamah (VI/224), *al-Kaafii* (II/66), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/122-123), dan *Majmuu' Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (VIII/426).

[1032] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Hatswit Turaab fil Qabri" (no. 1565). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/35), *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 193), dan *Irwaa'ul Ghaliil* (no. 751).

[1033] Ad-Daraquthni dalam *as-Sunan* (II/76), *Subulus Salaam* (III/383).

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata: "Menaburkan tanah di atas kubur yang terdapat pada hadits ini merupakan bentuk keikutsertaan, ketika orang-orang (yang hadir-ed) banyak jumlahnya. Dan disebutkan dalam salah satu lafazh: 'Dengan kedua tangannya.'"[1034] Beliau juga berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang menghadiri pemakaman agar ikut serta bersama orang-orang, sekali pun hanya dengan menaburkan tanah sebanyak tiga kali."[1035]

Di atas kubur ditaburkan tanah,[1036] namun tidak menambahkan taburan tanah dari tanah kubur yang lain. Tetapi dari tanah yang dikeluarkan dari kubur tersebut tanpa menambahkannya lagi.[1037]

24. Tanah kubur ditinggikan dari tanah sekitarnya seukuran sejengkal

Karena, meratakan kubur sama dengan tanah, hal itu akan menyebabkan penghinaan terhadapnya, dan karena meninggikannya dari tanah dengan ukuran ini akan membuatnya tampak berbeda dan tidak diremehkan. Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, bahwa (jenazah) Nabi dibuatkan liang lahad dan di atasnya diletakkan batu bata, serta (gundukan tanah-ed) kubur beliau ditinggikan dari tanah kira-kira satu jengkal.[1038]

Al-'Allamah al-Albani رحمه الله berkata: "Hal itu diperkuat oleh keterangan berikutnya, yaitu larangan menambahkan lebih dari tanah yang dikeluarkan dari liang lahad yang diisi oleh tubuh jenazah, dan itu sama dengan ukuran yang telah disebutkan dalam hadits tersebut."[1039]

Guru kami, Syaikh bin Baz رحمه الله, berkata yang ringkasannya sebagai berikut: "Setelah mereka menguburkan dengan tanah, mereka menaburkan kerikil di atasnya dan memercikkannya dengan air hingga tanahnya menjadi padat. Semua ini boleh dilakukan, karena hal itu dapat menjaga tanahnya dan membuatnya tetap berada pada tempatnya. Sementara, yang disyari'atkan (dalam meninggikan kubur) adalah setinggi sejengkal atau yang dekat dengan ukuran

---

[1034] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 603).

[1035] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1899). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/250).

[1036] *Al-Mughni* (III/429).

[1037] *Al-Kaafii* karya Ibnu Qudamah (II/68).

[1038] Al-Baihaqi (III/410), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Laa Yuzaadu fil Qabri 'alaa Aktsar min Turaabih li-allaa Yartafi'", dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (*Mawaarid*) (no. 2160). Sanadnya dihasankan oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 195) dan dia juga menyebutkan pada pembahasan ini bahwa hadits ini memiliki beberapa hadits penguat lainnya.

[1039] *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 195).

tersebut, meninggikannya lebih (dari itu), tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada 'Ali رضي الله عنه :

((لاَ تَدَعْ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.))

"Janganlah engkau membiarkan adanya lukisan, melainkan engkau menghapusnya, dan kubur yang meninggi kecuali engkau meratakannya."[1040]

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه , dia berkata:

"نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ."

"Rasulullah ﷺ melarang memplester kubur (dengan kapur) atau duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya."[1041]

Dalam lafazh an-Nasa-i:

((أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.))

"(Melarang) membangun di atas kubur, menambahkan (tanah) di atasnya, memplesternya, atau menuliskan (nisan) di atasnya."[1042]

Disebutkan dalam Sunan *Abu Dawud*:

((نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَ يُبْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.))

"Beliau melarang duduk di atas kubur, memplesternya, mendirikan bangunan di atasnya, menambahkan (tanah) di atasnya, atau menuliskan (nisan) di atasnya."[1043]

Sementara, dalam lafazh at-Tirmidzi:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَ أَنْ يُبْنَى

1040 Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amru bi Taswiyatil Qubuur" (no. 969). *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/208-209).

1041 Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'an Tajshiishil Qabri wal Binaa' 'alaih" (no. 970).

1042 An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "az-Ziyaadah 'alaal Qabri" (no. 2026). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/64).

1043 *Sunan Abu Dawud*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Binaa' 'alal Qubuur" (no. 3225 dan 3226). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/305).

عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ.))

"Rasulullah ﷺ melarang memplester kubur-kubur, menuliskan (sesuatu-ed) di atasnya, membuat bangunan di atasnya, dan menginjaknya."[1044]

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang memplester kubur-kubur."[1045]

Dan dalam lafazh Ibnu Majah lainnya disebutkan:

((أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.))

"(Melarang) menuliskan sesuatu di atas kubur."[1046]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Menambahkan pada tanah galian kubur dari selain tanahnya, akan membuat gundukan kubur menjadi tinggi, maka tidak boleh menambahnya, tetapi cukup dengan tanah yang diambil dari tanah liang lahadnya."[1047] Pada kesempatan lain, beliau berkata: 'Tidak boleh mendirikan bangunan di atas kubur, memplesternya, duduk di atasnya, membangunnya, menginjaknya, dan menambahkan (urukan tanahnya) dari selain tanahnya.'[1048] Mengenai hal tersebut terdapat banyak *atsar* yang menyebutkan bahwa tidak boleh melebihi dari tanah liang lahad yang diambil dari kubur, tetapi cukup dengan menggunakan tanah kubur tersebut untuk menimbunnya.[1049]

[1044] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyah Tajshiish al-Qubuur wal Kitaabah 'alaihaa" (no. 1052). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihut Tirmidzi* (II/537).

[1045] Orang-orang Arab menamakan plester dengan *qashshah* dan makna *taqshiish al-qabri* adalah membangunnya dengan *qashshah*, yaitu dari bahan kapur. (*Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir [XI/146]).

[1046] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'anil Binaa' 'alal Qubuur wa Tajshiishihaa wal Kitaabah 'alaihaa" (no. 1562 dan 1563). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/34).

[1047] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 602).

[1048] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1905-1907).

[1049] Lihat: *Sunanul Baihaqi* (III/410), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Laa Yuzaadu fil Qabri 'alaa Aktsar min Turaabih li-allaa Yartafi'a."

25. Membuat gundukan pada kubur seperti punuk unta

Hal ini berdasarkan hadits Sufyan at-Tamar bahwa dia melihat kubur Nabi ﷺ dibuat gundukan.[1050] Sedangkan, dalam lafazh Ibn Abi Syaibah disebutkan: "Aku pernah memasuki rumah yang di dalamnya terdapat Kubur Nabi ﷺ, lalu aku melihat kubur Nabi ﷺ, kubur Abu Bakr, dan kubur 'Umar (dibuatkan gundukan)."[1051]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits ini dijadikan dalil bahwa disunnahkan membuat gundukan pada kubur, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, al-Muzani, dan kebanyakan ulama madzhab Syafi'i ...."[1052]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Membuat gundukan pada kubur lebih utama daripada meratakannya. Inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri ...."[1053]

26. Meletakkan kerikil di atas kubur

Berdasarkan hadits dari al-Qasim, dia berkata: "Aku pernah mengunjungi 'Aisyah, lalu aku berkata: 'Wahai ibu, perlihatkanlah kepadaku kubur Rasulullah dan kedua Sahabat beliau (Abu Bakr dan 'Umar,-pen.). Maka 'Aisyah pun memperlihatkan kepadaku tiga buah kubur yang tidak (terlalu) ditinggikan, tidak dilekatkan (diratakan dengan tanah-ed), dan diberi kerikil halaman rumah yang berwarna merah."

Abu 'Ali (al-Lu'lu'i) berkata: "Dikatakan bahwa (kubur) Rasulullah ﷺ berada di depan kubur, Abu Bakr berada di sisi kepala beliau dan kubur 'Umar berada di sisi kedua kaki beliau, dengan kepalanya berada di sisi kedua kaki Rasulullah ﷺ."[1054]

Kerikil yang terdapat pada hadits ini adalah kerikil kecil. Dikatakan *bath-haa-ul waadii wa abthahuhu*, artinya kerikil lembah yang lunak yang berada di

---

[1050] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Qabrin Nabi wa Abi Bakr wa 'Umar رضي الله عنهما" (no. 1390).

[1051] *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Qaaluu fil Qabri Yusannam" (III/334). Di sini, Ibnu Abi Syaibah menyebutkan tiga atsar lain mengenai gundukan pada kubur beberapa Sahabat. Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh Ibnu Abi Syaibah oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj* sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/257).

[1052] *Fat-hul Baari* (III/257).

[1053] *Al-Mughni* (III/437).

[1054] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Taswiyatul Qabri" (no. 3220), al-Baihaqi dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Taswiyatul Qubuur wa Tasthiihuhaa" (IV/3), al-Hakim (I/369), dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dihasankan oleh 'Abdul Qadir al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (I/82).

dalam saluran air.[1055] Perkataannya "tidak dilekatkan", dikatakan dalam bahasa Arab *"luthi-a bil ardhi wa laththa-a bihaa,"* artinya melekatkan tanahnya.[1056]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Maksud 'ditinggikan' adalah kubur yang terlalu ditinggikan."[1057] Ibnu Qudamah juga berkata: "Kubur ditinggikan dari tanah seukuran satu jengkal agar dapat diketahui bahwa itu adalah kubur sehingga ia dapat terjaga dan penghuninya dido'akan agar mendapat rahmat."[1058] Terdapat banyak *atsar* yang menunjukkan agar meletakkan kerikil di atas kubur. Di antaranya adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ memercikkan air di atas kubur Ibrahim lalu meletakkan kerikil di atasnya,[1059] demikian pula dijelaskan pada *atsar-atsar* lainnya.[1060]

Tidak ada pertentangan antara meninggikan kubur dengan ucapan al-Qasim 'diberi kerikil halaman rumah yang berwarna merah,' karena kerikil yang dimaksud adalah kerikil kecil. Dan karena inilah, Imam Ibnul Qayyim mengkompromikan, antara hadits Sufyan at-Tamar dengan ucapannya: 'Ia melihat kubur Nabi ﷺ dibuat gundukan, dengan hadits dari al-Qasim: "Tidak ditinggikan, dilekatkan (diratakan), dan diberi kerikil halaman rumah yang berwarna merah.'" Imam Ibnul Qayyim telah mengkompromikan antara kedua hadits tersebut dan berkata: "Kubur Nabi ﷺ itu dibuat gundukan dan diberi kerikil yang berwarna merah tanpa adanya bangunan dan tanpa diplester, demikian pula dengan kubur kedua Sahabat beliau (Abu Bakr dan 'Umar,-pen.)."[1061]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz رحمه الله, berkomentar mengenai kedua hadits tersebut: "Yang sunnah adalah agar kubur itu dibuat gundukan, dan hadits 'Aisyah رضي الله عنها tidak bertentangan dengan hal tersebut. Karena kubur itu dibuat gundukan hingga air dapat mengalir, lalu di atasnya diletakkan kerikil dan diperciki air."[1062]

27. Kubur diberi tanda dengan batu atau bata atau kayu

Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, beliau memberi tanda pada kubur 'Utsman bin Mazh'un dengan batu yang diletakkan di sisi kepalanya, beliau ﷺ bersabda:

[1055] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir (I/134).

[1056] *Ibid.* (IV/249).

[1057] *Al-Mughni* (III/436).

[1058] *Ibid* (III/435).

[1059] Al-Baihaqi (III/411). Al-Albani berkata dalam *Irwaa'ul Ghaliil* (III/206): "Dan ini adalah sanad yang *shahih mursal.*"

[1060] *Sunanul Baihaqi* (III/411), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Rasysyul Maa' 'alal Qabri wa Wadh'ul Hashbaa' 'alaih," dan *Irwaa'ul Ghaliil* karya al-Albani (III/205-206).

[1061] *Zaadul Ma'aad* (I/524).

[1062] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1900-1901).

((أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي.))

"Aku memberi tanda dengan batu ini untuk kuburan saudaraku, dan di sinilah akan di kuburkan orang yang meninggal dari keluargaku."[1063]

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata: "Dibolehkan meletakkan tanda di atas kubur agar diketahui, seperti batu, tulang, atau besi; tanpa memberi tulisan atau penomoran, karena nomor itu adalah tulisan. Disebutkan dalam hadits shahih tentang larangan Nabi untuk membuat tulisan di atas kubur. Sedangkan, meletakkan batu di atas kubur atau mewarnai batu dengan warna hitam atau kuning hingga menjadi tanda bagi penghuninya, maka hal itu tidak dilarang."[1064]

28. Memercikkan air setelah selesai penguburan

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunnahkan memercikkan air di atas kubur agar tanahnya menjadi lekat."[1065]

Terdapat beberapa *atsar* yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya hadits yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa memercikkan air di atas kubur pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ.[1066] Demikian pula, telah dijelaskan pada *atsar-atsar* lainnya.[1067]

Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata tentang hukum meletakkan kerikil di atas kubur dan memercikinya dengan air: "Ini adalah sunnah jika hal itu mudah dilakukan, karena hal itu dapat mengokohkan tanah dan menjaganya. Dan diriwayatkan bahwa di atas kubur Nabi diletakkan kerikil. Disunnahkan untuk memercikkan air agar tanah menjadi kokoh (padat) dan kubur tetap tampak jelas serta dapat diketahui, sehingga tidak dipandang remeh (seperti tanah biasa[-ed])."[1068]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Dibolehkan memercikkan air, karena air dapat menahan tanah sehingga tidak turun (bergeser) ke kanan

---

[1063] Abu Dawud (no. 3206). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/301) dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada poin kesembilan: mengumpulkan beberapa orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dalam satu pemakaman.

[1064] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/200).

[1065] *Al-Mughni* (III/436), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersamaan dengan kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/225-228).

[1066] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/411), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Rasysyul Maa' 'alal Qabri wa wadh'ul Hashbaa' 'alaih." Al-Albani berkata dalam kitab *Irwaa'ul Ghaliil* (III/206): "Ini adalah sanad shahih mursal." Lihat pula beberapa atsar lainnya pada pembahasan ini, dan lihat pula kitab *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/772-773).

[1067] Di antaranya adalah sejumlah atsar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (III/379-380), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Rasysyil Maa' 'alal Qabri."

[1068] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/198).

atau ke kiri."[1069]

29. Setelah selesai proses penguburan, orang-orang yang hadir berdiri di sisi kubur untuk mendo'akan jenazah agar diberikan keteguhan (dalam menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir,[pen.]) serta memohonkan ampunan baginya

Semua orang yang menghadiri penguburan tersebut diperintahkan mendo'akan jenazah. Ini berdasarkan hadits 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia berkata: "Setelah selesai dari prose penguburan, Nabi ﷺ berdiri di atasnya, lalu bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.))

'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah untuknya keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya.'"[1070]

Imam asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini terdapat keterangan tentang disyari'atkannya memohonkan ampunan dan memohonkan keteguhan bagi jenazah setelah selesai dari penguburannya, karena ketika itu dia sedang ditanya. Di dalam hadits tersebut juga terdapat keterangan tentang adanya kehidupan alam kubur. Terdapat banyak hadits yang menjelaskan mengenai hal tersebut yang kedudukannya mencapai batasan mutawatir."[1071] Di awal-awal bab ini juga telah disebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang fitnah kubur.

Saya memohon kepada Allah untuk diri penulis dan semua orang-orang Mukmin agar diberikan ampunan, keselamatan, dan keteguhan dalam kehidupan di dunia dan setelah kematian.[1072]

[1069] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/194).

[1070] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Istighfaar 'indal Qabri lil Mayyit fii Waqtil Inshiraaf" (no. 3221), al-Hakim, dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi (I/370), dan al-Baihaqi (IV/56). Sanadnya dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/305) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 198).

[1071] *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/781).

[1072] Hadits tentang men-*talqin* jenazah yang biasa dilakukan oleh penduduk Syam, telah disebutkan oleh para ulama bahwa hal itu tidak *tsabit* (shahih) dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para Sahabat beliau. Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 605): "Hal ini telah dilakukan oleh sekelompok penduduk Syam, sedangkan jumhur ulama menolak perbuatan mereka. Dan pendapat yang benar (kuat), *wallaahu a'lam*, adalah bahwa hadits ini adalah *maudhu'* (palsu), sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab *al-Manaar* dan perbuatan ini juga tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat." Syaikh bin Baz juga berkata dalam *Majmuu' Fataawaa*, karyanya (XIII/206) mengenai hukum men-*talqin* setelah penguburan: "(Itu adalah) Bid'ah dan tidak memiliki dasar. Maka, tidak ada *talqin* setelah kematian. Terdapat beberapa hadits maudhu' (palsu) yang tidak memiliki dasar (sanad) yang berbicara tentang hal tersebut. Namun, *talqin* yang sesungguhnya itu adalah sebelum kematian."

KESEMBILAN BELAS: TATA KRAMA DUDUK DAN BERJALAN DI PEMAKAMAN

Tata krama duduk dan berjalan di pemakaman itu cukup banyak, di antaranya:

1. Duduk menghadap kiblat bagi orang yang menunggu penguburan jenazah

Berdasarkan hadits al-Barra' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika kami tiba di pemakaman, ternyata jenazah tersebut belum dimasukkan ke liang lahad. Rasulullah ﷺ duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk bersama beliau."[1073]

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil mengenai disunnahkannya menghadap kiblat ketika duduk bagi orang yang sedang menunggu penguburan jenazah."[1074]

2. Haram duduk di atas kubur

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.))

'Sungguh, jika seseorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya hingga mengenai kulitnya, itu akan lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kubur.'"[1075]

3. Tidak boleh shalat menghadap ke kubur

Berdasarkan hadits Abu Martsad al-Ghanawi, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.))

'Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan janganlah kalian duduk

---

[1073] Abu Dawud (no. 3212). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/303) dan *takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada hadits tentang memberi nasihat di sisi kubur, dan hadits tersebut disebutkan secara panjang lebar dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 4753).

[1074] *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/776).

[1075] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabri wash Shalaah 'alaih" (no. 971).

di atasnya.'"[1076]

4. **Tidak bersandar di atas kubur.**

Berdasarkan hadits 'Amr bin Hazm al-Anshari ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kubur, lalu beliau ﷺ bersabda:

((لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ-أَوْ لَا تُؤْذِهِ-.))

'Janganlah engkau menyakiti ahli kubur ini—(dalam riwayat lain-ed) janganlah engkau menyakitinya.'"[1077]

5. **Tidak boleh berjalan dengan sandal di antara kubur kecuali karena darurat.**

Berdasarkan hadits Basyir *maula* Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki berjalan di antara kubur dengan mengenakan sepasang sandalnya, lalu beliau ﷺ bersabda:

((يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ: وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ.))

"Wahai pemilik sepasang sandal *sibtiyyah* (yang terbuat dari kulit yang telah disamak), celaka engkau, lemparkanlah sepasang sandalmu itu!"

Laki-laki itu pun menoleh. Tatkala dia mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah ﷺ, maka dia pun melepaskan sandalnya, lalu melemparkannya.[1078]

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa tidak diperbolehkan berjalan di antara kubur dengan sandal ... adapun bahwa jenazah dapat mendengar derap langkah sandal,[1079] hal itu tidak mesti dikarenakan berjalan di atas sebuah kubur atau di antara kubur tersebut, sehingga tidak ada pertentangan (di antara keduanya-ed)."[1080]

[1076] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabri wash Shalaah 'alaih" (no. 972).

[1077] Ahmad (XXXIX/475, no. 24009/XXXVIII). Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (II/777): "Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari*: 'Sanadnya shahih.'" Para pentahqiq *Musnad Imam Ahmad* berkata (XXXIX/475): "Hadits shahih."

[1078] Abu Dawud (no. 3230), an-Nasa-i (no. 2047), Ibnu Majah (no. 1568), dan Ahmad (V/83). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/70), dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 173), dan *takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan mengenai jenazah orang Muslim tidak boleh di kubur bersama orang kafir.

[1079] Merujuk kepada hadits *yasma'u qar'a ni'aalihim* (jenazah dapat mendengar suara sandal mereka).

[1080] *Nailul Authaar* (II/777-778) dengan sedikit saduran.

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata mengenai hadits Basyir: "Hadits ini menunjukkan dimakruhkan berjalan di antara kubur dengan sandal. Sanadnya *jayyid* (hasan). Tetapi jika ada keperluan mendesak untuk melakukan hal tersebut seperti karena panas dan lainnya, maka kemakruhannya hilang. Sementara hadits yang menyebutkan bahwa jenazah dapat mendengar derap sandal mereka, hal itu tidak mesti dikarenakan berjalan di atas kubur, bisa saja di luar area pemakaman, atau bisa dikatakan (pada hadits tersebut-ed) bahwa hal itu dilakukan ketika adanya keperluan."[1081]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menjelaskan bahwa berjalan di antara kubur dengan sandal itu hukumnya makruh dan menyalahi sunnah, kecuali karena adanya suatu keperluan, seperti karena panas yang menyengat atau di pemakaman terdapat duri atau kerikil yang dapat melukai kaki, maka hal itu diperbolehkan.[1082]

6. Haram mengerjakan shalat di pemakaman.

Nabi ﷺ menerangkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat, beliau ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.))

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur, dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Dan bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian itu akan sampai kepadaku, di mana pun kalian berada."[1083]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Jadikanlah sebagian dari shalat kalian itu dilakukan di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya (rumah kalian) seperti kuburan."

Dalam lafazh lain:

((صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

[1081] Saya (penulis) mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits (no. 1913).

[1082] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/200-202). Lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama dengan kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/236).

[1083] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik", Bab "Ziyaaratul Qubuur" (no. 2042), dan Ahmad (II/367). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (I/570) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Shalatlah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan."[1084]

Maksudnya, shalatlah kalian di dalam rumah dan janganlah kalian menjadikannya seperti kubur, yang sepi dari shalat.[1085]

7. Kubur itu bukanlah termasuk tempat yang dianjurkan untuk membaca al-Qur-an di dalamnya

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.))

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah."[1086]

8. Tidak boleh membangun masjid di atas kubur

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, bahwa ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah ﷺ menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang gereja yang ada di Habasyah (Ethiopia) yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya bila di antara mereka terdapat seorang laki-laki shalih, maka mereka membangun masjid (tempat ibadah-ed) di atas kuburnya dan mereka membuat gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka itulah makhluk yang paling jahat di sisi Allah pada hari Kiamat."[1087]

[1084] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin", Bab "Istihbaabu Shalaatin Naafilah fii Baitih" (no. 777).

[1085] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/314).

[1086] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin", Bab "Istihbaabu Shalaatin Naafilah fii Baitih" (no. 1179).

[1087] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Hal Tunbasyu Qubuuru Musyrikiil Jaahiliyyah wa Yuttakhadzu Makaanuhaa Masaajida" (I/523) dan Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah", Bab "an-Nahyu 'an Binaa'il Masaajid 'alal Qubuur wa Ittikhaadz ash-Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadz al-Qubuur Masaajid" (no. 528).

9. Kubur tidak boleh dijadikan sebagai masjid

Berdasarkan hadits Jundab ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ, lima (hari) sebelum beliau meninggal dunia, bersabda:

((إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.))

'Sesungguhnya aku berlepas diri di hadapan Allah jika aku memiliki *Khalil* (kekasih) khusus di antara kalian. Karena, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai *Khalil* (kekasih), sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai *Khalil*. Seandainya aku (boleh) menjadikan *Khalil* dari ummatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakr sebagai *Khalil*. Ingatlah, sesungguhnya ummat sebelum kalian telah menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kubur itu sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut.'"[1088]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Allah melaknati kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid."

'Aisyah ﷺ berkata: "Beliau mengingatkan agar tidak melakukan yang telah mereka lakukan."[1089]

10. Tidak boleh membangun kubah di atas kubur dan tidak boleh meninggikannya lebih dari satu jengkal

Berdasarkan hadits Abul Hayaj al-Asadi, dia berkata: "'Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku: 'Ingatlah, aku akan mengutusmu untuk melakukan tugas

---

[1088] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah", Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur wa Ittikhaadz ash-Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadz al-Qubuur Masaajid" (no. 530).

[1089] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Haddatsanaa Abul Yamaan" (I/532) dan Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur wa Ittikhaadz ash-Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadz al-Qubuur Masaajid" (no. 529).

yang dahulu aku diutus oleh Rasulullah ﷺ untuknya:

((أَلاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.))

'Janganlah engkau membiarkan adanya lukisan, melainkan engkau menghapusnya; dan kubur yang meninggi, melainkan engkau meratakannya.'"[1090]

11. Tidak boleh memasang lampu penerang di atas kubur

Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ."

"Rasulullah ﷺ melaknati perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid dan lampu penerang di atas kubur."[1091]

Juga berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

((لَعَنَ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ))

"(Rasulullah ﷺ) melaknati perempuan-perempuan yang sering berziarah ke kubur."[1092]

12. Tidak boleh memplester kubur

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ melarang memplester kubur (dengan kapur), duduk di atasnya, atau membuat bangunan di atasnya."[1093]

[1090] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amru bi Taswiyatil Qabri" (III/266, no. 969).

[1091] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "at-Taghliizh fii Ittikhaadzis Suruj 'alal Qubuur" (IV/94), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Ziyaaratin Nisaa' al-Qubuur" (III/218), at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Karaahiyah an Yuttakhadza 'alal Qabri Masjidan" (II/136). Ibnu Majah dalam "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'an Ziyaaratin Nisaa' lil Qubuur" (I/502), Ahmad (I/229, 287, 324, II/337, III/442), dan al-Hakim (I/374). Lihat kutipan penulis kitab *Fat-hul Majiid* dalam menshahihkan hadits ini yang dinukil dari Ibnu Taimiyah (hlm. 276).

[1092] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyah Ziyaaratil Qubuur lin Nisaa'" (no. 1056), dan Ibnu Majah, kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'an Ziyaaratin Nisaa' lil Qubuur" (no. 1576). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/538) dan kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/38).

[1093] Muslim (no. 970) dan telah disebutkan pada poin kedua puluh empat: Kubur ditinggikan dari tanah seukuran sejengkal.

13. Tidak boleh duduk di atas kubur

Berdasarkan hadits Jabir di atas.

14. Tidak boleh menimbun kubur kecuali dengan tanah bekas galiannya sendiri

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه yang lafazhnya terdapat pada an-Nasa-i.[1094]

15. Tidak boleh menulis apa pun di atasnya

Berdasarkan hadits Jabir yang lafazhnya terdapat pada Abu Dawud[1095] dan at-Tirmidzi.[1096]

16. Tidak boleh menginjak kubur

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه yang lafazhnya terdapat pada at-Tirmidzi.[1097]

17. Tidak boleh mendirikan bangunan di atasnya

Berdasarkan hadits Jabir yang lafazhnya terdapat pada at-Tirmidzi[1098] dan Ibnu Majah.[1099]

18. Tidak boleh menjadikan kubur sebagai tempat perayaan, sehingga orang-orang secara rutin mendatanginya pada waktu-waktu tertentu dan momen-momen yang dianggap bersejarah serta mereka tidak mendatanginya, kecuali pada waktu-waktu tersebut

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.))

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."[1100]

[1094] (No. 2026).

[1095] (No. 3225 dan 3226).

[1096] (No. 1052).

[1097] (No. 1052).

[1098] (No. 1052).

[1099] (No. 1562 dan 1563) dan *takhrij* hadits ini telah disebutkan dengan berbagai macam lafazhnya, yang kesemuanya dishahihkan oleh al-Albani sebagaimana diterangkan sebelumnya.

[1100] Abu Dawud (no. 2042), dan Ahmad (II/367) dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada poin keenam dari pembahasan ini.

19. Tidak boleh secara sengaja melakukan perjalanan (dengan niat ibadah) untuk menziarahinya

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَشُدُّوْا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيْ هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Janganlah kalian sengaja melakukan perjalanan (untuk berziarah), kecuali ke tiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha."[1101]

20. Tidak boleh menyembelih dan berkurban di kuburan

Berdasarkan hadits Anas ﷺ yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((لاَ عَقْرَ فِي الْإِسْلاَمِ.))

"Tidak ada penyembelihan hewan (untuk sesaji) dalam Islam."

'Abdur Razzaq bin Hammam berkata: "Dahulu mereka mempersembahkan sapi atau kambing.[1102] Bila sembelihan atau kurban itu di lakukan di kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal itu adalah bid'ah. Namun jika menyembelihnya untuk ahli kubur, maka ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini."[1103]

21. Tidak boleh memecah tulang belulang ahli kubur

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.))

"Sesungguhnya mematahkan tulang seorang Mukmin ketika dia telah meninggal dunia, hal itu sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup."[1104]

[1101] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah" (no. 3/63) dan Muslim dengan lafazhnya, Kitab "al-Hajj", Bab "Safarul Mar-ah ma'a Mahram ilal Hajj wa Ghairih" (II/976, no. 1397).

[1102] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Karaahiyatudz Dzabhi 'indal Qabri" (no. 3222). *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (no. 6690), al-Baihaqi (IV/57), Ahmad (III/197). Al-Albani berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz*: "Dan sanadnya shahih."

[1103] Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz*, al-Albani (hlm. 259).

[1104] Ahmad (VI/58), Abu Dawud (no. 3207), dan Ibnu Majah (no. 6616). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan perihal mengenai mengetahui kehormatan dan kedudukan seorang Muslim.

22. Tidak boleh mencela orang-orang yang telah meninggal dunia

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.))

'Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan.'"[1105]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Itulah hukum asalnya, kecuali jika terdapat kemaslahatan bagi ummat manusia dalam mencela mereka. Sama seperti orang-orang yang dikatakan oleh Nabi ﷺ: 'Wajib' ketika beliau dilewati oleh sebuah jenazah, lalu beliau memujinya dengan kebaikan. (Dan di lain waktu, beliau dilewati oleh jenazah lainnya, lalu beliau menjelekkannya)."[1106]

DUA PULUH: TA'ZIYAH

Ta'ziyah berasal dari kata (العَزَاءُ), dikatakan (تَعَزَّيْتُ عَنْهُ), artinya aku bersabar. Aslinya dari kata (تَعَزَّزْتُ). Bentuk *isim* (noun) nya adalah (العَزَاءُ)[1107] dan *at-ta'azzii*, artinya menghibur diri dan bersabar ketika tertimpa musibah, serta mengucapkan:

"إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ."

"Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya."[1108]

Adapun, *ta'ziyah*, maksudnya meminta seseorang untuk bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai yang sedang menimpanya.[1109]

Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan ta'ziyah, yaitu:

1. Keutamaan berta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah

Mengenai hal tersebut terdapat keutamaan yang besar. Hal ini berdasarkan hadits 'Amr bin Hazm bahwa Nabi ﷺ bersabda:

[1105] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yunhaa min Sabbil Amwaat" (no. 1393), dan at-Tirmidzi (no. 1982) dari al-Mughirah hadits yang serupa dengannya, tetapi dia berkata: "Maka berarti kalian telah menyakiti orang-orang yang masih hidup."

[1106] Saya (penulis) mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 1393).

[1107] *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhuur (V/377).

[1108] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir (III/223).

[1109] Lihat: *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Muhammad Rawwas (hlm. 280).

((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah seorang Mukmin berta'ziyah kepada saudaranya atas suatu musibah, melainkan Allah akan memakaikan kepadanya salah satu dari pakaian kehormatan pada hari Kiamat."[1110]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي مُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُحْبَرُ؟ قَالَ: ((يُغْبَطُ.))

"Barang siapa yang berta'ziyah kepada saudaranya yang Mukmin atas suatu musibah, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang berwarna hijau, yang akan membuatnya senang pada hari Kiamat." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa makna *yuhbar* (membuatnya senang)?" Beliau menjawab: "Membuat orang menginginkannya."[1111]

2. Lafazh-lafazh dan sifat ta'ziyah

Orang yang berta'ziyah hendaknya berusaha menghibur orang yang tertimpa musibah dengan sesuatu yang dapat menghiburnya, membuatnya bersabar, dan mendorongnya untuk ridha, ikhlas, dan mengharapkan pahala di sisi Allah di balik musibah tersebut, serta percaya secara penuh bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Hal itu bisa dengan sesuatu yang mudah berupa anjuran mengenai balasan dan pahala, yang berasal dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih, atau ucapan yang dapat meringankan

[1110] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Tsawaab Man 'Azzaa Mushaaban" (no. 1600). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/45). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (I/201). Lihat pula: *Irwaa'ul Ghaliil* (III/217). Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang ia riwayatkan secara *marfu'*: "Barang siapa yang berta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala yang sama dengannya." (At-Tirmidzi [no. 1073] dan Ibnu Majah [no. 1602]). Didha'ifkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/787). Al-Albani telah menyebutkan banyak jalur untuk hadits ini, namun kemudian ia mendha'ifkannya. Lihat: *Irwaa'ul Ghaliil* (III/219-220), *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani, dan *Fadhlullaah 'alaa 'Ibaadih Ausa'*.

[1111] Al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Khathib dalam *Taariikh Baghdaad* (VII/397)." Dia berkata: "Dan hadits ini memiliki hadits pendukung dari Thalhah bin 'Ubaidillah bin Kuraiz secara *maqthuu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (IV/164). Dan hadits ini hadits hasan dengan menghimpun kedua jalurnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam *Irwaa'ul Ghaliil* (no. 764)." *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 206).

beratnya musibah dan meredakan kekalutan akibat[1112] musibah tersebut, sesuai dengan jenis musibah dan kondisi orang yang tertimpa musibah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Ucapan yang disampaikan Rasullulah ﷺ kepada puterinya menjelang kematian anak dari puterinya tersebut:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَ(لِلّٰهِ) مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.))

"Sesungguhnya hanya milik Allahlah apa yang telah Dia ambil, dan hanya milik Allahlah apa yang telah Dia berikan, dan segala sesuatu memiliki batasan ajal yang telah ditentukan di sisi-Nya. Maka, hendaklah ia bersabar serta mengharapkan pahala di sisi Allah."[1113]

2) Mengucapkan kepada orang yang kehilangan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Qurrah bin Iyas, dia bercerita: "Biasanya, ketika Nabi ﷺ duduk, beberapa Sahabat beliau pun ikut duduk bersamanya. Di antara mereka, terdapat seorang laki-laki yang memiliki anak kecil yang mendatanginya dari belakang, lalu dia mendudukkan anaknya itu di depannya. Beberapa waktu kemudian, anak tersebut meninggal dunia, sehingga laki-laki tersebut tidak dapat menghadiri *halaqah*, karena mengingat anaknya dan bersedih atas kematiannya. Nabi ﷺ pun merasa kehilangan orang tersebut, lalu beliau bertanya: "Mengapa aku tidak melihat fulan?" Para Sahabat menjawab: "Wahai Rasulullah, anaknya yang masih kecil, yang pernah engkau lihat, telah meninggal dunia." Lalu, Nabi menemuinya dan menanyai perihal anaknya tersebut. Kemudian, dia pun memberitahukan kepada beliau bahwa anaknya itu telah meninggal dunia. Maka, Nabi ﷺ pun menghiburnya, lalu bersabda:

((يَا فُلاَنُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ؟ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُ لَكَ؟))

"Wahai fulan, mana yang lebih engkau sukai? Engkau bersenang-senang dengannya sepanjang usiamu, atau kelak, tidaklah engkau mendatangi salah satu pintu Surga melainkan engkau mendapatinya telah mendahuluimu

[1112] Saya (penulis) telah menyebutkan sejumlah ayat dan hadits yang dapat mendinginkan panasnya musibah dalam sebuah risalah kecil yang berjudul *Tabriid Haraaratil Mushiibah 'inda Faqdil Ahbaab*, dan saya sertakan dalam risalah ini, yaitu risalah yang lain yang berjudul *Fadhaa-ilush Shabri wal Ihtisaab 'alal Mashaa-ib*.

[1113] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' 'alal Mayyit" (no. 923).

untuk membukakan pintunya untukmu?" Laki-laki itu berkata: "Wahai Nabi Allah, tentulah (bila) puteraku itu mendahuluiku menuju pintu Surga untuk membukakannya bagiku, itu lebih aku sukai." Beliau ﷺ bersabda: "Maka itu untukmu."[1114]

3) Di antara ucapan yang disampaikan kepada orang yang di tinggal mati dua atau tiga orang anak (yang masih kecil) adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Buraidah bin al-Hushaib, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ selalu memperhatikan kaum Anshar, menjenguk mereka, dan menanyakan keadaan mereka. Suatu saat, sampai kepada beliau kabar tentang seorang perempuan dari kaum Anshar yang kehilangan anaknya (meninggal dunia), sementara wanita itu tidak memiliki anak selainnya. Perempuan tersebut sangat bersedih hati atas kematiannya. Lalu, Nabi ﷺ mendatanginya bersama para Sahabat beliau. Tatkala sampai di pintu rumah perempuan tersebut, dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya Nabi ingin masuk untuk berta'ziyah kepadanya.' Lantas, Rasulullah masuk dan berkata: 'Ketahuilah, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa kamu bersedih hati atas kematian anakmu.' Beliau menyuruhnya agar bertaqwa kepada Allah dan bersabar. Perempuan tersebut berkata: 'Wahai Rasulullah, (bagaimana aku tidak bersedih hati) sedangkan aku adalah seorang perempuan (*raquub*) yang ditinggal mati anaknya, padahal aku tidak dapat lagi beranak, sementara aku tidak memiliki selainnya?' Rasulullah ﷺ bersabda: '*Raquub* adalah orang yang anaknya masih ada.' Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang laki-laki atau perempuan Muslimah yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya (dan dia mencari pahala dengan kematian mereka), melainkan Allah akan memasukkannya ke Surga karena anaknya itu.' Lalu, 'Umar bertanya (ketika itu dia berada di sebelah kanan Nabi): 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu; dan juga dua orang anak?' Beliau ﷺ menjawab: 'Dan juga dua orang anak.'"[1115]

Ada banyak hadits shahih lainnya yang berbicara bahwa barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga atau dua atau satu orang anaknya, lalu dia bersabar dan mengharap pahala dari kematian tersebut, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam Surga karena karunia dan kasih sayang-Nya terhadap mereka.[1116]

[1114] An-Nasa-i (no. 1869 dan 2087). Dishahihkan oleh al-Albani dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah ﷻ.

[1115] Al-Bazzar (no. 857) dan al-Hakim (I/384) dan dia menshahihkannya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 208). Makna hadits ini juga terdapat pada hadits-hadits shahih lainnya yang telah saya sebutkan dalam buku *Tabriidi Hararatil Mushiibah*, dan dalam buku ini pada pembahasan tentang keutamaan bersabar dan mengharap pahala atas musibah.

[1116] *Shahiihul Bukhari* (no. 101, 1249, 1381, 7310) dan Muslim (no. 2608, 2632, 2633 dan 2636). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai keutamaan bersabar dan mengharap pahala atas musibah.

4) Ketika berta'ziyah kepada Ummu Salamah ﵂, setelah kematian Abu Salamah (suaminya), Nabi ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gantikanlah ia pada keturunan yang ditinggalkannya, berilah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya, serta terangilah ia di dalamnya."[1117]

Maka, disunnahkan ketika berta'ziyah untuk mengucapkan do'a berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـــ [فُلاَنٍ] وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Ya Allah, ampunilah fulan [dan menyebutkan namanya], angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, gantikanlah ia pada keturunan yang ditinggalkannya, berilah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semeta alam, lapangkanlah kuburnya, serta terangilah ia di dalamnya."

5) Ketika berta'ziyah kepada 'Abdullah bin Ja'far atas kematian ayahnya, Nabi ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِاللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ.))

"Ya Allah, berilah pengganti Ja'far dalam keluarganya dan berilah keberkahan kepada 'Abdullah dalam perniagaannya." Beliau mengucapkan do'a ini sebanyak tiga kali.[1118]

[1117] Muslim (no. 920). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai perihal memejamkan mata orang yang meninggal.

[1118] Ahmad (no. 1750), dan al-Hakim (III/298). Al-Albani ﵀ berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 209): "Dengan sanad yang shahih berdasarkan syarat Muslim."

6) Di antara yang dapat meringankan beratnya musibah ketika berta'ziyah atas kematian orang-orang yang dicintai secara umum, baik itu berupa anak, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, suami, isteri, atau pun teman dekat, adalah sabda Nabi ﷺ:

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

"Tidak ada balasan di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman, ketika Aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala darinya, kecuali Surga."[1119]

7) Boleh juga ia mengatakan:

"أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ."

"Semoga Allah membesarkan pahalamu, memperbaiki keadaanmu, dan mengampuni orang yang telah meninggalkanmu."[1120]

3. Waktu ta'ziyah tidak dibatasi hanya selama tiga hari

Akan tetapi, kapan pun seseorang melihat adanya faedah dalam berta'ziyah, maka dia boleh melakukannya. Disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah berta'ziyah setelah tiga hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه.[1121] Maka, selama panasnya musibah itu masih ada, maka ta'ziyah tetap diperbolehkan, sekali pun setelah waktu yang cukup lama. Jadi, dalam masalah ini terdapat keluwesan dan di dalamnya terdapat hiburan bagi keluarga duka akibat musibah yang menimpa mereka.

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله, berkata: "Tidak ada batasan hari tertentu untuk berta'ziyah, tetapi ta'ziyah itu disyari'atkan sejak roh keluar, yaitu sebelum menshalatinya dan setelahnya (sebelum maupun sesudah menguburkan). Tidak ada batasan waktu terakhir untuk berta'ziyah dalam ajaran syari'at yang suci. Boleh dilakukan pada malam atau pun siang hari, di rumah, di jalan, di masjid, di kubur, atau tempat-tempat lainnya."[1122] Beliau juga

---

[1119] Al-Bukhari (no. 6424). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai keutamaan bersabar.

[1120] *Al-Adzkaar* karya Imam an-Nawawi (hlm. 126).

[1121] Ahmad (no. 1750) (tahqiq Ahmad Syakir), dan al-Hakim (III/298). Al-Albani menshahihkan sanadnya dan beliau menyebutkan hadits ini secara panjang lebar dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 209).

[1122] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/379) dan tulisan yang ada di antara dua kurung berasal dari (XIII/380).

berkata: "Namun, bergegas dalam melakukan ta'ziyah tentu lebih utama, dan boleh juga dilakukan setelah tiga hari dari kematian, karena tidak adanya dalil yang membatasinya."[1123]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Waktu ta'ziyah itu dimulai sejak kematian atau sejak tertimpanya musibah (jika ta'ziyah itu untuk selain kematian) hingga musibah tersebut dapat dilupakan dan hilang dari jiwa orang yang tertimpa musibah. Karena, maksud dari ta'ziyah itu bukanlah ucapan selamat atau penghormatan, namun maksud darinya tak lain adalah untuk memberikan kekuatan kepada orang yang tertimpa musibah dalam menghadapi beban musibah tersebut serta mengharap pahala darinya."[1124]

4. Disunnahkan dalam berta'ziyah agar kerabat keluarga orang yang meninggal atau para tetangga mereka membuatkan makanan yang dapat mengenyangkan

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه, dia berkata: "Tatkala, datang pembawa berita kematian Ja'far yang telah mati syahid, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.)) أَوْ: ((أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ.))

'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah ditimpa oleh sesuatu yang membuat mereka sibuk' atau 'urusan yang membuat mereka sibuk.'"[1125]

Diriwayatkan dari Asma' binti 'Umais رضي الله عنها, dia berkata: "Tatkala Ja'far tertimpa musibah (mati syahid), Rasulullah ﷺ kembali ke keluarganya, lalu beliau bersabda:

((إِنَّ آلَ جَعْفَرَ قَدْ شُغِلُوْا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا.))

'Sesungguhnya keluarga Ja'far telah disibukkan oleh urusan jenazah mereka, karenanya buatkanlah makanan untuk mereka.'

[1123] *Ibid* (XIII/380).

[1124] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/340).

[1125] Ibnu Majah dengan lafazhnya, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fith Tha'aam Yub'atsu ilaa Ahlil Mayyit" (no. 1610), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Shun'atuth Tha'aam li Ahlil Mayyit" (no. 3132), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fith Tha'aam Yushna'u li Ahlil Mayyit" (no. 998), Ahmad (I/175, no. 1754), al-Hakim (I/372), dan al-Baihaqi (IV/61). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Riwayat ini dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihus Sunan* dan dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 211).

'Abdullah berkata: "Hal itu masih menjadi sunnah (kebiasan), hingga akhirnya (sekarang) mulai ditinggalkan."[1126]

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Aku lebih senang bila tetangga orang yang meninggal atau para kerabatnya mau membuatkan makanan yang dapat membuat mereka kenyang pada hari kematiannya dan juga malam harinya. Karena, hal itu hukumnya adalah sunnah sekaligus pengingat yang mulia, serta hal itu merupakan perbuatan orang-orang shalih sebelum dan sesudah kita."[1127]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara global, sesungguhnya disunnahkan membuatkan makanan untuk keluarga duka, dan dikirimkan kepada mereka sebagai bentuk pertolongan dan untuk menutupi duka hati mereka. Karena, bisa jadi mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa dan dengan orang-orang yang mendatangi mereka, sehingga mereka tidak sempat membuatkan makanan untuk diri mereka sendiri."[1128]

Kemudian, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa, jika didesak oleh suatu kebutuhan untuk membuat makanan, maka keluarga duka, boleh menyediakannya. Karena, bisa jadi mereka didatangi oleh orang-orang yang ingin menghadiri pengurusan jenazah, yang berasal dari desa atau pun tempat-tempat yang jauh lalu menginap di rumah duka, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk tidak menjamu mereka sebagai tamu.[1129]

Ibnu Qudamah juga berkata: "Disunnahkan berta'ziyah kepada semua keluarga yang tertimpa musibah, baik yang dewasa maupun yang masih kecil, khususnya disunnahkan bagi orang-orang pilihan dan orang yang terpandang di antara mereka, agar yang lain dapat mengikuti jejak (kebaikan)nya, demikian pula orang yang lemah dalam menghadapi musibah di antara mereka, karena ia membutuhkan ta'ziyah tersebut."[1130]

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz ﷺ, berkata: "... Disunnahkan berta'ziyah kepada keluarga duka tanpa diadakannya suatu acara atau pun perkumpulan tertentu ... dan disyari'atkan bagi setiap Muslim untuk berta'ziyah kepada saudaranya, yaitu setelah keluarnya roh (orang yang meninggal), baik di rumah, di jalan, di masjid, atau pun di kubur; baik ta'ziyah itu dilakukan sebelum shalat, maupun pun setelahnya. Jika dia menemuinya, maka disyari'atkan baginya untuk berjabat tangan dengannya serta mendo'akannya dengan do'a yang sesuai ... dan jika orang yang meninggal tersebut seorang Muslim, maka dia mendo'akannya semoga mendapatkan ampunan dan rahmat. Demikian halnya

---

1126 Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fith Tha'aam Yub'atsu li Ahlil Mayyit" (no. 1611). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/47).

1127 *Al-Umm* (I/247).

1128 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/496).

1129 *Al-Mughni* (III/497).

1130 *Ibid.* (III/485).

kaum perempuan, juga melakukannya dengan sesama mereka; sebagian mereka berta'ziyah kepada sebagian yang lainnya. Seorang laki-laki boleh berta'ziyah kepada seorang perempuan dan juga sebaliknya, namun tanpa adanya khalwat dan jabat tangan, bila perempuan itu bukanlah mahramnya."[1131]

5. Terdapat banyak bid'ah dan kemunkaran yang terjadi pada saat berta'ziyah

Akan tetapi yang paling sering tampak pada sebagian masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Berkumpulnya keluarga duka di luar rumah atau di tempat-tempat yang luas.

Baik berupa tenda besar yang disinari dengan lampu-lampu dan dihamparkan permadani-permadani, untuk menyambut kedatangan orang-orang yang berta'ziyah, atau di gedung-gedung hiburan yang telah disinari cahaya dan dihamparkan permadani dalamnya; atau dengan menghamparkan permadani di halaman depan rumah dan meneranginya dengan cahaya lampu yang dipersiapkan untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah, atau dengan menerangi jalan-jalan, dan menghadirkan orang yang membacakan al-Qur-an, menyediakan kopi, teh, juice, dan wewangian yang disediakan untuk orang-orang yang berta'ziyah. Juga kemunkaran-kemunkaran dan bid'ah-bid'ah lainnya yang wajib dijauhi oleh setiap Muslim; dan hendaknya ia selalu berpegang teguh kepada as-Sunnah.[1132] Dan jika keluarga duka membuat makanan untuk orang-orang, hal itu merupakan perbuatan bid'ah lainnya.[1133]

2) Berkumpul di rumah duka untuk makan-makan, minum, membacakan al-Qur-an, dan mengundang orang-orang untuk menyantap makanan yang telah disediakan.

Terkadang sebagian dari orang yang berta'ziyah datang dengan membawa kambing, unta, atau sapi; dengan dalih untuk menjamu para tamu yang berta'ziyah dan untuk keluarga duka. Mereka mengundang semua orang yang datang untuk berta'ziyah yang ditemuinya, untuk menghadiri jamuan makan ini. Ini semua termasuk bid'ah munkar, sebagaimana hadits Jarir bin 'Abdillah al-Bajali, dia berkata: "Kami menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah keluarga duka dan membuat makanan setelah menguburkannya, termasuk *niyaahah* (ratapan)."

[1131] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/382).

[1132] *Majmuu' Fataawaa asy-Syaikh Ibnu Baz* (XIII/371-424).

[1133] Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: "Termasuk petunjuk Nabi berta'ziyah kepada keluarga duka. Namun, tidak termasuk petunjuk beliau, berkumpul untuk berta'ziyah dan membacakan al-Qur-an. Hal itu tidak boleh dilakukan baik di sisi kuburnya maupun di tempat lainnya. Semua ini adalah bid'ah yang diada-adakan dan tidak disukai." (*Zaadul Ma'aad* [I/527]).

Dan lafazh Ibnu Majah: "Kami memandang bahwa kumpul-kumpul di rumah keluarga duka dan membuat makanan termasuk *niyaahah*."[1134]

Guru kami, Syaikh bin Baz berkata: "*An-Niyaahah*, yaitu mengeraskan suara tangisan dan hukumnya adalah haram. Orang yang meninggal disiksa di dalam kuburnya disebabkan oleh ratapan atas dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih dari Nabi ﷺ. Sedangkan, menangis itu sendiri sebenarnya diperbolehkan jika hanya dengan mengeluarkan air mata, tanpa disertai dengan ratapan."[1135]

Mengenai ucapan Jarir ﷺ, yaitu: "Kami menganggap" atau "Kami memandang." As-Sindi berkata: "Hal ini menduduki posisi riwayat ijma' para Sahabat atau *taqrir* (ketetapan) Nabi ﷺ. Berdasarkan pendapat kedua (sebagai *taqrir*), maka hukum hadits ini adalah *marfu'* (dan) berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka dia adalah hujjah." Kemudian dia berkata: "Secara global, hal ini (berkumpul-kumpul di rumah keluarga duka-ed) merupakan kebalikan dari hadits yang telah disebutkan, yaitu agar orang-orang membuatkan makanan untuk keluarga duka. Maka, berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga duka hingga mereka merasa berat untuk membuatkan makanan bagi para tamu adalah kebalikan dari itu semua. Kebanyakan ahli fikih menyebutkan bahwa penerimaan tamu bagi keluarga duka, hal itu bertentangan dengan akal, karena sebenarnya penerimaan tamu itu untuk suatu kegembiraan bukan untuk suatu kesedihan."[1136]

Guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Berkumpul di rumah duka untuk makan-makan, minum, dan membaca al-Qur-an adalah perbuatan bid'ah ... dan sesungguhnya tujuan mendatangi keluarga duka tak lain adalah untuk berta'ziyah (menghiburnya), mendo'akan mereka serta mendo'akan semoga jenazah tersebut mendapatkan rahmat dari Allah. Sementara, berkumpulnya mereka untuk mendirikan *ma'tam*[1137] dengan membaca bacaan tertentu, do'a-do'a khusus, atau yang lainnya; seandainya hal itu merupakan suatu kebaikan, pastilah para Salafush

---

[1134] Lafazh pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (no. 6905) dan lafazh kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'anil Ijtimaa'i ilaa Ahlil Mayyit wa Shan'atith Tha'aam" (no. 1612). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/48) dan dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 210).

[1135] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/384), dan telah disebutkan hadits-hadits tentang *niyaahah* pada pembahasan mengenai hal-hal yang diharamkan atas kerabat duka dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan hadits-hadits mengenai bolehnya menangis dengan air mata saja pada pembahasan mengenai hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang menghadiri dan selain mereka.

[1136] *Haasyiyatus Sindi 'alaa Sunan Ibnu Majah* (II/275).

[1137] *Ma'tam*, bentuk jama'nya *ma-aatim*, yaitu tempat yang dibuat untuk berkumpulnya orang-orang karena sebuah kesedihan atau kegembiraan, dan yang dimaksud di sini adalah berkumpulnya orang-orang untuk berta'ziyah karena adanya kematian. (*Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*).

Shalih telah mendahului kita dalam mengerjakan hal tersebut, Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah melakukannya.

Ja'far bin Abi Thalib, 'Abdullah bin Rawahah, dan Zaid bin Haritsah terbunuh dalam perang Mu'tah, lalu datang wahyu kepada Nabi berita mengenai kematian tersebut. Beliau pun mengabarkan berita kematian mereka kepada para Sahabat dan kepada keluarganya masing-masing. Beliau juga mengikhlaskan dan mendo'akan mereka, namun beliau tidak mendirikan *ma'tam* untuk mereka. Demikian pula dengan para Sahabat setelah Nabi, mereka tidak pernah melakukan sedikit pun hal tersebut. Abu Bakr telah meninggal dunia, namun mereka tidak pernah mendirikan *ma'tam* baginya. 'Umar terbunuh, namun mereka tidak mendirikan *ma'tam* untuknya, dan mereka tidak mengumpulkan orang-orang untuk membaca al-Qur-an. Setelah itu, 'Utsman dan 'Ali terbunuh, namun para Sahabat tidak pernah melakukan apa pun dari hal-hal tersebut ....[1138]"

6. Disyari'atkan membuat *talbiinah* (sejenis makanan) untuk orang yang sedang sedih

Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia pernah menyuruh seseorang membuatkan *talbiinah* untuk orang sakit dan orang yang berduka karena ditinggal mati. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((... التَّلْبِيْنَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.))

'... *Talbiinah* itu dapat menghibur hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan.'"

Dalam lafazh lain: "Ketika ada yang meninggal dunia dari keluarga 'Aisyah, kaum perempuan berkumpul untuk itu. Setelah mereka pergi—kecuali keluarganya dan orang-orang dekatnya—,dia memerintahkan agar disediakan satu periuk *talbiinah*, lalu *talbiinah* dimasak setelah itu dibuatkan roti yang dihancurkan dan diberi kuah, selanjutnya *talbiinah* tersebut dituangkan di atasnya. Kemudian 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Makanlah! Karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّلْبِيْنَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.))

'*Talbiinah* dapat mengibur hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan."[1139]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menjelaskan: "*Talbiinah* adalah makanan yang terbuat dari gandum atau sisa kulit gandum yang diayak dan kadang-kadang

[1138] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/383-384). Lihat pula bid'ah-bid'ah lainnya yang disebutkan dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 220).

dicampur dengan madu. Dinamakan demikian, karena adanya kemiripan dengan susu dalam hal warnanya yang putih dan kelembutannya. Dan yang bermanfaat darinya adalah tepung yang telah masak, bukan yang masih kasar dan mentah ... dan sabda beliau: "*majammah,*" maksudnya tempat beristirahat; dan diriwayatkan pula dengan di-*dhammah* huruf *mim*-nya (*mujammah*), artinya melegakan. *Jimaam*, artinya lega. *Tsariid*, artinya roti yang diberi kuah daging dan kadang-kadang disertai pula dengan daging."[1140]

Ibnul Atsir رحمه الله berkata: "*Talbiinah* dan *talbiin* adalah sup yang terbuat dari tepung atau sisa kulit gandum dan kadang-kadang diberi madu. Dinamakan demikian, karena mirip dengan susu dalam hal warnanya yang putih dan kelembutannya."[1141]

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "*Talbiinah* adalah sup yang (lembut) seperti sutra yang terbuat dari tepung, atau tepung yang telah diayak, dinamakan demikian, karena kemiripannya dengan susu dalam hal warnanya yang putih."[1142]

DUA PULUH SATU:
SAMPAINYA PAHALA IBADAH YANG DIHADIAHKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH MENINGGAL DARI KALANGAN KAUM MUSLIMIN

Dalam hal ini, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan:

1. Amalan yang akan menyertai orang yang meninggal

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.))

"Jika seseorang meninggal dunia, maka amalnya akan terputus darinya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo'akannya."[1143]

Termasuk dalam hal ini, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

[1139] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Ath'imah," Bab "at-Talbiinah" (no. 5417) dan Kitab "ath-Thibb" Bab "at-Talbiinah lil Mariidh" (no. 5689 dan 5690) dan Muslim.

[1140] *Fat-hul Baari* (IX/550, 551).

[1141] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (IV/229), *Fat-hul Baari* (X/146).

[1142] *Hadyus Saari Muqaddimah Fat-hil Baari* karya Ibnu Hajar (hlm. 182).

[1143] Muslim, Kitab "al-Washiyyah", Bab "Maa Yalhaqul Insaan minats Tsawaab ba'da Wafaatih" (no. 1631).

((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.))

"Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang dapat menyertai seorang Mukmin setelah kematiannya, yaitu ilmu yang telah diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah untuk ibnu sabil yang diberikannya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan masih hidup; semua itu dapat menyertainya setelah kematiannya."[1144]

Juga berdasarkan hadits Mu'adz bin Anas, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَايَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ.))

"Barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala (seperti) orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tersebut."[1145]

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'id, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada saat perang Khaibar kepada 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه :

((... فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.))

"... Maka demi Allah! Sungguh, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan olehmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah (pilihan)."[1146]

[1144] Ibnu Majah, Muqaddimah, Bab "Tsawaab Mu'allimin Naas al-Khair" (no. 242). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/98) dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VI/29).

[1145] Ibnu Majah, Muqaddimah, Bab "Tsawaab Mu'allimin Naas al-Khair" (no. 240). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/97).

[1146] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "Du'aa-un Nabi ilal Islam" (no. 2942) dan penggalan-penggalan hadits ini terdapat pada (no. 3009, 3701 dan 4210) dan Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadhaa-il 'Ali ibn Abii Thaalib رضي الله عنه" (no. 2406).

Hadits ini menjelaskan tentang pentingnya mengajarkan kebaikan dan menyebarkan ilmu di tengah ummat manusia. Mengenai makna hadits ini, Imam al-Khaththabi رحمه الله berkata: "Sungguh, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan olehmu, maka balasan dan pahalanya lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah, lalu engkau mensedekahkannya."[1147]

Al-Qurthubi, al-Ubay, dan as-Sanusi رحمهم الله menyebutkan bahwa pada hadits yang mulia ini terdapat anjuran yang sangat besar untuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya kepada ummat manusia, dan juga memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa pahala mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada satu orang, hal itu lebih utama daripada pahala bersedekah dengan unta yang sangat berharga ini, karena pahala sedekah unta itu akan terputus dengan kematian unta tersebut, sedangkan pahala ilmu dan petunjuk itu tidak akan terputus hingga hari Kiamat.[1148]

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.))

"Barang siapa memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya."[1149]

Beliau juga bersabda:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.))

"Barang siapa yang memulai kebaikan di dalam Islam, lalu kebaikan tersebut tetap dilakukan sepeninggalnya, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang telah melakukannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai keburukan di dalam Islam, lalu keburukan tersebut tetap dilakukan sepeninggalnya, maka dicatat atasnya

---

[1147] *A'laamul Hadiits fii Syarh Shahiihul Bukhari* (II/1408).

[1148] *Al-Mufhim li Maa Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim* karya al-Qurthubi (VI/276), *Ikmaal Ikmaalil Mu'lim* karya al-Ubay (VIII/231), dan *Mukmil Ikmaalil Ikmaal* karya as-Sanusi (VIII/231).

[1149] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Imaarah", Bab "I'aanatul Ghaazi fii Sabiilillaah bi Markuub wa bi Ghairih wa Khilaafatuh fii Ahlihi bi Khair" (III/1506, no. 1893) dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه .

dosa seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."[1150]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.))

"Barang siapa mengajak (orang lain) kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan hal itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak (orang lain) kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, dan hal itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."[1151]

Diriwayatkan dari Abu Umamah ﷺ secara *marfu'*:

((فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ.))

"Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang (hanya) gemar beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian."

Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرَضِيْنَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوْتَ، لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya, serta para penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya dan juga ikan, akan mendo'akan orang yang mengajarkan kebaikan kepada ummat manusia."[1152]

1150 Muslim, Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Sanna fil Islaam Sunnatan Hasanatan aw Sayyi-atan wa Man Da'aa ilaa Hudan aw Dhalaalah" (IV/2059, no. 1017) dari hadits Jarir bin 'Abdillah ﷺ.

1151 Muslim, Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Sanna fil Islaam Sunnatan Hasanatan aw Sayyi-atan wa Man Da'aa ilaa Hudan aw Dhalaalah" (IV/2060, no. 2674).

1152 At-Tirmidzi, Kitab "al-'Ilm", Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Fiqhi 'alal 'Ibaadah" (V/50, no. 2685). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/343). Lihat pula kitab *Misykaatul Mashaabiih* dengan tahqiq al-Albani (I/74, no. 213).

Diriwayatkan dari Abud Darda' ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ.))

'Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di laut.'"[1153]

2. **Sampainya pahala ibadah yang dihadiahkan kepada kaum Muslimin yang telah meninggal dunia, hal itu ditetapkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah**

Akan tetapi, terdapat perincian dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama.

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan sampainya pahala amalan-amalan ibadah yang dihadiahkan kepada kaum Muslimin yang telah meninggal dunia, yang berasal dari al-Qur-an dan as-Sunnah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10)

2) Firman Allah ﷻ:

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾ ﴾

[1153] Ibnu Majah, al-Muqaddimah, Bab "Tsawaab Mu'allimin Naas al-Khair" (no. 239). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (I/97).

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ilah (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu." (QS. Muhammad: 19)

3) Firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang Nuh عليه السلام:

﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا ﴿٢٨﴾ ﴾

"Ya Rabbku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan." (QS. Nuh: 28)

4) Firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang Ibrahim عليه السلام:

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ ﴾

"Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Rabb kami, perkenankan do'aku. Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari Kiamat)." (QS. Ibrahim: 40-41)

5) Hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.))

"Barang siapa meninggal dunia, sedangkan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya membayar puasanya."[1154]

6) Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa ada seorang perempuan berlayar di lautan. Lalu dia bernadzar, seandainya Allah menyelamatkannya, maka dia akan berpuasa selama satu bulan. Allah pun menyelamatkannya, namun dia belum sempat berpuasa hingga meninggal dunia. Lalu datanglah kerabat perempuan tersebut (saudara perempuannya atau puterinya) kepada

[1154] HR. Al-Bukhari, Kitab "ash-Shaum", Bab "Man Maata wa 'alaihi Shaum" (no. 1952), Muslim, Kitab "ash-Shiyaam", Bab "Qadhaa-ush Shiyaam 'anil Mayyit" (no. 1147), Abu Dawud, Kitab "ash-Shaum", Bab "Fii Man Maata wa 'alaihi Shiyaam" (no. 2400). Dan dari jalurnya diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (VI/279), ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (III/140-141) dan Ahmad (VI/69).

Nabi ﷺ dan dia menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda: '(Bagaimana menurutmu, seandainya dia memiliki tanggungan utang, apakah engkau akan melunasinya?' Dia menjawab: 'Ya.' Lalu beliau bersabda:

((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (فَـ) اقْضِ (عَنْ أُمِّكَ).))

'Maka, utang (kepada) Allah itu lebih berhak untuk dilunasi, karenanya lunasilah (utang ibumu)'."[1155]

7) Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Sa'ad bin 'Ubadah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan dia masih memiliki tanggungan nadzar?" Lalu beliau bersabda:

((اقْضِهِ عَنْهَا.))

"Tunaikanlah nadzarnya sebagai pengganti dirinya."[1156]

8) Hadits Sa'ad bin al-Athwal, bahwa saudaranya meninggal dunia, dan meninggalkan tiga ratus dirham serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Sa'ad berkata: "Maka aku ingin menginfakkannya kepada keluarganya." Sa'ad melanjutkan: "Lalu Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh utangnya, (maka pergilah) dan lunasilah sebagai ganti darinya.'" (Maka aku pun pergi untuk melunasi utangnya, kemudian aku kembali). "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melunasi utangnya, kecuali dua dinar yang diklaim oleh seorang perempuan, namun dia tidak memiliki bukti tambahannya." Beliau ﷺ bersabda:

[1155] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur", Bab "Fii Qadhaa-in Nadzri 'anil Mayyit" (no. 3308), an-Nasa-i, Kitab "an-Nadzru", Bab "Man Maata wa 'alaihi Nadzrun" (no. 3850), ath-Thahawi (III/140), al-Baihaqi (IV/255, 256, X/85), ath-Thayalisi (2630), Ahmad (1861, 1970, 3137, 3224, 3420) dan susunan hadits ini disertai dengan tambahan kedua adalah miliknya. Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Dan tambahan pertama adalah milik Abu Dawud dan al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab "ash-Shaum", Bab "Man Maata wa 'alaihi Shaum" (no. 1953), Muslim, Kitab "ash-Shiyaam", Bab "Qadhaa-ush Shiyaam 'anil Mayyit" (no. 1148), at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shaum", Bab "Maa Jaa-a fish Shaum 'anil Mayyit" (no. 716), dan Ibnu Majah, Kitab "ash-Shiyaam", Bab "Man Maata wa 'alaihi Shiyaam min Nadzrin" (no. 1758 dan 1759) dengan hadits yang serupa. Tambahan kedua terdapat pada riwayat mereka semua, sedangkan bagian akhir terdapat dalam Muslim.

[1156] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur," Bab "Idzaa Nadzara aw Halafa ...," (no. 6698), Muslim, Kitab "an-Nadzru", Bab "al-Amru bi Qadhaa-in Nadzri," (no. 6638), Abu Dawud, Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur", Bab "Fii Qadhaa-in Nadzri 'anil Mayyit" (no. 3307), at-Tirmidzi, Kitab "an-Nudzuur", Bab "Qadhaa-un Nadzri 'anil Mayyit" (no. 1546), an-Nasa-i, Kitab "al-Aimaan", Bab "Man Maata wa 'alaih Nadzru" (no. 3848), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Kaffaaraat", Bab "Man Maata wa 'alaihi Nadzrun" (no. 2132). Dishahihkan oleh al-Baihaqi (IV/256, VI/278, X/85), ath-Thayalisi (2717), dan Ahmad (1893, 3049, VI/47).

((أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ: صَادِقَةٌ.)))

'Berikanlah kepadanya, karena perempuan itu benar (dalam satu riwayat: perempuan itu jujur)'."[1157]

9) Hadits Samurah bin Jundub, bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan jenazah seseorang (dalam satu riwayat: beliau melakukan shalat Shubuh). Setelah selesai, beliau bertanya: "Apakah di sini terdapat salah seorang dari keluarga si fulan?" (Maka, orang-orang pun diam dan jika beliau mulai mengatakan sesuatu, para Sahabat pun diam). Beliau menanyakan hal itu berkali-kali (sebanyak tiga kali, namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya). (Lalu, seorang laki-laki berkata: "Ini dia orangnya"). Samurah melanjutkan: "Tiba-tiba, seseorang bangkit dari arah belakang sambil menarik kainnya. (Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaanku pada dua kali pertanyaan pertama? Sesungguhnya aku tidak memanggil dirimu, melainkan karena kebaikan. Sesungguhnya si fulan—salah seseorang dari mereka—tertahan karena utangnya (dari masuk Surga, maka jika kalian berkenan, lunasilah ia, namun jika kalian rela, serahkanlah dia kepada siksa Allah), cobalah kalian temui keluarganya dan orang-orang yang mengurus urusannya. Maka, mereka pun melunasi utangnya (hingga tidak seorang pun yang menuntut pelunasan utang lagi).'"[1158]

10) Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia berkata: "Ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu kami memandikan, mengkafani, dan memberinya wewangian, kemudian kami meletakkan jenazahnya agar dishalati

---

[1157] HR. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shadaqaat", Bab "Adaa-ud Dain 'anil Mayyit" (no. 2433). Ahmad (IV/136, V/7). Al-Baihaqi (X/142) dan salah satu sanadnya shahih, sedangkan yang lainnya seperti sanad Ibnu Majah. Dishahihkan oleh al-Bushiri dalam kitab *az-Zawaa-id*, sementara, susunan hadits dan riwayat yang kedua adalah milik al-Baihaqi, sedangkan riwayat ini dan beberapa tambahannya adalah milik Ahmad dalam satu riwayat.

[1158] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Buyuu' wal Ijaaraat", Bab "Fit Tasydiid fid Dain," (no. 3341), an-Nasa-i, Kitab "al-Buyuu'", Bab "at-Taghliizh fid Dain" (no. 4689), al-Hakim (II/25-26), al-Baihaqi (VI/4/76), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 891, 892), Ahmad (V/11, 13, 20). Al-Albani berkata: "Sebagian perawi meriwayatkan dari asy-Sya'bi, dari Samurah, dan sebagian dari mereka memasukkan di antara keduanya Sam'an bin Masyan, sedangkan (hadits ini dengan jalur yang pertama) adalah shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan dengan (jalur kedua) hukumnya shahih saja. Sedangkan, riwayat lainnya berasal dari dua musnad (*Musnad* ath-Thayalisi dan *Musnad* Ahmad). Tambahan pertama, kedua, ketiga, dan kelima milik al-Hakim. Tambahan kedua juga milik al-Baihaqi. Tambahan ketiga dan keempat ditemui pada riwayat Ahmad. Tambahan kelima juga berasal dari ath-Thayalisi. Dan tambahan keenam berasal dari riwayat ath-Thayalisi, Ahmad, dan Abu Dawud." Al-Albani berkata: "Hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 156/2) dengan sanad dha'if.

oleh Rasulullah di tempat peletakkan jenazah, yaitu di Maqam Jibril. Selanjutnya kami memberitahu Rasulullah ﷺ untuk menshalatinya. Beliau pun datang bersama kami (melangkah) beberapa langkah, lantas beliau bertanya: 'Barangkali sahabat kalian ini masih memiliki utang?' Mereka menjawab: 'Ya, dua dinar.' Maka beliau pun mundur. (Beliau ﷺ bersabda: 'Shalatilah jenazah sahabat kalian ini!') Lalu salah seorang dari kami yang bernama Abu Qatadah berkata: 'Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggunganku.' Rasulullah ﷺ pun bertanya: 'Dua dinar itu menjadi tanggunganmu dan jenazah tersebut terlepas darinya?' Ia menjawab: 'Ya.' Lalu beliau ﷺ menshalatinya. Ketika Rasulullah ﷺ bertemu Abu Qatadah, beliau bertanya (di dalam riwayat: kemudian beliau bertemu dengan Abu Qatadah pada keesokan harinya, lalu bertanya) 'Apa yang telah diperbuat oleh dua dinar tersebut?' (Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia baru meninggal kemarin?') Hingga pada akhirnya (di dalam riwayat lain: Kemudian beliau bertemu dengannya pada keesokan harinya, lalu bertanya, 'Apa yang telah diperbuat oleh dua dinar tersebut?') Ia menjawab: 'Sungguh saya telah melunasinya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sekarang kulitnya baru menjadi dingin[1159].'"[1160]

11) Hadits Jabir رضي الله عنه, bahwa ayahnya terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud. Dia meninggalkan enam orang anak perempuan dan meninggalkan tanggungan utang sebanyak (tiga puluh wasaq), (para pemberi utang secara gencar menuntut pembayaran hak-hak mereka). Tatkala waktu panen kurma tiba, aku mendatangi Rasulullah ﷺ, dan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah mengetahui bahwa ayahku telah terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud dan beliau meninggalkan tanggungan utang yang cukup banyak. Aku ingin jika para pemilik piutang itu mau melihatmu. Beliau memerintahkan: "Pergilah, lalu kumpulkanlah kurma-kurma tersebut (sesuai dengan jenisnya-ed)." Aku pun melaksanakannya. Kemudian, aku mengundang para pemilik piutang, (ketika pagi hari, beliau pergi bersama kami). Tatkala para penagih melihat Nabi, mereka pun menagihnya pada saat itu juga. Pada saat Rasulullah ﷺ melihat apa yang telah dilakukan oleh mereka, beliau pun berkeliling di sekitar tempat penyimpanan kurma yang paling besar, sebanyak tiga kali (dan mendo'akan keberkahan pada buahnya), kemudian duduk di atasnya. Beliau ﷺ berkata: "Panggillah orang-orang itu." Maka, beliau masih terus menakar untuk

[1159] HR. Al-Hakim (II/58) dan redaksi hadits ini miliknya, al-Baihaqi (VI/74-75), ath-Thayalisi (1673), Ahmad (III/330), dan al-Albani berkata: "Dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami (III/39)." Sementara, al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sedangkan riwayat lainnya beserta beberapa tambahannya, terdapat pada semua perawi, melainkan pada al-Hakim. Kecuali tambahan yang kedua, maka itu hanya milik ath-Thayalisi.

[1160] Maksudnya, disebabkan oleh terangkatnya siksaan darinya setelah utangnya dilunasi.

mereka hingga Allah menunaikan amanat (utang) ayahku;[1161] dan demi Allah, aku ridha jika Allah menunaikan amanat ayahku meskipun aku kembali ke saudari-saudariku dengan tidak membawa sebutir kurma pun.

Selanjutnya, aku pun menyerahkan semua tempat penyimpanan kurma hingga aku melihat tempat menumpuk kurma yang berada di dekat Rasulullah ﷺ, nampak tidak ada satu kurma pun yang kurang. (Lalu aku menyelesaikan shalat Maghrib bersama Rasulullah). Setelah itu, kuceritakan hal itu kepada beliau hingga beliau pun tertawa, lalu beliau ﷺ bersabda: "Temuilah Abu Bakr dan 'Umar, dan beritahukanlah keduanya tentang hal itu." Sesudah itu keduanya berkata: "Sungguh, kami telah mengetahui jika Rasulullah telah melakukan sesuatu, niscaya akan terjadi, seperti yang telah ia lakukan."[1162]

12) Hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan khutbah. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan sanjungan yang patut bagi-Nya, lalu beliau bersabda:

((مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، (وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ)، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ (يَقُوْلُ:) صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا أَوْ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَإِلَيَّ، وَأَنَا (أَ) وْلَى (بِـــ) الْمُؤْمِنِيْنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ).)).

'Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada

[1161] Maksudnya, wasiat ayahnya kepadanya agar melunasi beban utangnya. Lihat pembicaraan mengenai hal tersebut pada fasal pertama dari masalah keempat.

[1162] HR. Al-Bukhari dan susunan hadits disertai oleh beberapa tambahan berasal darinya, Kitab "ash-Shulhu," Bab "ash-Shulhu Bainal Ghuramaa'" (no. 2709). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan hadits yang serupa, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fir Rajul Yamuutu wa 'alaihi Dain wa Lahu Wafaa-un" (no. 2884), an-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "al-Washiyah bits Tsuluts" (no. 3666), Ibnu Majah, Kitab "ash-Shadaqaat", Bab "Adaa-ud Dain 'anil Mayyit" (no. 2434), al-Baihaqi (VI/64), Ahmad (III/313, 365, 373, 391, 397) dengan panjang lebar dan dengan singkat. Al-Albani berkata: "Pada riwayat Ahmad terdapat banyak tambahan yang tidak aku sebutkan karena khawatir terlalu panjang."

yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, (dan setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu di dalam Neraka). Ketika menceritakan tentang Kiamat, kedua mata beliau memerah, suara beliau lantang dan amarahnya memuncak, seakan-akan beliau adalah seorang komandan pasukan (yang berkata) 'musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang. Barang siapa meninggalkan harta, hartanya untuk ahli warisnya; barang siapa meninggalkan keluarga yang miskin[1163] atau utang, itu akan menjadi tanggunganku dan urusanku; dan aku lebih utama daripada yang lain terhadap orang-orang Mukmin. (Dalam satu riwayat: terhadap setiap Mukmin daripada dirinya sendiri)."[1164]

13) Hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا، ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ.))

'Barang siapa dari ummatku yang memiliki tanggungan utang, kemudian dia berusaha keras untuk melunasinya, namun dia meninggal dunia dan belum sempat melunasinya, maka aku adalah walinya.'"[1165]

14) Di antara amal perbuatan yang dapat menyertai orang yang telah meninggal adalah amal shalih yang dilakukan oleh anak yang shalih. Kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama dengan anaknya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun, karena anak tersebut merupakan hasil

---

[1163] Al-Albani berkata: "Maksudnya adalah *'iyaal* (keluarga yang miskin)." Ibnul Atsir berkata: "Dan aslinya adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kata *dhaa'a, yadhii'u, dhiyaa'an*, lalu dinamakan *'iyaal* dengan bentuk *mashdar* sebagaimana yang engkau katakan: "مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ فَقْرًا، أَيْ فُقَرَاءَ", artinya: "Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan kefakiran, maksudnya orang-orang fakir."

[1164] HR. Muslim, Kitab "al-Jum'ah," Bab "Takhfiifush Shalaah wal Khuthbah" (no. 867), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/213-214) dan dalam *al-Asmaa-u wash Shifaat* (hlm. 82). Ahmad (III/296-310, 311, 338-371) dan susunan hadits ini miliknya. Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyatul Auliyaa'* (III/189). Al-Albani berkata: "Tambahan pertama adalah milik Abu Nu'aim, an-Nasa-i dan al-Baihaqi, dan sanad an-Nasa-i dan al-Baihaqi adalah shahih menurut syarat Muslim. Tambahan kedua adalah milik Abu Nu'aim dan al-Baihaqi. Tambahan ketiga dan keempat adalah milik Ahmad. Dan tambahan kedua juga milik Muslim.

[1165] HR. Ahmad (VI/74). Al-Albani berkata: "Dan sanadnya shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim." Al-Muhdziri berkata (III/33): "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* (hasan), Abu Ya'la dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*." Hal yang serupa disebutkan dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/132), hanya saja al-Haitsami menyebutkan: "Dan para perawi Ahmad adalah para perawi hadits shahih." Dan dalam kitab *Fat-hul Baari* (V/54) terdapat beberapa faedah penting seputar masalah ini.

dari usaha dan perbuatan kedua orang tuanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.))

"Sesungguhnya makanan yang paling baik yang dimakan oleh seorang laki-laki itu adalah yang berasal dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya itu merupakan bagian dari usahanya."[1166]

15) Hadits 'Aisyah ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki berkata: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak[1167] (sementara ia belum sempat berwasiat), dan aku beranggapan kuat bahwa seandainya beliau bisa berbicara, pastilah ia akan bersedekah. Karenanya, apakah ia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya (dan aku juga mendapatkan pahala)?" Beliau menjawab: "Ya, (Maka bersedekahlah atas namanya)."[1168]

[1166] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Buyuu' wal Ijaaraat", Bab "Fir Rajul Ya'kulu min Maali Waladihi" (no. 3528), at-Tirmidzi, Kitab "al-Ahkaam", Bab "al-Waalid Ya'khudzu min Maal Waladih" (no. 1358), an-Nasa-i, Kitab "al-Buyuu'", Bab "al-Hatsts 'alal Kasbi" (no. 4454), Ibnu Majah, Kitab "at-Tijaaraat", Bab "al-Hatsts 'alal Makaasib" (no. 2137), al-Hakim (II/46), ath-Thayalisi (1580), dan Ahmad (VI/41, 126, 162, 173, 193, 201, 202, 220). Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim." Pendapatnya ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata: "Pendapat ini keliru, ditinjau dari berbagai segi yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan di sini. Namun, hadits ini memiliki hadits penguat yang berasal dari hadits 'Abdullah bin 'Amr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad (II/179, 204, 214) dengan sanad hasan."

[1167] Al-Albani berkata: "(*uftulitat*) Dengan di-*dhammah* huruf *Ta'* (pertama) dan di-*kasrah* huruf *Lam*-nya, artinya *sulibat*, dengan tanpa menyebutkan pelakunya (*faa'il*-nya) yang artinya meninggal dunia secara mendadak.

[1168] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mautul Faj-ah al-Baghtah" (no. 1388), Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Wushuul Tsawaabish Shadaqah 'anil Mayyit ilaih" (no. 1004), Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fii Man Maata 'an Ghairi Washiyah Yutashaddaq 'anhu" (no. 2881), an-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Idzaa Maata al-Faj-ata hal Yustahabbu li Ahlihi an Yatashaddaqu 'anhu" (no. 3679), Ibnu Majah, Kitab "al-Washaayaa", Bab "ad-Dain qablal Washiyah" (no. 2717), al-Baihaqi (IV/62, VI/277-278), dan Ahmad (VI/51).

Al-Albani berkata: "Susunan hadits di atas adalah milik al-Bukhari pada salah satu dari kedua riwayatnya dan tambahan terakhir juga miliknya pada riwayat yang lainnya dan

16) Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa sesungguhnya Ibunda Sa'ad bin 'Ubadah—dari Bani Sa'idah—telah meninggal dunia ketika ia sedang tidak di tempat, lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ketika itu aku tidak ada di tempat, maka apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah dengan sesuatu atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Sa'ad berkata: "Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebun *al-Mikhraaf*[1169] (yang telah ada buahnya) sebagai sedekah atas namanya."[1170]

17) Hadits Sa'ad bin 'Ubadah, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah aku boleh bersedekah atas namanya?'" Beliau menjawab: "Ya." "Lalu, sedekah apakah yang paling utama?" Tanyaku. Beliau menjawab: "Memberikan air minum." Maka, itulah tempat penampungan air buatan Sa'ad yang ada di Madinah.[1171]

18) Hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, namun beliau tidak berwasiat. Maka, apakah dapat melebur dosanya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."[1172]

19) Hadits 'Abdullah bin 'Amr, bahwa al-'Ash bin Wa-il as-Sahmi telah berwasiat agar seratus orang budak dimerdekakan atas namanya. Maka, puteranya, Hisyam, memerdekakan lima puluh orang budak; dan puteranya yang lain, 'Amr, berkeinginan memerdekakan lima puluh orang budak sisanya atas nama ayahnya, lalu dia berkata: "Biar aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah." Ia pun mendatangi Nabi dan bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah berwasiat agar seratus orang budak dimerdekakan atas namanya; sementara Hisyam telah memerdekakan lima puluh orang budak atas namanya dan masih tersisa lima puluh orang budak

---

juga milik Ibnu Majah. Tambahan kedua milik al-Bukhari, sedangkan tambahan pertama milik Muslim."

[1169] Maksudnya, yang telah berbuah. Dinamakan demikian karena buahnya sudah waktunya untuk dipetik.

[1170] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Idzaa Qaala: Ardhii au Bustaanii Shadaqatun lillah 'an Ummii ..." (no. 2756), Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fii Man Maata 'an Ghairi Washiyah Yutashaddaq 'anhu" (no. 2882), an-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Fadhlush Shadaqah 'alal Mayyit" (no. 3685), at-Tirmidzi, Kitab "az-Zakaah", Bab "ash-Shadaqah 'alal Mayyit" (no. 669), al-Baihaqi (VI/278), dan Ahmad (3080, 3505, 3508) dan susunan hadits ini miliknya.

[1171] HR. An-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Dzikrul Ikhtilaaf 'alaa Sufyaan" (no. 3663 dan 3664), Abu Dawud, Kitab "az-Zakaah", Bab "Fii Fadhli Saqyil Maa-i" (no. 1681), Ibnu Majah, Kitab "al-Adab", Bab "Shadaqatul Maa-i" (no. 3684). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/560-561) dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (V/285).

[1172] HR. Muslim, Kitab "al-Washiyah", Bab "Wushuul Tsawaabish Shadaqaat ilal Mayyit" (no. 1630), an-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Fadhlush Shadaqah 'alal Mayyit" (no. 3650). Al-Baihaqi (VI/278), Ahmad (II/371).

lagi. Apakah aku boleh memerdekakannya atas namanya?" Rasulullah ﷺ menjawab:

((إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ، (وَفِي رِوَايَةٍ): فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ.))

"Sesungguhnya, seandainya dia itu seorang Muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atas namanya, atau kalian menunaikan ibadah haji atas namanya, niscaya pahalanya akan sampai kepadanya." (Dan dalam satu riwayat disebutkan:) "Seandainya dia menyatakan ketauhidannya, lalu engkau berpuasa dan bersedekah atas namanya, niscaya hal itu akan bermanfaat baginya."[1173]

20) Hadits asy-Syirrid bin Suwaid ats-Tsaqafi, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu aku mengungkapkan: 'Sesungguhnya ibuku telah berwasiat agar seorang budak dimerdekakan atas namanya, sementara aku memiliki seorang budak perempuan yang berasal dari daerah Nuubiy (keturunan Sudan). Apakah aku akan dibalas jika aku memerdekakannya atas namanya?' 'Bawalah budak perempuan itu kepadaku,' perintah beliau. Aku pun membawanya kepada beliau, lalu Nabi bertanya kepadanya: 'Siapakah Tuhanmu?' Ia menjawab: 'Allah.' Beliau kembali bertanya: 'Siapa aku ini?' 'Engkau adalah utusan Allah,' jawabnya. Beliau pun memerintahkan: "Merdekakanlah ia, karena ia seorang Mukminah (orang yang beriman).'"[1174]

21) Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Khats'am bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hamba-Nya dalam ibadah haji telah menjadi kewajiban ayahku, ia telah tua renta dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Maka, apakah aku berhaji atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Hal itu terjadi pada peristiwa Haji Wada'. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Maka, berhajilah atas namanya."[1175]

[1173] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fii Washiyyatil Harbii Yuslimu Waliyyuhu a Yalzamuhu an Yunaffidzahaa" (no. 2883), dan al-Baihaqi (VI/279). Al-Albani berkata: "Susunan hadits ini milik al-Baihaqi." Ahmad (no. 6704), dan riwayat lainnya juga milik al-Baihaqi dan sanad mereka semua adalah hasan.

[1174] HR. An-Nasa-i, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Fadhlush Shadaqah 'alal Mayyit" (no. 3651). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 3161).

[1175] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Jazaa-ush Shaid", Bab "al-Hajj 'an Man Laa Yastathii'uts Tsubuut 'alar Raahilah" (no. 1854) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "al-Hajj 'anil 'Aajiz li Zamaanihi wa Haramin wa Nahwihimaa au lil Maut" (no. 1334).

22) Hadits Abu Razin, bahwa dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang telah tua renta yang tidak mampu melakukan ibadah haji dan umrah, bahkan tidak dapat bepergian.” Beliau ﷺ bersabda:

((فَحُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.))

“Maka, berhajilah atas nama ayahmu dan juga berumrahlah.”[1176]

23) Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: “Ada seorang perempuan menyuruh Sinan bin ‘Abdillah al-Juhani agar menanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang ibunya yang telah meninggal dunia, namun belum sempat melakukan ibadah haji. Maka, apakah akan dibalas jika dia melakukan ibadah haji atas nama ibunya tersebut? Beliau ﷺ menjawab:

((نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا.))

“Ya, seandainya ibunya itu memiliki tanggungan utang lalu dia melunasinya, apakah hal itu cukup bagi ibunya?” Sinan menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Maka, hendaklah perempuan itu melakukan ibadah haji atas nama ibunya.”[1177]

24) Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata: “Sesungguhnya ibuku telah bernazar akan menunaikan ibadah haji, namun beliau meninggal dunia sebelum menunaikannya. Maka, apakah aku dapat berhaji atas namanya?” Beliau ﷺ menjawab:

((نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((اقْضُوْا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.))

“Ya, lakukanlah ibadah haji atas namanya. Bagaimana menurutmu seandainya ibumu memiliki tanggungan utang, apakah engkau akan melunasi-

[1176] HR. Abu Dawud, Kitab “al-Manaasik,” Bab “ar-Rajul Yahujju ‘an Ghairih” (no. 1810), at-Tirmidzi, Kitab “al-Hajj”, Bab “al-Hajj ‘anisy Syaikhil Kabiir” (no. 930), an-Nasa-i, Kitab “al-Hajj”, Bab “al-‘Umrah ‘anir Rajul al-Ladzii Laa Yastathii’u” (no. 3638), Ibnu Majah, Kitab “al-Manaasik,” Bab “al-Hajj ‘anil Hayyi Idzaa Lam Yastathi’” (no. 2906). Lihat: *Shahiihun Nasa-i* (II/556), *Shahiih Abu Dawud* (I/341), *Shahiih Ibnu Majah* (II/152), dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/275).

[1177] HR. Ahmad (I/217, 244, 279). An-Nasa-i, Kitab “Manaasikul Hajj,” Bab “al-Hajj ‘anil Mayyit al-Ladzii lam Yahujja” (no. 2631). Ibnu Khuzaimah (no. 3034 dan 3035). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/559).

nya?" Dia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Lunasilah (hak) Allah, karena (hak) Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi."[1178]

Dalam satu riwayat disebutkan:

((فَاقْضُوْا اللهَ الَّذِي لَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.))

"Maka lunasilah (hak) Allah yang menjadi milik-Nya, karena sesungguhnya (hak) Allah itu lebih berhak untuk dipenuhi."[1179]

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ada seorang laki-laki berkata: "Sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar akan melakukan ibadah haji, namun dia telah meninggal dunia." Lalu Nabi ﷺ bersabda:

((فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.))

"Maka, lunasilah (hak) Allah, karena Dia (hak-Nya) lebih berhak untuk dilunasi."[1180]

25) Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendengar seorang laki-laki mengucapkan: "*Labbaik 'an Syubrumah* (Aku penuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah)." Rasulullah bertanya: "Siapakah Syubrumah itu?" Dia menjawab: "Saudaraku (atau kerabatku)." Beliau bertanya: "Apakah engkau telah melakukan ibadah haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab: "Belum." "Lakukanlah ibadah haji untuk dirimu sendiri, kemudian untuk Syubrumah." Perintah beliau.[1181]

26) Hadits 'Aisyah dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, bahwa bila hendak berkurban, maka Rasulullah ﷺ membeli dua ekor kambing kibas yang besar dan gemuk, yang bertanduk, warna putihnya lebih mendominasi dari warna hitam, dan yang dikebiri (agar menjadi gemuk,-pen.). Lalu beliau menyembelih salah satunya atas nama ummat beliau, yaitu bagi siapa saja yang mempersaksikan ketauhidan Allah serta mempersaksikan penyampaian risalah beliau; dan beliau menyembelih yang lainnya atas nama Muhammad serta keluarga Muhammad ﷺ."[1182]

[1178] HR. Al-Bukhari, Kitab "Jazaa-ush Shaid," Bab "al-Hajj wan Nudzuur 'anil Mayyit" (no. 1852).

[1179] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam," Bab "Man Syabbaha Ashlan Ma'luuman bi Ashlin Mubayyan qad Bayyanallaahu Hukmahumaa li Yafhama as-Saa-il" (no. 7315).

[1180] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Aimaan wan Nudzuur," Bab "Man Maata wa 'alaih Nadzrun" (no. 6699).

[1181] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik", Bab "ar-Rajul Yahujju 'an Ghairih" (no. 1811). Ibnu Majah, Kitab "al-Hajj", Bab "al-Hajj 'anil Mayyit" (no. 2903). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (I/341) dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/171).

[1182] Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii", Bab "Adhaahii Rasulillah ﷺ" (no. 3122). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (III/81).

27) Hadits Abu Rafi' ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing kibas yang warna putihnya lebih mendominasi daripada warna hitamnya, dan yang dikebiri." Abu Rafi' melanjutkan: 'Salah satunya untuk siapa saja yang mempersaksikan ketauhidan dan penyampaian risalah beliau, dan kurban yang lainnya atas nama beliau dan keluarganya.' 'Jadi, Rasulullah telah mencukupi kami'. Tambahnya."

Disebutkan dalam salah satu riwayat Ahmad, bahwa ketika berkurban, Rasulullah ﷺ membeli dua ekor kambing kibas yang gemuk, dan bertanduk, yang warna putihnya lebih mendominasi daripada warna hitamnya. Setelah shalat dan selesai khutbah dihadapan para jamaah, maka dibawakanlah salah satu dari keduanya, sementara beliau sendiri masih berdiri di tempat shalatnya. Lalu, beliau menyembelihnya sendiri dengan sebuah pisau besar, kemudian bersabda:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيْعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاَغِ.))

'Ya Allah, sesungguhnya ini atas nama ummatku semua yang terdiri dari orang-orang yang bersaksi untuk-Mu atas keesaan-Mu dan untukku atas penyampaian risalahku.'

Setelah itu, dibawakan kambing yang lainnya, lalu beliau menyembelihnya sendiri dan bersabda:

((هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.))

'Ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad.'

Selanjutnya, beliau memberi makan dari daging kurban tersebut untuk orang-orang miskin dan beliau beserta keluarganya juga makan dari keduanya. Lalu, kami menetap selama bertahun-tahun dan tidak ada seorang pun dari Bani Hasyim yang berkurban. Allah telah mencukupi kesulitan (untuk berkurban) dan utang (mereka-ed) dengan Rasulullah."[1183]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ibadah apa pun yang telah dilakukannya dan diniatkan pahalanya untuk jenazah Muslim, *insya Allah* hal itu akan bermanfaat baginya. Sedangkan, do'a, permohonan ampunan, sedekah, dan penunaian kewajiban-kewajiban, maka aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya, jika kewajiban-kewajiban itu merupakan hal yang boleh digantikan dalam pelaksanaannya.

[1183] Ahmad dalam *al-Musnad* (VI/8, VI/391). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1147).

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" (QS. Al-Hasyr: 10)

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu." (QS. Muhammad: 19)

Nabi ﷺ pernah mendo'akan Abu Salamah رضي الله عنه ketika dia meninggal dunia[1184] dan beliau mendo'akan jenazah yang telah beliau shalati, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 'Auf bin Malik,[1185] dan bagi setiap jenazah yang pernah beliau shalati serta bagi pemilik dua gantungan pedang ketika ia dikebumikan.[1186] Dan Allah telah mensyari'atkan hal tersebut terhadap setiap orang yang menshalati jenazah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." (HR. Abu Dawud).[1187] Hal itu diriwayatkan pula dari Sa'ad bin 'Ubadah.[1188]

[1184] Muslim (no. 920). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai perihal memejamkan mata jenazah.

[1185] Muslim (no. 963). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai do'a bagi jenazah dalam masalah menshalati jenazah.

[1186] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/521).

[1187] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Mautul Faj-ah al-Baghtah" (no. 1388) dan Muslim, Kitab "az-Zakaah", Bab "Wushuul Tsawaabish Shadaqah 'anil Mayyit ilaihi" (no. 1004).

[1188] HR. Al-Bukhari (no. 2756) dan Abu Dawud (no. 2882). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Diriwayatkan pula, bahwa ada seorang perempuan mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hamba-Nya dalam ibadah haji telah menjadi kewajiban ayahku, ia telah tua renta dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Maka, apakah aku berhaji atas namanya?" Beliau menjawab: "Bagaimana menurutmu, seandainya ayahmu memiliki tanggungan utang, apakah engkau akan melunasinya?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Maka, utang Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."[1189]

Beliau pernah menjawab orang yang bertanya kepada beliau: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sementara ia masih memiliki tanggungan puasa selama satu bulan, maka apakah aku boleh membayar puasanya?" Beliau menjawab: "Ya."[1190] Hadits-hadits ini adalah shahih, dan di dalamnya terdapat petunjuk bahwa semua bentuk ibadah bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, karena puasa, haji, do'a, dan istighfar adalah ibadah-ibadah badaniyah dan Allah menyampaikan pahalanya kepada orang yang telah meninggal tersebut. Maka, demikian pula halnya dengan ibadah lainnya.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Amr bin al-'Ash: "Seandainya ayahmu itu seorang Muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atas namanya, atau kalian menunaikan ibadah haji atas namanya, hal itu akan sampai kepadanya."[1191] Dan ini bersifat umum, meliputi haji sunnah serta ibadah lainnya, dan karena itu adalah amal kebaikan dan ketaatan, maka manfaat dan pahalanya akan sampai, seperti sedekah, puasa, dan haji wajib ..."[1192]

Kemudian, Imam Ibnu Qudamah menyanggah orang yang berpendapat: "Tidak ada yang sampai kepada orang yang meninggal kecuali ibadah wajib, sedekah, do'a, dan istighfar." Ia menjelaskan bahwa kaum Muslimin telah menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal di antara mereka tanpa ada yang mengingkarinya. Dan karena terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ: "Sesungguhnya jenazah disiksa lantaran tangisan keluarganya atasnya."[1193] Allah Mahamulia dari hanya menyampaikan hukuman kemaksiatan kepada jenazah, namun menghalangi pahala darinya; dan karena Allah yang menyampaikan

---

1189 HR. Al-Bukhari (no. 1854) dan Muslim (no. 1334). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

1190 HR. Al-Bukhari, Kitab "ash-Shaum", Bab "Man Maata wa 'alaih Shaum" (no. 1953) dan Muslim, Kitab "ash-Shiyaam", Bab "Qadhaa-ush Shiyaam 'anil Mayyit" (no. 1148).

1191 HR. Abu Dawud, Kitab "al-Washaayaa", Bab "Maa Jaa-a fii Washiyyatil Harbii, Yuslimu Waliyyuhu, a Yalzamahu an Yunfidzahaa" (no. 2883). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 3161).

1192 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/521-522). Lihat *asy-Syarhul Kabiir* (VI/257-265) dan *al-Kaafi* (II/82).

1193 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1304) dan Muslim (no. 924). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai *Fadhaa-ilush Shabri 'alaa Ihtisaabil Mushiibah*.

pahala yang telah mereka serahkan itu, Maha Kuasa untuk menyampaikan pahala yang tidak mereka hadiahkan; dan ayat ini khusus untuk apa yang telah mereka hadiahkan:

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Kami tidak berselisih pendapat mengenai maknanya, sehingga kami menganalogikannya atasnya."[1194]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ melanjutkan: "Tidak ada hujjah bagi mereka mengenai hadits yang telah mereka jadikan sebagai hujjah, yaitu hadits yang berbunyi: 'Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga ...,' karena hadits ini hanyalah menunjukkan tentang terputusnya amal perbuatannya, dan hal ini (hadiah pahala untuk orang yang telah meninggal-ed) bukanlah amalan perbuatannya, sehingga tidak ada yang menunjukkan tentang hal tersebut di dalamnya ..."[1195]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, berkata: "Yang benar adalah bahwa semua ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa, dan bacaan al-Qur-an bermanfaat bagi orang yang meninggal; sebagaimana ibadah-ibadah *maaliyah* (harta), seperti sedekah, memerdekakan budak, dan semacamnya juga bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, berdasarkan kesepakatan para imam ...."[1196]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ menjelaskan bahwa roh orang-orang yang telah meninggal dunia dapat mengambil manfaat dari perbuatan orang-orang yang masih hidup, karena dua hal:

a) Amal perbuatan yang disebabkan oleh orang yang telah meninggal ketika semasa hidupnya.
b) Do'a kaum Muslimin untuknya, permohonan ampunan mereka, sedekah, dan haji. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai ibadah-ibadah badaniyah, seperti puasa, shalat, membaca al-Qur-an, dan dzikir.

Imam Ahmad dan mayoritas ulama Salaf berpendapat bahwa hal itu sampai (kepada orang yang telah meninggal). Ini juga merupakan pendapat sebagian murid Abu Hanifah. Kemudian, Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Dalil bahwa orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat dari selain amalan yang jenazah memiliki andil di dalamnya berasal dari al-Qur-an, sunnah, ijma' dan

---

[1194] *Al-Mughni* (III/522) dengan saduran.
[1195] *Al-Mughni* (III/521-522). Lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* (VI/257-265) dan *al-Kaafii* (II/82).
[1196] *Al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* (hlm. 137).

kaedah-kaedah dasar syari'at."[1197] Kemudian, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa dalil perihal sampainya pahala do'a, sedekah, puasa, dan haji, bagi jenazah; dan dia menyanggah orang-orang yang menyalahi hal tersebut. Selanjutnya, dia berkata: "Nash-nash ini saling mendukung atas sampainya pahala amal-amal yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, jika orang yang masih hidup melakukannya atas namanya, dan ini adalah qiyas murni. Yaitu, karena pahala itu adalah hak bagi orang yang beramal, maka jika dia menghibahkannya kepada saudaranya yang Muslim, hal itu tidaklah mengapa, sebagaimana seseorang diperbolehkan untuk menghibahkan hartanya semasa hidupnya dan pembebasan kepemilikan harta baginya setelah kematiannya."[1198]

Dinukil di dalam kitab *ar-Raudhul Murbi'*: "Ibadah apa pun, seperti do'a, permohonan ampunan, shalat, puasa, haji, bacaan al-Qur-an, dan lainnya, yang dilakukan oleh seorang Muslim dan dia meniatkan pahalanya untuk seorang Muslim yang telah meninggal atau orang yang masih hidup, maka hal itu bermanfaat baginya.[1199]"[1200]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Akan tetapi dengan syarat orang yang digantikan ibadah hajinya (yaitu: yang masih hidup) itu lemah dan tidak memiliki kemampuan yang diperkirakan tidak akan pulih."[1201] Beliau juga menambahkan: "Ada empat macam ibadah yang dapat sampai kepada orang yang telah meninggal berdasarkan ijma', yaitu:

a) Do'a.
b) Ibadah wajib yang pelaksanaannya dapat digantikan.
c) Sedekah.
d) Memerdekakan budak.

Selain hal di atas, masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat mengambil manfaat dari pahala amal-amal shalih, jika dihadiahkan kepadanya, selain dari keempat hal di atas. Namun, yang benar adalah bahwa orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat dari setiap amal shalih yang diperuntukkan baginya, jika jenazah itu adalah seorang Mukmin ..."[1202]

[1197] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (II/435-500) dan lihat pula komentar Ibnul Qayyim dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (III/279-282).

[1198] *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (II/450).

[1199] *Ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/138).

[1200] Dalam *Haasyiyah ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim menukil pendapat Ibnul Qayyim bahwa semua itu dapat sampai. (*Haasyiyah Ibn Qaasim* [II/139]).

[1201] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/466).

[1202] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/255).

Lebih lanjut, Ibnu 'Utsaimin menjelaskan: "Sedangkan, firman-Nya:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Maksudnya,—*wallaahu a'lam*—adalah bahwa seorang manusia tidak berhak atas usaha orang lain sedikit pun, sebagaimana dia tidak menanggung dosa orang lain sedikit pun. Dan bukanlah yang dimaksud, yaitu bahwa pahala amal orang lain tidak sampai kepadanya, karena ada banyak nash yang menjelaskan tentang sampainya pahala amal seseorang kepada orang lainnya dan dia dapat mengambil manfaat darinya jika orang tersebut meniatkannya."[1203]

Kemudian, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan sampainya pahala do'a, sedekah, puasa, haji, dan kurban bagi orang yang telah meninggal. Lalu, beliau menyanggah pendapat yang mengkhususkan hal tersebut hanya bagi anak kandung. Beliau menjelaskan bahwa terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan ibadah haji atas diri orang lain sekali pun bukan dari anak kandung, yaitu bahwa Nabi pernah mendengar seorang laki-laki mengucapkan: "*Labbaik 'an Syubrumah* (Aku penuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah)." Nabi bertanya: "Siapakah Syubrumah itu?" Dia menjawab: "Saudaraku (atau kerabatku)." Beliau bertanya: "Apakah engkau telah melakukan ibadah haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab: "Belum." Beliau bersabda: "Lakukanlah ibadah haji untuk dirimu sendiri, kemudian untuk Syubrumah.[1204]"[1205]

Lebih lanjut, Ibnu 'Utsaimin menjelaskan bahwa boleh melakukan ibadah haji atas nama orang yang telah meninggal, baik yang wajib maupun yang sunnah, berdasarkan hadits ini. Karena, Nabi tidak meminta penjelasan rinci kepada laki-laki tersebut mengenai ibadah hajinya atas nama Syubrumah, apakah haji sunnah atau haji wajib? Dan, apakah Syubrumah itu masih hidup atau sudah meninggal dunia? Para ulama berkata: "Jika boleh melakukan ibadah haji wajib atas nama orang yang telah meninggal, berdasarkan nash yang shahih dan jelas, maka (tentu) tidak ada halangan untuk melakukan haji sunnah."[1206]

Guru kami, Imam bin Baz رحمه الله, menyebutkan bahwa sedekah, do'a, permohonan ampunan, haji, umrah, dan pelunasan utang, dapat sampai kepada orang

---

[1203] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/255-256).

[1204] Abu Dawud (no. 1811). Ibnu Majah (no. 2903). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[1205] *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/256-266).

[1206] *Ibid.* (XVII/274-275) dan lihat pembahasan bermanfaat mengenai hal tersebut pada (XVII/222-280).

yang telah meninggal.[1207] Imam bin Baz lebih mengedepankan pendapat bahwa amal perbuatan yang pahalanya sampai kepada jenazah, yang telah disebutkan oleh nash, terbatas pada pahala, karena ibadah-ibadah itu sifatnya *tauqifi* (harus berdasarkan dalil,-pen.) yang ia tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan petunjuk (dalil-dalil) dari syari'at.[1208]

Imam bin Baz juga menjelaskan bahwa sedekah bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga do'a, haji, dan umrah. Namun, bolehnya melakukan haji dan umrah atas nama orang yang masih hidup, jika dia memang benar-benar tidak memiliki kemampuan.

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz, berkata: "Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dapat mengambil manfaat (pahala) dari ibadah-ibadah seperti sedekah, haji, puasa, do'a, dan lainnya. Semua ini dapat diambil manfaatnya oleh seorang Muslim. Sedangkan, bagi non-Muslim, maka tidak boleh berdo'a untuknya serta bersedekah atas namanya. Dan yang lebih mendekati kebenaran—*wallaahu a'lam*—yaitu membaca al-Qur-an dan shalat atas nama orang yang telah meninggal hal itu tidak boleh dilakukan, karena ibadah-ibadah itu sifatnya *tauqifi*. Sesungguhnya yang boleh dilakukan (dalam masalah ini) hanyalah terbatas pada apa yang telah Allah syari'atkan, seperti do'a, haji, umrah, sedekah, puasa, dan lainnya."[1209]

Pendapat yang disampaikan oleh guru kami, Syaikh bin Baz adalah pendapat yang lebih *rajih* (utama) dan bahwa ibadah-ibadah itu sifatnya *tauqifi*. Dalil-dalil telah menjelaskan mengenai penghadiahan pahala ibadah terdapat pada masalah:

- Do'a
- Haji, yang wajib dan yang sunnah.
- Umrah, yang wajib dan yang sunnah.
- Sedekah secara umum.
- Puasa wajib.
- Memerdekakan budak.
- Dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan orang yang meninggal, seperti nazar, kaffarat, dan ibadah-ibadah lainnya yang telah dijelaskan oleh nash. *Wallaahu a'lam.*[1210]

[1207] *Majmuu'ul Fataawaa* karya Syaikh bin Baz (XIII/249-250, 260).

[1208] *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/258) dan beliau juga menjelaskan bahwa yang lebih utama adalah agar tidak menghadiahkan thawaf (XIII/258), pahala bacaan al-Qur-an (XIII/259, 266), dan pahala shalat Sunnah dan shalat fardhu (XIII/259, 260, 261), kecuali shalat Sunnah dua rakaat sesudah thawaf bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umrah atas nama orang lain, karena hal itu mengikuti thawaf (XIII/260).

[1209] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits-hadits (no. 1921-1925).

[1210] Lihat: *Fataawaa Syaikhil Islam Ibn Taimiyah* (XXIV/306-325). *Ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim

DUA PULUH DUA: ZIARAH KUBUR

Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur, yaitu:

1. Ziarah kubur disyari'atkan bagi kaum laki-laki

Berdasarkan hadits Buraidah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا.))

'Dahulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah ke kubur.'"

At-Tirmidzi menambahkan:

((فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.))

'Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat.'

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:

((فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً.))

'Karena sesungguhnya pada ziarah kubur itu terdapat peringatan.'

Dan lafazh an-Nasa-i menyebutkan:

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا.))

'Aku telah melarang kalian melakukan ziarah kubur. (Sekarang) siapa saja yang ingin berziarah, maka hendaklah dia berziarah dan janganlah kalian berkata dengan perkataan keji dan bathil.'"[1211]

(II/435-500). *Tahdziibus Sunan* karya Ibnul Qayyim (III/79-282). *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/521-522). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/257-265). *Al-Kaafii* (II/82). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/782-786). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyah (hlm. 137). *Ar-Raudhul Murbi'* yang dicetak bersama kitab *Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (II/138-140), di dalamnya terdapat nukilan komentar yang bermanfaat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/249-284). *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/239-276). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah* (IX/15-69). *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/464-470). *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 212-226).

[1211] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Isti'dzaanun Nabi Rabbahu fii Ziyaarati Qabri Ummihi" (no. 977), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fir Rukhshah fii Ziyaaratil

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً (وَلاَ تَقُوْلُوْا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ).))

'Sesungguhnya aku telah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat *'ibrah* (pelajaran) (dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang membuat Rabb murka).'"[1212]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا.))

'Dahulu aku telah melarang kalian melakukan ziarah kubur. (Sekarang) berziarahlah kalian ke kubur, karena hal itu dapat melunakkan hati, membuat mata meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada akhirat, serta janganlah kalian berkata *hujran*[1213] (dengan perkataan keji dan bathil).'"[1214]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz رحمه الله, berkata: "Dalam salah satu lafazh disebutkan: 'Mengingatkan kepada akhirat,' dan pada lafazh yang lain: 'Membuat zuhud terhadap dunia.' Hadits tersebut memuat hukum *naasikh* dan *mansuukh* secara bersamaan. Pelarangan terletak di awal (hadits), karena ketika itu mereka baru saja meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan serta kebergantungan dengan kubur. Setelah itu, Allah mensyari'atkan ziarah kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kepada akhirat dan untuk mendo'akan orang-orang yang telah meninggal dunia yang ada di dalamnya."[1215]

Qubuur" (no. 1054), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ziyaaratul Qubuur" (no. 2031), Ahmad (V/350), Abu Dawud.

[1212] Ahmad (III/38, 63, 66). Al-Hakim (I/374). Al-Baihaqi (IV/77). Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 288) mengenai penshahihan al-Hakim terhadap riwayat ini dan persetujuan adz-Dzahabi terhadapnya: "Hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh mereka berdua (al-Hakim dan adz-Dzahabi)."

[1213] *Hujran*, artinya perkataan yang keji dan bathil. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (V/245).

[1214] Al-Hakim (I/375, 376). Ahmad (III/237, 250). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 229).

[1215] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 607).

2. Kaum laki-laki berziarah kubur tanpa mengadakan perjalanan

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, yang diterimanya dari Nabi ﷺ:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيْ هٰذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Tidak boleh dengan sengaja melakukan perjalanan (ibadah), kecuali ke tiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha."[1216]

Termasuk ke dalam larangan ini yaitu: Sengaja bepergian untuk berziarah kubur dan tempat-tempat yang memiliki kedudukan di dalam Islam. Inilah yang dipahami oleh para Sahabat ﷺ dari sabda Nabi ﷺ. Dan karena inilah, yakni ketika Abu Hurairah pergi ke bukit Thuur, lalu dia bertemu dengan Bashrah bin Abi Bashrah al-Ghifari, lalu Bashrah bertanya: "Dari manakah engkau?" Dia menjawab: "Dari bukit Thuur." Lalu Bashrah menjelaskan: "Seandainya saja aku bertemu denganmu sebelum engkau pergi ke sana, niscaya engkau tidak akan pergi ke sana. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ...))

"Janganlah dengan sengaja mempersiapkan perbekalan di atas hewan tunggangan, kecuali ke tiga masjid ..."[1217]

Dan karena inilah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata: "Para imam telah sepakat bahwa seandainya seseorang bernazar akan mengadakan perjalanan ziarah menuju makam Nabi ﷺ atau selainnya, baik para Nabi عليهم السلام maupun makam orang-orang shalih, maka dia tidak wajib memenuhi nazarnya, bahkan dia dilarang untuk memenuhinya."[1218]

3. Ziarah kubur untuk kaum laki-laki bukan untuk kaum perempuan

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melaknati perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur.[1219]

[1216] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah", Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah" (no. 1189) dan Muslim (no. 1397). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai tata krama duduk dan berjalan di kubur.

[1217] An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah", Bab "as-Saa'atul latii Yustajaabu fiihaa ad-Du'aa' Yaumal Jumu'ah" (III/114). Malik dalam *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Jumu'ah", Bab "as-Saa'atul latii fii Yaumil Jumu'ah" (I/109). Ahmad dalam kitab *al-Musnad* (V/VI/397). Lihat: *Fat-hul Majiid* (hlm. 289) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/309).

[1218] *Fataawaa Ibn Taimiyah* (I/234).

[1219] At-Tirmidzi (no. 1056), Ibnu Majah (no. 1576). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pem-

Diriwayatkan dari Hassan bin Tsabit ﷺ, dia berkata:

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ."

"Rasulullah ﷺ melaknati perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur."[1220]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

"لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَوَّارَتِ الْقُبُوْرِ."

"Rasulullah ﷺ mengutuk perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur."[1221]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz ﷺ, berkata: "Ketiga hadits ini[1222] menunjukkan bahwa tidak ada ziarah kubur bagi kaum perempuan. Sedangkan, tentang hadits 'Aisyah ﷺ, yaitu bahwa dia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika ziarah kubur?" Beliau menjawab: "Katakanlah *'assalaamu 'alaikum ...*", hadits ini—*wallaahu a'lam*—terjadi sebelum turunnya pelarangan terhadap kaum perempuan. Karena Nabi telah melarang melakukan ziarah kubur, kemudian beliau mengizinkannya secara mutlak, yaitu bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Lalu datang larangan secara khusus bagi kaum perempuan untuk berziarah kubur."[1223]

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ menyebutkan bahwa ziarah yang dilakukan oleh 'Aisyah ﷺ ke kubur saudaranya[1224] adalah berdasarkan ijtihadnya sendiri, dan sabda Nabi ﷺ tidak bertentangan dengan perkataan seorang pun. Mengenai, sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah ﷺ: "Katakanlah: *Assalaamu 'alaikum daara qaumin Mukminiin*,"[1225] menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan melintasi kubur tanpa disengaja, maka ia diperbolehkan mengucapkan salam

---

bahasan mengenai tata krama duduk dan berjalan di kubur, dan al-Albani telah menghasankannya.

[1220] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'an Ziyaaratin Nisaa' al-Qubuur" (no. 1574). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/38).

[1221] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'an Ziyaaratin Nisaa' al-Qubuur" (no. 1575). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/38).

[1222] Ketiga hadits, maksudnya hadits (no. 609, 610 dan 611) dari kitab *Buluughul Maraam*.

[1223] Penulis mendengarnya ketika Imam bin Baz menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 609) dan dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa*, karyanya, ia mengedepankan pendapat sebagaimana yang saya dengar tersebut (XIII/331).

[1224] HR. at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "60" (no. 1055), Ibnu Abi Syaibah (III/343), al-Hakim (I/376), al-Baihaqi (IV/78).

[1225] HR. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yuqaalu 'inda Dukhuulil Qubuur wad Du'aa' li Ahlihaa" (no. 974).

kepada ahli kubur dan mendo'akannya. Karena terdapat perbedaan antara keluar dari rumahnya dengan tujuan berziarah dengan melintas kubur tanpa disengaja untuk berziarah.

Sedangkan, lafazh: "Rasulullah melaknati perempuan-perempuan yang sering berziarah ke kubur," dengan bentuk *mubalaghah* (superlatif) (yaitu dengan lafazh: *zawwaaraat*); dengan lafazh: "Rasulullah mengutuk perempuan-perempuan yang berziarah kubur" (dengan bentuk kata biasa, yaitu *zaa-iraat*). Maksudnya, yaitu jika lafazh *zawwaaraat* untuk *nisbah* (penyandaran), maka tidak ada masalah (dalam hal ini); namun jika untuk menunjukkan bentuk superlatif, maka lafazh *zaa-iraat* yang terdapat pada hadits itu merupakan tambahan pengetahuan, sehingga bisa diambil (sebagai pemahaman,-pen.). Karena, lafazh *zaa-iraat* dapat dipakai untuk menunjukkan satu kali berziarah, sedangkan lafazh *zawwaaraat* menunjukkan sering, adalah untuk bentuk *mubaalaghah* (superlatif).

Sebagaimana telah diketahui bahwa jika sebuah ancaman ditujukan kepada satu kali ziarah, dan (pada kesempatan lain) ditujukan kepada ziarah yang dilakukan berkali-kali, maka pada ancaman yang ditujukan terhadap satu kali ziarah itu terdapat tambahan pengetahuan. Karena, ancaman akan menjumpai orang yang berziarah sekali berdasarkan lafazh *zaa-iraat*, bukan lafazh *zawwaaraat*; dan seandainya kita mengambil lafazh *zawwaaraat*, maka kita akan menghilangkan penunjukan lafazh *zaa-iraat*. Mengenai masalah ini, Syaikhul Islam telah memberikan komentar yang cukup baik[1226].[1227]

Guru kami, Imam bin Baz رحمه الله berkata: "Yang shahih adalah: Ziarah kubur bagi kaum perempuan itu tidak boleh." Kemudian beliau melanjutkan: "Maka, yang benar adalah: Ziarah kubur yang dilakukan oleh kaum perempuan adalah haram, bukan hanya sekedar makruh ...."[1228] Sedangkan, hadits Nabi yang di dalamnya beliau berkata kepada seorang perempuan yang dijumpainya sedang menangisi anaknya yang masih kecil: "Bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah"[1229], yang ketika itu beliau menjumpainya di sisi kubur. Maka, guru kami, Syaikh bin Baz, lebih mengedepankan pendapat bahwa mungkin hal ini terjadi pada waktu ziarah kubur diizinkan secara umum, bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena hadits-hadits mengenai larangan untuk berziarah kubur bagi kaum perempuan itu bersifat *muhkam* (jelas penunjukkan hukumnya) dan sebagai *naasikh* (penghapus hukum) bagi hadits yang datang sebelumnya."[1230]

[1226] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/477-479 dengan saduran).

[1227] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islaam Ibn Taimiyah* (XXIV/344).

[1228] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/324 dan 326).

[1229] Al-Bukhari (no. 1252) dan Muslim (no. 926). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sabar.

[1230] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/332).

4. Macam-macam ziarah kubur

Menziarahi ahli kubur memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Ziarah yang berdasarkan syari'at. Maksudnya adalah sebagai berikut:

a. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, mendo'akan mereka, dan memohonkan rahmat atas mereka, karena amalan-amalan mereka telah terputus.

b. Mengingat kematian dan akhirat dapat melembutkan hati dan tetesan air mata.

c. Menghidupkan sunnah Nabi ﷺ, karena beliau melakukan ziarah kubur dan memerintahkan untuk melakukannya.

2) Ziarah yang merupakan perbuatan bid'ah dan kemusyrikan.[1231] Ziarah seperti ini ada tiga macam, yaitu:

a. Orang yang meminta kepada orang yang telah meninggal agar hajatnya terpenuhi. Mereka ini termasuk golongan para penyembah berhala dan mereka keluar dari agama Islam.

b. Orang yang meminta kepada Allah dengan perantaraan orang yang telah meninggal, seperti orang yang berkata: "Aku bertawasul kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu atau dengan hak syaikh fulan." Perbuatan ini termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Islam, namun ia tidak sampai ke tingkat syirik besar. Perbuatan ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, sebagaimana yang pertama.

c. Orang yang beranggapan bahwa berdo'a di sisi kubur itu mustajab, atau hal itu lebih utama daripada berdo'a di dalam masjid. Perbuatan ini termasuk kemunkaran berdasarkan ijma'.[1232]

Mengenai perihal disyari'atkannya ziarah kubur, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Salah satu petunjuk Nabi ﷺ, yaitu agar ketika berziarah kubur, seseorang berdo'a dan berbuat, seperti yang dibaca ketika menshalati jenazah, yaitu do'a, permohonan rahmat, dan permohonan ampunan. Akan tetapi, orang-orang musyrik menolak semua itu, melainkan mereka telah memohon kepada ahli kubur, menyekutukannya, bersumpah atas namanya, beberapa keperluan, dan pertolongan kepada ahli kubur serta menghadap kepadanya; semua ini bertentangan dengan petunjuk Nabi. Karena petunjuk beliau adalah tauhid dan berbuat baik kepada ahli kubur, sedangkan petunjuk orang-orang yang musyrik

---

[1231] Lihat: *Fataawaa Ibnu Taimiyah* (I/233 dan XXIV/326) dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XIV/123).

[1232] *Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah an-Najdiyyah* (VI/165-174) dan lihat pula *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/285).

adalah kesyirikan serta berbuat keburukan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap ahli kubur.

Dalam hal ini, terbagi menjadi tiga, yaitu: berdo'a kepada ahli kubur; berdo'a dengan perantaraan ahli kubur; berdo'a di sisi kubur dan memandang bahwa berdo'a di sisi kubur, itu lebih mustajab dan lebih utama daripada berdo'a di masjid-masjid. Barang siapa yang merenungi petunjuk Rasulullah dan para Sahabat beliau, maka akan jelas baginya perbedaan di antara kedua hal tersebut. *Wa billaahit taufiiq.*"[1233]

5. Boleh berziarah ke kubur orang-orang musyrik dalam rangka hanya mengambil pelajaran dan nasehat

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي.))

'Aku pernah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun Dia tidak memberiku izin; dan aku meminta izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburnya dan Dia mengizinkanku.'"

Dalam lafazh lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah berziarah ke kubur ibundanya, lalu beliau menangis dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut menangis. Lalu beliau bersabda:

((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ.))

'Aku pernah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuknya, namun Dia tidak memberiku izin; dan aku meminta izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburnya dan Dia mengizinkanku. Maka, berziarahlah ke kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian.'"[1234]

Allah ﷻ telah melarang untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, mendo'akan, dan membacakan shalawat kepada mereka.[1235] Karena-

---

[1233] *Zaadul Ma'aad* (I/526-527).

[1234] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Isti'dzaanun Nabi Rabbahu 'azza wa jalla fii Ziyaarati Qabri Ummihi" (no. 976).

[1235] Telah disebutkan dalam pembahasan mengenai perihal menshalati jenazah, bahwa Allah ﷻ berfirman:

nya, seorang Muslim tidak boleh mendo'akan dan memohonkan ampunan bagi mereka. Dan jika berziarah ke kubur mereka, maka hal itu hanyalah dalam rangka untuk mengingatkan kepada kematian dan mengambil pelajaran.

6. Tata cara mengucapkan salam kepada ahli kubur dari kalangan kaum Muslimin

Tata cara mengucapkan salam kepada ahli kubur dari kalangan kaum Muslimin adalah sebagai berikut:

1) Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ keluar dari rumah 'Aisyah, pada malam gilirannya menuju Baqi'. Beliau pun berdiri lama di sana. Kemudian, beliau mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau kembali kepada 'Aisyah ﷺ dan mengabarkannya, bahwa Allah telah memerintahkan beliau agar mendatangi ahli kubur di pemakaman Baqi' untuk memohonkan ampunan bagi mereka. 'Aisyah berkata: "Lalu aku bertanya: 'Apa yang akan aku ucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah?'" Beliau menjawab: "Katakanlah:

((اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِهِمْ لاَحِقُوْنَ.))

'Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada penduduk negeri dari kaum Mukminin dan Muslimin, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang akan menyusul di antara kami, dan sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan menyusul mereka.'"

Dalam salah satu lafazh disebutkan: "'Aisyah ﷺ berkata: 'Ketika tiba malam giliranku, Rasulullah ﷺ keluar di akhir malam ke pemakaman Baqi', lalu beliau mengucapkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ، غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.))

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ... ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya ...." (QS. At-Taubah: 84)

Dan telah disebutkan pula kisah Nabi ﷺ bersama paman beliau, Abu Thalib, dan bahwa Allah telah melarang beliau dan melarang kaum Muslimin memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik.

'Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian (penduduk) negeri kaum Mukminin. Apa yang dijanjikan kepada kalian (dan kepada kami-ed) akan dipenuhi esok. Dan sesungguhnya kami, *insya Allah*, akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah ahli kubur pemakaman Baqi' al-Gharqad.'"[1236]

2) Disebutkan dalam hadits Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengajari para Sahabat ﷺ jika mereka melakukan ziarah kubur, maka seorang dari mereka mengucapkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ) أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.))

"Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, penduduk negeri kaum Mukminin dan Muslimin, dan sesungguhnya kami, *insya Allah*, akan menyusul kalian. (Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian). Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian."

Dan dalam lafazh lain disebutkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ.))

"Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada penduduk negeri."[1237]

3) Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melintasi kuburan di Madinah. Lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah ahli kubur sambil mengucapkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.))

[1236] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yuqaalu 'inda Dukhuulil Maqaabiri wad Du'aa-i li Ahlihaa" (no. 974). Di dalam hadits ini disebutkan mengangkat kedua tangan ketika berdo'a untuk ahli kubur dan terdapat pula pada hadits shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/92). Sanad hadits ini telah dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 246).

[1237] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yuqaalu 'inda Dukhuulil Maqaabiri wad Du'aa-i li Ahlihaa" (no. 975). Dan lafazh yang ada di antara dua kurung berasal dari *Sunanun Nasa-i* (no. 2039).

'Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, wahai ahli kubur. Semoga Allah memberikan ampunan bagi kami dan bagi kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul."[1238]

Apakah bagi orang yang berziarah harus menghadap ke (arah) wajah jenazah ketika mengucapkan salam kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits ini? Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah ﷺ, berkata: "Madzhab (pendapat) para imam, yaitu Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam lainnya, adalah bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ dan ingin berdo'a untuk dirinya sendiri, maka dia menghadap ke kiblat.

Namun, para imam berselisih pendapat mengenai posisi ketika mengucapkan salam kepada Nabi; Ketiga imam, yaitu Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: "Menghadap ke *hujrah* (kamar Nabi ﷺ tempat kubur beliau berada,-pen.) dan mengucapkan salam kepada beliau ke arah wajah beliau." Abu Hanifah berkata: "Tidak menghadap ke *hujrah* di waktu mengucapkan salam, sebagaimana dia tidak menghadap ke *hujrah* sewaktu berdo'a." Dalam madzhab Abu Hanifah terdapat dua pendapat: Ada yang mengatakan, "membelakangi *hujrah*"; dan ada yang mengatakan, "dia menjadikan *hujrah* berada di sebelah kirinya.[1239]"[1240]

4) Apakah ahli kubur dapat mendengar ucapan salam orang yang menyampaikannya ketika berziarah kepada mereka? Para ulama berselisih

---

[1238] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulur Rajul idzaa Dakhalal Maqaabir" (no. 1053) dan dia menghasankannya. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 12613). Dihasankan oleh 'Abdul Qadir al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (XI/157) dan didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 250).

[1239] *Qaa'idatut Tawassul wal Wasiilah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (hlm. 25).

[1240] Guru kami, 'Abdul 'Aziz bin Baz ﷺ, berkata: "Mendo'akan jenazah, baik itu dengan menghadap ke kiblat atau menghadap ke kubur, karena Nabi ﷺ pernah berdiri di atas kubur setelah menguburkan jenazah dan beliau bersabda:

((اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.))

'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah untuknya keteguhan, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya.' (Muslim, no. 974).

Beliau tidak bersabda: 'Menghadaplah ke kiblat'. Jadi, semuanya boleh dilakukan, baik menghadap kiblat (yaitu ketika berdo'a) atau menghadap ke kubur. Dan para Sahabat berdo'a untuk jenazah, sementara mereka berkumpul di sekitar kubur." (*Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* [XIII/338]).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata mengenai tempat berdiri bagi orang yang sedang berziarah kubur: "Ia berdiri di sisi kepala jenazah dengan menghadap kepadanya." (*Majmuu'ur Rasaa-il* karya Ibnu 'Utsaimin [VII/288]).

Di tempat lain, Ibnu 'Utsaimin berkata: "Ia mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan menghadap ke wajah mereka dan berdo'a untuknya dalam keadaan berdiri. Demikianlah tanpa berpaling menghadap ke kiblat." (*Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* [XVII/333]).

pendapat mengenai masalah ini. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, muridnya, Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan al-'Allamah asy-Syinqithi dalam tafsir *Adhwaa-ul Bayaan*, mereka lebih mengedepankan pendapat bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dapat mendengar salam orang yang berziarah kepada mereka dan Allah mengembalikan roh-roh mereka agar mereka dapat menjawab salamnya.[1241]

Imam Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Yang shahih menurut para ulama adalah riwayat 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Karena riwayat ini memiliki beberapa hadits yang menguatkan keshahihannya dari banyak jalur, dan yang paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr yang ia shahihkan, dari Ibnu 'Abbas ﷺ secara *marfu'*:

((مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.))

"Tidaklah seseorang melintasi kubur saudaranya yang Muslim yang dahulu dikenalnya di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya agar dia dapat menjawab salamnya."

Kemudian, dia menyebutkan beberapa *atsar* yang jumlahnya sangat banyak dari para Sahabat dan para Tabi'in ﷺ. *Wallaahu a'lam*.[1242]

7. Ziarah ke kubur Nabi ﷺ

Mengenai berziarah ke kubur Nabi ﷺ, terdapat beberapa pembahasan sebagai berikut:

1) Disunnahkan berziarah ke masjid Nabi ﷺ (masjid Nabawi) dan hal ini disyari'atkan pada waktu kapan pun, tidak ada waktu tertentu dan hal itu, dan ia termasuk bagian dari amalan haji.

Namun demikian, tidak boleh secara sengaja bepergian (dengan niat ibadah) untuk berziarah kubur. Karena, melakukan perjalanan untuk beribadah, maka hal itu bukanlah dimaksudkan untuk berziarah kubur, namun hal itu dibolehkan hanya untuk tiga masjid, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

[1241] *Tafsiirul Qur-an al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (III/422-423), *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah* (XXIV/295-379), Kitab *ar-Ruuh* karya Ibnul Qayyim (I/167-204), *Adhwaa-ul Bayaan* karya asy-Syinqiithi (VI/416-439), *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/288, 336), dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/335-336).

[1242] Dan saya (penulis) telah menyebutkan perbedaan para ulama mengenai hal itu, dan perincian mengenai hal itu terdapat pada awal kitab al-Janaa-iz pada pembahasan mengenai kenikmatan dan siksa kubur, dan apakah orang-orang yang telah meninggal dunia dapat mendengar. Silakan merujuknya.

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ اْلأَقْصَى.))

"Tidak boleh dengan sengaja melakukan perjalanan (ibadah), kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."[1243]

Orang yang tinggal jauh dari Madinah, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Nabi ﷺ, tetapi disyari'atkan baginya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berziarah ke masjid Nabawi asy-Syarif. Dan ketika dia telah sampai ke masjid Nabawi, lalu dia berziarah ke makam beliau dan makam para Sahabatnya. Dengan demikian, ziarah ke kubur Nabi ﷺ, mengikuti ziarah ke masjid beliau (Nabawi), dikarenakan adanya pahala yang besar dalam berziarah ke masjid tersebut. Beliau ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram."[1244]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat seratus ribu kali di masjid lainnya."[1245]

[1243] HR. Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah" (no. 1189) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Laa Tusyaddur Rihaal illaa ilaa Tsalaatsati Masaajid" (no. 1397).

[1244] HR. Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah" (no. 1190) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Fadhlush Shalaah bi Masjidai Makkah wal Madiinah" (no. 1394).

[1245] HR. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlish Shalaah fil Masjidil Haraam wa Masjidin Nabi" (no. 1406). Ahmad (III/343, 53). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/236) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/341).

2) Disunnahkan mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid Nabawi asy-Syarif, dan membaca do'a:

"أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ."

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan dengan Wajah-Nya yang mulia serta Kekuasaan-Nya yang *Qadiim*, dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah. Semoga limpahan rahmat dan keselamatan tetap terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."[1246]

Sebagaimana bacaan tersebut juga diucapkan ketika memasuki masjid-masjid lainnya.

3) Mengerjakan shalat *Tahiyyatul Masjid* dua raka'at atau melakukan shalat sunnah yang dia kehendaki dan berdo'a di dalam shalatnya dengan do'a apa saja yang dia kehendaki. Dan lebih utama jika dia melakukannya di *Raudhah* yang mulia, yaitu tempat yang berada di antara mimbar Nabi ﷺ dengan *hujrah* (kamar) beliau, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِي.))

"Tempat di antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu *Raudhah* (taman) di antara taman-taman Surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."[1247]

Mengenai shalat fardhu, sebaiknya bagi seorang yang berziarah atau pun orang lain, agar selalu mencari shaf yang pertama.

4) Kemudian, selesai shalat, jika seseorang ingin berziarah ke makam Nabi ﷺ, hendaklah ia berdiri di depan kubur beliau dengan sopan, tenang, dan merendahkan suara. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi, dengan ucapan:

"اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

[1246] HR. Muslim (no. 113), Abu Dawud (no. 465). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat jamaah dan tata krama berjalan untuk shalat di masjid-masjid.

[1247] HR. Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Fadhlu Maa bainal Qabri wal Minbar" (no. 1195) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Maa bainal Qabri wal Minbar Raudhah min Riyaadhil Jannah" (no. 1390).

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ."

"Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat dan keberkahan dari Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berikan rahmat dan kesejahteraan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung."

Atau mengucapkan salam:

"السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ."

"Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepadamu, wahai Rasulullah, juga rahmat dan keberkahan dari Allah."

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.))

"Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan rohku hingga aku dapat menjawab salamnya."[1248]

Namun, jika mengucapkan salam berikut ini:

"أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّتِكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ."

"Aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah, engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, berjuang membela

[1248] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Ziyaaratul Qubuur" (no. 2041). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (II/383) dan oleh Syaikh bin Baz dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa lil Hajj* (V/288).

(agama) Allah dengan perjuangan yang sebenarnya, dan menasihati ummat. Semoga Allah membalasmu (Nabi Muhammad) dari ummatmu dengan balasan yang lebih utama daripada yang diberikan kepada Nabi yang lainnya dari ummatnya."

Maka, ucapan salam ini pun dibolehkan, karena semua ini merupakan bagian dari sifat-sifat beliau.

5) Kemudian dia bergeser sedikit ke kanan, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakr ash-Shiddiq ﷺ untuk mendo'akannya dengan do'a yang sesuai dengannya. Lantas bergeser lagi sedikit ke kanan untuk mengucapkan salam kepada 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, memohonkan keridhaan Allah baginya dan mendo'akannya.

Pada saat mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ dan kepada kedua Sahabat beliau, biasanya Ibnu 'Umar ﷺ tidak melebihkan selamanya dari ucapan berikut ini: "Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepadamu wahai Rasulullah, Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepadamu wahai Abu Bakr, Semoga keselamatan senantiasa kepadamu wahai ayahku." Kemudian dia berpaling.[1249]

Seseorang tidak diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengusap dinding *hujrah* (kamar) atau thawaf mengelilinginya, atau memohon kepada Rasulullah ﷺ agar dipenuhi hajatnya atau disembuhkan penyakitnya dan lain sebagainya, karena semua itu tidak boleh diminta kecuali dari Allah semata.

Sementara, bagi perempuan tidak boleh berziarah ke makam Nabi ﷺ atau pun kubur selain beliau, karena beliau melaknati perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur.[1250] Namun, perempuan boleh berziarah ke masjid Nabawi, beribadah kepada Allah ﷻ di dalamnya karena mengharapkan pahala shalat yang berlipatganda di dalamnya. Dan perempuan mengucapkan salam kepada Nabi dengan tetap berada di tempatnya, karena hal itu akan sampai kepada Nabi ﷺ di mana pun dia berada, berdasarkan sabda beliau:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.))

"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur, dan janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Dan ber-

[1249] Lihat *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz fil Hajj wal 'Umrah* (IX/289).

[1250] HR. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyati an Yuttakhadza 'alal Qabri Masjidan" (no. 320). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 185). Lihat pula: *Irwaa-ul Ghaliil* (III/211) dan *Jaami'ul Ushuul* (XI/150).

shalawatlah untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."[1251]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ.))

"Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat yang selalu berjalan di muka bumi, mereka menyampaikan salam dari ummatku kepadaku."[1252]

6) Disunnahkan bagi orang yang berziarah ke Madinah, untuk berziarah ke masjid Quba' dan melakukan shalat di sana. Karena Nabi ﷺ pernah mendatangi masjid Quba' dengan mengendarai kendaraan maupun berjalan kaki, lalu beliau melakukan shalat dua raka'at di dalamnya.[1253]

Dan diriwayatkan dari Sahl bin Hunaif, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.))

"Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid Quba', lalu dia melakukan shalat di dalamya, maka baginya seperti pahala umrah."[1254]

Usaid bin Zhuhair al-Anshari رضي الله عنه berkata dengan me-*marfu'*-kan perkataannya:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.))

"(Pahala-ed) shalat di masjid Quba' seperti (pahala-ed) umrah."[1255]

[1251] HR. Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Ziyaaratul Qubuur" (no. 2042). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Abu Dawud* (I/383).

[1252] HR. Ahmad (I/441). Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (no. 914). Al-Hakim (no. 4212). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiihun Nasa-i* (I/274).

[1253] HR. Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Man Ataa Masjid Quba' Kulla Sabt" (no. 1193) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Fadhlu Masjid Quba' wa Fadhlush Shalaah fiihi wa Ziyaaratih" (no. 1399).

[1254] HR. Ahmad (III/487). 'Abd bin Humaid (no. 469). Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'" (no. 1412). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/237) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/150).

[1255] HR. at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'" (no. 324). Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'" (no. 1411). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (I/237) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/104).

7) Disunnahkan bagi kaum laki-laki agar berziarah ke pemakaman Baqi'—yaitu pemakaman Madinah—dan kubur para syuhada serta kubur Hamzah, karena Nabi ﷺ pernah berziarah ke kubur mereka dan mendo'akan mereka.

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْمَوْتِ.))

"Berziarahlah ke kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian."[1256]

Dan ketika berziarah kepada mereka, maka hendaknya mengucapkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ (وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ) نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.))

"Semoga keselamatan senantiasa tertuju kepada kalian, wahai penduduk negeri dari kaum Mukminin dan Muslimin. Sesungguhnya kami, *insya Allah*, akan menyusul kalian. (Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang akan menyusul di antara kami). Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian."[1257]

Tidak diragukan lagi, bahwa maksud dari ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada akhirat dan berbuat baik kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dengan mendo'akan mereka, serta untuk mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Inilah ziarah kubur yang disyari'atkan. Sedangkan, berziarah kepada ahli kubur dengan tujuan berdo'a di sisi kubur mereka, meminta mereka agar memenuhi hajatnya, atau bertujuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, memohon kepada Allah dengan perantaraan mereka, atau dengan kedudukan mereka dan semacamnya, maka ini semua termasuk ziarah bid'ah dan munkar yang tidak disyari'atkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, dan tidak pula dilakukan oleh para Salafush Shalih.

Sebagian dari perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan sebagai bid'ah, seperti berdo'a kepada Allah di sisi kubur, meminta kepada Allah dengan

---

1256 HR. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Isti'dzaanun Nabi Rabbahu *'azza wa jalla* fii Ziyaarati Qabri Ummihi" (no. 976/108).

1257 HR. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yuqaalu 'inda Dukhuulil Qubuur wad Du'aa' li Ahlihaa" (no. 974/103 dan 975).

perantaraan hak jenazah atau kedudukannya dan semacamnya, hal ini bukanlah termasuk perbuatan syirik, namun merupakan termasuk sebagian perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya.

Yang termasuk syirik besar, yaitu seperti berdo'a kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, meminta bantuan mereka, dan meminta kemenangan atau pertolongan kepada mereka.

Oleh karena itu, maka perhatikanlah dan berhati-hatilah, serta memohonlah selalu kepada Allah agar mendapatkan *taufiq* dan petunjuk kepada kebenaran. Karena Dialah Yang Maha Memberi taufiq dan petunjuk, tidak ada ilah selain Dia dan tidak ada rabb selain diri-Nya.[1258]

DUA PULUH TIGA: *IHDAAD* (MASA BERKABUNG)

Mengenai masalah *ihdaad* ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Definisi *ihdaad*

Ihdaad, menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata حَدَّ (*hadda*). Pertama, berarti mencegah; kedua, berarti ujung dari sesuatu. Jadi, الْحَدُّ (*haddu*) memiliki makna; Penghalang antara dua hal. *Fulan mahduud*, artinya seseorang dicegah (dihalangi). Dikatakan, حَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَأَحَدَّتْ (*haddatil mar-ah 'alaa zaujihaa wa ahaddat*), maksudnya: Jika dia mencegah dirinya dari berhias dan mencat kukunya.[1259]

Ada yang mengartikan إِحْدَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا (*ihdaadul mar-ah 'alaa zaujihaa*), (wanita) meninggalkan berhias; dan ada yang mengatakan bahwa artinya adalah: Ketika perempuan tersebut bersedih atas (kematian) suaminya, ia memakai pakaian duka cita, meninggalkan berhias, dan tidak mencat kukunya.[1260]

الْحَادُّ (*al-Haadd*) dan الْمُحِدُّ (*al-Muhiddu*), artinya: Perempuan yang meninggalkan berhias karena sedang menjalani masa *'iddah*.[1261] Ibnul Atsir berkata: أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تُحِدُّ (فَهِيَ) مُحِدٌّ، (وَ) حَدَّتْ تَحُدُّ (وَ) تَحِدُّ (فَهِيَ) حَادٌّ (*Ahaddatil Mar-atu 'alaa Zaujihaa Tuhiddu* (*fa Huwa*) *Muhiddun* dan *Haddat Tahuddu* dan *Tahiddu* (*fa Huwa*) *Haaddun*).

Artinya: Perempuan tersebut sedih atas (kematian) suaminya, memakai pakaian duka cita, dan meninggalkan berhias."[1262]

[1258] Lihat *Fataawaa Ibnu Baz fil Hajj wal 'Umrah* (V/298).

[1259] *Mu'jamul Maqaayiis fil Lughah* karya Ibnu Faris (hlm. 239).

[1260] *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhuur (III/143).

[1261] *Al-Qaamuusul Muhiith* (hlm. 352).

[1262] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* (I/352).

Jadi, dapat diketahui bahwa *ihdaad* menurut bahasa adalah: Perbuatan seorang perempuan mencegah dirinya dari berhias, mencat kuku, dan hal-hal yang dilarang baginya, dalam rangka menampakkan kesedihan.

Sedangkan menurut etimologis, ada yang berpendapat bahwa, *ihdaad* itu berarti menjauhi berhias, wewangian, dan tidak mempercantik diri.

Ada pula yang berpendapat, bahwa artinya: Menjauhi hal-hal yang mengundang (laki-laki) untuk bersetubuh dengannya dan membuat senang untuk melihatnya, berupa perhiasan, wewangian, mempercantik diri, memakai pacar, dan celak.

Yang lain berpendapat, bahwa artinya: Meninggalkan berhias, wewangian, perhiasan, serta tidak mempercantik diri dengan pacar dan celak warna hitam.

Ada yang berpendapat, artinya: Meninggalkan berhias dan hal-hal yang mengundang untuk bersetubuh (dengannya).[1263]

Dan ada pula yang berpendapat, artinya: Masa penantian yang pada waktu tersebut seorang perempuan menjauhi hal-hal yang mengundang untuk bersetubuh dengannya atau membuat senang untuk melihatnya, baik berupa berhias maupun apa saja yang termasuk dalam maknanya, pada masa dan kondisi yang telah ditentukan.[1264]

Definisi yang dipilih (terminologi) adalah: "Masa penantian yang di dalamnya seorang perempuan membatasi dirinya dari segala hal yang dapat membuat senang untuk memandang kepadanya, pada masa, kondisi, dan tempat tertentu."

Atau "masa penantian yang di dalamnya seorang perempuan mencegah dirinya dari berhias, mengenakan perhiasan dan wewangian, pada masa tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, dan pada tempat tertentu."

2. Hukum *ihdaad* syar'i

Ihdaad syar'i itu ada dua macam, yaitu:

1) *Ihdaad* pada masa *'iddah* wafat. Seorang isteri wajib melakukan *ihdaad* selama masa *'iddah* wafat.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،

[1263] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (XI/285), *al-Kaafii* (V/41), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (XXIV/132), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah 'Abdirrahman al-Qaasim* (VII/81), *al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'* karya al-Hijawi (IV/17), dan *Muntahal Iraadaat* karya Muhammad bin Ahmad al-Futuhi (IV/410).

[1264] *Ahkaamul Ihdaad* karya Khalid bin 'Abdillah al-Mushlih (hlm. 24).

وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Janganlah seorang perempuan ber-*ihdaad* (berkabung) atas jenazah lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup (warna), kecuali pakaian *'ushb* (jenis pakaian Yaman-ed), ia tidak boleh memakai celak, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika baru suci (dari haidh-ed), yaitu sedikit dari (wewangian) *qusth* dan *adzfaar*."[1265]

Abu Dawud menambahkan: وَلاَ تَخْتَضِبُ "Dan janganlah dia mencat kukunya."[1266]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.))

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir ber-*ihdaad* (berkabung) lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya."[1267]

Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dikalangan ulama mengenai kewajiban *ihdaad* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, kecuali dari al-Hasan, dia berkata: *Ihdaad* itu tidak wajib. Ini adalah pendapat yang *syadzdz* (minor) di antara pendapat para ulama dan bertentangan dengan sunnah, maka pendapat ini tidak perlu diangkat."[1268]

Imam Ibnul Qayyim ﵀ berkata: "Para ulama telah sepakat atas diwajibkannya *ihdaad* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan dan al-Hakam bin 'Utbah ..."[1269]

1265 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "al-Qusthu lil Haaddah 'indath Thuhri" (no. 5341) dan Muslim (dan lafazh ini miliknya), Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Wujuubul Ihdaad fii 'Iddatil Wafaah wa Tahriimuhu fii Ghairi Dzalika illa Tsalaatsata Ayyaam" (no. 938).

1266 HR. Abu Dawud, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Fii Maa Tajtanibul Mu'taddah fii 'Iddatihaa" (no. 2304). An-Nasa-i, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Maa Tajtanibul Haaddah minats Tsiyaabil Mushabbaghah" (no. 3533).

1267 Muslim, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Wujuubul Ihdaad fii 'Iddatil Wafaah wa Tahriimuhu fii Ghairi Dzalika illa Tsalaatsata Ayyaam" (no. 1491).

1268 *Al-Mughni* (XI/284).

1269 *Zaadul Ma'aad* (V/696). Lihat pula: *al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 124).

2) Adapun, hukum berkabung bagi seorang perempuan atas (kematian) selain suaminya, maka para ulama telah sepakat bahwa seorang perempuan boleh berkabung atas kematian selain suaminya selama tiga hari, berdasarkan sabda Nabi:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir ber-*ihdaad* (berkabung) lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."[1270]

Di sini jelas bahwa *ihdaad* atas suami itu hukumnya wajib dan merupakan *'azimah* (hukum asal), sedangkan atas selain suami hukumnya boleh dan lebih merupakan *rukhshah* (keringanan). Tetapi, seorang wanita tidak boleh ber-*ihdaad* lebih dari tiga hari atas selain kematian suaminya. Dan zhahir hadits-hadits tersebut menunjukkan bolehnya perempuan berkabung atas setiap kematian selama tiga hari atau kurang—selain dari suami. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Maka sesungguhnya *ihdaad* atas suami itu hukumnya wajib dan atas selain suami hukumnya boleh." Juga berkata: "Jadi, *ihdaad* atas suami merupakan *'azimah* (hukum asal) dan atas selain suami hukum *rukhshah* (keringanan)."[1271]

Al-'Aini berkata: "Ibnu Baththal berkata: 'Para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati ayah atau anaknya, sedang dia masih memiliki suami, dan suaminya memintanya (untuk bersetubuh) pada masa tiga hari yang pada masa itu dia diperbolehkan untuk berkabung, maka wanita tersebut harus mengqadhanya dengan suaminya selama masa tiga hari itu."[1272]

3. Masa *ihdaad* (berkabung)

Masa berkabung ada dua macam, yaitu:

Pertama: Masa berkabung atas suami. Ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

[1270] Muslim (no. 1491). *Takhrij*-nya telah disebutkan. Masalah *ihdaad* sendiri telah dijelaskan dalam banyak hadits, di antaranya: Hadits 'Aisyah ini, hadits Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah, dan Zainab binti Abi Salamah yang disepakati keshahihan-nya. Al-Bukhari (no. 5334-5337) dan Muslim (no. 1486), dan hadits Hafshah binti 'Umar yang terdapat pada Muslim (no. 1490), serta hadits Ummu 'Athiyah yang telah disepakati keshahihannya, sebagaimana telah disebutkan, yaitu al-Bukhari (no. 5341) dan Muslim (no. 938).

[1271] *Zaadul Ma'aad* (V/696).

[1272] *'Umdatul Qaarii* (VIII/64).

1) *'Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan dia tidak sedang hamil, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 234)

Dan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir ber-*ihdaad* (berkabung) lebih dari tiga hari, kecuali atas (kematian) suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."[1273]

Perempuan yang ditinggal mati suaminya, ada yang sudah disetubuhi dan ada pula yang belum, masa *'iddah* keduanya adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan keumuman ayat. Karena, zhahir ayat dan hadits tersebut mencakup keduanya, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Adapun *'iddah* wafat, maka hukumnya adalah wajib dikarenakan kematian suami, baik perempuan itu telah disetubuhi atau pun belum. Demikian, berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keumuman dalil al-Qur-an dan as-Sunnah."[1274]

Yaitu, hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengenai *'iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya, sementara ia belum disetubuhi. Ibnu Mas'ud pernah

[1273] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5334) dan Muslim (no. 1486). *Takhrij*-nya telah disebutkan dari beberapa orang Sahabat dari kalangan wanita.

[1274] *Zaadul Ma'aad* (V/664).

ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, laki-laki itu belum menyebutkan maharnya dan belum berhubungan dengannya sampai dia meninggal dunia. Lalu, Ibnu Mas'ud menjawab: "Perempuan itu berhak atas mahar seperti mahar perempuan-perempuan yang setara dengannya, tak kurang dan tak lebih, dan dia wajib menjalankan *'iddah*, serta berhak memperoleh warisan." Lalu Ma'qil bin Sinan berkata: "Rasulullah telah memutuskan perkara Birwa' bin Wasyiq, salah seorang perempuan dari kami, seperti yang telah engkau putuskan." Ibnu Mas'ud pun bergembira dengan hal tersebut.[1275]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat, dalam konteks ijma', bahwa *'iddah* perempuan merdeka Muslimah dan tidak hamil, karena suaminya wafat adalah empat bulan sepuluh hari, baik telah disetubuhi atau pun belum, masih kecil dan belum baligh atau pun sudah dewasa dan telah baligh."[1276]

2) *'Iddah* perempuan yang hamil, jatuh temponya adalah ketika dia melahirkan kandungannya, sekali pun hanya selang beberapa waktu setelah suaminya wafat

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa seandainya seorang isteri yang sedang hamil tidak diketahui saat kematian suaminya atau pun thalaqnya, lalu dia melahirkan, maka masa *'iddah*-nya berakhir (dengan kelahiran tersebut-ed)."[1277]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat pula bahwa apabila isteri yang sedang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka akhir *'iddah*-nya adalah ketika ia melahirkan kandungannya, kecuali pendapat Ibnu 'Abbas dan pendapat yang diriwayatkan dari 'Ali dari jalur yang terputus (*munqathi'*), yaitu masa *'iddah*-nya adalah masa yang paling panjang di antara keduanya (*'iddah* melahirkan atau *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya-ed). Pendapat ini pernah diucapkan oleh Abus Sanabil bin Ba'kak semasa Nabi ﷺ masih hidup, lalu Nabi menyanggah pendapatnya ini. Dan diriwayatkan pula bahwa Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما telah kembali kepada pendapat mayoritas tatkala sampai kepadanya hadits Subai'ah."[1278]

[1275] HR. Abu Dawud, Kitab "an-Nikaah," Bab "Fii Man Tazawwaja wa lam Yusammi Shadaaqan hattaa Maata" (no. 2114-2116). At-Tirmidzi, Kitab "an-Nikaah," Bab "ar-Rajul Yatazawwajul Mar-ah fa Yamuutu 'anhaa qabla an Yafridha lahaa" (no. 1145). An-Nasa-i, Kitab "an-Nikaah," Bab "Ibaahatut Tazawwuj bi Ghair Shadaaq" (no. 3352). Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "ar-Rajul Yatazawwaju wa Laa Yafridhu lahaa fa Yamuutu 'alaa Dzaalika" (no. 1891). Al-Hakim (II/180) dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (VI/369).

[1276] *Al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 121).

[1277] *Ibid.* (hlm. 122).

[1278] *Al-Mughni* (XI/227).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾ ﴾

"... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan yang hamil, maka akhir masa *'iddah*-nya adalah ketika melahirkan kandungannya. Ini juga didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah رضي الله عنها. Dia adalah isteri Sa'ad bin Khaulah, Sa'ad, suaminya meninggal ketika haji Wada', di saat dia sedang hamil. Tak lama kemudian dia melahirkan kandungannya. Setelah selesai masa nifasnya, dia pun mempercantik diri untuk orang yang akan meminangnya. Lalu Abus Sanabil bin Ba'kak mengunjunginya dan berkata kepadanya: "Ada apa denganmu, aku lihat engkau mempercantik diri? Sepertinya engkau ingin menikah (kembali)? Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak boleh menikah hingga berlalu empat bulan sepuluh hari."

Subai'ah berkata: "Tatkala dia mengatakan hal itu kepadaku, aku pun memakai seluruh pakaianku pada sore harinya. Lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Beliau memberiku fatwa bahwa aku telah halal setelah aku melahirkan kandunganku dan beliau menyuruhku menikah, jika hal itu yang aku inginkan."

Ibnu Syihab berkata: "Menurutku, perempuan itu boleh menikah jika dia telah melahirkan, sekali pun pada masa di mana darah nifasnya masih ada. Hanya saja, suaminya tidak boleh melakukan hubungan badan dengannya hingga dia suci."[1279]

4. Hikmah dibalik *ihdaad*

Setiap Muslim wajib tunduk kepada syari'at Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Jika dia mengetahui hikmah dibalik apa yang disyariatkan kepadanya, maka hal itu merupakan tambahan ilmu dan hikmah baginya. Namun, jika ia tidak mengetahui hikmah tersebut, maka dia pun tidak akan ditanyai (dimintai pertanggungjawaban) mengenai hikmah tersebut. Yang wajib baginya hanyalah mengamalkan apa yang telah diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa saja yang dilarang baginya.

[1279] HR. Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi", Bab "10" (no. 3991) dan Muslim, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Inqidhaa-u 'Iddatil Mutawaffa 'anhaa Zaujuhaa wa Ghairihaa bi Wadh'il Hamli" (no. 1484).

Sebagian ulama menyebutkan beberapa hikmah dibalik disyari'atkannya *ihdaad*. Secara ringkas di antaranya, adalah sebagai berikut:

1) Menghormati perintah Allah dan mengamalkan apa saja yang akan membuat-Nya ridha.
2) Menghormati hak suami dan (sebagai bentuk) pemeliharaan hubungan dengannya.
3) Pentingnya akad nikah dan ketinggian nilainya.
4) Menenteramkan jiwa kerabat suami dan menjaga perasaan mereka.
5) *Saddu Dzari'ah*, yaitu menutup kesempatan yang membuat perempuan ingin menikah pada masa ini dan yang membuat kaum laki-laki ingin memilikinya.
6) *Ihdaad* merupakan pelengkap dan tuntutan *'iddah* wafat.
7) Sebagai bentuk duka atas hilangnya nikmat dibalik pernikahan yang menghimpun antara kebaikan di dunia dan di akhirat.
8) *Ihdaad* sesuai dengan tabiat manusia. Karena jiwa manusia itu akan terpengaruh oleh musibah yang menimpanya, maka Allah membolehkannya pada batasan tertentu yang pada masa ini dia dapat mengungkapkan perasaan sedih dan dukanya atas musibah yang menimpanya; disertai dengan keridhaan yang sempurna terhadap keputusan dan takdir Allah; dan bersabar atas takdir-takdir Allah yang membuatnya sedih; mengharapkan pahala di sisi Allah bagi orang yang mau bersabar dan mengharapkan pahala (di balik musibahnya); menunggu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang memujinya, mau mengakui bahwa ia hanyalah milik-Nya, dan hanya akan kembali kepada-Nya; serta memohon kepada Allah semoga Dia membalas musibahnya ini dengan kebaikan dan memberinya pengganti yang lebih baik darinya.[1280]

5. Perempuan yang menjalankan *ihdaad* atas suaminya, wajib menjalankan enam ketentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) **Perempuan tersebut wajib menetap di rumahnya** yaitu tempat suaminya meninggal dunia dan ia tinggal di sana. Dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut kecuali karena adanya suatu keperluan atau hal yang bersifat darurat, seperti pergi ke rumah sakit ketika ia sakit, atau membeli sebagian kebutuhannya dari pasar jika dia tidak memiliki pelayan yang melakukan hal tersebut.

Di antara dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah hadits Zainab binti Ka'ab bin 'Ajrah dari al-Furai'ah binti Malik bin Sinan, yaitu saudara

---

[1280] Lihat: *I'laamul Muwaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin* karya Ibnul Qayyim (II/146-148). *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (IX/47). *Ahkaamul Ihdaad* karya Khalid bin 'Abdillah al-Mushlih, yang telah dibaca ulang oleh Bakr bin 'Abdillah Abu Zaid (hlm. 31-32).

perempuan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ. Dia telah mengabarinya bahwa ia pernah mendatangi Rasulullah ﷺ untuk bertanya kepada beliau, apakah ia boleh kembali kepada keluarganya di Bani Khudrah, karena suaminya telah keluar untuk mencari budak-budaknya yang melarikan diri, hingga ketika mereka telah sampai di daerah Tharaful Qadum (suatu tempat yang jaraknya enam mil dari Madinah,-pen.), suaminya dapat menyusul mereka, namun mereka membunuhnya. Lalu, aku meminta kepada Rasulullah agar aku boleh kembali ke keluargaku, karena suamiku tidak meninggalkanku di tempat tinggal yang dimilikinya dan tidak pula meninggalkan nafkah. Al-Furai'ah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya (boleh)." Al-Furai'ah melanjutkan: "Lalu, aku keluar hingga ketika aku telah sampai di *hujrah* (atau di masjid), beliau (memanggilku atau) memerintahkan agar aku dipanggil untuk menemui beliau. Lantas beliau bertanya: 'Bagaimana yang engkau katakan (tadi)?' Aku pun mengulangi kisah yang telah aku ceritakan kepadanya mengenai masalah suamiku." Al-Furai'ah berkata: "Beliau ﷺ bersabda: 'Menetaplah di rumahmu hingga masa *'iddah* selesai."

Al-Furai'ah berkata: "Maka aku pun menjalankan masa *'iddah* di dalamnya selama empat bulan sepuluh hari." Al-Furai'ah berkata: "Tatkala masa 'Utsman, (ia) mengirim utusan kepadaku, lalu dia bertanya kepadaku mengenai hal tersebut, dan aku kabarkan kepadanya, maka dia mengikutinya dan memutuskan perkara dengan hal tersebut."[1281]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Ini adalah hadits shahih yang dengannya, 'Utsman menetapkan hukum bagi Sahabat dan mereka tidak mengingkarinya. Jika hal ini memang benar, maka menjalankan masa *'iddah* itu wajib dilakukan di rumah di mana suaminya meninggal dunia dengan menetap di sana, baik rumah tersebut milik suaminya, sewaan, atau pun pinjaman. Karena Nabi ﷺ berkata kepada al-Furai'ah: "Menetaplah di rumahmu." Ketika itu, rumah tersebut bukanlah rumah yang dimiliki oleh suaminya.

Dalam sebagian lafazh disebutkan: "Ber-*'iddah*-lah di rumah yang di sana telah sampai kepadamu berita kematian suamimu." Dan disebutkan dalam lafazh yang lain: "Ber-*'iddah*-lah di tempat di mana berita itu sampai kepadamu." Namun, jika berita tersebut datang kepadanya di tempat lain, maka dia kembali ke rumahnya dan menjalani masa *'iddah* di dalamnya."[1282]

[1281] Abu Dawud, dengan lafazh hadits ini, Kitab"ath-Thalaaq," Bab "Fil Mutawaffaa 'anhaa Tantaqilu" (no. 2300). An-Nasa-i, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Maqaamul Mutawaffa 'anhaa Zaujuhaa fii Baitihaa hatta Tantaqila" (no. 3558) dengan lafazh: "Menetaplah di rumahmu hingga selesai masanya (*'iddah*)" dan disebutkan dalam lafazhnya (no. 3559): "Ber-*'iddah*-lah ketika berita itu sampai kepadamu" dan disebutkan pula dalam lafazhnya (no. 3560): "Menetaplah di keluargamu hingga selesai masanya (*'iddah*)." At-Tirmidzi (III/499-500). Ibnu Majah (I/654, no. 2031) dan lafazhnya: "Menetaplah di rumahmu yang di dalamya terdapat berita kematian suamimu hingga selesai masanya (*'iddah*)." Ahmad (VI/370, 420, 421).

[1282] *Al-Mughni* (XI/291).

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Namun, seandainya dia khawatir apabila rumah tersebut akan rubuh, tenggelam, atau adanya musuh dan semacamnya, atau pemilik rumah memindahkannya, karena rumah itu adalah rumah pinjaman dan dia ingin mengambilnya kembali; atau rumah sewaan yang telah habis masanya; atau pemiliknya melarangnya tinggal di tempat tersebut karena kezhalimannya; atau pemiliknya menolak untuk menyewakannya; atau dia meminta bayaran penyewaan yang lebih banyak dari yang biasanya; atau perempuan tersebut tidak memiliki uang untuk menyewanya; atau dia tidak mendapatkan uang kecuali dari hartanya sendiri (padahal itu adalah kewajiban suaminya dan dari harta peninggalan suaminya,-pen.), maka perempuan itu diperbolehkan pindah, karena dia dianggap dalam keadaan uzur, dan karena dia tidak wajib membayar sewa rumah (dari uangnya sendiri-ed). Namun yang wajib atasnya hanyalah menetap, bukan mencari tempat tinggal. Seandainya dia mendapat kesulitan untuk menetap, maka kewajiban itu gugur darinya dan dia boleh menetap di mana saja yang dia kehendaki ...."[1283]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله juga berkata: "Perempuan yang sedang *'iddah* boleh keluar di siang hari untuk memenuhi beberapa keperluannya, baik dia itu perempuan yang dithalaq atau pun yang ditinggal mati suaminya."[1284]

Berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia berkata: "Bibiku telah dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memanen pohon kurmanya. Namun, ada seorang laki-laki yang melarangnya keluar. Ia pun mendatangi Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda:

((بَلَى جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفًا.))

"Ya, panenlah pohon kurmamu, karena dengannya semoga kamu bisa bersedekah atau melakukan kebaikan."[1285]

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa perempuan yang sedang menjalankan *ihdaad* (masa berkabung) tidak boleh menginap (pada waktu malam hari) selain di rumahnya dan dia tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali karena keperluan yang bersifat darurat. Karena, waktu malam hari merupakan waktu yang sangat rentan untuk terjadinya kerusakan. Berbeda dengan waktu siang hari, karena waktu siang adalah masanya untuk menyelesaikan urusan, mencari nafkah, dan membeli barang kebutuhan[1286].[1287]

[1283] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (XI/291-292).

[1284] *Ibid.* (XI/297).

[1285] Muslim, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Jawaaz Khuruujil Mu'taddah al-Baa-in wal Mutawaffa 'anhaa Zaujuhaa fin Nahaar li Haajatihaa" (no. 1483).

[1286] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (XI/297-298).

[1287] Ibnu Qudamah telah menyebutkan beberapa *atsar* mengenai hal tersebut. (*Al-Mughni* [XI/297-298]).

2) Perempuan yang sedang *ihdaad* dilarang mengenakan pakaian yang menarik, namun dia boleh memakai pakaian lainnya

Ibnul Mundzir telah menyebutkan adanya ijma' yang melarang wanita yang sedang ber-*ihdaad* memakai pakaian yang diberi *'ashfar* (sejenis tumbuhan berwarna).[1288] Ia diharamkan memakai pakaian yang berwarna untuk mempercantik diri, seperti pakaian yang diberi *'ashfar*, pakaian yang dicelup dengan *za'faran*, dan semua pakaian yang diberi warna untuk mempercantik diri.[1289]

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Janganlah seorang perempuan ber-*ihdaad* atas jenazah lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup (warna), kecuali pakaian *'ushb* (jenis pakaian Yaman), ia tidak boleh memakai celak, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika ia baru suci (dari haidh-ed), yaitu sedikit dari (wewangian) *qusth* atau *azhfar*."[1290]

Abu Dawud menambahkan:

((وَلاَ تَخْتَضِبُ.))

"Dan janganlah dia mencat kukunya."[1291]

3) Perempuan yang sedang ber-*ihdaad* dilarang menggunakan semua jenis wewangian atau semacamnya.

Namun, kecuali jika dia baru suci dari haidhnya, maka dia diperbolehkan memakai wewangian dengan *bukhuur* dan sejenisnya.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂ yang di dalamnya disebutkan:

1288 Lihat: *al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 124).

1289 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (XI/288).

1290 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5341) dan Muslim (no. 938). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai hukum *ihdaad* yang syar'i.

1291 HR. Abu Dawud, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Fii Maa Tajtanibul Mu'taddah fii 'Iddatihaa" (no. 2304). An-Nasa-i, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Maa Tajtanibul Haaddah minats Tsiyaabil Mushabbaghah" (no. 3533).

((وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika dia baru suci (dari haidh-ed), yaitu sedikit dari (wewangian) *qusth* atau *azhfar*."[1292]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata ketika menjelaskan tentang kata *al-Qusth* dan *al-Azhfar*: "Yaitu dua jenis wewangian yang dibakar yang telah dikenal, dan tujuannya bukan untuk wewangian. Hal itu merupakan keringanan bagi perempuan yang mandi dari haidh untuk menghilangkan bau yang tidak enak yang mengiringi bekas keluarnya darah, bukan untuk wewangian. *Wallaahu a'lam*."[1293]

Sabda beliau: "Dan tidak boleh memakai wewangian," mencakup semua jenis wewangian, baik minyak rambut yang wangi maupun perasan minyak-minyak wangi. Semua termasuk wewangian yang dilarang.[1294]

Namun, tidak termasuk di dalamnya, yaitu minyak (makanan), minyak samin, dan minyak-minyak yang tidak memiliki aroma wangi.[1295]

4) Perempuan yang sedang ber-*ihdaad* dilarang mengenakan perhiasan

Baik berupa emas, perak, intan, dan lainnya, berbentuk kalung, gelang, giwang, cincin, atau pun yang lainnya.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ dari Nabi, beliau bersabda:

((الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ.))

"Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mengenakan pakaian yang diberi *'ashfar* (warna kuning), warna merah, dan perhiasan, serta dia tidak boleh mencat kukunya dan memakai celak."[1296]

Imam Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama telah sepakat dalam konteks ijma' bahwa perempuan yang sedang melakukan *ihdaad* dilarang memakai perhiasan."[1297] Selain alasan tersebut, karena perhiasan itu dapat

---

[1292] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5341) dan Muslim (no. 938). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[1293] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (X/119).

[1294] *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (V/701-702).

[1295] *Ibid.* (V/702).

[1296] Abu Dawud dengan lafazhnya, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Fii Maa Tajtanibuhul Mu'taddah fii 'Iddatihaa" (no. 2304). Ahmad (VI/302). An-Nasa-i (VI/203, no. 3535) tanpa lafazh "dan perhiasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/43).

[1297] *Al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 125).

menambah kecantikannya dan mengundang (laki-laki) untuk menggaulinya (menikahinya-ed).[1298]

5) **Perempuan yang sedang ber-*ihdaad* dilarang memakai cat kuku dengan pacar atau sejenisnya**

Berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Janganlah seorang perempuan ber-*ihdaad* (berkabung) atas jenazah lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup (warna), kecuali pakaian *'ushb* (jenis pakaian Yaman), ia tidak boleh memakai celak, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika ia baru suci (dari haidh-ed), yaitu sedikit dari (wewangian) *qusth* atau *azhfar*."

Abu Dawud menambahkan:

((وَلاَ تَخْتَضِبُ.))

"Dan janganlah ia mencat kukunya."[1299]

Juga berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂, isteri Nabi ﷺ yang di dalamnya disebutkan:

((وَلاَ تَخْتَضِبُ.))

"Dan janganlah ia mencat kukunya."[1300]

Imam Ibnul Qayyim ﵀ berkata: "Maka, haram baginya memakai cat kuku, mewarnainya, menghiasinya, dan memberinya pewarna merah. Karena, Nabi ﷺ telah menjelaskan larangan memakai cat kuku, sebagai peringatan terhadap jenis-jenis ini semua."[1301]

1298 *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/89). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (XXIV/140).

1299 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Haidh," Bab "Ath-Thiib lil Mar-ah 'inda Ghaslihaa minal Mahiidh" (no. 313), Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Nahyun Nisaa' 'an Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 938), dan Abu Dawud, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Fii Maa Tajtanibul Mu'taddah fii 'Iddatihaa" (no. 2302).

1300 Abu Dawud (no. 2304), Ahmad (VI/302), an-Nasa-i (no. 3535). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada catatan kaki sebelumnya.

1301 *Zaadul Ma'aad* (V/702).

6) Perempuan yang sedang ber-*ihdaad* dilarang memakai celak

Berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂ yang di dalamnya disebutkan:

((... وَلاَ تَكْتَحِلُ.))

"... dan tidak boleh memakai celak."[1302]

Dan hadits Ummu Salamah ﵂ yang di dalamnya disebutkan:

((وَلاَ تَكْتَحِلُ.))

"Dan tidak boleh memakai celak."[1303]

Disebutkan dalam hadits Ummu Salamah ﵂, dia berkata: "Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati suaminya dan dia mengeluhkan sakit pada kedua matanya. Lalu, apakah dia boleh memakai celak?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak boleh.' Sebanyak dua atau tiga kali. Semua itu beliau jawab: 'Tidak boleh.' Kemudian beliau bersabda:

((إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ...))

'Sesungguhnya dia (masa *'iddah*) itu hanya empat bulan sepuluh hari, dan dahulu pada masa Jahiliyyah, seorang dari kalian melempar kotoran hewan pada akhir tahun (maksudnya bahwa pada masa Jahiliyyah *'iddah* mereka selama satu tahun di dalam rumah yang kecil setelah selesai masa *'iddah* mereka melemparkan kotoran binatang kehadapnya sebagai tanda selesainya masa *'iddah*)-ed ....'"[1304]

Imam Ibnul Qayyim ﵀ berkata: "Sebagian ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya Abu Muhammad bin Hazm berkata: 'Dia tidak boleh memakai celak baik pada waktu malam hari maupun waktu siang hari, sekali pun kedua matanya harus hilang." Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mereka didukung oleh hadits Ummu Salamah di atas. Kemudian dia berkata: "Jumhur ulama, seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan para pengikut mereka berpendapat: 'Jika dia terpaksa memakai celak dengan *itsmid* (batu sebagai

---

1302 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5341) dan Muslim (no. 938). *Takhrij*-nya telah disebutkan lebih dari satu kali.

1303 Abu Dawud (no. 2304), Ahmad (VI/302), an-Nasa-i (no. 3535). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

1304 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5334) dan Muslim (no. 1486). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

bahan celak) dalam rangka pengobatan, bukan untuk berhias, maka dia boleh memakainya pada malam hari dan menghapusnya pada siang hari. Dan alasan mereka adalah hadits Ummu Salamah."[1305]

Hadits yang dimaksud, diriwayatkan dari Ummu Hakim bin Usaid, dari ibunya, bahwa suaminya telah meninggal dunia, sedangkan dia mengeluhkan sakit pada kedua matanya. Lalu dia memakai celak—Ahmad (salah seorang perawi hadits) berkata: Yang benar adalah lafazh *bi kuhlil jalaa'* (jenis celak[-ed]), lalu dia mengutus budak perempuannya kepada Ummu Salamah untuk menanyainya mengenai celak? Maka, Ummu Salamah menjawab: "Janganlah engkau memakai celak kecuali karena suatu hal yang benar-benar mengharuskanmu untuk memakainya. Engkau memakainya pada malam hari dan menghapusnya pada siang hari." Kemudian Ummu Salamah berkata: "Rasulullah ﷺ telah mengunjungiku ketika Abu Salamah meninggal dunia, dan ketika itu aku sedang memakai tumbuhan *shabir* pada kedua mataku. Beliau bertanya: 'Apakah ini, wahai Ummu Salamah?' Aku menjawab: 'Ini hanyalah tumbuhan *shabir*, wahai Rasulullah, ia tidak mengandung wewangian." Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَ تَنْزِعِيْنَهُ بِالنَّهَارِ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ، وَلاَ بِالْحِنَّاءِ؛ فَإِنَّهُ خِضَابٌ.))

"Sesungguhnya dia itu membuat wajah tampak bersinar, maka janganlah engkau memakainya kecuali pada malam hari dan hapuslah pada siang hari dan janganlah engkau menyisir (rambutmu) dengan menggunakan wewangian dan jangan memakai pacar, karena hal itu merupakan cat kuku."

Ummu Salamah berkata: "Aku bertanya: "(Kalau begitu) aku menyisir dengan apa aku menyisir (rambutku), wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Engkau olesi kepalamu dengan daun bidara."[1306]

Imam Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله menjelaskan dan diikuti oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa hadits ini *tsabit* (Shahih). Dan penyelarasan makna di antara hadits ini dan hadits lain yang berasal dari Ummu Salamah رضي الله عنها yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata "tidak," sebanyak tiga kali kepada perempuan yang meminta izin untuk memakai celak, yaitu bagi perempuan yang mengeluh-

[1305] *Zaadul Ma'aad* (V/702-703).

[1306] Abu Dawud, Kitab "ath-Thalaaq," Bab "Fil Mutawaffa 'anhaa Zaujuhaa" (no. 2305). An-Nasa-i, Kitab "al-Khidhaab lil Haaddah" (no. 3537). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *at-Tamhiid* (XVII/318), dihasankan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'aad* (V/703) dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Buluughul Maraam*. Namun, ia didha'ifkan oleh sebagian ulama di antaranya al-'Allamah al-Albani رحمه الله.

kan sakit pada matanya, di mana Nabi ﷺ berkata "tidak," hal ini (karena sakit pada matanya)—*wallaahu a'lam*—tidak sampai pada batasan yang mengharuskannya memakai celak, karena itulah, beliau melarangnya. Seandainya perempuan itu benar-benar membutuhkan dan terpaksa (menggunakannya) karena dia khawatir pengelihatannya akan hilang, tentulah beliau mengizinkannya untuk memakai celak, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap perempuan lain yang beliau katakan kepadanya: "Pakailah celak itu pada waktu malam hari dan hapuslah pada waktu siang hari."

Dan penalaran dapat mendukung pentakwilan ini. Dalam kaidah dasar pengambilan hukum, dikenal bahwa situasi darurat dapat mengalihkan larangan menjadi sesuatu yang bersifat *mubah* (boleh). Karena inilah, Imam Malik menjadikan fatwa Ummu Salamah sebagai penafsiran terhadap hadits yang menerangkan tentang (pelarangan-ed) celak. Karena Ummu Salamahlah yang langsung meriwayatkannya, dan tentulah dia tidak akan menyelisihinya jika memang benar hadits itu diriwayatkan darinya, dan dia lebih mengetahui terhadap pentakwilan hadits itu dan jalan keluarnya ...."[1307]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz رحمه الله berkata: "Celak itu dilarang bagi perempuan yang sedang ber-*ihdaad* kecuali karena alasan pengobatan, maka celak boleh dipakai pada malam hari dan dihapus pada siang hari."[1308]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan perempuan yang sedang ber-*ihdaad* tidak dilarang untuk membersihkan dirinya dengan memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut yang dianjurkan untuk dipotong, dan dia tidak dilarang untuk mandi dengan menggunakan daun bidara dan menyisir rambutnya dengannya."[1309] Dia juga boleh berbicara dengan siapa saja yang dia kehendaki dari laki-laki yang menjadi mahramnya dan duduk bersama mereka. Dia pun boleh menyuguhkan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Dia juga diperbolehkan bekerja di rumahnya atau pun di teras rumahnya baik, siang maupun malam, pada semua yang berhubungan dengan aktivitas rumahnya, seperti memasak, menjahit, menyapu rumah, dan mencuci pakaian,[1310] tetapi dia tetap harus mematuhi keenam perkara yang telah disebutkan di atas. *Wallaahul muwaffiq bish shawaab.*

[1307] *At-Tamhiid* karya Ibnu 'Abdil Barr (XVII/318-319). *Zaadul Ma'aad* (V/703-704).

[1308] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits (no. 3539).

[1309] *Al-Mughni* (XI/288).

[1310] Berasal dari ucapan guru kami, Syaikh bin Baz pada sebuah makalah beliau yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh perempuan yang sedang menjalankan *ihdaad*, makalah ini dikutip oleh Syaikh Khalid bin 'Abdullah al-Mushlih dalam kitabnya *Ahkaamul Ihdaad* (hlm. 155).

6. Ada enam kelompok perempuan yang menjalani *'iddah*, yaitu:

1) Perempuan hamil

'Iddah-nya karena kematian suaminya atau thalaq adalah hingga ia melahirkan anaknya secara sempurna.

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾﴾

"*... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" (QS. Ath-Thalaaq: 4)

2) Perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil

Masa *'iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari, terhitung sejak kematian suaminya.

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ .... ﴿٢٣٤﴾﴾

"*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari ....*" (QS. Al-Baqarah: 234)

3) Perempuan yang sedang haidh

'Iddah-nya karena thalaq atau pun *fasakh* (pembatalan akad nikah karena adanya hal-hal syar'i yang tidak dipenuhi, baik ketika akad maupun setelahnya,[-ed.]), adalah tiga *quru'* (tiga kali masa suci atau tiga kali masa haidh,[-pen.]).

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ ... ﴿٢٢٨﴾﴾

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ...*" (QS. Al-Baqarah: 228)

4) Perempuan yang tidak mengalami haidh, karena masih kecil atau sudah tua

Masa *'iddah*-nya adalah tiga bulan.

Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ .... ﴿٤﴾ ﴾

"*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ....*" (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Dan disamakan dengannya, perempuan yang mengalami *istihaadhah.*

5) Perempuan yang habis masa haidhnya dan dia tidak mengetahui apa penyebabnya

Masa *'iddah*-nya adalah satu tahun. Ini berdasarkan pendapat asy-Syafi'i: "Ini adalah keputusan 'Umar رضي الله عنه yang diberlakukan di kalangan kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan sepengetahuan kami tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengingkarinya.

6) Isteri dari orang yang hilang

Setelah masa penantian, yaitu empat bulan sepuluh hari, ia menambahnya dengan *'iddah* wafat (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya-ed).[1311]

Permulaan penulisan kitab yang *insya Allah* diberkahi ini pada tanggal 1 Muharram 1420 H.

Kepada Allahlah, penulis memohon semoga Dia menganugerahkan akhir yang baik dan menjadikan amal ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang mendapatkannya, serta menjadikannya ikhlas karena mengharap ridha-Nya semata.

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah senantiasa bersalawat dan melimpahkan keselamatan dan keberkahan kepada hamba dan utusan-Nya, Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarga dan para Sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Pembalasan.

Ditulis pada hari Jum'at, 28 Dzulqa'idah 1423 H.

[1311] *Fataawaal Lajnatid Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (XX/402-404). Lihat pula: *al-Iqnaa' li Thaalibil Intifaa'* karya al-Hajawi (IV/6-12) dan *al-Kaafii* karya Ibnu Qudamah (V/6).